PROSPEKTUS

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2025 & SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2025

**JADWAL**

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Efektif | : | 26 Juni 2025 |
| Masa Penawaran Umum | : | 1 – 3 Juli 2025 |
| Tanggal Penjatahan | : | 4 Juli 2025 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 8 Juli 2025 |
| Tanggal Distribusi ("**Tanggal Emisi**") | : | 8 Juli 2025 |
| Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia | : | 9 Juli 2025 |

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

# PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

**KEGIATAN USAHA UTAMA**

Perusahaan *holding* dari grup perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, pekerjaan telekomunikasi, investasi dan real estat

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia


**KANTOR PUSAT**

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
*E-mail* : corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

**KANTOR REGIONAL**

18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua


**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**
**OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE**
**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)**
**("OBLIGASI BERKELANJUTAN VII")**

**dan**

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE**
**DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000(DELAPAN TRILIUN RUPIAH)**
**("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2025**
**DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp201.000.000.000 (dua ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp549.000.000.000 (lima ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.

**dan**

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2025**
**DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu :

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp80.520.000.000 (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.435.100.000 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp669.480.000.000 (enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.863.600.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, di mana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 8 Juli 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN/ATAU SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

**OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.**

**1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU TANGGAL PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMATAN SUKUK IJARAH SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN *HOLDING* BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH DAN DANA SUKUK IJARAH.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VII DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :**

**$AA+_{(idn)}$ (*Double A Plus*)**

**KETERANGAN LEBIH LANJUT M NGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.**

**OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

**PT Indo Premier Sekuritas** | **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk** | **PT CIMB Niaga Sekuritas** | **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia** | **PT UOB Kay Hian Sekuritas** | **PT BNI Sekuritas** | **PT RHB Sekuritas Indonesia** | **PT BCA Sekuritas**

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH**

**PT Indo Premier Sekuritas** | **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk** | **PT CIMB Niaga Sekuritas** | **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia** | **PT BNI Sekuritas** | **PT RHB Sekuritas Indonesia** | **PT BCA Sekuritas**

**WALI AMANAT**
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025.**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK di Jakarta dengan Surat No. 0908/TBIG-TBI-00/CSI/05/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025" pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-05218/BEI.PP1/05-2025 tanggal 27 Mei 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No.IX.A.2**").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XI dan Bab XII dalam Prospektus ini.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020").**

# DAFTAR ISI


DEFINISI DAN SINGKATAN ..... iv

ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA ..... xxvi

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ..... xxviii

RINGKASAN ..... xxx

I. PENAWARAN UMUM ..... 1
- 1. Penawaran Umum Obligasi ..... 1
- 2. Penawaran Umum Sukuk Ijarah ..... 16
- 3. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan ..... 34
- 4. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah ..... 34
- 5. Keterangan Mengenai Wali Amanat ..... 37

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ..... 38

III. PERNYATAAN UTANG ..... 43
- 1. Liabilitas Jangka Pendek ..... 44
- 2. Liabilitas Jangka Panjang ..... 46
- 3. Komitmen dan Kontinjensi ..... 59
- 4. Perubahan Liabilitas Setelah 31 Desember 2024 sampai dengan Tanggal Laporan Auditor Independen ..... 61
- 5. Pinjaman yang Diterima Perseroan untuk Kepentingan Perusahaan Anak ..... 67
- 6. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (Tiga) Bulan ..... 68

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..... 69
- 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian ..... 69
- 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian ..... 71
- 3. Data Keuangan Lainnya ..... 71
- 4. Rasio-Rasio Penting ..... 72
- 5. Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman ..... 72

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ..... 73
- 1. Umum ..... 73
- 2. Faktor yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Grup Tower Bersama ..... 75
- 3. Kebijakan Akuntansi Penting ..... 77
- 4. Analisis Laba Rugi Komprehensif ..... 78
- 5. Segmen Operasi ..... 83
- 6. Hasil Kegiatan Operasional ..... 84
- 7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas ..... 86
- 8. Likuiditas dan Sumber Pendanaan ..... 89
- 9. Belanja Modal ..... 91
- 10. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Risiko Tingkat Suku Bunga ..... 92
- 11. Kewajiban dari Ikatan Perjanjian ..... 93
- 12. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi ..... 93
- 13. Perkembangan terkini ..... 93

VI. FAKTOR RISIKO ..... 94

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..... 107

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ..... 108
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ..... 108
1. Riwayat Singkat Perseroan ..... 108
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan ..... 112
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak ..... 116
4. Perjanjian Penting ..... 117
5. Keterangan Tentang Aset Tetap Penting yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak ..... 228
6. Asuransi ..... 240
7. Ketentuan Hukum dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup ..... 242
8. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak ..... 244
9. Keterangan Tentang Pemegang Saham Utama Berbadan Hukum ..... 247
10. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan ..... 247
11. Tata Kelola Perusahaan ..... 256
12. Sumber Daya Manusia ..... 265
13. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak ..... 269
B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK ..... 229
C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ..... 277
1. Umum ..... 277
2. Keunggulan Kompetitif ..... 278
3. Strategi Bisnis Grup Tower Bersama ..... 280
4. Portofolio Sites Telekomunikasi Grup Tower Bersama ..... 282
5. Menara Telekomunikasi Build-to-Suit ..... 284
6. Akuisisi Portofolio Sites Telekomunikasi ..... 285
7. Kolokasi ..... 285
8. Kegiatan Usaha ..... 286
9. Pengendalian Mutu ..... 287
10. Kegiatan Pemasaran dan Penjualan ..... 288
11. Penyewa Utama Sites Telekomunikasi Grup Tower Bersama ..... 289
12. Persaingan Usaha ..... 289
13. Kekayaan Intelektual ..... 289
14. Kecenderungan Usaha ..... 292
IX. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA ..... 293
X. PERPAJAKAN ..... 300
XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ..... 302
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..... 304
XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT ..... 307
XIV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN ..... 314
A. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI ..... 314
1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif ..... 314
2. Pemesan Yang Berhak ..... 314
3. Pemesanan Pembelian Obligasi ..... 315

4. Jumlah Minimum Pemesanan ..... 315
5. Masa Penawaran Umum Obligasi ..... 315
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi ..... 315
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi ..... 315
8. Penjatahan Obligasi ..... 315
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi ..... 316
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik ..... 317
11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi ..... 317
12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi ..... 318

B. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH ..... 319
1. Pendaftaran Sukuk Ijarah ke Dalam Penitipan Kolektif ..... 319
2. Pemesan Yang Berhak ..... 319
3. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ..... 319
4. Jumlah Minimum Pemesanan ..... 320
5. Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah ..... 320
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ..... 320
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Ijarah ..... 320
8. Penjatahan Sukuk Ijarah ..... 320
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ..... 321
10. Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik ..... 322
11. Penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah atau Pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ..... 322
12. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk Ijarah ..... 323

XV. AGEN PEMBAYARAN ..... 324

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ..... 325

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ..... 327

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN ..... 363

# DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan :
   1) suami atau istri;
   2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan :
   1) orang tua dan anak;
   2) kakek dan nenek serta cucu; atau
   3) saudara dari orang yang bersangkutan.
   (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Agen Pembayaran"

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi/Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi/pelunasan Sisa Imbalan Ijarah serta Denda/Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.

| | |
|---|---|
| "Ahli Syariah Pasar Modal" | berarti (a) orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau (b) badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. |
| "Akad Ijarah" | berarti (i) suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang ditandatangani antara Perseroan dengan TB, Perusahaan Anak Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tertanggal 16 April 2025 yang telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tertanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat secara di bawah tangan berikut setiap addendum, perubahan, amandemen, penambahannya dari waktu ke waktu; dan (ii) suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang ditandatangani antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tertanggal 16 April 2025 yang telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tertanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat secara di bawah tangan berikut setiap addendum, perubahan, amandemen, penambahannya dari waktu ke waktu, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sehubungan dengan ketentuan pemanfaatan Objek Ijarah dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah. |
| "Akad Wakalah" | berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tertanggal 16 April 2025 yang telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Wakalah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tertanggal 24 Juni 2025, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dikemudian hari, dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015. |
| "Akuntan Publik" | berarti Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. |
| "Arus Kas Teranualisasi" | berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat. |

| | |
|---|---|
| "Aset Tetap" | berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif. |
| "BAE" | berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom. |
| "Bank Kustodian" | berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. |
| "BEI" atau "Bursa Efek" | berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| "BNRI" | berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia. |
| "Bunga Obligasi" | berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:<br>• Seri A: 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun; dan<br>• Seri B: 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. |
| "CAGR" | berarti singkatan dari *Compounded Annual Growth Rate*, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun. |
| "Cicilan Imbalan Ijarah" | berarti jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan, sebagai bagian dari imbalan atas manfaat yang diterima oleh Pemegang Sukuk atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:<br>• Seri A: Rp5.435.100.000 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun; dan<br>• Seri B: Rp46.863.600.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun. |
| "Daftar Pemegang Rekening" | berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. |

| | |
|---|---|
| "Dampak Negatif yang Material" | berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah. |
| "Denda" | berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. |
| "Dokumen Emisi" | berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Berkelanjutan I, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Hutang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan efek Bersifat Utang, Akad Ijarah, Akad Wakalah dan dokumen-dokumen Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, POJK No. 7/2017 dan POJK No. 36/2014, termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas sebagaimana akan diedarkan kepada Masyarakat. |
| "EBITDA" | berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna serta amortisasi sewa lahan dan perizinan. |
| "EBITDA Proforma" | berarti *Modified* EBITDA, ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan *Modified* EBITDA Margin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan *Modified* EBITDA Margin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan. |

| | |
|---|---|
| "EBITDA yang Disesuaikan" | berarti laba bersih bulan berjalan dari para obligor *US$325.000.000 Facility Agreement* atau *US$10.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana relevan), ditambah dengan : (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk *goodwill*; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain *US$325.000.000 Facility Agreement* atau *US$10.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana relevan), kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima. |
| "Efek" | berarti surat berharga (termasuk Obligasi dan Sukuk Ijarah ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK *juncto* POJK No. 45/2024. |
| "Emisi" | berarti Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat. |
| "Perusahaan Anak" | berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. |
| "*Force Majeure*" | berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Tower Bersama. |
| "Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi" atau "FPPO" | berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi. |

| | |
|---|---|
| "Hari Bursa" | berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut. |
| "Hari Kalender" | berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa. |
| "Hari Kerja" | berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa. |
| "IAPI" | berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia. |
| "Imbalan Ijarah" | berarti semua jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, termasuk tetapi tidak terbatas pada Cicilan Imbalan Ijarah dan, Sisa Imbalan Ijarah yang harus dibayar oleh Perseroan dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. |
| "*Indenture* Surat Utang 2026" | berarti perjanjian *indenture* tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 ("**Surat Utang 2026**"). |
| "*Indenture* Surat Utang 2027" | berarti perjanjian *indenture* tanggal 2 November 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US$400.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo pada tahun 2027 ("**Surat Utang 2027**"). |
| "Jumlah Terutang" | berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu. |
| "Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari" | berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut. |
| "Kemenkum" | berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). |

| | |
|---|---|
| "Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan" | berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/ DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah an 'An-Nukul*), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/ atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, di mana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah ditetapkan sebesar biaya riil dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/ al-furshah al-dha-i'ah*), yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.<br><br>Pemegang Sukuk Wakalah membatasi diri untuk mengenakan Kompensasi Kerugian sebesar-besarnya sebagai berikut :<br><br>• Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atas : (i) Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp215.278 per hari; dan (ii) Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp222.222 per hari;<br>• Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atas : (i) Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp17.334.167 per hari; dan (ii) Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp148.773.333 per hari.<br><br>Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif. |
| "Konfirmasi Tertulis" | berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/ atau Sukuk Ijarah. |
| "Konfirmasi Tertulis untuk RUPO/RUPSI" atau "KTUR" | berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPO dan/atau RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI. |

| | |
|---|---|
| "Konsultan Hukum" | berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah. |
| "Kustodian" | berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian. |
| "Manajer Penjatahan" | berarti PT BCA Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7. |
| "Masa Penawaran Umum" | berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO/FPPSI, yaitu 3 (tiga) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang satu Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2. |
| "Masyarakat" | berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku. |
| "Menkum" | berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya. |
| "*Modified* EBITDA" | berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar *goodwill* dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya. |
| "*Modified* EBITDA Margin" | berarti *Modified* EBITDA kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak. |
| "Notaris" | berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah. |

| | |
|---|---|
| "Obligasi" | berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. |
| "Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV" | berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. |
| "Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I" | berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. |
| "Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV" | berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. |

| | |
|---|---|
| “Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V” | berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.790.345.000.000 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. |
| “Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI” | berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.678.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. |
| “Otoritas Jasa Keuangan” atau“OJK” | berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK. |
| ”Pemegang Obligasi” | berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (i) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. |
| “Pemegang Rekening” | berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |
| “Pemerintah” | berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya. |
| “Penawaran Umum” | berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.2. |
| “Penawaran Umum Berkelanjutan” | berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Berkelanjutan I yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014. |

| | |
|---|---|
| "Penawaran Umum Perdana Saham" | berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. |
| "Pengakuan Hutang Obligasi" | berarti akta yang memuat pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Hutang No. 143 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |
| "Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah" | berarti akta yang memuat pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Kewajiban No. 143 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |
| "Pengendali" | berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung : (i) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka. |
| "Penitipan Kolektif" | berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. |
| "Penjamin Emisi Obligasi" | berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT BCA Sekuritas, yang memberikan jaminan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. |
| "Penjamin Emisi Sukuk Ijarah" | berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT BCA Sekuritas, yang memberikan jaminan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penerbitan Sukuk Ijarah, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. |

| | |
|---|---|
| "Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi" | berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi ini, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. |
| "Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah" | berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. |
| "Peraturan KSEI" | berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012. |
| "Peraturan No. IX.A.2" | berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana diubah dengan POJK No. 45/2024. |
| "Peraturan No. IX.A.7" | berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. |
| "Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi" | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 60 tanggal 16 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |
| "Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah" | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah serta pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Sukuk Ijarah (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 64 tanggal 16 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |
| "Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI" | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-059/OBL/KSEI/0325 tanggal 16 April 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup. |
| "Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI" | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-030/SKK/KSEI/0325 tanggal 16 April 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup. |

| | |
|---|---|
| "Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi" | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 59 tanggal 16 April 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 43 tanggal 14 Mei 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 7 tanggal 3 Juni 2025; (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 67 tanggal 13 Juni 2025; dan (iv) Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 144 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |
| "Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah" | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 63 tanggal 16 April 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 46 tanggal 14 Mei 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 10 tanggal 3 Juni 2025; (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 70 tanggal 13 Juni 2025; dan (iv) Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 148 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |
| "Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi" | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 58 tanggal 16 April 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 42 tanggal 14 Mei 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 6 tanggal 3 Juni 2025; (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 66 tanggal 13 Juni 2025; dan (iv) Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 142 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |

| | |
|---|---|
| "Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah" | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 62 tanggal 16 April 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 45 tanggal 14 Mei 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 9 tanggal 3 Juni 2025; (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 69 tanggal 13 Juni 2025; dan (iv) Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 146 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |
| "Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan" | berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure No. 57 tanggal 16 April 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure No. 41 tanggal 14 Mei 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure No. 5 tanggal 3 Juni 2025; (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure No. 65 tanggal 13 Juni 2025; dan (iv) Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure No. 141 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |
| "Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan" | berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 61 tanggal 16 April 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 44 tanggal 14 Mei 2025; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 8 tanggal 3 Juni 2025; (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 68 tanggal 13 Juni 2025; dan (iv) Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 145 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. |
| "Pernyataan Pendaftaran" | berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. |

| | |
|---|---|
| "Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif" | berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK. |
| "Perseroan" | berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. |
| "Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang" | berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan berdasarkan Surat BEI No. S-05218/BEI.PP1/05-2025 tanggal 27 Mei 2025, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020. |
| "Perusahaan Anak" | berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. |
| "Perusahaan Asosiasi" | berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. |
| "Perusahaan Efek" | berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. |
| "Perusahaan Pemeringkat Efek" | berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Fitch Ratings Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah. |
| "Pinjaman" | berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (*guaranteed*) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (*non contingent*) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk *Letter of Credit* (L/C) atau instrumen sejenis. |
| "POJK No. 3/2018" | berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. |
| "POJK No. 7/2017" | berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. |
| "POJK No. 9/2017" | berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang. |

| | |
|---|---|
| "POJK No. 17/2020" | berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. |
| "POJK No. 18/2015" | berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. |
| "POJK No. 19/2020" | berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat. |
| "POJK No. 20/2020" | berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. |
| "POJK No. 30/2015" | berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |
| "POJK No. 33/2014" | berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |
| "POJK No. 34/2014" | berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. |
| "POJK No. 35/2014" | berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| "POJK No. 36/2014" | berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. |
| "POJK No. 42/2020" | berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| "POJK No. 45/2024" | berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. |
| "POJK No. 49/2020" | berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. |
| "POJK No. 53/2015" | berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. |
| "POJK No. 55/2015" | berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. |
| "POJK No. 56/2015" | berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. |

| | |
|---|---|
| "Pokok Obligasi" | berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:<br>• Pokok Obligasi Seri A, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pelunasan Pokok Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A; dan<br>• Pokok Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pelunasan Pokok Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment s*ebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.<br><br>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. |
| "Prinsip Syariah di Pasar Modal" | berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. |
| "Prospektus" | berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam UUP2SK *juncto* POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan antara lain Peraturan No. IX.A.2. |
| "Prospektus Awal" | berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tingkat suku Bunga Obligasi, nilai Cicilan Imbalan Ijarah atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017. |
| "PSAK" | berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. |
| "Rekening Efek" | berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi, Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. |
| "Rp" | berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia. |

| | |
|---|---|
| "RUPO" | berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. |
| "RUPS" | berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas. |
| "RUPSI" | berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. |
| "RUPSLB" | berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. |
| "Satuan Pemindahbukuan" | berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. |
| "Satuan Perdagangan" | berarti satuan perdagangan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. |
| "Sertifikat Jumbo Obligasi" | berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. |
| "Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah" | berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening. |
| "Sisa Imbalan Ijarah" | berarti berarti jumlah bagian dari pengalihan hak manfaat yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan diterbitkan Emiten dalam rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan I Sukuk Ijarah Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 pada Tanggal Emisi, dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:<br>• Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp80.520.000.000,- (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Seri A; dan<br>• Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp669.480.000.000,-(enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pelunasan Sisa Imbalan Sukuk Ijarah tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Seri B.<br><br>Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing seri Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. |

| | |
|---|---|
| "Sukuk" | berarti Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya. |
| "Sukuk Ijarah" | berarti surat berharga dengan nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah dari masing-masing seri Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. |
| "Tanggal Distribusi" | berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025. |
| "Tanggal Emisi" | berarti Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah. |
| "Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi" | berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran. |
| "Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah" | berarti tanggal di mana Sisa Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kembali kepada Pemegang Sukuk Ijarah, sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran. |
| "Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi" | berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. |
| "Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah" | berarti tanggal-tanggal pada saat mana Cicilan Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran. |
| "Tanggal Penjatahan" | berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam hal jumlah permintaan Obligasi dan Sukuk Ijarah selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2025. |

| | |
|---|---|
| "Tim Ahli Syariah" | berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. |
| "Total Pinjaman Konsolidasian Proforma" | berarti jumlah Pinjaman Perseron dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut. |
| "US$" | berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS. |
| "*US$1.000.000.000 Facility Agreement*" | berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebesar US$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diubah beberapa kali dengan *Amendment and Restatement Agreement* tanggal 6 November 2015, *Amendment and Waiver Letter* tanggal 17 Maret 2017 dan *Amendment Letter* tanggal 21 April 2017, antara Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapore Branch, DBS Bank Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/ *Agent*). Sejak tanggal 22 Desember 2021, Fasilitas B (*revolving facility*) sebesar US$100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan satu-satunya fasilitas yang masih tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*. |
| "*US$200.000.000 Facility Agreement*" | berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors*/*Obligors*), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk, DBS Bank Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022. Sejak tanggal 22 Desember 2021, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*. |

| | |
|---|---|
| "*US$375.000.000 Facility Agreement*" | berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US$375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors*/*Obligors*), dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, Mizuho Bank Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 24 Januari 2025. Sejak tanggal 3 Mei 2023, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*. |
| "*US$275.000.000 Facility Agreement"* | berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI, dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arranger*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai dengan keterbukaan informasi pada tanggal 28 April 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan pembatalan total komitmen atas *US$275.000.000 Facility Agreement* pada tanggal 26 April 2023, yang berlaku secara penuh sejak tanggal 3 Mei 2023. Sejak tanggal 3 Mei 2023, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*, dan Perseroan telah melakukan pembayaran kembali secara penuh atas semua pinjaman yang terutang. |
| "*US$325.000.000 Facility Agreement*" | berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US$325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 18 Oktober 2024 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, TI, TB, BT, Balikom, Mitrayasa, MBT, MSI, UT, TO, PMS, SKP, dan SMI (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan United Overseas Bank Limited, DBS Bank Limited, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, dan BNP Paribas (sebagai *Original Lenders*), dengan tanggal pelunasan akhir pada tanggal 17 Oktober 2029. |

| | |
|---|---|
| *"US$10.000.000 Facility Agreement"* | berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 28 Oktober 2024 oleh Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan TB (sebagai Peminjam Awal/*Original* Borrower), dengan Triaka, TI, BT, Balikom, Mitrayasa, MBT, MSI, UT, TO, PMS, SKP, dan SMI (sebagai Para Penanggung Awal/*Original Guarantors*), dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (sebagai *Lender*), dengan tanggal pelunasan final yaitu 28 Oktober 2025. |
| "UU Cipta Kerja" | berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No.6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| "UUP2SK" | berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845. |
| "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal" | berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK. |
| "UUPT" | berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. |
| "Wali Amanat" | berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. |

# ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA

| | |
|---|---|
| "3G" | berarti standar dari *International Mobile Telecommunications*-2000 (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan pengunaan layanan suara dan data secara bersamaan. |
| "4G" | berarti singkatan dari *fourth generation technology*, yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi *Internet Protocol* yang komprehensif di mana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. |
| "5G" | berarti singkatan dari *fifth generation technology*, yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G. |
| "*anchor tenant*" | berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Grup Tower Bersama (*initial customer*). |
| "BAPS" | berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan *Site*. |
| "BAUK" | berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan. |
| "BTS" | berarti singkatan dari *Base Transceiver Station*, yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa *transceivers* yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu. |
| *"build–to–suit"* | berarti *sites* yang dibangun oleh Grup Tower Bersama sesuai pesanan dari operator telekomunikasi. |
| "CDMA" | berarti singkatan dari *Code Division Multiple Access*, yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital. |
| "CME" | berarti singkatan dari *Construction, Mechanical and Electrical*, yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi *site* menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan *design* dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara *ground-based*), instalasi *shelter*, *air conditioning* dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik. |
| "DAS" atau "IBS" | berarti singkatan dari *Distributed Antenna System* atau *In-Building System*, yaitu sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung. |
| "GSM" | berarti singkatan dari *Global System for Mobile Communication* yang merupakan suatu standar komunikasi digital. |
| "IMB" | berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan. |
| "IMBM" | berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi. |

| | |
|---|---|
| "kolokasi" | berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah *anchor tenant*). |
| "rasio kolokasi" | berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (*anchor tenant* dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi. |
| "MLA" | berarti singkatan dari *Master Lease Agreement*, atau perjanjian induk sewa menyewa antara Grup Tower Bersama dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan *sites* telekomunikasi. |
| "penyewaan atau *tenancy"* | berarti jumlah penyewaan *sites* oleh *anchor tenant* ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi. |
| "RFI" | berarti singkatan dari *Ready for Installation* yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi *sites*. |
| "SDM" | berarti singkatan dari sumber daya manusia. |
| "SITAC" | berarti singkatan dari *site acquisition* atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu *sites* di lahan properti tersebut. |
| "*sites* menara" | berarti menara yang berada di atas tanah (*ground-based*) atau di atas atap bangunan (*rooftop*) yang dibangun dan dimiliki oleh Grup Tower Bersama atau pada lahan properti (termasuk *rooftop*) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Grup Tower Bersama. |
| "*Sites*" atau "*Sites* Telekomunikasi" | berarti tiap-tiap dari (i) *site* menara; (ii) IBS. |
| "*tower*" | berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/ penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator). |
| "*tower space*" | berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi. |
| "WiMax" | berarti singkatan dari *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (*mobile*). |

# SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

| | |
|---|---|
| “Balikom” | berarti PT Bali Telekom. |
| “BDIA” | berarti Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. |
| “Berca” | berarti PT Berca Hardayaperkasa. |
| “BT” | berarti PT Batavia Towerindo. |
| “CSA” | berarti PT Ciptajaya Sejahtera Abadi. |
| “GHON” | berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
| “GOLD” | berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. |
| “GPS” | berarti PT Global Patra Sinertama. |
| “Grup Tower Bersama” | berarti Perseroan dan Perusahaan Anak. |
| “Hutch” | berarti PT Hutchison 3 Indonesia (saat ini telah bergabung dengan PT Indosat Tbk, berdasarkan Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia tanggal 3 Februari 2022). |
| “IOH” | berarti PT Indosat Tbk. |
| “JPI” | berarti PT Jaringan Pintar Indonesia. |
| “MBT” | berarti PT Menara Bersama Terpadu. |
| “MSI” | berarti PT Metric Solusi Integrasi. |
| “Mitrayasa” | berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi. |
| “PKP” | berarti PT Permata Karya Perdana. |
| “Protelindo” | berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk. |
| “PMS” | berarti PT Prima Media Selaras. |
| “SKP” | berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama. |
| “SMART” | berarti PT SMART Telecom. |
| “Smartfren” | berarti PT Smartfren Telecom Tbk, dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk (“**Mobile-8**”). |
| “SMI” | berarti PT Solusi Menara Indonesia. |
| “STP” | berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk. |
| “TB” | berarti PT Tower Bersama. |
| “TBGG” | berarti TBG Global Pte. Ltd. |
| “TDT” | berarti PT Teknologi Digital Terpadu. |
| “Telinco” | berarti PT Telinco Networks Indonesia. |

| | |
|---|---|
| “Telkomsel” | berarti PT Telekomunikasi Selular. |
| “TI” | berarti PT Telenet Internusa. |
| “TK” | berarti PT Towerindo Konvergensi. |
| “TO” | berarti PT Tower One. |
| “Triaka” | berarti PT Triaka Bersama. |
| “UT” | berarti PT United Towerindo. |
| “Unicom” | berarti PT Unicom Muda Utama. |
| “WAS” | berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera. |
| “XL Axiata” | berarti PT XL Axiata Tbk. |

# RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

## 1. Umum

### Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia ("**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultan, penerbitan, angkutan, dan perbengkelan. Adapun kegiatan usaha yang telah dijalankan pada saat pendirian adalah perusahaan *holding.*

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham | | (%) |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **100** | **100.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Jenny Marlina The | 1 | 1.000.000 | 4,00 |
| Eddy Yanto Hendra | 24 | 24.000.000 | 96,00 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **25** | **25.000.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **75** | **75.000.000** | |

Pada tahun 2009, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tower Bersama Infrastructure berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 24 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0071304.AH.01.09 .Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009.

Pada tahun 2010, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 145 tanggal 21 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057189.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022

dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan telah menyetujui, antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 2020.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan/atau KBLI adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209). Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Adapun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan *holding* dari grup perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, pekerjaan telekomunikasi, investasi, dan real estat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

### Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 166/2019 dan DPS Perseroan per 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 18.067.840.623 | 361.356.812.460 | 80,97% |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 2.122.271.590 | 42.445.431.800 | 9,51% |
| Edwin Soeryadjaya | 71.585.630 | 1.431.712.600 | 0,32% |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,31% |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02% |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02% |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01% |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 1.972.263.697 | 39.445.273.940 | 8,84% |
| | 22.315.096.445 | 446.301.928.900 | 100,00% |
| Saham treasuri | 341.903.000 | 6.838.060.000 | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00%** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan :
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

### Kegiatan Usaha Perseroan

Sejak resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2010, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan *holding* dari grup perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, pekerjaan telekomunikasi investasi, dan real estat, dan saat ini merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia yang dikenal dengan nama Grup Tower Bersama. Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan melalui 21 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, mengoperasikan sekitar 23.892 sites telekomunikasi, yang terdiri dari 23.778 sites menara telekomunikasi dan 114 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 42.722 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan sejumlah operator telekomunikasi berbeda.

Grup Tower Bersama memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Kontrak sewa jangka panjang Grup Tower Bersama dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Pengalaman yang ektensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Margin keuntungan dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Grup Tower Bersama memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan p penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang telah ada;
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar Grup Tower Bersama melalui proses konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi;
- Mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

**Prospek Usaha**

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri menara di Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh pembangunan menara baru dan peningkatan kolokasi pada menara yang telah ada. Strategi investasi Grup Tower Bersama yang disiplin berfokus pada pembangunan *sites* baru dan akuisisi portofolio yang sudah ada hanya jika memenuhi kriteria investasi yang ketat, yang biasanya berupa sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi untuk *sites* menara baru dan/atau kabel serat optik. Model bisnis Grup Tower Bersama sangat menarik secara ekonomi, karena penambahan penyewa tambahan melalui kolokasi sangat menambah arus kas dikarenakan biaya tambahan yang relatif rendah.

Seiring dengan operator telekomunikasi yang terus meningkatkan cakupan dan kapasitas jaringan mereka untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, Grup Tower Bersama memiliki posisi strategis dengan portofolio aset menara dan serat optik yang beragam secara geografis. Pada akhir tahun 2024, sekitar 56% dari pendapatan Grup Tower Bersama berasal dari Jawa dan Bali, dan Grup Tower Bersama mengantisipasi investasi kapasitas yang berkelanjutan dari para operator di seluruh wilayah operasional Grup Tower Bersama.

Grup Tower Bersama mengantisipasi tren yang terus berlanjut di antara operator telekomunikasi Indonesia untuk fokus pada kegiatan inti sebagai penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta informatika, dan meng-*outsource* pembangunan menara dan kabel serat optik yang padat modal kepada perusahaan seperti Grup Tower Bersama. Kemampuan Grup Tower Bersama yang telah terbukti dalam menyediakan solusi infrastruktur di seluruh kepulauan Indonesia menempatkan Grup Tower Bersama sebagai mitra yang handal dan efisien dalam dinamika *outsourcing* ini.

Perseroan mengharapkan untuk dapat menghasilkan pendapatan paling sedikit sebesar Rp6.867,4 miliar dan EBITDA paling sedikit sebesar Rp5.869,3 miliar pada tahun 2025. Target Grup Tower Bersama adalah menghasilkan laba bersih setidaknya sebesar Rp1.423,0 miliar pada tahun 2025. Grup Tower Bersama bermaksud untuk terus mengoptimalkan struktur modalnya untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

**Keterangan tentang Perusahaan Anak**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut :

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha[1] | Domisili | Tahun Penyertaan Perseroan | Tahun Pendirian | Tahun Operasi Komersial | Kepemilikan (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Secara Langsung | Secara Tidak Langsung |
| **Perusahaan Anak** | | | | | | | | |
| 1. | PT Telenet Internusa ("**TI**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2004 | 1999 | 1999 | 99,50% | - |
| 2. | PT United Towerindo ("**UT**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2005 | 2004 | 2004 | 99,90% | 0,10% melalui TB |
| 3. | PT Batavia Towerindo ("**BT**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2005 | 2005 | 2006 | - | 89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB |
| 4. | PT Tower Bersama ("**TB**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi), KBLI No. 61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel), KBLI No. 68111 (*Real Estate* Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa), KBLI No. 61921 (Internet Service Provider) | Jakarta Selatan | 2006 | 2006 | 2006 | 99,99% | 0,01% melalui TO |
| 5. | PT Towerindo Konvergensi ("**TK**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2011 | 2009 | 2009 | 0,02% | 99,98% melalui TB |
| 6. | PT Prima Media Selaras ("**PMS**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2009 | 2003 | 2003 | 0,01% | 99,99% melalui TB |
| 7. | PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2011 | 2004 | 2004 | - | 70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP |
| 8. | PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**") | KBLI No. 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) | Jakarta Selatan | 2010 | 2010 | 2010 | 98,74% | 1,26% melalui TB |
| 9. | PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta selatan | 2010 | 1999 | 1999 | - | 99,71% melalui MSI |
| 10. | PT Tower One ("**TO**") | KBLI No. 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) | Jakarta Selatan | 2007 | 2006 | 2006 | 99,90% | - |
| 11. | PT Bali Telekom ("**Balikom**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2008 | 2003 | 2003 | 0,01% | 99,99% melalui TO |
| 12. | PT Triaka Bersama ("**Triaka**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2009 | 2009 | 2009 | 90,00% | 10,00% melalui TB |
| 13. | PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2011 | 2011 | 2012 | 70,03% | 29,97% melalui SKP |
| 14. | TBG Global Pte. Ltd. ("**TBGG**") | Perusahaan investasi | Singapura | 2013 | 2013 | 2013 | 100,00% | - |
| 15. | PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2013 | 2013 | belum beroperasi | 99,99% | 0,01% melalui TB |
| 16. | PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Pusat | 2016 | 2015 | 2016 | 0,08% | 83,36% melalui TB |
| 17. | PT Gihon Telekomuni-kasi Indonesia Tbk ("**GHON**") | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Barat | 2018 | 2001 | 2001 | 50,43% | - |
| 18. | PT Visi Telekomuni-kasi Infrastruktur Tbk ("**GOLD**") | KBLI No. 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) | Jakarta Selatan | 2018 | 1995 | 1995 | 51,09% | - |

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha[1] | Domisili | Tahun Penyertaan Perseroan | Tahun Pendirian | Tahun Operasi Komersial | Kepemilikan (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Secara Langsung | Secara Tidak Langsung |
| 19. | PT Permata Karya Perdana (“**PKP**”) | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi), KBLI No. 61100 (Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel) | Jakarta Selatan | 2018 | 2013 | 2013 | - | 99,99% melalui GOLD |
| 20. | PT Unicom Muda Utama (“**Unicom**”) | KBLI No. 61100 (Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel) | Jakarta Barat | 2022 | 2020 | 2021 | - | 80,00% melalui UT |
| 21. | PT Global Patra Sinertama (“**GPS**”) | KBLI No. 61100 (Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel) | Tangerang Selatan | 2023 | 2018 | 2021 | - | 80,00% melalui GHON |
| **Perusahaan Asosiasi** | | | | | | | | |
| 1. | PT Telinco Networks Indonesia (“**Telinco**”) | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi), KBLI No. 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) | Kabupaten Tangerang | 2024 | 2023 | 2024 | - | 46,67% melalui MSI |
| 2. | PT Ciptajaya Sejahtera Abadi (“**CS**A”) | KBLI No. 33119 (Reparasi Produk Logam Fabrikasi Lainnya), KBLI No. 63111 (Aktivitas Pengolahan Data), KBLI No. 46599 (Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya), KBLI No. 78300 (Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia), KBLI No.70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya), KBLI No. 33111 (Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap), KBLI No. 62024 (Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* [IoT]), KBLI No. 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan), KBLI No. 43212 (Instalasi Telekomunikasi), KBLI No. 43120 (Penyiapan Lahan), KBLI No. 43213 (Instalasi Elektronika), KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Kabupaten Tangerang | 2024 | 2006 | 2006 | - | 40,00% melalui MSI |

Catatan:
(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan adalah TB, SMI dan SKP yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 63,5%, 9,2%, dan 20,3% dari total pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2024.

## 2. Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan

### A. Obligasi

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Obligasi | : | Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025. |
| Jumlah Pokok Obligasi | : | Sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut:<br>• Seri A dengan jumlah sebesar Rp201.000.000.000 (dua ratus satu miliar Rupiah); dan<br>• Seri B dengan jumlah sebesar Rp549.000.000.000 (lima ratus empat puluh sembilan Rupiah). |
| Jangka Waktu | : | • Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan<br>• Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. |
| Tingkat Bunga Obligasi | : | • Seri A sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun; dan<br>• Seri B sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. |
| Pembayaran Kupon Bunga | : | Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B. |
| Harga Penawaran | : | 100% dari nilai Pokok Obligasi. |
| Satuan Perdagangan | : | Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. |
| Satuan Pemindahbukuan | : | Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. |
| Jaminan | : | Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. |
| Pembelian Kembali (*Buyback*) | : | 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

| | | |
|---|---|---|
| *Sinking fund* | : | Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi. |
| Pembatasan dan Kewajiban Perseroan | : | Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak. |
| Hasil Pemeringkatan | : | $AA+_{(idn)}$ (*Double A Plus*) dari Fitch. |
| *Rating rationale* | : | Berdasarkan *rating rationale* yang diterbitkan oleh Fitch pada bulan April 2025, faktor-faktor penggerak peringkat adalah ruang gerak peringkat yang cukup, risiko konsolidasi telko yang dapat dikelola, visibilitas arus kas yang kuat, posisi pasar yang stabil, akses pendanaan yang kuat, pertumbuhan pendapatan yang rendah, peringkat berdasarkan profil *standalone*, dan tidak ada subordinasi struktural yang material. Penjelasan mengenai *rating rationale* dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus ini. |
| Wali Amanat | : | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

**B. Sukuk Ijarah**

Berikut merupakan ringkasan struktur Sukuk Ijarah yang ditawarkan :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Sukuk Ijarah | : | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025. |
| Jumlah Sisa Imbalan Ijarah | : | Sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut :<br>• Seri A dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp80.520.000.000 (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah); dan<br>• Seri B dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp669.480.000.000 (enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh Rupiah). |
| Jangka Waktu | : | • Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan<br>• Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah | : | • Seri A sebesar Rp5.435.100.000 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun; dan<br>• Seri B sebesar Rp46.863.600.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun. |
| Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah | : | Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, di mana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus pelunasan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B. |
| Objek Ijarah | : | manfaat atas aset tetap berupa sejumlah menara telekomunikasi milik TB, Perusahaan Anak, dengan total nilai manfaat pendapatan sewa sebesar Rp1.595.063.011.720 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar enam puluh tiga juta sebelas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah), dengan spesifikasi sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah. Objek Ijarah tersebut wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal ("**POJK No. 53/2015**"), sebagaimana ditentukan dalam Akad Ijarah. |
| Harga Penawaran | : | 100% dari nilai Sisa Imbalan Ijarah. |
| Satuan Perdagangan | : | Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. |
| Satuan Pemindahbukuan | : | Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. |
| Jaminan | : | Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. |
| Pembelian Kembali (*Buyback*) | : | 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Sukuk Ijarah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

| | | |
|---|---|---|
| *Sinking fund* | : | Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah. |
| Pembatasan dan Kewajiban Perseroan | : | Sebelum seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah dilunasi atau pembayaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak. |
| Hasil Pemeringkatan | : | $AA+_{(idn)}$ (*Double A Plus*) dari Fitch. |
| *Rating rationale* | : | Berdasarkan *rating rationale* yang diterbitkan oleh Fitch pada bulan April 2025, faktor-faktor penggerak peringkat adalah ruang gerak peringkat yang cukup, risiko konsolidasi telko yang dapat dikelola, visibilitas arus kas yang kuat, posisi pasar yang stabil, akses pendanaan yang kuat, pertumbuhan pendapatan yang rendah, peringkat berdasarkan profil *standalone*, dan tidak ada subordinasi struktural yang material. Penjelasan mengenai *rating rationale* dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus ini. |
| Wali Amanat | : | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |

**Skema Sukuk Ijarah**

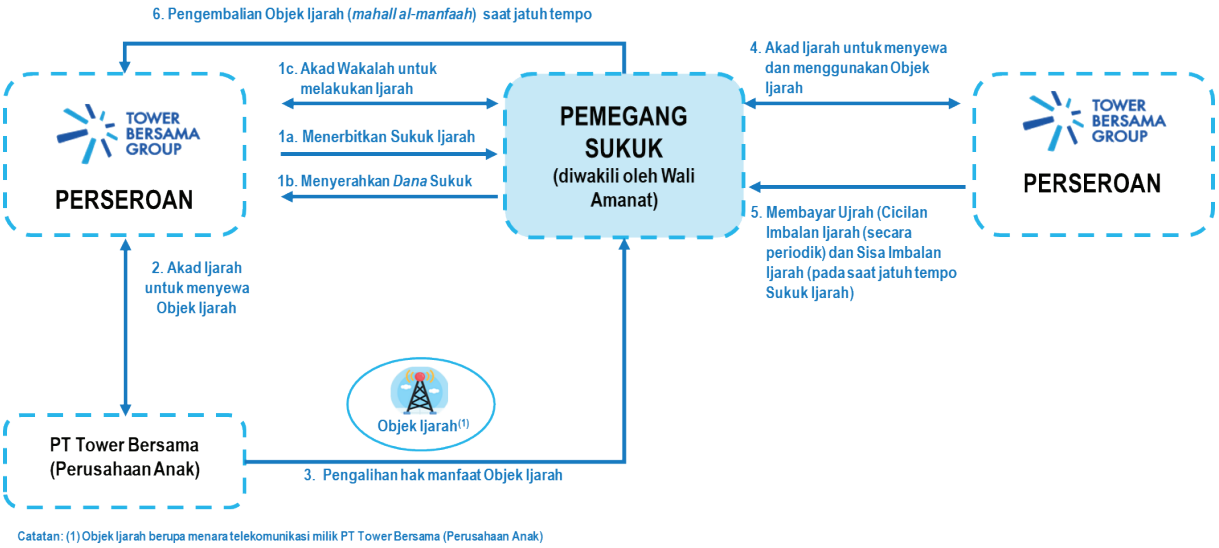


Catatan: (1) Objek Ijarah berupa menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama (Perusahaan Anak)

<u>Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah</u>

1. Perseroan menandatangani Akad Wakalah antara Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dan Perseroan, di mana Pemegang Sukuk Ijarah sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai penerima kuasa (*wakil*) untuk menyewa (*ijarah*) atas Objek Ijarah milik TB (Perusahaan Anak).

1a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah.
1b. Pemegang Sukuk Ijarah *(muwakkil)* menyerahkan *Dana* Sukuk Ijarah dengan jumlah sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) kepada Perseroan *(wakil)*.

2. Berdasarkan Akad Wakalah tersebut, Perseroan sebagai penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah dengan TB sebagai pemilik Objek Ijarah untuk menyewa Objek Ijarah dari TB ("**Akad Ijarah TB**"). Dalam hal ini, Perseroan bertindak sebagai penyewa (*musta'jir*) dan TB bertindak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*).

3. Atas Akad Ijarah TB tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah menerima hak manfaat Objek Ijarah dari TB, sehingga hak manfaat Objek Ijarah dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

4. Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat selanjutnya menandatangani Akad Ijarah, di mana Pemegang Sukuk Ijarah setuju untuk menyewakan serta memberikan hak untuk menggunakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan. Dalam hal ini, Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) dan Perseroan sebagai penyewa (*musta'jir*).

5. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.

6. Setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali hak manfaat beserta Objek Ijarah (*mahall al-manfaah*) kepada Perseroan yang kemudian dialihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada TB.

Sumber dana Sukuk Ijarah

Sumber dana yang menjadi dasar penghitungan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yang berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi dengan memanfaatkan sumber daya produktif dari aset tetap milik dan dilakukan oleh TB, Perusahaan Anak Perseroan (Objek Ijarah) dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Perubahan akad Syariah, isi akad Syariah dan/atau Objek Ijarah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk ("**POJK No. 18/2015**") dan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk ("**POJK No. 3/2018**"), syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis akad Syariah, isi akad Syariah, dan/atau Objek Ijarah adalah sebagai berikut :

perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("**RUPSI**");

mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah dengan pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan

perubahan hanya dapat dilakukan jika ada Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah Pasar Modal sebelum dilaksanakannya RUPSI.

Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-0201/DSN-MUI/III/2025 tanggal 19 Ramadhan 1446 H atau bertepatan dengan 19 Maret 2025 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | No. Izin ASPM | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohammad Bagus Teguh Perwira | Ketua | KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021 | 12 Maret 2021 – 11 Maret 2026 |
| 2. | Tri Meryta | Anggota | KEP-11/PM.021/PJ-ASPM/2024 | 21 Oktober 2024 – 20 Oktober 2029 |

Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 17 Syawal 1446 H atau tanggal 16 April 2025 yang berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

## 3. Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang yang Belum Dilunasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Pokok (dalam jutaan) | Bunga Tetap Tahunan (%) | Jangka Waktu | Jatuh Tempo | Peringkat dari Fitch |
|---|---|---|---|---|---|
| **Surat Utang Dolar Amerika Serikat** | | | | | |
| Surat Utang 2026 | US$300 | 2,75% | 5 tahun | 20 Januari 2026 | BBB- |
| Surat Utang 2027 | US$400 | 2,80% | 5,5 tahun | 2 Mei 2027 | BBB- |
| **Total** | **US$700** | | | | |
| **Obligasi** | | | | | |
| Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B | Rp721.390 | 6,35% | 3 tahun | 11 Agustus 2025 | AA+(idn) |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri B | Rp500.000 | 6,25% | 3 tahun | 11 Juli 2026 | AA+(idn) |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV | | | | | |
| Seri A | Rp1.243.075 | 6,45% | 370 Hari Kalender | 13 Desember 2025 | AA+(idn) |
| Seri B | Rp756.925 | 6,75% | 3 tahun | 3 Desember 2027 | AA+(idn) |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V | | | | | |
| Seri A | Rp2.045.190 | 6,80% | 370 Hari Kalender | 22 Februari 2026 | AA+(idn) |
| Seri B | Rp745.155 | 7,00% | 3 tahun | 12 Februari 2028 | AA+(idn) |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI | | | | | |
| Seri A | Rp804.945 | 7,00% | 3 tahun | 21 Maret 2028 | AA+(idn) |
| Seri B | Rp1.873.055 | 7,25% | 5 tahun | 21 Maret 2030 | AA+(idn) |
| **Total** | **Rp8.689.735** | | | | |

Sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2025, Perseroan berencana melunasinya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan.

## 4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah

### A. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi Obligasi, akan digunakan untuk :

(i) sebesar Rp721,4 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV**") Seri B sebesar Rp721,4 miliar pada tanggal jatuh tempo, yaitu 11 Agustus 2025.

Detil rencana pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B adalah sebagai berikut:

- Saldo pokok obligasi terutang per tanggal 24 Juni 2025 : Rp721,4 miliar.
- Tingkat suku bunga obligasi : 6,35% per tahun.
- Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan : Rp721,4 miliar.
- Tanggal jatuh tempo : 11 Agustus 2025.
- Perkiraan sisa saldo pokok obligasi terutang setelah pembayaran : Nihil
- Prosedur dan persyaratan pembayaran : pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan kepada pemegang obligasi melalui KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.
- Rencana tanggal pembayaran ke KSEI : paling lambat tanggal 8 Agustus 2025.

(ii) sisanya akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 5 Mei 2025 ("**Fasilitas Pinjaman BNI**") pada tanggal jatuh tempo yaitu 15 Juli 2025.

Detil rencana pembayaran sebagian pokok pinjaman atas Fasilitas Pinjaman BNI adalah sebagai berikut:

- Saldo pokok pinjaman terutang per tanggal 24 Juni 2025 : Rp1.058,3 miliar.
- Tingkat suku bunga : 6,15% (*reviewable*) per tahun.
- Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan : Rp21,9 miliar.
- Tanggal jatuh tempo : 15 Juli 2025.
- Perkiraan sisa saldo pokok pinjaman terutang setelah pembayaran : Rp1.036,4 miliar.
- Rencana sumber dana untuk pembayaran sisa saldo pokok pinjaman terutang : kombinasi sumber dana dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah sekitar Rp743,3 miliar, dan arus kas dari kegiatan operasional dan/atau pendanaan.
- Prosedur dan persyaratan pembayaran : pembayaran tidak dikenakan penalti namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan notifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pembayaran kepada BNI.
- Rencana tanggal pembayaran : 15 Juli 2025.

## B. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi Sukuk Ijarah, akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB untuk melakukan pembayaran lebih lanjut atas sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNI pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 15 Juli 2025.

Detil rencana pembayaran sebagian pokok pinjaman atas Fasilitas Pinjaman BNI adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| • Saldo pokok pinjaman terutang per tanggal 24 Juni 2025 | : | Rp1.058,3 miliar. |
| • Tingkat suku bunga | : | 6,15% (*reviewable*) per tahun. |
| • Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan | : | Rp743,3 miliar. |
| • Tanggal jatuh tempo | : | 15 Juli 2025. |
| • Perkiraan sisa saldo pokok pinjaman terutang setelah pembayaran | : | Rp293,0 miliar. |
| • Rencana sumber dana untuk pembayaran sisa saldo pokok pinjaman terutang | : | kombinasi sumber dana dari Penawaran Umum Obligasi sekitar Rp21,9 miliar, dan arus kas dari kegiatan operasional dan/atau pendanaan. |
| • Prosedur dan persyaratan pembayaran | : | pembayaran tidak dikenakan penalti namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan notifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum melakukan pembayaran kepada BNI. |
| Rencana tanggal pembayaran | : | 15 Juli 2025. |

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

## 5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari:

(i) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (i) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (a) alasan revaluasi menara telekomunikasi merupakan hal yang KAP pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (b) prosedur audit yang telah KAP lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (c) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (ii) paragraf "Hal-Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan, dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan; dan

(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00515/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasian.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| Total Aset Lancar | 4.830.007 | 4.407.135 |
| Total Aset Tidak Lancar | 42.486.339 | 42.139.843 |
| Total Aset | 47.316.346 | 46.546.978 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 23.300.859 | 15.132.923 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 13.449.964 | 19.053.028 |
| Total Liabilitas | 36.750.823 | 34.185.951 |
| Total Ekuitas | 10.565.523 | 12.361.027 |

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| Pendapatan | 6.867.339 | 6.640.645 |
| Laba bruto | 4.926.187 | 4.738.248 |
| Laba usaha | 4.318.756 | 4.234.072 |
| Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan | 2.117.283 | 2.370.238 |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 1.476.550 | 1.804.519 |
| Laba tahun berjalan | 1.423.035 | 1.621.694 |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 10.536 | 2.065.002 |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada : | | |
| Pemilik entitas induk | 1.361.624 | 1.560.307 |
| Kepentingan non-pengendali | 61.411 | 61.387 |
| Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : | | |
| Pemilik entitas induk | (61.744) | 2.011.244 |
| Kepentingan non-pengendali | 72.280 | 53.758 |
| Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas induk (nilai penuh) | 60,38 | 69,11 |

### Rasio Keuangan Penting

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| **RASIO PERTUMBUHAN (%)** | | |
| Pendapatan | 3,4% | 1,8% |
| Laba bruto | 4,0% | (0,1%) |
| Laba usaha | 2,0% | (1,1%) |
| Laba tahun berjalan | (12,3%) | (4,0%) |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | (99,5%) | (474,6%) |
| EBITDA | 2,5% | 1,2% |
| Total aset | 1,7% | 8,5% |
| Total liabilitas | 7,5% | 6,9% |
| Total ekuitas | (14,5%) | 13,2% |

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **RASIO USAHA (%)** | | |
| Laba bruto / Pendapatan | 71,7% | 71,4% |
| Laba usaha / Pendapatan | 62,9% | 63,8% |
| Laba tahun berjalan / Pendapatan | 20,7% | 24,4% |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan | 0,2% | 31,1% |
| EBITDA / Pendapatan | 85,5% | 86,3% |
| Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas | 13,5% | 13,1% |
| Laba tahun berjalan / Jumlah aset | 3,0% | 3,5% |
| **RASIO KEUANGAN (x)** | | |
| Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek | 0,2x | 0,3x |
| Total liabilitas / Total ekuitas | 3,5x | 2,8x |
| Total liabilitas / Total aset | 0,8x | 0,7x |
| *Interest coverage ratio*(1) | 3,1x | 3,4x |
| *Debt coverage service ratio*(2) | 0,3x | 0,5x |

Catatan:
(1) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
(2) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

## Rasio-Rasio Dalam Perjanjian Pinjaman

| | Persyaratan Keuangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|---|
| GHON | | |
| *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB* | | |
| *Debt to EBITDA* yang disesuaikan dan dianualisasi | maksimum 3,75x | 2,7x |
| Rasio *top tier revenue* | minimum 50% | 85,3% |
| *Fasilitas pinjaman revolving Bank Hana* | | |
| *Debt Service Coverage Ratio* | minimum 2x | 2,0x |
| *Debt to Equity Ratio* | maksimum 1,5x | 0,6% |
| Rasio *Debt to EBITDA* | maksimum 3,5x | 2,7x |
| Rasio *top tier revenue* | minimum 30% | 85,3% |
| *Fasilitas pinjaman revolving Bank QNB* | | |
| *Debt Service Coverage Ratio* | minimum 2x | 2,0x |
| *Debt to Equity Ratio* | maksimum 2x | 0,6x |

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

## 6. Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Grup Tower Bersama menghadapi risiko yang dapat memengaruhi hasil usaha Grup Tower Bersama apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko yang dapat memengaruhi operasional Grup Tower Bersama dapat dipaparkan sebagai berikut:

### A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

- Perseroan sebagai perusahaan *holding* bergantung pada pembayaran dari Perusahaan Anak.

### B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup Tower Bersama

- Pendapatan Grup Tower Bersama bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan.
- Sejumlah besar pendapatan Grup Tower Bersama berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi.

- Penggabungan usaha atau konsolidasi dapat terjadi di antara para pelanggan Grup Tower Bersama.
- Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga sewa.
- Grup Tower Bersama mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan.
- Grup Tower Bersama memiliki utang dalam jumlah besar.
- Grup Tower Bersama mungkin mencatatkan tambahan utang.
- Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Grup Tower Bersama.
- Kenaikan beban operasi dapat mengurangi margin operasi.
- Menara yang dioperasikan Grup Tower Bersama di beberapa lokasi tidak memiliki izin.
- Grup Tower Bersama mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara.
- Grup Tower Bersama mungkin tidak mampu memperpanjang atau memperbaharui sewa lahan, atau melindungi hak-hak Grup Tower Bersama atas tanah di tempat berdirinya menara telekomunikasi.
- Revaluasi atas aset tetap menara telekomunikasi Grup Tower Bersama dapat berubah-ubah.
- Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa *tower space* dari Grup Tower Bersama.
- Grup Tower Bersama mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan atau penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Grup Tower Bersama, perwakilan, agen, pelanggan atau pihak ketiga lainnya.
- Grup Tower Bersama dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup.
- Menara-menara Grup Tower Bersama dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga.
- Keberhasilan Grup Tower Bersama bergantung pada kemampuan dalam menarik dan mempertahankan para personil penting.
- Persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio dapat terus meningkat.

**C. Risiko umum**

- Perubahan ekonomi domestik, regional, dan global yang material.
- Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah.
- Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lainnya sehubungan dengan kegiatan usahanya.
- Bisnis Grup Tower Bersama tunduk pada berbagai peraturan yang diterbitkan Pemerintah dan perubahan-perubahannya di masa mendatang.
- Grup Tower Bersama tunduk pada ketentuan negara lain atau peraturan internasional sehubungan dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat.

## D. Risiko bagi investor

- Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.

- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Grup Tower Bersama.

Penjelasan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

# I. PENAWARAN UMUM

## 1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

### 1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025

### 1.2. Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

### 1.3. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

### 1.4. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 1.5. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp201.000.000.000 (dua ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp549.000.000.000 (lima ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

| Bunga ke- | Seri A | Seri B |
|---|---|---|
| 1 | 8 Oktober 2025 | 8 Oktober 2025 |
| 2 | 8 Januari 2026 | 8 Januari 2026 |
| 3 | 8 April 2026 | 8 April 2026 |
| 4 | 8 Juli 2026 | 8 Juli 2026 |
| 5 | 8 Oktober 2026 | 8 Oktober 2026 |
| 6 | 8 Januari 2027 | 8 Januari 2027 |
| 7 | 8 April 2027 | 8 April 2027 |
| 8 | 8 Juli 2027 | 8 Juli 2027 |
| 9 | 8 Oktober 2027 | 8 Oktober 2027 |
| 10 | 8 Januari 2028 | 8 Januari 2028 |
| 11 | 8 April 2028 | 8 April 2028 |
| 12 | 8 Juli 2028 | 8 Juli 2028 |
| 13 | | 8 Oktober 2028 |
| 14 | | 8 Januari 2029 |
| 15 | | 8 April 2029 |
| 16 | | 8 Juli 2029 |
| 17 | | 8 Oktober 2029 |
| 18 | | 8 Januari 2030 |
| 19 | | 8 April 2030 |
| 20 | | 8 Juli 2030 |

### 1.6. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

### 1.7. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("**Peraturan KSEI**"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

## 1.8. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikan Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

## 1.9. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## 1.10. Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## 1.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## 1.12. Pembelian Kembali Obligasi (*Buyback*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**").

vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.

vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;

viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui : situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.

xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
   a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
   c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

   dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
   a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
   b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.

xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.

xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.

xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
   a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
   b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

**1.13. Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)**

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pelunasan jumlah Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

**1.14. Pembayaran Manfaat Lain atas Obligasi**

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

**1.15. Hak-Hak Pemegang Obligasi**

i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("**KTUR**"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi

yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

**1.16. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPS;
c. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
   1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
   2) penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
   3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
   4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan;
   5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi.
d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
   1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2026 dan *Indenture* Surat Utang 2027;
   2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
   3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;

4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.

e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Tower Bersama terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
4) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.

f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;

g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;

h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 2) di atas.

ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.

iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;

c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;

d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;

e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;

f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;

g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :

1) adanya pengubahan anggaran dasar, pengubahan susunan anggota Direksi, dan atau pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPS Luar Biasa ("**RUPSLB**") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;

2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :

1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;

2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;

3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek; dan

4) perhitungan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian dengan EBITDA dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat), bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan oleh Perseroan untuk setiap periode yang dimaksudkan dalam ketentuan butir iii huruf h angka 3) di atas.

Total Pinjaman Konsolidasian berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pelaporan. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pelaporan. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

EBITDA berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode triwulan pelaporan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan: (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar *goodwill* dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.

i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat memengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
l. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
m. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
n. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

### 1.17. Kelalaian Perseroan

i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
   b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari

yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara material (selain butir i huruf a di atas, yaitu kewajiban-kewajiban lainnya diantaranya sebagaimana dimaksud dalam poin 1.16 butir iii di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

a. butir i huruf a, b, dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. butir i huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## 1.18. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, jumlah atau nilai Pokok Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalimanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 20/2020**");
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
   e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.

iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan;
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;

d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
   1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
   2) agenda RUPO;
   3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
   4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
   5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lambat 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

vi. Tata cara RUPO :
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
   d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
   e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
   f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
   g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   h. sebelum pelaksanaan RUPO :
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
   j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
   l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
   m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
      1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
   3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
   5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
   6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
   7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.

viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.

x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

xiii. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut yang berlaku.

**1.19. Hak Keutamaan (Senioritas) Obligasi**

Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Obligasi dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Obligasi. Obligasi bersifat *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

**1.20. Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.

Perseroan :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| Alamat | : | The Convergence Indonesia, lantai 11<br>Kawasan Rasuna Epicentrum<br>Jl. H.R. Rasuna Said<br>Jakarta Selatan 12940 |
| Telepon | : | (62 21) 2924 8900 |
| Faksimili | : | (62 21) 2157 2015 |
| *E-mail* | : | corporate.secretary@tower-bersama.com |
| Untuk perhatian | : | *Corporate Secretary* |

Wali Amanat :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| Alamat | : | Menara 2 BTN, lantai 8<br>Jl. H.R. Rasuna Said No. 1, Jakarta Selatan 12980 |
| Telepon | : | (62 21) 5093 1835 |
| *E-mail* | : | trustee.btn@gmail.com |
| Untuk perhatian | : | Wali Amanat - *Financial Services Department*<br>*Financial Institutional & Capital Market Division* (FICD) |

**1.21. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

## 1.22. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

# 2. Penawaran Umum Sukuk Ijarah

## 2.1. Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025

## 2.2. Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

## 2.3. Objek Ijarah

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah manfaat atas aset tetap berupa sejumlah menara telekomunikasi milik TB, Perusahaan Anak, dengan total nilai manfaat pendapatan sewa sebesar Rp1.595.063.011.720 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar enam puluh tiga juta sebelas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah), dengan spesifikasi sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah. Objek Ijarah tersebut wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015, sebagaimana ditentukan dalam Akad Ijarah.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan menyiapkan Objek Ijarah Pengganti yang merupakan penggantian dan/atau penambahan atas aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

## 2.4. Skema Sukuk Ijarah

Catatan: (1) Objek Ijarah berupa menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama (Perusahaan Anak)

Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah

1. Perseroan menandatangani Akad Wakalah antara Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dan Perseroan, di mana Pemegang Sukuk Ijarah sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai penerima kuasa (*wakil*) untuk menyewa (*ijarah*) atas Objek Ijarah milik TB (Perusahaan Anak).
   1a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah.
   1b. Pemegang Sukuk Ijarah *(muwakkil)* menyerahkan *dana* sukuk ijarah dengan jumlah besarnya Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) kepada perseroan *(wakil)*.

2. Berdasarkan Akad Wakalah tersebut, Perseroan sebagai penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah dengan TB sebagai pemilik Objek Ijarah untuk menyewa Objek Ijarah dari TB ("**Akad Ijarah TB**"). Dalam hal ini, Perseroan bertindak sebagai penyewa (*musta'jir*) dan TB bertindak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*).

3. Atas Akad Ijarah TB tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah menerima hak manfaat Objek Ijarah dari TB, sehingga hak manfaat Objek Ijarah dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

4. Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat selanjutnya menandatangani Akad Ijarah, di mana Pemegang Sukuk Ijarah setuju untuk menyewakan serta memberikan hak untuk menggunakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan. Dalam hal ini, Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) dan Perseroan sebagai penyewa (*musta'jir*).

5. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.

6. Setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali hak manfaat beserta Objek Ijarah (*mahall al-manfaah*) kepada Perseroan yang kemudian dialihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada TB.

Sumber dana Sukuk Ijarah

Sumber dana yang menjadi dasar penghitungan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yang berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi dengan memanfaatkan sumber daya produktif dari aset tetap milik dan dilakukan oleh TB, Perusahaan Anak Perseroan (Objek Ijarah) dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Perubahan akad Syariah, isi akad Syariah dan/atau Objek Ijarah

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015 dan POJK No. 3/2018, syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis akad Syariah, isi akad Syariah, dan/atau Objek Ijarah adalah sebagai berikut :

(i) perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;

(ii) mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah dengan pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan

(iii) perubahan hanya dapat dilakukan jika ada Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah Pasar Modal sebelum dilaksanakannya RUPSI.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan surat tanggal 17 Syawal 1446 H atau tanggal 16 April 2025 yang berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

## 2.5. Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

## 2.6. Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, dan Jatuh Tempo Sukuk Ijarah

Seluruh nilai Sukuk Ijarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan :

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp80.520.000.000 (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.435.100.000 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp669.480.000.000 (enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.863.600.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) Sisa Imbalan Ijarah sebagai pelunasan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan dilunasi oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.

Sepanjang jangka waktu Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah dan Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

| Cicilan Imbalan Ijarah ke- | Seri A | Seri B |
|---|---|---|
| 1 | 8 Oktober 2025 | 8 Oktober 2025 |
| 2 | 8 Januari 2026 | 8 Januari 2026 |
| 3 | 8 April 2026 | 8 April 2026 |
| 4 | 8 Juli 2026 | 8 Juli 2026 |
| 5 | 8 Oktober 2026 | 8 Oktober 2026 |
| 6 | 8 Januari 2027 | 8 Januari 2027 |

| Cicilan Imbalan Ijarah ke- | Seri A | Seri B |
|---|---|---|
| 7 | 8 April 2027 | 8 April 2027 |
| 8 | 8 Juli 2027 | 8 Juli 2027 |
| 9 | 8 Oktober 2027 | 8 Oktober 2027 |
| 10 | 8 Januari 2028 | 8 Januari 2028 |
| 11 | 8 April 2028 | 8 April 2028 |
| 12 | 8 Juli 2028 | 8 Juli 2028 |
| 13 | | 8 Oktober 2028 |
| 14 | | 8 Januari 2029 |
| 15 | | 8 April 2029 |
| 16 | | 8 Juli 2029 |
| 17 | | 8 Oktober 2029 |
| 18 | | 8 Januari 2030 |
| 19 | | 8 April 2030 |
| 20 | | 8 Juli 2030 |

## 2.7. Perhitungan Cicilan Imbalan Ijarah

Besaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dilakukan dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

## 2.8. Tata Cara Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

i. Cicilan Imbalan Ijarah dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu.

ii. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

iii. Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

iv. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.

v. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

## 2.9. Tata Cara Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah

i. Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.

ii. Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.

iii. Sumber dana yang digunakan untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan usahanya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan demikan Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

**2.10. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah**

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

**2.11. Satuan Perdagangan**

Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

**2.12. Jaminan**

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

**2.13. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buyback*)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

i. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

ii. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

iii. Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

iv. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

v. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI.

vi. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.

vii. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut.

viii. Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui : situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

ix. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
   h. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
   i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.

x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali.

xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
   a. jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
   c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

   dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;

xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain :
   a. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli oleh Perseroan;
   b. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.

xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali sukuk dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin;

xv. Dalam hal terdapat lebih dari sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut;

xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut; dan

xvii. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan :
   a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
   b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

**2.14. Dana Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

**2.15. Pembayaran Manfaat Lain atas Sukuk Ijarah**

Pembayaran manfaat lain atas Sukuk Ijarah (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPSI dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

**2.16. Hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah**

i. Menerima pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.

ii. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung secara harian bedasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

iv. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR

tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.

v. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

## 2.17. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPS;
c. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
   1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Kewajiban berdasarkan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   2) penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
   3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
   4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan;
   5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi.
d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
   1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2026 dan *Indenture* Surat Utang 2027;
   2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
   3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;

4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktik usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.

e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Sukuk Ijarah tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Tower Bersama terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
4) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.

f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;

g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Cicilan Imbalan Ijarah belum dibayar dan Sisa Imbalan Ijarah belum dilunasi oleh Perseroan;

h. Mengeluarkan sukuk atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada Pemegang Sukuk Ijarah ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 2) di atas.

ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.

iii. Selama Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah ke rekening KSEI;

c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah hingga Jumlah Kewajiban tersebut dibayar sepenuhnya. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah;

d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;

e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;

f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;

g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :

1) adanya pengubahan anggaran dasar, pengubahan susunan anggota Direksi, dan atau pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPSLB dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;

2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :

1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;

2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;

3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek; dan

4) perhitungan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian dengan EBITDA dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat), bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan oleh Perseroan untuk setiap periode yang dimaksudkan dalam ketentuan butir iii huruf h angka 3) di atas.

Total Pinjaman Konsolidasian berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pelaporan. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pelaporan. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

EBITDA berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode triwulan pelaporan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan: (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan – lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar *goodwill* dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.

i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat memengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
l. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
m. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Sisa Imbalan Ijarah selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah;
n. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
o. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

## 2.18. Kelalaian Perseroan

i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pelunasan Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
   b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa

pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah secara material (selain butir i huruf a di atas, yaitu kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin 1.16 butir iii di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

a. butir i huruf a, b, dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. butir i huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## 2.19. RUPSI

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan BEI.

i. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain :
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu, jumlah atau nilai Sisa Imbalan Ijarah, tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalimanatan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam POJK No. 20/2020; dan
   e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

ii. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan :
   a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.
      Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.

iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.

iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI.
   a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
   b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

c. Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain :
   1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
   2) agenda RUPSI;
   3) pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
   4) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
   5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
e. RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

vi. Tata cara RUPSI :
a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, berdasarkan mana namanya tercatat pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI, yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI;
c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
d. seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI;
e. setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
h. sebelum pelaksanaan RUPSI :
   - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
   - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilik oleh Perseroan dan Afiliasinya;
   - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI wajib membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat
k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPSI dengan mengacu pada ketentuan dalam butir viii di bawah.
l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPSI.

viii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :

a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :

1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;

(c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;

(e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;

(c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;

(e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;

(c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;

(e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua;

3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;

5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;

6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSI yang keempat;

7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.

viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

ix. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris;

x. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah;

xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;

xii. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI

(jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan BEI. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

xiii. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

## 2.20. Hak Keutamaan (Senioritas) Sukuk Ijarah

Tidak terdapat hak keutamaan (senioritas) dari Sukuk Ijarah dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Sukuk Ijarah. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## 2.21. Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-0201/DSN-MUI/III/2025 tanggal 19 Ramadhan 1446 H atau bertepatan dengan 19 Maret 2025 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | No. Izin ASPM | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohammad Bagus Teguh Perwira | Ketua | KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021 | 12 Maret 2021 - 11 Maret 2026 |
| 2. | Tri Meryta | Anggota | KEP-11/PM.021/PJ-ASPM/2024 | 21 Oktober 2024 - 20 Oktober 2029 |

Tim Ahli Syariah Pasar Modal tersebut telah memilik izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut :

i. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas penerbitan Sukuk Ijarah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;

ii. Membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah;

iii. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah; dan

iv. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah apabila diperlukan.

## 2.22. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan

Perseroan :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| Alamat | : | The Convergence Indonesia, lantai 11<br>Kawasan Rasuna Epicentrum<br>Jl. H.R. Rasuna Said<br>Jakarta Selatan 12940 |
| Telepon | : | (62 21) 2924 8900 |
| Faksimili | : | (62 21) 2157 2015 |
| *E-mail* | : | corporate.secretary@tower-bersama.com |
| Untuk perhatian | : | *Corporate Secretary* |

Wali Amanat :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| Alamat | : | Menara 2 BTN, lantai 8<br>Jl. H.R. Rasuna Said No. 1, Jakarta Selatan 12980 |
| Telepon | : | (62 21) 5093 1835 |
| *E-mail* | : | trustee.btn@gmail.com |
| Untuk perhatian | : | Wali Amanat - *Financial Services Department*<br>*Financial Institutional & Capital Market Division* (FICD) |

## 2.23. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

## 2.24. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## 3. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), sebagai berikut :

i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 24 Juni 2025 dan Laporan Akuntan Independen No. 00347/2.1032/JL.0/06/1561-1/1/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan $AA+_{(idn)}$ (*Double A Plus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

## 4. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah

### 4.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari Fitch sesuai dengan surat No. 107/DIR/RATLTR/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Peringkat Awal PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, dengan peringkat :

**$AA+_{(idn)}$**
**(*Double A Plus*)**

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

## 4.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan :

| | |
|---|---|
| $AAA_{(idn)}$ | Peringkat nasional "AAA" menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-suarat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah. |
| $AA_{(idn)}$ | Peringkat nasional "AA" menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara. |
| $A_{(idn)}$ | Peringkat nasional "A" menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat dapat memengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi. |
| $BBB_{(idn)}$ | Peringkat nasional "BBB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat memengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi. |
| $BB_{(idn)}$ | Peringkat nasional "BB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. |
| $B_{(idn)}$ | Peringkat nasional "B" menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan. |
| $CCC_{(idn)}$, $CC_{(idn)}$, $C_{(idn)}$ | Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan |
| $DDD_{(idn)}$, $DD_{(idn)}$, $D_{(idn)}$ | Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar. |

Sebagai tambahan, tanda tambah ("+") atau kurang ("-") dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "C" yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah ("+") menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang ("-") menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

### 4.3. Faktor-faktor penggerak peringkat

***Ruang Gerak Peringkat Cukup*** : Fitch memperkirakan Perseroan akan mempertahankan EBITDA *net leverage* di sekitar 5,0x pada tahun 2025-2026 (2024 : 5,0x) dan memiliki sebagian ruang gerak untuk menyerap dampak dari konsolidasi pasar telekomunikasi yang mungkin terjadi. Perseroan berkomitmen pada target *leverage*-nya yaitu *net debt* / EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan di bawah 5,0x, yang sesuai dengan EBITDA *net leverage* yang didefinisikan oleh Fitch sebesar 5,1x-5,2x.

Perseroan menunjukan kehati-hatian dalam manajemen neraca sepanjang integrasi jaringan PT Indosat Tbk ("**IOH**") (BBB/Stabil) dan menjaga *leverage* di bawah target meskipun adanya *churn* kontrak yang lebih tinggi dari biasanya dari IOH. *Leverage* sebagian besar ada dalam kendali Perseroan, didukung oleh visibilitas arus kas yang tinggi dari bisnis menara dan fleksibilitas Perseroan untuk menyesuaikan pembayaran dividen dan pembelian kembali saham.

***Risiko Konsolidasi Telko Dapat Dikelola*** : Fitch memperkirakan tingkat pembaruan sewa Perseroan tetap stabil pada tahun 2025. Fitch tidak memperhitungkan tingkat non-pembaruan yang lebih tinggi dalam asumsi pemeringkatan Fitch dari kemungkinan merger antara PT XL Axiata Tbk ("**XL Axiata**") (BBB/Rating Watch Negatif) dan PT Smartfren Telecom Tbk ("**Smartfren**") sebelum akhir pertengahan tahun 2025, karena merger tersebut belum efektif dan jumlah situs yang tumpang tindih belum jelas. Namun demikian, Fitch memperkirakan dampak dari merger dapat dikelola mengingat kedua perusahaan telekomunikasi memiliki sewa yang akan berakhir pada tahun 2025-2026 lebih sedikit dibandingkan IOH pada tahun 2022-2023. Kontrak sewa menara di Indonesia biasanya tidak dapat dibatalkan sebelum kadaluarsa.

***Visibilitas Arus Kas Kuat*** : Peringkat-peringkat Perseroan mendapat manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas arus kas. Total pendapatan yang terkunci mencapai Rp39 triliun pada akhir Desember 2024 (akhir September 2024 : Rp39 triliun), dengan rata-rata sisa masa kontrak 5,8 tahun, yang cukup untuk menutupi utang sebesar Rp32 triliun setelah membayar biaya kas operasional. Tingkat pembaruan cenderung tinggi karena menara adalah infrastruktur yang sangat penting dan perusahaan telekomunikasi menghindari relokasi peralatan untuk meminimalkan gangguan layanan.

***Posisi Pasar Stabil :*** Industri menara telekomunikasi Indonesia telah terkonsolidasi menjadi oligopoli, dengan 3 (tiga) perusahaan menara mengontrol lebih dari 80% menara di pasar. Fitch memperkirakan struktur pasar menara akan tetap stabil, dengan operator menara lainnya memiliki skala yang lebih kecil dan hampir semua perusahaan telekomunikasi, kecuali PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (BBB/Stabil) ("**Telkomsel**"), telah menjual menara mereka. Fitch tidak memperkirakan Perseroan untuk berekspansi melalui merger & akuisisi yang signifikan dan dibiayai oleh utang.

***Akses Pendanaan yang Kuat :*** Di kuartal pertama tahun 2025, Perseroan telah mengeluarkan Rp5,5 triliun untuk membiayai kembali beberapa obligasi Rupiah yang jatuh tempo di kuartal pertama tahun 2025 dan beberapa utang Rupiah. Perseroan juga mendapatkan tambahan fasilitas bank sebesar US$80 juta dan Rp350 miliar. Perseroan akan mempertimbangkan pasar obligasi Amerika Serikat saat biaya penerbitan obligasi Dolar AS jangka panjang menurun. Fitch memperkirakan suku bunga kebijakan Amerika Serikat turun sebesar 25 *basis point* pada tahun 2025 dan 75 *basis point* pada tahun 2026.

***Pertumbuhan Pendapatan Rendah*** : Fitch memperkirakan pendapatan tahun 2025 akan tumbuh di *low-single digit* (2024: 3,4%) karena XL Axiata dan Smartfren kemungkinan akan menghentikan ekspansi jaringan besar sambil menunggu selesainya pembicaraan merger. Merger diharapkan selesai pada akhir pertengahan pertama tahun 2025 dan telah mendapat persetujuan dari pemegang saham serta persetuuan prinsip dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan OJK.

***Peringkat Berdasarkan Profil Standalone*** : Fitch memeringkat Perseroan secara *standalone* berdasarkan kriteria *Parent and Subsidiary Lingkage Rating* dari Fitch karena Fitch melihat profil kredit konsolidasi Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd ("**BDIA**") sama dengan Perseroan. Hal ini karena pusat data BDIA dan bisnis menara lainnya memiliki skala yang lebih kecil daripada Perseroan.

Akses BDIA ke kas Perseroan terbatas pada kebijakan pengembalian pemegang saham Perseroan. Selain itu, publik memegang 10% saham Perseroan, yang artinya transaksi pihak terafiliasi yang signifikan dengan BDIA atau entitas terkait memerlukan persetujuan pemegang saham independen dan pengungkapan.

***Tidak Ada Subordinasi Struktural yang Material*** : Obligasi Perseroan diberi peringkat pada tingkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan. Fitch memperkirakan utang *prior-ranking* Perseroan tetap berada di sekitar 1,0x EBITDA bahkan jika Perseroan sepenuhnya menarik fasilitas di Perusahaan Anak. Utang Perusahaan Anak yang secara struktur superior dan *prioir ranking* adalah *US$325.000.000 Facility Agreement*, yang memiliki saldo US$43 juta yang belum dibayar dan US$282 juta lainnya tersedia pada akhir Desember 2024.

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK No. 49/2020.**

## 5. Keterangan Mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

# II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

## A. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk :

sebesar Rp721,4 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV**") Seri B sebesar Rp721,4 miliar pada tanggal jatuh tempo, yaitu 11 Agustus 2025.

Detil rencana pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| • Saldo pokok obligasi terutang per tanggal 24 Juni 2025 | : | Rp721,4 miliar. |
| • Tingkat suku bunga obligasi | : | 6,35% per tahun. |
| • Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan | : | Rp721,4 miliar. |
| • Tanggal jatuh tempo | : | 11 Agustus 2025. |
| • Perkiraan sisa saldo pokok obligasi terutang setelah pembayaran | : | Nihil |
| • Prosedur dan persyaratan pembayaran | : | pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan kepada pemegang obligasi melalui KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi. |
| • Rencana tanggal pembayaran ke KSEI | : | paling lambat tanggal 8 Agustus 2025. |

Adapun dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, telah dipinjamkan oleh Perseroan (i) sebesar US$57,5 juta kepada SKP untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US$89,6 juta kepada TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB, yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$275.000.000 Facility Agreement* tertanggal 20 Januari 2021 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited ("**UOBL**") sebagai Agen.

Penyaluran dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, yang telah dilaksanakan oleh Perseroan kepada masing-masing SKP dan TB dalam bentuk pinjaman, merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, Namun demikian, transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). Karena pada saat penandatanganan perjanjian yang mengatur pinjaman tersebut masing-masing TB dan SKP merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan. Perseroan telah melaporkan transaksi material tersebut kepada OJK dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam waktu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi tersebut tanpa diwajibkan untuk memperoleh laporan penilaian kewajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B, bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, serta bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK No. 17/2020, mengingat pelunasan surat utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

sisanya akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 5 Mei 2025 ("**Fasilitas Pinjaman BNI**") pada tanggal jatuh tempo, yaitu 15 Juli 2025.

Detil rencana pembayaran sebagian pokok pinjaman atas Fasilitas Pinjaman BNI adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| • Saldo pokok pinjaman terutang per tanggal 24 Juni 2025 | : | Rp1.058,3 miliar. |
| • Tingkat suku bunga | : | 6,15% (*reviewable*) per tahun. |
| • Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan | : | Rp21,9 miliar. |
| • Tanggal jatuh tempo | : | 15 Juli 2025. |
| • Perkiraan sisa saldo pokok pinjaman terutang setelah pembayaran | : | Rp1.036,4 miliar. |
| • Rencana sumber dana untuk pembayaran sisa saldo pokok pinjaman terutang | : | kombinasi sumber dana dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah sekitar Rp743,3 miliar, dan arus kas dari kegiatan operasional dan/atau pendanaan. |
| • Prosedur dan persyaratan pembayaran | : | pembayaran tidak dikenakan penalti namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan notifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pembayaran kepada BNI. |
| • Rencana tanggal pembayaran | : | 15 Juli 2025. |

Perseroan menyalurkan pinjaman tersebut kepada TB berdasarkan (i) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 147/TBG-TB/LEG/04/XI/24 tanggal 8 November 2024 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025; dan (ii) No. 198/TBG-TB/LEG/04/IV/25 tanggal 8 April 2025 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025, untuk operasional. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan TB dengan BNI. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman BNI dan perjanjian pinjaman antar perusahaan dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Penting.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada TB dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat Bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Penyaluran dana yang berasal dari Fasilitas Pinjaman BNI, yang telah dilaksanakan oleh Perseroan kepada TB dalam bentuk pinjaman, merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali tetapi, transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020. Karena pada saat penandatangan perjanjian yang mengatur pinjaman tersebut TB merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, Perseroan telah melaporkan transaksi afiliasi

tersebut kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi tersebut tanpa diwajibkan untuk memperoleh laporan penilaian kewajaran dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi di mana sejumlah sisanya akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB – untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNI tersebut – merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan pada POJK No. 42/2020 namun, pelaksanaan pembayaran terhadap Fasilitas Pinjaman BNI tersebut bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, serta bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK No. 17/2020, mengingat pelunasan pinjaman bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur oleh POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

TB merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan penyertaan saham sebesar 99,99% pada TB. Penyaluran dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada TB dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dan perusahaan terkendali tetapi, bukan merupakan transaksi benturan kepentingan maupun transaksi material sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam POJK No. 42/2020 serta dikonfirmasi oleh Perseroan. Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V**") dan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI**"), setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tersebut masing-masing dengan surat No. 1917/TBIG-TBI-00/CSI/05/VI2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 dan surat No. 1919/TBIG-TBI-00/CSI/05/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang ("**POJK No. 9/2017**"), total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,889% (nol koma delapan delapan sembilan persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,150%;

- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,310%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,207%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,080%, dan biaya jasa Notaris sekitar 0,023%;

- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,079%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,013% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,066%; dan

- Biaya lain-lain sekitar 0,300%, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya jasa konsultasi keuangan yang diberikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, biaya penyelenggaraan Penawaran Awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya audit penjatahan.

## B. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi Sukuk Ijarah, akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB untuk melakukan pembayaran lebih lanjut atas sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNI pada tanggal jatuh tempo, yaitu 15 Juli 2025.

Detil rencana pembayaran sebagian pokok pinjaman atas Fasilitas Pinjaman BNI adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| • Saldo pokok pinjaman terutang per tanggal 24 Juni 2025 | : | Rp1.058,3 miliar. |
| • Tingkat suku bunga | : | 6,15% (*reviewable*) per tahun. |
| • Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan | : | Rp743,3 miliar. |
| • Tanggal jatuh tempo | : | 15 Juli 2025. |
| • Perkiraan sisa saldo pokok pinjaman terutang setelah pembayaran | : | Rp293,0 miliar. |
| • Rencana sumber dana untuk pembayaran sisa saldo pokok pinjaman terutang | : | kombinasi sumber dana dari Penawaran Umum Obligasi sekitar Rp21,9 miliar, dan arus kas dari kegiatan operasional dan/atau pendanaan. |
| • Prosedur dan persyaratan pembayaran | : | pembayaran tidak dikenakan penalti namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan notifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum melakukan pembayaran kepada BNI. |
| • Rencana tanggal pembayaran | : | 15 Juli 2025. |

Dana dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan disalurkan kepada TB dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 5 (lima) tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar Cicilan Imbalan Ijarah, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah dimana akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB – untuk melakukan pembayaran lebih lanjut atas sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNI tersebut – merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan pada POJK No. 42/2020 namun, pelaksanaan pembayaran terhadap Fasilitas pinjaman BNI tersebut bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020,

serta bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK No. 17/2020, mengingat pelunasan pinjaman bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur oleh POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

TB merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan penyertaan saham sebesar 99,99% pada TB. Penyaluran dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah kepada TB dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dan perusahaan terkendali tetapi, bukan merupakan transaksi benturan kepentingan maupun transaksi material sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam POJK No. 42/2020 serta dikonfirmasi oleh Perseroan. Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSI dan memperoleh persetujuan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 9/ 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,891% (nol koma delapan sembilan satu persen) dari nilai Emisi Sukuk Ijarah yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,300%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,207%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,080%, dan biaya jasa Notaris sekitar 0,013%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,079%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,013% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,066%; dan
- Biaya lain-lain sekitar 0,312%, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya Tim Ahli Syariah, biaya jasa konsultasi keuangan yang diberikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, biaya penyelenggaraan Penawaran Awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya audit penjatahan.

# III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (i) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (a) alasan revaluasi menara telekomunikasi merupakan hal yang KAP pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (b) prosedur audit yang telah KAP lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (c) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (ii) paragraf "Hal-Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan, dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp36.750,8 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp23.300,9 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp13.450,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| **Liabilitas Jangka Pendek** | |
| Utang usaha | |
| Pihak ketiga | 106.609 |
| Pihak berelasi | 5.019 |
| Utang lain-lain | |
| Pihak ketiga | 14.351 |
| Pihak berelasi | 20.011 |
| Utang pajak | 119.554 |
| Pendapatan yang diterima di muka | 2.785.411 |
| Beban masih harus dibayar | 1.519.977 |
| Bagian lancar atas: | |
| Liabilitas sewa | 13.688 |
| Utang obligasi | 10.787.381 |
| Utang bank | 7.928.858 |
| **Total Liabilitas Jangka Pendek** | **23.300.859** |
| **Liabilitas Jangka Panjang** | |
| Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar: | |
| Liabilitas sewa | 14.646 |
| Utang obligasi | 12.550.230 |
| Utang bank | 678.675 |
| Liabilitas pajak tangguhan | 73.147 |
| Provisi jangka panjang | 111.781 |
| Liabilitas imbalan kerja | 21.485 |
| **Total Liabilitas Jangka Panjang** | **13.449.964** |
| **TOTAL LIABILITAS** | **36.750.823** |

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Liabilitas Jangka Pendek

### Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp111,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| **Pihak ketiga** | |
| PT Wahana Infrastruktur Nusantara | 13.744 |
| PT Inovasi Lintas Media | 8.697 |
| PT Berkat Bersama Teknik | 7.462 |
| PT Sumber Cemerlang Kencana Permai | 7.211 |
| PT Nayaka Pratama | 4.086 |
| PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama | 3.901 |
| PT Orlie Indonesia | 3.170 |
| PT Mandiri Infra Tripakarti | 2.133 |
| PT Global Teknologi Integrasi | 153 |
| Lain-lain (masing-masing di bawah Rp3.000) | 56.052 |
| | **106.609** |
| **Pihak berelasi** | |
| PT Ciptajaya Sejahtera Abadi | 5.019 |
| **Total** | **111.628** |

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| Lancar | 38.190 |
| Telah jatuh tempo: | |
| 1 – 30 hari | 63.342 |
| 31 – 60 hari | 1.114 |
| 61 – 90 hari | 57 |
| Lebih dari 90 hari | 8.925 |
| **Total** | **111.628** |

Utang usaha seluruhnya didenominasi dalam mata uang Rupiah, tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 1 hari sampai dengan 60 hari.

### Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp34,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| **Pihak ketiga** | |
| Rupiah | |
| Karyawan | 6.797 |
| Lainnya (masing-masing di bawah Rp3.000) | 7.554 |
| | **14.351** |
| **Pihak berelasi** | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd | 20.011 |
| **Total** | **34.362** |

Utang lain-lain - lainnya terutama merupakan penerimaan dari pihak ketiga yang belum terkonfirmasi.

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga dan tidak dijaminkan.

### Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp119,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| Pajak Penghasilan | |
| Pasal 4(2) | 11.392 |
| Pasal 21 | 1.635 |
| Pasal 25 | 3.840 |
| Pasal 23 | 13.504 |
| Pasal 26 | 50.465 |
| Pasal 29 | 6.790 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 31.928 |
| **Jumlah** | **119.554** |

### Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Grup Tower Bersama dari pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.785,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| PT Telekomunikasi Selular | 1.618.592 |
| PT Indosat Tbk | 584.181 |
| PT XL Axiata Tbk | 570.848 |
| PT Smart Telecom | 3.966 |
| PT Smartfren Telecom Tbk | 264 |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000) | 7.560 |
| **Jumlah** | **2.785.411** |

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka dari pelanggan pihak ketiga sehubungan dengan perjanjian sewa yang diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

### Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.520,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi dan serat optik | 809.085 |
| Beban bunga : | |
| Utang obligasi | 398.154 |
| Utang bank | 26.382 |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 115.358 |
| Bonus | 79.226 |
| Asuransi | 25.855 |
| Jasa konsultan | 18.984 |
| THR | 18.262 |
| Listrik | 5.111 |
| Keamanan | 3.592 |
| Karyawan | 1.039 |
| Beban kantor | 575 |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000) | 18.354 |
| **Jumlah** | **1.519.977** |

**Bagian lancar atas liabilitas sewa**

Saldo bagian lancar atas liabilitas sewa Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13,7 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

**Bagian lancar atas utang obligasi**

Saldo bagian lancar atas utang obligasi Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.787,4 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai utang obligasi dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

**Bagian lancar atas Utang bank**

Saldo bagian lancar atas utang bank Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.928,9 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai utang bank dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

## 2. Liabilitas Jangka Panjang

**Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian lancar**

Saldo liabilitas sewa Grup Tower Bersama setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| a. Lahan | 17.765 |
| b. Kendaraan | 10.569 |
| **Total** | **28.334** |
| **Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun** | **13.688** |
| **Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun** | **14.646** |

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| Saldo awal | 460.199 |
| Ditambah : | |
| Penambahan sewa | 28.123 |
| Beban keuangan | 17.282 |
| Dikurangi : | |
| Pembayaran sewa | (36.958) |
| Perubahan estimasi akuntansi | (440.312) |
| **Total** | **28.334** |
| **Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun** | **13.688** |
| **Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun** | **14.646** |

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| Beban depresiasi aset hak-guna | 477.553 |
| Beban bunga atas liabilitas sewa | 16.810 |
| Biaya yang terkait dengan sewa atas aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek | 5.346 |
| Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 499.709 |

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas sewa tertentu dikenakan bunga berkisar antara 3,55% sampai dengan 8,28% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2025 sampai dengan tahun 2028.

Liabilitas sewa tertentu dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan terkait.

**Utang obligasi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun**

Saldo utang obligasi Grup Tower Bersama setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| **Dolar AS** | |
| 2,80% *Senior Unsecured Notes* (saldo pada 31 Desember 2024 sebesar US$400 juta) | 6.464.800 |
| 4,25% *Senior Unsecured Notes* (saldo pada 31 Desember 2024 sebesar US$350 juta) | 5.656.700 |
| 2,75% *Senior Unsecured Notes* (saldo pada 31 Desember 2024 sebesar US$300 juta) | 4.848.600 |
| **Total** | **16.970.100** |
| **Rupiah** | |
| Obligasi Berkelanjutan V Tahap III | 500.000 |
| Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV | 721.390 |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I | 500.000 |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III | 2.700.000 |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV | 2.000.000 |
| **Sub-total** | **23.391.490** |
| Dikurangi : | |
| Biaya pinjaman yang belum diamortisasi | (53.879) |
| **Bagian lancar atas utang obligasi** | **(10.787.381)** |
| **Bagian jangka panjang** | **12.550.230** |

*4,25% Senior Unsecured Notes sebesar US$350 juta*

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan menerbitkan 4,25% *Senior Unsecured Notes* ("**Surat Utang 2025**") dengan nilai agregat sebesar US$350.000.000. Surat Utang 2025 ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang 2025 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang 2025 ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun. Dana dari penerbitan Surat Utang 2025 digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman *revolving* tertentu Grup Tower Bersama.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu dibatasi untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali: rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;

ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:

   a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
   b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;
   c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap Perusahaan

Anak yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Perusahaan Anak atau setiap jaminan utang obligasi (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan

d. membuat setiap Investasi Yang Dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan

ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**"), yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2025 tersebut kepada OJK pada tanggal 23 Januari 2020. Surat Utang 2025 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.
Pada 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2025.

*2,75% Senior Unsecured Notes sebesar US$300 juta*

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menerbitkan 2,75% *Senior Unsecured Notes* ("**Surat Utang 2026**") dengan nilai agregat sebesar US$300.000.000. Surat Utang 2026 ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat Utang 2026 ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2026 tersebut digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B sebesar US$100.000.000 berdasarkan *US$1.000.000.000 Facility Agreement*, sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$200.000.000 Facility Agreement,* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$375.000.000 Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2026 tersebut kepada OJK pada tanggal 22 Januari 2021. Surat Utang 2026 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2026.

*2,80% Senior Unsecured Notes sebesar US$400 juta*

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan 2,80% *Senior Unsecured Notes* ("**Surat Utang 2027**") dengan nilai agregat sebesar US$400.000.000. Surat Utang 2027 ini dikenakan bunga sebesar 2,80% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahun, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat Utang 2027 ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2027 tersebut digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B dalam *US$1.000.000.000 Facility Agreement*, sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$200.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$375.000.000 Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi POJK No. 17/2020, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2027 kepada OJK pada tanggal 12 November 2021. Surat Utang 2027 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2027.

*Obligasi Berkelanjutan V Tahap III*

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap III**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 4 Maret 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak, terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$275.000.000 Facility Agreement.*

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.700,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender;

ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama adalah pada tanggal 2 Juni 2022, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III adalah pada tanggal 12 Maret 2023 untuk obligasi Seri A dan tanggal 2 Maret 2025 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 71 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 92 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dari semula BRI menjadi BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Grup Tower Bersama. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Fitch, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat $AA+_{(idn)}$ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri A dan Seri B ini telah dilunasi seluruhnya masing-masing pada tanggal 12 Maret 2023 dan 5 Maret 2025.

*Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV*

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.478,6 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender;

ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp721,4 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama pertama adalah pada tanggal 11 November 2022, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV adalah pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk obligasi Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 No. 137 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.KN., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Grup Tower Bersama. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Fitch, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat $AA+_{(idn)}$ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2023.

*Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I*

Pada tanggal 11 Juli 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini adalah sebesar Rp1.500,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 12 Juli 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender;

ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama pertama adalah pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I adalah pada tanggal 21 Juli 2024 untuk obligasi Seri A dan tanggal 11 Juli 2026 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 53 tanggal 12 April 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan

Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 109 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Grup Tower Bersama. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Fitch, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat $AA+_{(idn)}$ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 21 Juli 2024.

*Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III*

Pada tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III**") sebesar 6,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini adalah sebesar Rp2.700,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 7 Februari 2024.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III telah digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban Perseroan terkait pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan sisanya untuk pembayaran sebagian kewajiban Perseroan terkait pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama adalah pada tanggal 6 Mei 2024, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI adalah pada tanggal 16 Februari 2025.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 No. 68 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Grup Tower Bersama. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang telah disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Fitch, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat $AA+_{(idn)}$ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini.

*Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV*

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.000,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 4 Desember 2024.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV telah digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban Perseroan terakit pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II dan sisanya untuk pembayaran sebagian pokok utang Perseroan kepada BNI

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.243,1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender;

ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp757,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama pertama adalah pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV adalah pada tanggal 13 Desember 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 3 Desember 2027 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 No. 78 tanggal 11 November 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Grup Tower Bersama. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 11 November 2024, Fitch, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat $AA+_{(idn)}$ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024, beban bunga masih harus dibayar untuk utang obligasi adalah sebesar Rp398,2 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban Masih Harus Dibayar” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun “Beban Keuangan Utang Bank dan Obligasi” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**Utang Bank - setelah dikurangi bagian lancar**

Saldo pinjaman jangka panjang Grup Tower Bersama setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp678,7 miliar, yang terdiri dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| **Pinjaman sindikasi** | |
| *US$325.000.000 Facility Agreement* (saldo pada 31 Desember 2024 sebesar US$43 juta) | 694.966 |
| **Pinjaman non-sindikasi** | |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1.528.200 |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 1.000.000 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 993.000 |
| PT Bank UOB Indonesia | 917.500 |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 756.551 |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 665.000 |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 558.333 |
| Bank of China (Hongkong) Limited | 500.000 |

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| PT Bank CTBC Indonesia | 300.000 |
| PT Bank HSBC Indonesia | 250.000 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 250.000 |
| PT KEB Hana Bank Indonesia | 157.288 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 126.000 |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 100.000 |
| **Sub-total** | **8.796.838** |
| Dikurangi : Biaya pinjaman yang belum diamortisasi | (189.305) |
| **Total** | **8.607.533** |
| **Bagian lancar atas utang bank** | **(7.928.858)** |
| **Bagian jangka panjang** | **678.675** |

*Pinjaman Sindikasi*

a. *US$325.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 18 April 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu ("**Debitur**") telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US$325 juta ("***US$325.000.000 Facility Agreement***") untuk kebutuhan pendanaan umum dari Debitur, tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi apa pun yang diizinkan oleh dokumen-dokumen pembiayaan.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, Debitur memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US$325.000.000 Facility Agreement*.

Pembatasan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam *US$325.000.000 Facility Agreement* termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

i. Debitur tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan (sebagaimana didefinisikan dalam *US$325.000.000 Facility Agreement*) atas asetnya yang manapun selain dari Jaminan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam *US$325.000.000 Facility Agreement*);

ii. Debitur tidak akan menjual, menyewa, memindahkan atau melepaskan asetnya selain dari Pelepasan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam *US$325.000.000 Facility Agreement*).

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah BNP Paribas, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, UOBL, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB Niaga**"), PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**"), PT Bank Mizuho Indonesia ("**Bank Mizuho**"), dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, fasilitas ini dikenakan bunga berkisar antara 5,82%-6,68% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2029.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Debitur mematuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas ini.

*Pinjaman Non-Sindikasi*

Grup Tower Bersama memiliki fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan rincian sebagai berikut :

| Kreditor | Tanggal perjanjian | Jatuh tempo | Jumlah fasilitas dan pembatasan finansial | Saldo per 31 Desember 2024 (dalam jutaan Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| PT Bank DBS Indonesia | 29 Desember 2022 sebagaimana terkali kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 332/PFPA-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 4 Desember 2024 | 31 Desember 2025 dan akan diperpanjang otomatis 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo | Rp2.050.000 juta atau setara Dolar AS<br>Tidak ada pembatasan finansial | - |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 4 Desember 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No.WCO.KP/2192/TLN/2023 tanggal 2 Desember 2024 | 3 Desember 2025 | Rp1.000.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 993.000 |
| Bank of China (Hong Kong) Limited | 5 Juni 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No.002/AMD/AGMT/TBI/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 | 5 Juni 2025 | Rp500.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 500.000 |
| PT Bank UOB Indonesia | 31 Oktober 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No.314/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan GHON, Perusahaan Anak | 31 Maret 2026 | Rp300.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Pembatasan finansial :<br>(i) *Debt to EBITDA Ratio* maksimal 3,75 kali;<br>(ii) Rasio *top tier revenue* minimal 50% | 257.500 |
| | 9 November 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan III terhadap Perjanjian Kredit No. 566/04/2024 tanggal 29 April 2024 dengan PKP, Perusahaan Anak | 30 April 2025 | Rp100.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Pembatasan finansial :<br>(i) Total utang berbunga terhadap EBITDA maksimum 3,75 kali;<br>(ii) Rasio *top tier revenue* minimal 50% | - |
| | 29 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024 | 29 Mei 2025 | Rp1.000.000 juta atau US$65.000.000<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 660.000 |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 18 Desember 2023 sebagaimana terakhir kali diubah Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 11 Juli 2024 | 11 Juli 2025 | Rp1.000.000 juta atau setara dalam Dolar AS<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 1.000.000 |
| PT Bank CTBC Indonesia | 28 November 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No.095/ADD/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 | 31 Januari 2026 | Rp300.000 juta atau setara dalam Dolar AS<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial. | 300.000 |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 23 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Oktober 2024 | 30 Oktober 2025 | Rp1.000.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 756.551 |
| PT Bank HSBC Indonesia | 11 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Oktober 2024 | 11 Mei 2025 | Rp500.000 juta atau setara dalam Dolar AS<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 250.000 |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 24 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 November 2024 | 24 Mei 2025 | Rp750.000 juta atau setara dengan Non-IDR<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 665.000 |

| Kreditor | Tanggal perjanjian | Jatuh tempo | Jumlah fasilitas dan pembatasan finansial | Saldo per 31 Desember 2024 (dalam jutaan Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| PT Bank KEB Hana Indonesia | 7 September 2023, dengan GHON, Perusahaan Anak | 5 (lima) tahun sejak pencairan pertama | Rp200.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berjangka tanpa komitmen<br>Pembatasan finansial :<br>(i) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 2x;<br>(iii) *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 2x;<br>(iii) *Debt to EBITDA Ratio* maksimum sebesar 3,5x; dan<br>(iv) Rasio *top tier revenue* minimal 30% | 157.288 |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 18 September 2024 | 18 September 2025 | Rp500.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 500.000 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 19 Desember 2024 | 19 Desember 2025 | Rp500.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 250.000 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 13 Mei 2024 | 31 Maret 2026 | Rp350.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 126.000 |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 28 Maret 2024 | 28 Maret 2026 | Rp800.000 juta atau setara dalam Dolar AS<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 100.000 |
| Citibank N.A | 25 September 2024 | 25 September 2025 | Rp1.000.000 juta atau setara dalam Dolar AS<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | - |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 15 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 5 Juni 2024 | 14 Mei 2025 | Rp2.000.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berulang dengan komitmen<br>Tidak ada pembatasan finansial | 1.528.200 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 28 Juli 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Oktober 2024 dengan TB, Perusahaan Anak | 28 Oktober 2025 | US$10.000.000<br>Fasilitas pinjaman berulang dengan komitmen<br>Pembatasan finansial :<br>(i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0 : 1; dan<br>(ii) Rasio *top tier revenue* tidak kurang dari 0,5 : 1 | - |
| PT Bank QNB Indonesia | 22 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 19 Maret 2024 dengan GHON, Perusahaan Anak | 13 Mei 2026 | Rp50.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen<br>Pembatasan finansial :<br>(i) *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,00 kali;<br>(ii) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) maksimal 2,00 kali | 25.000 |
| | | 19 Maret 2028 | Rp50.000 juta<br>Fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen<br>Pembatasan finansial :<br>(i) *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,00 kali;<br>(ii) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) maksimal 2,00 kali | 33.333 |

Tujuan penggunaan pinjaman tersebut di atas adalah untuk modal kerja, belanja modal dan pendanaan umum.

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, tingkat bunga pinjaman tersebut diatas masing-masing berkisar antara 5,90%-6,75% per tahun.

Atas pemberian pinjaman tersebut, Grup Tower Bersama harus memperoleh izin dari kreditur apabila melakukan, antara lain, hal-hal utama sebagai berikut : (i) menjaminkan aset dalam bentuk apapun; (ii) memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali, antara lain, pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; (iii) menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan apa pun dari aset; (iv) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau restrukturisasi korporasi; (v) melakukan perubahan jenis usaha, struktur absahnya atau status korporasinya; (vi) akuisisi entitas usaha lain, bisnis, aset-aset atau membuat investasi; (vii) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas ini.

Rincian fasilitas utang bank dari pihak ketiga yang belum dicairkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

| | Total fasilitas | Fasilitas yang telah dicairkan | Fasilitas yang belum dicairkan |
|---|---|---|---|
| **Dolar AS - dalam nilai penuh** | | | |
| **Pinjaman sindikasi** | | | |
| *US$325.000.000 Facility Agreement* | 325.000.000 | 43.000.000 | 282.000.000 |
| **Pinjaman non-sindikasi** | | | |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| **Jumlah** | **335.000.000** | **43.000.000** | **292.000.000** |
| **Rupiah - dalam jutaan Rupiah** | | | |
| **Pinjaman non-sindikasi** | | | |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| PT Bank UOB Indonesia | 1.400.000 | 917.500 | 482.500 |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 1.000.000 | 756.551 | 243.449 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.000.000 | 993.000 | 7.000 |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 750.000 | 665.000 | 85.000 |
| Bank of China (Hong Kong) Limited | 500.000 | 500.000 | - |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 600.000 | 600.000 | - |
| PT Bank CTBC Indonesia | 300.000 | 300.000 | - |
| PT Bank HSBC Indonesia | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
| PT KEB Hana Bank Indonesia | 200.000 | 200.000 | - |
| PT Bank CIMB Niaga | 350.000 | 126.000 | 224.000 |
| PT Bank Danamon Indonesia | 800.000 | 100.000 | 700.000 |
| Citibank, N.A | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| PT Bank DBS Indonesia | 2.050.000 | - | 2.050.000 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 2.000.000 | 1.528.200 | 471.800 |
| **Jumlah** | **13.950.000** | **8.186.251** | **5.763.749** |

## Liabilitas pajak tangguhan - bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan - bersih Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp73,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

| | Saldo awal | Dikreditkan ke laba rugi | Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| **Perusahaan Anak** | | | | |
| Cadangan imbalan pasca-kerja | 4.135 | 25 | (3.726) | 434 |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | 1.984 | (1.522) | - | 462 |
| Amortisasi aset takberwujud | (1.059) | 959 | - | (100) |
| Penyusutan aset tetap | (84.508) | 10.565 | - | (73.943) |
| **Liabilitas pajak tangguhan** | **(79.448)** | **10.027** | **(3.726)** | **(73.147)** |

**Provisi jangka Panjang**

Saldo provisi jangka panjang Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp111,8 miliar, yang merupakan biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi atas menara pada saat menara tersebut tidak dioperasikan lagi karena faktor-faktor tertentu seperti sewa lahan yang tidak diperpanjang, penyesuaian peraturan atau keadaan memaksa lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Saldo 1 Januari 2024 | Provisi tambahan | Jumlah yang terjadi dan dibebankan | Pertambahan (pengurangan) bunga | Saldo 31 Desember 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi biaya pembongkaran menara telekomunikasi | 99.208 | 13.852 | (239) | (1.040) | 111.781 |

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 7,11% dan 17 - 40 tahun.

Provisi jangka panjang akan direalisasi saat pembongkaran menara.

**Liabilitas imbalan kerja**

Saldo liabilitas imbalan kerja Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21,5 miliar.

Grup Tower Bersama memiliki program penriun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi syarat. Dana pensiun dikelola oleh DPLK Allianz Indonesia dalam Program Dana Kompensasi Pascakerja (PDKP). Selain dari manfaat yang diberikan di bawah program pensiun iuran pasti, Grup Tower Bersama mencatat penyisihan imbalan kerja untuk memenuhi imbalan minimum yang diwajibkan untuk dibayar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang sesuai dengan UU Cipta Kerja.

Beban Grup Tower Bersama atas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ditentukan berdasarkan laporan penilaian dari aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan tanggal 17 Maret 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai akun “Liabilitas imbalan kera” dan diestimasi berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Asumsi-asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Tabel mortalitas | : | Tabel Mortalitas Indonesia IV |
| Tingkat diskonto | : | 7,00% - 7,25% per tahun |
| Tingkat kenaikan gaji | : | 8,00% per tahun |
| Tingkat pengunduran diri | : | 8,00% untuk karyawan yang berusia 30 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0% pada pensiun normal |

Rekonsiliasi untuk mutasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Jumlah |
|---|---|
| **Saldo awal** | 22.681 |
| Biaya jasa kini | 19.607 |
| Biaya jasa lalu | 5.437 |
| Beban bunga bersih | 1.315 |
| Pengukuran kembali atas Imbalan pasti | (930) |
| Diakui pada laba rugi | 25.429 |
| Pengukuran kembali atas imbal hasil atas aset program | 3.197 |
| Perubahan dampak batas aset | 2.042 |

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| Keuntungan aktuaria | (16.086) |
| Diakui pada penghasilan komprehensif lain | (10.847) |
| Iuran perusahaan ke aset program | (12.448) |
| Pembayaran imbalan (di luar aset program) | (3.139) |
| Penyesuaian | (191) |
| **Saldo akhir** | **21.485** |

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2024 di tahun-tahun mendatang :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| Kurang dari 1 tahun | 7.921 |
| Antara tahun ke-1 sampai tahun ke-2 | 11.980 |
| Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-5 | 44.639 |
| Antara tahun ke-5 sampai tahun ke-10 | 106.721 |
| Setelah tahun ke-10 | 428.280 |

Jangka waktu rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 13,64 tahun.

Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

| | | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|---|
| | **Perubahan** | **(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Imbalan Kerja Neto** |
| Tingkat diskonto | 10/(10) basis poin | Rp(8.521)/Rp9.512 |
| Tingkat kenaikan gaji | 10/(10) basis poin | Rp9.806/Rp(8.938) |

Analisis sensitivitas di atas telah ditentukan berdasarkan suatu metode yang mengekstrapolasi dampak pada kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perubahan yang wajar atas asumsi utama yang terjadi pada akhir periode pelaporan. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan asumsi yang signifikan, dengan menjaga agar semua asumsi lainnya tetap konstan. Analisis sensitivitas mungkin tidak mewakili perubahan aktual dalam kewajiban imbalan pasti karena kecil kemungkinannya bahwa perubahan asumsi akan terjadi secara terpisah satu sama lain.

***Program imbalan jangka panjang lainnya***

Grup Tower Bersama memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 22 hari kerja dan tunjangan cuti besar sejumlah satu bulan gaji pokok kepada karyawan staf permanen yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatannya.

Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lain dalam bentuk penghargaan masa bakti berupa koin emas. Imbalan ini diberikan kepada karyawan permanen yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatannya pada tahun berikutnya.

## 3. Komitmen dan Kontinjensi

### 3.1. Komitmen

**Perjanjian Sewa Menara Base *Transceiver Station* ("BTS") dan Sistem Telekomunikasi Dalam Gedung**

Perusahaan Anak (TB, TI, GHON, PKP, UT, BT, Balikom, PMS, SMI, SKP, MSI, TK, Triaka dan Unicom) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut :

i. PT Hutchison 3 Indonesia ("**Hutch**")

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan Anak dan Hutch menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("**MLA**"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.

Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ("**Kepmenkominfo**") No.7 tahun 2022, tentang persetujuan merger dan akuisisi penyelenggaraan telekomunikasi IOH dan Hutch, seluruh hak dan kewajiban Hutch yang terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi, beralih menjadi hak dan kewajiban IOH, termasuk dan tidak terbatas pada hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban menjamin keberlangsungan layanan kepada pelanggan, kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak berupa biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, serta kontribusi kewajiban pelayanan universal atau *Universal Service Obligation* ("**USO**"). Selain itu, izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data Hutch juga dialihkan menjadi izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data IOH.

ii. XL Axiata

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan Anak dan XL Axiata menandatangani MLA, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("**RFI**") di masing-masing lokasi.

iii. IOH

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan Anak dan IOH telah menandatangani beberapa MLA, mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasiaan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila IOH tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat RFI di masing-masing lokasi.

iv. Telkomsel

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan Anak telah menandatangani sejumlah MLA dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan *Site* ("**BAPS**") untuk masing-masing lokasi menara.

v. Smartfren

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan Anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa MLA, sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Perjanjian sewa antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan operator/penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Perjanjian sewa pada umumnya hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian sewa, Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut :

I. membebaskan lokasi di mana obyek sewa akan ditempatkan/dibangun;
II. mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
III. bertanggung jawab atas kerusakan obyek sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan obyek sewa;
IV. melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian ini; dan
V. memberi izin kepada penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas obyek sewa.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | **Jumlah** |
|---|---|
| Kurang dari satu tahun | 6.416.217 |
| Dari satu tahun sampai dengan lima tahun | 20.711.741 |
| Lebih dari lima tahun | 12.042.230 |
| **Jumlah** | **39.170.188** |

**Perjanjian Jasa Dengan BDIA**

Perseroan dan BDIA, pemegang saham, telah menandatangani perjanjian jasa pada tanggal 1 Maret 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, BDIA akan menyediakan berbagai jasa, antara lain, di bidang konsultasi keuangan dan pendanaan, konsultasi merger dan akuisisi, dan konsultasi manajemen risiko.

BDIA akan menyediakan jasa-jasa tersebut sesuai kebutuhan dan permintaan Perseroan. Perjanjian tersebut berlaku selama 10 tahun, dan nilai biaya jasa selama periode tersebut tidak akan lebih dari US$60.000.000.

Perjanjian ini telah memperoleh pendapat wajar dari penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan sesuai Laporan Pendapat Kewajaran No. 0086/2.0118-00/BS/05/0596/1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024. Perseroan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi mengenai perjanjian tersebut pada tanggal 5 Maret 2024 untuk memenuhi POJK No. 42/2020.

### 3.2 Kontinjensi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, 2 (dua) Perusahaan Anak sedang menghadapi : (i) 3 (tiga) gugatan perkara hukum berbeda sebagai tergugat terkait sengketa kepemilikan lahan di masing-masing lokasi menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut; (ii) 1 (satu) gugatan perkara hukum sebagai tergugat terkait adanya sengketa berdirinya menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut pada lahan milik penggugat; dan (iii) 1 (satu) sengketa tata usaha negara sebagai pemohon peninjauan kembali terkait penerbitan surat perintah pembongkaran terhadap antena telekomunikasi mikro seluler milik Perusahaan Anak tersebut yang ditempatkan pada lampu penerangan jalan.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum yang menjadi kuasa hukum untuk menangani Perusahaan Anak yang terlibat dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan Anak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga manajemen berkeyakinan (i) akan dapat mematahkan gugatan-gugatan dari penggugat dalam hal ganti kerugian terkait gugatan perkara hukum sebagai tergugat, dan (ii) akan dapat memenangkan perkara hukum sebagai pemohon peninjauan kembali. Manajemen berpendapat bahwa perkara hukum tersebut tidak berdampak material dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Grup Tower Bersama.

## 4. Perubahan Liabilitas Setelah 31 Desember 2024 sampai dengan Tanggal Laporan Auditor Independen

### a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, Perseroan dan GHON, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp1.806,2 miliar

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**")*

  Pada tanggal 2 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommited revolving* dari Bank HSBC sebesar Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *committed revolving* dari BNI sebesar Rp1.920,4 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Maybank Indonesia ("**Maybank**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank sebesar Rp1.165,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank DBS Indonesia ("**DBSI**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, Perseroan dan UMU, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI sebesar Rp3.962,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Citibank N.A ("**Citibank**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan 3 Juni 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Citibank sebesar Rp2.997,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**")*

  Pada tanggal 7 Januari 2025 dan 26 Mei 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BRI masing-masing sebesar Rp250,0 miliar dan Rp 500,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank BNP Paribas Indonesia ("**BNPP**")*

  Pada tanggal 7 Januari dan 8 April 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BNPP masing-masing sebesar Rp243,4 miliar dan Rp481,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Danamon Indonesia ("**Bank Danamon**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Danamon sebesar Rp2.897,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank ICBC Indonesia ("**Bank ICBC**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan Mei 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank ICBC sebesar Rp676,6 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank CTBC Indonesia ("**Bank CTBC**")*

  Pada tanggal 21 Januari 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank CTBC sebesar Rp300,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB Niaga**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan Juni 2025, UMU telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari CIMB Niaga sebesar Rp191,5 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank of China (Hong Kong) Limited ("**BoC**")*

  Pada tanggal 24 Maret 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BoC sebesar US$24,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Mizuho Indonesia ("**Bank Mizuho**")*

  Pada tanggal 8 April 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Mizuho sebesar Rp1.000,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**")*

  Pada tanggal 8 April, 10 April 2025, dan 5 Juni 2025, Ghon telah menarik sebagian fasilitas pinjaman berjangka *committed* dari Bank Permata masing-masing sebesar Rp79,2 miliar, Rp20,9 miliar, dan Rp100,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US$325.000.000.000 Facility Agreement*

  Pada tanggal 28 Februari, 14 Maret, dan 22 Mei 2025, TB dan SKP telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US$325.000.000 Facility Agreement masing-masing sebesar US$5,0 juta US$245,0 juta dan US$5,0 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V*

  Pada tanggal 12 Februari 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V. Nominal Pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini adalah sebesar Rp2.790,3 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 13 Februari 2025.

  Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V telah digunakan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam terkait pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III, dan mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B.

  Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

  i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.045,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender.

  ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp745,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

  Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2026 untuk obligasi Seri A dan tanggal 12 Februari 2028 untuk obligasi Seri B.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI*

  Pada tanggal 21 Maret 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI ini adalah sebesar Rp2.678,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 24 Maret 2025.

  Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

  Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

  i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp804,9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun.

  ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.873,1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun.

  Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2028 untuk obligasi Seri A dan tanggal 21 Maret 2030 untuk obligasi Seri B.

**b. Pembayaran pinjaman**

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, Perseroan dan GHON telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp1.615,6 miliar

- *Fasilitas pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk ("**Bank QNB**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, GHON telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari Bank QNB sebesar Rp10,4 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT KEB Hana Bank Indonesia ("**Bank Hana**")*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, GHON telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman berjangka *uncommitted* dari Bank Hana sebesar Rp17,5 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Maybank*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank sebesar Rp1.830,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Danamon*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Danamon sebesar Rp2.500,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank CTBC*

  Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank CTBC sebesar Rp300,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving DBSI*

  Pada bulan Januari  sampai dengan bulan Maret 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI sebesar Rp3.940,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CIMB Niaga*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, Perseroan dan UMU telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari CIMB Niaga sebesar Rp171,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Permata*

  Pada tanggal 8 Mei, 14 Mei 2025, dan 10 Juni 2025, GHON telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman berjangka *committed* dari Bank Permata masing-masing sebesar Rp989,0 miliar, Rp289,0 miliar, dan Rp1.250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BRI*

  Pada tanggal 26 & 27 Maret 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BRI masing-masing sebesar Rp250,0 miliar dan Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman* Citibank

  Pada tanggal 26 Maret, 27 Maret, dan 28 Mei 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Citibank masing-masing sebesar Rp750,0 miliar, Rp250,0 dan Rp997,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman Bank ICBC*

  Pada berbagai tanggal di bulan Maret sampai dengan 10 Juni 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank ICBC masing-masing sebesar Rp676,6 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

  Pada berbagai tanggal di bulan Maret 2025, Perseroan telah membayar sebagian fasilitas pinjaman *committed revolving* dari BNI sebesar Rp1.448,7 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Mizuho*

  Pada tanggal 27 Maret dan 10 Juni 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *committed revolving* dari Bank Mizuho sebesar Rp2.000,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US$325.000.000 Facility Agreement*

  Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, TB dan SKP telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$325.000.000 Facility Agreement* sebesar US$278,0 juta.

- *Surat Utang 2025*

  Pada tanggal 17 Januari 2025, Perseroan telah melunasi Surat Utang 2025 sebesar US$350,0 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III*

  Pada tanggal 16 Februari 2025, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sebesar Rp2.700 miliar.

**c. Pembelian kembali saham**

Pada berbagai tanggal di bulan Januari sampai dengan 3 Juni 2025, Perseroan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 60.749.600 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp127,4 miliar. Jumlah saham tersebut mencerminkan 0,27% dari seluruh saham beredar Perseroan.

**d. Perjanjian Perubahan Fasilitas Pinjaman**

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank CTBC*

  Pada tanggal 21 Januari 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan sehubungan dengan perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* sebesar Rp300,0 miliar yang semula tertanggal 28 November 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Maret 2025.

- *Fasilitas pinjaman PT UOB*

  Pada tanggal 24 Maret 2025, GHON telah menandatangani perjanjian perubahan sehubungan dengan perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* sebesar Rp300,0 miliar yang semula tertanggal 28 November 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Maret 2026.

  Pada tanggal 29 April 2025, PKP telah menandatangani perjanjian perubahan V sehubungan dengan perjanjian kredit sebesar Rp100,0 miliar yang semula tertanggal 9 November 2020, dimana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 30 April 2026

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank CTBC*

  Pada tanggal 17 Maret 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan sehubungan dengan perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* sebesar Rp300,0 miliar yang semula tertanggal 28 November 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Januari 2026.

- *Fasilitas pinjaman revolving CIMB Niaga*

  Pada tanggal 25 Maret 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan sehubungan dengan perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* sebesar Rp350,0 miliar yang semula tertanggal 13 Mei 2024, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Maret 2026.

- *Fasilitas pinjaman revolving Danamon*

  Pada tanggal 27 Maret 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan sehubungan dengan perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* sebesar Rp800,0 miliar yang semula tertanggal 28 Maret 2024, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Maret 2026.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank HSBC*

  Pada tanggal 29 April 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan III sehubungan dengan perjanjian kredit sebesar Rp500,0 miliar yang semula tertanggal 11 Mei 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 30 Juni 2025.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

  Pada tanggal 5 Mei 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan III sehubungan dengan perjanjian kredit sebesar Rp2.000,0 miliar yang semula tertanggal 15 Mei 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 14 Mei 2026.

- *Fasilitas pinjaman revolving CIMB Niaga*

  Pada tanggal 6 Mei 2025, Perseroan dan UMU, Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian perubahan I sehubungan dengan perjanjian kredit sebesar Rp350,0 miliar yang semua tertanggal 13 Mei 2024, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 31 Maret 2026.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

  Pada tanggal 8 Mei 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan II sehubungan dengan perjanjian kredit sebesar Rp1.000.000 yang semula tertanggal 29 Mei 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 29 Mei 2026.

- *Fasilitas pinjaman revolving Maybank*

  Pada tanggal 19 Mei 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan V sehubungan dengan perjanjian kredit sebesar Rp750.000 yang semula tertanggal 24 Mei 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 24 Agustus 2025.

- *Fasilitas pinjaman revolving BoC*

  Pada tanggal 3 Juni 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan sebubungan dengan perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* sebesar Rp500,0 miliar yang semula tertanggal 5 Juni 2023, di mana perubahan terkait dengan penambahan jumlah fasilitas menjadi Rp750,0 miliar dan pelunasan akhir yang menjadi pada tanggal 18 Maret 2026.

**e. Penandatangan Fasilitas Pinjaman**

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank ICBC*

  Perseroan pada tanggal 9 Januari 2025 telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen dan tanpa jaminan dengan Bank ICBC sebesar maksimum equivalen Rp350,0 miliar dengan suku bunga yang disepakati antara Bank ICBC dan Perseroan sebelum penarikan dilakukan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2026.

- *Fasilitas pinjaman revolving BoC*

  Perseroan pada tanggal 18 Maret 2025 telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen dan tanpa jaminan dengan BoC sebesar maksimum equivalen US$80,0 juta dengan suku bunga yang disepakati antara BoC dan Perseroan sebelum penarikan dilakukan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Permata*

  Pada tanggal 28 Februari 2025, GHON memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari Bank Permata sebesar Rp200,0 miliar. Jangka waktu fasilitas ini yaitu 60 bulan dari tanggal pencairan fasilitas TL pertama dan dikenakan marjin bunga sebesar 1,70% di atas IndoNIA.

**f. Penerimaan perubahan status *state gazette***

Pada 20 Februari 2025, TBGG mengajukan permohonan *striking off* kepada Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapore. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, TBGG masih menunggu pemberitahuan status final *state gazette*.

## 5. Pinjaman yang Diterima Perseroan untuk Kepentingan Perusahaan Anak

Pada tanggal 13 Juni 2025, jumlah pinjaman yang diterima Perseroan untuk kepentingan Perusahaan Anak tercatat sebesar Rp7.417,1 miliar, yang seluruhnya merupakan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | **Jumlah** |
|---|---:|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1.058.300 |
| Citibank, N.A | 1.000.000 |
| PT Bank UOB Indonesia | 1.000.000 |
| Bank of China (Hong Kong) Limited | 885.400 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 843.000 |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 786.344 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 500.000 |
| PT Bank Danamon Indonesia | 497.000 |
| PT Bank HSBC Indonesia | 444.656 |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 402.390 |
| **Total** | **7.417.090** |

Penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing pinjaman non-sindikasi dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

## 6. Utang yang akan Jatuh Tempo dalam 3 (Tiga) Bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Prospektus ini adalah sebesar US$257,2 juta dan Rp9.887,3 miliar, yang terdiri dari fasilitas pinjaman bank dan obligasi. Kewajiban ini akan dibayar dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan Grup Tower Bersama, termasuk Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.

**SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, GRUP TOWER BERSAMA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP TOWER BERSAMA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP TOWER BERSAMA YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP TOWER BERSAMA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP TOWER BERSAMA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

# IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari:

laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (i) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (a) alasan revaluasi menara telekomunikasi merupakan hal yang KAP pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (b) prosedur audit yang telah KAP lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (c) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (ii) paragraf "Hal-Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan, dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan; dan

laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00515/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasian.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

## 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| **ASET** | | |
| **Aset Lancar** | | |
| Kas dan bank | 1.481.912 | 800.857 |
| Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | - | 5.528 |
| Piutang usaha - pihak ketiga | 1.901.884 | 1.685.757 |
| Piutang lain-lain – pihak ketiga | 37.597 | 47.979 |
| Pendapatan yang masih harus diterima | 645.551 | 895.936 |
| Uang muka dan beban dibayar di muka | 82.901 | 101.656 |
| Pajak dibayar dimuka | 436.561 | 650.596 |
| Bagian lancar atas taksiran tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak | 243.601 | 218.826 |
| **Total Aset Lancar** | **4.830.007** | **4.407.135** |

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| **Aset Tidak Lancar** | | |
| Piutang lain-lain jangka panjang – pihak berelasi | 44.254 | - |
| Aset tetap | 36.001.532 | 36.462.467 |
| Properti investasi | 440.379 | 469.571 |
| Aset hak guna | 3.346.574 | 3.652.362 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 11.099 | - |
| Uang jaminan | 1.045 | 1.009 |
| Aset keuangan derivatif | 1.756.261 | 759.501 |
| Aset pajak tangguhan | 572 | 1.165 |
| *Goodwill* | 390.368 | 390.368 |
| Taksiran tagihan pajak dan keberatan, atas hasil pemeriksaan pajak setelah dikurangi bagian lancar | 378.677 | 310.752 |
| Aset tidak lancar lainnya | 115.578 | 92.648 |
| **Total Aset Tidak Lancar** | **42.486.339** | **42.139.843** |
| **TOTAL ASET** | **47.316.346** | **46.546.978** |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | |
| **Liabilitas Jangka Pendek** | | |
| Utang usaha | | |
| Pihak ketiga | 106.609 | 182.971 |
| Pihak berelasi | 5.019 | - |
| Utang lain-lain | | |
| Pihak ketiga | 14.351 | 13.716 |
| Pihak berelasi | 20.011 | - |
| Utang pajak | 119.554 | 280.778 |
| Pendapatan yang diterima di muka | 2.785.411 | 2.430.631 |
| Beban masih harus dibayar | 1.519.977 | 1.475.123 |
| Bagian lancar atas: | | |
| Liabilitas sewa | 13.688 | 103.805 |
| Utang obligasi | 10.787.381 | 5.960.331 |
| Utang bank | 7.928.858 | 4.685.568 |
| **Total Liabilitas Jangka Pendek** | **23.300.859** | **15.132.923** |
| **Liabilitas Jangka Panjang** | | |
| Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar: | | |
| Liabilitas sewa | 14.646 | 356.394 |
| Utang obligasi | 12.550.230 | 17.868.137 |
| Utang bank | 678.675 | 627.160 |
| Liabilitas pajak tangguhan | 73.147 | 79.448 |
| Provisi jangka panjang | 111.781 | 99.208 |
| Liabilitas imbalan kerja | 21.485 | 22.681 |
| **Total Liabilitas Jangka Panjang** | **13.449.964** | **19.053.028** |
| **TOTAL LIABILITAS** | **36.750.823** | **34.185.951** |
| **EKUITAS** | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 453.140 | 453.140 |
| Saham treasuri | (552.062) | (41.015) |
| Tambahan modal disetor | 1.608.572 | 1.608.572 |
| Penghasilan komprehensif lain | 2.971.156 | 4.648.810 |
| Saldo laba | | |
| Cadangan wajib | 64.000 | 63.600 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 5.352.815 | 4.980.987 |
| | 9.897.621 | 11.714.094 |
| Kepentingan non-pengendali | 667.902 | 646.933 |
| **TOTAL EKUITAS** | **10.565.523** | **12.361.027** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **47.316.346** | **46.546.978** |

## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| Pendapatan | 6.867.339 | 6.640.645 |
| Beban pokok pendapatan | (1.941.212) | (1.902.397) |
| **Laba bruto** | **4.926.187** | **4.738.248** |
| Beban usaha | (607.431) | (504.176) |
| **Laba usaha** | **4.318.756** | **4.234.072** |
| Pendapatan lain | 37.939 | 2.247 |
| Beban lain | (222.168) | (60.780) |
| Pendapatan keuangan | 30.993 | 20.289 |
| Beban keuangan utang bank dan obligasi | (1.871.178) | (1.696.345) |
| Beban keuangan lain | (177.059) | (129.245) |
| **Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan** | **2.117.283** | **2.370.238** |
| Beban pajak final | (640.733) | (565.719) |
| **Laba sebelum pajak penghasilan** | **1.476.550** | **1.804.519** |
| **Manfaat (beban) pajak penghasilan** | | |
| Kini | (63.386) | (100.029) |
| Tangguhan | 9.871 | (82.796) |
| **Beban pajak penghasilan - neto** | **(53.515)** | **(182.825)** |
| **Laba tahun berjalan** | **1.423.035** | **1.621.694** |
| **Penghasilan komprehensif lain** | | |
| **Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi** | | |
| Defisit revaluasi | (1.600.768) | (212.844) |
| Laba (rugi) atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 6.678 | (1.643) |
| **Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi** | | |
| Selisih translasi mata uang asing | (7.965) | (1.683) |
| Perubahan lindung nilai arus kas | 189.556 | 659.478 |
| **Total penghasilan komprehensif tahun berjalan** | **10.536** | **2.065.002** |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada : | | |
| Pemilik entitas induk | 1.361.624 | 1.560.307 |
| Kepentingan non-pengendali | 61.411 | 61.387 |
| **Total** | **1.423.035** | **1.621.694** |
| Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : | | |
| Pemilik entitas induk | (61.744) | 2.011.244 |
| Kepentingan non-pengendali | 72.280 | 53.758 |
| **Total** | **10.536** | **2.065.002** |
| Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (nilai penuh) | 60,38 | 69,11 |

## 3. Data Keuangan Lainnya

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| EBITDA[1] | 5.869.273 | 5.727.650 |
| Belanja Modal | 2.535.195 | 2.740.238 |
| Pinjaman Bersih[2] | 30.706.416 | 28.569.991 |

Catatan :

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi perizinan + Penyusutan menara dan menara bergerak + Penyusutan aset hak guna + Penyusutan aset tetap.

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.

## 4. Rasio-Rasio Penting

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **RASIO PERTUMBUHAN (%)** | | |
| Pendapatan | 3,4% | 1,8% |
| Laba bruto | 4,0% | (0,1%) |
| Laba usaha | 2,0% | (1,1%) |
| Laba tahun berjalan | (12,3%) | (4,0%) |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | (99,5%) | (474,6%) |
| EBITDA | 2,5% | 1,2% |
| Total aset | 1,7% | 8,5% |
| Total liabilitas | 7,5% | 6,9% |
| Total ekuitas | (14,5%) | 13,2% |
| **RASIO USAHA (%)** | | |
| Laba bruto / Pendapatan | 71,7% | 71,4% |
| Laba usaha / Pendapatan | 62,9% | 63,8% |
| Laba tahun berjalan / Pendapatan | 20,7% | 24,4% |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan | 0,2% | 31,1% |
| EBITDA / Pendapatan | 85,5% | 86,3% |
| Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas | 13,5% | 13,1% |
| Laba tahun berjalan / Jumlah aset | 3,0% | 3,5% |
| **RASIO KEUANGAN (x)** | | |
| Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek | 0,2x | 0,3x |
| Total liabilitas / Total ekuitas | 3,5x | 2,8x |
| Total liabilitas / Total aset | 0,8x | 0,7x |
| *Interest coverage ratio*(1) | 3,1x | 3,4x |
| *Debt coverage service ratio*(2) | 0,3x | 0,5x |

Catatan:
(1) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
(2) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

## 5. Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman

| | Persyaratan Keuangan | 31 Desember 2024 |
|---|---|---|
| GHON | | |
| *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB* | | |
| *Debt to EBITDA* yang disesuaikan dan dianualisasi | maksimum 3,75x | 2,7x |
| Rasio *top tier revenue* | minimum 50% | 85,3% |
| *Fasilitas pinjaman revolving Bank Hana* | | |
| *Debt Service Coverage Ratio* | minimum 2x | 2,0x |
| *Debt to Equity Ratio* | maksimum 1,5x | 0,6% |
| Rasio *Debt to EBITDA* | maksimum 3,5x | 2,7x |
| Rasio *top tier revenue* | minimum 30% | 85,3% |
| *Fasilitas pinjaman revolving Bank QNB* | | |
| *Debt Service Coverage Ratio* | minimum 2x | 2,0x |
| *Debt to Equity Ratio* | maksimum 2x | 0,6x |

# V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari:

(i) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan: (i) paragraf "Hal Audit Utama" yang menjelaskan: (a) alasan revaluasi menara telekomunikasi merupakan hal yang KAP pertimbangkan sebagai hal paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karena itu merupakan hal audit utama, (b) prosedur audit yang telah KAP lakukan untuk merespons hal audit utama tersebut, dan (c) rujukan pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hal audit utama tersebut, serta (ii) paragraf "Hal-Hal Lain" yang menjelaskan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan, dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan; dan

(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00515/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasian.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Faktor Risko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

## 1. UMUM

Perseroan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas pada tahun 2024, awalnya merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultan, penerbitan, angkutan, dan perbengkelan. Perseroan selanjutnya melakukan perubahan nama menjadi PT Tower Bersama Infrastructure pada tahun 2009 dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk pada tahun 2010 sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Sejak resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2010, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan *holding* yang melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi, dan saat ini merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia yang dikenal dengan Grup Tower Bersama. Kegiatan usaha utama Grup Tower Bersama adalah menyewakan

ruangan pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Grup Tower Bersama di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Selain itu, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan infrastruktur komunikasi seperti serat optik. Per 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama mengoperasikan sekitar 23.892 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 23.778 *sites* menara telekomunikasi dan 114 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 42.722 penyewaan *sites* telekomunikasi dengan sejumlah operator telekomunikasi berbeda. Sekitar 77,7% dan 79,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing untuk 2024 dan 2023 berasal dari penyewaan menara telekomunikasi dengan Telkomsel, IOH dan XL Axiata. Grup Tower Bersama menyewakan *tower space* dan jaringan serat optik melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Grup Tower Bersama melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2024, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,8 tahun dan Grup Tower Bersama memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp39.170,2 miliar. Pendapatan Grup Tower Bersama dari penyewaaan *tower space*, serat optik, dan properti investasi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 91,8%, 8,1%, dan 0,1% dari pendapatan Grup Tower Bersama untuk tahun 2024.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Grup Tower Bersama akan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Grup Tower Bersama memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Grup Tower Bersama telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Grup Tower Bersama telah membangun *site* menara di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Grup Tower Bersama berada di wilayah padat penduduk dengan 81,1% *site* menara di Jawa, Bali dan Sumatra dan 18,9% *site* di wilayah lain di Indonesia per tanggal 31 Desember 2024.

Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama memiliki rasio kolokasi 1.79x.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.867,4 miliar dan Rp6.640,6 miliar. EBITDA dan marjin margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp5.869,3 miliar atau mencapai 85,5%, dan EBITDA dan marjin margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp5.727,6 miliar atau mencapai 86,3%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia dan mengoperasikan 18 (delapan belas) titik pelayanan regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua, melalui Perusahaan Anak.

## 2. Faktor yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Grup Tower Bersama

Kondisi keuangan dan hasil operasional Grup Tower Bersama telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

***Kualitas kredit dari pelanggan Grup Tower Bersama***

Pendapatan Grup Tower Bersama secara signifikan diperoleh berdasarkan kontrak di muka dengan pelanggan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi). Per 31 Desember 2024, pendapatan kontrak dengan pelanggan Grup Tower Bersama untuk semua jenis penyewaan adalah sebesar Rp39.170,2 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh sites telekomunikasi adalah sekitar 5,8 tahun. Karenanya, Grup Tower Bersama bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Grup Tower Bersama. Pelanggan utama Grup Tower Bersama terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia di mana sekitar 77,7% dan 79,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Grup Tower Bersama mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Grup Tower Bersama, yang mengharuskan Grup Tower Bersama untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

***Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi***

*Pembangunan menara build-to-suit.* Grup Tower Bersama tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara maupun pemasangan serat optik, dan pembangunan *site* menara baru maupun pemasangan serat optik pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan. Selama tahun 2024 dan 2023, Grup Tower Bersama secara organik menambah masing-masing 1.551 dan 744 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.

*Rasio Kolokasi*. Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun Grup Tower Bersama telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 41.109 penyewaan per 31 Desember 2023 menjadi 42.608 penyewaan per 31 Desember 2024, rasio kolokasi Grup Tower Bersama masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi Grup Tower Bersama turun dari 1,84x per 31 Desember 2023 menjadi 1,79x per tanggal 31 Desember 2024.

*Akuisisi portofolio* sites. Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Grup Tower Bersama umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Grup Tower Bersama langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Grup Tower Bersama dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Grup Tower Bersama hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama, yang termasuk, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan mengambil alih pengendalian di 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD, pada tahun 2018, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan. Perseroan juga telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi milik PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("**IBST**") pada tanggal 7 April 2021 yang memberikan tambahan sekitar 4.400 penyewaan.

***Beban bunga***

Utang Grup Tower Bersama dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada keuangan lainnya pada tahun 2024 dan 2023. Grup Tower Bersama dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

***Belanja modal***

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi shelter. Biaya pemasangan serat optik umumnya terdiri dari pembelian material serat optik dan infrastruktur penunjang, serta aktivitas pemasangan serat optik termasuk tenaga kerja dan perizinan. Grup Tower Bersama juga mencatatkan penambahan aset tetap, penambahan aset hak guna, dan penambahan properti investasi sebagai belanja modal. Belanja modal Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.535,2 miliar dan Rp2.740,2 miliar.

***Perpajakan***

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 22%. Selisih antara tarif pajak perusahaan efektif dan tarif pajak perusahaan terutama dikarenakan beda tetap dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Untuk keperluan perpajakan, semua sewa yang ditandatangani sebelum 2 Januari 2018, Grup Tower Bersama menyusutkan aset tetap dan properti investasi berdasarkan masa manfaat masing-masing aset. Untuk keperluan laporan keuangan, Grup Tower Bersama hanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan mengukur aset tetap dan properti investasi Grup Tower Bersama pada nilai wajar. Perubahan nilai properti investasi dicatatkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup Tower Bersama. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga 5 (lima) tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Grup Tower Bersama juga mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk biaya biaya tertentu. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan" ("**PP No. 34/2017**"). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa sedangkan pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong pajak perusahaan yang bersifat tidak final sebesar 22%.

Tarif pajak penghasilan efektif Grup Tower Bersama sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah 3,6% dan 10,1% masing-masing pada tahun 2024 dan 2023. Beban pajak penghasilan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp53,5 miliar dan Rp182,8 miliar.

Grup Tower Bersama juga diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**") sebesar 11% dari pelanggan Grup Tower Bersama. Namun, Grup Tower Bersama dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Grup Tower Bersama. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian Grup Tower Bersama dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

***Regulasi Pemerintah***

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebagian besar kegiatan akuisisi lahan untuk kontruksi menara meliputi kegiatan untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")/Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("**IMBM**") serta kepatuhan terhadap berbagai Peraturan Pemerintah. Meskipun Grup Tower Bersama umumnya memperoleh izin warga sebelum dimulainya pembangunan menara, yang merupakan praktek yang berlaku umum di Indonesia dan karena panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB/PBG atau IMBM), Grup Tower Bersama terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Grup Tower Bersama sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar menara Grup Tower Bersama. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

***Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru***

Seluruh kegiatan usaha Grup Tower Bersama dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024 dengan tingkat inflasi mencapai 1,57%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dapat mencapai rentang 4,7% sampai 5,5%. Pertumbuhan ini diperkirakan akan ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya ekspektasi pendapatan dan pemulihan pasar tenaga kerja, serta oleh dorongan investasi swasta seiring keyakinan produsen yang membaik, tercermin dari *Prompt Manufacturing Index* (PMI) yang ekspansif.

## 3. Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama telah disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Perseroan untuk membuat beberapa penilaian, estimasi dan asumsi yang dapat memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset, liabilitas, pendapatan dan beban, serta pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada pengalaman historis dan faktor lainnya yang diyakini bersifat wajar pada keadaan tertentu. Perseroan secara berkelanjutan mengevaluasi penilaian dan estimasi tersebut, meskipun keadaan saat ini dan asumsi mengenai perkembangan pada masa mendatang dapat berubah dikarenakan perubahan di pasar atau kondisi di luar kendali Perseroan. Hal ini menyebabkan hasil sebenarnya mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi yang telah dibuat. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 2 dan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

***Perubahan kebijakan akuntansi penting selama 2 (dua) tahun terakhir***

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan perubahan kebijakan akuntansi sehubungan dengan aset hak-guna, di mana Perseroan menyesuaikan estimasi jangka waktu sewa kontrak sewa tanah, dengan penjelasan sebagai berikut :

<u>Sewa</u>

Pada tahun 2024, Grup Tower Bersama menilai kembali analisis pembaharuan sewa tanah di masa lalu dan menetapkan bahwa opsi tersebut tidak cukup pasti untuk dieksekusi. Perubahan penilaian tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sejak tanggal 1 Oktober 2024. Akibat perubahan estimasi akuntansi tersebut, aset hak-guna – neto dan liabilitas sewa masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp309,7 miliar dan Rp440,3 miliar.

## 4. Analisis Laba Rugi Komprehensif

### *Pendapatan*

Pendapatan Grup Tower Bersama terutama berasal dari pendapatan sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh penyewa *sites* telekomunikasi. Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Grup Tower Bersama berdasarkan pelanggan dan persentasenya terhadap total pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| PT Telekomunikasi Selular | 2.308.082 | 33,6 | 2.239.255 | 33,7 |
| PT Indosat Tbk | 1.762.154 | 25,7 | 1.888.534 | 28,4 |
| PT XL Axiata Tbk | 1.263.707 | 18,4 | 1.179.304 | 17,8 |
| PT Smart Telecom | 943.586 | 13,7 | 712.256 | 10,7 |
| PT Smartfren Telecom Tbk | - | - | 237.689 | 3,6 |
| Lainnya (masing-masing di bawah Rp15.000) | 29.320 | 0,4 | 18.386 | 0,3 |
| | **6.306.849** | **91,8** | **6.275.424** | **94,5** |
| Serat optik | 557.049 | 8,1 | 361.531 | 5,4 |
| Properti investasi | 3.501 | 0,1 | 3.690 | 0,1 |
| **Total** | **6.867.399** | **100,0** | **6.640.645** | **100,0** |

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Grup Tower Bersama berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap total pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Jawa dan Bali | 3.821.099 | 55,6 | 3.812.961 | 57,4 |
| Sumatera | 1.746.991 | 25,4 | 1.734.195 | 26,1 |
| Kalimantan | 548.978 | 8,0 | 459.174 | 6,9 |
| Sulawesi | 595.934 | 8,7 | 519.582 | 7,8 |
| Maluku dan Papua | 154.397 | 2,3 | 114.733 | 1,8 |
| **Total** | **6.867.399** | **100,0** | **6.640.645** | **100,0** |

### *Beban pokok pendapatan*

Beban pokok pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing adalah 28,3% dan 28,6% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023. Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan Grup Tower Bersama dan persentasenya terhadap total beban pokok pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Penyusutan menara | 804.765 | 41,4 | 796.505 | 41,9 |
| Penyusutan aset hak-guna | 465.776 | 24,0 | 449.887 | 23,6 |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 301.435 | 15,5 | 301.346 | 15,8 |
| Penyusutan serat optik | 135.774 | 7,0 | 122.010 | 6,4 |
| Keamanan | 54.140 | 2,8 | 54.970 | 2,9 |
| Amortisasi perizinan | 50.663 | 2,6 | 65.833 | 3,5 |
| Asuransi | 39.235 | 2,0 | 37.267 | 2,0 |
| Listrik | 28.587 | 1,5 | 30.434 | 1,6 |
| Penyusutan menara bergerak | 12.905 | 0,7 | 13.479 | 0,7 |
| Lainnya | 47.932 | 2,5 | 30.666 | 1,6 |
| **Total** | **1.941.212** | **100,0** | **1.902.397** | **100,0** |

*Penyusutan menara*. Penyusutan menara merupakan beban penyusutan untuk menara telekomunikasi (yang tercatat di dalam aset tetap).

*Penyusutan aset hak-guna.* Penyusutan terkait aset hak-guna timbul dari implementasi PSAK 116, efektif 2020, yang terdiri dari biaya penyusutan sewa lahan untuk menara telekomunikasi, sewa pembiayaan dan sewa kantor.

*Perbaikan dan pemeliharaan*. Beban perbaikan dan pemeliharaan terutama terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi.

*Penyusutan serat optik.* Penyusutan serat optik merupakan beban penyusutan untuk serat optik.

*Keamanan*. Beban keamanan terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga untuk jasa keamanan di *sites* menara.

*Amortisasi perizinan*. Amortisasi perizinan terdiri dari biaya yang dibayarkan kepada pemilik gedung berdasarkan perjanjian sewa *sites* untuk IBS dan biaya perizinan yang dibayar di muka. Biaya perizinan diamortisasi selama masa manfaat dari perizinan tersebut.

*Asuransi*. Beban asuransi terdiri dari premi yang dibayarkan untuk mendapatkan penutupan asuransi pada *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama.

*Listrik*. Beban listrik terdiri dari biaya untuk listrik pada sebagian besar *sites* telekomunikasi dan juga bahan bakar untuk generator yang digunakan pada beberapa *sites* menara tertentu. Biaya listik yang dikeluarkan untuk pengoperasion peralatan yang dimiliki penyewa pada *sites* telekomunikasi dibayarkan oleh penyewa sendiri, kecuali untuk penyewa IBS. Untuk penyewa tersebut, Grup Tower Bersama membebankan biaya listrik sebagai komponen biaya pemeliharaan dan membayar biaya listrik aktual yang timbul dari pengoperasian peralatan antena pada *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama.

*Penyusutan menara bergerak*. Beban penyusutan untuk menara bergerak (yang tercatat di dalam aset tetap) dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut.

*Lainnya*. Beban lainnya terutama merupakan biaya perjalanan dinas, pajak bumi dan bangunan serta iuran dan donasi.

***Laba bruto***

Laba bruto Grup Tower Bersama merupakan pendapatan setelah dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel di bawah ini menyajikan laba bruto Grup Tower Bersama dan persentasenya terhadap pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Laba bruto | 4.926.187 | 71,7 | 4.738.248 | 71,4 |

***Beban usaha***

Beban usaha Grup Tower Bersama masing-masing adalah 8,8% dan 7,6% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023. Tabel berikut menyajikan rincian beban usaha Grup Tower Bersama dan persentasenya terhadap total beban usaha untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Gaji dan tunjangan | 351.885 | 57,9 | 314.010 | 62,2 |
| Penyusutan | 68.857 | 11,3 | 39.045 | 7,7 |
| Jasa profesional | 37.192 | 6,1 | 29.704 | 5,9 |
| Beban kantor | 39.255 | 6,5 | 38.480 | 7,6 |
| Beban manfaat karyawan | 25.429 | 4,2 | 10.131 | 2,0 |
| Sponsor dan representasi | 19.453 | 3,2 | 17.160 | 3,4 |
| Donasi dan tanggung jawab sosial | 12.697 | 2,1 | 9.835 | 2,0 |
| Sewa kantor | 12.596 | 2,1 | 14.922 | 3,0 |
| Penyusutan aset hak-guna | 11.777 | 1,9 | 6.819 | 1,4 |
| Perjalanan dinas | 11.629 | 1,9 | 8.176 | 1,6 |
| Transportasi | 6.837 | 1,1 | 5.978 | 1,2 |
| Telekomunikasi | 551 | 0,2 | 489 | 0,1 |
| Lainnya | 9.273 | 1,5 | 9.427 | 1,9 |
| **Total** | **607.431** | **100,0** | **504.176** | **100,0** |

*Gaji dan tunjangan.* Beban gaji dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan untuk karyawan.

*Penyusutan.* Beban penyusutan terdiri dari (i) beban penyusutan untuk aset tetap dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut; dan (ii) beban penyusutan untuk serat optik dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat serat optik tersebut.

*Jasa profesional.* Beban jasa profesional terutama terdiri dari biaya untuk penasihat hukum, akuntan dan konsultan lainnya.

*Beban kantor.* Biaya kantor terdiri dari berbagai beban kantor termasuk pencetakan dan alat tulis, pos dan kurir, beban langganan dan listrik di kantor pusat dan cabang.

*Beban manfaat karyawan.* Beban manfaat karyawan adalah penyisihan untuk imbalan pasca-kerja untuk karyawan (sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan).

*Sponsor dan representasi.* Beban sponsor dan representasi terutama terdiri dari beban untuk kegiatan *public relation* dan *sponsorship* bagi penyewa Grup Tower Bersama.

*Donasi dan tanggung jawab sosial*. Donasi dan tanggung jawab sosial merupakan kontribusi Grup Tower Bersama untuk membantu masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional Grup Tower Bersama.

*Sewa kantor.* Beban sewa kantor terdiri dari biaya sewa untuk ruang kantor di kantor pusat Perseroan di Jakarta dan kantor cabang Grup Tower Bersama di beberapa daerah.

*Penyusutan aset hak-guna*. Perseroan mulai mencatatkan penyusutan aset hak-guna sebagai akibat dari implementasi PSAK 116. Penyusutan aset hak-guna menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset hak-guna tersebut.

*Perjalanan dinas.* Beban perjalanan dinas terdiri dari biaya untuk perjalanan bisnis dan kunjungan lapangan yang dilakukan karyawan non-operasional.

*Transportasi.* Beban transportasi terdiri dari biaya untuk sewa kendaraan bagi karyawan kantor pusat dan di kantor cabang termasuk biaya bensin dan parkir serta biaya pemeliharaan kendaraan.

*Telekomunikasi.* Beban telekomunikasi terdiri dari beban untuk telepon selular bagi karyawan dan komunikasi telepon tetap, termasuk komunikasi suara dan data, pada kantor pusat dan kantor cabang.

*Lainnya.* Lainnya terutama merupakan biaya kegiatan kantor serta biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.

***Laba usaha***

Laba usaha Grup Tower Bersama merupakan laba bruto setelah dikurangi beban usaha. Tabel di bawah ini menyajikan laba usaha Grup Tower Bersama dan persentasenya terhadap pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Laba usaha | 4.318.756 | 62,9 | 4.234.072 | 63,8 |

***Pendapatan lain***

Pendapatan lain Grup Tower Bersama terdiri dari selisih antara biaya tercatat dan nilai wajar dari properti investasi pada akhir periode akuntansi dan pemulihan atas kerugian kredit ekspektasian pada akhir periode akuntansi. Pendapatan lain Grup Tower Bersama masing-masing adalah 0,6% dan 0,03% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023.

***Beban lain***

Beban lain terutama Grup Tower Bersama terdiri dari penurunan nilai wajar menara telekomunikasi, penurunan nilai persediaan, beban pajak penghasilan dari periode sebelumnya, amortisasi aset tidak berwujud dan kerugian atas pembongkaran menara. Beban lain Grup Tower Bersama masing-masing adalah 3,2% dan 0,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023.

***Pendapatan keuangan***

Pendapatan keuangan Grup Tower Bersama terdiri dari bunga yang diperoleh dari kas dan setara kas yang disimpan dalam rekening operasional dan pendapatan bunga dari piutang asosiasi. Pendapatan keuangan Grup Tower Bersama masing-masing adalah 0,5% dan 0,3% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023.

***Beban keuangan utang bank dan obligasi***

Beban keuangan utang bank dan obligasi Grup Tower Bersama terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk utang yang belum dilunasi dari utang bank dalam Dolar AS dan Rupiah, surat utang jangka panjang Dolar AS, dan obligasi. Beban keuangan utang bank dan obligasi Grup Tower Bersama masing-masing adalah 27,2% dan 25,5% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023.

***Beban keuangan lain***

Beban keuangan lain Grup Tower Bersama masing-masing adalah 2,6% dan 1,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023. Tabel berikut menyajikan rincian beban keuangan lain Grup Tower Bersama dan persentasenya terhadap total beban keuangan lain untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Amortisasi biaya utang bank - pihak ketiga | 89.877 | 50,8 | 51.290 | 39,7 |
| Amortisasi biaya utang obligasi | 71.412 | 40,3 | 68.011 | 52,6 |
| Beban bunga liabilitas sewa | 16.810 | 9,5 | 20.699 | 16,0 |
| Pemulihan beban bunga - provisi jangka panjang | (1.040) | (0,6) | (10.755) | (8,3) |
| **Total** | **177.059** | **100,0** | **129.245** | **100,0** |

*Amortisasi biaya utang bank - pihak ketiga.* Amortisasi biaya utang bank - pihak ketiga merupakan biaya yang timbul dari penarikan fasilitas pinjaman dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman.

*Amortisasi biaya utang obligasi.* Amortisasi biaya utang obligasi merupakan biaya yang timbul dari penerbitan utang obligasi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi.

*Beban bunga liabilitas sewa.* Beban bunga liabilitas sewa merupakan biaya yang timbul dari selisih nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada awal masa sewa dengan kas yang dibayarkan Grup Tower Bersama.

*Pemulihan beban bunga - provisi jangka panjang.* Pemulihan beban bunga - provisi jangka panjang merupakan penyesuaian atas kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) siklus operasional Perseroan.

***Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan***

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan Grup Tower Bersama merupakan laba usaha setelah dikurangi beban lain, beban keuangan utang bank dan obligasi dan beban keuangan lain, dan ditambah pendapatan keuangan. Tabel di bawah ini menyajikan laba sebelum pajak penghasilan Grup Tower Bersama dan persentasenya terhadap pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Laba sebelum pajak final dan penghasilan | 2.117.283 | 30,8 | 2.370.238 | 35,7 |

***Beban pajak final***

*Beban pajak final.* Beban pajak final merupakan beban pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa untuk pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018, sebagaimana diatur dalam PP No. 34/2017. Beban pajak final Grup Tower Bersama masing-masing adalah 9,3% dan 8,5% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023.

***Manfaat (beban) pajak penghasilan***

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak penghasilan merupakan beban pajak penghasilan yang dihitung pada tarif pajak penghasilan badan dari perkiraan laba kena pajak tahun berjalan yang tidak tunduk pajak final. Beban pajak penghasilan Grup Tower Bersama masing-masing adalah 0,8% dan 2,8% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023.

***Penghasilan komprehensif lain***

*Defisit revaluasi.* Revaluasi aset tetap Grup Tower Bersama pada nilai wajar dilakukan pada setiap tahun pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk mengurangi jumlah akumulasi dari surplus revaluasi, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi dari aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap dapat dialihkan ke saldo laba ketika terjadi penghentian atau pelepasan aset tersebut. Sebagian surplus revaluasi juga dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset. Dalam hal tersebut, maka surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan tersebut tidak dilakukan melalui laba rugi.

*Laba (rugi) atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Grup Tower Berama dilakukan pada setiap tahun pelaporan. Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

*Selisih translasi atas mata uang asing.* Transaksi ini merupakan selisih translasi atas mata uang asing TBGG, Perusahaan Anak.

*Perubahan lindung nilai arus kas*. Grup Tower Bersama menggunakan kontrak *forward* mata uang sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing atas pinjaman dalam mata uang asing. Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai diakui di penghasilan komprehensif lain, yaitu dalam cadangan lindung nilai atas arus kas, sedangkan bagian yang tidak efektif diakui segera dalam laporan laba rugi. Cadangan lindung nilai atas arus kas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah antara keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif nilai wajar dari item lindung nilainya.

***Kepentingan non-pengendali***

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba bersih Perusahaan Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Perusahaan Anak.

## 5. Segmen Operasi

Tabel berikut ini menunjukan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Grup Tower Bersama untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Tahun yang berakhir 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | Rp | % | Rp | % |
| Pendapatan penyewaan menara | 6.272.556 | 91,3 | 6.237.297 | 93,9 |
| Pendapatan penyewaan *In building system/ repeater* | 34.331 | 0,5 | 38.127 | 0,6 |
| Pendapatan penyewaan gedung | 3.501 | 0,1 | 3.690 | 0,1 |
| Pendapatan serat optik | 557.011 | 8,1 | 361.531 | 5,4 |
| **Jumlah** | **6.867.399** | **100,0** | **6.640.645** | **100,0** |

Pendapatan meningkat sebesar 3,4% menjadi Rp6.867,4 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp6.640,6 miliar pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari penyewaan menara selama tahun 2024, sejalan dengan keberhasilan Grup Tower Bersama bertumbuh secara organik. Pendapatan penyewaan menara memberikan kontribusi terbesar masing-masing sebesar 91,3% dan 93,9% pada tahun 2024 dan 2023.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Grup Tower Bersama berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Jawa dan Bali | 3.821.099 | 55,6 | 3.812.961 | 57,4 |
| Sumatera | 1.746.991 | 25,4 | 1.734.195 | 26,1 |
| Kalimantan | 548.978 | 8,0 | 459.174 | 6,9 |
| Sulawesi | 595.934 | 8,7 | 519.582 | 7,8 |
| Maluku dan Papua | 154.397 | 2,2 | 114.733 | 1,7 |
| **Jumlah** | **6.867.399** | **100,0** | **6.640.645** | **100,0** |

Sebagian besar pendapatan Grup Tower Bersama, masing-masing sebesar 81,0% dan 83,5% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023, berasal dari Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Hal ini dikarenakan sebagian besar *sites* telekomunikasi dan penyewaan menara Grup Tower Bersama terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Namun demikian, pendapatan Grup Tower Bersama dari Pulau Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan yang lebih cepat sebesar 34,6%, sejalan dengan rencana perluasan jaringan yang dilakukan oleh para operator telekomunikasi yang menjadi pelanggan Grup Tower Bersama.

## 6. Hasil Kegiatan Operasional

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023***

*Pendapatan*. Pendapatan naik sebesar 3,4% menjadi Rp6.867,4 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp6.640,6 miliar pada tahun 2023, sejalan dengan peningkatan penyewaan organik. Jumlah *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama meningkat menjadi 23.892 per 31 Desember 2024 dari 22.475 per 31 Desember 2023, dan jumlah penyewaan meningkat menjadi 42.722 per 31 Desember 2024 dari 41.227 per 31 Desember 2023. Rasio kolokasi Grup Tower Bersama turun dari 1,84x per 31 Desember 2023 menjadi 1,79x per tanggal 31 Desember 2024.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan naik sebesar 2,0% menjadi Rp1.941,2 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp1.902,4 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan penyusutan aset hak-guna dan penyusutan serat optik.

*Penyusutan menara*. Beban penyusutan menara naik sebesar 1,0% menjadi Rp804,8 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp796,5 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi dan penyewaan.

*Penyusutan aset hak-guna*. Beban penyusutan aset hak-guna naik sebesar 3,5% menjadi Rp465,8 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp449,9 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

*Perbaikan dan pemeliharaan*. Beban perbaikan dan pemeliharaan naik sebesar 0,03% menjadi Rp301,4 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp301,3 miliar pada tahun 2023.

*Penyusutan serat optik*. Beban penyusutan serat optik naik sebesar 11,3% menjadi Rp135,8 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp122,0 miliar pada tahun 2023, sejalan dengan meningkatnya pemasangan kabel serat optik.

*Keamanan*. Beban keamanan turun sebesar 1,5% menjadi Rp54,1 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp55,0 miliar pada tahun 2023.

*Amortisasi perizinan*. Amortisasi perizinan turun sebesar 23,0% menjadi Rp50,7 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp65,8 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh efisiensi biaya perizinan selama tahun 2024.

*Asuransi*. Beban asuransi naik sebesar 5,3% menjadi Rp39,2 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp37,3 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Grup Tower Bersama.

*Listrik*. Beban listrik turun sebesar 6,1% menjadi Rp28,6 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp30,4 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh menurunnya pemaikaian listrik yang menjadi beban Grup Tower Bersama.

*Penyusutan menara bergerak.* Beban penyusutan menara bergerak turun sebesar 4,3% menjadi Rp12,9 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp13,5 miliar pada tahun 2023.

*Lainnya*. Beban lainnya naik sebesar 56,3% menjadi Rp47,9 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp30,7 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya perangkat FTTH, biaya perjalanan dinas untuk mengunjungi *sites*, kenaikan biaya pajak bumi dan bangunan atas *sites* menara telekomunikasi, serta iuran dan donasi.

*Laba bruto*. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bruto Grup Tower Bersama naik sebesar 4,0% menjadi Rp4.926,2 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp4.738,2 miliar pada tahun 2023.

*Beban usaha.* Beban usaha naik sebesar 20,5% menjadi Rp607,4 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp504,2 miliar pada tahun 2023, terutama dikarenakan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan, penyusutan dan beban manfaat karyawan. Beban gaji dan tunjangan naik sebesar 12,1% menjadi Rp351,9 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp314,0 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji pokok tahunan dan tunjangan. Beban penyusutan meningkat sebesar 76,4% menjadi Rp68,9 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp39,0 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan serat optik. Beban manfaat karyawan naik sebesar 151,0% menjadi Rp25,4 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp10,1 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penambahan manfaat yang diterima oleh karyawan di masa depan.

*Laba usaha*. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba usaha Grup Tower Bersama naik sebesar 2,0% menjadi Rp4.318,8 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp4.234,1 miliar pada tahun 2023.

*Pendapatan lain*. Pendapatan lain naik sebesar 1.588,4% menjadi Rp38,0 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp2,2 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh pemulihan atas pengakuan berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada akhir periode pelaporan.

*Beban lain*. Beban lain naik sebesar 265,5% menjadi Rp222,2 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp60,8 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar menara telekomunikasi, penurunan nilai persediaan, beban pajak penghasilan dari periode sebelumnya, amortisasi aset tidak berwujud dan kerugian atas pembongkaran menara.

*Pendapatan keuangan.* Pendapatan keuangan naik sebesar 52,8% menjadi Rp31,0 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp20,3 miliar pada tahun 2023, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama tahun 2024 dan penambahan piutang asosiasi.

*Beban keuangan utang bank dan obligasi.* Beban keuangan utang bank dan obligasi naik sebesar 10,3% menjadi Rp1.871,2 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp1.696,3 miliar, sejalan dengan perolehan utang bank baru.

*Beban keuangan lain*. Beban keuangan lain naik sebesar 37,0% menjadi Rp177,1 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp129,2 miliar pada tahun 2023, sejalan dengan perolehan utang bank baru.

*Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan*. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba Grup Tower Bersama sebelum pajak final dan pajak penghasilan turun sebesar 10,7% menjadi Rp2.117,3 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp2.370,2 miliar pada tahun 2023.

*Beban pajak final.* Beban pajak final naik sebesar 13,3% menjadi Rp640,7 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp565,7 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan porsi pendapatan sewa menara dari kontrak penyewaan yang ditandatangani pada atau setelah 2 Januari 2018, di mana tarif pajak penghasilan final sebesar 10% dari nilai bruto sewa dibebankan sesuai dengan PP No. 34/2017, yang mulai diterapkan pada bulan Januari 2018.

*Laba sebelum pajak penghasilan*. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba Grup Tower Bersama sebelum pajak penghasilan turun sebesar 18,2% menjadi Rp1.476,6 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp1.804,5 miliar pada tahun 2023.

*Beban pajak penghasilan*. Beban pajak penghasilan turun sebesar 70,7% menjadi Rp53,5 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp182,8 miliar pada tahun 2023.

*Pajak kini*. Beban pajak kini turun sebesar 36,6% menjadi Rp63,4 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp100,0 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh meningkatnya porsi pendapatan sewa menara yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan penerapan PP No. 34/2017.

*Pajak tangguhan*. Grup Tower Bersama mencatatkan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp9,9 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya beban pajak tangguhan sebesar Rp82,8 juta pada tahun 2023.

*Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk*. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun sebesar 12,7% menjadi Rp1.361,6 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp1.560,3 miliar pada tahun 2023.

*Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali*. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali pada tahun 2024 dan 2023 tercatat sebesar Rp61,4 miliar.

*Laba tahun berjalan*. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Grup Tower Bersama turun sebesar 12,3% menjadi Rp1.423,0 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp1.621,7 miliar pada tahun 2023.

*Penghasilan komprehensif lain*. Grup Tower Bersama mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar sebesar Rp(1.412,5) miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp443,3 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya kenaikan defisit revaluasi dan penurunan perubahan lindung nilai arus kas.

*Defisit revaluasi*. Defisit revaluasi naik sebesar 652,1% menjadi Rp1.600,8 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp212,8 miliar pada tahun 2023, berdasarkan perhitungan penilai independen.

*Perubahan lindung nilai arus kas.* Perubahan lindung nilai arus kas turun sebesar 71,3% menjadi Rp189,6 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp659,5 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar Rupiah dari Rp15.416 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp16.162 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2024.

*Total penghasilan komprehensif tahun berjalan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, total penghasilan komprehensif tahun berjalan turun sebesar 99,5% menjadi Rp10,5 miliar dari sebelumnya Rp2.065,0 miliar pada tahun 2023.

## 7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

### *Aset*

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Grup Tower Bersama pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| **ASET** | | |
| **Aset Lancar** | | |
| Kas dan bank | 1.481.912 | 800.857 |
| Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | - | 5.528 |
| Piutang usaha - pihak ketiga | 1.901.884 | 1.685.757 |
| Piutang lain-lain – pihak ketiga | 37.597 | 47.979 |
| Pendapatan yang masih harus diterima | 645.551 | 895.936 |
| Uang muka dan beban dibayar di muka | 82.901 | 101.656 |
| Pajak dibayar dimuka | 436.561 | 650.596 |
| Bagian lancar atas taksiran tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak | 243.601 | 218.826 |
| **Total Aset Lancar** | **4.830.007** | **4.407.135** |

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| **ASET** | | |
| **Aset Tidak Lancar** | | |
| Piutang lain-lain jangka panjang – pihak berelasi | 44.254 | - |
| Aset tetap | 36.001.532 | 36.462.467 |
| Properti investasi | 440.379 | 469.571 |
| Aset hak guna | 3.346.574 | 3.652.362 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 11.099 | - |
| Uang jaminan | 1.045 | 1.009 |
| Aset keuangan derivatif | 1.756.261 | 759.501 |
| Aset pajak tangguhan | 572 | 1.165 |
| *Goodwill* | 390.368 | 390.368 |
| Taksiran tagihan pajak dan keberatan, atas hasil pemeriksaan pajak setelah dikurangi bagian lancar | 378.677 | 310.752 |
| Aset tidak lancar lainnya | 115.578 | 92.648 |
| **Total Aset Tidak Lancar** | **42.486.339** | **42.139.843** |
| **TOTAL ASET** | **47.316.346** | **46.546.978** |

***Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023***

Total aset Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 naik sebesar 1,7% menjadi sebesar Rp47.316,3 miliar dibandingkan total aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp46.547,0 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal peningkatan aset keuangan derivatif dan kas dan bank.

Total aset lancar Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 naik sebesar 9,6% menjadi Rp4.830,0 miliar dibandingkan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.407,1 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank dan piutang usaha - pihak ketiga. Kas dan bank naik sebesar 85,0% menjadi Rp1.481,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 dari Rp800,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan. Piutang usaha - pihak ketiga naik sebesar 12,8% menjadi Rp1.901,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 dari Rp1.685,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2023. Grup Tower Bersama secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat, dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka. Per 31 Desember 2024, 82,3% dari piutang usaha Grup Tower Bersama masuk dalam kategori belum jatuh tempo. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan pendapatan yang masih harus diterima sebesar 27,9% menjadi Rp645,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 dari Rp895,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2023, terutama disebabkan oleh telah selesainya proses pengujian fisik menara telekomunikasi dan verifikasi dokumen, dan penurunan pajak dibayar di muka sebesar 32,9% menjadi Rp436,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp650,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan penggunaan PPN masukan selama tahun 2024 untuk mengurangi PPN keluaran.

Total aset tidak lancar Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 naik sebesar 0,8% menjadi Rp42.486,4 miliar dibandingkan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp42.139,8 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan aset keuangan derivatif. Aset keuangan derivatif naik sebesar 131,2% menjadi Rp1.756,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 dari Rp759,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2023, terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar Rupiah dari Rp15.416 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp16.162 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan aset tetap sebesar 1,3% menjadi Rp36.001,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 dari Rp36.462,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 terutama disebabkan oleh penurunan nilai wajar menara telekomunikasi berdasarkan perhitungan dari penilai independen pada akhir periode pelaporan, dan penurunan aset hak-guna sebesar 8,4% menjadi Rp3.346,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 dari Rp3.652,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh perubahan estimasi akuntansi mengenai eksekusi opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa.

### *Liabilitas*

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023 (Disajikan Kembali)** |
| **Liabilitas Jangka Pendek** | | |
| Utang usaha | | |
| Pihak ketiga | 106.609 | 182.971 |
| Pihak berelasi | 5.019 | - |
| Utang lain-lain | | |
| Pihak ketiga | 14.351 | 13.716 |
| Pihak berelasi | 20.011 | - |
| Utang pajak | 119.554 | 280.778 |
| Pendapatan yang diterima di muka | 2.785.411 | 2.430.631 |
| Beban masih harus dibayar | 1.519.977 | 1.475.123 |
| Bagian lancar atas: | | |
| Liabilitas sewa | 13.688 | 103.805 |
| Utang obligasi | 10.787.381 | 5.960.331 |
| Utang bank | 7.928.858 | 4.685.568 |
| **Total Liabilitas Jangka Pendek** | **23.300.859** | **15.132.923** |
| **Liabilitas Jangka Panjang** | | |
| Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar: | | |
| Liabilitas sewa | 14.646 | 356.394 |
| Utang obligasi | 12.550.230 | 17.868.137 |
| Utang bank | 678.675 | 627.160 |
| Liabilitas pajak tangguhan | 73.147 | 79.448 |
| Provisi jangka panjang | 111.781 | 99.208 |
| Liabilitas imbalan kerja | 21.485 | 22.681 |
| **Total Liabilitas Jangka Panjang** | **13.449.964** | **19.053.028** |
| **TOTAL LIABILITAS** | **36.750.823** | **34.185.951** |

### *Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023*

Total liabilitas Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 naik sebesar 7,5% menjadi Rp36.750,8 miliar dibandingkan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp34.186,0 miliar. Kenaikan terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank yang sebagian di-*offset* dengan penurunan utang obligasi.

Total liabilitas jangka pendek Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 naik sebesar 54,0% menjadi Rp23.300,9 miliar dibandingkan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.132,9 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan bagian lancar atas utang obligasi. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan liabilitas sewa sebesar 86,8% menjadi Rp13,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 dari Rp103,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2023.

Total liabilitas jangka panjang Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 turun sebesar 29,4% menjadi Rp13.450,0 miliar dibandingkan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp19.053,0 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan porsi liabilitas jangka panjang atas utang obligasi, sebesar 29,8% menjadi Rp12.550,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 dari Rp17.868,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2023, sejalan dengan kenaikan bagian lancar atas utang obligasi.

Per 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA kuartal keempat tahun 2024 yang disetahunkan adalah 4,9x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x. Grup Tower Bersama masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang.

### *Ekuitas*

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023 (Disajikan kembali)** |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 453.140 | 453.140 |
| Saham treasuri | (552.062) | (41.015) |
| Tambahan modal disetor | 1.608.572 | 1.608.572 |
| Penghasilan komprehensif lain | 2.971.156 | 4.648.810 |
| Saldo laba | | |
| Cadangan wajib | 64.000 | 63.600 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 5.352.815 | 4.980.987 |
| | 9.897.621 | 11.714.094 |
| Kepentingan non-pengendali | 667.902 | 646.933 |
| **Total Ekuitas** | **10.565.523** | **12.361.027** |

### *Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023*

Jumlah ekuitas Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 turun sebesar 14,5% menjadi Rp10.565,5 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp12.361,0 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lainnya dan pembelian kembali saham treasuri, yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan saldo laba tahun 2024.

## 8. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

*Likuiditas dan Sumber Pendanaan*

Penggunaan utama dari kas Grup Tower Bersama adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Grup Tower Bersama adalah kas yang diterima dari pelanggan, pinjaman bank serta surat utang. Grup Tower Bersama saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan sebesar US$292,0 juta dan Rp7.245,6 miliar, yang terdiri dari (i) sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan setara kas sebesar Rp1.481,9 miliar; dan (ii) sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman yang belum dicairkan sebesar US$292,0 juta dan Rp5.763,7 miliar.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan dana dari hasil Penawaran Umum ini, kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Grup Tower Bersama, Grup Tower Bersama memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup Tower Bersama tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Grup Tower Bersama akan berusaha untuk mendapatkan fasilitas pinjaman baru maupun mengakses pendanaan dari pasar modal. Kemampuan Grup Tower Bersama untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Tower Bersama serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Grup Tower Bersama juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengetahui adanya kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Grup Tower Bersama.

***Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian***

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Operasi** | | |
| Pendapatan dari pelanggan | 7.294.420 | 6.371.050 |
| Penerimaan dari pengembalian tagihan pajak penghasilan | 218.826 | - |
| Penerimaan penghasilan bunga | 29.839 | 20.289 |
| Pembayaran kas ke karyawan | (371.097) | (340.353) |
| Pembayaran kas ke pemasok | (1.005.187) | (683.975) |
| Pembayaran pajak penghasilan | (1.037.324) | (985.422) |
| **Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi** | **5.129.477** | **4.381.589** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Investasi** | | |
| Penerimaan dari aset keuangan | 96.896 | - |
| Penerimaan dari pelapasan aset tetap | 2.829 | - |
| Penerimaan dari penjualan saham investasi | 99 | - |
| Penambahan properti investasi | (5.799) | (1.846) |
| Pembelian saham | (21.919) | - |
| Pembelian aset keuangan | (90.000) | (5.500) |
| Penambahan aset hak-guna | (385.171) | (545.159) |
| Penambahan aset tetap | (2.122.306) | (2.146.557) |
| Penambahan uang muka pembelian aset tetap | - | (3.515) |
| Akuisisi entitas anak melalui entitas anak langsung | - | (43.161) |
| **Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi** | **(2.525.371)** | **(2.745.738)** |
| **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** | | |
| Penerimaan dari utang bank | 21.690.664 | 21.195.248 |
| Penerbitan utang obligasi | 4.700.000 | 5.499.100 |
| Pembayaran liabilitas sewa | (36.958) | (116.985) |
| Pemberian pinjaman kepada entitas asosiasi | (43.100) | - |
| Pembayaran dividen kas oleh entitas anak | (44.989) | (36.958) |
| Saham treasuri | (511.047) | (320.919) |
| Pembayaran dividen kas oleh Perusahaan | (1.243.682) | (1.315.744) |
| Pembayaran bunga dan biaya utang bank dan utang obligasi | (2.047.999) | (1.735.534) |
| Pembayaran utang bank dan utang obligasi | (24.391.973) | (26.040.012) |
| Penjualan saham treasuri | - | 1.061.853 |
| Penerimaan dari penerbitan saham baru | - | 17.400 |
| Pembayaran biaya penjualan saham treasuri | - | (1.597) |
| **Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan** | **(1.929.084)** | **(1.794.148)** |
| Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan bank | 6.033 | (7.232) |
| **Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank** | **681.055** | **(165.529)** |
| **Kas dan bank pada awal tahun** | **800.857** | **966.386** |
| **Kas dan bank pada akhir tahun** | **1.481.912** | **800.857** |

## Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran kas ke karyawan, pembayaran kas ke pemasok, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan penghasilan bunga, pembayaran pajak penghasilan, dan penerimaan dari pengembalian tagihan pajak penghasilan.

Pada tahun 2024, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Grup Tower Bersama mengalami peningkatan sebesar 17,1% menjadi Rp5.129,5 miliar dari sebelumnya Rp4.381,6 miliar pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari pelanggan sebesar 14,5% menjadi Rp7.294,4 miliar dari sebelumnya Rp6.371,1 miliar pada tahun 2023. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan pembayaran kas ke pemasok sebesar 47,0% menjadi Rp1.005,2 miliar dari sebelumnya Rp684,0 miliar pada tahun 2023.

**Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset tetap termasuk akuisisi *sites* telekomunikasi, penambahan properti investasi, penambahan aset hak guna dan penambahan aset keuangan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.525,4 miliar dan Rp2.745,7 miliar masing-masing pada tahun 2024 dan 2023, yang terutama terdiri dari penambahan aset tetap, penambahan aset hak guna, pembelian saham, dan pembelian aset keuangan.

**Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama terdiri dari arus kas dari penerimaan dari utang bank dan penerbitan utang obligasi, dan kas yang dibayarkan untuk utang bank dan utang obligasi, dan pembayaran bunga dan biaya utang bank dan utang obligasi.

Pada tahun 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar 7,5% menjadi Rp1.929,1 miliar dari sebelumnya Rp1.794,1 miliar pada tahun 2023, terutama digunakan untuk pembayaran utang bank dan utang obligasi sebesar Rp24.392,0 miliar dan pembayaran bunga dan biaya utang bank dan utang obligasi sebesar Rp2.048,0 miliar. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari penerimaan dari utang bank sebesar Rp21.690,7 miliar dan penerbitan utang obligasi sebesar Rp4.700,0 miliar.

## 9. Belanja Modal

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi, aset hak guna, properti investasi, dan pembelian saham. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| Penambahan aset tetap | 2.122.306 | 2.146.557 |
| Penambahan aset hak guna | 385.171 | 545.159 |
| Penambahan properti investasi | 5.799 | 1.846 |
| Pembelian saham | 21.919 | - |
| Uang muka pembelian aset tetap | - | 3.515 |
| Akuisisi entitas anak melalui entitas anak langsung | - | 43.161 |
| **Total belanja modal** | **2.535.195** | **2.740.238** |

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material. Perseroan juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan lingkungan hidup.

## 10. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Risiko Tingkat Suku Bunga

Perseroan menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap US Dolar, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari Perseroan.

### *Risiko nilai tukar mata uang asing*

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perseroan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian besar dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Perseroan melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perseroan membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perseroan tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika Rupiah menguat 1% terhadap Dolar Amerika Serikat namun seluruh variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan lebih rendah sebesar Rp36,9 miliar terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 31 Desember 2024 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Kurs laporan posisi keuangan | Kurs lindung nilai |
|---|---|---|
| Pinjaman sindikasi | 694.966 | 627.486 |
| Pinjaman non-sindikasi | 8.101.872 | 8.101.872 |
| Utang obligasi | 23.391.490 | 21.468.120 |
| Dikurangi: | | |
| Biaya pinjaman yang belum diamortisasi | (243.184) | (243.184) |
| **Total neto** | **31.945.144** | **29.954.294** |

### *Risiko tingkat suku bunga*

Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan melakukan analisa margin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Utang bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp678,7 miliar.

## 11. Kewajiban dari Ikatan Perjanjian

Tabel berikut di bawah ini menyajikan analisis mengenai liabilitas yang timbul dari ikatan perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan per 31 Desember 2024 :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Jumlah tercatat | Arus kas kontraktual | Kurang dari setahun | 1-3 tahun | Lebih dari 3 tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Utang usaha dan utang lain-lain | 145.990 | 145.990 | 145.990 | - | - |
| Beban masih harus dibayar | 1.519.977 | 1.519.977 | 1.519.977 | - | - |
| Liabilitas sewa | 28.334 | 56.007 | 7.960 | 19.352 | 28.695 |
| Utang obligasi | 23.337.611 | 24.632.823 | 11.561.109 | 13.071.714 | - |
| Utang bank | 8.607.533 | 8.888.799 | 7.863.620 | 163.943 | 861.236 |
| **Jumlah** | **33.639.445** | **35.218.566** | **21.073.626** | **13.255.009** | **889.931** |

## 12. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

## 13. Perkembangan terkini

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama yang tidak diaudit tanggal 31 Maret 2025 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah (secara kolektif disebut sebagai "Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit"), yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun telah dipublikasikan oleh Perseroan dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari pelaporan berkala Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan//Laporan%20Keuangan%20Tahun%202025/TW1/TBIG/TBIG%20Q12025%20Financial%20Report.pdf. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana dalam laporannya tanggal 28 Mei 2025, yang tidak dilampirkan dalam Prospektus ini, namun tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit, yang dapat diakses pada situs Perseroan atau situs Bursa Efek Indonesia. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Yang Tidak Diaudit.

# VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan memiliki risiko. Investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (*"forward looking statements*") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang memengaruhi Grup Tower Bersama.*

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Grup Tower Bersama dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat memengaruhi kinerja maupun harga Obligasi dan Sukuk Ijarah baik secara langsung maupun tidak langsung :

## 1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

***Perseroan sebagai perusahaan* holding *bergantung pada pembayaran dari Perusahaan Anak***

Perseroan adalah perusahaan *holding* yang melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi. Oleh karena itu, ketersediaan dana bagi Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dan untuk membayar kembali utang bergantung pada dividen atau pembayaran kembali atas pinjaman yang diterima dari Perusahaan Anak. Apabila Perusahaan Anak menanggung utang atau kerugian, hal tersebut dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran dividen atau pembayaran lainnya kepada Perseroan. Selain itu, persyaratan pembatasan dalam fasilitas kredit bank atau perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan atau Perusahaan Anak di masa mendatang juga dapat membatasi kemampuan Perusahaan Anak untuk melakukan pembayaran kembali utang atau mengumumkan dividen kepada Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk menerima pembayaran tersebut. Sebagai akibatnya, kemampuan Perseroan untuk membayar dividen dan membayar kembali utang akan menjadi terbatas. Lebih lanjut, undang-undang di Indonesia mewajibkan bahwa suatu perusahaan baru dapat mengumumkan dividen dalam tahun manapun jika telah menyisihkan sebagian keuntungannya untuk dana cadangan wajib dan memiliki laba ditahan yang positif. Terjadinya salah satu kejadian tersebut di atas dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan sebagai perusahaan *holding* untuk membayar dividen kepada pemegang saham dan membayar kembali utang Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan membayar Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah.

## 2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Grup Tower Bersama

***Pendapatan Grup Tower Bersama bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan***

Dikarenakan oleh panjangnya jangka waktu perjanjian sewa dengan para pelanggan (biasanya 10 tahun), maka Grup Tower Bersama, seperti halnya semua perusahaan menara lainnya dalam industri ini, sangat bergantung pada kekuatan finansial para pelanggan. Meskipun industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, dengan 3 (tiga) operator telekomunikasi yang ada saat ini, Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa hanya sebagian kecil dari para operator telekomunikasi tersebut yang berhasil mencatatkan keuntungan (*profitable*). Banyak operator telekomunikasi memiliki tingkat utang yang tinggi serta bergantung pada kegiatan penggalangan dana untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modal mereka. Pelemahan ekonomi dan/atau gangguan di pasar utang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila pelanggan atau calon pelanggan menara telekomunikasi Grup Tower Bersama tidak mampu menggalang dana

yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka mereka akan mengurangi belanja modalnya. Hal ini akan berdampak secara material dan merugikan terhadap permintaan *sites* telekomunikasi milik Grup Tower Bersama. Apabila satu atau lebih pelanggan signifikan menara Grup Tower Bersama mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat pelemahan ekonomi berkepanjangan atau yang lainnya, maka hal itu dapat menyebabkan adanya piutang usaha yang tidak dapat ditagih dari pelanggan tersebut dan hal tersebut berdampak secara material dan merugikan pada bisnis pelanggan Grup Tower Bersama dalam jangka panjang, yang pada akhirnya pada kualitas pembayaran pelanggan.

***Sejumlah besar pendapatan Grup Tower Bersama berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi***

Sebagian besar pendapatan operasional Grup Tower Bersama berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi. Sekitar 77,7% dan 79,9% dari total pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata. Apabila salah satu pelanggan ini tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa menara telekomunikasi, maka hal tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan terhadap pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama mungkin saja mengalami perselisihan dengan para pelanggan yang dapat mengarah kepada pengakhiran perjanjian sewa antara Grup Tower Bersama dengan para pelanggan atau perubahan yang material atas ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Terjadinya salah satu hal-hal tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Grup Tower Bersama. Apabila Grup Tower Bersama terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Grup Tower Bersama dengan para pelanggan dapat berakhir atau rusak, yang mana hal tersebut dapat mengarah pada penurunan pendapatan atau kenaikan biaya dan mungkin menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Grup Tower Bersama. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pelanggan Grup Tower Bersama akan memperpanjang perjanjian sewa menara telekomunikasi pada saat perjanjian-perjanjian tersebut berakhir. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama dapat dengan sukses memperoleh ketentuan yang menguntungkan ketika bernegosiasi dengan para pelanggan atas pembaruan perjanjian sewa menara telekomunikasi. Ketidakmampuan memperoleh perpanjangan atas perjanjian sewa menara telekomunikasi yang telah ada atau ketidakmampuan memperoleh ketentuan yang menguntungkan dalam negosiasi perpanjangan perjanjian dapat menyebabkan turunnya pendapatan Grup Tower Bersama dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan membayar Obligasi dan Sukuk Ijarah.

***Penggabungan usaha atau konsolidasi dapat terjadi di antara para pelanggan Grup Tower Bersama***

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa persaingan harga di antara para operator telekomunikasi terbesar Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan, menit pemakaian dari pelanggan dan kebutuhan akan kapasitas jaringan. Grup Tower Bersama juga percaya bahwa dengan tingkat harga saat ini dan juga kebutuhan belanja modal yang besar di kalangan operator telekomunikasi seluler, hanya operator telekomunikasi dengan skala operasi yang besar dalam hal kapasitas jaringan maupun total jumlah pelanggan yang akan tetap bertahan. Grup Tower Bersama percaya bahwa, menimbang banyaknya jumlah operator telekomunikasi di Indonesia, dan juga keunggulan skala ekonomis yang dinikmati oleh operator-operator besar, konsolidasi dapat terjadi di antara operator-operator telekomunikasi yang lebih kecil (beberapa di antaranya merupakan pelanggan Grup Tower Bersama) guna meraih skala yang diperlukan bagi pertumbuhan yang menguntungkan dalam jangka panjang di pasar persaingan industri ini.

Konsolidasi secara signifikan di antara pelanggan-pelanggan Grup Tower Bersama dapat menyebabkan pengurangan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi bagi perusahaan-perusahaan yang berkonsolidasi, karena jumlah BTS pada lokasi tertentu dapat menjadi berlebih atau *tower space* tambahan dapat diperoleh dari hasil konsolidasi tersebut. Selain itu, konsolidasi dapat menyebabkan pengurangan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi memiliki rencana ekspansi yang sama. Sebagai akibatnya, para pelanggan Grup Tower Bersama dapat memutuskan untuk tidak memperbaharui sewa mereka dengan Grup Tower Bersama dikarenakan terjadinya konsolidasi tersebut. Apabila jumlah pengakhiran yang signifikan terjadi akibat konsolidasi industri, maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap pendapatan dan arus kas Grup Tower Bersama, yang selanjutnya membawa efek yang merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan likuiditas Grup Tower Bersama. Oh

***Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga sewa***

Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi sangat tinggi dan pelanggan Grup Tower Bersama memiliki alternatif-alternatif lain dalam menyewa *tower space* termasuk diantaranya :

- perusahaan menara telekomunikasi yang mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang besar, utamanya PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("**Protelindo**") dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Mitratel**");

- sejumlah perusahaan menara telekomunikasi lainnya dalam jumlah yang signifikan yang mengoperasikan portofolio *sites* dalam skala lebih kecil; dan

- pada kondisi tertentu, pemilik lokasi alternatif seperti lantai teratas bangunan, jaringan IBS baik di dalam atau luar ruangan, papan iklan dan menara transmisi listrik.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi serta kualitas dan tinggi menara. Di samping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh besarnya portofolio menara, *pricing*, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi pelanggan. Beberapa pesaing Grup Tower Bersama, seperti operator telekomunikasi selular nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya merupakan pesaing dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan Grup Tower Bersama. Sebagai tambahan, beberapa pesaing Grup Tower Bersama juga menerapkan kriteria imbal hasil investasi yang lebih rendah dibanding Grup Tower Bersama.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sekitar 77,7% dan 79,9% dari total pendapatan Grup Tower Bersama berasal dari Telkomsel, IOH, dan XL Axiata. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi besar cenderung untuk tidak menyewakan menara telekomunikasi secara ekstensif kepada pesaing langsung. Perubahan dalam kebijakan ini atau kejadian lain, termasuk perubahan peraturan, untuk meningkatkan penambahan kolokasi di antara para operator telekomunikasi besar Indonesia, dapat berakibat pada meningkatnya persaingan untuk kolokasi.

Kondisi persaingan yang semakin tinggi dapat secara negatif memengaruhi harga sewa menara dan pendapatan Grup Tower Bersama serta menyebabkan pelanggan yang telah ada tidak memperpanjang masa sewa menara ataupun pelanggan baru akan menyewa menara dari kompetitor. Grup Tower Bersama juga menghadapi persaingan dalam hal mengidentifikasi dan melaksanakan akuisisi aset berupa menara khususnya aset menara dengan kualitas yang bagus dan portofolio *sites* yang besar, yang dapat mengakibatkan akuisisi menara menjadi lebih mahal. Setiap faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Grup Tower Bersama.

***Grup Tower Bersama mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan***

Strategi Grup Tower Bersama untuk mencapai pertumbuhan usaha terbagi atas tiga hal, yaitu pertumbuhan organik melalui ekspansi dari peningkatan rasio kolokasi, pembangunan menara tambahan berdasarkan pesanan khusus (*build-to-suit*) dari operator telekomunikasi Indonesia serta pertumbuhan melalui akuisisi portofolio *sites* dari perusahaan penyewaan menara telekomunikasi dan dari operator telekomunikasi. Sebagai contoh, Grup Tower Bersama melalui TB telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan 3.000 menara telekomunikasi milik IBST pada bulan April 2021.

Kemampuan Grup Tower Bersama untuk menjalankan strategi pertumbuhan organik akan bergantung pada berbagai macam faktor, termasuk kemampuan Grup Tower Bersama untuk mendapatkan pesanan *sites build-to-suit* dan kolokasi, kemudian menyelesaikannya secara tepat waktu dan dengan cara yang efektif dalam hal biaya, kemampuan Grup Tower Bersama untuk menjaga hubungan dengan regulator yang berwenang dan kemampuan Grup Tower Bersama untuk mendapatkan perizinan dari pihak berwenang. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama akan dapat terus melanjutkan ekspansi portofolio *sites* secara organik pada basis yang layak secara komersial dalam waktu yang tepat. Kegagalan untuk mencapai hal tersebut dapat berdampak buruk secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional serta likuiditas Grup Tower Bersama.

Kemampuan Grup Tower Bersama untuk melanjutkan pertumbuhan melalui akuisisi akan bergantung pada sejumlah faktor. Grup Tower Bersama harus dapat mengidentifikasi kandidat akuisisi yang cocok dan tersedia pada harga yang sesuai, mencapai kesepakatan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada syarat dan ketentuan komersial yang wajar dan juga mendapatkan pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi atau investasi yang lebih besar. Grup Tower Bersama terus menerus melakukan penelaahan atas kualitas, risiko dan kelayakan dari transaksi yang berpotensi dan mencari peluang akuisisi. Upaya-upaya untuk mencari dan melakukan penelaahan tersebut, dan diskusi terkait hal tersebut dengan pihak ketiga, dapat menghasilkan suatu akuisisi di masa mendatang atau mungkin tidak sama sekali.

Kemampuan Grup Tower Bersama untuk tumbuh melalui akuisisi lebih lanjut juga bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesediaan operator-operator telekomunikasi besar Indonesia (beberapa di antaranya merupakan pelanggan utama Grup Tower Bersama) untuk terlibat dengan Grup Tower Bersama dalam transaksi penjualan dan sewa kembali (*sale and leaseback*) portofolio *sites* mereka, dengan ketentuan yang memenuhi kriteria pengembalian investasi Grup Tower Bersama. Manfaat atau hasil yang diinginkan dari akuisisi bisa memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak ada jaminan bahwa akuisisi tertentu akan membawa manfaat atau hasil yang diinginkan. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat menghadapkan Grup Tower Bersama pada kewajiban atau risiko yang tidak diketahui, tanpa adanya ganti rugi yang memadai ataupun perlindungan hukum yang memadai. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama mampu terus memperbanyak portofolio *sites* atas dasar yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin tidak sama sekali.

Strategi akuisisi Grup Tower Bersama juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Grup Tower Bersama secara signifikan. Selain mengintegrasi, melatih dan mengelola tenaga kerja, Grup Tower Bersama perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Grup Tower Bersama;

- manajemen, informasi, dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Grup Tower Bersama dan maka dari itu perlu waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;

- manajemen Perseroan harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah berjalan;

- dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk membongkar portofolio *sites* telekomunikasi dari bisnis yang diakuisisi; dan

- Grup Tower Bersama dapat kehilangan pegawai penting Grup Tower Bersama sendiri atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya.

Akuisisi juga dapat menimbulkan pembayaran imbalan kontinjesi, yang mungkin lebih besar daripada dampak yang dihasilkan dari akuisisi tersebut terhadap pendapatan Grup Tower Bersama di masa mendatang.

Selain itu, strategi akuisisi Grup Tower Bersama juga dapat mengharuskan Grup Tower Bersama membelanjakan cadangan dana Grup Tower Bersama dalam jumlah yang besar, mendatangkan utang yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Grup Tower Bersama, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Grup Tower Bersama untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Grup Tower Bersama juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Grup Tower Bersama pasca akuisisi, dan kegagalan Grup Tower Bersama melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Grup Tower Bersama.

***Grup Tower Bersama memiliki utang dalam jumlah besar***

Grup Tower Bersama memiliki utang dalam jumlah besar. Sampai dengan 31 Desember 2024, pinjaman bersih Grup Tower Bersama, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp28.715,6 miliar. Kemampuan Grup Tower Bersama dalam menjalankan rencana bisnis terutama strategi akuisisi Grup Tower Bersama bergantung pada kemampuan mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Kemampuan Grup Tower Bersama memperoleh pembiayaan ekuitas tambahan akan tergantung pada risiko pasar yang berlaku saat itu. Kemampuan Grup Tower Bersama mengakses pembiayaan utang untuk kepentingan akuisisi dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo bergantung pada banyak faktor, yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Grup Tower Bersama. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas Rupiah dan Dolar AS di perbankan ataupun pasar utang, kerusuhan sosial atau perubahan di lingkup peraturan, hal ini dapat menaikkan biaya pinjaman Grup Tower Bersama atau membatasi kemampuan Grup Tower Bersama untuk mendapatkan pembiayaan utang. Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa Grup Tower Bersama akan selalu mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang layak, jika memang ada. Ketidakmampuan Grup Tower Bersama mendapatkan pembiayaan utang dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan serta pasar modal dapat berdampak negatif pada kemampuan Grup Tower Bersama untuk menjalankan strategi-strategi pertumbuhan atau membiayai kembali utang yang telah jatuh tempo.

Apabila Grup Tower Bersama tidak dapat membiayai kembali atau melakukan negosiasi utangnya, tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama akan dapat menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan operasional atau memperoleh modal yang cukup untuk membayar utang atau mendanai rencana belanja modal. Dalam kondisi tersebut, Grup Tower Bersama mungkin menghadapi masalah likuiditas yang substansial dan hal tersebut dapat mewajibkan Grup Tower Bersama untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya guna memenuhi kewajiban pembayaran utang. Kegagalan untuk mendapatkan pembiayaan kembali atas utang pada saat diperlukan dapat mengakibatkan Grup Tower Bersama dianggap gagal bayar atas utang-utang tersebut dan membatasi kemampuan Perseroan secara material untuk melakukan pelunasan atas bagian dari Obligasi yang jatuh tempo. Dengan asumsi Grup Tower Bersama dapat memenuhi rasio keuangan tertentu, Grup Tower Bersama memiliki kemampuan untuk menarik tambahan utang dari fasilitas utang yang ada, dan setiap tambahan utang dapat memperburuk risiko yang telah diuraikan di atas.

Selain itu, sebagai akibat dari utang Grup Tower Bersama yang besar :

- Grup Tower Bersama dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk;
- Grup Tower Bersama dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan tambahan untuk membiayai investasi dan kebutuhan umum perusahaan lainnya atau membiayai kembali utang Grup Tower Bersama yang telah ada;
- Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah;
- Grup Tower Bersama telah atau akan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran pokok dan bunga utang sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk mendanai proyek lain-lain, termasuk investasi;
- Grup Tower Bersama akan memiliki fleksibilitas terbatas dalam merencanakan atau merespon perubahan dalam bisnis dan industri sewa menara telekomunikasi;
- Grup Tower Bersama akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih rendah dibandingkan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah;
- Grup Tower Bersama dapat diharuskan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya, dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, guna memenuhi kewajiban pembayaran; dan

- Grup Tower Bersama akan memiliki kemampuan terbatas untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang strategis, termasuk pengembangan infrastruktur *wireless* serta penggabungan usaha dan akuisisi.

Saat ini, Perseroan telah menerbitkan surat utang yang membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan utang, membayar dividen, memberikan jaminan, menjual aset maupun terlibat dalam penggabungan usaha dan akuisisi. Perusahaan Anak, sesuai dengan ketentuan instrumen utangnya, juga diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu. Kemampuan Grup Tower Bersama dalam memenuhi pembatasan rasio keuangan berdasarkan instrumen ini dan memenuhi kewajiban utangnya akan tergantung pada kinerja operasional Grup Tower Bersama di masa depan. Apabila Grup Tower Bersama gagal untuk memenuhi pembatasan-pembatasan yang telah ada, Grup Tower Bersama akan dinyatakan gagal bayar berdasarkan instrumen tersebut, yang dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan sebagian besar pinjaman jangka panjang Grup Tower Bersama, termasuk surat utang, Obligasi dan Sukuk Ijarah, menjadi jatuh tempo. Apabila Perusahaan Anak dalam Grup Tower Bersama yang telah beroperasi mengalami gagal bayar atas utang-utangnya, agen jaminan dalam fasilitas pinjaman dan fasilitas pinjaman *revolving* akan berusaha untuk menyita jaminan atas utang tersebut, dan hal tersebut dapat mengakibatkan Grup Tower Bersama kehilangan pengendalian atas aset yang dijaminkan dan pendapatan terkait dengan aset tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi Grup Tower Bersama.

***Grup Tower Bersama mungkin mencatatkan tambahan utang***

Grup Tower Bersama mungkin mencatatkan tambahan utang yang dapat meningkatkan risiko atas utang yang ada saat ini. Apabila Grup Tower Bersama mendapatkan utang dengan jaminan, kreditur yang relevan secara efektif berada pada posisi senior terhadap Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan dengan aset yang dijaminkan terhadap utang tersebut. Apabila Grup Tower Bersama mendapatkan tambahan utang pada posisi setara dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah, kreditur yang relevan akan memiliki hak *pari passu* terhadap kekayaan Grup Tower Bersama yang akan dibagikan dalam hal Grup Tower Bersama mengalami keadaan bangkrut, likuidasi, reorganisasi, pembubaran atau lainnya. Hal ini dapat mengurangi nilai kekayaan yang dapat dibagikan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pembatasan dalam perjanjian yang mengatur mengenai pinjaman Grup Tower Bersama di masa mendatang dapat membatasi kegiatan usaha Grup Tower Bersama secara material, termasuk kemampuan Grup Tower Bersama untuk memperoleh utang, membayar dividen, melakukan investasi dan pembayaran tertentu, dan menjaminkan atau menjual aset. Selain itu, Grup Tower Bersama dapat gagal memenuhi pembatasan keuangan yang terdapat dalam perjanjian terkait utang yang diperoleh di masa mendatang dalam hal hasil kegiatan usaha tidak memenuhi syarat dan kondisi yang dipersyaratkan, termasuk rasio keuangan. Kelalaian yang terjadi pada salah satu instrumen utang dapat juga memicu *cross default* instrumen utang lainnya. Terjadinya salah satu kejadian kelalaian terhadap salah satu instrumen utang, apabila tidak diperbaiki atau dikesampingkan, dapat berdampak merugikan terhadap Grup Tower Bersama.

***Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Grup Tower Bersama***

Sebagian pendanaan utang Grup Tower Bersama dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*), yang telah dan akan terus menyebabkan beban keuangan - bunga Grup Tower Bersama berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Sebagai tambahan, pendanaan utang Grup Tower Bersama yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan pelanggan sehingga mengakibatkan Grup Tower Bersama terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan (meliputi beban keuangan utang bank dan obligasi dan beban keuangan lain) tercatat sebesar 29,8% dan 27,5% masing-masing pada tahun 2024 dan 2023. Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Grup Tower Bersama tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan margin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Grup Tower Bersama.

***Kenaikan beban operasi dapat mengurangi margin operasi***

Margin EBITDA Grup Tower Bersama adalah sebesar 85,5% dan 86,3% masing-masing pada tahun 2024 dan 2023. Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa beban operasi tidak akan meningkat di masa depan atau Grup Tower Bersama akan dapat meneruskan kenaikan pada beban operasi tersebut kepada pelanggan-pelanggan Grup Tower Bersama. Kenaikan beban operasi akan mengurangi margin operasi Grup Tower Bersama serta berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasional Grup Tower Bersama.

***Menara yang dioperasikan Grup Tower Bersama di beberapa lokasi tidak memiliki izin***

Sebelum dilakukan pembangunan menara telekomunikasi, Grup Tower Bersama membutuhkan persetujuan dari setiap rumah tangga di lingkungan masyarakat sekitar yang seluruhnya maupun sebagian berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara dari lokasi menara. Setelah memperoleh seluruh persetujuan rumah tangga yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin dan persetujuan terpisah untuk pembangunan menara. Meskipun Grup Tower Bersama secara umum mengusahakan untuk mendapatkan persetujuan rumah tangga dan masyarakat setempat yang diperlukan sebelum memulai pembangunan menara, namun sesuai dengan apa yang Grup Tower Bersama percayai sebagai praktek lazim di Indonesia dan menimbang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan persetujuan-persetujuan dan izin-izin dari otoritas yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau izin untuk mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi (Izin Mendirikan Bangunan Menara atau IMBM), dan izin lainnya, terkadang Grup Tower Bersama melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan menara serta pemasangan BTS bagi para pelanggan Grup Tower Bersama sebelum seluruh persetujuan-persetujuan dan izin-izin yang diperlukan diperoleh dari otoritas yang berwenang.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dari keseluruhan jumlah 23.778 *sites* menara telekomunikasi sebanyak 1.909 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB/PBG atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 242 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB/PBG atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian 6 (enam) meter atau kurang. Sisanya, Perusahaan Anak masih dalam proses melakukan pengurusan perizinan untuk memperoleh IMB/PBG atau IMBM atas sebanyak 1.667 *sites* menara telekomunikasi.

Tidak ada jaminan bahwa otoritas yang berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan yang diperlukan atau izin tersebut akan diterbitkan pada waktunya atau seperti yang diharapkan. Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh, otoritas setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Grup Tower Bersama dibongkar atau dipindahkan, dan Grup Tower Bersama dapat dilarang untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah tersebut dalam waktu sampai dengan satu tahun. Pada tahun 2009, salah satu Perusahaan Anak diperintahkan oleh pejabat daerah setempat di Badung, Bali untuk membongkar lima menara yang didirikan dan disewakan sebelum diterbitkannya IMB atau IMBM. Perusahaan Anak tersebut berhasil mengajukan keberatan atas keputusan tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh pejabat daerah Badung di Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Perusahaan Anak kemudian berhasil melakukan proses naik banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, yang membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Namun, keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya kemudian dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung dan Perusahaan Anak diperintahkan untuk membongkar 5 (lima) menara telekomunikasi. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri memperbolehkan Grup Tower Bersama menyampaikan permohonan IMB baru untuk *sites* menara telekomunikasi yang belum memiliki IMB atau IMBM. Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa pejabat berwenang setempat tidak akan mengharuskan Grup Tower Bersama untuk membongkar menara telekomunikasi atau membebankan penalti lain pada Grup Tower Bersama, seperti teguran tertulis, peringatan keras dan denda, untuk ketidakpatuhan dalam memenuhi persyaratan izin dan persetujuan.

Selain IMB atau IMBM, beberapa kotamadya dan kabupaten tertentu mewajibkan menara telekomunikasi untuk memiliki Izin Operasional Menara ("**IOM**"). Peraturan daerah tersebut menetapkan berbagai sanksi untuk pemanfaatan menara tanpa IOM yang sebagian besar bersifat administratif, meskipun beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh kotamadya dan kabupaten tertentu memberlakukan sanksi pembongkaran menara dan/atau sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran. Dikarenakan peraturan daerah tidak dipublikasi secara rutin dan akurat di tingkat nasional kepada masyarakat tepat pada waktunya, terdapat kesulitan untuk mengikuti pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Meskipun jumlah kotamadya dan kabupaten yang telah melaksanakan peraturan tersebut cukup terbatas, tidak ada jaminan bahwa pemerintah daerah lainnya di masa mendatang tidak akan memberlakukan kewajiban yang sama untuk bisnis pengoperasian menara dalam wilayah yurisdiksi mereka. Sejauh pengetahuan Grup Tower Bersama, peraturan daerah yang mewajibkan IOM tersebut belum diberlakukan oleh kotamadya dan kabupaten terkait, tidak ada menara yang dibongkar, tidak ada penalti yang diberikan pada operator menara yang beroperasi di bawah peraturan daerah tersebut, dan tidak ada kotamadya atau kabupaten yang mewajibkan operator menara untuk memiliki IOM tersebut. Meskipun Grup Tower Bersama memiliki IOM untuk beberapa menara telekomunikasi dan dalam proses melakukan permohonan IOM untuk menara-menara telekomunikasi lainnya, Grup Tower Bersama tidak dapat menjamin bahwa kotamadya atau kabupaten yang relevan tidak akan secara tegas memberlakukan peraturan daerah tersebut terhadap *sites*

menara telekomunikasi Perusahaan Anak yang membutuhkan IOM, mengharuskan Grup Tower Bersama untuk membongkar dan/atau memberikan penalti lain di masa mendatang untuk menara yang tidak memiliki IOM atau memberlakukan atau menerapkan peraturan baru dengan ketentuan-ketentuan yang lebih ketat atau konsekuensi yang lebih berat untuk pelanggaran.

Ketidakmampuan Grup Tower Bersama untuk memperoleh dan/atau mempertahankan seluruh persetujuan dan perizinan tersebut dapat dianggap pelanggaran kewajiban Grup Tower Bersama berdasarkan perjanjian sewa sehingga pelanggan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Grup Tower Bersama diharuskan untuk merelokasi menara-menara dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan dalam jumlah yang material, atau salah satu dari perjanjian sewa yang material tersebut diakhiri, maka hal tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan pendapatan dan arus kas Grup Tower Bersama, yang pada akhirnya dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional serta likuiditas Grup Tower Bersama.

***Grup Tower Bersama mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara***

Grup Tower Bersama telah, dan mungkin di masa depan, mengalami penentangan dari masyarakat setempat terhadap bangunan milik Grup Tower Bersama di beberapa lokasi karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut, Grup Tower Bersama dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara dalam jumlah yang material. Apabila Grup Tower Bersama diharuskan untuk merelokasi sejumlah besar menara dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

***Grup Tower Bersama mungkin tidak mampu memperpanjang atau memperbaharui sewa lahan, atau melindungi hak-hak Grup Tower Bersama atas tanah di tempat berdirinya menara telekomunikasi***

Portofolio *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama terutama terdiri dari menara *ground-based* yang dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian sewa lahan jangka panjang. Sekitar 98,5% dari *sites* telekomunikasi dalam portofolio Grup Tower Bersama per 31 Desember 2024 dioperasikan berdasarkan perjanjian sewa atas lahan yang tidak dimiliki oleh Grup Tower Bersama. Untuk *sites* telekomunikasi di atas lahan sewa, sekitar 88% dari perjanjian sewa lahan untuk *sites* ini akan berakhir pada tahun 2026 atau lebih lama dan per 31 Desember 2024, rata-rata sisa periode perjanjian sewa lahan adalah 7,3 tahun.

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Grup Tower Bersama, mereka mungkin kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka mungkin memindahkan kepemilikan tanah mereka kepada pihak-pihak ketiga, di mana hal-hal ini memengaruhi kemampuan Grup Tower Bersama untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang layak secara komersial. Selain itu, Grup Tower Bersama mungkin tidak memiliki ketersediaan modal yang memadai untuk memperpanjang sewa lahan pada menara-menara Grup Tower Bersama saat berakhirnya masa sewa. Apabila Grup Tower Bersama tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Grup Tower Bersama akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

Sebagian besar properti Grup Tower Bersama didirikan pada lahan sewa. Karena berbagai alasan, Grup Tower Bersama mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain sebelum menjalin perjanjian sewa lahan untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat memengaruhi hak-hak Grup Tower Bersama untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama juga mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan, yang dapat memengaruhi kemampuan Grup Tower Bersama untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah lokasi menara. Penghentian sewa lahan untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Grup Tower Bersama untuk mengoperasikan menara dan menghasilkan pendapatan dari sewa menara di lokasi tersebut. Apabila hal ini terjadi pada lokasi menara dalam jumlah material, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

***Revaluasi atas aset tetap menara telekomunikasi Grup Tower Bersama dapat berubah-ubah***

Peningkatan nilai wajar dari aset tetap (menara telekomunikasi) terdiri dari selisih dari biaya tercatat dan nilai wajar dari aset Grup Tower Bersama di akhir tahun/periode buku yang bersangkutan. Revaluasi dari aset tetap Grup Tower Bersama dipengaruhi faktor-faktor antara lain jumlah menara, jumlah penyewaan, rasio kolokasi serta rata-rata sisa masa sewa. Walaupun revaluasi dari aset tetap tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Grup Tower Bersama, berkurangnya jumlah menara, jumlah penyewaan, dan rasio kolokasi dapat secara potensial mengurangi nilai wajar aset tetap Grup Tower Bersama dan berdampak negatif pada laba bersih Grup Tower Bersama, dan pada akhirnya berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

***Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa* tower space *dari Grup Tower Bersama***

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara sehingga berakibat pada menurunnya permintaan akan *tower space* yang dibutuhkan. Contoh teknologi semacam ini adalah teknologi yang lebih efisien secara spektral yang dapat berpotensi mengatasi beberapa persoalan kapasitas jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan *tower space* antena berbasis menara atau teknologi akses VoIP pelengkap yang dapat mengurangi sebagian lalu-lintas jaringan dari jaringan berbasis menara tradisional, sehingga dapat mengurangi kebutuhan para operator untuk menambah lebih banyak peralatan antena berbasis menara di beberapa lokasi menara. Selanjutnya, munculnya berbagai teknologi alternatif dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Sebagai contoh, pertumbuhan pengiriman layanan radio, video, dan komunikasi nirkabel oleh satelit penyiaran langsung dapat berdampak material dan merugikan pada permintaan *tower space* antena Grup Tower Bersama. Terdapat juga beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Alhasil, pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

***Grup Tower Bersama mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan atau penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Grup Tower Bersama, perwakilan, agen, pelanggan atau pihak ketiga lainnya***

Grup Tower Bersama terpapar risiko-risiko terkait tindakan penyuapan dan penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Grup Tower Bersama, perwakilan, agen atau pihak ketiga lainnya. Tindakan penyalahgunaan tersebut, yang mungkin sulit untuk dideteksi dan dicegah, dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada keterlibatan dalam misrepresentasi atau penipuan atau aktivitas yang tidak pantas lainnya, seperti menerima atau menawarkan suap, atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal.

Meskipun Grup Tower Bersama telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi prilaku tersebut dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal-hal tersebut mungkin tidak selalu efektif dalam mendeteksi atau mencegah seluruh insiden ketidakpatuhan atau transaksi mencurigakan. Sebagai contoh, pada bulan April 2019, salah satu mantan karyawan Perusahaan Anak yang juga merupakan kontraktor yang digunakan oleh Perusahaan Anak divonis bersalah oleh pengadilan di Indonesia untuk tuduhan suap terkait penerbitan izin penggunaan lahan dan bangunan. Sebagai tindak lanjut, Grup Tower Bersama telah mereviu dan memperkuat kebijakan dan prosedur internal Grup Tower Bersama, termasuk memperbaharui prosedur pembayaran, mewajibkan seluruh karyawan dan kontraktor untuk menandatangani pakta integritas, dan Grup Tower Bersama juga bekerja sama dengan pihak pembuat peraturan di Indonesia dan anggota-anggota lain dalam asosiasi menara untuk menerapkan praktek-praktek terbaik dalam rangka mencegah perbuatan melawan hukum.

Setiap pelanggaran terhadap undang-undang anti korupsi dapat mengakibatkan investasi atau litigasi yang dapat mewajibkan Grup Tower Bersama untuk menghabiskan waktu yang signifikan, menanggung biaya substansial dan mengalihkan perhatian manajemen dari kegiatan operasional sehari-hari, serta mengakibatkan Grup Tower Bersama dikenakan penalti, keuangan atau lainnya, yang dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan reputasi Grup Tower Bersama.

***Grup Tower Bersama dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup***

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sejenis, tunduk pada berbagai persyaratan lingkungan dan keselamatan kerja serta undang-undang dan peraturan kesehatan, termasuk hal-hal terkait dengan pengelolaan, pemakaian, penyimpanan, pembuangan, emisi dan remediasi, dan pemaparan terhadap bahan, material dan limbah berbahaya maupun tidak berbahaya sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Sebagai pemilik atau penyewa lahan dan juga operator ribuan *sites*, Grup Tower Bersama dapat dikenakan tanggung jawab hukum dengan biaya yang besar guna memperbaiki tanah dan air tanah yang terkontaminasi materi berbahaya tanpa memedulikan apakah Grup Tower Bersama sebagai pemilik, penyewa lahan dan juga operator yang hanya mengetahui atau bertanggung jawab terhadap kontaminasi tersebut. Banyak peraturan lingkungan hidup yang mensyaratkan kewajiban pelaporan informasi dan penyimpanan berkas terkait hal ini. Tidak ada jaminan bahwa Grup Tower Bersama dapat mematuhi seluruh persyaratan lingkungan hidup. Grup Tower Bersama dapat dikenakan denda dalam jumlah signifikan apabila Grup Tower Bersama gagal mematuhi salah satu dari persyaratan tersebut. Persyaratan dalam undang-undang dan peraturan tersebut umumnya rumit dan sering kali berubah, dan dapat menjadi semakin ketat di masa mendatang. Terdapat kemungkinan bahwa persyaratan tersebut akan berubah atau tanggung jawab hukum akan timbul di masa depan yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan kegiatan usaha, hasil operasi atau kondisi keuangan Grup Tower Bersama.

***Menara-menara Grup Tower Bersama dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga***

Menara-menara Grup Tower Bersama terletak di pulau-pulau utama di Indonesia dan terpapar risiko yang berhubungan dengan bencana alam, seperti badai, banjir, topan dan gempa bumi, serta kerusakan yang tidak terduga lainnya. Setiap kerusakan atau kehancuran pada menara-menara Grup Tower Bersama akibat risiko-risiko ini dapat memengaruhi kemampuan Grup Tower Bersama dalam menyediakan layanan kepada para pelanggan. Meskipun Grup Tower Bersama memiliki pertanggungan asuransi atas terjadinya bencana-bencana alam, pertanggungan asuransi tersebut mungkin saja tidak cukup. Meskipun Grup Tower Bersama memiliki asuransi gangguan usaha, asuransi tersebut mungkin saja tidak cukup untuk menanggung seluruh kehilangan pendapatan yang ditimbulkan, termasuk potensi pendapatan dari para pelanggan baru yang seharusnya dapat ditambahkan pada menara-menara Grup Tower Bersama jika tidak terjadi kerusakan. Apabila Grup Tower Bersama tidak mampu menyediakan layanan kepada para pelanggan akibat kerusakan pada menara-menara, maka hal itu dapat berakibat pada kerugian pelanggan, yang menyebabkan dampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

***Keberhasilan Grup Tower Bersama bergantung pada kemampuan dalam menarik dan mempertahankan para personil penting***

Grup Tower Bersama percaya bahwa tim manajemen saat ini mengkontribusikan pengalaman dan keahlian yang signifikan pada pengelolaan dan pertumbuhan bisnis Grup Tower Bersama. Kelanjutan keberhasilan bisnis Grup Tower Bersama dan kemampuan Grup Tower Bersama dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan saat ini maupun di masa depan sebagian besar akan tergantung pada usaha para personil penting Grup Tower Bersama. Selain itu, terdapat kekurangan personil terampil di industri telekomunikasi Indonesia dan kekurangan ini sepertinya akan terus berlanjut. Alhasil, Grup Tower Bersama mungkin menghadapi persaingan yang semakin meningkat dengan perusahaan-perusahaan menara lainnya dalam mendapatkan karyawan terampil di berbagai tingkat maupun kategori pekerjaan dan persaingan ini diperkirakan terus meningkat. Meskipun Grup Tower Bersama percaya bahwa gaji dan paket tunjangan karyawan Grup Tower Bersama pada umumnya lebih kompetitif dibanding dengan apa yang ditawarkan oleh para kompetitor, jika jumlah para kompetitor di industri menara Indonesia semakin meningkat, Grup Tower Bersama serta para pesaing akan semakin kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Selain itu, pada saat Grup Tower Bersama mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi, Grup Tower Bersama perlu mempertahankan dan mengintegrasikan karyawan terampil dari perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Ketidakmampuan Grup Tower Bersama untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan kunci dengan baik dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

***Persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio dapat terus meningkat***

Persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya, dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya berakibat pada perlambatan pertumbuhan Grup Tower Bersama. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini, dapat memperlambat penerimaan pasar terhadap layanan komunikasi nirkabel serta meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi Grup Tower Bersama. Potensi dampak negatif emisi frekuensi radio terhadap kesehatan telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrikan peralatan nirkabel dan operator nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah temuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak merugikan pada pasar layanan nirkabel, serta para pelanggan operator nirkabel Grup Tower Bersama, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama tidak memiliki asuransi yang signifikan terkait permasalahan ini.

## 3. Risiko Umum

Seluruh kegiatan bisnis dan aset Grup Tower Bersama berada di Indonesia. Sebagai akibatnya, kondisi politik, sosial dan ekonomi di Indonesia di masa mendatang, serta tindakan dan kebijakan yang diambil atau diterapkan atau dihapus oleh Pemerintah dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Grup Tower Bersama serta kemampuan Perseroan membayar Obligasi.

***Perubahan ekonomi domestik, regional, dan global yang material***

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama tunduk pada fluktuasi pasar global, regional, dan kondisi perekonomian umum di Indonesia. Adanya ketidakstabilan pada berbagai pasar di seluruh dunia atau di tingkat regional dapat memberikan dampak merugikan terhadap Indonesia dan hal tersebut dapat berdampak pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Grup Tower Bersama.

Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi selama 15 tahun terakhir, seperti krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan merebaknya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 telah menimbulkan reaksi pasar keuangan global yang juga memengaruhi kinerja pasar keuangan Indonesia, di antaranya: penurunan penanaman modal asing, penurunan pasar saham global, keterlambatan pertumbuhan ekonomi, kurangnya ketersediaan kredit, dan melemahnya permintaan untuk beberapa komoditas tertentu. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 optimis dapat mencapai rentang 4,7% sampai 5,5%.

Kehilangan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk situasi perekonomian global yang bertambah buruk, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas pasar keuangan Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang melambat atau laju pertumbuhan negatif di Indonesia. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Grup Tower Bersama, dan kemampuan Perseroan untuk membayar Obligasi dan Sukuk Ijarah.

***Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah***

Salah satu faktor terpenting yang secara langsung menyebabkan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan 2008 adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS. Sebagai akibat dari merebaknya pandemi COVID-19, tidak hanya volatilitas nilai mata uang Rupiah yang kembali menghadapi depresiasi tetapi juga beberapa negara lain. Tidak ada jaminan bahwa volatilitas Rupiah yang signifikan tidak akan berulang di masa mendatang. Selama periode antara 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, kurs tengah Rupiah terhadap Dolar AS berkisar dari yang terendah Rp15.092 per Dolar AS dan tertinggi Rp16.458

per Dolar AS. Per 31 Desember 2024, kurs tengah nilai Rupiah terhadap Dolar AS tercatat sebesar Rp16.162. Tidak ada jaminan bahwa depresiasi nilai Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lain, termasuk Dolar AS, tidak akan terjadi. Utang Grup Tower Bersama dalam porsi besar berdenominasi mata uang Dolar AS, sedangkan hampir seluruh pendapatan Grup Tower Bersama dalam mata uang Rupiah, sehingga kewajiban dari utang usaha dan utang dalam mata uang asing akan meningkat dalam Rupiah apabila nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi lebih jauh dari kurs per 31 Desember 2024, dan Grup Tower Bersama akan mencatatkan rugi dari selisih kurs akibat depresiasi Rupiah tersebut yang dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan dan laba bersih Grup Tower Bersama.

***Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya***

Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Grup Tower Bersama mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Grup Tower Bersama akan berhasil dan Grup Tower Bersama dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Grup Tower Bersama.

***Bisnis Grup Tower Bersama tunduk pada berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah berserta perubahan-perubahannya di masa mendatang***

Bisnis Grup Tower Bersama, dan bisnis para pelanggan Grup Tower Bersama, tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka dapat meningkatkan biaya konstruksi, biaya modifikasi, biaya penambahan antena baru pada *sites*, atau biaya perkuatan menara, sehingga membatasi kemampuan Grup Tower Bersama dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang tidak dapat dipenuhi oleh Grup Tower Bersama. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran publik atas menara telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komunitas saat ini mencoba untuk membatasi pembangunan menara telekomunikasi atau menunda pemberian izin. Kebijakan pengaturan yang ada dan perubahan pada peraturan tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat memperpanjang penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan bagi Grup Tower Bersama, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Grup Tower Bersama di lokasi-lokasi tertentu. Kegagalan untuk menyelesaikan pembangunan menara telekomunikasi baru, melakukan modifikasi, penambahan antena baru pada *sites*, atau perbaikan *sites* dapat memengaruhi kemampuan Grup Tower Bersama untuk menyediakan *tower space* tambahan pada *sites* dan mempertahankan perjanjian sewa yang telah ada, sehingga dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bagi Grup Tower Bersama dan, selanjutnya, kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas Obligasi.

***Grup Tower Bersama tunduk pada ketentuan negara lain atau peraturan internasional sehubungan dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat***

Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak dari waktu ke waktu telah menerbitkan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Sebagai akibatnya, Grup Tower Bersama tunduk pada peraturan yang berlaku di negara Singapura, termasuk peraturan pasar modal di Singapura. Ketentuan-ketentuan dan peraturan di negara tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan yang berlaku di Indonesia, antara lain termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan dan kewajiban penerbit, kelalaian penerbit dan pelaporan. Apabila Grup Tower Bersama kemudian tidak mampu untuk memperoleh dan/atau mempertahankan seluruh persetujuan, hal tersebut dapat dianggap pelanggaran kewajiban Grup Tower Bersama berdasarkan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Tower Bersama.

## 4. Risiko bagi Investor

- Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.

- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi/ Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi/pelunasan Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Grup Tower Bersama.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH GRUP TOWER BERSAMA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN GRUP TOWER BERSAMA.**

# VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 13 Juni 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, selain hal-hal sebagai berikut:

**Pencairan pinjaman**

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Mizuho*

  Pada tanggal 18 Juni 2025, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Mizuho sebesar Rp994,7 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

  Pada tanggal 20 dan 23 Juni 2025, GHON, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp8,3 miliar dan Rp18,5 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US$325.000.000.000 Facility Agreement*

  Pada tanggal 23 Juni 2025, TB, SKP, dan SMI, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US$325.000.000 Facility Agreement sebesar US$233,2 juta.

**Pembayaran pinjaman**

- *Fasilitas pinjaman Bank QNB*

  Pada tanggal 18 Juni 2025, GHON telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari Bank QNB sebesar Rp1,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Danamon*

  Pada tanggal 23 Juni 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Danamon sebesar Rp497,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**")*

  Pada tanggal 20 Juni 2025, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Mandiri sebesar Rp560,7 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

  Pada tanggal 20 dan 23 Juni 2025, GHON, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp8,3 miliar dan Rp16,0 miliar.

# VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

## A. Keterangan Tentang Perseroan

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultan, penerbitan, angkutan, dan perbengkelan. Adapun kegiatan usaha yang telah dijalankan pada saat pendirian adalah perusahaan *holding*

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham | | (%) |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **100** | **100.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Jenny Marlina The | 1 | 1.000.000 | 4,00% |
| Eddy Yanto Hendra | 24 | 24.000.000 | 96,00% |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **25** | **25.000.000** | **100,00%** |
| **Saham Dalam Portepel** | **75** | **75.000.000** | |

Pada tahun 2009, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tower Bersama Infrastructure berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 24 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0071304.AH.01.09 .Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009.

Pada tahun 2010, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 145 tanggal 21 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057189.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui, antara lain perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan KBLI 2020.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan/atau KBLI adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209). Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Adapun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan *holding* dari grup perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, pekerjaan telekomunikasi, investasi, dan real estat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi.

Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha sejak pendirian Perseroan adalah sebagai berikut :

| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| November 2004 | Perseroan didirikan dengan nama PT Bayan Mas pada tanggal 8 November 2004. |
| Desember 2005 | (i) PT Provident Capital Indonesia memperoleh pengendalian di Perseroan dengan menerima pengalihan saham dari pemegang saham pendiri dan melakukan penyertaan saham baru di Perseroan; dan (ii) PT Wahana Anugerah Sejahtera memperoleh pengendalian di Perseroan dengan melakukan penyertaan saham baru di Perseroan. |
| Oktober 2009 | Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tower Bersama Infrastructure pada tanggal 24 Oktober 2009. |
| Oktober 2010 | Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan melakukan perubahan nama menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk pada tanggal 26 Oktober 2010. |
| Agustus 2011 | Perseroan melalui TB dan SKP, Perusahaan Anak, menyelesaikan pengambilalihan Mitrayasa, perusahaan independent penyedia menara telekomunikasi di Jakarta, yang dimiliki oleh PT Pakarti Infratel dan PT Midas Fareast dengan nilai transaksi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2011. Transaksi pengambilalihan tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi material. |
| Oktober 2011 | Perseroan dan TB, Perusahaan Anak, melakukan pengambilalihan terhadap 5.200 (lima ribu dua ratus) saham dalam TK yang dimiliki oleh PT Eco Persada Nusantara dan PT Mitra Aksara Seven dengan nilai transaksi sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 7 Oktober 2011. Transaksi pengambilalihan tersebut merupakan transaksi afiliasi tetapi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi material. |
| Desember 2011 | Perseroan dan SKP, Perusahaan Anak, mendirikan SMI dengan modal ditempatkan sebesar Rp12.000.000.000 yang telah disetor penuh oleh Perseroan dan SKP masing-masing sebesar Rp8.400.000.000 dan Rp3.600.000.000 berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0105134.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011. |
| Mei 2012 | Perseroan mendirikan Tower Bersama Singapore Pte. Ltd ("**TBS**") dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar 200.000 saham atau setara 100% kepemilikan Perseroan dalam TBS berdasarkan *Memorandum and Article of Association* TBS dengan *registration* No. 201211358Z tanggal 7 Mei 2012 dan *Business Profile Company* No. 201211358Z tanggal 1 Februari 2013. |
| Agustus 2012 | Perseroan menyelesaikan pembelian 2.500 menara dari Indosat sebesar US$406 juta yang dibayar dalam bentuk tunai dan penerbitan saham baru yang setara dengan 5% kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2012. Transaksi akuisisi tersebut merupakan transaksi material namun bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. |
| September 2012 | Perseroan menerbitkan sebanyak 239.826.310 saham baru tanpa HMETD atau 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah penerbitan saham tanpa HMETD sebagai bagian dari penyelesaian akuisisi menara IOH. Penerbitan saham tanpa HMETD telah memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tanggal 6 September 2012. |
| Januari 2013 | Perseroan bersama-sama dengan TB mendirikan MBT dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp10.000.000.000 yang telah disetor penuh oleh Perseroan dan TB masing-masing sebesar Rp9.999.000.000 dan Rp1.000.000, berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004596.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013. |
| Februari 2013 | Perseroan melakukan pengambilalihan TBGG terhadap 1 (satu) saham dalam TBGG atau setara 100% kepemilikan Perseroan dalam TBGG berdasarkan *Business Profile* TBG Global No. 201302879K tanggal 1 Februari 2013. |

| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| Juli 2013 | Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) sejumlah 239.800.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu) saham yang akan dilakukan secara bertahap dalam periode 18 bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 24 Januari 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 90 tanggal 24 Juli 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. |
| Mei 2015 | Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 53 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. |
| Oktober 2016 | Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 24 Oktober 2016 untuk melakukan (i) perubahan tata cara pengalihan saham treasuri yang dibeli kembali berdasarkan keputusan RUPS tanggal 27 Mei 2015; (ii) penarikan kembali saham dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasuri dan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor; dan (iii) pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 211/2016. |
| April 2018 | Perseroan melakukan investasi pembelian saham pada penawaran umum perdana saham GHON pada tanggal 9 April 2018, dengan nilai sebesar Rp127,4 miliar untuk 108.882.000 saham atau 19,8% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan penawaran umum perdana saham GHON. |
| Agustus 2018 | Pemegang saham non-pengendali SKP telah mengalihkan 15.677 saham miliknya kepada SKP berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kembali Saham SKP tanggal 9 Agustus 2018. Jumlah saham tersebut merepresentasikan 0,35% dari seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp51,5 miliar. Dengan dilakukannya transaksi pembelian saham kembali oleh SKP, maka kepemilikan Perseroan melalui MSI pada SKP meningkat menjadi 99,71%. |
| September 2018 | Perseroan telah melakukan pembelian 1 (satu) saham dalam JPI yang merepresentasikan 0,08% dari seluruh saham beredar JPI dan TB telah melakukan pembelian 374 saham dalam JPI yang merepresentasikan 29,92% dari seluruh saham beredar JPI, seluruhnya dari PT Moga Capital Indonesia pada tanggal 20 September 2018. Dengan dilakukan transaksi pembelian saham oleh Perseroan dan TB tersebut, kepemilikan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung meningkat menjadi 100% dalam JPI. |
| Oktober 2018 | Pada 1 Oktober 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan para pemegang saham GHON, yaitu Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh, bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham beredar GHON, untuk menyerahkan kuasa dan kewenangan mereka kepada Perseroan dalam melakukan pengusulan, dan menetapkan pengurus baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam RUPS GHON. Perseroan selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 mengenai Perseroan menjadi pengendali baru pada GHON. |
| November 2018 | TB, Perusahaan Anak Perseroan, melakukan penjualan saham JPI sebanyak 169 saham dan 38 saham masing-masing kepada Kristiono dan Bagas Dwi Bawono pada tanggal 19 November 2018. Dengan dilakukan transaksi penjualan saham tersebut, kepemilikan efektif TB atas JPI setelah pelaksanaan penjualan saham berubah menjadi 83,36%. |
| Desember 2018 | Perseroan melakukan pengambilalihan atas saham GOLD sejumlah 160.446.200 yang merupakan 51% dari modal ditempatkan dan disetor dalam GOLD pada tanggal 17 Desember 2018. Pengambilalihan tersebut merupakan pelaksanaan jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 30 November 2018 dan Tambahan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 14 Desember 2018. |
| Desember 2018 | Pada tanggal 21 Desember 2018, Perseroan menambah kepemilikan atas GHON (i) sebanyak 55.000.000 saham atau sebesar 10,0% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON, yang merupakan penukaran dari Obligasi Wajib Konversi pada tanggal 9 April 2018; dan (ii) 111.760.000 saham atau sebesar 20,32% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON, yang merupakan pelaksanaan jual beli berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham pada tanggal 3 Desember 2018. Kepemilikan Perseroan atas GHON setelah transaksi penukaran Obligasi Wajib Tukar dan pelaksanaan jual beli menjadi sebesar 50,12%. |
| Desember 2018 - Februari 2019 | Perseroan melakukan penawaran tender wajib untuk membeli hingga sebanyak-banyaknya 51.942.360 saham GHON yang dimiliki oleh pemegang GHON selain pemegang saham yang dikecualikan berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 9/2018**"), yang mewakili 9,44% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON, sebagaimana diumumkan dalam Pernyataan Penawaran Tender Wajib tanggal 20 Desember 2018. Periode penawaran tender wajib ini dimulai pada tanggal 21 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 21 Januari 2019. Transaksi penawaran tender wajib ini telah diselesaikan oleh Perseroan sepenuhnya pada tanggal 1 Februari 2019. Selama periode penawaran tender wajib, Perseroan berhasil membeli sebanyak 1.695.700 saham GHON yang mewakili 0,31% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GHON. Kepemilikan Perseroan atas GHON sesudah penawaran tender wajib menjadi sebesar 50,43%. |

| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| Desember 2018 | Perseroan melalui Perusahaan Anak yang relevan dan Internux telah menyepakati untuk mengubah piutang usaha Internux menjadi surat sanggup bayar senilai Rp221,4 miliar. Surat sanggup bayar tersebut tidak memiliki jangka waktu dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Surat sanggup bayar tersebut selanjutnya telah dialihkan kepada pihak ketiga pada 21 Oktober 2019. |
| Februari 2019 – Maret 2019 | Perseroan melakukan penawaran tender wajib untuk membeli hingga sebanyak-banyaknya 28.438.700 saham GOLD yang dimiliki oleh pemegang GOLD selain pemegang saham yang dikecualikan berdasarkan POJK No. 9/2018, yang mewakili 9,04% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GOLD, sebagaimana diumumkan dalam Pernyataan Penawaran Tender Wajib tanggal 7 Februari 2019. Periode penawaran tender wajib ini dimulai pada tanggal 8 Februari 2019 dan berakhir pada tanggal 11 Maret 2019. Transaksi penawaran tender wajib ini telah diselesaikan oleh Perseroan sepenuhnya pada tanggal 22 Maret 2019. Selama periode penawaran tender wajib, Perseroan berhasil membeli sebanyak 15.798.850 saham GOLD yang mewakili 5,02% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam GOLD. Kepemilikan Perseroan atas GOLD sesudah penawaran tender wajib menjadi sebesar 56,02%. |
| 30 April 2019 | GOLD, Perusahaan Anak Perseroan, berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham GOLD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.006.720.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100. Penambahan modal akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD. Rencana GOLD untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham GOLD dalam RUPSLB tanggal 30 April 2019. |
| November 2019 | Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dengan rasio setiap 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp100 akan memperoleh 5 (lima) saham baru dengan nilai nominal Rp20. Rencana Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2019. Perdagangan saham Perseroan dengan nilai nominal baru dimulai pada tanggal 14 November 2019. |
| Januari 2020 | Perseroan melalui TB, Perusahaan Anak Perseroan, mengalihkan kepemilikan seluruh sahamnya pada salah satu Perusahaan Anak, yaitu PT Infrastruktur Digital Indonesia, yang merupakan perusahaan belum beroperasi, pada tanggal 31 Januari 2020. Pengalihan ini tidak berdampak material terhadap Perseroan. |
| Desember 2020 | Perseroan melalui TB, Perusahaan Anak Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat dengan IBST pada tanggal 21 Desember 2020 sehubungan dengan rencana pembelian hingga 3.000 menara dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.975 miliar atau setara US$280,0 juta. Penyelesaian transaksi tersebut diharapkan akan selesai menjelang akhir triwulan pertama tahun 2021, dengan tunduk pada pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat. |
| April 2021 | Perseroan melalui TB, Perusahaan Anak Perseroan, telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi milik IBST pada tanggal 7 April 2021, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.975 miliar atau setara US$280,0 juta. |
| 25 Juni 2021 | Perseroan secara langsung maupun melalui TO telah membeli saham TB milik PT Provident Capital Indonesia masing-masing sebanyak 2.780 saham dan 1 saham, seluruhnya mewakili 2,0% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam TB, pada tanggal 25 Juni 2021. Dengan dilakukan transaksi pembelian saham tersebut, kepemilikan efektif Perseroan atas TB menjadi sebesar 99,99%. |
| Mei 2022 | Pemegang saham utama Perseroan, PT Provident Capital Indonesia dan PT Wahana Anugerah Sejahtera, melakukan restrukturisasi kepemilikan saham mereka pada Perseroan dengan mengalihkan sebanyak 13.106.772.548 saham kepada Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. ("**BDIA**"). BDIA juga membeli seluruh saham treasuri Perseroan sebanyak 1.025.945.500 saham. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, BDIA menjadi pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, namun hal ini tidak merubah pihak pengendali akhir Perseroan maupun pihak penerima manfaat akhir Perseroan. |
| Juli 2022 | Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi untuk mengganti wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, yang semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi Bank BTN. |
| Juli 2022 | Perseroan mengumumkan rencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya 679.709.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu) saham atau sebesar-besarnya 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Pada tanggal 12 Oktober 2022, Perseroan melakukan pengumuman untuk memperpanjang periode pembelian kembali saham dimaksud di atas sampai dengan tanggal 12 Januari 2023. Pelaksanaan pembelian kembali saham akan mengacu pada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**POJK No. 2/2013**"). Perseroan telah membeli kembali saham beredar dari bursa saham sebanyak 368.740.400 saham berdasarkan Pembelian Kembali Saham ini. |
| Maret 2023 | Perseroan mengalihkan saham treasuri sebanyak 368.740.400 saham kepada BDIA sesuai dengan ketentuan POJK No. 2/2013. Sebagai akibat dari penjualan ini, kepemilikan BDIA di Perseroan meningkat 74,97%, dan hal ini tidak merubah pihak pengendali akhir Perseroan maupun pihak penerima manfaat akhir Perseroan. |

| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| Mei 2023 | Pada tanggal 3 Mei 2023, Perseroan menerbitkan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan. Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJKNo. 2/POJK.04/2013") jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020"). Pembelian Kembali Saham ini akan dilakukan untuk membeli kembali maksimum 1.132.849.900 saham atau 5 % dari saham beredar Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia untuk periode tiga bulan yakni tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023.<br>Perseroan telah membeli kembali saham beredar dari bursa saham sebanyak 102.046.000 saham atau 0.45% dari seluruh saham beredar Perseroan, berdasarkan Pembelian Kembali Saham ini. |
| Mei 2023 | Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority ("**ACRA**") Singapura pada tanggal 8 Mei 2023, nama TBS telah dihapus dari daftar perusahaan. |
| September 2023 | Pada tanggal 4 & September 2023, Perseroan telah menjual saham treasuri sebanyak 81.585.300 saham kepada BDIA dengan harga penjualan Rp2.055 per saham. Sebagai akibat dari penjualan ini, kepemilikan BDIA di Perseroan meningkat menjadi 75,40% dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan hal ini tidak merubah pihak pengendali Perseroan maupun pihak penerima manfaat akhir Perseroan. Setelah penjualan saham tersebut, Perseroan masih memiliki sejumlah 20.460.700 saham treasuri. Seluruh saham treasuri tersebut merupakan saham yang dahulu dibeli kembali oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. |
| Mei 2024 | Perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS tanggal 30 Mei 2024 untuk, antara lain (i) melakukan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu) saham atau 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS; dan (ii) melakukan penerbitan surat utang dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan US$900.000.000 (sembilan ratus juta Dolar AS) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020. Sampai dengan tanggal 30 April 2025, Perseroan telah melakukan pembelian saham sebanyak 320.566.500 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham. Keputusan untuk melaksanakan pembelian kembali saham didasarkan pada kondisi keuangan Perseroan yang sehat, di mana kinerja keuangan yang membaik telah menghasilkan arus kas operasional yang melebihi kebutuhan internal Perseroan untuk mempertahankan pertumbuhan usaha. Perseroan juga memiliki tingkat kewajiban hutang (*leverage*) yang baik serta struktur permodalan yang sehat, yang memberikan ruang bagi Perseroan untuk meningkatkan leverage apabila diperlukan di masa mendatang. Selain itu, fleksibilitas keuangan yang dimiliki Perseroan juga memungkinkan penerapan mekanisme pembelian kembali saham sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga saham apabila harga pasar tidak mencerminkan nilai intrinsik dan kinerja fundamental Perseroan. |

## 2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut :

Struktur permodalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 ("**Akta No. 166/2019**"). Berdasarkan Akta No. 166/2019, para pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui antara lain perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang tidak menyebabkan perubahan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

**Tahun 2023**

Berdasarkan Akta No.166/2019 dan DPS per 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 16.617.514.923 | 332.350.298.460 | 74,56% |
| Edwin Soeryadjaya | 71.481.830 | 1.429.636.600 | 0,32% |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,31% |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02% |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02% |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01% |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 5.518.127.387 | 110.362.547.740 | 24,76% |
| | 22.288.259.045 | 445.765.180.900 | 100,00% |
| Saham treasuri | 368.740.400 | 7.374.808.000 | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan:
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Berdasarkan Akta No. 166/2019 dan DPS per 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 16.986.255.323 | 339.725.106.460 | 74,97% |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 2.098.321.840 | 41.966.436.800 | 9,26% |
| Edwin Soeryadjaya | 71.481.830 | 1.429.636.600 | 0,32% |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,30% |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02% |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02% |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01% |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 3.419.805.547 | 68.396.110.940 | 15,10% |
| | 22.656.999.445 | 453.139.988.900 | 100,00% |
| Saham treasuri | - | - | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00%** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan:
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sejumlah 368.740.400 saham dari periode 25 Juli 2022 sampai dengan 12 Januari 2023 sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 2/2013. Terhadap seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan dalam aksi korporasi tersebut, Perseroan kemudian telah menjual saham treasuri sebanyak 368.740.400 saham kepada BDIA dengan harga penjualan Rp2.425 per saham pada tanggal 1 Maret 2023. Sebagai akibat dari penjualan ini, kepemilikan BDIA di Perseroan meningkat menjadi 74,97% dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan hal ini tidak merubah pihak pengendali Perseroan maupun pihak penerima manfaat akhir Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 166/2019 dan DPS per 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 16.986.255.323 | 339.725.106.460 | 75,31% |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 2.098.321.840 | 41.966.436.800 | 9,30% |
| Edwin Soeryadjaya | 71.481.830 | 1.429.636.600 | 0,32% |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,30% |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02% |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02% |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01% |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 3.317.759.547 | 66.355.190.940 | 14,71% |
| | 22.656.999.445 | 453.139.988.900 | 100,00% |
| Saham treasuri | 102.046.000 | 2.040.920.000 | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00%** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan:
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Berdasarkan Akta No. 166/2019 dan DPS per 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 17.067.840.623 | 341.356.812.460 | 75,40% |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 2.098.321.840 | 41.966.436.800 | 9,27% |
| Edwin Soeryadjaya | 71.481.830 | 1.429.636.600 | 0,32% |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,30% |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02% |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02% |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01% |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 3.317.759.547 | 66.355.190.940 | 14,66% |
| | 22.636.538.745 | 452.730.774.900 | 100,00% |
| Saham treasuri | 20.460.700 | 409.214.000 | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00%** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan:
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sejumlah 102.046.000 dari periode 4 Mei 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023 sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 2/2013. Terhadap seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan dalam aksi korporasi tersebut, Perseroan kemudian telah menjual saham treasuri sebanyak 81.585.300 saham kepada BDIA dengan harga penjualan Rp2.055 per saham pada tanggal 4 dan 6 September 2023. Sebagai akibat dari penjualan ini, kepemilikan BDIA di Perseroan meningkat menjadi 75,40% dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan, dan hal ini tidak merubah pihak pengendali Perseroan maupun pihak penerima manfaat akhir Perseroan. Setelah penjualan saham tersebut, Perseroan masih memiliki sejumlah 20.460.700 saham treasuri.

**Tahun 2024**

Berdasarkan Akta No. 166/2019 dan DPS per 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 18.067.840.623 | 361.356.812.460 | 79,82% |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 2.098.321.840 | 41.966.436.800 | 9,27% |
| Edwin Soeryadjaya | 71.481.830 | 1.429.636.600 | 0,32% |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,30% |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02% |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02% |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01% |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 2.317.759.547 | 46.355.190.940 | 10,24% |
| | 22.636.538.745 | 452.730.774.900 | 100,00% |
| Saham treasuri | 20.460.700 | 409.214.000 | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00%** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan:
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Berdasarkan Akta No. 166/2019 dan DPS Perseroan per 30 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 18.067.840.623 | 361.356.812.460 | 79,91% |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 2.122.271.590 | 42.445.431.800 | 9,39% |
| Edwin Soeryadjaya | 71.481.830 | 1.429.636.600 | 0,32% |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,30% |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02% |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02% |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01% |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 2.268.230.497 | 45.364.609.940 | 10,03% |
| | 22.610.939.445 | 452.218.788.900 | 100,00% |
| Saham treasuri | 46.060.000 | 921.200.000 | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00%** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan :
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Berdasarkan Akta No. 166/2019 dan DPS Perseroan per 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 18.067.840.623 | 361.356.812.460 | 80,78% |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 2.122.271.590 | 42.445.431.800 | 9,49% |
| Edwin Soeryadjaya | 71.585.630 | 1.431.712.600 | 0,32% |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,31% |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02% |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02% |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01% |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 2.024.585.897 | 40.491.717.940 | 9,05% |
| | 22.367.418.645 | 447.348.372.900 | 100,00% |
| Saham treasuri | 289.580.800 | 5.791.616.000 | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00%** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan :
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

### Tahun 2025

Berdasarkan Akta No. 166/2019 dan DPS Perseroan per 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp20 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 18.067.840.623 | 361.356.812.460 | 80,97% |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 2.122.271.590 | 42.445.431.800 | 9,51% |
| Edwin Soeryadjaya | 71.585.630 | 1.431.712.600 | 0,32% |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,31% |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02% |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02% |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01% |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 1.972.263.697 | 39.445.273.940 | 8,84% |
| | 22.315.096.445 | 446.301.928.900 | 100,00% |
| Saham treasuri | 341.903.000 | 6.838.060.000 | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00%** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan :
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

## 3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain, Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. NIB Perseroan dengan No. 0220202120963 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 7 Juli 2025 untuk

IMB/PBG atau IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 1 Juli 2049 untuk IMB/PBG atau IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan melalui Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dari keseluruhan jumlah 23.778 *sites* menara telekomunikasi sebanyak 1.909 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB/PBG atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 242 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB/PBG atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian 6 (enam) meter atau kurang. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2009, penempatan menara di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung (sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan) tidak memerlukan izin. Sisanya, Perusahaan Anak masih dalam proses melakukan pengurusan perizinan untuk memperoleh IMB/PBG atau IMBM atas sebanyak 1.667 *sites* menara telekomunikasi.

## 4. Perjanjian Penting

### 4.1. Perjanjian penting dengan pihak afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan Perusahaan serta penyediaan jasa. Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arms' length*). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut :

#### 4.1.1 Surat Utang

**a. Surat Utang 2026**

Seluruh dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2026 berdasarkan *Indenture* tertanggal 20 Januari 2021 sehubungan dengan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021 antara Perseroan dan SKP**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
  (ii) SKP, sebagai Debitur.

  Pinjaman
  Jumlah pokok pinjaman berjangka Rp2.617.182.588.065.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

  Tujuan
  Debitur wajib menggunakan Pinjaman untuk: (i) membayar jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) membayar sebagian jumlah saldo terutang fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) tujuan korporasi secara umum.

  Suku bunga
  8,30% per tahun.

Hak dan kewajiban

(i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021; dan
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp2.617,2 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
(ii) TB, sebagai Debitur.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman berjangka Rp1.531.451.817.748.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan Pinjaman untuk: (i) membayar jumlah saldo terutang Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B berdasarkan *US$1.000.000.000 Facility Agreement;* (ii) membayar sebagian jumlah saldo terutang fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$375.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga
8,30% per tahun.

Hak dan kewajiban

(i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021; dan
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.531,5 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021 antara Perseroan dan SMI**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
(ii) SMI, sebagai Debitur.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman berjangka Rp85.715.594.188.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan Pinjaman untuk: (i) membayar sebagian jumlah saldo terutang fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$200.000.000 Facility Agreement;* dan (ii) tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga
8,30% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021; dan
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp85,7 miliar.

**b. Surat Utang 2027**

Seluruh dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Surat Utang 2027 berdasarkan *Indenture* tertanggal 2 November 2021 sehubungan dengan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo 2027 telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
(ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman
Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.274.542.929.293.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan Pinjaman untuk: (i) membayar jumlah saldo terutang berdasarkan Fasilitas B dalam *US$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) membayar sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US$375.000.000 Facility Agreement;* (iii) membayar sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US$200.000.000 Facility Agreement;* dan (iv) tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga
7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant)*
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.274,5 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

  Pinjaman
  Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.905.671.464.646.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

  Tujuan
  Debitur wajib menggunakan Pinjaman untuk: (i) membayar jumlah saldo terutang berdasarkan Fasilitas B dalam *US$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) membayar sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US$375.000.000 Facility Agreement;* dan (iii) tujuan korporasi secara umum.

  Suku bunga
  7,31% per tahun.

  Hak dan kewajiban
  (i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
  (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant)*
  Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Rp2.905,7 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan SMI**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
  (ii) SMI, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

  Pinjaman
  Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.048.275.757.576.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan Pinjaman untuk: (i) membayar sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US$200.000.000 Facility Agreement;* (ii) membayar sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US$375.000.000 Facility Agreement;* dan (iii) tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga
7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant)*
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.048,3 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 antara Perseroan dan Mitrayasa**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
(ii) Mitrayasa, Perusahaan Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman
Pinjaman berjangka dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp442.509.848.485.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Tujuan
Pembayaran kewajiban keuangan Debitur yang terkait dengan (i) sebagian jumlah saldo terutang berdasarkan *US$375.000.000 Facility Agreement;* dan (ii) untuk tujuan korporasi secara umum.

Suku bunga
7,31% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Debitur wajib melakukan pembayaran bunga setiap tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022; dan
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*Negative covenant)*
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp442,5 miliar.

**4.1.2 Obligasi**

**a. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 27 Februari 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp510.242.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$275.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2028.

Suku bunga
8,441%.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp510,2 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 27 Februari 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp506.758.000.000, terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp362.190.000.000 dan pinjaman Seri B sebesar Rp144.568.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$275.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2026 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 12 Februari 2028 untuk pinjaman Seri B.

Suku bunga
8,714% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 8,441% untuk pinjaman Seri B.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp506,8 miliar.

**b. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 28 Februari 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman Rp90.345.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2028.

Tujuan
Pembayaran sebagian kewajiban keuangan Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$275.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga
8,550% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp90,3 miliar.

**c. Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2022 antara Perseroan dan SKP**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Pinjaman
  Jumlah pokok pinjaman Rp859.959.211.000, terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp577.974.677.000 dan pinjaman Seri B sebesar Rp281.984.534.000.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk pinjaman Seri B. SKP telah melunasi pinjaman Seri A untuk pinjaman ini beserta bunga kepada Perseroan pada tanggal 16 Agustus 2023.

  Tujuan
  Pembayaran kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US$57.500.000 atau setara dengan Rp855.891.525.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$275.000.000 Facility Agreement*.

  Suku bunga
  5,39% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 7,66% per tahun untuk pinjaman Seri B

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Lunas untuk pinjaman Seri A dan Rp282,0 miliar untuk pinjaman Seri B.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2022 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Pinjaman
  Jumlah pokok pinjaman Rp1.340.040.789.000, terdiri dari pinjaman Seri A sebesar Rp900.635.323.000 dan pinjaman Seri B sebesar Rp439.405.466.000.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk pinjaman Seri B. TB telah melunasi pinjaman Seri A untuk pinjaman ini beserta bunga kepada Perseroan pada tanggal 16 Agustus 2023.

  Tujuan
  Pembayaran kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US$89.600.000 atau setara dengan Rp1.333.702.272.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$275.000.000 Facility Agreement*.

  Suku bunga
  5,39% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 7,66% per tahun untuk pinjaman Seri B

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Lunas untuk pinjaman Seri A dan Rp439,4 miliar untuk pinjaman Seri B.

**d. Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 27 Februari 2025 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Nilai pokok
  Jumlah pokok pinjaman Rp1.683.000.000.000.

  Tujuan
  Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk:
  (i) membayar kembali utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$375.000.000 Facility Agreement* sebesar Rp1.291.075.200.000;
  (ii) membayar kembali utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$275.000.000 Facility Agreement* sebesar Rp941.409.000.000; dan
  (iii) kegiatan operasional, antara lain, namun tidak terbatas pada belanja modal, biaya operasional, biaya umum dan administrasi, penyelesaian hutang antar perusahaan serta pemberian pinjaman antar perusahaan.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2026.

  Suku bunga
  8,714%.

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Rp1.683,0 miliar.

**e. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 11 Juli 2023 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Pinjaman
  Jumlah pokok pinjaman sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000, terdiri pinjaman Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000 dan pinjaman Seri B sebesar Rp500.000.000.000.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2024 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 11 Juli 2026 untuk pinjaman Seri B. TB telah melunasi pinjaman Seri A untuk pinjaman ini beserta bunga kepada Perseroan pada tanggal 19 Juli 2024.

  Tujuan
  Pembayaran kembali sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$325.000.000 Facility Agreement*.

  Suku bunga
  6,94% per tahun untuk pinjaman Seri A dan 7,35% per tahun untuk pinjaman Seri B.

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Lunas untuk pinjaman Seri A dan Rp500,0 miliar untuk pinjaman Seri B.

**f. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 12 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Desember 2024 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Nilai pokok
  Jumlah pokok pinjaman Rp978.102.080.000.

  Tujuan
  Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$325.000.000 Facility Agreement*.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2025.

  Suku bunga
  8,520% per tahun.

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Rp978,1 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 12 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 13 Desember 2024, antara Perseroan dan SKP**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Nilai pokok
  Jumlah pokok pinjaman Rp534.997.920.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US$325.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2027.

Suku bunga
8,221% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp535,0 miliar.

**g. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI**

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Maret 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp1.833.934.109.576.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan (i) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 164/TBG-TB/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp243.400.000.000; (ii) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 165/TBG-TB/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp306.800.000.000; (iii) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 170/TBG-TB/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp250.000.000.000; (iv) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 184/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 25 Februari

2025 sebesar Rp435.934.109.576, dan membayar sebagian pinjaman berdasarkan (i) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 167/TBG-TB/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp2.050.000.000.000; dan (ii) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 185/TBG-TB/LEG/04/II/25 tanggal 26 Februari 2025 sebesar Rp409.655.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2030.

Suku bunga
8,565% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.833,9 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Maret 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp532.182.829.774.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan (i) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 171/TBG-SKP/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp88.116.939.350; (ii) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 173/TBG-SKP/LEG/04/I/25 tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp140.000.000.000; (iii) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 174/TBG-SKP/LEG/04/I/25 tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp90.000.000.000; dan (iv) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 183/TBG-SKP/LEG/04/II/25 tanggal 25 Februari 2025 sebesar Rp214.065.890.424.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2028.

Suku bunga
8,338% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp532,2 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Maret 2025 antara Perseroan dan SMI**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SMI, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp272.762.170.226.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 172/TBG-SMI/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp311.883.060.650.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2028.

Suku bunga
8,338% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp272,8 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 Maret 2025 antara Perseroan dan SMI**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SMI, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp39.120.890.424.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar seluruh sisa pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 172/TBG-SMI/LEG/04/I/25 tanggal 8 Januari 2025 sebesar Rp311.883.060.650.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2030.

Suku bunga
8,565% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp39,1 miliar.

### 4.1.3 Perjanjian kredit

#### a. Fasilitas pinjaman dari BNI

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman dengan komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 5 Juni 2024, antara Perseroan dengan BNI) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 124/TBG-TB/LEG/04/VIII/24 tanggal 20 Agustus 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Pinjaman
  Jumlah pokok pinjaman Rp170.000.000.000.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2026.

  Tujuan
  Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 117/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp170.000.000.000.

  Suku bunga
  8,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp28,1 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 129/TBG-TB/LEG/04/IX/24 tanggal 3 September 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman Rp150.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 17 September 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2026.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membiayai kebutuhan operasional.

Suku bunga
8,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp150,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 147/TBG-TB/LEG/04/XI/24 tanggal 8 November 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Nilai pokok
  Jumlah pokok pinjaman Rp168.200.000.000.

  Tujuan
  Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk operasional.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 9 Desember 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2026.

  Suku bunga
  7,412% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Rp168,2 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 198/TBG-TB/LEG/04/IV/25 tanggal 8 April 2025, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Nilai pokok
  Jumlah pokok pinjaman Rp712.000.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman untuk membayar kembali Sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *US$325.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2026.

Suku bunga
7,294% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp712,0 miliar.

b. **Fasilitas pinjaman *revolving* dari BoC, cabang Jakarta**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Fasilitas No. 2 tanggal 5 Juni 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas No. 002/AMD/AGMT/TBI/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 antara Perseroan dengan BoC, cabang Jakarta, telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 097/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 6 Juni 2024, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Juni 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman Rp80.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Maret 2026.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 084/TBG-TB/LEG/04/V/24 tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp80.000.000.000.

Suku bunga
6,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp80,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 098/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 11 Juni 2024, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Juni 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman Rp50.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Maret 2026.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 063/TBG-TB/LEG/04/I/24 tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp50.000.000.000.

Suku bunga
6,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp50,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 099/TBG-SKP/LEG/04/VI/24 tanggal 11 Juni 2024, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Juni 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Maret 2026.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 062/TBG-SKP/LEG/04/I/24 tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp100.000.000.000.

Suku bunga
6,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp100,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 100/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 13 Juni 2024, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Juni 2025 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman Rp70.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Maret 2026.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 087/TBG-TB/LEG/04/V/24 tanggal 16 Mei 2024 sebesar Rp100.000.000.000.

Suku bunga
6,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp70,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 208/TBG-TB/LEG/04/VI/25 tanggal 5 Juni 2025**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman Rp172.144.500.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Maret 2026.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman untuk membayar kembali seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 194/TBG-TB/LEG/04/IV/25 tanggal 8 April 2025 dalam jumlah sebesar Rp172.144.500.000.

Suku bunga
7,776% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp172,1 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 209/TBG-SKP/LEG/04/VI/25 tanggal 5 Juni 2025**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Pinjaman
  Jumlah pokok pinjaman Rp14.855.500.000.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Maret 2026.

  Tujuan
  Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman untuk membayar kembali seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 193/TBG-SKP/LEG/04/IV/25 tanggal 8 April 2025 dalam jumlah sebesar Rp14.855.500.000.

  Suku bunga
  7,776% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Rp14,9 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 210/TBG-TB/LEG/04/VI/25 tanggal 11 Juni 2025**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Pinjaman
  Jumlah pokok pinjaman Rp63.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Maret 2026.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman untuk membayar kembali seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 156/TBG-TB/LEG/04/XII/24 tanggal 20 Desember 2024 dalam jumlah sebesar Rp60.700.000.000 dan untuk membayar kembali sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 155/TBG-TB/LEG/04/XII/24 tanggal 20 Desember 2024 dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000.

Suku bunga
6,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp63,0 miliar

**c. Fasilitas pinjaman dari Bank HSBC**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas tanggal 30 Oktober 2024 antara Perseroan dengan Bank HSBC) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 113/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 16 Juli 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Pinjaman
  Jumlah pokok pinjaman Rp500.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 11 Juli 2023 terkait penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000.

Suku bunga
7,765% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp250,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 163/TBG-SKP/LEG/04/I/25 tanggal 3 Januari 2025, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp194.656.486.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali seluruh sisa pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 153/TBG-SKP/LEG/04/XII/24 tanggal 2 Desember 2024 dalam jumlah sebesar Rp444.656.486.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Suku bunga
7,792% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp194,7 miliar.

**d. Perjanjian fasilitas *revolving* dari Bank Mandiri**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari perjanjian fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas No. WCO.KP/2192/TLN/2023 tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan Addendum I tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Nomor WCO.KP/2192/TLN/2023 tanggal 2 Desember 2024, antara Perseroan dengan Bank Mandiri) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 157/TBG-SKP/LEG/04/XII/24 tanggal 24 Desember 2024 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp200.000.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 148/TBG-SKP/LEG/04/XI/24 tanggal 26 November 2024 dalam jumlah sebesar Rp200.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Desember 2025.

Suku bunga
7,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp200,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 158/TBG-SMI/LEG/04/XII/24 tanggal 24 Desember 2024 antara Perseroan dan SMI**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SMI, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp62.379.266.029.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali (i) seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 149/TBG-SMI/LEG/04/XI/24 tanggal 26 November 2024 dalam jumlah sebesar Rp45.900.000.000; dan (ii) seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 150/TBG-SMI/LEG/04/XI/24 tanggal 28 November 2024 dalam jumlah sebesar Rp16.479.266.029.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Desember 2025.

Suku bunga
7,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp62,4 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 159/TBG-TB/LEG/04/XII/24 tanggal 24 Desember 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp19.920.733.971.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar kembali sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 151/TBG-TB/LEG/04/XI/24 tanggal 28 November 2024 dalam jumlah Rp257.520.733.971.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Desember 2025.

Suku bunga
7,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp19,9 miliar.

**e. Fasilitas pinjaman *revolving* dari Bank QNB**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 18 September 2024 antara Perseroan dengan Bank QNB) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 132/TBG-SKP/LEG/04/IX/24 tanggal 23 September 2024 antara Perseroan dan SKP**

  Para pihak
  (i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Nilai pokok
  Jumlah pokok pinjaman Rp90.000.000.000.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 September 2025.

  Tujuan
  Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 131/TBG-SKP/LEG/04/IX/24 tanggal 17 September 2024 sebesar Rp50.000.000.000 dan seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 095/TBG-SKP/LEG/04/VI/24 tanggal 4 Juni 2024 sebesar Rp40.000.000.000.

  Suku bunga
  7,353% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp90,0 miliar .

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 133/TBG-TB/LEG/04/IX/24 tanggal 23 September 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp160.000.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 096/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 4 Juni 2024 sebesar Rp10.000.000.000 dan sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 116/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 18 Juli 2024 sebesar Rp200.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 September 2025.

Suku bunga
7,353% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp160,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 134/TBG-TB/LEG/04/IX/24 tanggal 23 September 2024 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Nilai pokok
  Jumlah pokok pinjaman Rp152.390.000.000.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 September 2025.

  Tujuan
  Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membiayai kebutuhan operasional.

  Suku bunga
  7,353% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Rp152,4 miliar.

**f. Fasilitas pinjaman *revolving* dari BNPP**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 23 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 30 Oktober 2024, antara Perseroan dengan BNPP) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 152/TBG-TB/LEG/04/XII/24 tanggal 2 Desember 2024 antara Perseroan dan TB**

  Para pihak
  (i) Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

  Nilai pokok
  Jumlah pokok pinjaman Rp305.343.511.000.

  Tujuan
  Peminjam wajib menggunakan dana dari Pemberi Pinjaman untuk membayar (i) seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 053/TBG-TB/LEG/04/XII/23 tanggal 14 Desember 2023 dalam jumlah sebesar Rp150.000.000.000; (ii) seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 055/TBG-TB/LEG/04/XII/23 tanggal 19 Desember 2023 dalam jumlah sebesar Rp5.343.511.000; dan (iii) seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 058/TBG-TB/LEG/04/I/24 tanggal 4 Januari 2024 dalam jumlah sebesar Rp150.000.000.000.

  Jangka waktu
  Jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025.

  Suku bunga
  7,236% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

  Hak dan kewajiban
  (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
  (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

  Pembatasan (*negative covenant*)
  Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

  Pengakhiran
  Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

  Hukum yang berlaku
  Hukum Negara Republik Indonesia.

  Penyelesaian perselisihan
  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

  Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
  Rp305,3 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 197/TBG-TB/LEG/04/IV/25 tanggal 8 April 2025**

  Para pihak
  (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
  (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp481.000.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan US$325.000.000 *facility agreement*.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025.

Suku bunga
7,471% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp481,0 miliar.

**g. Fasilitas pinjaman *revolving* BoC**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 Maret 2025 antara Perseroan dengan BoC) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 192/TBG-TB/LEG/04/III/25 tanggal 25 Maret 2025**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp335.400.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman (i) untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 124/TBG-TB/LEG/04/VIII/24 tanggal 20 Agustus 2024 dalam jumlah sebesar Rp170.000.000.000; (ii) untuk membayar seluruh sisa pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 140/TBG-TB/LEG/04/X/24 tanggal 1 Oktober 2024 dalam jumlah sebesar Rp262.000.000.000; dan (iii) untuk operasional.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 24 April 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 April 2026.

Suku bunga
7,458% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp335,4 miliar.

**h. Fasilitas pinjaman *revolving* UOB**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 29 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2025 antara Perseroan dengan UOB) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 196/TBG-TB/LEG/04/IV/25 tanggal 8 April 2025**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp1.000.000.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam yang telah ada terkait dengan *US$325.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2026.

Suku bunga
7,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.000,0 miliar

**i. Fasilitas pinjaman revolving Citibank, N.A.**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 25 September 2024 No. MCFA/00072/TBIG/20092024 antara Perseroan dengan Citibank N.A. Jakarta *branch*) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 207/TBG-TB/LEG/04/V/25 tanggal 3 Juni 2025**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp1.000.000.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 195/TBG-TB/LEG/04/IV/25 tanggal 8 April 2025 dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 25 September 2025.

Suku bunga
7,588% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.000,0 miliar.

**j. Fasilitas pinjaman Bank BRI**

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman dengan komitmen dalam mata uang Rupiah (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 19 Desember 2024 antara Perseroan dengan BRI) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

**- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 206/TBG-SKP/LEG/04/V/25 tanggal 26 Mei 2025**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp500.000.000.000.

Tujuan
Peminjam wajib menggunakan dana dari Pinjaman untuk membayar kembali sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 202/TBG-SKP/LEG/04/V/25 tanggal 7 Mei 2025 dalam jumlah sebesar Rp800.000.000.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2025 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Desember 2025.

Suku bunga
7,588% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp500,0 miliar.

### 4.1.4 Perjanjian sewa menyewa

#### - Perjanjian sewa lahan

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, GHON telah menandatangani 3 (tiga) perjanjian sewa menyewa dengan Rudolf Parningotan Nainggolan, yang merupakan pemegang saham dan Direktur Utama GHON, untuk pemakaian sejumlah lahan sebagai lokasi pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi milik GHON. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan tersebut, (i) pemberi sewa wajib menjamin tersedianya lahan untuk penempatan peralatan telekomunikasi, antena dan alat-alat penunjang lainnya milik penyewa; dan (ii) penyewa wajib membayar harga sewa sesuai perjanjian. Penyewa tidak dapat menggunakan lahan untuk keperluan lain selain yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini. Saldo aset hak guna - sewa lahan jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.330,1 miliar.

Berikut rincian mengenai perjanjian sewa menyewa lahan tersebut :

| No. | Nomor Perjanjian | Lokasi | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | 036/PKS/GTI-LGL/TEKNOWIDYAGTI/IV/2024 tanggal 30 April 2024 | Jl. Tekno Widya, Ruko Boulevard Tekno Blok A5, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. | 2 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2035 |
| 2. | 139/PKS/GTI-LGL/TAMANTEKNOGTI/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 | Jl. Tekno Blok J2 No. 2, BSD City, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. | 2 Januari 2024 sampai dengan 1 Januari 2034 |
| 3. | 001/PKS/GTI-LGL/BANGO6REGENCYTANGERANG/I/2025 tanggal 1 Januari 2025 | Villa Tangerang, Jl. Garuda Raya, RT. 001, RW. 011, No. KBI. 22, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten | 2 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2035 |

- **Perjanjian Sewa Unit Ruang Kantor Gedung The Convergence Indonesia**

Para pihak
(i) PT Provident Investasi Bersama Tbk, sebagai Penyewa; dan
(ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Pemberi Sewa.

Ruang lingkup
Pemberi Sewa memberikan sewa kepada Penyewa dan Penyewa setuju untuk menyewa tempat yang disewakan, yaitu ruangan kantor yang berlokasi di dalam bangunan gedung perkantoran *strata title* (yang berlokasi di Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, dikenal sebagai The Convergence Indonesia) dengan uraian unit dan luasnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Jangka waktu
Masa sewa, yaitu tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 Oktober 2025 atau tanggal lain jika adanya perpanjangan masa sewa dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Penyewa dan Pemberi Sewa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Penyewa dan Pemberi Sewa telah sepakat untuk memperpanjang masa sewa yang akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2025.

Harga sewa
Rp175.000 per $m^2$ per bulan.

Hak dan kewajiban
(i) Pemberi Sewa menyerahkan tempat yang disewakan dalam keadaan kosong kepada Penyewa pada tanggal siap sesuai perjanjian; dan
(ii) Penyewa wajib membayar jumlah harga sewa pada tanggal pembayaran sewa dan skema pembayaran harga sewa sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

Pengakhiran
Perjanjian dapat diakhiri oleh Pemberi Sewa atau Penyewa segera sesudah terjadinya peristiwa cidera janji atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam perjanjian, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari kalendar sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pusat Mediasi Nasional/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**4.1.5 Perjanjian Jasa ARCUS tertanggal 1 Maret 2024**

Para pihak
(i) Perseroan; dan
(ii) BDIA, Pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, sebagai Penyedia Jasa.

Ruang lingkup
Penyedia Jasa telah setuju untuk menyediakan jasa-jasa kepada Grup Tower Bersama berdasarkan arahan dari Perseroan. Jasa-jasa tersebut meliputi (i) jasa konsultasi keuangan menyangkut : pinjaman/surat utang dalam mata uang asing dan Rupiah, rencana strategis keuangan jangka panjang, lindung nilai pinjaman, obligasi Rupiah; (ii) jasa konsultasi merger & akuisisi menyangkut pembelian aset atau saham; (iii) jasa sehubungan dengan *investor relation*/*equity marketing*; (iv) jasa konsultasi strategis mencakup : strategi usaha, pengawasan operasional, *general corporate finance execution*, peraturan hukum dan perekonomian; (v) jasa konsultasi ekuitas yang mencakup saham treasuri; (vi) jasa konsultasi kredit yang mencakup peringkat pinjaman; (vii) jasa konsultasi manajemen risiko; dan (viii) jasa konsultasi mengenai *Environmental*, *Social* & *Governance* (ESG).

Grup Tower Bersama berarti grup perusahaan-perusahaan yang terdiri dari Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang di bawahnya atau secara tidak langsung dikendalikan oleh Perseroan.

Jangka waktu
10 tahun sejak tanggal 1 Maret 2024 dan jangka waktu tersebut dapat diakhiri lebih awal atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Harga pembayaran jasa
Tidak melebihi US$60.000.000.

Pengakhiran
Jika kejadian-kejadian berikut ini terjadi sehubungan dengan suatu pihak (pihak yang ingkar janji) :
(i) tidak dilakukan pembayaran oleh pihak tersebut yang tetap tidak dibayar selama lebih dari 30 hari setelah pemberitahuan permintaan pembayaran; atau
(ii) pihak tersebut melakukan pelanggaran persyaratan material terhadap perjanjian jasa ini dan pelanggaran demikian tetap tidak diperbaiki selama lebih dari 30 hari setelah diberitahukan agar pelanggaran diperbaiki; atau
(iii) pihak tersebut menjadi dalam keadaan tidak dapat membayar (*insolvent*) berdasarkan perjanjian jasa,

pihak lain dapat dengan pemberitahuan kepada pihak yang ingkar janji untuk mengakhiri perjanjian jasa.

Hukum yang berlaku
Hukum Singapura.

Penyelesaian perselisihan
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

### 4.2. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan berikut ini :

#### 4.2.1. Surat utang

**a. *Indenture* tertanggal 20 Januari 2021 sehubungan dengan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 ("Surat Utang 2026")**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Penerbit; dan
(ii) The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai *Trustee*.

Harga penerbitan surat utang
100% dari nilai pokok, yaitu US$300.000.000.

Tujuan penggunaan dana
Perseroan telah menggunakan dana bersih yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang 2026 untuk: (i) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US$375,0 juta ("**Fasilitas RLF tahun 2019**") berdasarkan *US$375.000.000 Facility Agreement*; (ii) membayar sebagian saldo terutang dari Fasilitas Pinjaman *Revolving* seri B sebesar US$100,0 juta berdasarkan *US$1.000.000.000 Facility Agreement* ("**Fasilitas B**"); dan (iii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US$200,0 juta ("**Fasilitas RLF tahun 2017**") berdasarkan *US$200.000.000 Facility Agreement*. Jumlah pembiayaan kembali untuk Fasilitas RLF tahun 2019, Fasilitas B dan Fasilitas RLF tahun 2017 akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali.

Perseroan menyalurkan dana hasil penerbitan Surat Utang 2026 kepada SKP, TB dan SMI masing-masing berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021. Pengungkapan mengenai masing-masing Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 20 Januari 2021 dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi dalam Bab ini.

Tanggal jatuh tempo
20 Januari 2026.

Suku bunga
2,75% per tahun.

Tanggal pembayaran bunga
Bunga dibayarkan pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 20 Juli 2021.

Peringkat surat utang
(i) Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Perseroan;
(ii) *Pari passu*, dalam hak pembayaran dengan seluruh utang tanpa jaminan yang didahulukan milik Perseroan yang ada di kemudian hari;
(iii) Didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang Perseroan di kemudian hari yang disubordinasikan; dan
(iv) Disubordinasikan terhadap utang Perseroan, yang dijamin sampai dengan jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang tersebut, dan terhadap seluruh kewajiban (termasuk utang dagang) dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan.

Jaminan
Tanpa jaminan.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya pengecualian yang relevan sebagaimana diatur dalam *Indenture*, Perseroan dan seluruh Perusahaan Anak signifikan dari Perseroan dibatasi untuk melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya untuk menjamin pembayaran suatu surat utang atau efek lainnya yang sejenis yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya, atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban lainnya atas suatu surat utang. Perseroan juga dibatasi untuk secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak lain, dan menjual atau mengalihkan sebagian secara substantial atau seluruh properti dan aset milik Perseroan dan Perusahaan Anak.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Bagian New York.

Pencatatan
Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
US$300,0 juta.

Penerbitan Surat Utang 2026 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 22 Januari 2021.

**b. *Indenture* tertanggal 2 November 2021 sehubungan dengan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo 2027 ("Surat Utang 2027")**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Penerbit; dan
(ii) The Bank of New York Mellon, London Branch sebagai *Trustee*.

Harga penerbitan surat utang
100% dari nilai pokok, yaitu US$400.000.000.

Tujuan penggunaan dana
Perseroan telah menggunakan dana bersih yang diperoleh dari Surat Utang 2027 untuk (i) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* seri B sebesar US$100.000.000 dalam *US$1.000.000.000 Facility Agreement* ("**Fasilitas B**"); (ii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$200.000.000 Facility Agreement* ("**Fasilitas RLF tahun 2017**"); dan (iii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$375.000.000 Facility Agreement* ("**Fasilitas RLF tahun 2019**"). Jumlah pembiayaan kembali untuk Fasilitas B, Fasilitas RLF tahun 2017 dan Fasilitas RLF tahun 2019 akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali.

Perseroan menyalurkan dana hasil penerbitan Surat Utang 2027 kepada Perusahaan Anak, yaitu TB, SKP, SMI, dan Mitrayasa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021. Pengungkapan mengenai masing-masing Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 2 November 2021 dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi dalam Bab ini.

Tanggal jatuh tempo
2 Mei 2027.

Suku bunga
2,80% per tahun.

Tanggal pembayaran bunga
Bunga dibayarkan pada tanggal 2 November dan 2 Mei setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 2 Mei 2022.

Peringkat surat utang
(i) Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Perseroan;
(ii) *Parri passu* dalam hak pembayaran dengan seluruh utang tanpa jaminan yang didahulukan milik Perseroan yang ada dikemudian hari;
(iii) Didahulukan dari segi hak pembayaran atas seluruh utang Perseroan di kemudian hari yang disubordinasikan; dan
(iv) Disubordinasikan terhadap utang Perseroan, yang dijamin sampai dengan jumlah aset yang menjadi jaminan dari utang tersebut, dan terhadap seluruh kewajiban (termasuk utang dagang) dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan.

Jaminan
Tanpa Jaminan.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya pengecualian yang relevan sebagaimana diatur dalam *Indenture*, Perseroan dan seluruh Perusahaan Anak signifikan dari Perseroan dibatasi untuk melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya, yang ada pada saat ini atau dikemudian hari, untuk menjamin pembayaran suatu surat utang atau efek lainnya yang sejenis yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya, atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban lainnya atas suatu surat utang. Perseroan juga dibatasi untuk secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan dengan pihak lain, dan menjual atau mengalihkan sebagian secara substantial atau seluruh properti dan aset milik Perseroan dan Perusahaan Anak.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Bagian New York.

Pencatatan
Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange Securities Trading Limited*).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
US$400,0 juta.

Penerbitan Surat Utang 2027 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui website Bursa Efek dan website Perseroan pada tanggal 4 November 2021.

**4.2.2. Perjanjian kredit**

**a. Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 7 September 2023 dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta**

Para pihak
(i) GHON sebagai Debitur; dan
(ii) PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank.

Nilai pokok
Bank setuju memberikan Debitur suatu fasilitas kredit investasi (*uncommitted*) sebesar Rp200.000.000.000.

Tujuan
Debitur akan mempergunakan fasilitas kredit investasi dimaksud untuk pembiayaan kembali terhadap *capital expenditure* menara telekomunikasi dan *takeover* pinjaman dari Bank QNB.

Jangka waktu
5 (lima) tahun sejak pencairan pertama. Jangka waktu pencairan fasilitas kredit investasi dimaksud adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Suku bunga
Satu bulan JIBOR ditambah 1,20% per *annum*, efektif, mengambang (*floating*).

Pembatasan finansial
Debitur wajib memenuhi *financial covenant* dengan wajib menjaga :
(i) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 2x, dengan perhitungan sebagai berikut : EBITDA / (*Interest Expenses + Current Portion of Long-Term Debt*);
(ii) *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 1,5x, dengan perhitungan sebagai berikut : (*Total Interest Bearing Debt*)/*Total Equity*; dan
(iii) *Debt to EBITDA Ratio* maksimum sebesar 3,5x, dengan perhitungan sebagai berikut : *(Total Interest Bearing Debt)/EBITDA*.

Pembatasan
Debitur wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bank sebelum : (i) melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain manapun; (ii) membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua atau jumlah aset atau saham perusahaan lain yang substansial, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; atau (iii) menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya, apakah melalui satu transaksi atau beberapa transaksi baik berhubungan atau tidak, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp139,8 miliar.

**b. Perjanjian Fasilitas tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama No. 803/AMD/MZH/0724 tanggal 11 Juli 2024**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) Bank Mizuho sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen (*uncommitted revolving loan facility*) sebesar Rp1.000.000.000.000 atau jumlah yang setara dalam Dolar Amerika Serikat pada nilai tukar yang berlaku pada Kreditur.

Tujuan
Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas ini untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang telah ada.

Jangka waktu
Maksimum 6 (enam) bulan dari tanggal penggunaan atau tanggal perpanjangan pinjaman dan harus dibayarkan dalam mata uang pinjaman tesebut, dan setiap pinjaman yang terutang melewati tanggal jatuh tempo akhir, yaitu tanggal 11 Juli 2025, akan jatuh tempo pada tanggal yang ditentukan dalam permohonan penggunaan atau permohonan perpanjangan pinjaman.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Debitur dan yang dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan dalam perjanjian ini, Debitur tidak akan dan tidak diperbolehkan untuk, antara lain, (i) membebankan atau memperbolehkan adanya pembebanan jaminan atas aset-asetnya kecuali untuk jaminan yang diizinkan; (ii) mengadakan suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan aset selain dari pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari transaksi yang diizinkan; (iv) tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur untuk : (a) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usahanya; dan (b) melakukan perubahan substansial apapun terhadap struktur hukum atau status korporasinya yang dijalankan pada tanggal perjanjian yang secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan dampak merugikan material; (v) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari akuisisi yang diizinkan; (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; (vii) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung, menciptakan, menimbulkan, menanggung atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp994,7 miliar

**c. Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 5 Mei 2025**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) BNI sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman dengan komitmen sebesar Rp2.000.000.000.000.

Tujuan
Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum, termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, modal kerja dan pembiayaan untuk pengembangan usaha serta pembayaran kembali utang yang ada sesuai rencana bisnis Debitur.

Jangka waktu
Semua jumlah yang terutang harus dibayar kembali pada tanggal 14 Mei 2026 yang merupakan tanggal pembayaran kembali akhir. Debitur dan Kreditur dapat menyetujui secara tertulis untuk memperpanjang tanggal pembayaran kembali akhir, dan atas persetujuan Debitur dan Kreditur atas perpanjangan tersebut tanggal pelunasan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan perpanjangan (*roll over*).

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yaitu 6,15% (*reviewable*).

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) mengalihkan atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak lain kecuali terkait utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan atau menanggung utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.999,9 miliar.

**d. Akta Perjanjian Fasilitas No. 2 tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Fasilitas No. 4 tanggal 3 Juni 2025**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) BoC, cabang Jakarta, sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) tanpa komitmen sebesar Rp750.000.000.000.

Tujuan
Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk persyaratan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu
Setiap pencairan dapat dibayar kembali pada setiap akhir periode bunga atau di-*rollover* dengan jumlah yang sama atau lebih sedikit atas pilihan Debitur. Setiap jumlah yang dibayar kembali dalam masa periode ketersediaan dapat dipinjam kembali hingga sebesar jumlah fasilitas. Seluruh saldo terutang pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 18 Maret 2026, harus dibayar kembali sekaligus kecuali tanggal pembayaran kembali akhir tersebut diperpanjang.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari JIBOR dan margin 0,15%, atau suku bunga lainnya yang disetujui Debitur dan Kreditur.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp750,0 miliar.

**e. *US$325.000.000 Facility Agreement* tanggal 18 April 2023 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 18 Oktober 2024**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Induk;
(ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Peminjam Awal (*Original Borrower*) dan Para Penjamin Awal (*Original Guarantor*);
(iii) (a) BNP Paribas; (b) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch; (c) DBS Bank Limited; (d) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("**OCBC**"); (e) UOBL; (f) CIMB Niaga; (g) Bank HSBC; (h) Bank Mizuho; dan (i) PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Pengatur (*Arranger*);
(iv) United Overseas Bank Limited sebagai Agen; dan
(v) (a) BNP Paribas; (b) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch; (c) DBS Bank Limited; (d) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; (e) UOBL; (f) CIMB Niaga; (g) Bank HSBC; (h) Bank Mizuho; dan (i) PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Pemberi Pinjaman Awal (*Original Lender*).

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US$325.000.000.

Tujuan
Setiap Peminjam Awal dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjam berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan perjanjian ini untuk pendanaan yang bersifat umum dari Para Peminjam Awal, yang termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini.

Jangka waktu
Setiap Peminjam Awal yang telah melakukan penarikan akhir fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal pelunasan akhir, yaitu tanggal 17 Oktober 2029.

Suku bunga
Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari :
(i) Margin yang berlaku, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
  (a) Jika *senior leverage ratio* kurang dari 1,0:1 :
    (1) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,25% per tahun; dan
    (2) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,33% per tahun;
  (b) Jika *senior leverage ratio* sama dengan atau lebih dari 1,0:1 :
    (1) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,40% per tahun; dan
    (2) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,48% per tahun;
(ii) *Compounded Reference Rate*.

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga.

Pembatasan finansial
(i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
(ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Obligor (dalam hal ini termasuk Peminjam Awal dan Penjamin Awal) berjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan diciptakannya jaminan atas aset-asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan yang lazim dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen,

sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; (iv) melakukan pembagian dividen apabila peristiwa cidera janji terus berlanjut; dan (v) secara langsung atau tidak langsung menciptakan, menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Para Obligor dan salah satu dari Obligor dan Indukyang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
US$253,2 juta.

**f. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination) tanggal 18 April 2023***

Para pihak
(i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Yang Tersubordinasi Awal (*Original Subordinated Creditor*);
(ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam Awal (*Original Debtor*); dan
(iii) UOBL sebagai Agen.

Ketentuan
Kreditur Yang Tersubordinasi (termasuk Kreditur Yang Tersubordinasi Awal) dapat menerima atau meminta suatu pembayaran, tanpa persetujuan tertulis dari Agen terlebih dahulu, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Peminjam (termasuk Peminjam Awal) kepada Kreditur Yang Tersubordinasi, sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian yang mengatur pemenuhan kewajiban-kewajiban dari Peminjam kepada Kreditur Yang Tersubordinasi, sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US$325.000.000 Facility Agreement*.

Jangka waktu
Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban dalam *US$325.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US$325.000.000 Facility Agreement.*

Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

**g. Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 36 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Penanggungan Perusahaan")**

Para pihak
(i) Triaka, TB, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT, dan Balikom sebagai Para Penanggung; dan
(ii) UOBL sebagai Agen.

Ketentuan
Para Penanggung tersebut merupakan Para Obligor dalam *US$325.000.000 Facility Agreement*. Para Penanggung secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas Kewajiban Yang Dijamin (yaitu seluruh kewajiban yang sekarang dan dikemudian

hari termasuk tapi tidak terbatas pada jumlah apapun (baik pokok, bunga, imbal jasa atau lainnya) yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing Obligor terhadap pihak pembiayaan berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US$325.000.000 Facility Agreement* (termasuk antara lain dokumen *US$325.000.000 Facility Agreement* dan dan setiap dokumen lain yang ditunjuk sebagai dokumen pembiayaan oleh Agen dan agen dari Para Obligor) atau dari jasa-jasa yang dilakukan atau biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Agen berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini) dalam mata uang atau mata uang masing-masing yang harus dibayar berdasarkan ketentuan dokumen pembiayaan yang terkait. Para Penanggung juga secara tanggung renteng dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat setuju sebagai kewajiban utama Para Penanggung untuk secara penuh mengganti rugi Agen dan para pihak pembiayaan lainnya pada saat permintaan pertama atas dan terhadap jumlah apapun yang dari waktu ke waktu yang ditimbulkan oleh Agen dan para pihak pembiayaan lain sebagai akibat Para Obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan.

Jangka waktu
Penanggungan Perusahaan ini berlaku sampai Kewajiban Yang Dijamin sebagaimana tersebut diatas telah dibayar secara penuh.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**h. *US$35.000.000 Facility Agreement* tanggal 28 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 28 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut sebagai *US$10.000.000 Facility Agreement***

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
(ii) TB sebagai Peminjam Awal (*Original Borrower*);
(iii) Triaka, MSI, TI, UT, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Penjamin Awal (*Original Guarantors*);
(iv) OCBC sebagai Pemberi Pinjaman (*Lender*).

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) dalam Dolar AS dengan jumlah keseluruhan yang sama dengan komitmen, yaitu sebesar US$10.000.000.

Tujuan
Peminjam Awal akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan fasilitas pinjaman bergulir Dolar AS yang tersedia berdasarkan perjanjian ini untuk keperluan pendanaan umum dari Peminjam Awal dan Para Penjamin Awal beserta perusahaan anaknya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi apapun yang diizinkan oleh dokumen-dokumen pembiayaan termasuk perjanjian ini.

Jangka waktu
Peminjam Awal yang telah menarik fasilitas pinjaman ini akan membayar kembali pinjaman itu pada hari terakhir periode bunganya. Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas pinjaman bergulir yang tersedia berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal pelunasan akhir, yaitu tanggal 28 Oktober 2025.

Suku bunga
Suku bunga untuk masing-masing fasilitas pinjaman untuk setiap hari dalam periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari *Compounded Reference Rate* dan margin 1,25% per tahun.

Peminjam yang relevan yang telah menerima pinjaman harus membayar bunga akrual (*accrued interest)* atas pinjaman pada hari terakhir dari masing-masing periode bunga.

Pembatasan finansial
(i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
(ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Obligor (dalam hal ini termasuk Peminjam Awal dan Penjamin Awal) berjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan diciptakannya jaminan atas aset-asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan yang lazim dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; (iv) melakukan pembagian dividen apabila peristiwa cidera janji terus berlanjut; dan (v) secara langsung atau tidak langsung menciptakan, menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Para Obligor dan salah satu dari Obligor dan Perusahaan Induk yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Nihil

**i. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 28 Juli 2023**

Para pihak
(i) Triaka, MSI, TI, UT, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Pemberi Pinjaman Yang Tersubordinasi Awal (*Original Subordinated Creditors*);
(ii) TB sebagai Peminjam Awal (*Original Debtor*); dan
(iii) OCBC sebagai Pemberi Pinjaman (*Lender*).

Ketentuan
Sepanjang tidak ada kejadian wanprestasi yang berkelanjutan menurut *US$10.000.000 Facility Agreement*, Para Pemberi Pinjaman Yang Tersubordinasi (termasuk Para Pemberi Pinjaman Yang Tersubordinasi Awal) berhak untuk menerima suatu pembayaran, tanpa persetujuan dari Pemberi Pinjaman, berdasarkan suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang terutang oleh Peminjam (termasuk Peminjam Awal) kepada Para Pemberi Pinjaman Yang Tersubordinasi.

Jangka waktu
Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan *US$10.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US$10.000.000 Facility Agreement.*

Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

**j. Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 51 tanggal 25 Oktober 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Penanggungan Perusahaan")**

Para pihak
(i) Triaka, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT, dan Balikom sebagai Para Penanggung; dan
(ii) OCBC sebagai Pemberi Pinjaman

Ketentuan
Para Penanggung secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas Kewajiban Yang Dijamin (yaitu seluruh kewajiban yang sekarang dan di kemudian hari termasuk tapi tidak terbatas pada jumlah apapun (baik pokok, bunga, imbal jasa atau lainnya) yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing Obligor (dalam hal ini Para Penanggung dan TB sebagai Peminjam) terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US$10.000.000 Facility Agreement* (termasuk antara lain dokumen *US$10.000.000 Facility Agreement* dan setiap dokumen lain yang ditunjuk sebagai dokumen pembiayaan oleh Pemberi Pinjaman dan agen dari Para Obligor) atau dari jasa-jasa yang dilakukan atau biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini) dalam mata uang atau mata uang masing-masing yang harus dibayar berdasarkan ketentuan dokumen pembiayaan yang terkait. Para Penanggung juga secara tanggung renteng dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat setuju sebagai kewajiban utama Para Penanggung untuk secara penuh mengganti rugi Pemberi Pinjaman pada saat permintaan pertama atas dan terhadap jumlah apapun yang dari waktu ke waktu yang ditimbulkan oleh Pemberi Pinjaman sebagai akibat Para Obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan.

Jangka waktu
Penanggungan Perusahaan ini berlaku sampai Kewajiban Yang Dijamin sebagaimana tersebut diatas telah dibayar secara penuh.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**k. Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedua terhadap Perjanjian Fasilitas No. 611/04/2025 tanggal 8 Mei 2025**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) PT UOB sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman tanpa komitmen berupa *revolving credit facility* yang diberikan dalam Rupiah hingga jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 atau US$65.000.000, yang mana lebih rendah, dengan ketentuan keseluruhan jumlah terutang fasilitas, fasilitas-fasilitas LC/BG dan fasilitas *Accounts Receivable Purchase* (ARP) secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi US$80.000.000, sebagaimana ditentukan oleh Kreditur.

Tujuan
Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu
Debitur harus membayar kembali setiap pinjaman kepada Kreditur pada tanggal pembayaran kembali yaitu tanggal yang jatuh 3 (tiga) bulan setelah tanggal penggunaan. Untuk menghindari keraguan, semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 29 Mei 2026, dalam mata uang pinjaman.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Debitur dan dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman tersebut.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.000,0 miliar.

**I. Perjanjian Fasilitas tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 29 April 2025**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) Bank HSBC sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp500.000.000.000 atau yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tujuan
Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum Perseroan dan Perusahaan anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu
Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 30 Juni 2025, dalam mata uang pinjaman.

Suku bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah (i) sehubungan dengan pinjaman dalam Rupiah, suku bunga tetap selama jangka waktu pinjaman sebesar 7,23% per tahun di bawah dari IDR *term lending rate* Kreditur; dan (ii) sehubungan dengan pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat, suku bunga tetap selama jangka waktu pinjaman sebesar 8,89% per tahun di bawah dari USD *term lending rate* Kreditur.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur absah atau status korporasinya; (ii) mengalihkan atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak lain kecuali terkait utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan atau menanggung utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025

Rp500,0 miliar.

**m. Akta Perjanjian Kredit No. 128 tanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 460/03/2025 tanggal 24 Maret 2025**

Para pihak

(i) GHON sebagai Debitur; dan
(ii) PT UOB sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 ("**RCF 1**").

Tujuan

RCF 1 diberikan untuk modal kerja Debitur dan/atau pendanaan sebelumnya atas belanja modal.

Jangka waktu

RCF 1 disediakan oleh Kreditur untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.

Suku bunga

Rasio *debt to EBITDA* kurang dari 3x dikenakan JIBOR ditambah dengan margin 1,20% per tahun;
Rasio *debt to EBITDA* lebih atau sama dengan 3x dikenakan JIBOR ditambah dengan margin 1,70% per tahun.

Pembatasan finansial

Debitur wajib memenuhi *financial covenant* dengan wajib memastikan :

(i) Total Utang (pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka Panjang dan utang Debitur yang memiliki bunga) terhadap EBITDA (laba sebelum dipotong bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) maksimum sebesar 3,75 kali; dan

(ii) *Top Tier Revenue Ratio* (rasio pendapatan dari 3 operataor telekomunikasi teratas yaitu Telkom dan/atau Telkomsel, Indosat, dan XL terhadap total pendapatan Debitur) minimal sebesar 50%.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebani atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebani dengan jaminan fidusia, membebani dengan hak tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga, harta kekayaan Debitur, kecuali dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari; (ii) mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin off*); (iii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar; (iv) melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain, atau mendirikan perusahaan anak; (v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun; (vi) melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur yang mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Debitur menjadi berkurang dari 50,425%; dan (vii) mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025

Rp110,6 miliar.

**n. Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 9 November 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan V Terhadap Perjanjian Kredit No. 628/04/2025 tanggal 29 April 2025**

Para pihak

(i) PKP sebagai Debitur; dan

(ii) PT UOB sebagai Kreditur.

Nilai pokok

*Revolving credit facility* bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 dalam mata uang Rupiah.

Tujuan

Kreditur menyediakan *revolving credit facility* tersebut kepada Debitur untuk tujuan korporasi secara umum termasuk kebutuhan modal kerja dan *bridging loan* untuk mendanai kebutuhan modal kerja.

Jangka waktu
Fasilitas kredit tersedia sampai dengan tanggal 30 April 2026 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu fasilitas kredit dapat diperpanjang kembali.

Suku bunga
Bunga atas *revolving credit facility* adalah JIBOR ditambah dengan margin 1,20% (*floating*) per tahun.

Pembatasan finansial
Debitur wajib memenuhi *financial covenant* dengan wajib memastikan :
(i) Total Utang Berbunga (pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka Panjang, pinjaman pemegang saham, penerbitan surat utang/obligasi dan *lease* modal apabila ada) terhadap EBITDA (laba sebelum dipotong bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) maksimum sebesar 3,75 kali; dan
(ii) *Top Tier Revenue Ratio* (rasio pendapatan dari 3 operataor telekomunikasi teratas yaitu Telkom dan/atau Telkomsel, Indosat, dan XL terhadap total pendapatan Debitur) minimal sebesar 50%.

Pembatasan
Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak kepada pihak ketiga manapun juga atas harta kekayaan Debitur; (ii) menggadaikan, membebani dengan jaminan, memberikan garansi, atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan atas harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak ketiga manapun; (iii) melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin-off*); dan (iv) menerima pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali pemberian pinjaman kepada atau penerimaan pinjaman dari pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Nihil.

**o. Akta Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 19 Maret 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Veronica Nataatmadja, S.H., M.Corp. Admin., M.Com. (Business Law), Notaris di Jakarta**

Para pihak
(i) GHON sebagai Debitur; dan
(ii) Bank QNB sebagai Kreditur.

Nilai pokok
(i) Fasilitas *Term Loan* 2 sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000.000; dan
(ii) Fasilitas *Term Loan* 3 sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000.000.
Fasilitas tersebut di atas diberikan (baik secara sendiri-sendiri maupun seluruhnya) atas dasar dengan komitmen (*committed*).

Tujuan
Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh Debitur sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan atau ketertiban umum, semata-mata untuk tujuan sebagai berikut :
(i) Fasilitas *Term Loan* 2 untuk tujuan pembiayaan kembali belanja modal (*capital expenditure*) yang sebelumnya dibiayai oleh PT UOB; dan
(ii) Fasilitas *Term Loan* 3 untuk tujuan pembiayaan kembali belanja modal (*capital expenditure*) yang sebelumnya dibiayai oleh PT UOB dan/atau mendukung kebutuhan belanja modal baru Debitur yang akan datang.

Jangka waktu

(i) Fasilitas *Term Loan* 2 berlaku selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal 13 Mei 2026; dan
(ii) Fasilitas *Term Loan* 3 berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatangan perjanjian perubahan (yaitu sejak tanggal 19 Maret 2024).

Suku bunga

(i) Bunga atas Fasilitas *Term Loan* 2 adalah JIBOR satu bulan ditambah dengan margin 1,20% per tahun; dan
(ii) Bunga untuk Fasilitas *Term Loan* 3 adalah JIBOR satu bulan ditambah dengan margin 1,20% per tahun.

Pembatasan finansial

Debitur wajib memenuhi *financial covenant* dengan wajib memastikan :

(i) Maksimal *Debt to Equity* sebesar 2,00 kali (*Debt* mengacu pada total hutang berbunga dan *Equity* mengacu pada total ekuitas); dan
(ii) *Debt Service Coverage Ratio* (mengacu pada pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atas total beban bunga dan pembayaran utang terjadwal pada tahun sebelumnya) minimal sebesar 2,00 kali.

Pembatasan

Debitur, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : (i) menjual, menyewakan, mentransfer dan melepaskan aset material yang dimiliki oleh Debitur yang didefinisikan sebagai aset dengan nilai di atas Rp10.000.000.000 secara akumulatif per tahun, kecuali jika merupakan operasi bisnis Debitur; (ii) melakukan perubahan material dalam kegiatan usaha Debitur; (iii) melakukan investasi pada sektor yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha saat ini yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran kembali Debitur; (iv) memberikan pinjaman kepada pihak manapun termasuk kepada pemegang saham; (v) melakukan penerbitan jaminan kepada pihak lain; (vi) pembatasan peningkatan utang baru dengan ambang batas Rp200.000.000.000 per fasilitas, dengan ketentuan : (a) pari passu dengan fasilitas bank lain terkait agunan; (b) pinjaman tambahan tidak akan mengakibatkan pelanggaran *financial covenant* yang saat ini diberlakukan; (vii) pembatasan untuk kegiatan merger, akuisisi, konsolidasi, atau aksi korporasi lainnya yang dapat mengakibatkan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit Kreditur; dan (viii) *negative pledge*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (kecuali apabila Debitur dan Kreditur kemudian sepakat untuk memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025

Rp46,9 miliar.

**p. Perjanjian Fasilitas tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas tertanggal 6 Mei 2025**

Para pihak

(i) Perseroan sebagai Peminjam 1;
(ii) Unicom sebagai Peminjam 2; dan
(iii) CIMB Niaga sebagai Kreditur.

Peminjam 1 dan Peminjam 2 disebut secara bersama-sama sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Kreditur menyediakan kepada Peminjam (i) Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp350.000.000.000 ("**Fasilitas PT**"); dan (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra sebesar Rp350.000.000.000 ("**Fasilitas PTK Ekstra**"), dengan ketentuan bahwa penggunaan Fasilitas PT dan Fasilitas PTK Ekstra secara bersama-sama tidak dapat melebihi Rp350.000.000.000.

Tujuan
Masing-masing Peminjam akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan dari Grup Peminjam, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, belanja modal dan lain-lain. Grup Peminjam berarti setiap Peminjam dan setiap Perusahaan Anak Peminjam dari waktu ke waktu.

Jangka waktu
Setiap pinjaman wajib dibayar kembali dengan lunas, penuh dan sebagaimana mestinya oleh Peminjam selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo akhir, yaitu tanggal 31 Maret 2026, atau pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam permohonan penggunaan dalam hal tanggal tersebut melewati tanggal jatuh tempo akhir, kecuali ditentukan lain oleh Kreditur.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Peminjam dan dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman tersebut.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, masing-masing Peminjam berjanji untuk tidak, antara lain, (i) membebankan atau memperbolehkan adanya pembebanan jaminan atas aset-asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) mengadakan suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menciptakan, menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cidera janji berkelanjutan pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang timbul dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara masing-masing Peminjam atau Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pagadian Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp146,5 miliar.

**q. Perjanjian Fasilitas tanggal 18 September 2024**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) Bank QNB sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas *revolving credit* tanpa komitmen sebesar Rp500.000.000.000.

Tujuan
Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk persyaratan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu
Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 18 September 2025. Debitur dan Kreditur dapat menyetujui secara tertulis untuk memperpanjang tanggal pembayaran kembali akhir dan atas persetujuan dari Debitur dan Kreditur atas perpanjangan tersebut, tanggal pelunasan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini dapat diperpanjang (*rollover*).

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan kumpulan dari (i) margin (yaitu 0,5% per tahun) yang dapat diterapkan; dan (ii) *Fund Transfer Pricing* (FTP), yang merupakan tingkat suku bunga yang akan diberlakukan dalam pinjaman ini.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pagadian Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp500,0 miliar.

**r. Perjanjian Fasilitas No. MCFA/00072/TBIG/20092024 tanggal 25 September 2024**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) Citibank, N.A., Jakarta Branch sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) tanpa komitmen sebesar Rp1.000.000.000.000 atau jumlah yang setara dalam Dolar Amerika Serikat pada nilai tukar spot yang berlaku pada Kreditur.

Tujuan
Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk persyaratan pendanaan umum dari Debitur dan perusahaan anak Debitur termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu
Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo dari tiap pinjaman tetapi, tidak melebihi tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 25 September 2025.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan kumpulan dari : (i) margin (yaitu tingkat suku bunga yang dikutip oleh Kreditur kepada Debitur dari waktu ke waktu) yang dapat diterapkan; dan (ii) JIBOR (jika pinjaman dalam Rupiah) atau Term SOFR (jika pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat).

JIBOR berarti sehubungan dengan pinjaman, tingkat suku bunga pada layar yang berlaku pada waktu yang ditentukan untuk Rupiah dan untuk jangka waktu yang sama panjangnya dengan jangka waktu bunga dari pinjaman tersebut atau sebagaimana ditentukan lain sesuai dengan perjanjian ini dan jika dalam kedua keadaan, rate tersebut kurang dari nol, JIBOR akan dianggap nol.

Term SOFR berarti sehubungan dengan tiap periode bunga, tingkat suku bunga yang bersifat *forward-looking* untuk suatu periode yang dapat dikomparasikan dengan periode bunga dimaksud yang ditentukan oleh kreditur atas diskresinya sendiri (yang bersifat konklusif dalam hal tidak ada kesalahan yang nyata) berdasarkan SOFR yaitu *secured overnight financing rate* yang diadministrasikan oleh Federal Reserve Bank of New York (atau pihak lain yang mengambil alih pengadministrasian suku bunga tersebut) sebagaimana dipublikasikan oleh Federal Reserve Bank of New York (atau pihak lain yang mengambil alih pengadministrasian suku bunga tersebut - yang ditampilkan pada layar atau sebagaimana dipublikasikan oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang menjadi penerus dalam administrasi tingkat suku bunga tersebut yang dipilih oleh Kreditur dengan diskresinya secara wajar) pada tanggal dan waktu yang ditentukan terlebih dahulu oleh Kreditur atas diskresinya secara wajar dengan cara yang konsisten dengan kebiasaan pasar. Jika Term SOFR kurang dari nol, maka Term SOFR akan dianggap nol.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Singapore International Arbitration Center (SIAC).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.000,0 miliar.

**s. Perjanjian Fasilitas No. 423/N/XI/2023 tertanggal 28 November 2023, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Pertama Perjanjian Fasilitas tertanggal 17 Maret 2025**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) CTBC sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen sebesar Rp300.000.000.000.

Tujuan
Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas ini untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kebutuhan umum pinjaman antar perusahaan Debitur kepada perusahaan anak Debitur.

Jangka waktu
Periode ketersediaan untuk fasilitas adalah sampai dengan tanggal 31 Januari 2026.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Debitur dan yang dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman tersebut.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan dalam perjanjian ini, Debitur tidak akan dan tidak diperbolehkan untuk antara lain : (i) membebankan atau memperbolehkan adanya pembebanan jaminan atas aset-asetnya kecuali untuk jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan sebagian besar aset selain menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dan pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari transaksi yang diizinkan; (iv) tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur untuk : (a) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usahanya; dan (b) melakukan perubahan substansial apapun terhadap struktur hukum atau status korporasinya yang dijalankan pada tanggal perjanjian yang secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan dampak merugikan material; (v) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari akuisisi yang diizinkan; (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vii) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kreditur, secara langsung atau tidak langsung, menciptakan, menimbulkan, menanggung atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain utang keuangan jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan manapun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp300,0 miliar.

**t. Perjanjian Fasilitas No. WCO.KP/2192/TLN/2023 tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum I Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tanggal 2 Desember 2024**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) Bank Mandiri sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas kredit modal kerja transaksional sebesar Rp1.000.000.000.000. Fasilitas ini bersifat *uncommitted* dan *revolving*.

Tujuan
Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur.

Jangka waktu
Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas ini harus dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo akhir, yaitu tanggal 3 Desember 2025.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Debitur dan akan dicantumkan pada permohonan penggunaan atas masing-masing pinjaman tersebut.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan dalam perjanjian ini, Debitur tidak akan dan tidak diperbolehkan untuk antara lain : (i) membebankan atau memperbolehkan adanya pembebanan jaminan atas aset-asetnya kecuali untuk jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa memindahkan atau cara lain melepaskan aset selain dari pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari transaksi yang diizinkan; (iv) tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur untuk: (a) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usahanya; dan (b) melakukan perubahan substansial apapun terhadap struktur hukum atau status korporasinya yang dijalankan pada tanggal perjanjian yang secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan dampak merugikan material; (v) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari akuisisi yang diizinkan; (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; (vii) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung, menciptakan, menimbulkan, menanggung atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain utang keuangan jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan; (viii) mengubah tahun buku atau para auditornya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur; dan (ix) mengurangi atau menurunkan modal disetor Debitur yang dapat memengaruhi kelanjutan usaha utama Debitur dan kemampuan pengembalian kewajiban Debitur kepada Kreditur. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp432,3 miliar.

**u. Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 332/PFPA-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 4 Desember 2024**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Nasabah 1;
(ii) Unicom sebagai Nasabah 2; dan
(iii) DBSI sebagai Kreditur.
Nasabah 1 dan Nasabah 2 disebut secara bersama-sama sebagai Debitur.

Nilai pokok
Kreditur setuju untuk menyediakan kepada Debitur fasilitas perbankan dalam bentuk *Uncommitted Revolving Credit Facility* ("**Fasilitas RCF**") dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp2.050.000.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui oleh Kreditur, dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 1 (satu) tahun ("**Pokok Fasilitas**"), yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh Debitur namun tidak melebihi Pokok Fasilitas dengan rincian sebagai berikut : (i) Nasabah 1 maksimum hingga sebesar Rp2.050.000.000.000; dan (ii) Nasabah 2 maksimum hingga sebesar Rp800.000.000.000.

Tujuan
Kreditur memberikan Fasilitas RCF tersebut kepada Debitur untuk kebutuhan pendanaan umum grup termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang yang telah ada.

Jangka waktu
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (yang merupakan tanggal jatuh tempo) dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo dengan pemberitahuan kepada Debitur, kecuali jika diakhiri lebih awal oleh Kreditur.

Suku bunga
Suku bunga sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Kreditur dengan maksimum periode bunga 6 (enam) bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan yang akan diberitahukan oleh Kreditur kepada Debitur sebelum Debitur menggunakan Fasilitas RCF.

Pembatasan
Debitur setuju bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, (i) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Debitur termasuk hak atas pendapatan Debitur, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali, antara lain, penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran utang serta penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan jenis aset yang sama; (ii) memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali, antara lain, pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan perusahaan anak atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Debitur sehari-hari; (iii) mengubah jenis usaha Debitur; (iv) memindahtangankan sebagian

besar aset (*major asset*) dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; dan (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran utang.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp22,0 miliar.

**v. Perjanjian Fasilitas tanggal 23 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 30 Oktober 2024**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) BNPP sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas kredit bergulir tanpa komitmen hingga sebesar Rp1.000.000.000.000.

Tujuan
Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu
Semua jumlah yang terutang harus dibayar kembali pada tanggal 30 Oktober 2025.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari JIBOR ditambah dengan margin 1% per tahun.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp1.000,0 miliar.

**w. Perjanjian Fasilitas tanggal 24 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Kelima tertanggal 19 Mei 2025**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) Maybank sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen masing-masing :
(i) Fasilitas A sebesar Rp500.000.000.000; dan
(ii) Fasilitas B sebesar Rp250.000.000.000.

Tujuan
Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum.

Jangka waktu
Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada setiap periode akhir jangka waktu fasilitas atau Debitur dapat menyampaikan permohonan perpanjangan masing-masing pinjaman sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum hari terakhir periode bunga. Atas permohonan tersebut dan atas pertimbangan dari Kreditur, masing-masing pinjaman dapat dilakukan perpanjangan (*roll over*). Jangka waktu fasilitas berarti jangka waktu dari masing-masing pinjaman, yaitu maksimum selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak masing-masing tanggal penggunaan dan tidak lebih dari tanggal pengakhiran. Tanggal penggunaan berarti tanggal saat pinjaman yang terkait akan dibuat sedangkan tanggal pengakhiran berarti tanggal 24 Agustus 2025.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing fasilitas pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah :
(i) untuk Fasilitas A, sebesar 0,25% per tahun di atas *cost of fund*; dan
(ii) untuk Fasilitas B, sebesar 0,50% per tahun di atas *cost of fund*, yang akan dikutip pada tanggal penggunaan.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Nihil.

**x. Perjanjian Fasilitas No. 001/CBCI-TCT/PTDA/I/2025 tanggal 9 Januari 2025**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) Bank ICBC sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman tetap *on demand-A* (*uncommitted revolving*) sebesar maksimum ekuivalen Rp350.000.000.000.

Tujuan
Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas ini untuk keperluan pembiayaan umum Debitur.

Jangka waktu
Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 9 Januari 2026.

Suku bunga
Kreditur akan segera memberitahu Debitur mengenai suku bunga sebelum penarikan dilakukan yang besarnya sebagaimana disepakati antara Kreditur dan Debitur.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan dalam perjanjian ini, Debitur tidak akan dan tidak diperbolehkan untuk antara lain : (i) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun kecuali untuk jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa memindahkan atau cara lain melepaskan aset selain dari pelepasan yang diizinkan; (iii) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (iv) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan, menanggung atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain utang keuangan apapun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Nihil.

**y. Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 Maret 2025**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) BoC sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) tanpa komitmen hingga sebesar US$80.000.000.

Tujuan
Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan fasilitas untuk persyaratan pendanaan umum dari Debitur dan Perusahaan Anak termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada yang diizinkan berdasarkan perjanjian ini.

Jangka waktu
Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir yang jatuh pada 12 bulan setelah tanggal perjanjian ini.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah suku bunga persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin yang berlaku dan suku bunga acuan, yang berarti: (i) *Term* SOFR pada waktu yang ditentukan dan untuk periode yang setara panjangnya dengan periode bunga pinjaman tersebut; atau (ii) sebagaimana ditentukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dalam hal tidak tersedianya *Term* SOFR.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur tidak diperbolehkan, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, untuk antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usahanya; (ii) mengadakan suatu transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik terkait ataupun tidak) dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewakan, memindahkan, atau dengan cara lain melepaskan aset selain dari pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari transaksi akuisisi yang diizinkan dalam Perjanjian; (v) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; (vi) memberikan jaminan atau ganti rugi kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vii) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan setiap utang keuangan kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan yang jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang timbul dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan Perusahaan Anak yang tersubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
*Singapore International Arbitration Centre* (SIAC).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
US$24,0 juta.

**z. Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. 0618/SKU/N/II/2025/CG3 tanggal 28 Februari 2025 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 16 tanggal 28 Februari 2025**

Para pihak
(i) GHON sebagai Debitur; dan
(ii) PT Bank Permata Tbk sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas *Term Loan* sebesar Rp200.000.000.000, *committed*, dalam mata uang Rupiah.

Tujuan
Untuk pembiayaan kembali/refinancing atas asset existing berupa tower untuk membiayai *capital expenditure* baru.

Jangka waktu
Fasilitas *Term Loan* diberikan untuk jangka waktu 60 bulan dari tanggal pencairan Fasilitas *Term Loan* pertama, dengan periode ketersediaan (*availability period*) selama 12 bulan.

Suku bunga
IndoNIA 1 (satu) bulan ditambah 1,70% per tahun.

Pembatasan finansial
Debitur wajib memenuhi *financial covenant* dengan wajib memastikan :
(i) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), yang berarti EBITDA (*operating profit* dikurangi biaya depresiasi dan amortisasi) dibagi dengan total kewajiban pembayaran hutang di tahun berjalan ditambah dengan beban bunga, minimum 1,1x;
(ii) *Net Debt Equity Ratio*, yang berarti hutang yang dikenakan bunga dikurangi dengan kas dibagi *Total Equity*, maksimum 2,0x;
(iii) *Net Debt to EBITDA Ratio*, yang berarti hutang yang dikenakan bunga dikurangi dengan kas dibagi EBITDA, maksimum 6,0x;
(iv) *Top tier reverse ratio*, yang berarti pendapatan yang berasal dari tiga *provider* terbesar di Indonesia (XL Axiata, Indosat dan Telkomsel), minimum 70%; dan
(v) *TL Utilization (bank only)* dibagi *Growth of Gross Fixed Asset* ≤ 100%.

Pembatasan
Debitur wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Kreditur dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Debitur kepada Kreditur yaitu: (i) bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; (ii) mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari; (iii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Kreditur) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Debitur kepada Kreditur; (iv) menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Debitur kepada Kreditur atau yang melebihi 10% dari nilai aktiva (baik dari satu atau beberapa hutang kepada pihak lain yang diperhitungkan secara akumulatif); (v) memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman dalam jangka pendek dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari; (vi) melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Debitur kepada Kreditur; (vii) melakukan pengurangan atau penurunan modal dasar, modal disetor dan/atau modal ditempatkan Debitur; (viii) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, likuidasi maupun tindakan divestasi kepemilikan saham dalam bentuk apapun; (ix) menggunakan Fasilitas untuk melakukan transaksi dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang terafiliasi atau termasuk grup dari Debitur, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pembelian dan/atau penjualan barang atau jasa, penerbitan garansi, dan/atau transaksi lainnya yang berkaitan dengan penggunaan Fasilitas; (x) melakukan pembagian dividen, kecuali untuk perusahaan terbuka; dan (ix) menerbitkan dan/atau mengeluarkan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak manapun, kecuali selama kewajiban finansial (*financial covenant*) terpenuhi.

Hukum yang berlaku
Hukum Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp197,5 miliar.

**aa. Perjanjian Fasilitas tertanggal 19 Desember 2024**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Debitur; dan
(ii) BRI sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000.000.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membiayai modal kerja dan kebutuhan umum termasuk namun tidak terbatas untuk membiayai kembali surat hutang/hutang bank/hutang lainnya yang jatuh tempo dan/atau membiayai gap/*deficit cash flow*.

Jangka waktu
Debitur wajib membayar kembali semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas dalam perjanjian ini pada tanggal pembayaran kembali akhir, yang merupakan tanggal pembayaran (jatuh tempo) seluruh kewajiban pokok dan bunga yang telah disepakati dengan maksimal per penggunaan 180 hari kalender sepanjang tidak melebihi jangka waktu fasilitas. Jangka waktu fasilitas dalam perjanjian ini berarti periode dari dan termasuk tanggal perjanjian ini sampai dengan 12 bulan sejak tanggal penandatanganan kredit.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing penarikan adalah suku bunga dengan persentase per tahun yang direviu oleh Kreditur dan disepakati oleh Debitur yang berlaku sejak tanggal penggunaan pinjaman sampai dengan tanggal pembayaran kembali akhir.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain: (i) menciptakan atau memperbolehkan jaminan atas asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antarperusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas, Debitur tidak wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan Utang yang Diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp500,0 miliar

**bb. Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 111.1/PP/EB/0325 tanggal 27 Maret 2025**

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Peminjam; dan
(ii) Bank Danamon sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp800.000.000.000.

Tujuan
Peminjam akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk kebutuhan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak.

Jangka waktu
Fasilitas tersedia sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2026 atau sampai dengan tanggal Kreditur memberikan pemberitahuan kepada Peminjam bahwa Fasilitas sudah tidak tersedia lagi.

Suku bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah berdasarkan suku bunga dasar yang berlaku pada Kreditur. Tingkat suku bunga akan direviu setiap saat dan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Peminjamberjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan diciptakannya jaminan atas aset-asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menciptakan, menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas, Debitur tidak wajib memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kreditur karena Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah merupakan utang yang diizinkan dan Debitur tidak dalam keadaan cidera janji.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Nihil.

**cc. Perjanjian Pinjaman tanggal 22 Januari 2025 antara SKP dan TDT**

Para pihak
(i) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur;
(ii) TDT, sebagai Debitur

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp11.000.000.000.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan dana dari Kreditur untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari Debitur.

Jangka waktu
Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu hingga tanggal 21 Januari 2026.

Suku bunga
12% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut pembatalan perjanjian.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp11,0 miliar

**dd. Perjanjian Pinjaman tanggal 12 Februari 2025 antara SKP dan TDT**

Para pihak
(i) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur;
(ii) TDT, sebagai Debitur

Nilai pokok
Jumlah pokok pinjaman Rp154.000.000.000.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan dana dari Kreditur untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari Debitur.

Jangka waktu
Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu hingga tanggal 11 Februari 2026.

Suku bunga
9% per tahun.

Hak dan kewajiban
(i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan
Tidak ada pembatasan bagi Debitur berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut pembatalan perjanjian.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp26,0 miliar.

**4.2.3. Perjanjian Pinjaman yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham**

**a. Akta Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham No. 33 tanggal 17 Mei 2024 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham tanggal 28 Januari 2025**

Para pihak
(i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
(ii) CSA sebagai Debitur.

Nilai pokok
Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar Rp10.000.000.000.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari Debitur.

Jangka waktu
Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal Kreditur memutuskan bahwa pinjaman dikonversikan menjadi saham dalam Debitur sesuai dengan ketentuan dalam akta ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mulai sejak tanggal akta ini.

Suku bunga
9% per tahun.

Pembatasan
Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap akta dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan akta ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp10,0 miliar.

**b. Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham No. 003/MSI-CSA/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham tanggal 28 Januari 2025**

Para pihak
(i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
(ii) CSA sebagai Debitur.

Nilai pokok
Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar maksimum Rp26.000.000.000.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan operasional Debitur.

Jangka waktu
Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal pinjaman telah dikonversikan menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer (tanggal pembayaran kembali) setelah Debitur mendapatkan pinjaman dari perbankan atau seketika pada saat Kreditur meminta Debitur untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman.

Suku bunga
9% per tahun.

Pembatasan
Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap perjanjian dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan perjanjian ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp26,0 miliar.

**c. Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham No. 048/MSI-CSA/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham tanggal 28 Januari 2025**

Para pihak
(i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
(ii) CSA sebagai Debitur.

Nilai pokok
Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar maksimum Rp10.000.000.000.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan operasional Debitur.

Jangka waktu
Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal pinjaman telah dikonversikan menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer (tanggal pembayaran kembali) setiap bulannya kepada Kreditur atau sesuai dengan permintaan tertulis dari Kreditur dari waktu ke waktu.

Suku bunga
9% per tahun.

Pembatasan
Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap perjanjian dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan perjanjian ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp7,1 miliar.

**d. Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham No. 006/MSI-CSA/II/2025 tanggal 20 Februari 2025**

Para pihak
(i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
(ii) CSA sebagai Debitur.

Nilai pokok
Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar maksimum Rp12.500.000.000.

Tujuan
Debitur wajib menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan operasional Debitur.

Jangka waktu
Berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal pinjaman telah dikonversikan menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer (tanggal pembayaran kembali) dengan tahapan sebagai berikut:
(i) pinjaman sebesar Rp4.000.000.000 akan dibayarkan kembali oleh Debitur kepada Kreditur paling lambat pada tanggal 30 April 2025;
(ii) pinjaman sebesar Rp4.000.000.000 akan dibayarkan kembali oleh Debitur kepada Kreditur paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025;
(iii) sisa pinjaman sebesar Rp4.500.000.000 akan dibayarkan kembali oleh Debitur kepada Kreditur paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.

CSA telah melunasi sebagian pinjaman dengan jumlah Rp8.000.000.000 pada MSI secara bertahap sebagaimana ditentukan di atas.

Suku bunga
9% per tahun.

Pembatasan
Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap perjanjian dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan perjanjian ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp4,5 miliar

**e. Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham tanggal 4 Februari 2025**

Para pihak
(i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
(ii) Telinco sebagai Debitur.

Nilai pokok
Kreditur setuju memberikan pinjaman kepada Debitur sebesar maksimum Rp9.800.000.000.

Tujuan
Debitur menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari Debitur.

Jangka waktu
Berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal pinjaman telah dikonversikan menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer (tanggal pembayaran kembali) setelah Debitur mendapatkan pinjaman dari perbankan atau seketika pada saat Kreditur meminta Debitur untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman.

Suku bunga
8% per tahun.

Pembatasan
Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap perjanjian dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan perjanjian ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp7,4 miliar

**f. Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversi Menjadi Saham No. 001/MSI-CSA/III/2025 tanggal 5 Maret 2025**

Para pihak
(i) MSI, Perusahaan Anak, sebagai Kreditur; dan
(ii) CSA sebagai Debitur.

Nilai pokok
Kreditur setuju memberikan pinjaman dana kepada Debitur sejumlah Rp93.000.000.000.

Tujuan
Debitur menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kegiatan operasional Debitur.

Jangka waktu
Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Debitur wajib, kecuali Kreditur memberikan persetujuan secara tertulis atau dalam hal pinjaman telah dikonversikan menjadi saham sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, membayar kembali pinjaman dengan cara transfer (tanggal pembayaran kembali) setelah Debitur mendapatkan pinjaman dari perbankan atau seketika pada saat Kreditur meminta Debitur untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman.

Suku bunga
9% per tahun.

Pembatasan
Kreditur dengan ini menyetujui diperlukan persetujuan terlebih dahulu bagi Debitur setiap menerima pinjaman lainnya dari pihak ketiga, Debitur memahami bahwa setiap perjanjian dengan pihak ketiga akan berada di bawah kedudukan perjanjian ini dibandingkan dengan posisi pinjaman pihak ketiga tersebut.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 24 Juni 2025
Rp93,0 miliar.

**4.2.4. Perjanjian sewa menara telekomunikasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan**

**a. Perjanjian sewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik**

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik ("*Master Lease Agreement*" atau "**Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik**") dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, XL Axiata, IOH, Smartfren, PT Smart Telecom ("**SMART**"), PT Aplikanusa Lintasarta ("**Lintasarta**), PT Berca Hardayaperkasa ("**Berca**"), PT Mora Telematika Indonesia Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk ("**BTEL**"), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Mitratel**"), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("**Sampoerna**"), dan PT Anugerah Creative Nusantara ("**ACN**") (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut "**Penyewa**"). Dalam Perjanjian ini, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak ("**Obyek Sewa**"), di mana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler, antenna microwave,* BTS, jaringan fiber optik dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (*tower lease agreement*) atau jaringan fiber optik yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik pada umumnya hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain :

(i) membebaskan lokasi di mana Obyek Sewa akan ditempatkan;
(ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
(iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
(iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
(v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah daftar Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiberk Optik antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Penyewa yang saat ini masih sepenuhnya berlaku dan mengikat para pihak :

- **TI**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya dengan No. 061/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 082/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama terhadap Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* tanggal 6 April 2015 | 10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal *on air* lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun. |
| **IOH** | | |
| 2. | Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 3100000502 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan Nomor SRM: 5100004759 tanggal 5 Agustus 2019 | 10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2009 hingga 1 Juli 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Juli 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak. |
| 3. | Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 287/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT.Telenet Internusa/HSBH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara No. 422/LGL-AMD3/PT Telenet Internusa/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020. | Perjanjian berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak. |
| 4. | Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 419/LGL-MLA-TowerCo/PT.Lintas Persada Manunggal/HS-BH/Tech/X/09, yang telah dialihkan dari PT Lintas Persada Manunggal ("**LSM**") kepada TI dengan Akta Jual Beli No. 10 tanggal 2 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan Surat No. 11/LPM-SEKPRO/IX/11 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pengalihan *Site* dan Fasilitas LSM kepada TI | Perjanjian berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak. |
| **XL Axiata** | | |
| 5. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0176-08-F07-120156 tanggal 28 Juli 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A10-0176-08-F07-120156 tanggal 7 April 2022 | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatangan BAPS. |
| **Smartfren** | | |
| 6. | Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur *Tower Existing* dengan Pola Sewa No. 022.M8/022.TB-T1.07/TEK/I/07 tanggal 24 Januari 2007 | Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur *tower* yang disewa. Perpanjangan dituangkan dalam BAPS. |

- **UT**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur *Macro Cell Pole* (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya di Area 3 (1 *Site*) No. TBG-UTO-322/PRI/04/XII/23 tanggal 29 November 2023 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran III kontrak. |
| 2. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Area 3 (3 *Site*) No. TBG-UTE-334/PRI/04/XII/23 tanggal 6 Desember 2023 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran VIII kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak. |
| **IOH** | | |
| 3. | Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000500 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua No. 5100004751 tanggal 3 September 2019 | 10 tahun terhitung sejak tanggal 26 Juni 2009 hingga 25 Juni 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 25 Juni 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh Para Pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian. |
| 4. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Terpadu No. 288/LGL-MLA-TowerCo/PT.United Towerindo/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 426/LGL-AMD3/PT United Towerindo/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020. | 12 tahun terhitung dari tanggal eksekusi dari masing-masing *site* kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian. |
| **XL Axiata** | | |
| 5. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0213-07-DNOT-39034 tanggal 17 September 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen No. 9 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0213-07-DNOT-39034 tanggal 29 Maret 2022. | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatangan BAPS. |
| **Smartfren** | | |
| 6. | Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur *Tower Existing* dengan Pola Sewa No. 034.M8/034.TB-UT.07/TEK/II/07 tanggal 8 Februari 2007 | Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa dan perpanjangan dituangkan dalam BAPS dan ditandatangani wakil-wakil para pihak. |

- **BT**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur *Tower* dengan No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10; No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010 tertanggal 30 April 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur *Tower* No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10 tertanggal 6 April 2015 | 10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI; atau (ii) tanggal *on air* lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak. |
| 2. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Mini Macro di Regional Jabotabek Sejumlah 1 Site No. TBG-TBE-238/PDI/04/X/22 tanggal 4 Oktober 2022 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu). Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak. |
| 3. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Area 2 (5 *Site*) No. TBG-BTO-324/PRI/04/XII/23 tanggal 4 Desember 2023 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang tertera pada lampiran VIII kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **IOH** | | |
| 4. | Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000501 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua No. 5100004739 tanggal 3 September 2019 | 10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2009 hingga 1 Juli 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Juli 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak dalam perjanjian. |
| 5. | *Master Lease Agreement* No. 0181/LGL-MLA-TowerCo/ PT.Batavia Towerindo/HS-BH/Tech/I/10 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 417/LGL-AMD3/ PT United Towerindo/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 | Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai. |
| **XL Axiata** | | |
| 6. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0201-07-DNOT-39035 tanggal 29 Agustus 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen No. 10 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A10-0201-07-DNOT-39035 tanggal 29 Maret 2022. | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS. |
| **Smartfren** | | |
| 7. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065d/ Procurement/Smartfren/MLA-Batavia/X/15 tanggal 7 Oktober 2015 | Perjanjian berlaku secara terus-menerus terhitung sejak ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh para pihak. |

- **TB**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya dengan No. 060/BC/PROC-01/ LOG/2010; No. 081/TB-TB-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015 | 10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun. |
| 2. | Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Selular No. AR02160566 tanggal 2 Mei 2016 | 9 (sembilan) tahun sesuai daftar lokasi site dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh para pihak. |
| 3. | Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.338/ LG.05/AR.003/VIII/2015 dan No. Rekanan: 020/IBST-TSEL/PKPSM-HOC140032-HOC151063/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 | 10 tahun terhitung sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. |
| 4. | Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* No. PKS.389/LG.05/AR.003/IX/2016 tanggal 6 September 2016 | 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan 29 September 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS. |
| 5. | Pembaharuan Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* 2 Lokasi di Jawa Timur No. Telkomsel: PKS.409/ LG.05/AR.003/IX/2016 dan No. Rekanan: 018/IBST-TSEL/ PKPSM-HOC140032-HOC151063/IX/2016 tanggal 16 September 2016 | 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. |
| 6. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Sumbagut No. 018/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 7. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Sumbagteng No. 019/BC/PROC-01/ LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 8. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Jabotabek North No. 020/BC/PROC-01/ LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 9. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Jabotabek South No. 021/BC/PROC-01/ LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak |
| 10. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Jawa Barat No. 022/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 11. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Jawa Tengah No. 023/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 12. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Jawa Timur No. 024/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 13. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Bali North No.025/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 14. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Bali South No.026/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 15. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Kalimantan North No.027/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 16. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Kalimantan South No.028/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 17. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Sulawesi North No.029/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 18. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Sulawesi South No.030/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 19. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Area Papua Maluku No.031/BC/PROC-01/LOG/2016 tanggal 6 Desember 2016 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 20. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur *Tower* antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Tower Bersama No. PKS. 0099/AR02/RW-01/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 | 9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian. |
| 21. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur *Tower* 3 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY No. 124/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017 | 9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. |
| 22. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur *Tower* 1 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY No. 130/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017 | 9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. |
| 23. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur *Tower* 3 Lokasi di Wilayah Jawa Tengah No. 131/HK.05/RH-01/VII/2017 tanggal 22 November 2017 | 9 (sembilan) tahun atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS. |
| 24. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* Program Blue Ocean Tahun 2017 di Area 1 dan Jasa Pemeliharaannya No. 001/IBST-TSEL/PKPSM-MPA001-1711-4440 tanggal 29 November 2017 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada baps yang ditandatangani para pihak. |
| 25. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel *Batch*-1 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4482 tanggal 5 Desember 2017 | 9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir. |
| 26. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel *Batch*-2 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4483 tanggal 5 Desember 2017 | 9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir. |
| 27. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel *Batch*-3 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4484 tanggal 5 Desember 2017 | 9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir. |
| 28. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel *Batch*-4 Tahun 2017 di Jabotabek untuk 25 Lokasi No. MPA001-1711-4485 tanggal 5 Desember 2017 | 9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir. |
| 29. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Tahun 2017 di Balinusra untuk 11 Lokasi No. MPA001-1711-4487 tanggal 5 Desember 2017 | 9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir. |
| 30. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Tahun 2017 di Area Papua Maluku untuk 20 Lokasi No. MPA001-1711-4582 tanggal 5 Desember 2017 | 9 (sembilan) tahun sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS masing-masing lokasi infrastruktur BTS hotel terakhir. |
| 31. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi BDS608 Cibereumpermai No. PKS. 0023/AR02/RQ-01/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 | 9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 32. | Pembaharuan Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* No. 003/PKS/FIN-STI/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 | Berlaku sejak tanggal efektif hingga terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 27 April 2026 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS. |
| 33. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* beserta Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 No. MPA001-1807-7034 tanggal 20 Juli 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS yang ditandatangani para pihak. |
| 34. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Sumbagut Bagian Utara No. MPA001-1810-7762 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 35. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Sumbagut Bagian Selatan No. MPA001-1810-7763 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 36. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Utara No. MPA001-1810-7764 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 37. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Timur No. MPA001-1810-7765 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 38. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Sumbagsel Bagian Barat No. MPA001-1810-7766 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 39. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Sumbagteng Bagian Utara No. MPA001-1810-7767 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 40. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Sumbagteng Bagian Selatan No. MPA001-1810-7768 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 41. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Jabotabek No. MPA001-1810-7769 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 42. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Jawa Barat No. MPA001-1810-7770 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 43. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Jawa Tengah No. MPA001-1810-7791 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 44. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Jawa Timur No. MPA001-1810-7793 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 45. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Bali Nusra No. MPA001-1810-7794 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 46. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Kalimantan & Sulawesi No. MPA001-1810-7795 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 47. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Papua Maluku Bagian Barat No. MPA001-1810-7796 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |
| 48. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Program *Untapped* Tahun 2018 Area Papua Maluku Bagian Timur No. MPA001-1810-7797 tanggal 22 November 2018 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa tertera pada BAPS *site* terakhir. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 49. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole Area* I, II, III dan IV Sejumlah 50 *Site* No. M100100570 tanggal 16 Maret 2020 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAST masing-masing lokasi *macro cell pole* terakhir. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| 50. | Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur *Tower* MCP di 8 Lokasi antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Sky Telekomunikasi Indonesia No. MPA211-1908-9551 tanggal 2 November 2020, sebagaimana telah dialihkan kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan Kerjasama atas Kontrak Sewa Tower Sejumlah 13 *Site* No. TBG-TBE-00243/PDI/04/VII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 | 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian. |
| 51. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Regional Sumbagut, Jabotabek & Balinusra untuk 110 Lokasi No. TBG-TBE-00089/PDI/04/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 | 10 tahun sejak tanggal efektif perjanjian atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAST masing-masing lokasi infrastruktur BTS Hotel. |
| 52. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur BTS Hotel Regional Jawa Barat Untuk 7 Lokasi No: M100003283 tanggal 16 September 2021 | 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAST masing-masing lokasi. |
| 53. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* Regional No: M100003197 tanggal: 14 September 2021 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dulu). |
| 54. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower Blue Ocean* dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Sumbagsel, Regional Jawa Timur dan Regional Bali Nusra (8 *Site*) No. M100003534 tanggal 22 November 2021. | 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak. |
| 55. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur *Mini Macro* di Regional Balinusra, Jabar, Jateng, Jatim, Kalimantan, Puma, Sulawesi, Sumbagteng, Sumbagut Sejumlah 66 *Site* No. M100003567 tanggal 3 Desember 2021. | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAST masing-masing lokasi (mana yang lebih dahulu) dan berlaku untuk jangka waktu maksimal 9 (sembilan) tahun. |
| 56. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jateng, Jatim, Balinusra, Kalimantan, Puma dan Sulawesi (253 *Site*) No. M100003767 tanggal 21 Desember 2021. | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran kontrak (mana yang lebih dahulu). |
| 57. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya Area 1, Area 3, Area 5 (56 *Site*) No. TBG-TBE-218A/PDI/04/IX/22 tanggal 29 September 2022 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu). Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak. |
| 58. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya Area 22 (38 *site*) No. TBG-TBE-218B/PDI/04/IX/2022 tanggal 29 September 2022 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu). Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak. |
| 59. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Mini Macro di Regional Jabotabek, Jabar, Jateng, Balinusra Sejumlah 19 *Site* No. TBG-TBE-218C/PDI/04/IX/22 tanggal 29 September 2022 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu). Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak. |
| 60. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Tower Program Blue Ocean 16 *Site* dan Jasa Pemeliharaannya di Area Sumatera, Jawa dan Bali antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Tower Bersama No. TBG-TBE-204/P01/04/VIII/23 tanggal 18 Agustus 2023 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu). Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak. |
| 61. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Area 1, 2, 3 dan 4 (32 *Site*) No. TBG-TBE-251/PDI/04/IX/23 tanggal 21 September 2023 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran VIII kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak ini. Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 62. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Macro Cell Pole (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jabotabek, Jateng, Jatim, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi dan Regional Puma (247 *Site*) No. TBG-TBE-270/PRI/04/X/23 tanggal 9 Oktober 2023 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang paling awal yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa perpanjangan *site* yang paling akhir pada lampiran III kontrak ini. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak ini. |
| 63. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Periode 8 Tahun dan Jasa Pemeliharaannya No. TBG-TBE-312/PRI/04/XI/23 tanggal 30 November 2023 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan berakhir hingga jangka waktu sewa layanan utama pada BAST yang paling akhir. |
| 64. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Macro Cell Pole (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya di Area 1, 2, 3 dan 4 (69 *Site*) No. TBG-TBE-327/PRI/04/XII/23 tanggal 4 Desember 2023 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* paling akhir pada lampiran III kontrak. |
| 65. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Area 1, 2, dan 3 (10 *Site*) No. TBG-TBE-333/PRI/04/XII/23 tanggal 5 Desember 2023 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran VIII kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak. |
| 66. | Kontrak Payung Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Mini Pole* dan Jasa Pemeliharaannya antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Tower Bersama No. TBG-TBE-250/P01/05/IX/23 tanggal 12 September 2023 | 10 tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak atau mengikuti tanggal mulai sewa yang tertera pada BAST tahun pertama (yang mana lebih dulu). |
| 67. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Program Blue Ocean 2 *Site* dan Jasa Pemeliharaannya di Area 4 antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Tower Bersama No. 0074/TBG-TBE-00/COM/04/IV/2024 tanggal 2 April 2024 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran III dalam kontrak (mana yang lebih dulu) dan berakhir pada tanggal 26 Februari 2029 atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada TB berdasarkan kontrak ini. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| 68. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur *Mini Macro* dan Jasa Pemeliharaannya di Area 1 (1 Site) antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Tower Bersama No. 0026/TBIG-TBE-00/COM/04/IX/2024 tanggal 27 Agustus 2024 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran VIII dalam kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII dalam kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada TB berdasarkan kontrak ini. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| 69. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Macro Cell Pole (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya di Area 1, 2, 3, dan 4 (66 Site) antara Telkomsel dengan TB No. 0265/TBIG-TBE-00/COM/04/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran III kontrak ini (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran III kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada TB. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| 70. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Area 1, 2, 3, dan 4 (162 *Site*) antara Telkomsel dengan TB No. 0514/TBIG-TBE-00/COM/04/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran VIII kontrak ini (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada TB. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **IOH** | | |
| 71. | Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000307 tanggal 25 Mei 2009, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Telekomunikasi Serta *Civil Mechanical Electrical*, dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi tanggal 25 Maret 2014 | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 72. | Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical, Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi pada Menara yang Dialihkan No. CTR0002528 dan 011/IBS-Indosat/PKS/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama terhadap Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical, Electrical dan Site Acquisition ("CME Dan SITAC") Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi pada Menara yang Dialihkan No. Indosat: CTR003276 dan No. Mitra: TBG-TBE-00229/PDI/04/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Induk Sewa Menara No. Indosat: CTR013768 dan No. Mitra: TBG-TBE-146/PDI/04/VI/23 tanggal 27 Juni 2023 | 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif Perjanjian hingga 22 Juni 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Juni 2031, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh Para Pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian. Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak. |
| 73. | Kontrak Induk Untuk Sewa Jaringan Fiber Optik No. CTR009565 tanggal 14 April 2022 | 10 tahun sejak tanggal efektif kontrak yaitu tanggal 7 April 2022. |
| 74. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 261/LGL-MLA-TB/PT Tower Bersama/HS-BH/Tech/VI/09 tanggal 26 Juni 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 423/LGL-AMD3/PT Tower Bersama/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 | Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif perjanjian, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian. |
| 75. | *Lease Agreement* (Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa) of RNC Sampit No. 327/LGL-AGR-TowerCo/PT Tower Bersama/MNH-CKT/Tech/VII/19 tanggal 15 Juli 2019 | Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif dan akan berlanjut untuk jangka waktu 10 tahun kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. |
| 76. | Perjanjian Sewa Induk No. 063/LGL-MLA-TowerCo/PT. Inti Bangun Sejahtera/HS-MM/Tech/II/12 tanggal 24 Januari 2012, sebagaimana telah diamandemen beberapa kali terakhir melalui Amandemen Keempat Terhadap Perjanjian Sewa Induk Operator Ref. No. 282/LGL-AMD4-TowerCo/PT Inti Bangun Sejahtera Tbk/CTO/Tech/VI/20 tanggal 17 Juni 2020 | Jangka waktu setiap lisensi *site* adalah : (i) 12 tahun terkait *site* sejak tanggal penandatanganan lisensi *site* yang relevan, kecuali site *build-to-suit* baru; dan (ii) 10 tahun terkait site *build-to-suit* baru sejak tanggal perizinan *site* (lisensi *site*) yang relevan. |
| 77. | MCP *Master Lease Agreement* No. 700/LGL-AGR/PT Tower Bersama/MNH-CKT/Tech/XI/20 tanggal 23 November 2020 | 10 tahun dari tanggal eksekusi dari lisensi *site* tersebut, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini. |
| 78. | BTS Hotel *Lease Agreement* No. 761/LGL-AGR/PT Tower Bersama/GW/Tech/XII/20 tanggal 14 Desember 2020 | 10 tahun dari tanggal eksekusi dari lisensi *site* tersebut, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini. |
| 79. | Perjanjian Induk Sewa Jaringan Kabel Serat Optik (*Cores*) No. 013/LGL-AGR/PT Tower Bersama/GW/Tech/I/21 tanggal 8 Januari 2021, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Sewa Jaringan Kabel Serat Optik (*Cores*) No. 598/LGL-AMD1/PT Tower Bersama/CTO/Tech/XI/21 tanggal 5 November 2021 | Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif dan berlaku sampai dengan berakhirnya periode sewa dari objek jaringan yang terakhir, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak atau salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian ini. |
| 80. | MRT *Lease Agreement – Telecommunication Infrastructure in Building Coverage at MRT Sites Lease Agreement* (Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi dalam Bangunan di Situs MRT) No. 508/LGL-AGR/PT Tower Bersama/CTO/Tech/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020 | Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif perjanjian, dan kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian ini, akan berlaku hingga tanggal berakhirnya perjanjian yang paling akhir berdasarkan masing-masing sewa, izin, atau hak akses, penempatan dan penggunaan lainnya yang dimiliki IOH sehubungan dengan fasilitas pada lokasi yang tertera dalam ketentuan sewa. Masing-masing sewa berlaku pada tanggal efektif dan, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan Perjanjian ini, berakhir pada tanggal yang lebih awal dari: (i) 10 tahun sejak tanggal efektif; dan (ii) berakhirnya keberlakuan perjanjian sewa induk. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **XL Axiata** | | |
| 81. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 12 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A12-0212-07-DNOT-39033 tanggal 2 Oktober 2020 | Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal efektif perjanjian, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama di mana tidak ada BAK dengan XL Axiata yang masih berlaku. |
| 82. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0042-10-F07-29723 tanggal 15 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Sehubungan dengan Site yang Dialihkan No. 137/XL/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Sehubungan dengan Site yang Dialihkan No.084/XL/IV/2022 tanggal 18 Mei 2022 antara PT XL Axiata Tbk dan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk | 5 (lima) tahun untuk *site co-location* dan 10 tahun untuk *site* lainnya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu untuk *site* lainnya dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun untuk *site co-location*. |
| 83. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk *Semi Macro/ Mini Macro* No. 0253-11-DNOT-39033 tanggal 9 Agustus 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrakstruktur untuk Semi Macro/Mini Macro No. A1-0253-11-DNOT-39033 tanggal 18 Maret 2013 | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. |
| 84. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel No. 0010-14-F07-39033 tanggal 28 April 2014, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel No. A1-0010-14-F07-39033 tanggal 30 September 2015 | 10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. |
| 85. | Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara PT Tower Bersama dengan PT XL Axiata Tbk No. TBG-TBE-275/PDI/04/XI/ 22 tanggal 28 November 2021 | Perjanjian mulai berlaku sejak 1 Oktober 2021 dan akan terus berlaku, kecuali diakhiri lebih awal sehubungan dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian ini dan harus tetap berlaku dengan masa berlakunya masing-masing berita acara suatu route/link atau ring. |
| 86. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0015-08-F07 tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum No. 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0015-06-F07 (yang mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2009) yang telah dialihkan dari PT Itasia Birunusa kepada TB dengan Perjanjian Pengalihan (*Deed of Novation*) tanggal 24 Maret 2010 | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 87. | Perjanjian Pembangunan Jaringan dan Pengoperasian Layanan Fiber To The Home No. Partner: 0343/TBIG-TBE-00/CMN/04/III/2025; No. XL: 037/XL/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 | Berlaku sejak Tanggal Efektif (7 September 2023) dan akan terus berlaku sampai tanggal berakhirnya BA Billing terakhir, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. |
| **BTEL** | | |
| 88. | Perjanjian Pemanfaatan Sarana Penunjang (SARPEN) Milik PT Bakrie Telecom Tbk No. 436/BTEL-PKS/TOWER BERSAMA/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 | Perjanjian akan terus berlaku sepanjang TB masih menggunakan SARPEN sesuai dengan periode penggunaan sebagaimana tercantum dalam berita acara sewa masing-masing *site* atau diakhiri oleh BTEL dan TB sesuai ketentuan. |
| **Smartfren** | | |
| 89. | Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 16 Agustus 2006, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 18 Januari 2010 | 12 tahun dari tanggal tersebut dan dapat diperbaharui untuk 10 tahun ke depan dengan persetujuan kedua belah pihak. |
| 90. | Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 019/IBS-SF/ PKS/I/2016 tanggal 8 Januari 2016, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir melalui Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi (Khusus Obyek Sewa Yang Dialihkan) No. 002/NOV/IBS-SF/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 | 10 tahun sejak tanggal 1 Maret 2021 dan selanjutnya akan diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. |
| 91. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Proyek MRT FASE-1 Jakarta No. TBG-TBE-00472/PDI/05/ IV/2020 tanggal 1 April 2020 | 10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2019 kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **SMART** | | |
| 92. | Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 433/*Networks*/SMART/PSM-TBG/IX/09 tanggal 17 September 2009 | Perjanjian berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini. |
| 93. | Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 199b/*Procurement*/SMART/PKS-Tower/XI/11 tanggal 1 November 2011, sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Surat No. 06/TCI-SMART/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengalihan *Site* dan *Tower* PT Tower Capital Indonesia kepada TB | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |
| 94. | Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 002a/Procurement/SMART/PKS-IBS/I/16 tanggal 8 Januari 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi (Khusus Obyek Sewa Yang Dialihkan) No. 003/NOV/IBS-SF/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 | Perjanjian induk berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 2011 dan selanjutnya akan diperpanjang secara terus menerus selama operator menggunakan obyek sewa. |
| **PT Mora Telematika Indonesia Tbk** | | |
| 95. | Perjanjian Sewa Menyewa Ruang pada Menara Telekomunikasi Untuk Penempatan IP Radio Antenna No. IBS: 12/IBS-MTI/PKS/XI/2020 dan No. Moratel: 306/PKS/MTI-IBST/XI/2020 tanggal 3 November 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruang pada Menara Telekomunikasi untuk Penempatan IP Radio Antenna No. 046/PKS/MTI-IBS/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 | 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal ditandatanganinya BAPS dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian yang paling akhir sebagaimana tertera dalam BAPS. |
| **PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)** | | |
| 96. | Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa No. 006/IBS-DMT/PKS/IV/2016 tanggal 1 April 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Sehubungan dengan Site yang Dialihkan No. 005/IBSDMT/PKS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 | 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya dengan persetujuan kedua belah pihak. |
| **Sampoerna** | | |
| 97. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara tanggal 29 Januari 2018 | Perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu pihak/para pihak. |

- **TK**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **XL Axiata** | | |
| 1. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0021-110-F07-120568 tanggal 4 Maret 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 9 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0021-10-F07-120568 tanggal 10 November 2020 | Jangka waktu penggunaan obyek sewa per *site* berlaku untuk selama 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan *site*. |
| **IOH** | | |
| 2. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 027/LGL-MLA-TowerCo/PT. Towerindo Konvergensi/RSS-MM/Tech/I/12 tanggal 25 Januari 2012, telah diamandemen beberapa kali terakhir melalui Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 424/LGL-AMD3/PT Towerindo Konvergensi/ CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 | Jangka waktu setiap *site license* adalah 12 tahun dari tanggal eksekusi dari *site license* tersebut, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini. |
| **Smarfren** | | |
| 3. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065c/*Procurement*/Smartfren/MLA-Towerindo/X/15 tanggal 7 Oktober 2015 | Perjanjian berlaku secara terus-menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian perjanjian. |

- **PMS**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* No. Telkomsel: 063/BC/PROC-01/LOG/2010; No. TBG: 080/TBG-PMS-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower tanggal 6 April 2015 | 10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke-14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal *on air lokasi*, mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak. |
| 2. | Kontrak Pengadaan Layanan In Building Coverage 3 Site (IBC) No. : M100004793 tanggal 30 Desember 2022 | Kontrak berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya kontrak ini oleh Telkomsel dan PMS atau apabila terdapat Kesepakatan Awal (sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan terkait dari Bagian I dari Kontrak ini) yang ditandatangani oleh Telkomsel dan PMS, berlaku surut terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Awal tersebut oleh Telkomsel dan PMS, yang mana tanggal tersebut adalah tanggal 28 Februari 2019 ("**Tanggal Efektif**"), dan berlaku untuk mana yang lebih lama antara (i) jangka waktu 84 bulan terhitung sejak Tanggal Efektif atau tanggal mulai Pekerjaan, dan (ii) jangka waktu telah diselesaikannya seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Kontrak ini. |
| 3. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur *Macro Cell Pole* (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya di Area 3 (1 *Site*) antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Prima Media Selaras No. TBG-PMS-321/PRI/04/XII/23 tanggal 29 November 2023 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran III kontrak. |
| **IOH** | | |
| 4. | Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrica*l dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000504 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 5100004750 tanggal 5 Agustus 2019 | 10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2009 hingga 1 Juli 2019 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Juli 2029, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak. |
| 5. | *Master Lease Agreement* (Perjanjian Induk Sewa) No. 017/LGL-MLA-TowerCo/PT.Prima Media Selaras/HS-BH/Tech/I/10 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa IOH No. 419/LGL-AMD3/PT Prima Media Selaras/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 | Perjanjian berlaku sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa; izin; atau hak untuk akses lainnya; penempatan; dan penggunaan yang dimiliki IOH sehubungan dengan fasilitas pada *site* yang merupakan perizinan *site* (*site license*), yang terlama dan terakhir, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini. |
| 6. | *Master Lease Agreement* No. 203/LGL-MLA-IBC Provider/PT Dhanadhipa Karya Adhika/Hs-BH/Tech/III/2010 tanggal 19 Maret 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 1 *to the Master Lease Agreement* No. 674/LGL-AMD1-IBC Provider/PT Dhanadhipa Karya Adhika/UP-MM/Tech/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 antara IOH dan PT Dhanadhipa Karya Adhika, yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 15 Mei 2015 antara PT Dhanadhipa Karya Adhika, PMS, dan IOH yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Dhanadhipa Karya Adhika kepada PMS | Perjanjian berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Formulir Permohonan Operator yang pertama, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian, dan akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya atau tanggal diakhirinya sewa, izin atau hak akses lainnya, okupasi, dan penggunaan yang dimiliki oleh IOH sehubungan dengan fasilitas pada *site*. |
| 7. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Indoor No. CTR001640 tanggal 5 April 2021 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 0761A01000 terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Indoor No. CTR001640 tanggal 5 Mei 2025 | Hingga 2 Februari 2029 atau sampai dengan selesainya Masa Sewa atas Objek Sewa berdasarkan Purchase Order terakhir yang diterbitkan selama Jangka Waktu Perjanjian. |
| **XL Axiata** | | |
| 8. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0178-08-F07 tanggal 15 Agustus 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen No.9 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0178-08-F07 tanggal 29 Maret 2022 | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS *Site* yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis. |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | *Master Lease Agreement* No. 0093-08-F04 tanggal 28 Mei 2008 antara XL dan PT Dhanadhipa Karya Adhika yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Pengalihan antara XL, PT Dhanadhipa Karya Adhika, dan PMS tanggal 21 September 2015, yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Dhanadhipa Karya Adhika kepada PMS | Jangka waktu perjanjian dimulai sejak tanggal 5 Juni 2008 dan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, akan terus berlaku, sehubungan dengan masing-masing penyewaan *site*, selama setiap penyewaan *site* tersebut masih berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan sisanya pada perjanjian ini. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama pada saat mana tidak ada lagi penyewaan *site* dengan PMS yang masih berlaku |
| **Smartfren** | | |
| 10. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065a/ *Procurement*/Smartfren/MLA-PMS/X/15 tanggal 7 Oktober 2015 | Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Masa sewa atas objek sewa per *site* efektif terhitung sejak tanggal efektif mulai sewa sampai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini yang akan dinyatakan pada masing-masing BAPS. |

- **Mitrayasa**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dengan No. Telkomsel: 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 12 Oktober 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen No. 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 6 April 2015 | 10 tahun dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun kemudian, sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak. |
| 2. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Area 2 dan 3 (6 *Site*) antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Mitrayasa Sarana Informasi No. TBG-MYI-323/PRI/04/XII/23 tanggal 1 Desember 2023 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal tertera pada lampiran VIII kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak. |
| 3. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Area 2 dan 3 (2 Site) antara Telkomsel dengan Mitrayasa No. M1000006028 tanggal 14 Oktober 2024 | Jangka waktu kontrak ini adalah dimulai sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran VIII kontrak ini (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada Mitrayasa. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| **IOH** | | |
| 4. | Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* ("CME") dan *Site Acquisition* ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000623 tanggal 13 November 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* ("CME") dan *Site Acquisition* ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004738 tanggal 27 Agustus 2018 | 10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS. |
| 5. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 293/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Mitrayasa Sarana Informasi/HS-BH/Tech/X/09 tanggal 1 Oktober 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa IOH No. 390/LGL-AMD2/PT Mitrayasa Sarana Informasi/BW-CKT/Tech/VIII/19 tanggal 14 Agustus 2019 | 12 tahun dari tanggal eksekusi dari *site license* tersebut, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini. |
| 6. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 393/LGL-MLA-TowerCo/PT.Mitrayasa Sarana Informasi/HS-BH/Tech/X/09 tanggal 1 Oktober 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 418/LGL-AMD3/PT Mitrayasa Sarana Informasi/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 | 12 tahun dari tanggal eksekusi dari *site license* tersebut, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini. |
| **XL Axiata** | | |
| 7. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0014-08-F07 tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 15 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A15-0014-08-F07 tanggal 29 Maret 2022 | 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS *site* yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Smartfren** | | |
| 8. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur oleh dan antara PT Smartfren Telecom, Tbk dan PT Mitrayasa Sarana Informasi No. 039/Procurement/Smartfren/PKS-MSI/VI/16 tanggal 17 Juni 2016 | Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus terhitung sejak tanggal efektif perjanjian ini sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. |

- **SKP**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* Jasa Pemeliharaannya No. 107/BC/PROC-01/LOG/2010 tanggal 2 September 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* tanggal 6 April 2015 | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatangan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak. |
| 2. | Kontrak Penyediaan Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *In Building Coverage* No. 1219/LG.05/AR.004/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Penyediaan Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *In Building Coverage* No. M100003998 tanggal 18 April 2022 | 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam BAPS yang disepakati oleh para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri oleh para pihak berdasarkan suatu persetujuan tertulis terlebih dahulu. |
| 3. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Proyek MRT FASE-1 Jakarta MPA001-1905-8871 tanggal 24 Mei 2019 | 10 tahun terhitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam PO dan/atau BAPS. |
| 4. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Pole dan Jasa Pemeliharaannya Area Jabotabek– 2 *Site* (Mall of Indonesia) No. TBG-TBG-298/P01/04/XII/22 tanggal 22 Desember 2022 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak atau mengikuti tanggal sewa. |
| 5. | Kontrak Pengadaan Layanan *In Building Coverage* 6 Site di Area Jabotabek, Jatim dan Bali Nusra No. M100004797 tanggal 30 Desember 2022 | Jangka waktu kontrak berlaku untuk, mana yang lebih lama antara, (i) jangka waktu 146 bulan terhitung sejak 1 Agustus 2014; atau (ii) jangka waktu diselesaikannya seluruh kewajiban para pihak. |
| 6. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur *Macro Cell Pole* (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya di Area 1, 3, dan 4 (21 *Site*) antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Solu Sindo Kreasi Pratama No. TBG-SKP-326/PRI/04/XII/23 tanggal 4 Desember 2023 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran III kontrak. |
| 7. | Kontrak Induk Layanan *In Building Coverage* (IBC) 6 Site di Area Jabotabek, Jateng, Jatim dan Sumbagsel antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Solu Sindo Kreasi Pratama No. M100005977 tanggal 10 September 2024 | Jangka waktu kontrak mengikuti periode dari tanggal mulai penggunaan layanan sampai dengan tanggal akhir penggunaan layanan dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran II dalam kontrak atau sampai dengan kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada SKP berdasarkan kontrak. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak. |
| 8. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Macro Cell Pole (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya di Area 2, 3, dan 4 (13 *Site*) antara Telkomsel dengan SKP No. 0269/TBIG-SKP-00/COM/04/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran III kontrak ini (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran III kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada SKP. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| 9. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Area 1, 2, 3, dan 4 (96 *Site*) antara Telkomsel dengan SKP No. 0513/TBIG-SKP-00/COM/04/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran VIII kontrak ini (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada SKP. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **IOH** | | |
| 10. | Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 448/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 23 Juli 2008, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Keempat tanggal 20 November 2012 | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. |
| 11. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Indoor No. CTR001625 Nomor: CTR001625 tanggal 26 April 2021 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 0760A01000 terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Indoor No. CTR001625 tanggal 5 Mei 2025 | Hingga 28 Mei 2029 atau sampai dengan selesainya Masa Sewa atas Objek Sewa berdasarkan Purchase Order terakhir yang diterbitkan selama Jangka Waktu Perjanjian. |
| 12. | Master Lease Agreement No. 621/LGL-MLA-TowerCo/PT. Solu Sindo Kreasi Pratama/BH-MM/Tech/IX/10 tanggal 17 September 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 420/LGL-AMD3/PT Solu Sindo Kreasi Pratama/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 | Perjanjian berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak. |
| 13. | *Master Lease Agreement* No. 448/LGL-MLA-IBC Provider/PT. Solu Sindo Kreasi Pratama/RS-MM/Tech/IX/11 tanggal 6 Oktober 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 315/LGL-AMD3-IBC Provider/PT Solu Sindo Kreasi Pratama/CTO/Tech/VI/21 tanggal 17 Juni 2021 | Perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian hingga tanggal habisnya jangka waktu sewa yang terakhir. |
| **XL Axiata** | | |
| 14. | *Master Lease Agreement* No. 0137-08-F04-38190 tanggal 6 Agustus 2008 | Perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian selama penyewaan *sites* masih berlaku. |
| 15. | Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur *Tower* untuk Penempatan BTS No. 0335-05-DNO-38190 tanggal 27 September 2005, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen 13 Atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A13-0335-05-DNO-38190 tanggal 10 November 2020 | 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS *site* yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis. |
| **Smartfren** | | |
| 16. | Perjanjian Sewa Menyewa Sistem Distribusi Antenna ("**SDA**") untuk Cakupan Sinyal Dalam Gedung No. 47.M8/48. SKP-SDA.08/TEK/II/2008 tanggal 2 April 2008 | Perjanjian berlaku sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh SDA yang disewa oleh Smartfren dari mitra dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. |
| **SMART** | | |
| 17. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/III/08 tanggal 4 Maret 2008 | Perjanjian berlaku terus menerus sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak. |
| **Berca** | | |
| 18. | Perjanjian Induk Sewa Menara dengan No. SKP: 014/TBG-SKP-00/LEG/04/XII/2016 dan No. BHP: 084/HiNet-PKS/0201/2017 tanggal 20 Desember 2016 | Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir secara efektif pada hari berakhirnya jangka waktu sewa untuk objek sewa yang terakhir, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian. |

- **Balikom**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dengan No. Telkomsel: 062/BC/PROC-01/LOG/2010; dan No. TBG: 079/TBG-BT-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015 | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 2. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Area 2 (1 *Site*) antara Telkomsel dengan Balikom No. M100006025 – 0044/TBIG-BTE-00/COM/04/XII/2024 tanggal 14 Oktober 2024 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada lampiran VIII kontrak ini (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada Balikom berdasarkan kontrak. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| **IOH** | | |
| 3. | Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 3100000503 tanggal 2 Juli 2009 antara PT Indosat Tbk dan Balikom sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendemen Kedua Terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004658 tanggal 5 Agustus 2019 | Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa selama 10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS terkait. |
| 4. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa IOH No. 019/LGL-MLA-TowerCo/PT. Bali Telekom/HS-BH/Tech/I/10 tanggal 11 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. Ref. 416/LGL-AMD3/PT Bali Telekom/CTO/Tech/ VII/20 tanggal 29 Juli 2020 | Perjanjian ini berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai. |
| **XL Axiata** | | |
| 5. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. 0126-08-F07-39211 tanggal 8 Juni 2008, sebagaimana telah diamandemen beberapa kali terakhir melalui Amendemen No. 8 atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A8-0126-08-F07-39211 tanggal 10 November 2020 | 10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. |
| **Smartfren** | | |
| 6. | Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi (*Co-Location*) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 005.M8/Balikom/AZ/XII/ 2006 tanggal 26 Desember 2006 antara PT Mobile-8 Telecom Tbk (Samrtfren d/h Mobile-8) dengan Balikom | Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai berakhirnya jangka waktu sewa *site* yang tercantum dalam BAS terakhir. Jangka waktu sewa setiap *site* adalah 10 tahun jika lahan adalah milik Balikom dan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bila lahan bukan milik Balikom. |

- **Triaka**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dengan No. Telkomsel: 073/BC/PRC-01/LOG/2010 dan No. TBG: 083/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 27 Mei 2010, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015 | 10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI; atau (ii) tanggal *on air site*, mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakan dan persetujuan para pihak. |
| **XL Axiata** | | |
| 2. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0257-11-F07-121108 tanggal 14 Oktober 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 7 Atas Perjanjia Sewa Menyewa Infrastruktur No. A7-0257-11-F07-121108 tanggal 29 Maret 2022. | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatangan BAPS atas site terkait dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan kesepakatan tertulis. |
| **IOH** | | |
| 3. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 043/LGL/MLA-TowerCo/Co/PT Triaka Bersama/RS/MM/Tech/11/12 tanggal 2 Februari 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa IOH No. 425/LGL-AMD3/PT Triaka Bersama/CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 | 12 tahun sejak dilaksanakannya BAPS, kecuali diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Smartfren** | | |
| 4. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065b/ Procurement/Smartfren/MLA-Triaka/X/15 tanggal 7 Oktober 2015 | Perjanjian ini berlaku secara terus-menerus sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Masa sewa atas obyek sewa per lokasi baik berupa tanah atau bangunan permanen di mana obyek sewa berada dan peralatan telekomunikasi ditempatkan oleh Smartfren berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya sewa, mana yang terjadi terlebih dahulu. |

- **SMI**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi No. 007/ C00-CC0/LGL/09 dan No. 347/LG.05/PL000/IV/2009 tanggal 1 April 2009 antara Indosat dengan Telkomsel, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni 2012 antara Indosat, Telkomsel, dan SMI | 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. |
| **IOH** | | |
| 2. | Perjanjian Kerjasama Penyewaan Menara Telekomunikasi No. 002/PKS-PAB/VII/2011 dan No. 835/COO-CODA/ LGL/11 tanggal 18 Juli 2011 antara Indosat dan PT Putra Arga Binangun, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 30 Mei 2012 antara Indosat, PT Putra Arga Binangun, dan SMI | 10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Izin Instalasi. |
| 3. | Perjanjian Induk Sewa Menara No. 042/LGL-AGR-Tower/ PT.Indosat,Tbk/BH-MM/Tech/I/10 tanggal 29 Januari 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama No. 404/LGL-AMD1-Tower/PT.Indosat,Tbk/RS-MM/Tech/ VIII/11 tanggal 18 Agustus 2011 antara Indosat dan IOH, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Juni 2012 antara Indosat, IOH, dan SMI | 12 tahun terhitung sejak tanggal komersial kecuali diakhiri lebih awal. |
| 4. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 543/LGL-MLA-TowerCo/PT Solusi Menara Indonesia/RS-MM/Tech/'VII/13 tanggal 4 Oktober 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 421/LGL-AMD3/PT Solusi Menara Indonesia/ CTO/Tech/VII/20 tanggal 29 Juli 2020 | 12 tahun dari tanggal eksekusi dari *site license* kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian ini |
| **XL Axiata** | | |
| 5. | Perjanjian Induk Sewa Menara No. 2078.A/XXVII.A.6169/ XL/V/2010 dan No. 226/C00-C0D/LGL/10 tanggal 24 Mei 2010 antara Indosat dan XL, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni 2012 antara Indosat, XL, dan SMI | 10 tahun yang dimulai sejak hari ke 61 sejak dikeluarkan. |
| 6. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0372-12-F07-121409 tanggal 21 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen No. 6 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A6-0372-12-F07-121409 tanggal 29 Maret 2022. | 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatangan BAPS. |
| **Smartfren** | | |
| 7. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 068/ Procurement/Smartfren/PKS-SMI/IX/13 tanggal 25 September 2013 | Masa sewa atas obyek sewa per lokasi baik berupa tanah atau bangunan permanen di mana obyek sewa berada dan peralatan telekomunikasi ditempatkan oleh Smartfren (*sites*) berlaku untuk dan selama: (i) jangka waktu 10 tahun; atau (ii) suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya sewa lahan; mana yang terjadi terlebih dahulu. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Lintasarta** | | |
| 8. | Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Telekomunikasi dan *Facility Management Service* (FMS) Indosat oleh Lintasarta No. 435/NHP/HK.720/2002 tanggal 21 Agustus 2002, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 3 September 2003 antara Indosat dengan Lintasarta, sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 25 Mei 2012 antara Indosat, Lintasarta, dan SMI | 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis, kecuali apabila salah satu pihak menyatakan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini. |

- **GHON**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur *Tower* No. AR02140160 tanggal 18 Februari 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Infrastruktur *Tower* di 2 Lokasi No. PKS.020/AR02/RQ.01/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 | 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur didalam perjanjian. |
| 2. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* beserta Jasa Pemeliharaannya Tahun 2018 No. MPA001-1806-7013 tanggal 20 Juli 2018 | 10 tahun sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS yang ditandatangani para pihak berdasarkan jangka waktu. |
| 3. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur *Tower* di 12 Lokasi *Site* Antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. M100002768 tanggal 24 Agustus 2021 | Jangka waktu kontrak berlaku dalam kurun waktu yang tercantum pada lampiran II – risalah rapat. kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur didalam kontrak ini. |
| 4. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* Makro dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jabar, Jabodetabek, Jateng, dan Kalimantan (35 *Site*) No. M100003407 tanggal 15 Oktober 2021 | 120 bulan 1 (satu) hari dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site*. |
| 5. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Makro dan Jasa Pemeliharaannya Regional Sumbagsel, Jabotabek dan Jateng (9 Site) No. M100004099 (Induk), M100004100 (Reg. Sumbagsel), dan M100004101 (Reg. Jateng) tanggal 18 Juli 2022 | Perjanjian berlaku sejak tanggal 18 Juli 2022 hingga 110 bulan 9 (sembilan) hari atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site*. |
| 6. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower MCP dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jabodetabek *Site* JTX281 No. M100004321 tanggal 12 September 2022 | 60 bulan dimulai sejak tanggal akhir sewa, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak. |
| 7. | Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Makro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Kalimantan (1 *site*) No. M100004293 tanggal 17 September 2022 | 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak (tanggal efektif) atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada kontrak. Kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak. |
| 8. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Program Recovery & Tourism 20 Site Area 1, 2, & 3 Tahun 2020 No. M100002408 tanggal 29 Desember 2020 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAST tahun pertama yang ditandatangani Para pihak dalam periode jangka waktu kontrak ini, meskipun kontrak ini ditandatangani sebelum tanggal efektif. |
| 9. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Makro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Sumbagsel, Jabar, Jabotabek, Jatim, dan Kalimantan (10 *Site*) No. M100004954 tanggal 14 Juni 2023 | 105 bulan 11 hari dimulai sejak tanggal 14 Juni 2023 atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak. |
| 10. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Makro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Sumbagsel, Jabar, Jabotabek, Jatim, dan Kalimantan (10 *Site*) No. M100004956 tanggal 14 Juni 2023 | 105 bulan 11 hari dimulai sejak tanggal 14 Juni 2023 atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak. |
| 11. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Makro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Sumbagsel, Jabar, Jabotabek, Jatim, dan Kalimantan (10 *Site*) No. M100004957 tanggal 14 Juni 2023 | 105 bulan 11 hari dimulai sejak tanggal 14 Juni 2023 atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 12. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Makro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Sumbagsel, Jabar, Jabotabek, Jatim, dan Kalimantan (10 *Site*) No. M100004958 tanggal 14 Juni 2023 | 105 bulan 11 hari dimulai sejak tanggal 14 Juni 2023 atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak. |
| 13. | Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Makro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek (2 *Site*) antara PT Telekomunikasi Selular dengan GHON No. M100004887 tanggal 4 Mei 2023 | 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak ("**Tanggal Efektif**") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif. |
| 14. | Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* dan Jasa Pemeliharaannya Dengan Metode *Market Validation* untuk 3 *Sites antara* PT Telekomunikasi Selular dengan GHON No. M100005125 tanggal 11 Agustus 2023 | 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak ("**Tanggal Efektif**") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif. |
| 15. | Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek (2 *Sites*) antara PT Telekomunikasi Selular dengan GHON No. M100005217 tanggal 14 September 2023 | 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak ("**Tanggal Efektif**") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif. |
| 16. | Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek dan Sumbagsel (30 *Site*) No. M100005322 tanggal 7 November 2023 | 10 tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak ("**Tanggal Efektif**") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif. |
| 17. | Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek & Jabar (3 *Site*) No. M100005378 tanggal 22 November 2023 | Jangka waktu kontrak berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak ("**Tanggal Efektif**") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS sampai dengan terselesaikannya kewajiban pembayaran sesuai kontrak, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif. |
| 18. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Periode 8 Tahun dan Jasa Pemeliharaannya No. M100005467 tanggal 13 Desember 2023 | Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak ("**Tanggal Efektif**") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS/BAST sampai dengan terselesaikannya kewajiban pembayaran sesuai kontrak, meskipun BAPS/BAST ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif. |
| 19. | Kontrak Payung Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. M100006153 tanggal 23 Desember 2024 | 10 tahun untuk masing-masing *site* dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak ("**Tanggal Efektif**") atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS tahun pertama atau sampai dengan terselesaikannya kewajiban pembayaran sesuai kontrak ini, meskipun kontrak ini ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| **IOH** | | |
| 20. | Kontrak Untuk Sewa Infrastruktur *Tower* Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. SRM: 3100000290 tanggal 16 Januari 2009, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000290/5100001364 tanggal 27 Agustus 2015 | 10 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlaku efektif perjanjian, yaitu sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian atau sejak tanggal diterbitkannya *purchase order* (PO) yang pertama atau surat pesanan sewa oleh IOH, yang mana yang lebih dahulu, dalam hal adalah sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan 15 Januari 2019, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 21. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur *Indoor* untuk Penempatan *Base Transceiver Station* No. 3100001171 tanggal 22 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur *Indoor* untuk Penempatan *Base Transceiver Station* No. 5100002299 tanggal 1 November 2015 | 10 tahun dimulai sejak tanggal pada BAST/BAPS, kecuali diakhiri sebelumnya oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian. |
| 22. | Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 51000004649 tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 5100005766 tanggal 8 Oktober 2019 | 10 tahun dimulai sejak tanggal efektif. |
| 23. | *Master Lease Agreement* tanggal 5 Agustus 2008 No. 389/LGL-AGR-MLA/PT.Gihon Telekomunikasi Indonesia/ AYP-BH/Tech/VIII/08, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 709/LGL-AMD6-TowerCo/PT.Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk/CTO/Tech/XII/21 tanggal 27 Desember 2021 | (i) 12 tahun sejak tanggal penandatanganan lisensi *site* terkait untuk setiap *Site* berlaku; atau (ii) 10 tahun untuk *site* pilihan baru, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan perjanjian ini, dan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya sewa yang terlama. |
| **XL Axiata** | | |
| 24. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0164-08-F07-37919 tanggal 22 Agustus 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keempatbelas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A14-0164-08-F07-37919 tanggal 17 Juni 2022 | 10 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian akan berakhir pada tanggal pertama di mana tidak ada BAK dengan XL yang masih berlaku. |
| **Smartfren** | | |
| 25. | Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower No. 201.M8/202.GT.07/ TEK/IV/07 tanggal 19 April 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan *Term Sheet* tanggal 20 Januari 2022 | 10 tahun untuk jangka waktu awal dan Smartfren berhak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan 5 (lima) tahun. |

- **PKP**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **Telkomsel** | | |
| 1. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi BDK731 Bojongkulon No. PKS.0202/AR02/RQ-01/IX/2018 tanggal 26 September 2018 | 7 (tujuh) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS. |
| 2. | Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur *Tower* di 2 Lokasi Site No. M100002727 tanggal 20 September 2021 | Sesuai dengan periode *site* yaitu: (i) *site* Kosar Cijambe sewa berlaku sampai dengan 22 Januari 2026; dan (ii) *site* Jupiter Tengah sewa berlaku sampai dengan 28 April 2025 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian. |
| 3. | Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur *Macro Cell Pole* (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya Regional Balinusra dan Jabar (12 *Site*) No. M100003603 tanggal 23 November 2021 | 65 bulan 27 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site*. |
| 4. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower *Macro* dan *Macro Cell Pole* (MCP) dan Jasa Pemeliharaannya Regional Jabar dan Jateng DIY antara PT Telekomunikasi Selular dengan PKP No. 00233/OM-PKP/05/09-2023 tanggal 12 September 2023 | 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS. |
| 5. | Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Macro, Minimacro dan MCP (10 *Site*) dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek, Jawa Tengah dan Sulawesi antara Telkomsel dengan PKP No. M100004961 tanggal 23 Mei 2023 | 5 (lima) tahun di mana dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak ("**Tanggal Efektif**") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak ini, meskipun kontrak ini ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 6. | Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Sumbagteng dan Jawa Tengah (3 *Site*) antara Telkomsel dengan PKP No. M100005347 tanggal 10 November 2023 | 10 (sepuluh) tahun berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak ("**Tanggal Efektif**") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan *site* yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak ini, meskipun kontrak ini ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| 7. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Tower Macro dan Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek, Jabotabek Outer, dan Sumbagut (10 *Site*) antara Telkomsel dengan PKP No. M100005636 tanggal 26 April 2024 | Jangka waktu kontrak ini adalah dimulai sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak ini (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada bagian II lampiran III kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada PKP. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| 8. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Tower Macro dan Mini Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek Outer, Jawa Barat dan Jawa Timur (6 *Site*) antara Telkomsel dengan PKP No. M100005999 tanggal 8 Oktober 2024 | Jangka waktu kontrak ini adalah dimulai sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak ini (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada bagian II lampiran III kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada PKP. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| 9. | Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Tower Macro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek Outer dan Sulawesi (3 *Site*) antara Telkomsel dengan PKP No. M100006112 tanggal 15 November 2024 | Jangka waktu kontrak ini adalah dimulai sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa *site* yang paling awal yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak ini (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa *site* yang paling akhir pada bagian II lampiran III kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada PKP. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini. |
| **IOH** | | |
| 10. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 5100005795 tanggal 6 Agustus 2019 | 10 tahun kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian. |
| 11. | *Master Lease Agreement* No. 239/LGL-MLA-TowerCo/PT. Alita Praya Mitra/RS-MM/TECH/IV/13 tanggal 23 April 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua Terhadap Perjanjian Sewa Induk No. 625/LGL-AMD2-TowerCo/PT Permata Karya Perdana/BW-CKT/Tech/XII/19 tanggal 12 Desember 2019 | Perjanjian ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak. |
| 12. | *Master Lease Agreement* MCP No. 157/LGL-AGR/PT. Permata Karya Perdana/NW-RSS/Tech/II/14 tanggal 14 Februari 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen No. 1 MCP *Master Agreement* H31 Ref. No.367/ LGL-AMD1/PT Permata Karya Perdana/AMCKT/ Tech/VI/16 tanggal 17 Juni 2016 | 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam perjanjian dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun dengan syarat dan ketentuan yang sama. |
| 13. | *Nano Site Master Lease Agreement* No. 593/LGL-AGR/ PT. Permata Karya Perdana/NR-CKT/Tech/XI/16 tanggal 9 November 2016 | Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa; izin; atau hak untuk akses lainnya; penempatan; dan penggunaan alat yang dimiliki IOH sehubungan dengan fasilitas pada *site* yang merupakan perizinan *site* (*site licence*), yang terlama dan terakhir, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini. |
| **XL Axiata** | | |
| 14. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk *Semi Macro/ Mini Macro* No. 0031-14-F07-121782 tanggal 24 Maret 2014, sebagaimana diubah dengan: (i) Amendemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk *Semi Macro/ Mini Macro* A1-0031-14-F07-121782 tanggal 22 Oktober 2015 dan (ii) Amandemen Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk *Semi Macro*/*Mini Macro* No. A1-0031-14-F07-121782 tanggal 25 Oktober 2016 | 10 tahun untuk *site* baru, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.<br><br>5 (lima) tahun untuk kolokasi, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS *site* baru yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dengan kesepakatan tertulis. |

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 15. | Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk *Macro* No. 95/LGL-LIN/III/2017-121782 tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur untuk Macro No. 109/XL/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 | 10 tahun untuk *site* baru, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS yang bersangkutan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.<br><br>5 (lima) tahun untuk kolokasi, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAPS *site* baru yang bersangkutan dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dengan kesepakatan tertulis. |
| **Smartfren** | | |
| 16. | Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Menara Telekomunikasi No: 037/Procurement/Smartfren/PKS-Permata Karya/V/17 tanggal 26 Mei 2017 | 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan para pihak atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa tanah, mana yang terlebih dahulu berakhir. |

- **Unicom**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **IOH** | | |
| 1. | Kontrak Induk Untuk Sewa Jaringan Fiber Optik No. CTR005790 tanggal 10 Desember 2021 | 10 tahun terhitung sejak tanggal efektif kontrak yaitu tanggal 10 Desember 2021. |

- **GPS**

| No. | Judul Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| **ACN** | | |
| 1. | Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Fiber *To The Home* antara PT Anugerah Creative Nusantara dengan PT Global Patra Sinertama No. 001/PKS-FTTH/GPS ACN/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Fiber *To The Home* antara PT Anugerah Creative Nusantara dengan PT Global Patra Sinertama No. 001A/PKS-FTTH/GPS-ACN/IX/2024 tanggal 23 September 2024 | Komitmen harga berlaku selama 10 tahun yang akan dituangkan dalam perjanjian berdurasi 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang kembali selama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi kinerja jaringan dan pembangunan setiap tahun oleh ACN. |

Perseroan berkeyakinan bahwa BAPS tersebut di atas saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

**b. Saldo perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia**

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Grup Tower Bersama dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 31 Desember 2024 :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | **Jumlah** |
|---|---|
| Kurang dari satu tahun | 6.416.217 |
| Dari satu tahun sampai dengan lima tahun | 20.711.741 |
| Lebih dari lima tahun | 12.042.230 |
| **Total** | **39.170.188** |

### 4.2.5. Perjanjian dengan kontraktor

**a. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/* SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME), Sarana Penunjang *Base Transreceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel**

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("**SITAC**") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("**CME**") sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("**BTS**"), *Microcell Pole* ("**MCP**") & BTS Hotel. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* ("**SIS**") atau *Full* SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan Berita Acara Negosiasi ("**BAN**") dan Berita Acara Kesepakatan ("**BAK**") untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama di hadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP & BTS Hotel pada lahan milik pemerintah daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama di hadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing,* penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("**PLN**") atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("**FO**") dan yang *Non*-FO, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50% dan 20%. Untuk pekerjaan CME *colocation*, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP & BTS Hotel pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Tekno Infrastruktur Sukses | 0068/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 | 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026 |
| 2. | CV Adhi Makmur | 0009/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 | 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026 |

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 49 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2026.

**b. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi**

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan wajib memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi akan dibayarkan sesuai dengan pilihan, yaitu (i) dalam 2 (dua) dengan termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya jaminan uang muka dan termin II sebesar 70% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya berita acara *material on site* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait; atau (ii) dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Inti Persada Nusantara | 0016/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 | 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025 |
| 2. | PT Indomitra Global | 0014/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 | 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025 |

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 6 (enam) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2025.

**c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Dismantle untuk Sarana Penunjang Removable Tower (RETO)**

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *removable tower* ("**RETO**"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Untuk pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Duta Esa Adiperkasa | 0002/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 | 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025 |
| 2. | PT Rizqallah Boer Makmur | 0003/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 | 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025 |

**d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan, dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME) Untuk *In-Building System Multioperator* (IBS)**

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena ("**DAS**") dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("**CME**") Untuk *In-Building System* Multioperator ("**IBS**"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang, antara lain, meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME Untuk IBS Multioperator yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME Untuk IBS Multioperator antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Bentala Sakti Globalindo | 0005/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 | 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026 |
| 2. | PT Ciptajaya Sejahtera Abadi | 0003/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 | 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026 |

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2026.

**e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang**

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang, antara lain, meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Grup Tower Bersama, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Grup Tower Bersama, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian.

Pembayaran akan dilakukan dalam (i) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang ("**BASPB**"), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai checklist *invoice* terkait; atau (ii) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai *puchase order* setelah, antara lain, diterimanya asuransi material, ditandatanganinya BASPB, dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektsu ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI. Grup Tower Bersama telah mengadakan kerja sama dengan PT AJR International Logistics berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/I/2023 tanggal 1 Februari 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.

**f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang *Material Core* - Fiber Optik**

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang *material core* - fiber optik. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang, antara lain, meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu pekerjaan instalasi *material core* fiber optik reguler, pekerjaan instalasi *material core Fiber To The Cell Site* ("**FTTCS**"), dan pengadaan material fiber optik beserta aksesorisnya yang, antara lain, terdiri dari persiapan, survei dan desain, perizinan, penggalian dan pemulihan, pengeboran, *bridge*, serta pengadaan dan instalasi HDPE.

Untuk pekerjaan survei dan desain dan pekerjaan perizinan, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi fiber optik, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50%, dan 10%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan instalasi FTTCS, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI. Grup Tower Bersama telah mengadakan kerja sama dengan PT Nayaka Pratama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang *Material Core - Fiber Optik* No. 0048/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/I/2023 tanggal 1 Februari 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.

**g. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi**

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site;* (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *contact center* yang terdiri dari antara lain, melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system,* catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back-up genset*.

Pekerjaan jasa tentang pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | CV Rigen Timur Raya | 0027/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 | 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025 |
| 2. | PT Andre Teknik Mandiri | 0025/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 | 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025 |

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 23 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**h. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS)**

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan tentang jasa audit dan *maintenance transportable base transceiver station* ("**BTS**"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan, antara lain, audit perangkat *trasportable* BTS, pekerjaan *preventive maintenance transportable* BTS, dan pekerjaan *corrective maintenance transportable* BTS.

Pekerjaan tentang jasa audit dan *maintenance transportable base transceiver station* (BTS) akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS) antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Rizqallah Boer Makmur | 0031/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 | 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025 |
| 2. | PT Duta Esa Adiperkasa | 0030/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 | 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025 |

**i. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap**

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan penyelenggaraan layanan telepon tetap melalui infrastruktur telekomunikasi pada tiap-tiap lokasi kerja sama serta bertanggung jawab untuk melakukan pengaktifan, integrasi, pemeliharaan dan hal-hal lain sehubungan dengan perangkat.

Pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap akan dibayarkan dengan cara melakukan rekonsiliasi per bulan untuk menghitung biaya penggunaan yang ditagihkan.

TB telah mengadakan kerja sama dengan PT Batam Bintan Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap No. 0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2028.

**j. Perjanjian *Project Turnkey***

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan *Project Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/*site* pemerintah daerah dan non-pemerintah daerah, antara lain, meliputi *pre-survey*, *hunting* minimal 3 (tiga) kandidat *site*, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*techical site survey report* (TSSR), SITAC, pengurusan perizinan; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamuflase dan antena kamuflase; (iii) melakukan pekerjaan penyambungan listrik dari PLN, yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk 2 (dua) *tenant*) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan material sesuai kebutuhan di lapangan.

Pekerjaan *Project Turnkey* akan dibayarkan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

TB telah mengadakan kerja sama dengan PT Karya Lintas Sejahtera berdasarkan Perjanjian *Project Turnkey* No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

**k. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* ("**ESR**") dan *Site Coverage Survey Reports* ("**SCSR**"). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan tenant di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR, meliputi : mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh PKP.

Pekerjaan jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR) akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh PKP dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan kerja sama dengan PT Transcellcom berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR) No. 0046/PKP-TRA/ESR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2026.

**l. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa tower; (ii) survei dan analisa konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test, concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site.*

Pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan) akan dibayarkan dalam (i) 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%; atau (ii) 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja, setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya seluruh dokumentasi oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan) :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Whidia Bharaya | 0021/PKP-WBH/DAK/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 | 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026 |
| 2. | PT Teleconsult Nusantara | 0040/PKP-TLN/DAK/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 | 30 Januari 2024 sampai dengan 29 Januari 2027 |

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

**m. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transreceiver Station* (BTS) dan *Microcell Pole* (MCP)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("**SITAC**") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("**CME**") sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("**BTS**"), dan *Microcell Pole*. Dalam Perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* ("**SIS**") atau *Full* SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi ("**BAN**") dan Berita Acara Kesepakatan ("**BAK**") untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP baik pada lahan milik pemerintah daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi

material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikan dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing,* penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("**FO**") dan yang non-FO, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site*, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50% dan 20% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan CME *colocation*, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan CME MCP, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) antara PKP dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Catra Media Indonesia | 0027/PKP-CMI/SACME/IV/2024 tanggal 1 April 2024 | 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2027 |
| 2. | PT Lintas Banyu Lestari | 0035/PKP-LBL/SACME/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 | 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026 |

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 19 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 28 April 2026 dan paling lama pada tanggal 31 Maret 2027.

**n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan yang, antara lain, meliputi pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan perkuatan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis serta pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu per satu, namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, dengan spesifikasi teknis dan standar yang disetujui oleh operator dan PKP.

Untuk pekerjaan perkuatan, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai *purchase order*; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*, setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya dokumen *binder* oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa *certificate erection all risks policy insurance* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan kerja sama dengan CV Karya Dua Duta berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS) No. 0076/PKP-KDD/PERKUATAN/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

**o. Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Dismantle Tower Untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu per satu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh PKP; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS pada umumnya akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Dismantle Tower untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS) antara PKP dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | CV Karya Dua Duta | 0075/PKP-KDD/SIDT/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 | 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026 |
| 2. | PT Duta Esa Adiperkasa | 0001/PKP-DEA/SIDT/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 | 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026 |

**p. Perjanjian Project *Turnkey***

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan *Project Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/*site* pemda dan non-pemda, antara lain, meliputi *pre-survey,* mencari (*hunting*) minimal 3 (tiga) kandidat site, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*techical site survey report* (TSSR), SITAC, memproses pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas *microcell pole* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan detail *site design*; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamuflase dan antena kamuflase; (iii) penyambungan listrik dari PLN, yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk 2 (dua) *tenant*) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan materian sesuai kebutuhan di lapangan.

Pekerjaan *Project Turnkey* akan dibayarkan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

PKP telah mengadakan kerja sama dengan PT Karya Lintas Sejahtera berdasarkan Perjanjian *Project Turnkey* No. 0067/PKP-KLS/TURNKEY/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

**q. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi**

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site;* (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *contact center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system,* catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.

PKP akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | CV Rigen Timur Raya | 0006/PKP-RTR/MAINTENANCE/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 | 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026 |
| 2. | PT Daya Guna Karsa | 0008/PKP-DGK/MAINTENANCE/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 | 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026 |

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 14 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

**r. Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor penyedia tenaga kerja yang siap pakai untuk membantu GHON dalam melakukan kegiatan usahanya. Pekerjaan dari tenaga kerja yang dibutuhkan, antara lain, meliputi *security*, *office services* dan *project & operation maintenance*. Setiap tenaga kerja wajib memenuhi standar persyaratan (kualifikasi) yang ditentukan oleh GHON.

Pembayaran akan dilakukan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja antara GHON dengan kontraktor :

| No. | Nama Kontraktor | Nomor Kontrak | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | PT Wahana Infrastruktur Nusantara | 001/PK-GTI/IV/2018 tanggal 2 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III No. 314-I/PKS-LGL-GTI/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 | 29 Maret 2025 sampai dengan 28 Maret 2026 |
| 2. | PT Anugerah Creative Nusantara | 001/PK-GTI/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 | 15 Januari 2025 sampai dengan 14 Januari 2028 |

**s. Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya**

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk menyediakan jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya kepada GHON. Berdasarkan perjanjian, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan, yang meliputi (i) jasa akuisisi lokasi, investigasi lokasi dan konsultasi pengurusan perizinan IMB; (ii) pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal; dan (iii) pekerjaan-pekerjaan terkait menara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada audit lokasi, jasa konsultasi teknik, jasa pekerjaan kolokasi, jasa penguatan menara, pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, jasa pengurusan perijinan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang merupakan subyek dari *purchase order*.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja akan dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara berdasarkan Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya No. 001/PK-GTI/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana terakhir

diubah dengan Addendum IV No. 307/PKS-LGL-GTI/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2025.

**t. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya *Sunray Pro* BTS**

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor dalam rangka melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS, yang hanya berkaitan dengan pengadaan, supervisi, instalasi, serta pemeliharaan. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS dengan merk Sundaya sesuai dengan surat pesanan yang diterbitkan oleh GHON.

Pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS akan dibayarkan dalam 2 (dua) termin, yaitu sebesar 30% uang muka pada saat surat pesanan terbit dengan cara transfer atau setoran dan 70% pelunasan dibayarkan paling lambat 14 hari kalender setelah pengambilan perangkat di gudang Sundaya terbit dengan cara penyerahan cek.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Aprillia Profesional Teknologi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaya No. 002/PKS-LGL-GTI/IV/2021 tanggal 26 April 2021, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaya No. 013/ADDPKS-LGL-GTI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2031.

**u. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi**

Dalam rangka pemeliharaan rutin sarana penunjang infrastruktur telekomunikasi pada setiap *site,* GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk menyediakan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi yang meliputi antara lain meliputi pekerjaan berupa pemeliharaan rutin (*preventive maintenance*), perbaikan (*corrective maintenance*), dan *back up generator set* (genset). Pelaksanaan pekerjaan wajib dilakukan oleh kontraktor dengan detil mekanisme dan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian.

Pekerjaan kerjasama pekerjaan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi akan dibayarkan setiap bulan oleh GHON setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi No. 005/PKS-LGL-GTI/IV/2018 tanggal 9 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum V No. 280/PKS-LGL-GTI/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025.

**v. Perjanjian Kerja Sama Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Fiber Optik**

Dalam rangka pengoperasian dan perawatan rutin jaringan fiber optik, GPS mengadakan perjanjian kerja sama dengan kontraktor untuk menyediakan jasa pengoperasian dan perawatan jaringan fiber optik milik GPS dan/atau yang dikuasakan kepada GPS. Pekerjaan wajib dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan spesifikasi tertentu yang tertera dalam *statement of work* untuk masing-masing pekerjaan. Nilai yang harus dibayarkan oleh GPS untuk masing-masing pekerjaan ditentukan berdasarkan panjang jaringan fiber optik dan lama durasi pengerjaan sebagaimana diterangkan dalam setiap *purchase order*. Pembayaran wajib dilakukan oleh GPS setelah adanya tagihan dan ditandatanganinya BAST dengan kontraktor.

GPS telah mengadakan kerja sama dengan PT Fajar Mitra Krida Abadi berdasarkan Kontrak Induk Kerja Sama Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Fiber Optik No. 007/GPS-PROC/IX/2022 tanggal 2 September 2022. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana disebutkan dalam *purchase order* atau *statement of work* yang terakhir.

**w. Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fiberisasi**

Unicom mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pembangunan fiberisasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pembangunan fiberisasi pada lokasi dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Unicom. Pekerjaan pembangunan fiberisasi ini dibayarkan oleh Unicom setelah selesainya pekerjaan pembangunan fiberisasi (100%) dan diterimanya surat permohonan permintaan pembayaran (*invoice*) dari kontraktor.

Pekerjaan pembangunan fiberisasi akan dibayarkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dokumen kelengkapan *invoice* dinyatakan sah, lengkap dan benar oleh Unicom.

Unicom telah mengadakan kerja sama dengan PT Sumber Cemerlang Kencana Permai berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fiberisasi No. 002/SK/Unicom-SCKP/I/2022 tanggal 3 Januari 2022. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2032.

**x. Saldo utang usaha atas perjanjian dengan kontraktor**

Berikut adalah saldo utang usaha Grup Tower Bersama dengan kontraktor-kontraktor pada tanggal 31 Desember 2024 :

| | *(dalam jutaan Rupiah)* |
|---|---|
| | **Jumlah** |
| **Pihak ketiga** | |
| PT Wahana Infrastruktur Nusantara | 13.744 |
| PT Inovasi Lintas Media | 8.697 |
| PT Berkat Bersama Teknik | 7.462 |
| PT Sumber Cemerlang Kencana Permai | 7.211 |
| PT Nayaka Pratama | 4.086 |
| PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama | 3.901 |
| PT Orlie Indonesia | 3.170 |
| PT Mandiri Infra Tripakarti | 2.133 |
| PT Global Teknologi Integrasi | 153 |
| Lainnya (masing-masing di bawah Rp3 miliar) | 56.052 |
| | **106.609** |
| **Pihak berelasi** | |
| PT Ciptajaya Sejahtera Abadi | 5.019 |
| **Total** | **111.628** |

**4.2.6. Perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan menara telekomunikasi bersama ("*Tower Sharing*")**

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Perusahaan Anak telah mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 13 (tiga belas) pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Grup Tower Bersama harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

Perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui TB sebanyak 14 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat, di mana masa berlaku perjanjian akan berakhir paling dekat pada tanggal 7 Maret 2026 dan paling lama pada bulan Agustus 2030.

**4.2.7. Perjanjian sewa tanah**

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perusahaan Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak ("**Perjanjian Sewa Tanah**").

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perusahaan Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain : (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun di atas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penyewa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah menandatangani 23.422 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 7,3 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo aset hak guna Grup Tower Bersama per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.346,6 miliar**.**

**4.2.8. Perjanjian lainnya**

**a. Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Para Pemegang Saham tertanggal 30 November 2018**

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan, dan Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh ("**Para Pihak**") sebagai pemegang saham GHON menandatangani perjanjian ini untuk mengatur hubungan kepemilikan saham, pengelolaan perusahaan, pengalihan saham, persetujuan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan GHON. Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya dan tetap seterusnya berlaku kecuali diakhiri oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, GHON membutuhkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) transaksi pihak terkait; (ii) perubahan ruang lingkup kegiatan; (iii) pendirian badan usaha baru oleh GHON; (iv) peningkatan atau penerbitan saham baru GHON; (v) pengurangan atau pengembalian (termasuk pembelian kembali dan dividen) GHON; (vi) likuidasi atau penutupan GHON; (vii) perubahan anggaran dasar GHON; (viii) penggabungan atau amalgamasi GHON; (ix) akuisisi aset atau saham oleh GHON di perusahaan lain; (x) pelepasan aset material dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000 per transaksi atau untuk serangkaian transaksi per tahun; dan (xi) penghentian atau penyelesaian litigasi material dari GHON, termasuk arbitrase. Selain hal tersebut di atas, Perseroan berhak dan berwenang untuk menunjuk Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Komisaris Utama GHON. Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh berkomitmen untuk mendukung secara penuh usulan yang disampaikan Perseroan dengan menggunakan hak suara mereka dalam pengambilan suara RUPS GHON sesuai dengan arahan dari Perseroan.

Dalam hal pengalihan saham, jika salah satu dari Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh mengusulkan untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan saham GHON sehingga jumlah kumulatif saham yang akan dijual dari seluruh pemegang saham penjual melebihi 1% dari saham GHON dalam 1 (satu) Hari Kalender, atau melebihi 4% saham GHON dalam satu tahun kalendar, kepada pembeli manapun, maka Perseroan memiliki hak penolakan pertama terlebih dahulu untuk membeli saham tersebut dengan harga yang sama dan ketentuan yang sama. Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh tidak dapat menjual, secara langsung atau tidak langsung, atau mengalihkan saham GHON mereka kepada semua perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dan pemegang saham signifikan-nya tanpa persetujuan sebelumnya dari Perseroan.

**b. Perjanjian Pemegang Saham yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 14 Desember 2018**

Pada tanggal 14 December 2018, Perseroan, dan PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Lancar Distrindo dan PT Sukses Prima Sakti ("**Para Pihak**") sebagai pemegang saham GOLD menandatangani perjanjian ini untuk mengatur hubungan diantara Para Pihak sebagai pemegang saham GOLD, dan tata kelola bisnis dan pengurusan GOLD.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Para Pihak menyetujui untuk mengatur tindakan-tindakan GOLD sebagai berikut: (i) syarat-syarat pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris GOLD, (ii) rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan (iii) pengalihan saham dalam GOLD. Perseroan berhak dan berwenang untuk menominasikan Direktur Utama, Direktur Keuangan, Komisaris Utama dan Komissaris Independen GOLD. Perseroan harus mengupayakan GOLD untuk menerbitkan saham dengan HMETD tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah penyelesaian penawaran tender wajib atas saham-saham GOLD yang dilakukan oleh Perseroan.

Dalam hal pengalihan saham, PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Lancar Distrindo dan PT Sukses Prima Sakti hanya dapat menjual, mengalihkan, atau melepaskan saham awal miliknya, yang merupakan suatu jumlah saham yang diperoleh setelah penawaran umum terbatas (*rights issue*) GOLD, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, dengan menyebutkan jumlah sahamnya yang akan dialihkan, harga per saham, dan seluruh syarat terkait pelepasan yang diusulkan. Penyampaian pemberitahuan tersebut dianggap merupakan penawaran untuk menjual saham kepada Perseroan.

**c. Akta Perjanjian Pemegang Saham PT Unicom Muda Utama No. 27 tanggal 10 November 2022, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta**

Pada tanggal 10 November 2022, Dennis, Tommi, Jessy Nathalie, Tania Bianca, William, Wahyu Antonius, Widya Mary, Lydia Merry, Mulyono, Richard Hendrawan, Michael Rivandry, Olivia Novita, Liana (secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemegang Saham Saat ini**"), UT, dan Unicom (secara bersama-sama Pemegang Saham Saat ini, UT, dan Unicom disebut sebagai "**Para Pihak**") menandatangani perjanjian ini untuk mengatur pengelolaan perusahaan, pengalihan saham, persetujuan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Unicom. Perjanjian berlaku efektif sejak UT memperoleh 320.000 saham Unicom yang mewakili 80% dari seluruh modal ditempatkan Unicom dan tetap seterusnya berlaku kecuali diakhiri oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Unicom membutuhkan persetujuan tertulis sebelumnya dari UT sebagai pemegang saham untuk tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) transaksi pihak terkait; (ii) perubahan ruang lingkup kegiatan usaha Unicom; (iii) pendirian badan usaha baru oleh Unicom; (iv) peningkatan atau penerbitan saham baru Unicom; (v) pengurangan atau pengembalian modal (termasuk pembelian kembali dan dividen) Unicom; (vi) likuidasi atau penutupan Unicom; (vii) perubahan anggaran dasar Unicom; (viii) penggabungan atau amalgamasi Unicom; (ix) akuisisi aset atau saham oleh Unicom di perusahaan lain; (x) pelepasan aset material Unicom yang memiliki nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 per transaksi atau untuk serangkaian transaksi per tahun; (xi)

pembuatan, penghentian, atau penyelesaian litigasi material dari Unicom termasuk arbitrase. Selain hal tersebut di atas, UT berhak dan berwenang untuk menunjuk Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Komisaris Utama.

Dalam hal pengalihan saham, Pemegang Saham Saat ini dan UT tidak boleh menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, atau dengan cara lain membebankan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Unicom (kecuali untuk jaminan yang sudah ada atas saham, yang penggadaiannya telah diungkapkan terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lainnya. Jika salah satu pihak dalam perjanjian ingin menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Unicom, maka pihak lainnya akan memiliki hak untuk membeli saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

**d. Perjanjian sewa menyewa kantor tanggal 28 September 2018**

Pada tanggal 28 September 2018, GHON dengan PT Dwidaya Amadeo Gemintang menandatangani perjanjian sewa menyewa kantor untuk pemakaian lahan dan bangunan di Taman Tekno Blok J-2 No. 2, Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang Selatan, Banten sebagai tempat usaha GHON. Perjanjian ini berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2029. Harga sewa per 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan GHON sesuai perjanjian adalah Rp250 juta.

**e. Perjanjian Sewa Unit Kantor Gedung The Convergence Indonesia**

TB telah menandatangani 3 (tiga) perjanjian sewa unit kantor untuk pemakaian lahan dan bangunan di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 21 dan 22, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Di bawah ini adalah daftar perjanjian sewa unit kantor yang telah ditandatangani antara TB dengan penyewa :

| No. | Nama Perjanjian | Nama Penyewa | Jangka Waktu | Luas | Harga Sewa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perjanjian Sewa Unit Kantor Gedung The Convergence Indonesia tanggal 1 November 2023 | PT Biomasa Jaya Abadi | 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025 atau tanggal lain jika adanya perpanjangan masa sewa | 502,92 $m^2$ | Rp175.000,00 per $m^2$ per bulan |
| 2. | Perjanjian Sewa Unit Kantor Gedung The Convergence Indonesia tanggal 1 November 2023 | PT Infrastruktur Digital Indonesia | 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2026 atau tanggal lain jika adanya perpanjangan masa sewa | 630 $m^2$ | Rp150.000,00 per $m^2$ per bulan |
| 3. | Perjanjian Sewa Unit Kantor Gedung The Convergence Indonesia tanggal 2 Januari 2024 | PT Manggala Artha Sejahtera (Ezypolis) | 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025 atau tanggal lain jika adanya perpanjangan masa sewa | 297 $m^2$ | Rp150.000,00 per $m^2$ per bulan |

**f. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang**

Pada tanggal 23 Juli 2024, Grup Tower Bersama selaku Pihak Pertama dengan PT Total Mandiri Selaras selaku Pihak Kedua menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Gudang No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SWGD/04/VII/2024 untuk keperluan penempatan dan/atau penyimpanan sementara barang atau material pada gudang yang dimiliki atau dikuasai oleh Pihak Kedua. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Harga sewa untuk masing-masing sewa akan dituangkan lebih lanjut dalam masing-masing perintah kerja yang diterbitkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

**g. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Telekomunikasi untuk Layanan Komunikasi Data dan Penunjang Kegiatan Usaha di Gerai-Gerai Alfamidi, Alfamidi Super dan Midi Fresh di Seluruh Indonesia No. 022/PKS/PKP-SAT/IX/2014 tanggal 19 September 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III No. 0143/POI-PKP/28/06-2024 tanggal 7 Juni 2024**

Para pihak
(i) PT Midi Utama Indonesia Tbk ("**MIDI**"); dan
(ii) PKP.

Ruang lingkup
(i) MIDI sepakat untuk menunjuk PKP mendirikan, memasang dan/atau menempatkan sebanyak 1 (satu) infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi di masing-masing Gerai yang disepakati termasuk melakukan pemeliharaan atas infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi tersebut ("**Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi**").
(ii) MIDI dengan ini memberikan wewenang kepada PKP untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang (*space*) yang masih ada pada Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang telah tersedia dan/atau *Pole*, baik untuk keperluan PKP sendiri maupun pihak ketiga (yang akan menyewa sebagian Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dari PKP.

Hak dan kewajiban, antara lain,
(i) MIDI berhak menerima komisi dari PKP atas penggunaan fasilitas Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dan/atau *Pole* yang telah terpasang di setiap gerai milik MIDI dan atau yang dikelola bersama pihak lain yang dikenal dengan nama Alfamidi, Alfamidi Super dan Midi Fresh ("**Gerai**").
(ii) PKP berhak mendapatkan tempat (*space*) di Gerai untuk mendirikan, memasang dan/atau menempatkan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi.
(iii) PKP berhak mendapatkan jaminan bahwa area yang akan dipergunakan oleh PKP tidak bermasalah dan/atau aman dari gangguan dari pihak lain.
(iv) PKP berkewajiban membayar biaya pemakaian listrik untuk setiap Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang ada di Gerai secara tepat waktu.

Jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2029 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan MIDI dan PKP.

Pengakhiran
Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh PKP dan MIDI berdasarkan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, PKP wajib mengosongkan seluruh area dan mengambil Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang terdapat di seluruh Gerai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal efektif berakhirnya atau diakhirinya perjanjian.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**h. Akta Perjanjian Sewa Ruang Kantor tanggal 1 Juli 2024**

Pada tanggal 1 Juli 2024, PKP dengan PT Pratama Insan Nugraha menandatangani perjanjian sewa menyewa ruang kantor yang terletak di Gedung Menara Imperium, Lantai 18 Suite C, yang beralamat di Jl H.R. Rasuna Said, Kav. 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Kuningan, Jakarta Selatan. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2027. Harga sewa per tahun yang harus dibayarkan PKP sesuai perjanjian adalah Rp694 juta.

**i. Perjanjian Pemanfaatan Lahan untuk Penempatan Utilitas Kabel Fiber Optik di Wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Global Patra SInertama No. KL.701/VII/20/DO.7-2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana diubah dengan Perjanjian No. KL.701/V/53/DO.7-2025 tanggal 26 Mei 2025**

Para pihak
(i) PT Kereta Api indonesia (Persero) ("**KAI**"); dan
(ii) PT Global Patra Sinertama ("**GPS**").

Ruang lingkup
(i) Untuk mengoptimalkan Objek Pemanfaatan (lahan yang secara sah di bawah kepemilikan KAI) dengan cara mengizinkan GPS menggunakan Objek Pemanfaatan untuk mendukung kegiatan usahanya dan GPS setuju untuk menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
(ii) GPS menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk penempatan Utilitas (kabel fiber optik berikut perangkat lainnya milik GPS sesuai dengan spesifikasi teknis yang diberikan oleh GPS kepada KAI yang mengalami *crossing* dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api).

Hak dan kewajiban, antara lain,
(i) KAI berhak menagih dan/atau menerima pembayaran atas biaya pemanfaatan dari GPS sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini termasuk pajak, denda, dan/atau ganti rugi (jika ada) dikemudian hari apabila GPS terbukti melanggar Perjanjian ini;
(ii) KAI wajib menyediakan Objek Pemanfaatan untuk digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
(iii) GPS berhak mendapatkan izin dari KAI untuk kegiatan operasional perawatan dan pemeliharaan, serta perbaikan Utilitas pada Objek Pemanfaatan selama jangka waktu perjanjian;
(iv) GPS berkewajiban membayar biaya pemanfaatan kepada KAI sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini termasuk pajak, denda, dan/atau ganti rugi (jika ada) dikemudian hari.

Jangka waktu
Jangka waktu Perjanjian terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pengakhiran
Perjanjian ini diakhiri jika jangka waktu perjanjian telah berakhir dan GPS tidak mengajukan permohonan perpanjangan. Perjanjian ini juga dapat diakhiri oleh salah satu Pihak antara lain karena: (i) salah satu Pihak lalai atau tidak melakukan kewajibannya, melanggar atau menyalahi sebagian maupun seluruh kewajibannya dan gagal melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima 3 (tiga) kali pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya; (ii) Objek Pemanfaatan akan dipergunakan untuk kepentingan negara dan/atau KAI; (iii) salah satu Pihak mengalami *force majeure*; (iv) salah satu Pihak dibubarkan usahanya atau dinyatakan pailit; atau (v) salah satu Pihak tidak lagi memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kewajjiban-kewajibannya, maka biaya pemanfaatan yang telah dibayarkan tetapi belum dijalani prestasinya oleh GPS, akan dikembalikan kepada GPS yang dihitung secara proporsional, kecuali apabila perjanjian diakhiri akibat wanprestasi oleh GPS.

Pembatasan
GPS dengan alasan apapun dilarang untuk, di antaranya: (i) mengalihkan Perjanjian kepada pihak lain atau melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya Perjanjian ini secara melawan hukum termasuk, dan tidak terbatas menjual Objek Pemanfaatan; (ii) menyewakan sebagian/seluruh Objek Pemanfaatan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari KAI; (iii) mengalihfungsikan seluruh atau sebagian dari Objek Pemanfaatan untuk kegiatan selain sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; (iv) menjaminkan Objek Pemanfaatan dan aset yang dikerjasamakan baik kepada Bank/Lembaga Keuangan maupun kepada pihak lainnya; dan (v) melakukan perubahan pada batas-batas Objek Pemanfaatan tanpa persetujuan tertulis dari KAI sehingga luas dan bentuknya menjadi berubah.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa
Pengadilan Negeri Madiun.

**j. Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Perpotongan Tidak Sebidang (*Crossing*) dan/atau Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penempatan Kabel Fiber Optik di Wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun No.KL.701/V/8/DO.7-2024 tanggal 2 Mei 2024**

Para pihak
(i) PT Kereta Api indonesia (Persero) ("**KAI**"); dan
(ii) GPS.

Ruang lingkup
Untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.
Pengawasan dalam perjanjian ini meliputi pengawasan pada saat pembangunan, pemeliharaan utilitas dilaksanakan, dan selama utilitas GPS berada di lokasi pengawasan.

Hak dan kewajiban, antara lain,
(i) KAI berhak menagih dan/atau menerima pembayaran atas biaya pengawasan dari GPS, termasuk pajak, denda dan/atau ganti rugi jika ada di kemudian hari
(ii) GPS berhak menggunakan lokasi pengawasan sesuai dengan peruntukkan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama jangka waktu perjanjian ini.
(iii) GPS berhak mendapatkan akses masuk terhadap jalur kereta api pada perpotongan tidak sebidang (*crossing*) dan/atau persinggungan (sejajar) dengan jalur kereta api untuk penanaman utilitas termasuk dalam hal ini lokasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dari KAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(iv) GPS berkewajiban membayar biaya pengawasan kepada KAI sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, termasuk pajak, denda dan/atau ganti rugi.

Jangka waktu
Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pengakhiran
Perjanjian ini diakhiri jika GPS melakukan pelanggaran terkait kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan KAI telah memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pembatasan, antara lain,
GPS dengan alasan apapun dilarang :
(i) mengalihkan perjanjian dan/atau lokasi pengawasan seluruhnya kepada pihak lain atau melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya perjanjian ini secara melawan hukum termasuk, dan tidak terbatas menjual lokasi pengawasan; dan
(ii) menambah, mengubah, dan/atau memasang fasilitas lain selain utilitas pada lokasi pengawasan tanpa seizin dari pihak pertama.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa
Pengadilan Negeri Madiun.

**k. Perjanjian Kerjasama Telekomunikasi Berkenaan dengan Penyediaan Konektivitas Seluler dan Wifi pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I No. 024/TBG-TB-00/IBP/05/XII/2017 antara TB dan PT MRT Jakarta tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 Perjanjian Kerjasama Telekomunikasi Berkenaan dengan Penyediaan Konektivitas Seluler dan Wifi pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I tanggal 6 Juni 2023**

Para pihak
(i) PT MRT Jakarta ("**Pemilik Proyek**"); dan
(ii) TB ("**Mitra Strategis**").

Ruang lingkup
(i) Untuk melakukan kerjasama, di mana Pemilik Proyek dengan ini memberikan hak secara eksklusif kepada Mitra Strategis untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi yang akan melayani jaringan sinyal seluler dan konektivitas wifi di area operasional MRT Jakarta baik bawah tanah maupun layang yang dimiliki oleh Pemilik Proyek.
(ii) Mitra Strategis bertanggung jawab untuk mendirikan dan mengelola seluruh infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk termasuk namun tidak terbatas pada *in-building coverage*, *smallcell*, *wifi* dan *outdoor micro antenna*, sesuai spesifikasi yang disepakati dalam perjanjian.

Hak dan kewajiban, antara lain
(i) Mitra Strategis wajib melakukan pengadaan, pembuatan, instalasi dan pemasangan atas seluruh infrastruktur telekomunikasi pada area instalasi sesuai dengan berita acara penentuan lokasi dan aset yang telah disetujui oleh Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
(ii) Mitra Strategis berhak untuk menerima pendapatan dari biaya koneksi yang dibayarkan oleh setiap operator seluler atas setiap layanan telekomunikasi yang dinikmati oleh masing-masing operator seluler tersebut.
(iii) Pemilik Proyek wajib menyediakan infrastruktur sipil di area operasional MRT Jakarta yang akan digunakan dan ditentukan sebagai area instalasi.
(iv) Pemilik Proyek berhak untuk menerima pembayaran bagi hasil dari Mitra Strategis sebagai kompensasi atas kerjasama layanan telekomunikasi dengan ketentuan Mitra Strategis membayarkan bagi hasil kepada Pemilik Proyek sebesar 20% dari pendapatan kotor yang diterima Mitra Strategis ("**Bagi Hasil**") dari tahun pertama kerjasama sampai dengan tahun kerjasama ke-10 dengan komponen sebagai berikut:
   - suatu nilai minimum bagi hasil tanpa pemotongan pajak apapun dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000 nilai mana bersifat tetap dan dalam hal apapun tidak dapat ditarik kembali dari atau dimintakan pengembaliannya kepada Pemilik Proyek ("**Nilai Minimum**"); ditambah suatu jumlah nominal yang tersisa (apabila ada) dari besaran Bagi Hasil pada tahun kerjasama terkait dengan dikurangi Nilai Minimum.
   - untuk tahun kerjasama ke-11 dan ke-12, Mitra Strategis hanya wajib membayar sejumlah Nilai Minimum yang bersifat tetap dan dalam hal apapun tidak dapat ditarik kembali dari atau dimintakan pengembaliannya kepada Pemilik Proyek.

Jangka waktu
12 tahun sejak tanggal operasi pendapatan.

Pengakhiran
Kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, perjanjian ini akan berakhir pada akhir jangka waktu kerjasama atau dengan kesepakatan tertulis dari para pihak.

Pembatasan
Mitra Strategis tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak-hak, kepentingan-kepentingan atau kewajiban-kewajibanyan berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik Proyek.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**I. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi Komunikasi ("TIK") pada Gedung Simpang Temu Dukuh Atas No. 0274/TBG-TBE-00/COM/04/III/2024 tanggal 28 Maret 2024**

Para pihak
(i) PT MRT Jakarta (Perseroda) ("**Pemilik Proyek**"); dan
(i) TB ("**Mitra Strategis**").

Ruang lingkup
Para pihak sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama dalam perjanjian ini meliputi: (i) perencanaan, perancangan, penyediaan dan pemasangan Infrastruktur TIK dan/atau perangkat TIK di area instalasi; (ii) penjualan, pemasaran dan pengusahaan infrastruktur TIK dan layanan TIK; (iii) pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan penjagaan infrastruktur TIK dan/atau perangkat TIK yang terpasang di area instalasi; dan (iv) pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pada infrastruktur TIK.

Hak dan kewajiban, antara lain
(i) Pemilik Proyek wajib menyediakan area instalasi dalam kondisi baik untuk digunakan oleh Mitra Strategis sebagai area penyediaan dan pemasangan infrastruktur TIK.
(ii) Pemilik Proyek berhak menerima pembayaran bagi hasil dari Mitra Strategis secara tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
(iii) Mitra Strategis wajib melaksanakan penyelenggaraan, pemasangan infrastruktur TIK dan menyediakan layanan TIK sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pada area instalasi
(iv) Mitra Strategis wajib melakukan pembayaran bagi hasil kepada Pemilik Proyek sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini.Presentase nilai bagi hasil – yang didasarkan kepada pendapatan kotor perbulan dari rincian yang mengacu kepada proyeksi pendapatan dan nilai bagi hasil yang termuat dalam perjanjian – ditentukan sebagai berikut:
   - Untuk rentang pendapatan kotor perbulan dari Rp40.000.000 s/d Rp99.000.000: Pemilik Proyek 5% Mitra Strategis 95%; dan
   - Untuk rentang pendapatan kotor perbulan dari Rp100.000.000 s/d Rp125.000.000: Pemilik Proyek 10% Mitra Strategis 90%;
   - Untuk rentang pendapatan kotor perbulan diatas Rp125.000.000: Pemilik Proyek 15% Mitra Strategis 85%.
(v) Mitra Strategis berhak untuk memonetisasi infrastruktur TIK, layanan TIK dan/atau perangkat TIK beserta yang menjadi bagian daripadanya kepada provider maupun pihak ketiga manapun yang bekerja sama dengan Mitra Strategis.

Jangka waktu
5 (lima) tahun berlaku efektif terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

Pengakhiran
Para pihak menyepakati bahwa perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila telah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, atau diakhiri apabila terjadi peristiwa cidera janji, force majeure atau kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian lebih awal.

Pembatasan
Masing-masing pihak tidak akan menggunakan atau mereproduksi hak kekayaan intelektual milik pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik hak kekayaan intelektual tersebut.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**m. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Melaksanakan Jasa Layanan Koneksi Internet antara TB dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) No. 225/MRT-CON-SPAM/HK.05.00 tanggal 24 Juli 2024**

Para pihak
(i) PT MRT Jakarta (Perseroda) ("**Pengguna**"); dan
(ii) TB ("**Penyedia**").

Ruang lingkup
Untuk melaksanakan pekerjaan jasa layanan koneksi internet sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 kontrak beserta syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pengguna sebagaimana diatur dalam kontrak.

Hak dan kewajiban, antara lain
(i) Penyedia bertanggung jawab dan wajib menyerahkan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan lokasi yang telah ditetapkan dalam kontrak ini dan/atau dokumen lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan/atau diterbitkan oleh Pengguna dari waktu ke waktu dan/atau selama periode kontrak berlaku.
(ii) Pengguna berhak untuk menolak serah terima pekerjaan apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah ditentukan Pengguna; terdapat kerusakan atas pekerjaan; dan/atau pekerjaan tidak dapat dipergunakan. Dalam hal demikian, Penyedia wajib untuk mengganti seluruh pekerjaan yang ditolak oleh Pengguna dengan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak ini.
(iii) Pengguna wajib melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia pada waktu, cara pembayaran dan jumlah yang ditentukan dalam kontrak. Pekerjaan menggunakan harga satuan dengan ketentuan pagu total harga pekerjaan sebesar Rp443.400.000 belum termasuk pajak pertambahan nilai dengan rincian harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 kontrak.

Jangka waktu
Berlaku untuk jangka waktu 24 bulan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Mei 2026.

Pengakhiran
Kontrak akan berakhir otomatis dalam hal periode kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh para pihak atau Pengguna dapat mengakhiri kontrak lebih awal secara sepihak apabila terjadi kesalahan/pelanggaran dari atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh, Penyedia sebagaimana diatur dalam kontrak. Para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya perintah pengadilan untuk pengakhiran suatu kontrak.

Pembatasan
Penyedia tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada kontrak ini kepada pihak ketiga dengan tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna; dan Penyedia tidak berhak menggunakan dan/atau mereproduksi logo dan segala identitas Pengguna tanpa persetujuan tertulis Pengguna.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**n. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk Melaksanakan Jasa Koneksi Internet Kantor Transport Hub 2024-2026 antara TB dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) No. 230/MRT-CON-SPAM/HK.05.00 tanggal 24 Juli 2024**

Para pihak
(i) PT MRT Jakarta (Perseroda) ("**Pengguna**"); dan
(ii) TB ("**Penyedia**").

Ruang lingkup
Untuk melaksanakan pekerjaan jasa koneksi internet kantor Transport Hub 2024-2026 yang berlokasi di Gedung Transport sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 kontrak serta syarat dan ketentuan lainnya yang ditentukan oleh Pengguna sebagaimana disebutkan dalam kontrak.

Hak dan kewajiban, antara lain
(i) Penyedia bertanggung jawab dan wajib menyerahkan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan lokasi yang telah ditetapkan dalam kontrak ini dan/atau dokumen lainnya yang disepakati oleh para pihak dan/atau diterbitkan oleh Pengguna dari waktu ke waktu dan/atau selama periode kontrak berlaku.
(ii) Pengguna berhak untuk menolak serah terima pekerjaan apabila pekerjaan tersebut: tidak sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah ditentukan Pengguna; terdapat kerusakan atas pekerjaan; dan/atau pekerjaan tidak dapat dipergunakan. Dalam hal demikian, Penyedia wajib untuk mengganti seluruh pekerjaan yang ditolak oleh Pengguna dengan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak ini.
(iii) Pengguna wajib melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia pada waktu, cara pembayaran dan jumlah yang ditentukan dalam kontrak. Pekerjaan menggunakan harga satuan dengan ketentuan pagu total harga pekerjaan sebesar Rp170.500.000 belum termasuk pajak pertambahan nilai dengan rincian harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 kontrak.

Jangka waktu
Berlaku untuk jangka waktu 24 bulan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2026.

Pengakhiran
Kontrak akan berakhir otomatis dalam hal periode kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh para pihak atau Pengguna dapat mengakhiri kontrak lebih awal secara sepihak apabila terjadi kesalahan/pelanggaran dari atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh, Penyedia sebagaimana diatur dalam kontrak. Para pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya perintah pengadilan untuk pengakhiran suatu kontrak.

Pembatasan
Penyedia tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada kontrak ini kepada pihak ketiga dengan tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna; dan Penyedia tidak berhak menggunakan dan/atau mereproduksi logo dan segala identitas Pengguna tanpa persetujuan tertulis Pengguna.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**o. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan TB No. 126/TBG-TBE-00/AST/02/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Hibah Bangunan Tiang Penerangan Jalan Umum**

Para pihak
(i) TB ("**Pihak Kesatu**"); dan
(ii) Pemerintah Kota Yogyakarta ("**Pihak Kedua**").

Ruang lingkup
Untuk menghibahkan aset milik Pihak Kesatu berupa bangunan tiang penerangan jalan umum yang terdiri dari 16 unit barang pada kelompok bangunan berupa tiang penerangan jalan umum dengan harga perolehan seluruhnya sebesar Rp4.096.000.000,00 kepada Pihak Kedua dengan perincian sebagaimana dimuat dalam lampiran Perjanjian.

Hak dan kewajiban, antara lain
(i) Pihak Kesatu wajib menyerahkan objek hibah kepada Pihak Kedua sesuai dengan konfisi pada saat serah terima objek hibah dan menghapus objek hibah dari daftar inventaris barang Pihak Kesatu.
(ii) Pihak Kesatu berhak untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas objek hibah yang dihibahkan kepada Pihak Kedua.
(iii) Pihak Kedua wajib mencatat objek hibah dalam daftar inventaris barang milik Pihak Kedua, menggunakan dan memelihara objek hibah dengan baik dan bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan objek hibah.
(iv) Pihak Kedua berhak untuk menerima dan menggunakan objek hibah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa
Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

## 5. Keterangan Tentang Aset Tetap Penting yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa tanah dan bangunan sebagai berikut :

- **Tanah**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, UT, TB, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, PMS, SMI, BT, TK, dan GHON memiliki dan/atau menguasai tanah yang seluruhnya diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut :

| No. | Perusahaan Anak | Aset Tanah yang Dimiliki | Aset Tanah yang Dikuasai |
|---|---|---|---|
| 1. | TI | 34 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Lampung. | 3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat dan Jawa Timur. |
| 2. | UT | 7 (tujuh) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten. | - |
| 3. | TB | 167 bidang tanah yang di atasnya berdiri kantor dan/atau menara yang terletak di Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan. | - |

| No. | Perusahaan Anak | Aset Tanah yang Dimiliki | Aset Tanah yang Dikuasai |
|---|---|---|---|
| 4. | Mitrayasa | 11 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. | 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. |
| 5. | SKP | 131 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Aceh, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, dan DI Yogyakarta. | 7 (tujuh) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. |
| 6. | Balikom | 28 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. | 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Timur. |
| 7. | Triaka | 6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. | - |
| 8. | PMS | 3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. | - |
| 9. | SMI | 17 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan Bengkulu. | 3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat. |
| 10. | BT | 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta. | - |
| 11. | TK | 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat. | - |
| 12. | GHON | - | 8 (delapan) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten dan Jawa Barat. |

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Perusahaan Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Perusahaan Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.

- **Bangunan**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TB, PMS, SKP, dan Balikom memiliki dan/atau menguasai aset bangunan yang seluruhnya diperuntukkan sebagai kantor yaitu sebagai berikut :

| No. | Perusahaan Anak | Lokasi | Luas ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| 1. | TB | The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan | 4.143,84 |
| 2. | PMS | The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan | 279,65 |
| 3. | SKP | The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan | 4,143,84 |
| 4. | Balikom | The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan | 710,08 |

- ***Sites* telekomunikasi**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, JPI, GHON dan PKP secara konsolidasian memiliki 23.778 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 23.536 *sites* menara telekomunikasi dan 242 jaringan IBS pada tanggal 31 Desember 2024.

## 6. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perserodan dan Perusahaan Anak mempunyai polis asuransi, sebagai berikut:

| No. | Nama Penanggung | Jenis Asuransi | Polis Asuransi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| **Perseroan** | | | | |
| 1. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | *Directors & Officers Insurance* | 01091324000006 | 31 Agustus 2024 - 31 Agustus 2025 |
| **SKP** | | | | |
| 2. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Property All Risk* | Cover Note No. PLDC/ MPMI/513/VI/2025 | 7 Juni 2025 - 7 Juni 2026 |
| 3. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Comprehensive General Liability* | Cover Note No. PLDC/ MPMI/514/VI/2025 | 7 Juni 2025 - 7 Juni 2026 |
| 4. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | Cover Note No. PLDC/ MPMI/513/VI/2025 | 7 Juni 2025 - 7 Juni 2026 |
| 5. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risk* | 0101-0128-25-000035 | 1 Januari 2025 - 1 Januari 2026 |
| 6. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-25-000015 | 1 Januari 2025 - 1 Januari 2026 |
| 7. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 0101-0128-25-0000358 | 1 Januari 2025 - 1 Januari 2026 |
| **PMS** | | | | |
| 8. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-24-000023 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 9. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 0101-0128-24-0000908 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 10. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risk* | 0101-0128-24-000090 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| **TI** | | | | |
| 11. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-24-000022 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 12. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 0101-0128-24-0000898 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 13. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risks* | 0101-0128-24-000089 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| **Balikom** | | | | |
| 14. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Property All Risk* | 01010924002300 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 15. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Comprehensive General Liability* | 01090824000024 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 16. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 01012224001467 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 17. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risk* | 0101-0128-24-000087 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 18. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 0101-0128-24-0000878 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 19. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-24-000025 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| **Mitrayasa** | | | | |
| 20. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risk* | 0101-0128-24-000091 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 21. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 0101-0128-24-0000918 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 22. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-24-000024 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| **TB** | | | | |
| 23. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Comprehensive General Liability* | 01090824000029 | 30 November 2024 -30 November 2025 |
| 24. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Property All Risk Policy* | 01010924002560 | 30 November 2024 -30 November 2025 |
| 25. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 01012224001634 | 30 November 2024 -30 November 2025 |

| No. | Nama Penanggung | Jenis Asuransi | Polis Asuransi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 26. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risk* | 0101-0128-25-000033 | 1 Januari 2025 - 1 Januari 2026 |
| 27. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-25-000013 | 1 Januari 2025 - 1 Januari 2026 |
| 28. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 0101-0128-25-0000338 | 1 Januari 2025 - 1 Januari 2026 |
| 29. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risk* | 0101-0128-24-000097 | 30 November 2024 -30 November 2025 |
| 30. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 0101-0128-24-0000978 | 30 November 2024 -30 November 2025 |
| 31. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-24-000028 | 30 November 2024 -30 November 2025 |
| **SMI** | | | | |
| 32. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Property All Risk* | 01010924002558 | 31 Desember 2024 -31 Desember 2025 |
| 33. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Indonesian Earthquake Standard Policy* | 01012224001633 | 31 Desember 2024 -31 Desember 2025 |
| 34. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Comprehensive General Liability* | 01090825000001 | 31 Desember 2024 -31 Desember 2025 |
| 35. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risk* | 0101-0128-24-000106 | 31 Desember 2024 -31 Desember 2025 |
| 36. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-24-000036 | 31 Desember 2024 -31 Desember 2025 |
| 37. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Indonesian Earthquake Standard Policy* | 0101-0128-24-0001068 | 31 Desember 2024 -31 Desember 2025 |
| 38. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risk* | 0101-0128-25-000034 | 1 Januari 2025 - 1 Januari 2026 |
| 39. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-25-000014 | 1 Januari 2025 - 1 Januari 2026 |
| 40. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Indonesian Earthquake Standard Policy* | 0101-0128-25-0000348 | 1 Januari 2025 - 1 Januari 2026 |
| **UT** | | | | |
| 41. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi Property *All Risk Policy* | 01010924002249 | 1 November 2024 -1 November 2025 |
| 42. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 01012224001445 | 1 November 2024 -1 November 2025 |
| 43. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Comprehensive General Liability* | 01090824000025 | 1 November 2024 -1 November 2025 |
| **BT** | | | | |
| 44. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Property All Risk* | 01010924002299 | 1 November 2024 -1 November 2025 |
| 45. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 01012224001466 | 1 November 2024 -1 November 2025 |
| 46. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Comprehensive General Liability* | 01090824000026 | 1 November 2024 -1 November 2025 |
| **JPI** | | | | |
| 47. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Property All Risk Policy* | 01010925001115 | 23 Mei 2025 - 23 Mei 2026 |
| 48. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 01012225000772 | 23 Mei 2025 - 23 Mei 2026 |
| 49. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Comprehensive General Liability* | 01090825000013 | 23 Mei 2025 - 23 Mei 2026 |
| 50. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | Cover Note No. 0101-0901-25-000141-000 | 23 Mei 2025 - 23 Mei 2026 |
| 51. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Property All Risk* | Cover Note No. 0101-0109-25-000269-000 | 23 Mei 2025 - 23 Mei 2026 |
| 52. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | Cover Note No. 0101-0109-25-000269-000 | 23 Mei 2025 - 23 Mei 2026 |
| **Triaka** | | | | |
| 53. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0912-24-000021 | 31 Oktober 2024 – 31 Oktober 2025 |
| 54. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 0101-0128-24-0000888 | 31 Oktober 2024 – 31 Oktober 2025 |

| No. | Nama Penanggung | Jenis Asuransi | Polis Asuransi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 55. | PT Avrist General Insurance | *Asuransi Property All Risk* | 0101-0128-24-000088 | 31 Oktober 2024 – 31 Oktober 2025 |
| **TK** | | | | |
| 56. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Property All Risk* | 01010924002387 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 57. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi *Comprehensive General Liability* | 01090824000027 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| 58. | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 01012224001523 | 31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2025 |
| **GHON** | | | | |
| 59. | PT Asuransi Artarindo | Asuransi *Public Liability* | DI0109012400027 | 1 Juli 2024 - 1 Juli 2025 |
| 60. | PT Asuransi Artarindo | Asuransi *Property All Risk* | DI0101092400582 | 1 Juli 2024 - 1 Juli 2025 |
| **PKP** | | | | |
| 61. | PT Avrist General Insurance | Asuransi *Public Liability* | 0101-0901-24-000557 | 8 November 2024 - 8 November 2025 |
| 62. | PT Avrist General Insurance | Asuransi Gempa Bumi Indonesia | 0101-0109-24-0034798 | 8 November 2024 - 8 November 2025 |
| 63. | PT Avrist General Insurance | *Asuransi Property All Risk* | 0101-0109-24-003479 | 8 November 2024 - 8 November 2025 |

Seluruh polis asuransi yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan salah satu perusahaan asuransi tersebut di atas.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan dari asuransi yang dimiliki cukup untuk menutupi potensi kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

## 7. Ketentuan Hukum dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, industri perusahaan menara telekomunikasi tidak termasuk dalam daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("**AMDAL**"). Kemudian, pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Namun, beberapa Perusahaan Anak Perseroan memiliki dokumen UKL-UPL yang diperoleh sebagai pemenuhan persyaratan dari pemerintah daerah dalam rangka perolehan IMB atau IMBM.

Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan Perusahaan Anak dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan menara telekomunikasi adalah melarang penyewa untuk memakai atau menyimpan bahan berbahaya di *sites* menara telekomunikasi Perusahaan Anak karena melanggar hukum lingkungan yang dituangkan dalam setiap perjanjian sewa. Selain itu, penyewa diwajibkan untuk memberi tahu bilamana ada dampak lingkungan tertentu yang disebabkan olehnya.

Potensi pengaruh dari emisi frekuensi radio dan pengaruh negatif terhadap kesehatan termasuk berbagai bentuk kanker, telah menjadi subyek yang dipelajari dan diperhatikan oleh kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan Anak tertentu juga pernah menghadapi penolakan dari warga setempat yang tidak setuju dengan pembangunan menara dengan alasan tertentu, termasuk menyangkut risiko kesehatan. Sebagai akibat dari penolakan masyarakat, Perusahaan Anak dapat diwajibkan oleh otoritas setempat untuk membongkar atau merelokasi menara-menara tertentu.

Perseroan mempunyai program kepatuhan dan proyek pemantauan untuk memastikan bahwa Perusahaan Anak mematuhi semua hukum lingkungan yang berlaku. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bila biaya yang harus dibayar untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku atau yang akan berlaku di masa depan tidak akan mempunyai pengaruh yang material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

## 8. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Perusahaan Anak pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

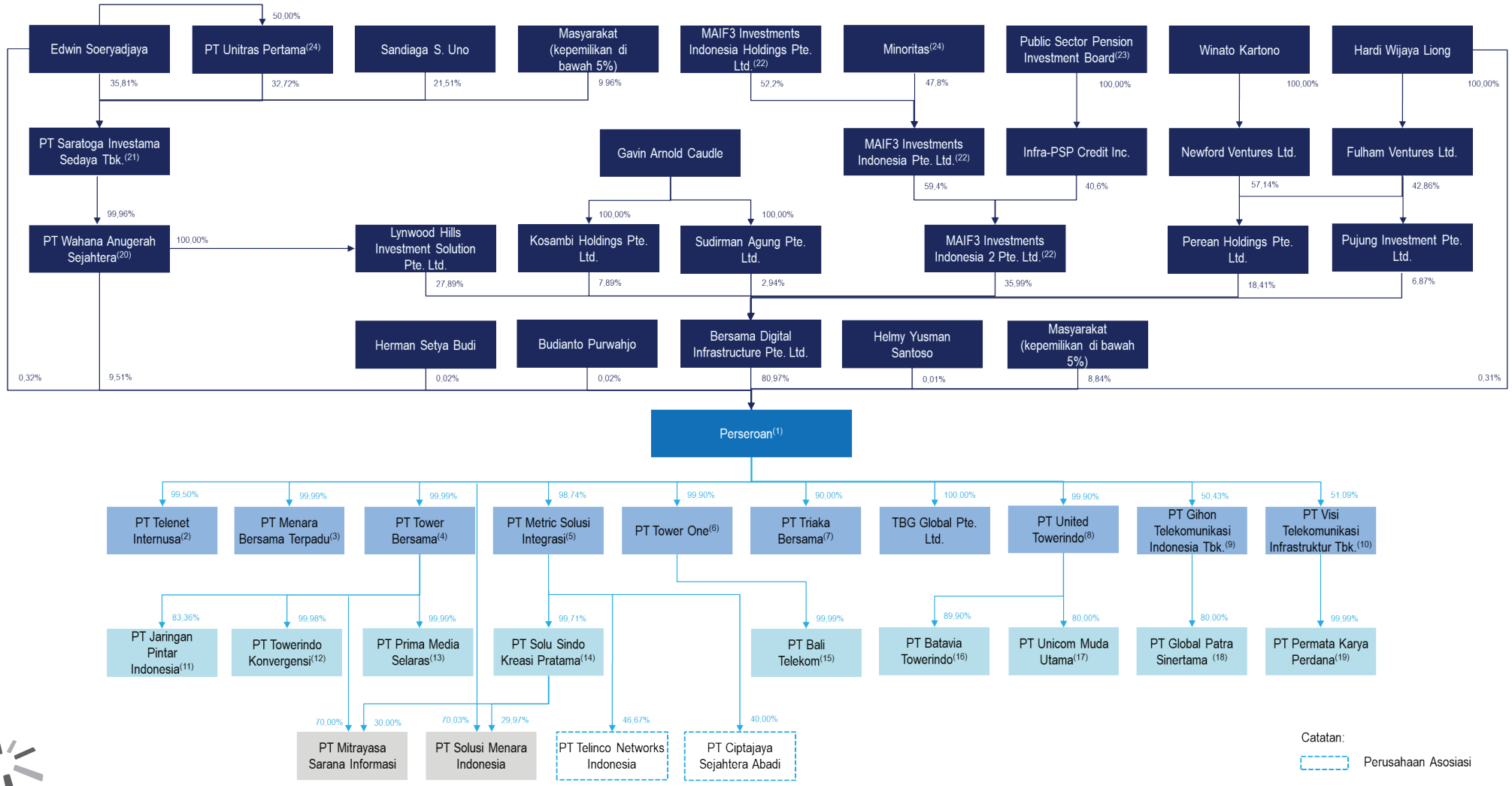

Catatan :
(1) DPS Perseroan per 31 Mei 2025. Perhitungan persentase berdasarkan hak suara;
(2) Sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
(3) Sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
(4) Sisa sebesar 0,01% dari TB dimiliki oleh TO;
(5) Sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
(6) Sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh Provident Capital Indonesia;
(7) Sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
(8) Sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
(9) DPS GHON per 30 April 2025; sisa sebesar 49,57% dari GHON dimiliki oleh Rudolf Parningotan Nainggolan, Felix Ariodamar, Yoyong, dan masyarakat;
(10) DPS GOLD per 30 April 2025, sisa sebesar 48,91% dari GOLD dimiliki oleh PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan masyarakat;
(11) Sisa sebesar 16,64% dari JPI dimiliki oleh Perseroan, Kristiono, Bagas Dwi Bawono dan Perseroan;
(12) Sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
(13) Sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
(14) Sisa sebesar 0,29% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
(15) Sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
(16) Sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
(17) Sisa sebesar 20,0% dari Unicom dimiliki oleh 13 pemegang saham individu;
(18) Sisa sebesar 20,0% dari GPS dimiliki oleh Roisatul Ummah;
(19) Sisa sebesar 0,01% dari PKP dimiliki oleh PT Sukses Prima Sakti;
(20) Sisa sebesar 0,04% dari WAS dimiliki oleh PT Surya Nuansa Ceria;
(21) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk per 30 April 2025; sisa sebesar 64,19% dimiliki oleh PT Unitras Pertama, Sandiaga Salahuddin Uno, masyarakat dan saham treasuri;
(22) MAIF3 Investments Indonesia Holdings Pte. Ltd., MAIF3 Investments Indonesia Pte. Ltd. dan MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd merupakan dana investasi infrastruktur yang dikelola oleh Macquarie Asset Management, dengan investor meliputi berbagai investor institusional, *sovereign wealth funds* dan dana pensiun;
(23) Public Sector Pension Investment Board merupakan pengelola dana pensiun di Kanada untuk Public Service, Canadian Armed Forces, Royal Canadian Mounted Police dan Reserve Force.
(24) Perseroan tidak dapat mengungkapkan informasi kepemilikan saham sampai dengan tingkat individu karena informasi tersebut tidak tersedia di publik.

Pengendali Perseroan adalah BDIA, di mana pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya secara tidak langsung bersama-sama mengendalikan 52,5% saham BDIA. Meskipun demikian, Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya tidak termasuk ke dalam suatu definisi kelompok terorganisasi. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya, maka pengambilan keputusan akan mengikuti mekanisme pengambilan keputusan dalam rups sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran dasar BDIA.

Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya, kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia ("**Kemenkum**") untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 3 Juni 2025.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

| Nama | Perseroan | | BDIA | | TI | | UT | | BT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir |
| Edwin Soeryadjaya | PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verena Lim | K | - | - | D | - | - | - | - | - | - |
| Ludovicus Sensi Wondabio | KI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heri Sunaryadi | KI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herman Setya Budi | - | PD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hardi Wijaya Liong | - | WD | - | - | K | - | - | - | - | - |
| Budianto Purwahjo | - | D | - | - | - | PD | K | - | K | - |
| Helmy Yusman Santoso | - | D | - | - | - | D | - | D | - | D |
| Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Nama | TB | | TK | | PMS | | Mitrayasa | | MSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir |
| Edwin Soeryadjaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verena Lim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludovicus Sensi Wondabio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heri Sunaryadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herman Setya Budi | K | - | - | - | - | D | - | DU | - | PD |
| Hardi Wijaya Liong | - | - | - | - | - | - | KU | - | K | - |
| Budianto Purwahjo | - | D | - | - | - | - | K | - | - | - |
| Helmy Yusman Santoso | - | - | - | - | K | - | - | D | - | D |
| Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Nama | SKP | | TO | | Balikom | | Triaka | | SMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir |
| Edwin Soeryadjaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verena Lim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludovicus Sensi Wondabio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heri Sunaryadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herman Setya Budi | - | PD | - | PD | K | - | K | - | - | PD |
| Hardi Wijaya Liong | PK | - | - | - | - | - | - | - | PK | - |
| Budianto Purwahjo | K | - | PK | - | - | D | - | D | K | - |
| Helmy Yusman Santoso | - | D | K | - | - | PD | - | - | - | D |
| Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Nama | TBGG | | MBT | | JPI | | GHON | | GOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir |
| Edwin Soeryadjaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verena Lim | | | | | | | | | | |
| Ludovicus Sensi Wondabio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heri Sunaryadi | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| Herman Setya Budi | - | - | - | PD | KU | - | - | - | - | - |
| Hardi Wijaya Liong | - | D | K | - | - | - | - | - | - | - |
| Budianto Purwahjo | - | - | - | - | K | - | - | - | - | - |
| Helmy Yusman Santoso | - | - | - | D | - | DU | - | - | PK | - |
| Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Nama | PKP | | Unicom | | GPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kom | Dir | Kom | Dir | Kom | Dir |
| Edwin Soeryadjaya | - | - | - | - | - | - |
| Verena Lim | - | - | - | - | - | - |
| Ludovicus Sensi Wondabio | - | - | - | - | - | - |
| Heri Sunaryadi | - | - | - | - | - | - |
| Herman Setya Budi | - | - | - | - | - | - |
| Hardi Wijaya Liong | - | - | - | - | - | - |
| Budianto Purwahjo | - | - | - | - | - | - |
| Helmy Yusman Santoso | - | - | - | - | - | - |
| Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo | - | - | - | - | - | - |

Catatan:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PK | : | Presiden Komisaris | PD | : | Presiden Direktur |
| KU | : | Komisaris Utama | DU | : | Direktur Utama |
| K | : | Komisaris | WD | : | Wakil Presiden Direktur |
| KI | : | Komisaris Independen | D | : | Direktur |

## 9. Keterangan Tentang Pemegang Saham Utama Berbadan Hukum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham utama berbadan hukum adalah BDIA dengan keterangan sebagai berikut :

**a. Riwayat Singkat**

BDIA, berkedudukan di Singapura, didirikan pada tanggal 11 Februari 2022 sebagai Provident Digital Infrastructure Pte. Ltd. sebelum mengganti namanya menjadi Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd. pada tanggal 4 Maret 2022. Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd. kemudian mengganti namanya menjadi Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. pada tanggal 27 April 2022.

**b. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* ("**ACRA**") Singapura pada tanggal 10 Mei 2022, ruang lingkup kegiatan usaha utama BDIA adalah sebagai perusahaan *holding*.

BDIA berkantor pusat di 80 Raffles Place #54-01/02, UOB Plaza 1, Singapura.

**c. Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Surat Pernyataan BDIA tertanggal 16 April 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDIA adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Saham | % |
|---|---|---|
| Lynwood Hills Investment Solution Pte. Ltd. | 1.111.612.489 | 27,89% |
| Perean Holdings Pte. Ltd. | 733.717.232 | 18,41% |
| Pujung Investments Pte.Ltd. | 273.777.689 | 6,87% |
| Kosambi Holdings Pte. Ltd. | 314.450.199 | 7,89% |
| Sudirman Agung Pte. Ltd. | 117.333.296 | 2,94% |
| MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd. | 1.434.143.824 | 35,99% |
| **Jumlah** | **3.985.034.729** | **100,00%** |

**d. Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Surat Pernyataan BDIA tertanggal 16 April 2025, susunan anggota direksi BDIA adalah sebagai berikut:

Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Winato Kartono
Direktur : Hari Gurung
Direktur : Michael William Soeryadjaya
Direktur : Verena Lim
Direktur : Mastura Binte Maswari

## 10. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0297393 tanggal 12 Juni 2025 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0129707.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Juni 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Verena Lim
Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Direktur | : | Herman Setya Budi |
| Wakil Presiden Direktur | : | Hardi Wijaya Liong |
| Direktur | : | Budianto Purwahjo |
| Direktur | : | Helmy Yusman Santoso |
| Direktur | : | Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo |

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2030.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

**Dewan Komisaris**

**Edwin Soeryadjaya, Presiden Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1949. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 hingga saat ini.

Beliau memulai karirnya pada tahun 1978 di PT Astra International ("**Astra**"), salah satu konglomerat diversifikasi terbesar di Indonesia yang didirikan oleh ayahnya. Dari tahun 1987 hingga 1990, beliau terlibat dalam restrukturisasi Astra dan pada tahun 1990, berhasil memimpin Penawaran Umum Perdana Saham Astra. Pada tahun 1993, beliau meninggalkan posisinya sebagai Wakil Presiden Direktur Astra. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, (perusahaan investasi) (sejak 1997), PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Tbk) (batubara dan energi) (sejak 2007), Komisaris Utama PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (sejak 2010), Presiden Komisaris PT Unitras Pertama (sejak 2011), Komisaris PT Wahana Anugerah Sejahtera (sejak 2015), dan Presiden Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk (sejak 2016). Beliau merupakan pendiri Yayasan William dan Lily (2009) dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ora Et Labora sejak tahun 2011.

Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1974.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (ii) anggota Direksi Perseroan, namun memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.

**Verena Lim, *Komisaris***

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1982. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2022.

Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor keuangan. Beliau memulai karirnya di Macquarie Group pada tahun 2005, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Chief Executive Officer Macquirie Group Asia (sejak 2005) dan Direktur Pelaksana Senior dan Direktur Eksekutif Macquirie Asset Management (sejak 2005). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komite Investasi Macquarie Asset Management ("**MAM**") Asia-Pacific fund (sejak 2018), Ketua Komite Macquarie Asia Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) *member of* Macquarie Group Foundation Committee (sejak 2021), Ketua Macquarie Group Foundation's Social Impact Investment Advisory Committee (sejak 2021), Direktur BDIA (sejak 2022), dan Ketua Macquarie Asia Infrastructure Fund (MAIF) (sejak 2024)

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce and Law dari University of New South Wales, Australia pada tahun 2005.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (ii) anggota Direksi Perseroan, namun memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan.

**Ludovicus Sensi Wondabio**
***Komisaris Independen***

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Beliau memulai karier profesionalnya sebagai Akuntan (Partner) di Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Satrio (ORS) (1987-1990), yang sebelumnya dikenal sebagai firma Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dari Deloitte Touche & Tohmatsu, dengan jabatan terakhir sebagai Partner Audit (1999-2006).

Beliau aktif dalam organisasi profesi sejak tahun 2008 sebagai Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sekaligus menjadi fasilitator pada berbagai pelatihan dan program pendidikan berkelanjutan (PPL–Pendidikan Profesional Berkelanjutan) di IAI dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) hingga tahun 2012. Saat ini, beliau tercatat sebagai Anggota IAI dan IAPI (sejak 2013).

Di sektor korporasi, beliau dipercaya menjadi Konsultan Ahli untuk Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) pada periode 2006 hingga 2019. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT QBE General Indonesia (2015–2019), Komisaris Independen di PT Great Eastern Insurance Indonesia (2019–2024), serta Konsultan Ahli di PT Tugu Bersama Indonesia Tbk (2019–2024). Beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT BNI Life Insurance (2018–2024) dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (2019–2025).

Pada tahun 2012 hingga 2018, beliau menjabat sebagai Spesialis di bidang Akuntansi di Bank Dunia untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam program asuransi sosial (BPJS Kesehatan). Selain itu, pada tahun 2017 hingga 2018, beliau juga terlibat sebagai Ahli dalam Akuntansi Asuransi melalui kerja sama dengan GIZ (Jerman) dalam program serupa.

Di bidang regulasi dan standar akuntansi, beliau menjabat sebagai Ketua Tim Akuntansi untuk International Financial Reporting Standard 4 (IFRS) yang ditunjuk oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI sejak tahun 2012 hingga 2017.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Senior Audit Parnter di Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idrsi (MSId), anggota Moore Stephens International (sejak 2006), Ketua Komite Audit di Perseroan (sejak 2020), dan Anggota Komite Audit di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) (sejak 2024). Beliau juga aktif sebagai anggota organisasi eksekutif di Indonesia Senior Executives Association (ISEA) (sejak 2021) dan merupakan Dosen Senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktoral.

Memperoleh gelar Doktor (Dr) dalam Ilmu Akuntansi pada tahun 2010, gelar Magister Manajemen (MM) – Konsentrasi Manajemen Akuntansi pada tahun 1994, dan Sarjana Ekonomi (S.E, Ak) pada tahun 1987. Ketiga gelar tersebut diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

**Heri Sunaryadi**
***Komisaris Independen***

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2022.

Beliau memulai kariernya sebagai *Management Trainee* di PT Astra International (1987-1998), kemudian melanjutkan perannya di Staff Management Development Division (1988–1990). Beliau kemudian dipercaya sebagai Sr. Manager – *Head of Account Receivable & Inventory* di Astra Credit Companies (1993–1995), sebelum ditunjuk sebagai General Manager, *Human Resources Division* di perusahaan yang sama (1995–1997). Pada tahun 1997–1998, beliau menjabat sebagai *General Manager, Equity Sales Division* di PT Astra Securities. Karier beliau di industri pasar modal berlanjut di PT Bahana Securities, di mana beliau menjabat berbagai posisi strategis mulai dari Direktur (1998–1999), Direktur *Equity Retail Sales* (1999–2003), Direktur *Fixed Income Sales* (2003–2004), Direktur *Investment Banking* (2004–2006), hingga Direktur *Securities Trading & Research* (2006–2007). Selanjutnya, beliau dipercaya sebagai Direktur Utama PT Bahana Securities (2007–2009).

Beliau kemudian menjabat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (2009–2013), serta sebagai Komisaris KSEI (2009–2012). Pada periode yang sama, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Sarana Jatim Ventura (BPUI) (2009–2012) dan Komisaris PT Mitra Tani Dua Tujuh (BPUI) (2010–2011). Pada tahun 2013-2014, beliau kembali ditunjuk sebagai Direktur Utama KSEI. Setelah itu, beliau bergabung dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) sebagai Direktur Keuangan (2014–2016), dan juga menjabat sebagai Komisaris di PT Telekomunikasi Selular (2015–2016). Pada periode 2015–2018, beliau kembali menjabat sebagai Komisaris KSEI. Beliau juga pernah menjadi Komisaris Independen PT Sahabat Finansial Keluarga (2016–2021).

Sejak tahun 2016, beliau menjabat berbagai posisi sebagai komisaris di beberapa institusi keuangan dan emiten publik, antara lain: PT Indo Premier Sekuritas dengan jabatan Komisaris (2016-2018) dan Komisaris Independen (2018–2021), Komisaris PT Kinarya Lima Kapital (Crowe CMAD) (2017–2021), Komisaris Independen PT Integra Indo Cabinet, Tbk (2017-2022), Komisaris PT Merdeka Copper Gold, Tbk (2018–2021), Komisaris PT Redkendi Andalan Mitra (2018–2021), Komisaris PT Digi Asia Bios (2018–2021), Komisaris Independen PT Solusi Sinergi Digital Tbk (2020–2021), dan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021-2025).

Beliau meraih gelar Magister Management dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2011 dan Sarjana di bidang teknik pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian, Insistut Pertanian Bogor pada tahun 1987.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

## Direksi

**Herman Setya Budi**
***Presiden Direktur dan Chief Operating Officer***

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963. Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak tahun 2010 hingga saat ini, dan bertanggung jawab atas seluruh operasional Perseroan.

Bergabung dengan Grup Tower Bersama sejak tahun 2008 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak antara lain sebagai Direktur PT Prima Media Selaras (sejak 2008), Komisaris PT Triaka Bersama (sejak 2009), Presiden Direktur PT Tower One (sejak 2009), Presiden Direktur PT Metric Solusi Integrasi (sejak 2010), Presiden Direktur PT Solu Sindo Kreasi Pratama (sejak 2010), Direktur Utama PT Mitrayasa Sarana Informasi (sejak 2011), Presiden Direktur PT Menara Terpadu (sejak 2013), Komisaris PT Tower Bersama (sejak 2014), Komisaris PT Bali Telekom (sejak 2014), Presiden Direktur PT Solusi Menara Indonesia (sejak 2016), dan Komisaris Utama PT Jaringan Pintar Indonesia (sejak 2018). Diluar Grup Tower Bersama, beliau juga menjabat sebagai Mitra Pengelola di Saratoga Asia Fund dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sejak tahun 2008. Sebelumnya, Beliau memulai karirnya di PT Surya Fortuna (*Authorized Dealer* Honda & Chevrolet) dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Penjualan (1987-1991), kemudian melanjutkan karirnya di bidang asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Miralife dengan jabatan sebagai Manajer *Agency* (1991-1993) dan *Marketing* Manajer (1993), serta di PT Astra CMG Life sebagai Manajer Cabang (1994-1995) dan Direktur Wilayah (1995-1997). Setelah itu, beliau menjabat sebagai Direktur PT Finansia Pacific Raya (1997-2008) dan Direktur Utama PT Finansia Multi Finance (1997-2008), *Chief Executive Officer* Perseroan (2008-2010), Presiden Direktur (2009-2010) dan Komisaris (2010-2014) PT Mitra Investindo Tbk, Direktur PT Solusi Menara Indonesia (2011-2016), dan Direktur PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (2010-2014).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1988.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.

**Hardi Wijaya Liong**
***Wakil Presiden Direktur dan Chief Executive Officer***

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak tahun 2010 hingga saat ini, dan bertanggung jawab atas strategi Perseroan.

Beliau merupakan salah satu pendiri Grup Tower Bersama dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak antara lain sebagai Komisaris PT Telenet Internusa (sejak 2006), Komisaris PT Metric Solusi Integrasi (sejak 2010), Komisaris Utama PT Mitrayasa Sarana Informasi (sejak 2011), Komisaris PT Menara Bersama Terpadu (sejak 2013), Presiden Komisaris PT Solu Sindo Kreasi Pratama (sejak 2019), Presiden Komisaris PT Solusi Menara Indonesia (sejak 2022), dan Komisaris PT Bersama Digital Data Centres (sejak 2023). Diluar Grup Tower Bersama, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Provident Capital Indonesia (sejak 2011), Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk (sejak 2014), Presiden Direktur PT Provident Capital Partners (sejak 2020), dan Presiden Komsiaris PT Provident Investasi Bersama Tbk (sejak 2023). Beliau memulai karier sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio-Utomo & Rekan (Arthur Anderson) dengan jabatan terakhir sebagai Manager (1993-1998), dan kemudian melanjutkan karier di Citigroup selama 6 (enam) tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur PT Citigroup Securities Indonesia dan Wakil Presiden Citigroup Investment Banking Indonesia (1998-2004). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Provident Capital Indonesia (2005-2006), Komisaris Perseroan (2009-2010), Komisaris PT Solu Sindo Kreasi Pratama (2010-2019), dan Presiden Direktur PT Solusi Menara Indonesia (2011-2016).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan, namun memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.

**Budianto Purwahjo**
***Direktur dan Chief of Business Development***

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010 hingga saat ini, dan bertanggung jawab atas bidang pengembangan bisnis Perseroan.

Beliau memulai karier pada tahun 1986 di PT Securitindo Datacom dengan jataban sebagai *Service Engineer* (1986-1988) dan kemudian melanjutkan kariernya di PT Astra Graphia, salah satu perusahaan anak Astra, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai *Marketing Support* (1989-1992). Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *Marketing Specialist* PT Multimatra Prakarsa (1992-1993) dan *General Manager* PT Batara Ismaya (1993-1995). Beliau kemudian diangkat sebagai *Vice President Business Development* di PT Ariawest International, perusahaan anak dari US West/Media One, pemegang izin pemerintah untuk pembangunan telekomunikasi di Jawa Barat (1995-2003). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Batara Ismaya (sejak 2005), Komisaris PT United Towerindo (sejak 2005), Direktur PT Tower Bersama (sejak 2006), Komisaris PT Batavia Towerindo (sejak 2006), Presiden Direktur PT Telenet Internusa (sejak 2008), Direktur PT Triaka Bersama (sejak 2009), Direktur PT Bali Telekom (sejak 2011), Direktur PT Provident Investasi Bersama Tbk (sebelumnya PT Provident Agro Tbk) (sejak 2012), Presiden Komisaris PT Tower One (sejak 2015), Komisaris PT Jaringan Pintar Indonesia (sejak 2018), Komisaris PT Mitrayasa Sarana Informasi (sejak 2022), Komisaris PT Solusi Menara Indonesia (sejak 2022), dan Komisaris PT Solu Sindo Kreasi Pratama (sejak 2022).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dengan spesialisasi dalam bidang Teknik Elektro dari Institut Sains & Teknologi Nasional pada tahun 1988.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.

**Helmy Yusman Santoso**
***Direktur dan Chief Financial Officer***

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1976. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2008 hingga saat ini. Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab atas bidang keuangan dan *treasury*, *controllership*, hukum dan hubungan investor.

Beliau bergabung dengan Grup Tower Bersama sejak tahun 2008 sebagai *Chief Financial Officer* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Perusahaan Anak antara lain sebagai Direktur PT Solu Sindo Kreasi Pratama (sejak 2010), Direktur PT Metric Solusi Integrasi (sejak 2010), Direktur PT Mitrayasa Sarana Informasi (sejak 2011), Direktur PT Batavia Towerindo (sejak 2011), Direktur PT United Towerindo (sejak 2011), Komisaris PT Prima Media Selaras (sejak 2011), Direktur PT Solusi Menara Indonesia (sejak 2011), Direktur PT Menara Bersama Terpadu (sejak 2013), Presiden Direktur PT Bali Telekom (sejak 2015), Direktur Utama PT Jaringan Pintar Indonesia (sejak 2016), Presiden Komisaris PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (sejak 2019), Komisaris PT Tower One (sejak 2022), dan Direktur PT Telenet Internusa (sejak 2025). Sebelumnya, Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen dengan jabatan terakhir sebagai Pengawas Audit (1998-2002), Astra Credit Companies Group dengan jabatan sebagai Manajer Akuntansi (2002), PT Astra Sedaya Finance dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Aset dan Keuangan (2004-2008), Asuransi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan jabatan sebagai Komite Keuangan dan Perpajakan (2007-2008), dan kemudian di PT Astra Auto Finance sebagai Presiden Direktur pada tahun 2008.

Memperoleh gelar Sarjana jurusan akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1998 dan merupakan *Chartered Accountant* di Indonesia.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.

**Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo**
**Direktur dan *Chief of Products & Innovation***

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973. Beliau menjabat sebagai Direksi Perseroan sejak tahun 2024 hingga saat ini.

Beliau memulai kariernya di Telkom *Group* pada tahun 1998 sebagai *Corporate Planning Officer* hingga tahun 2004. Pada tahun 2004, beliau bergabung dengan Telkomsel, di mana beliau menjabat sebagai *Vice President Financial Planning* sampai tahun 2016. Dari tahun 2016 hingga 2020, beliau melanjutkan kariernya di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional sebagai *Chief of Finance and Business Partner Officer (*CFBPO*)* dan juga merangkap sebagai Komisaris di Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd (Telin Singapore). Selama periode tersebut, beliau juga dipercaya sebagai Komisaris di PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) dari 2015 hingga 2017. Pada tahun 2020 hingga 2021, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan Telkomsel, dan kemudian melanjutkan kiprahnya sebagai *Subject Matter Expert Finance & Telco* di Accenture pada tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2022, beliau beralih ke sektor properti dengan menduduki posisi sebagai *Chief Financial Officer* dan Direktur IT PT Jakarta Propertindo (Peseroda). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai *Chief of Product and Innovation* di Grup Tower Bersama (sejak 2023), sebagai Presiden Komisaris di PT Infrastructure Digital Indonesia (sejak 2023), dan sebagai Dosen di Fakultas Administrasi Bisnis dan Komunikasi, Universitas Telkom (sejak 2021).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Sekolah Tinggi Teknologi Telkom pada tahun 1995, Magister dalam bidang *Electronic and Telecommunication Engineering* dari Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia pada tahun 1997 dan *Doctor of Research in Management* dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2020.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

## 11. Tata Kelola Perusahaan

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("**Prinsip GCG**") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Prinsip GCG diterapkan pada seluruh organisasi melalui mekanisme dan alat-alat seperti Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Pedoman Kerja Direksi, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi, dan Prosedur Standar Operasional yang terbaru.

Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa dan peraturan-peraturan OJK terkait sebagai berikut :

### 11.1. RUPS

RUPS merupakan forum di mana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan undang- undang dan anggaran dasar Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sedangkan RUPS lainnya (Luar Biasa) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 30 Mei 2024.

## 11.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berfungsi melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit yang diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan pada tahun 2024 berada di Dewan Komisaris. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi meliputi antara lain (i) melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan dengan memperhatikan laporan tahunan dari Komite Audit, termasuk didalamnya laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023; (ii) melakukan pembahasan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang telah disusun oleh Direksi untuk tahun buku 2024; dan (iii) melakukan pembahasan dan persetujuan kepada Direksi atas perolehan dan penerimaan fasilitas-fasilitas pinjaman dari bank (*bilateral loan)*.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala minimal setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 11 kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali Rapat Bersama pada tahun 2024, serta 1 (satu) kali Rapat Dewan Komisaris dan 1 (satu) kali Rapat Bersama untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut :

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | | Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| **Nama** | **Rapat Dewan Komisaris** | **Rapat Bersama** | **Rapat Dewan Komisaris** | **Rapat Bersama** |
| Edwin Soeryadjaya | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Verena Lim | 91% | 75% | 75% | - |
| Ludovicus Sensi Wondabio | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Heri Sunaryadi | 82% | 50% | 100% | 100% |

Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8,1 miliar dan Rp7,7 miliar.

## 11.3. Direksi

Direksi Perseroan bertugas manjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Direksi Perseroan telah melaksanakan 37 kali Rapat Direksi dan 4 (empat) kali Rapat Bersama pada tahun 2024, serta 15 kali Rapat Direksi dan 1 (satu) kali Rapat Bersama untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut :

| Nama | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | | Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| | Rapat Direksi | Rapat Bersama | Rapat Direksi | Rapat Bersama |
| Herman Setya Budi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Hardi Wijaya Liong | 95% | 100% | 93% | 100% |
| Budianto Purwahjo | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Helmy Yusman Santoso | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo (1) | 100% | 100% | 100% | 100% |

Catatan:
(1) Diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan pada bulan Mei 2024.

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40,6 miliar dan Rp35,6 miliar.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan rutin mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan pihak eksternal yang diadakan oleh lembaga keuangan dan pakar industri telekomunikasi di Indonesia dan luar negeri. Pada tahun 2024, Direksi secara aktif mengikuti konferensi virtual dan fisik yang diadakan oleh lembaga keuangan dan pakar industri telekomunikasi di Indonesia dan luar negeri, di antaranya perkembangan standar akuntansi (PSAK) dan peraturan OJK.

### 11.4. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Helmy Yusman Santoso merupakan anggota Direksi Perseroan dan uraian pengalaman kerja Helmy Yusman Santoso dapat dilihat pada Sub Bab Pengurusan dan Pengawasan dalam Bab ini.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat The Convergence Indonesia Lantai 11, Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 dengan no. telepon (62 21) 2924 8900, no. faksimili (62 21) 2157 2015 dan *e-mail* corporate.secretary@tower-bersama.com.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Anggota Divisi Sekretaris Perusahaan secara rutin mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh OJK, BEI dan *Indonesian Corporate Secretary Association* (ICSA) untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan peraturan terkini. Pada tahun 2024, anggota Divisi Sekretaris Perusahaan mengikuti pelatihan-pelatihan meliputi, antara lain terkait dengan sosialisasi Peraturan KSEI No. VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), penyegaran Peraturan OJK bagi emiten, sosialisasi Peraturan OJK di bidang pasar modal, sosialisai SPE-IDXnet terkait pengembangan *form* pelaporan dan pelatihan-pelatihan terkait dengan ESG.

## 11.5. Komite di bawah Dewan Komisaris

***Komite Audit***

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Juni 2025, dengan susunan anggota sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Ketua Komite Audit | : | Ludovicus Sensi Wondabio (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan) |
| Anggota Komite Audit | : | Agung Nugroho Soedibyo<br><br>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1952. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2020. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang akuntansi pada tahun 1980 dan Magister Akuntansi pada tahun 2010, keduanya diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pertalife (sejak 2019), Direktur SAO-Advisory (sejak 2020), dan anggota Komite Audit PT Bluebird Tbk (sejak 2020). Beliau memulai karirnya di KPMG Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Partner* (1974-2017) dan kemudian *Senior Advisor* di RSM Indonesia (2017-2019). |
| Anggota Komite Audit | : | Agustino Sunarko<br><br>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1986. Beliau memulai karirnya sebagai auditor di KAP Drs. Utomo & Co (1985-1989), dan kemudian bergabung dengan Grup Astra Credit Companies dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Corporate Internal Audit Manager* di PT Astra Sedaya Finance (1989-2005). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun Astra Satu (2005-2012), dan Bendahara Koperasi Astra International (2012-2017). |

Masa jabatan anggota Komite Audit sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Mandat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

- melakukan penelahaan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, serta 5 (lima) kali untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2025, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut:

| Nama | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 |
|---|---|---|
| Ludovicus Sensi Wondabio | 100% | 100% |
| Agung Nugroho Soedibyo | 80% | 100% |
| Agustino Sunarko | 100% | 100% |

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2024 meliputi :

- memeriksa dan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak triwulanan tahun 2024 yang tidak diaudit dan laporan keuangan audit untuk tahun 2023 sebelum dirilis untuk memastikan laporan tersebut telah sesuai dengan standar, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- membahas dengan auditor eksternal tentang ruang lingkup audit, temuan audit yang signifikan untuk tahun 2024 dan memeriksa laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun 2024;
- mengkaji dan menyampaikan rekomendasi mengenai temuan-temuan auditor eksternal;
- melakukan kajian pada kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk tahun buku 2023;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

***Komite Nominasi dan Remunerasi***

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris perihal Pendirian Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tanggal 26 Juni 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi | : | Heri Sunaryadi (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan). |
| Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi | : | Lie Si An<br><br>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2023. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Manajemen pada Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 1995. Beliau saat ini juga menjabat sebagai *Chief Business Support* dalam Grup Tower Bersama. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Chief of Operation & Maintenance* Grup Tower Bersama (2011-2016), *Regional Manager* pada PT Finansia Multi Finance (1995-2009), auditor pada PT Astra International Honda Sales Operation (1991-1995), dan auditor pada KAP Drs. Budiarmodjo & Associates (1989-1991). |

| | | |
|---|---|---|
| Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi | : | Supriadi Wagiran<br><br>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2024. Memperoleh gelar Sarjana jurusan ekonomi dari Universitas Jayabaya pada tahun 1985. Beliau saat ini juga menjabat sebagai *HR & GA Manager* PT Jatim Propertindo Jaya. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *HR & GA Manager* di berbagai perusahaan, meliputi PT Belaputra Intiland (2004 -2006), Perseroan (2006-2011), PT Provident Agro Tbk (2014-2017) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (2017-2021). |

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Terkait dengan fungsi nominasi :
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi remunerasi :
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran remunerasi.
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, serta 1 (satu) kali untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

| Nama | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 | Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 |
|---|---|---|
| Heri Sunaryadi | 100% | 100% |
| Lie Si An | 100% | 100% |
| Supriadi Wagiran | 100% | 100% |

### 11.6. Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 24 Juni 2020 dan telah mengangkat Supriatno Arham sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Supriatno Arham, lahir pada tahun 1975, Warga Negara Indonesia, dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya pada tahun 1996. Beliau memulai karir sebagai internal auditor di industri perbankan pada tahun 1996, dan selama 10 tahun menekuni bidang proses bisnis di perusahaan *multifinance*. Beliau bergabung di Perseroan sejak tahun 2008 sebagai *Head Of Business Compliance* dan diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 7 Mei 2014.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan melaksanakan kegiatannya secara independen, obyektif, dan menghindar dari perbuatan yang dianggap sebagai benturan kepentingan. Unit Audit Internal melapor langsung kepada Presiden Direktur dan membantu Direksi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, dan saran perbaikan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja. Unit Audit Internal melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi. Penilaian Audit Internal, rekomendasi dan saran perbaikan disampaikan kepada Direksi melalui Presiden Direktur.

Kegiatan Unit Audit Internal selama tahun 2024, meliputi:
- melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas operasional, yaitu pemeriksaan terhadap pembangunan menara baru dan kolokasi, implementasi FTTH dengan melakukan sample kunjungan site.
- melaksanakan pemeriksaan terhadap proses pemeliharaan menara, fiber optik dan FTTH dengan melakukan sample kunjungan site.
- mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan Perseroan dan *Standard Operating Procedure* ("**SOP**") yang berlaku, baik kepada unit kerja internal maupun kepada vendor rekanan Perseroan.
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas terhadap sistem dan proses pembayaran Perseroan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan SOP yang ditetapkan Perseroan.
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional Kantor Regional untuk memastikan telah dipatuhinya kebijakan dan SOP yang ditetapkan Perseroan.
- memberikan pelatihan kepada karyawan di TBG serta melakukan pengawasan tentang anti suap dan korupsi, untuk mengintegrasikan dalam sistem manajemen risiko dan SOP lainnya.
- melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan kepada Perseroan.

### 11.7. Upaya Pengelolaan Risiko

Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam strategi Tata Kelola Perusahaan, dan memainkan peran penting dalam pengelolaan bisnis. Perseroan menggunakan pedoman manajemen risiko untuk membantu mengantisipasi potensi ketidakpastian dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai. Upaya-upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan meliputi antara lain:

- Dalam memastikan kualitas kredit penyewa, Perseroan menjadikan risiko kredit sebagai bahan pertimbangan ketika merancang kriteria investasi untuk membangun *sites build-to-suit* serta untuk melakukan akuisisi.
- Dalam mengantisipasi sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi dan tren konsolidasi di industri telekomunikasi, Perseroan terus membina dan menjaga hubungan dengan operator telekomunikasi serta memastikan pembangunan menara yang tepat waktu dan menyediakan jasa perawatan dan pemeliharaan yang terbaik untuk pelanggan Perseroan.
- Untuk bersaing secara efektif dengan penyedia menara lain, Perseroan berfokus pada penyediaan *sites* dan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan kualitas terbaik, memastikan lokasi *sites* yang menarik, mempertahankan hubungan yang kuat dengan operator telekomunikasi, dan memiliki kualitas menara yang kuat dan tinggi.
- Dalam mengelola strategi pertumbuhan, Perseroan melakukan analisa untuk masing-masing strategi pertumbuhan, khususnya strategi akuisisi, secara mendalam. Perseroan memiliki personil-personil yang memiliki pengalaman ekstensif di bidang keuangan dan industri telekomunikasi untuk memastikan kesuksesan akuisisi.
- Dalam mengelola beban keuangan yang timbul dari fasilitas pinjaman dan surat utang, Perseroan menggunakan instrumen lindung nilai untuk melindungi terhadap setiap peningkatan suku bunga yang mungkin terjadi selama jangka waktu pinjaman, apabila memungkinkan. Perseroan juga berusaha menyelaraskan risiko nilai tukar dengan menggunakan lindung nilai (*hedging*) yang sesuai. Lebih lanjut, Perseroan berusaha untuk mendiversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi biaya pembiayaan, dan memperpanjang rata-rata jangka waktu dan profil jatuh tempo utang Perseroan.
- Perseroan memantau beban operasi secara berkala melalui rapat bulanan dan memiliki kebijakan internal untuk selalu menerapkan program-program efisiensi di dalam setiap proses operasional Perseroan.
- Dalam mengelola risiko terkait izin, Perseroan memiliki tim *project* dan tim aset yang bersama-sama memantau proses permohonan dan/atau pembaruan atas persetujuan dan izin-izin yang diperlukan dari setiap menara. Tim legal Perseroan juga terus memantau perubahan peraturan dalam industri yang berdampak terhadap persetujuan dan izin-izin yang diperlukan dari setiap menara. Perseroan memiliki komitmen untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan perubahannya.

- Dalam menghadapi penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Perseroan, Perseroan selalu memastikan memperoleh izin warga sebelum membangun menara serta mengadakan sosialiasi kepada masyarakat setempat mengenai fungsi dan kegunaan dari menara telekomunikasi. Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan menjalankan investasi sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Dalam memastikan perpanjangan sewa lahan, Perseroan menerapkan kebijakan negosiasi perpanjangan sewa lahan atau bangunan beberapa tahun lebih awal. Apabila Perseroan tidak berhasil memperpanjang sewa tersebut, maka Perseroan akan bekerja sama dengan pelanggan untuk melakukan relokasi atas *sites* menara telekomunikasi yang dimaksud.
- Dalam rangka mengelola fluktuasi nilai revaluasi atas aset tetap menara telekomunikasi, Perseroan selalu berusaha mempertahankan dan secara konsisten meningkatkan jumlah menara, jumlah penyewaan, dan rasio kolokasi.
- Perseroan selalu berusaha mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi di Indonesia sehingga Perseroan memiliki pemahaman terhadap kebutuhan operator telekomunikasi di Indonesia, termasuk kebutuhan teknologi baru.
- Dalam mengelola tindakan risiko-risiko terkait tindakan penyuapan dan penyalahgunaan lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, perwakilan, agen atau pihak ketiga lainnya, Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi prilaku tersebut dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga melakukan reviu secara berkala dan terus memperkuat kebijakan dan prosedur internal Perseroan, mewajibkan seluruh karyawan dan kontraktor Perseroan untuk menandatangani pakta integritas. Lebih lanjut, Perseroan juga bekerja sama dengan anggota-anggota lain dalam asosiasi menara untuk menerapkan praktek-praktek terbaik dalam rangka mencegah perbuatan melawan hukum.
- Untuk meminimalkan dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga, Perseroan telah memiliki proteksi asuransi terhadap *sites* menara telekomunikasinya untuk segala risiko termasuk pertanggungan atas gangguan usaha (*business interruption*).
- Dalam mempertahankan personil penting Perseroan, Perseroan memiliki Unit Human Capital Management yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program retensi karyawan Perseroan yang meliputi imbalan kerja, serta penghargaan dan pengelolaan karir.
- Dalam menjalankan rencana bisnis Perseroan, Perseroan bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Oleh karena itu, Perseroan selalu memastikan adanya fleksibilitas dari sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan tingkat pembatasan finansial.
- Dalam mengelola persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya, Perseroan melakukan kegiatan edukasi dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar menara untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan mereka.

### 11.9. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Grup Tower Bersama memiliki komitmen yang kuat dalam membangun hubungan yang baik dan bertanggung jawab dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya. Grup Tower Bersama memiliki 4 (empat) pilar untuk program CSR, yang terdiri dari Pilar Pendidikan (Bangun Cerdas Bersama), Pilar Kesehatan (Bangun Sehat Bersama), Pilar Budaya (Bangun Budaya Bersama), dan Pilar Lingkungan (Bangun Hijau Bersama). Kegiatan CSR Grup Tower Bersama mengacu pada kerangka kerja ISO 26000 yang menjadi panduan implementasi dan tata kelola seluruh inisiatif dan program tanggung jawab sosial Grup Tower Bersama. Untuk setiap pilar, Grup Tower Bersama bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang baik untuk memastikan program-program dilaksanakan secara berkualitas, dan akuntabel, sesuai dengan target yang direncanakan, serta melibatkan masyarakat sekitar untuk menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan.

- ***Pendidikan (Bangun Cerdas Bersama).*** Grup Tower Bersama melanjutkan komitmen terhadap peningkatan kualitas akses masyarakat di bidang pendidikan. Pada tahun 2022, Grup Tower Bersama meluncurkan program *Learning Management System* ("**LMS**") untuk membantu siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK mempelajari beberapa kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. LMS merupakan platform belajar secara daring untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dari *Subject Matter Expert* ("**SME**") yang bersumber dari internal Grup Tower Bersama kepada siswa SMK yang ikut dalam program Kurikulum Unggulan Perseroan.

Program Kurikulum Unggulan TBIG, yang diluncurkan pada tahun 2017, ditujukan untuk membantu Sekolah Menengah Kejuruan memperkecil kesenjangan antara kurikulum sekolah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. Sekolah-sekolah tersebut akan mendapatkan tambahan kurikulum khusus terkait pelajaran teknis di bidang infrastruktur telekomunikasi dan juga memberikan kesempatan bagi para lulusannya untuk ikut serta dalam program magang di Grup Tower Bersama. Pelajaran-pelajaran yang diberikan meliputi pelatihan teknis dan edukasi terkait *fiber optics* dan pemeliharaan *site*.

- ***Kesehatan (Bangun Sehat Bersama)***. Grup Tower Bersama menilai kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Program CSR Grup Tower Bersama dalam bidang kesehatan meliputi pemberian akses pelayanan kesehatan gratis melalui Mobil Klinik ("**Monik**") TBIG. Monik TBIG dikelola oleh para profesional medis yang berkualifikasi dan dilengkapi perlengkapan medis yang cukup memadai dan ditangani oleh dokter dan perawat. Pelayanan yang diberikan oleh Monik TBIG mencakup pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil (termasuk pelayanan *ultrasound scan*/USG), balita, dan lansia. Monik TBIG juga melayani penyuluhan perilaku hidup higienis dan sehat, edukasi pencegahan penyakit, pemberian obat, dan makanan tambahan bagi balita. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk menargetkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.

  Grup Tower Bersama saat ini mengoperasikan 6 (enam) unit Monik TBIG di wilayah-wilayah sebagai berikut: Sumatera (2 unit), Jawa (3 unit), dan Kalimantan (1 unit). Keenam unit Monik TBIG ini mampu menjangkau 23 propinsi di Indonesia seperti: Bali, Banten, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Operasional Monik dibagi ke dalam dua jenis layanan yang berbeda yaitu aksi layanan kesehatan dan aksi bantuan sosial kepada masyarakat di Indonesia.

- ***Kebudayaan (Bangun Budaya Bersama).*** Grup Tower Bersama berkomitmen untuk membangun program bagi pelaku usaha mikro di bidang ekonomi kreatif dan meningkatkan kekayaan budaya lokal. Program ini dilakukan melalui inisiatif strategis melalui kemitraan dengan koperasi binaan Grup Tower Bersama yang disebut Koperasi Bangun Bersama ("**KBB**"). Kemitraan strategis ini memungkinkan para pelaku usaha mikro di industri batik dan kuliner mendapatkan pelatihan di bidang teknis, keterampilan manajemen, bantuan permodalan, dan distribusi produk dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha. Fokus CSR Grup Tower Bersama pada pilar budaya diimplementasikan di dua kota yaitu Pekalongan untuk usaha mikro batik dan Semarang untuk usaha mikro kuliner.

  Sejak tahun 2014, Grup Tower Bersama mengoperasikan program Rumah Batik TBIG di Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah. Rumah Batik TBIG mengemban misi untuk membantu pelestarian batik nusantara serta meningkatkan taraf hidup para perajin batik di Pekalongan. Rumah Batik TBIG memberikan pelatihan membuat batik dan kewirausahaan kepada mereka yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Di Rumah Batik TBIG ini, para siswa juga mendapatkan pelajaran membatik yang ramah lingkungan melalui aplikasi pewarna alami dan penggunaan fasilitas pengolahan limbah sederhana. Terdapat 13 jenis tanaman pewarna alami yang ditanam di Rumah Batik TBIG, di antaranya ialah tumbuhan mangga, rambutan, suji, indigo, jambu biji, nangka, kembang telang, kesumba, ketapang, kopi, manggis, mengkudu, pinang. Rumah Batik TBIG telah sukses melaksanakan program *Young Batik Entrepreneur* yang ditujukan kepada pemuda lokal Kabupaten Pekalongan. Sebagai bagian dari program ini, para pembatik muda dilatih selama 10 bulan untuk mengasah kemampuan membatik dan kewirausahaan di Rumah Batik TBIG. Peserta dibimbing oleh pembimbing profesional dari Rumah Batik TBIG, menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan praktik modern dengan tetap mempertahankan budaya batik tradisional. Kurikulum pembelajaran dibagi ke dalam 4 (empat) kompetensi dasar yaitu desain batik, pembatikan tulis, pembatikan cap dan teknik pewarnaan. Untuk memberikan akses pendidikan yang setara, Rumah Batik telah menyusun kurikulum pembelajaran khusus untuk siswa difabel, terutama tuna rungu. Melalui KBB, Grup Tower Bersama memperluas dukungan kepada jaringan yang lebih luas bagi para pengusaha mikro di sektor batik dan kuliner, dengan memberikan pelatihan keterampilan teknis, manajemen, perolehan modal, dan distribusi produk.

- ***Lingkungan (Bangun Hijau Bersama).*** Grup Tower Bersama terus mengembangkan program TBIG Heart, sebuah program pengurangan jejak emisi karyawan (*employee carbon footprint reduction program*). TBIG Heart melakukan penanaman pohon di kawasan-kawasan penyangga dan konservasi. Kawasan konservasi seluas +/- 20 hektar di Kabupaten Pekalongan melalui kerja sama dengan KPH Pekalongan Timur. Dari tahun 2018, secara akumulatif TBIG Heart Program telah menanam 6.600 dengan 1.000 pohon di antaranya ditanam pada tahun 2024. Program ini memberikan dampak yang signifikan, menghasilkan penyerapan 558 tCO2e, yang telah divalidasi melalui pengukurang lapangan yang ketat dan perhitungan *sampling*. Grup Tower Bersama mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular ke dalam inisiatif CSR melalui program produksi daur ulang yang unik. Dengan menggabungkan pilar budaya dan lingkungan, Grup Tower Bersama berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk mendaur ulang botol plastik menjadi bahan baku Rumah Batik TBIG. .

Biaya yang dikeluarkan oleh Grup Tower Bersama untuk kegiatan CSR selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing tercatat sebesar Rp10,7 miliar dan Rp10,2 miliar.

### 11.10. Struktur Organisasi Perseroan

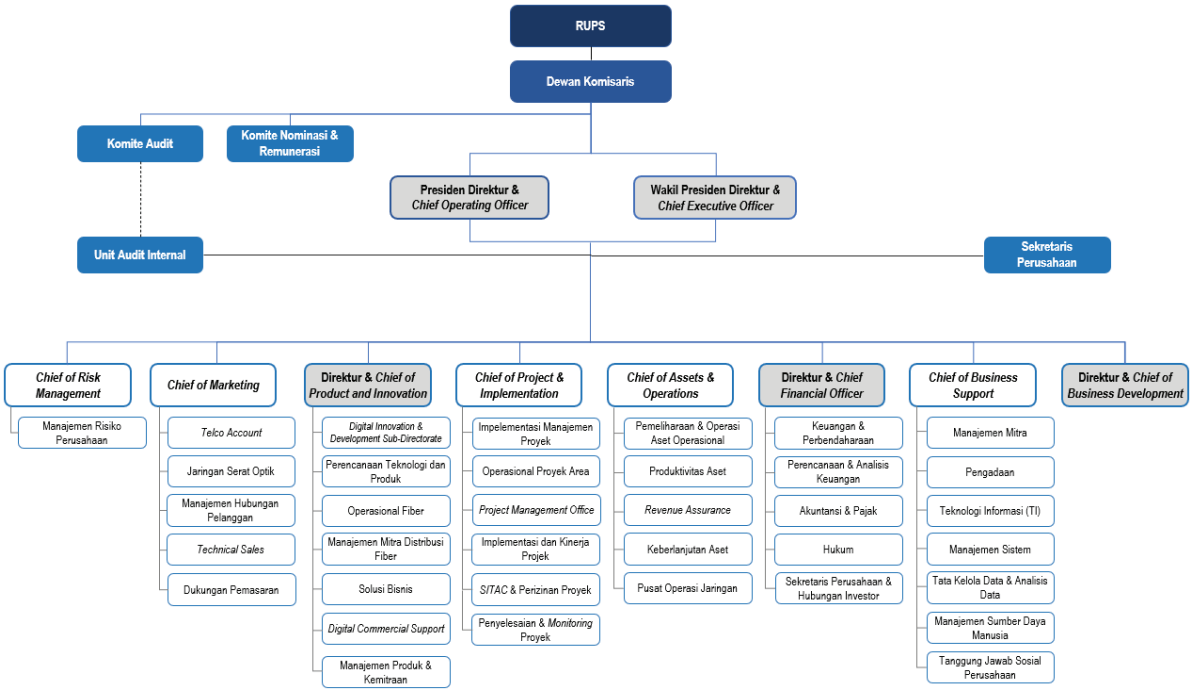


Catatan :

garis struktural
garis koordinasi

## 12. Sumber Daya Manusia

Perseroan berkomitmen pada keunggulan operasional dan layanan pelanggan yang terbaik, di mana karyawan-karyawan dengan kualitas terbaik merupakan aset yang paling berharga. Perseroan menggunakan pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, merancang program dan proses untuk memaksimalkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan bisnis dan operasional. Perseroan juga memberikan penghargaan kepada karyawan untuk meraih perkembangan diri dan standar kinerja terbaik.

### Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 740 karyawan, yang seluruhnya merupakan karyawan tetap. Beberapa Perusahaan Anak, yaitu TK, MSI, TO, TBGG, MBT, dan JPI tidak memiliki karyawan karena kegiatan operasionalnya terbatas pada fungsi administratif. Seluruh kegiatan operasional Perusahaan Anak tersebut saat ini dilaksanakan oleh karyawan yang diperbantukan dari Perusahaan Anak lainnya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| Tetap | 14 | 16 |
| Kontrak | - | - |
| **Jumlah** | **14** | **16** |
| **Perusahaan Anak** | | |
| Tetap | 726 | 725 |
| Kontrak | - | - |
| **Jumlah** | **726** | **725** |
| **Jumlah total** | **740** | **741** |

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| S1 atau lebih tinggi | 14 | 16 |
| D3 | - | - |
| Non-Akademi | - | - |
| **Jumlah** | **14** | **16** |
| **Perusahaan Anak** | | |
| S1 atau lebih tinggi | 599 | 591 |
| D3 | 72 | 76 |
| Non-Akademi | 55 | 58 |
| **Jumlah** | **726** | **725** |
| **Jumlah total** | **740** | **741** |

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| Manajemen Senior | 6 | 6 |
| Manajer dan Supervisor | 8 | 10 |
| Staff dan Non Staff | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **14** | **16** |
| **Perusahaan Anak** | | |
| Manajemen Senior | 27 | 34 |
| Manajer dan Supervisor | 381 | 422 |
| Staff dan Non Staff | 318 | 269 |
| **Jumlah** | **726** | **725** |
| **Jumlah total** | **740** | **741** |

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| <30 tahun | 5 | 7 |
| 31-40 tahun | 1 | 1 |
| 41-50 tahun | 2 | 2 |
| >50 tahun | 6 | 6 |
| **Jumlah** | **14** | **16** |
| **Perusahaan Anak** | | |
| <30 tahun | 162 | 167 |
| 31-40 tahun | 268 | 292 |
| 41-50 tahun | 223 | 204 |
| >50 tahun | 73 | 62 |
| **Jumlah** | **726** | **725** |
| **Jumlah total** | **740** | **741** |

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut direktorat :

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| Produk dan inovasi | - | 1 |
| Proyek dan implementasi | - | 1 |
| Aset dan operasional | 3 | 3 |
| Keuangan | 2 | 2 |
| Penunjang bisnis | 2 | 2 |
| Manajemen risiko | | |
| Lain-lain | 7 | 7 |
| **Jumlah** | **14** | **16** |
| **Perusahaan Anak** | | |
| Pemasaran | 52 | 47 |
| Produk dan inovasi | 58 | 45 |
| Proyek dan implementasi | 108 | 103 |
| Aset dan operasional | 241 | 243 |
| Keuangan | 94 | 112 |
| Penunjang bisnis | 113 | 112 |
| Manajemen risiko | 6 | 5 |
| Lain-lain | 54 | 58 |
| **Jumlah** | **726** | **725** |
| **Jumlah total** | **740** | **741** |

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi :

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| **Perseroan** | | |
| Jawa dan Bali | 14 | 16 |
| **Jumlah** | **14** | **16** |
| **Perusahaan Anak** | | |
| Jawa dan Bali | 628 | 591 |
| Sumatera | 56 | 55 |
| Kalimantan | 15 | 15 |
| Sulawesi | 21 | 21 |
| Lainnya | 6 | 43 |
| **Jumlah** | **726** | **725** |
| **Jumlah total** | **740** | **741** |

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

**Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan**

Perseroan bertekad untuk menjadi "perusahaan pilihan" di industri dengan memberikan paket remunerasi yang komprehensif kepada karyawan. Bentuk remunerasi serta fasilitas yang diberikan kepada karyawan senantiasa disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan Pemerintah. Secara umum, paket remunerasi karyawan terdiri dari gaji dan tunjangan yang meliputi tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja (kecelakaan kerja, pensiun, asuransi jiwa dan kesehatan) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta asuransi kesehatan dan tunjangan untuk rawat jalan dan rawat inap. Perseroan melakukan peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun dan melakukan penyesuaian besaran gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan juga memiliki sistem pemberian insentif dan penghargaan berdasarkan kinerja.

Seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini ditutup oleh asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT AJ Central Asia Raya yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025 yang mencakup program rawat inap termasuk pembedahan. Nilai pertanggungan atas rawat inap per karyawan untuk per tahunnya disesuaikan dengan tingkat jabatan.

Di samping itu, Perseroan memberikan fasilitas-fasilitas untuk membantu karyawan untuk mengintegrasi aktivitas bekerja dan kehidupan personal yang nyaman dan berimbang. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi antara lain koperasi, sarana ibadah, *Community of Practice*, yaitu komunitas yang berfungsi sebagai forum untuk karyawan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan *Community of Interest*, yaitu komunitas untuk menyalurkan minat dan bakat.

Tim *Human Capital Management* Perseroan melakukan survei kepuasan karyawan tahunan untuk mengevaluasi komitmen karyawan terhadap organisasi, tim mereka dan pekerjaan. Survei-survei tersebut juga mengukur kepuasan karyawan dengan fasilitas kerja, peluang pengembangan dan remunerasi.

**Pelatihan dan Pengembangan Karyawan**

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Grup Tower Bersama dalam industri ini, Perseroan secara berkala memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada karyawannya serta informasi tentang topik umum untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang operasional dan industri terkait. Perseroan telah merancang program pengembangan individu untuk mendapat tambahan pengalaman kerja, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan tersebut dilakukan baik secara internal maupun jasa pihak eksternal. Karyawan dapat menggunakan platform pembelajaran online yang disediakan Perseroan yaitu *Learning Management System* untuk pengembangan dan pelatihan profesional.

Perseroan membagi program-program pelatihan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu pelatihan *differentiating competency* yang berfokus untuk meningkatkan proforma karyawan dan pelatihan *threshold competency* yang berfokus untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan berdasarkan posisi dan fungsi karyawan Perseroan. Pada tahun 2024, Perseroan mengadakan berbagai program pelatihan untuk mencakup setiap kompetensi sebanyak 20.534 jam pelatihan atau setara dengan 27,75 jam pelatihan per karyawan yang berpartisipasi.

**Peraturan Perusahaan**

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2025 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-0471 Tahun 2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

## 13. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

## B. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut :

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha[1] | Domisili | Tahun Penyertaan Perseroan | Tahun Pendirian | Tahun Operasi Komersial | Kepemilikan (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Secara Langsung | Secara Tidak Langsung |
| 1. | TI | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2004 | 1999 | 1999 | 99,50% | - |
| 2. | UT | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2005 | 2004 | 2004 | 99,90% | 0,10% melalui TB |
| 3. | BT | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2005 | 2005 | 2006 | - | 89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB |
| 4. | TB | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi), KBLI No. 61100 (Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel), KBLI No. 68111 (*Real Estate* Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa), KBLI No. 61921 (Internet Service Provider) | Jakarta Selatan | 2006 | 2006 | 2006 | 99,99% | 0,01% melalui TO |
| 5. | TK | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2011 | 2009 | 2009 | 0,02% | 99,98% melalui TB |
| 6. | PMS | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2009 | 2003 | 2003 | 0,01% | 99,99% melalui TB |
| 7. | Mitrayasa | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2011 | 2004 | 2004 | - | 70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP |
| 8. | MSI | KBLI No. 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) | Jakarta Selatan | 2010 | 2010 | 2010 | 98,74% | 1,26% melalui TB |
| 9. | SKP | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta selatan | 2010 | 1999 | 1999 | - | 99,71% melalui MSI |
| 10. | TO | KBLI No. 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) | Jakarta Selatan | 2007 | 2006 | 2006 | 99,90% | - |
| 11. | Balikom | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2008 | 2003 | 2003 | 0,01% | 99,99% melalui TO |
| 12. | Triaka | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2009 | 2009 | 2009 | 90,00% | 10,00% melalui TB |
| 13. | SMI | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2011 | 2011 | 2012 | 70,03% | 29,97% melalui SKP |
| 14. | TBGG | Perusahaan investasi | Singapura | 2013 | 2013 | 2013 | 100,00% | - |

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha[1] | Domisili | Tahun Penyertaan Perseroan | Tahun Pendirian | Tahun Operasi Komersial | Kepemilikan (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Secara Langsung | Secara Tidak Langsung |
| 15. | MBT | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Selatan | 2013 | 2013 | belum beroperasi | 99,99% | 0,01% melalui TB |
| 16. | JPI | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Pusat | 2016 | 2015 | 2016 | 0,08% | 83,36% melalui TB |
| 17. | GHON | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Jakarta Barat | 2018 | 2001 | 2001 | 50,43% | - |
| 18. | GOLD | KBLI No. 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) | Jakarta Selatan | 2018 | 1995 | 1995 | 51,09% | - |
| 19. | PKP | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi), KBLI No. 61100 (Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel) | Jakarta Selatan | 2018 | 2013 | 2013 | - | 99,99% melalui GOLD |
| 20. | Unicom | KBLI No. 61100 (Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel) | Jakarta Barat | 2022 | 2020 | 2021 | - | 80,00% melalui UT |
| 21. | GPS | KBLI No. 61100 (Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel) | Tangerang Selatan | 2023 | 2018 | 2021 | - | 80,00% melalui GHON |
| **Perusahaan Asosiasi** | | | | | | | | |
| 1. | Telinco | KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi), KBLI No. 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) | Kabupaten Tangerang | 2024 | 2023 | 2024 | - | 46,67% melalui MSI |
| 2. | CSA | KBLI No. 33119 (Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya), KBLI No. 63111 (Aktivitas Pengolahan Data), KBLI No. 46599 (Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya), KBLI No. 78300 (Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia), KBLI No.70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya), KBLI No. 33111 (Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap), KBLI No. 62024 (Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* [IoT]), KBLI No. 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan), KBLI No. 43212 (Instalasi Telekomunikasi), KBLI No. 43120 (Penyiapan Lahan), KBLI No. 43213 (Instalasi Elektronika), KBLI No. 42206 (Konstruksi Sentral Telekomunikasi) | Kabupaten Tangerang | 2024 | 2006 | 2006 | - | 40,00% melalui MSI |

Catatan:
(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing perusahaan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan :

## 1. PT Tower Bersama ("TB")

### a. Riwayat singkat

TB berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 6357/BH.09.05/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006, serta diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 13530.

Anggaran dasar TB selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 12 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016538.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053722.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 ("**Akta No. 12/2024**"). Berdasarkan Akta No. 12/2024, para pemegang saham TB menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

**b. Kegiatan usaha**

Kegiatan usaha TB berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TB dan/atau KBLI adalah (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206); (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523); (iii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI No. 46599); (iv) aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI No. 61100); (v) internet service provider (KBLI No. 61921); (vi) jasa sistem komunikasi data (KBLI No. 61922); (vii) aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya (KBLI No. 77395); (viii) pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI No. 35121); (ix) reparasi motor listrik, generator dan transformator (KBLI No. 33141); (x) instalasi telekomunikasi (KBLI No. 43212); dan (xi) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI No. 68111), namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, pekerjaan telekomunikasi, jasa penyewaan jaringan fiber optik dan real estat.

TB berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

**c. Perizinan**

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB TB dengan No. 812003960254 tanggal 5 September 2018 dan Sertifikat Standar TB dengan No. 81200039602541588 tanggal 6 Juli 2022, berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 7 Juli 2025 dan paling lama sampai dengan tanggal 1 Juli 2049. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

**d. Permodalan dan susunan pemegang saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 70 tertanggal 25 Juni 2021 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0401225 tanggal 25 Juni 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0112936.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham | | % |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **300.000** | **300.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Perseroan | 139.049 | 139.049.000.000 | 99,99% |
| PT Tower One | 1 | 1.000.000 | 0,01% |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **139.050** | **139.050.000.000** | **100,00%** |
| **Saham dalam Portepel** | **160.950** | **160.950.000.000** | |

Perseroan melakukan penyertaan di TB sejak tahun 2006.

**e. Manajemen dan pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 12/2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Herman Setya Budi

**Direksi**

Direktur : Budianto Purwahjo

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB berdasarkan Akta No. 12/2024 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0061942 tanggal 14 Maret 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053722.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 14 Maret 2024.

**f. Data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TB pada tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023; yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

***Laporan posisi keuangan konsolidasian***

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Total aset | 28.793.922 | 28.828.230 |
| Total liabilitas | 20.718.622 | 20.320.165 |
| Total ekuitas | 8.075.300 | 8.508.065 |

***Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian***

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Pendapatan | 4.359.893 | 3.962.190 |
| Beban usaha | 339.072 | 240.853 |
| Laba tahun berjalan | 883.233 | 894.154 |

Kontribusi pendapatan TB terhadap total pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2024 adalah 63,5%.

**g. Penyertaan pada perusahaan lain**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham secara langsung pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

| Nama perusahaan | % penyertaan |
|---|---|
| PT Towerindo Konvergensi | 99,98% |
| PT Prima Media Selaras | 99,99% |
| PT Mitrayasa Sarana Informasi | 70,00% |
| PT United Towerindo | 0,10% |
| PT Metric Solusi Integrasi | 1,26% |
| PT Triaka Bersama | 10,00% |
| PT Batavia Towerindo | 10,10% |
| PT Menara Bersama Terpadu | 0,01% |
| PT Jaringan Pintar Indonesia | 83,36% |

## 2. PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")

### a. Riwayat singkat

SMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0105134.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Anggaran dasar SMI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 12 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016545.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053730.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 ("**Akta No. 22/2024**"). Berdasarkan Akta No. 22/2024, para pemegang saham SMI menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

### b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha SMI berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMI dan/atau KBLI adalah (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206); (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523); (iii) aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya (KBLI No. 77395); (iv) pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI No. 351121); (v) reparasi motor listrik, generator dan transformator (KBLI No. 33141); (vi) instalasi telekomunikasi (KBLI No. 43212); dan (vii) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI No. 68111), namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bidang jasa telekomunikasi, menara, dan pekerjaan telekomunikasi.

SMI berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

### c. Perizinan

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SMI dengan No. 8120102942412 tanggal 21 September 2018 dan Sertifikat Standar SMI dengan No. 8120102942412 tanggal 8 Juni 2022, berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 24 Juli 2025 dan paling lama sampai dengan tanggal 23 Maret 2045. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

### d. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 8 Oktober 2014, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09810.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0108124-40.80.2014, tanggal 21 Oktober 2014, diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07554.40.21.2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0108124.40.80.2014 tanggal 21 Oktober 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham | | % |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **1.000.000** | **1.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Perseroan | 308.412 | 308.412.000.000 | 70,03% |
| PT Solu Sindo Kreasi Pratama | 131.988 | 131.988.000.000 | 29,97% |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **440.400** | **440.400.000.000** | **100,00%** |
| **Saham dalam Portepel** | **559.600** | **559.600.000.000** | |

Perseroan melakukan penyertaan di SMI sejak tahun 2011.

**e. Manajemen dan pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 22/2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Budianto Purwahjo

**Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur : Abdul Satar

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI berdasarkan Akta No. 22/2024 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103306 tanggal 14 Maret 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053730.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024.

**f. Data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari laporan keuangan SMI pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

***Laporan posisi keuangan***

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Total aset | 4.971.537 | 6.069.214 |
| Total liabilitas | 2.144.257 | 2.665.938 |
| Total ekuitas | 2.827.280 | 3.403.276 |

***Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain***

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Pendapatan | 634.056 | 743.667 |
| Beban usaha | 10.382 | 7.532 |
| Laba tahun berjalan | 181.794 | 275.199 |

Kontribusi pendapatan SMI terhadap total pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2024 adalah sebesar 9,2%.

## 3. PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")

### a. Riwayat singkat

SKP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 29 Oktober 1999, dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C-24903.HT.01.01.TH.2000 tanggal 4 Desember 2000, didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 054/BH.09.05/I/2001 tanggal 12 Januari 2001 dan diumumkan dalam BNRI No. 72 tanggal 6 September 2002, Tambahan No. 10331.

Anggaran dasar SKP selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 66 tanggal 21 Juli 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03.0268575 tanggal 21 Juli 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0140915.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Juli 2022 ("**Akta No. 66/2022**"). Berdasarkan Akta No. 66/2022, para pemegang saham SKP menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 tentang Direksi, Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 13 tentang Rapat Direksi, Pasal 14 tentang Dewan Komisaris dan Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

### b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha SKP berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SKP dan/atau KBLI adalah (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206); dan (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523), namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi.

SKP berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

### c. Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SKP dengan No. 8120101962042 tanggal 24 September 2018 dan Sertifikat Standar SKP dengan No. 81201019620420109 tanggal 27 Juni 2022, berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 17 Juli 2025 dan paling lama sampai dengan tanggal 21 Februari 2048. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

### d. Permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 9 Agustus 2018, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0021798.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 14 Oktober 2018 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0137209.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 14 Oktober 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000 per Saham | | %[1] |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | **12.640.000** | **1.264.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| PT Metric Solusi Integrasi | 4.400.000 | 440.000.000.000 | 99,71% |
| Sakti Wahyu Trenggono | 10.630 | 1.063.000.000 | 0,24% |
| Abdul Satar | 2.025 | 202.500.000 | 0,05% |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **4.412.655** | **441.265.500.000** | **100,00%** |
| **Saham dalam Portepel** | **8.227.345** | **822.734.500.000** | |

Perseroan melakukan penyertaan melalui MSI di SKP sejak tahun 2010.

**e. Manajemen dan pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 66/2022, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.09.0035632 tanggal 21 Juli 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0140915.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Juli 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Budianto Purwahjo

**Direksi**

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur : Abdul Satar

**f. Data keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari laporan keuangan SKP pada tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

***Laporan Posisi Keuangan***

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Total aset | 9.148.194 | 10.835.399 |
| Total liabilitas | 8.692.330 | 9.908.887 |
| Total ekuitas | 455.864 | 926.512 |

***Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain***

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Pendapatan | 1.391.860 | 1.485.976 |
| Beban usaha | 142.839 | 136.207 |
| Laba tahun berjalan | 249.010 | 255.408 |

Kontribusi pendapatan SKP terhadap total pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2024 adalah 20,3%.

**g. Penyertaan pada perusahaan lain**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP memiliki penyertaan saham secara langsung pada 2 (dua) perusahaan sebagai berikut :

| Nama Perusahaan | % penyertaan |
|---|---|
| PT Mitrayasa Sarana Informasi | 30,00% |
| PT Solusi Menara Indonesia | 29,97% |

## C. Keterangan tentang Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

### 1. Umum

Perseroan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas pada tahun 2024, awalnya merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultan, penerbitan, angkutan, dan perbengkelan. Perseroan selanjutnya melakukan perubahan nama menjadi PT Tower Bersama Infrastructure pada tahun 2009 dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk pada tahun 2010 sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Sejak resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2010, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan *holding* dari grup perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, pekerjaan telekomunikasi dan investasi, dan saat ini merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia yang dikenal dengan nama Grup Tower Bersama. Kegiatan usaha utama Grup Tower Bersama adalah menyewakan ruangan pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Grup Tower Bersama di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Selain itu, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan infrastruktur komunikasi seperti serat optik. Per 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama mengoperasikan sekitar 23.892 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 23.778 *sites* menara telekomunikasi dan 114 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 42.722 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan sejumlah operator telekomunikasi berbeda. Sekitar 77,7% dan 79,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 berasal dari penyewaan menara telekomunikasi dengan Telkomsel, IOH dan XL Axiata. Grup Tower Bersama menyewakan *tower space* dan jaringan serat optik melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Grup Tower Bersama melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2024, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,8 tahun dan Grup Tower Bersama memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp39.170,2 miliar. Pendapatan Grup Tower Bersama dari penyewaaan *tower space*, serat optik, dan properti investasi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 91,8%, 8,1%, dan 0,1% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Grup Tower Bersama akan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Grup Tower Bersama memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Grup Tower Bersama telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Grup Tower Bersama telah membangun *site* menara di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Grup Tower Bersama berada di wilayah padat penduduk dengan 81,5% *site* menara di Jawa, Bali dan Sumatra dan 18,5% *site* di wilayah lain di Indonesia per 31 Desember 2024.

Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan

pendapatan atas kolokasi tersebut. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara. Per 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama memiliki rasio kolokasi 1,79x.

Pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.867,4 miliar dan Rp6.641 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Grup Tower Bersama untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp5.869,3 miliar atau mencapai 85,5%, dan EBITDA dan margin EBITDA Grup Tower Bersama untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp5.728 miliar atau mencapai 86,3%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 18 titik pelayanan regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua, melalui Perusahaan Anak.

## 2. Keunggulan Kompetitif

Grup Tower Bersama memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

*Hubungan yang erat dengan operator-operator telekomunikasi berkualitas baik di Indonesia*

Pelanggan terbesar Grup Tower Bersama merupakan perusahaan-perusahaan telekomunikasi berkualitas baik di Indonesia. Sekitar 77,7% dan 79,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Sementara untuk sisanya sekitar 22,3% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2024, sebesar 13,7% dikontribusikan dari Smart, dan 8,6% lainnya yang terdiri dari serat optik, properti investasi, dan lainnya. Pada tahun 2013, hanya 62,8% dari pendapatan Grup Tower Bersama berasal dari Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata (masing-masing sebesar 27,5%, 23,5% dan 11,8%), dan untuk sisanya sekitar 37,3% dari pendapatan Grup Tower Bersama, sebesar 12,1% dikontribusikan oleh Hutch. Hubungan yang telah dibina sejak lama dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia mendukung upaya Grup Tower Bersama dalam mengidentifikasi peluang kolokasi dan menara *build-to-suit* untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa pelanggan Grup Tower Bersama akan memprioritaskan pembayaran kepada pemasok utama seperti Grup Tower Bersama dalam rangka menjamin kelancaran layanannya. Grup Tower Bersama adalah penyedia jasa sewa menara independen yang tidak bersaing secara langsung dengan pelanggan Grup Tower Bersama, sehingga kegiatan usaha penyewaan menara Grup Tower Bersama menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi kepada pesaing utama mereka.

*Kontrak jangka panjang Grup Tower Bersama dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang*

Pendapatan Grup Tower Bersama yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan *sites* Grup Tower Bersama memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (*recurring*). Jangka waktu perjanjian sewa *sites* menara umumnya adalah 10 tahun, di mana jangka waktu perjanjian penyediaan akses IBS umumnya adalah 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2024, pinjaman bersih Grup Tower Bersama, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilanya, adalah Rp28.715,6 miliar, sedangkan pendapatan kontrak yang masih akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan adalah Rp39.170,2 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,8 tahun. Dengan mengasumsikan perjanjian penyewaan akan diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya pada tingkat *renewal* 90%, total pendapatan dari kontrak yang diperpanjang diperkirakan mencapai Rp48,9 triliun. Perjanjian penyewaan Grup Tower Bersama pada umumnya mensyaratkan pendapatan sewa yang tetap dan pendapatan jasa pemeliharaan yang dapat disesuaikan (yang umumnya meningkat secara tahunan sejalan dengan tingkat inflasi). Biaya-biaya tersebut dibayarkan oleh operator telekomunikasi kepada Grup Tower Bersama secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Besarnya biaya sewa dan pemeliharaan bervariasi bergantung pada lokasi dan ketinggian *sites* menara, ketinggian, ukuran dan

posisi antena penyewa pada menara telekomunikasi, dan utilitas yang disediakan untuk penyewa. Dikarenakan sejumlah besar *sites* Grup Tower Bersama terletak pada wilayah padat penduduk, di mana penyewa telah memiliki lalu lintas data pelanggan yang tinggi sedangkan relokasi peralatan membutuhkan waktu dan melibatkan konfigurasi ulang oleh operator untuk jaringan mereka maka Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa penyewa akan lebih memilih untuk memperpanjang perjanjian penyewaan agar dapat mengurangi gangguan jangkauan di daerah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

*Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan build-to-suit dan menjalankan kegiatan operasional*

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa pengalamannya yang ekstensif dalam pengembangan *sites* telekomunikasi *build-to-suit* untuk operator telekomunikasi besar Indonesia, khususnya pengalaman dalam proses *Site Acquisition* ("**SITAC**") dan pemenuhan perizinan, menjadikan Grup Tower Bersama memiliki keunggulan kompetitif dalam menyelesaikan pembangunan *sites build-to-suit* dengan cepat di berbagai area kepulauan Indonesia. Unit manajemen regional Grup Tower Bersama bertugas untuk mengawasi dan bekerja sama dengan sub-kontraktor dan agen Grup Tower Bersama serta menjalin hubungan yang baik dengan pemasok lokal dan pejabat pemerintahan. Hal ini memungkinkan Grup Tower Bersama bersama dengan penyewa mengidentifikasi lokasi di mana mereka bisa menempatkan BTS. Setelah lokasi menara telekomunikasi ditentukan, pekerjaan konstruksi menara telekomunikasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 90-120 hari sejak diterbitkannya surat perintah kerja oleh penyewa.

*Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada*

Sejak memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004, Grup Tower Bersama telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites* telekomunikasi. Sebagai contoh, Grup Tower Bersama mengakuisisi 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat pada tahun 2012 dan mengambil alih pengendalian atas 2 (dua) perusahaan penyewaan menara telekomunikasi yang telah tercatat pada BEI, yaitu GHON dan GOLD, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* telekomunikasi ke dalam portofolio Grup Tower Bersama pada tahun 2018. Pada bulan April 2021, Grup Tower Bersama menyelesaikan akuisisi 3.000 menara dari IBST dengan nilai keseluruhan Rp3.975 miliar. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa akuisisi-akuisisi yang telah diselesaikan tersebut menunjukkan kemampuan Grup Tower Bersama untuk berhasil memperoleh dan mengintegrasikan portofolio menara dalam jumlah besar dari operator-operator telekomunikasi terkemuka. Grup Tower Bersama khususnya berkeyakinan dapat dengan cepat menganalisis dan memasukkan data aset ke dalam sistem informasi Grup Tower Bersama untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dijaga dengan layak dan juga *tower space* pada menara tersebut dapat ditawarkan kepada para pelanggan Grup Tower Bersama yang ada. Kemudian Grup Tower Bersama juga berhasil memperoleh pembiayaan akuisisi tersebut dengan biaya yang kompetitif. Grup Tower Bersama berharap bahwa akuisisi portofolio menara yang selektif baik berukuran besar ataupun kecil akan tetap menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan dan Grup Tower Bersama akan mendedikasikan sumber daya yang besar untuk memastikan bahwa Grup Tower Bersama dapat memperoleh peluang akuisisi dan secara cepat mengeksekusinya apabila peluang tersebut tersedia.

*Margin keuntungan dan tingkat leverage operasional yang signifikan*

Bisnis Grup Tower Bersama memiliki margin EBITDA yang tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat dan stabil untuk kegiatan operasional. Margin EBITDA Grup Tower Bersama mencapai 85,5% dan 86,3% masing-masing pada tahun 2024 dan 2023. Kenaikan rasio kolokasi pada menara telekomunikasi yang ada meningkatkan margin operasi Grup Tower Bersama dikarenakan mayoritas pendapatan tambahan dari peningkatan pendapatan kolokasi mengalir sebagai laba operasi Grup Tower Bersama. Tambahan kolokasi akan meningkatkan arus kas Grup Tower Bersama karena relatif rendahnya belanja modal dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menambahkan satu penyewaan pada *sites* yang telah ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar menara telekomunikasi Grup Tower Bersama telah memiliki kapasitas untuk tambahan kolokasi tanpa diperlukan perkuatan menara. Per 31 Desember 2024, 81,4% dari portofolio menara Grup Tower Bersama terdiri dari menara yang berada di atas tanah (*ground-based*) dengan ketinggian lebih dari 32 meter atau di atas atap bangunan (*rooftop*) yang dapat menampung tiga atau lebih penyewa tanpa memerlukan tambahan belanja modal. Apabila ada menara telekomunikasi yang telah mendekati kapasitas teknisnya, Grup Tower Bersama dapat meningkatkan kekuatan menara tersebut untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penyewaan dengan biaya investasi yang relatif kecil.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa dengan masuknya Grup Tower Bersama lebih awal pada industri penyewaan menara di Indonesia, Grup Tower Bersama telah berhasil membangun portofolio *sites* telekomunikasi pada wilayah dengan lalu lintas pelanggan operator telekomunikasi yang tinggi sehingga terdapat permintaan yang tinggi untuk menempatkan peralatan BTS operator telekomunikasi. Per 31 Desember 2024, 81,5% dari *sites* telekomunikasi dan 83,4% dari penyewaan menara, terkonsentrasi pada daerah padat penduduk di propinsi-propinsi di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa dengan menempatkan *sites* telekomunikasi pada wilayah yang diminati tersebut, Grup Tower Bersama dapat meningkatkan potensi tambahan kolokasi.

Rasio kolokasi Grup Tower Bersama per 31 Desember 2024 adalah 1,79x. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa dengan portofolio *sites* telekomunikasinya yang berada di lokasi strategis, Grup Tower Bersama berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi peningkatan permintaan dari penyewa, yang memungkinkan peningkatan rasio kolokasi lebih tinggi lagi. Lebih lanjut, meskipun rasio kolokasi dapat berubah sewaktu-waktu karena kegiatan akuisisi portofolio *sites* di masa mendatang atau pembangunan *build-to-suit* baru, Grup Tower Bersama berkeyakinan akan adanya potensi peningkatan rasio kolokasi di masa mendatang seiring dengan meningkatnya pengalihan pembangunan *sites* telekomunikasi dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan menara dari operator telekomunikasi yang ada, maupun dari pemain baru yang diperkirakan akan menggelar teknologi baru (contohnya 4G dan 5G) yang membutuhkan *sites* telekomunikasi.

*Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham dengan reputasi baik*

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman untuk terus berkembang dan menumbuhkan bisnis Grup Tower Bersama dalam pasar telekomunikasi Indonesia baik secara organik maupun melalui akuisisi pada masa mendatang. Grup Tower Bersama juga berkeyakinan bahwa Grup Tower Bersama memperoleh manfaat, pengalaman, dan keahlian dari reputasi bisnis pemegang saham pendiri, Grup Saratoga (melalui Wahana Anugerah Sejahtera) dan Provident Capital Indonesia. Pada tahun 2022, Grup Saratoga dan Provident Capital merestrukturisasi kepemilikan saham Perseroan menjadi perusahaan *holding* baru, BDIA. Selanjutnya, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh MAM, melalui Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 3, telah mengakuisisi saham minoritas yang signifikan di BDIA.

Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2004, tim manajemen Perseroan telah memanfaatkan kemampuan, keahlian, dan hubungan para pemegang saham ini untuk memperkuat proposisi nilai Grup Tower Bersama kepada pelanggan. Para pemegang saham pendiri telah berbagi keahlian mereka yang luas untuk mengembangkan tata kelola dan kontrol manajemen risiko yang tepat bagi Grup Tower Bersama, dan menerapkan opsi dan langkah-langkah pembiayaan yang hemat biaya untuk mendukung pertumbuhan dan visi jangka panjang Grup Tower Bersama.

## 3. Strategi Bisnis Grup Tower Bersama

Strategi utama bisnis Grup Tower Bersama adalah sebagai berikut :

*Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang telah ada*

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa Grup Tower Bersama dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan margin melalui peningkatan rasio kolokasi pada portofolio *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama yang telah ada. Grup Tower Bersama berharap pendapatan dan laba operasional dari bisnis penyewaan menara telekomunikasi akan terus tumbuh dengan dukungan dari menara-menara telekomunikasi milik Grup Tower Bersama yang berada di lokasi-lokasi strategis serta kapasitas yang tersedia untuk tambahan kolokasi dapat dilakukan dengan peningkatan biaya yang relatif rendah. Sebagian besar biaya operasional menara telekomunikasi bersifat tetap sejak dan setelah tahap konstruksi. Peningkatan rasio kolokasi akan meningkatkan margin operasional Grup Tower Bersama secara signifikan karena rendahnya biaya yang dikeluarkan Grup Tower Bersama untuk menambahkan pelanggan baru pada menara telekomunikasi yang telah ada. Grup Tower Bersama akan tetap fokus pada aktivitas unit pemasaran dan manajemen proyek untuk meningkatkan rasio kolokasi dan pendapatan, serta peningkatan margin pada portofolio site yang telah ada. Grup Tower Bersama juga tetap berusaha untuk meningkatkan akses informasi mengenai *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama agar pelanggan dapat melakukan pemilihan *sites* secara lebih cepat dan mudah. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan Grup Tower Bersama untuk bersaing dan dalam menghasilkan pendapatan.

*Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi*

Grup Tower Bersama memiliki pemahaman terhadap kebutuhan perluasan jaringan operator telekomunikasi di Indonesia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini merupakan komponen penting dalam usaha Grup Tower Bersama dalam meningkatkan jumlah penyewaan pada portofolio *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama akan terus berfokus menjalin hubungan dengan penyewa menara Grup Tower Bersama khususnya untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat meningkatkan jumlah penyewaan menara Grup Tower Bersama melalui kolokasi serta mengidentifikasi proyek-proyek baru yang diminati, termasuk kesempatan untuk konstruksi *build-to-suit* ataupun akuisisi.

*Memperbesar portofolio Grup Tower Bersama melalui proses konstruksi build-to-suit dan akuisisi yang selektif*

Grup Tower Bersama berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar ukuran portofolio *sites* Grup Tower Bersama melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif atas portofolio *sites* atau perusahaan menara telekomunikasi. Jumlah portofolio *sites* menara telekomunikasi Grup Tower Bersama telah meningkat dari 4.868 *sites* menara telekomunikasi per 31 Desember 2011 menjadi 23.892 *sites* per 31 Desember 2024.

Grup Tower Bersama berkeyakinan telah mencapai skala yang penting, yang memungkinkan Grup Tower Bersama untuk terus membangun dan mengakuisisi tambahan *sites* di seluruh lokasi di Indonesia, di mana Grup Tower Bersama dapat memanfaatkan hubungan Grup Tower Bersama dengan penyewa yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat imbal hasil investasi yang menarik. Grup Tower Bersama hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Grup Tower Bersama memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Grup Tower Bersama telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi *sites* portofolio atau perusahaan penyewaan menara.

*Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional*

Kecepatan eksekusi (*speed to market*) dan kinerja jaringan yang handal merupakan indikator utama (*key performance indicator* atau "**KPI**") yang sangat penting bagi pelanggan Grup Tower Bersama. Yang dimaksud dengan kecepatan eksekusi adalah periode waktu sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan dimulainya pemasangan peralatan telekomunikasi penyewa pada *sites* menara. Kinerja operasional Grup Tower Bersama merujuk pada kualitas dari layanan pemeliharaan berkala menara dan kecepatan dalam menanggapi keluhan penyewa. Grup Tower Bersama secara konsisten meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi KPI penyewa dengan senantiasa melakukan usaha-usaha berikut :

- melakukan kontrak payung untuk SITAC, *Civil & Mechanical Electricity* ("**CME**") dan layanan pemeliharaan dengan sub-kontraktor yang telah diseleksi untuk penugasan di beberapa daerah tertentu;
- standarisasi desain, proses, prosedur dan kontrol dokumentasi, termasuk manajemen waktu dalam pelaksanaan;
- penerapan perangkat lunak berbasis web pada manajemen proyek untuk identifikasi dini terhadap potensi keterlambatan penyelesaian dan eksekusi penanggulangannya;
- koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengefisienkan proses perolehan perizinan;
- pengawasan berkala terhadap kinerja pemasok persediaan bahan baku utama; dan
- pengoperasian layanan *call center* 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu.

*Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi*

Penyewa menara Grup Tower Bersama telah memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa mereka akan terus konsisten dalam memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel generasi-generasi selanjutnya. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa teknologi baru seperti 5G, yang telah diluncurkan oleh operator telekomunikasi, dan ekspansi operator dalam menawarkan layanan data

nirkabel, telah dan akan terus meningkatkan jumlah penyewa dan rasio kolokasi menara Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama memperkirakan bahwa teknologi generasi terbaru, seperti 5G, akan meningkatkan permintaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama dan kabel serat optik.

*Mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman*

Grup Tower Bersama telah menggunakan fasilitas dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi serta penerbitan surat utang untuk mendanai akuisisi dan kegiatan operasi Grup Tower Bersama. Sampai dengan 31 Desember 2024, pinjaman dan surat utang Grup Tower Bersama tercatat sebesar Rp32.188,3 miliar dan pinjaman dan surat utang Grup Tower Bersama, di mana pinjaman dan surat utang dalam Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp30.197,5 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, beban keuangan Grup Tower Bersama (termasuk beban keuangan – bunga dan beban keuangan – lainnya) mencapai 29,8% dari pendapatan Grup Tower Bersama. Dengan kapitalisasi pasar Perseroan per 31 Desember 2024 adalah Rp7,6 triliun, maka rasio pinjaman bersih pada kurs lindung nilai terhadap kapitalisasi pasar Perseroan ditambah utang bersih pada kurs lindung nilai adalah 0,6x. Meski Perseroan berkeyakinan memiliki struktur permodalan yang kuat dengan cadangan ekuitas yang besar, Perseroan berniat untuk terus mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pendanaan Grup Tower Bersama dengan bekerja sama dengan kreditur yang telah ada dan mengkaji kemungkinan untuk mengakses pembiayaan melalui instrumen ekuitas dan utang pada pasar modal.

## 4. Portofolio *Sites* Telekomunikasi Grup Tower Bersama

Grup Tower Bersama telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama telah mengoperasikan sekitar 23.892 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 23.778 *sites* menara telekomunikasi dan 114 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 42.722 penyewaan pada *sites* telekomunikasi.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan untuk masing-masing periode:

| | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| *Sites* telekomunikasi | 23.892 | 22.475 |
| Menara telekomunikasi | 23.778 | 22.357 |
| IBS | 114 | 118 |
| Penyewaan | 42.722 | 41.227 |

Per 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 34 propinsi di Indonesia, dengan 81,5% dari *sites* telekomunikasi dan 83,4% dari penyewaan menara Grup Tower Bersama terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama memiliki 19 kantor (termasuk kantor pusat) di berbagai wilayah Indonesia.

Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per tanggal 31 Desember 2024 :

| Wilayah | *Sites* | % | Penyewaan | % |
|---|---|---|---|---|
| Jawa, Bali dan Sumatra | 19.469 | 81,5 | 35.646 | 83,4 |
| Lainnya | 4.423 | 18,5 | 7.076 | 16,6 |
| **Jumlah** | **23.892** | **100,0** | **42.722** | **100,0** |

Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Grup Tower Bersama :

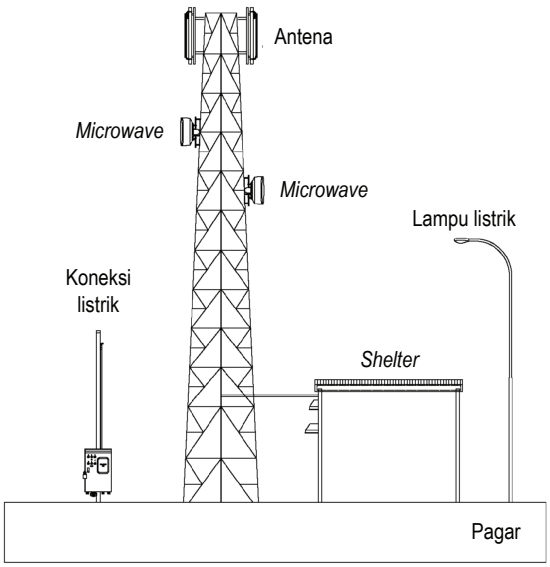


Menara Grup Tower Bersama pada umumnya terbuat dari baja dengan bentuk *rectangular* (4 kaki). Menara tersebut memiliki komponen utama berupa (i) antena berbentuk persegi panjang pada bagian atas menara yang berfungsi untuk menghubungkan BTS dengan alat komunikasi; (ii) *microwave* berbentuk lingkaran untuk menerima dan memancarkan gelombang radio dari BTS ke BTS atau dari BTS ke Base Station Controller (BTC); dan (iii) *rectifier system* untuk untuk mengubah tegangan *alternative current* menjadi tegangan *direct current* untuk digunakan perangkat BTS. Menara juga dapat dilengkapi dengan *shelter* di sampingnya untuk menyimpan perangkat, dan lampu untuk menerangi area menara dan sekitarnya. Perangkat antena dan *microwave* pada diagram di atas, dan perangkat di *shelter* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Grup Tower Bersama memiliki dan memelihara infrastruktur pasif, meliputi menara telekomunikasi, *shelter* dan pagar halaman.

Sebagian besar portofolio *sites* menara Grup Tower Bersama merupakan menara berkaki empat *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30-72 meter), serta menara *rooftop* (menara di atas gedung) dan menara *monopole* (menara/tiang yang hanya terdiri dari satu batang atau satu tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah). Grup Tower Bersama umumnya akan melakukan pembangunan menara berdasarkan pesanan khusus (*build-to-suit*).

Tabel berikut di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Grup Tower Bersama per 31 Desember 2024 :

| Tipe Menara | Ketinggian | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| *Ground-based* | lebih dari 65 meter | 5.889 | 24,8] |
| *Ground-based* | 51-65 meter | 6.347 | 26,7 |
| *Ground-based* | 32-50 meter | 7.093 | 29,8 |
| *Ground-based* | Kurang dari 32 meter | 2.592 | 10,9 |
| *Rooftop* | 32-50 meter | 27 | 0,1 |
| *Rooftop self-supporting tower ("**SST**")* | Kurang dari 32 meter | 403 | 1,7 |
| *Rooftop monopole* | Kurang dari 32 meter | 1.427 | 6,0 |
| Total | | **23.778** | **100,0** |

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari 3 (tiga) penyewa. Untuk *rooftop monopole*, terutama dikarenakan kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sehingga sulit untuk menambah kolokasi. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

## 5. MENARA TELEKOMUNIKASI *BUILD-TO-SUIT*

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa kemampuan Grup Tower Bersama untuk melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi *build-to-suit* secara tepat waktu, termasuk kemampuan SITAC, CME dan pemenuhan perizinan merupakan komponen penting dalam memperoleh dan menyelesaikan pekerjaan *build-to-suit*. Grup Tower Bersama pada umumnya berusaha untuk membangun menara *build-to-suit* dengan kapasitas kolokasi optimal sesuai dengan persetujuan warga dan pembuat peraturan. Untuk seluruh menara yang dibangun Grup Tower Bersama dengan skema *build-to-suit*, Grup Tower Bersama mempertahankan hak kepemilikan serta hak eksklusif untuk melakukan kolokasi dengan penyewa baru pada menara tersebut.

Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian konstruksi menara *build-to-suit* diperkirakan membutuhkan waktu 90 sampai 120 hari. Realisasi waktu yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti dapat bervariasi bergantung pada penyewa, dan lokasi dari *sites* tersebut dan hal yang teridentifikasi pada saat proses SITAC.

Tabel di bawah ini menyajikan penambahan menara *build-to-suit* untuk masing-masing periode :

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| Jumlah penambahan menara *build-to-suit* | 1.550 | 736 |

Proses *build-to-suit* umumnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

Penyewa menginformasikan unit pemasaran Grup Tower Bersama mengenai kebutuhan *sites* baru pada lokasi tertentu (pada umumnya lokasi dalam radius kurang lebih 100 meter dari koordinat tertentu);

- Unit manajemen regional Grup Tower Bersama menganalisis ketersediaan *sites*, dan kemudahan dalam mendapatkan perizinan warga pada area tersebut. Petugas SITAC pada unit regional akan membuat laporan *Engineering Survey Report* ("ESR") yang pada umumnya merekomendasikan 3 (tiga) calon lokasi yang potensial. Laporan ESR memuat koordinat dari calon lokasi, ketersediaan daya listrik, tinjauan terhadap akses jalan dan topografi, serta foto *panoramic*. Setelah laporan ESR diberikan kepada penyewa, penyewa kemudian menentukan lokasi.

- Setelah lokasi ditentukan dan surat perintah kerja diberikan oleh penyewa, petugas SITAC, di bawah arahan unit manajemen regional melakukan negosiasi sewa lahan dengan pemilik lokasi dan memproses persetujuan untuk pendirian menara telekomunikasi dari setiap rumah tangga yang bertempat tinggal di dalam radius sejauh tinggi menara dari rencana lokasi menara. Pada saat yang sama, Grup Tower Bersama juga mengusahakan persetujuan informal maupun formal dari pemerintah daerah untuk memulai proses konstruksi.

- Setelah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar dan persetujuan pemerintah daerah secara informal atau formal, Grup Tower Bersama melengkapi proses SITAC dan memulai proses CME. Secara bersamaan, Grup Tower Bersama mengajukan kepada pemerintah daerah permohonan (i) IMB; atau (ii) IMBM, berdasarkan peraturan yang berlaku pada sebuah kabupaten tertentu.

- Setelah selesainya konstruksi menara, Grup Tower Bersama mengirimkan pemberitahuan RFI kepada penyewa. Setelah menara diterima oleh penyewa melalui Berita Acara Uji Kelayakan ("**BAUK**"), perjanjian sewa ditandatangani secara terpisah mengikuti persyaratan pada perjanjian sewa induk menara telekomunikasi. Perhitungan beban sewa dan pemeliharaan umumnya dimulai sejak penandatanganan BAUK. Pengiriman tagihan selanjutnya berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

## 6. Akuisisi Portofolio *Sites* Telekomunikasi

Kriteria utama Grup Tower Bersama dalam mengevaluasi potensi akuisisi adalah kelayakan nilai akuisisi, jangka waktu perjanjian sewa menara, kualitas kredit penyewa, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, potensi kolokasi tambahan dan kualitas fisik aset. Sejak dimulainya kegiatan usaha Grup Tower Bersama pada tahun 2004, Grup Tower Bersama telah mengakuisisi beberapa perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites*, termasuk akuisisi 2.500 menara dari Indosat pada tahun 2012. Pada kuartal keempat tahun 2018, Perseroan mengambil alih pengendalian atas 2 (dua) perusahaan penyewaan menara yang tercatat pada BEI, yaitu GHON dan GOLD, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* telekomunikasi ke dalam portofolio Grup Tower Bersama. Pada bulan April 2021, Perseroan menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi dengan nilai keseluruhan Rp3.975 miliar. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa akuisisi-akuisisi yang telah dilakukan tersebut menunjukkan kemampuan Grup Tower Bersama untuk berhasil memperoleh dan mengintegrasikan portofolio menara dalam jumlah besar dari operator-operator telekomunikasi terkemuka.

Beberapa akuisisi mengharuskan Grup Tower Bersama untuk melakukan penggabungan, pelatihan dan pengelolaan tambahan personil, serta penggabungan sistem informasi dan prosedur pelaporan dari perusahaan yang diakuisisi.

## 7. Kolokasi

Kolokasi merupakan kondisi di mana lebih dari satu perangkat telekomunikasi atau lebih, seperti *microwave*/ pemancar dan antena, ditempatkan di struktur pendukung yang sama. Hal ini memungkinkan para operator telekomunikasi untuk berbagi infrastruktur dan merupakan strategi umum untuk meminimalkan jumlah kebutuhan pembangunan menara. Perseroan mendapatkan pendapatan tambahan dari setiap menara telekomunikasi dengan menyewakan ruang yang tersedia kepada penyewa lain, melalui kolokasi.

Unit pemasaran Grup Tower Bersama secara berkala melakukan diskusi dengan penyewa untuk mengidentifikasi potensi menara telekomunikasi Grup Tower Bersama dalam memenuhi kebutuhan pemasangan BTS baru. Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian pekerjaan kolokasi diperkirakan membutuhkan waktu 30 sampai 60 hari. Pekerjaan kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa dengan penyewa yang telah ada.

Tabel di bawah ini menyajikan penambahan kolokasi untuk masing-masing periode

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| Jumlah penambahan kolokasi | 782 | 2.016 |

Proses kolokasi pada umumnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- Setelah menentukan menara untuk penyewaan kolokasi, penyewa mengirimkan surat perintah kerja untuk pemesanan terhadap *tower space* tertentu. Setelah surat perintah kerja diproses dan *tower space* telah siap untuk pemasangan, Grup Tower Bersama mengirimkan pemberitahuan.

- Setelah penyewa menerima BAUK, perjanjian terpisah ditandatangani untuk mempersiapkan kolokasi. Perjanjian ini memasukkan ketentuan dari *master lease agreement*. Pengakuan pendapatan sewa dan pendapatan pemeliharaan umumnya dimulai setelah ditandatanganinya BAUK.

- Pengiriman tagihan selanjutnya berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

| | 31 Desember 2024 | 31 Desember 2023 |
|---|---|---|
| Rasio kolokasi (x) | 1,79x | 1,84x |

Rasio kolokasi turun dari 1,84x per 31 Desember 2023 menjadi 1,79x per 31 Desember 2024 dikarenakan jumlah penambahan menara *built-to-suit* yang lebih banyak daripada penambahan kolokasi.

## 8. Kegiatan Usaha

### 8.1. Penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi / *tower space leasing*

Kegiatan usaha utama Grup Tower Bersama adalah penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama menyewakan *tower space* kepada operator telekomunikasi untuk keperluan transmisi sinyal suara (*voice*) dan data nirkabel.

Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Pada 31 Desember 2024, Grup Tower Bersama telah menandatangani perjanjian sewa menara telekomunikasi induk (*master tower lease agreements*) dengan seluruh operator telekomunikasi selular di Indonesia dengan beberapa ketentuan (termasuk ketentuan harga sewa) yang mengatur sewa menyewa antara Grup Tower Bersama dengan penyewa menara Grup Tower Bersama.

Pendapatan sewa menara

Pendapatan sewa dibayarkan dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan oleh penyewa menara telekomunikasi Grup Tower Bersama. Pendapatan sewa rata-rata yang diterima dari penyewa baru pada umumnya bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa awal dan jumlahnya dapat bervariasi berdasarkan faktor berikut ini :

- lokasi menara telekomunikasi (termasuk biaya sewa lahan);
- jumlah peralatan antena milik penyewa yang diletakkan pada menara;
- spesifikasi *shelter* dan *ground space* yang diperlukan untuk menempatkan peralatan elektronik dan lainnya untuk antena;
- ketentuan pembayaran;
- tipe dan ketinggian menara;
- penempatan antena pada menara telekomunikasi.

Pada beberapa kondisi perjanjian sewa Grup Tower Bersama, penyewa utama (*anchor tenants*) pada menara *build-to-suit* menerima potongan harga pada saat terjadi kolokasi pada menara tersebut.

Pendapatan pemeliharaan menara

Grup Tower Bersama juga menerima pembayaran atas biaya pemeliharaan. Pendapatan pemeliharaan merupakan pendapatan tetap (*fixed*) atau disesuaikan secara tahunan sesuai tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (meskipun beberapa perjanjian mengenakan pembatasan terhadap eskalasi inflasi), untuk biaya keamanan, perbaikan dan pemeliharaan *sites* menara serta listrik cadangan bersama. Pendapatan pemeliharaan juga diterima dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan dari penyewa menara.

Sewa lahan untuk *sites* menara telekomunikasi

Sebagian besar *sites* menara telekomunikasi berdiri di atas sebidang lahan yang disewa oleh Grup Tower Bersama melalui perjanjian sewa lahan atau perjanjian sewa gedung dengan pemilik properti. Grup Tower Bersama pada umumnya memiliki perjanjian sewa tanah dengan jangka waktu 10-12 tahun, sedangkan jangka waktu perjanjian antara Grup Tower Bersama dengan penyewa pada umumnya

adalah 10 tahun. Grup Tower Bersama berusaha untuk menghindari perlunya melakukan perpanjangan perjanjian sewa tanah selama masa sewa *tower space* pada properti yang terkait. Biaya sewa lahan pada umumnya telah seluruhnya dibayar dimuka untuk jangka waktu perjanjian. Biaya sewa lahan kemudian diamortisasi sesuai dengan periode perjanjian sewa lahan. Dikarenakan pembayaran sewa lahan dimuka umumnya cukup signifikan dibandingkan dengan nilai properti, Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa sewa lahan akan mudah untuk dilakukan dan diperpanjang.

Beban operasional

Beban operasional Grup Tower Bersama terutama terdiri dari biaya perbaikan dan pemeliharaan, kompensasi dan biaya manfaat karyawan dan utilitas, seperti biaya listrik untuk mengoperasikan peralatan antena pada *sites* menara Grup Tower Bersama, yang dibayarkan oleh sebagian besar penyewa Grup Tower Bersama.

Biaya operasional pada umumnya meningkat sejalan dengan tingkat inflasi, dan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penyewaan. Dikarenakan biaya-biaya tersebut relatif tetap (*fixed*), biaya operasional tambahan untuk penambahan kolokasi relatif lebih kecil. Portofolio *sites* Grup Tower Bersama memiliki kebutuhan belanja modal yang minimal, kecuali untuk perkuatan fisik menara pada menara tertentu yang telah mencapai kapasitas strukturnya.

Dengan pengecualian terhadap kelalaian tertentu, seperti pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*) (termasuk pada kasus tertentu, ketidakmampuan Grup Tower Bersama dalam memperoleh IMB atau IMBM), perjanjian sewa menara Grup Tower Bersama tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pendapatan dari sewa dan pemeliharaan menara Grup Tower Bersama memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (*recurring*). Per 31 Desember 2024, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan adalah 5,8 tahun. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa perjanjian penyewaan menara Grup Tower Bersama memiliki tingkat *renewal* yang tinggi dikarenakan: (i) lokasi dari sebagian besar menara telekomunikasi Grup Tower Bersama menjadi penting bagi efisiensi dan efektivitas biaya operasional jaringan telekomunikasi selular milik penyewa; (ii) biaya dan waktu yang dapat timbul sebagai akibat dari rekonfigurasi peralatan antena apabila penyewa ingin merelokasi suatu BTS; (iii) potensi kehilangan pendapatan yang tinggi sehubungan dengan relokasi BTS ke menara telekomunikasi lain; dan (iv) SITAC, masalah kepatuhan terhadap regulasi dan hambatan lain sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi baru dan relokasi peralatan antena.

### 8.2. Penyewaan jaringan IBS

Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan IBS pada pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Dengan pengecualian terhadap pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*), perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan.

Grup Tower Bersama mendapatkan hak untuk memasang dan mengoperasikan IBS berdasarkan perjanjian dengan pemilik properti (untuk periode umumnya antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun), dan Grup Tower Bersama memberikan hak kepada operator telekomunikasi untuk memasang peralatan milik mereka pada jaringan IBS milik Grup Tower Bersama dengan biaya tertentu berdasarkan suatu perjanjian yang memiliki jangka waktu antara 5 (lima) dan 8 (delapan) tahun.

## 9. Pengendalian Mutu

Grup Tower Bersama berkomitmen terhadap prinsip sistem manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Hal ini dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program perusahaan, diantaranya adalah implementasi serta pengembangan sistem dan prosedur yang terstandarisasi. Grup Tower Bersama mengembangkan dan memperkenalkan program-program pelatihan sumber daya manusia untuk mencapai kompetensi standar kualitas yang dipersyaratkan. Grup Tower Bersama menyediakan peralatan dan perlengkapan serta sumber daya yang memadai bagi lingkungan kerja yang sehat, aman, dan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Sistem manajemen terintegrasi Grup Tower Bersama memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap kualitas proses bisnis yang diterapkan. Sistem manajemen terintegrasi ini meliputi ISO 9001:2015 *Quality Management System*, ISO 45001:2018 *Occupational Health and Safety Manegement System,* ISO 14001:2015 *Environmental Management System*, ISO 26000:2020 *Guidance on Social Responsibility,* dan ISO 27001:2013 *Information Security Management System*, ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Management*, ISO 22301:2019 *Business Continuity Management System, ISO 31000:2018 Risk Management System.*

Grup Tower Bersama secara rutin merencanakan program-program yang ditujukan untuk membangun kesadaran serta memberikan pelatihan kepada karyawan terhadap penerapan sistem manajemen terintegrasi. Grup Tower Bersama melakukan audit secara internal dan eksternal bersama konsultan independen untuk meningkatkan aplikasi sistem manajemen Grup Tower Bersama. Sistem pengawasan *real-time* Grup Tower Bersama membantu mengidentifikasi masalah-masalah dan isu yang muncul secara cepat dan tepat.

Grup Tower Bersama berkomitmen dalam memberikan sumber daya yang memadai (dalam bentuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja) untuk menyediakan produk-produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama berkomitmen pada pencapaian standar-standar internasional di bidang pengendalian kualitas serta manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan.

## 10. Kegiatan Pemasaran dan Penjualan

Kegiatan pemasaran dan penjualan Grup Tower Bersama dijalankan oleh unit pemasaran kepada operator-operator telekomunikasi, yang seluruhnya terpusat di Jakarta. Unit pemasaran senantiasa berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan operator telekomunikasi besar serta pengetahuan Grup Tower Bersama terhadap rencana dan kebutuhan operator telekomunikasi untuk melakukan perluasan cakupan jaringan dan peningkatan kapasitas di seluruh Indonesia. Tujuan dari unit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang bisnis dari kemampuan *build-to-suit* dan portofolio menara, dan IBS yang telah ada sehingga dapat meningkatkan jumlah *sites build-to-suit* dan kolokasi. Dengan demikian, penyebaran geografis portofolio *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama akan selalu mengikuti kebutuhan operator telekomunikasi di Indonesia.

Tabel berikut ini menunjukan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Grup Tower Bersama untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Tahun yang berakhir 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | Rp | % | Rp | % |
| Pendapatan penyewaan menara | 6.272.556 | 91,3 | 6.237.297 | 93,9 |
| Pendapatan penyewaan *In building system/ repeater* | 34.331 | 0,5 | 38.127 | 0,6 |
| Pendapatan penyewaan gedung | 557.011 | 8,1 | 361.531 | 5,4 |
| Pendapatan serat optik | 3.501 | 0,1 | 3.690 | 0,1 |
| **Jumlah** | **6.867.399** | **100,0** | **6.640.645** | **100,0** |

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Grup Tower Bersama berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Jawa dan Bali | 3.821.099 | 55,6 | 3.812.961 | 57,4 |
| Sumatera | 1.746.991 | 25,4 | 1.734.195 | 26,1 |
| Kalimantan | 548.978 | 8,0 | 459.174 | 6,9 |
| Sulawesi | 595.934 | 8,7 | 519.582 | 7,8 |
| Maluku dan Papua | 154.397 | 2,2 | 114.733 | 1,7 |
| **Jumlah** | **6.867.399** | **100,0** | **6.640.645** | **100,0** |

## 11. Penyewa Utama *Sites* Telekomunikasi Grup Tower Bersama

Penyewa utama menara Grup Tower Bersama terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 77,7% dan 79,9% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing pada tahun 2024 dan 2023 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Grup Tower Bersama berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk masing-masing periode :

*(dalam jutaan Rupiah dan persentase)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | | 2023 | |
| | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| Telkomsel | 2.308.082 | 33,6% | 2.239.255 | 33,7% |
| IOH | 1.762.154 | 25,7% | 1.888.534 | 28,4% |
| XL Axiata | 1.263.707 | 18,4% | 1.179.304 | 17,8% |
| Smartfren (d/h Mobile-8) | - | - | 237.689 | 3,6% |
| SMART | 943.586 | 13,7% | 712.256 | 10,7% |
| Lainnya (masing-masing dibawah Rp15,0 miliar) | 29.320 | 0,4% | 18.386 | 0,3% |
| **Jumlah** | **6.306.849** | **91,8%** | **6.275.424** | **94,5%** |
| Serat optik | 557.049 | 8,1% | 361.531 | 5,4% |
| Properti investasi | 3.501 | 0,1% | 3.690 | 0,1% |
| **Jumlah** | **6.867.399** | **100,0%** | **6.640.645** | **100,0%** |

## 12. Persaingan Usaha

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia terutama bergantung pada lokasi menara dan hubungan dengan operator telekomunikasi, serta kualitas dan ketinggian menara. Disamping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio *sites*, harga, manajemen operasional dan jasa layanan tambahan yang dapat ditawarkan kepada penyewa.

Grup Tower Bersama utamanya bersaing dengan Protelindo dan Mitratel, suatu perusahaan penyewaan menara telekomunikasi yang memiliki skala yang sebanding, dan beberapa perusahaan penyewaan menara telekomunikasi yang lebih kecil. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs web Protelindo dan Mitratel, Protelindo mengoperasikan sekitar 35.400 *sites* dengan jumlah penyewaan sebanyak 58.035 dan Mitratel mengoperasikan 39.404 *sites* dengan jumlah penyewaan sebanyak 59.868 per 31 Desember 2024. Persaingan tersebut khususnya dalam hal menjalin hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, rekam jejak layanan dan kepuasan penyewa terhadap Grup Tower Bersama. Dengan lokasi *sites* Grup Tower Bersama yang berada di wilayah padat penduduk di mana operator telekomunikasi memperoleh lalu lintas komunikasi pelanggan yang tinggi, Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa sebagian besar dari pelanggan Grup Tower Bersama akan memperpanjang perjanjian sewanya pada akhir masa perjanjian untuk mengurangi gangguan pada cakupan layanan di wilayah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan juga mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

## 13. Kekayaan Intelektual

Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak yaitu TB dan GOLD memiliki aset berupa kekayaan intelektual yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia berupa 63 sertifikat kekayaan intelektual yang terdiri atas merek dagang, merek jasa, hak cipta, dan desain industri dengan perincian sebagai berikut:

- **Merek Dagang**

| No. | Merek Dagang | Kelas Barang/ Jasa | No. Permohonan | No. Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Logo Tower Bersama | 9 | D002009008003 | IDM000273014 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 2. | Tower Bersama Group | 9 | D002009008004 | IDM000273015 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 3. | Tower Bersama Group + Logo | 12 | D002009008007 | IDM000273016 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 4. | Tower Bersama Group + Logo | 9 | D002009008010 | IDM000273017 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 5. | Logo Tower Bersama | 12 | D002009008023 | IDM000273018 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 6. | Tower Bersama Group | 12 | D002009008025 | IDM000273019 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 7. | Tower Bersama Group | 11 | D002009008005 | IDM000278750 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 8. | Logo Tower Bersama | 11 | D002009008006 | IDM000278751 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 9. | Tower Bersama Group + Logo | 11 | D002009008008 | IDM000278752 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 10. | Logo Tower Bersama | 14 | D002009008011 | IDM000294978 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 11. | Tower Bersama Group | 14 | D002009008013 | IDM000294979 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 12. | Tower Bersama Group dan Logo | 14 | D002009008015 | IDM000294980 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 13. | Rumah Batik TBIG | 25 | D002016049891 | IDM000686417 | 19 Oktober 2016 | 19 Oktober 2026 |
| 14. | Rumah Batik TBIG | 24 | D002016049893 | IDM000686416 | 19 Oktober 2016 | 19 Oktober 2026 |
| 15. | Rumah Batik TBIG + Logo | 16 | D002016049896 | IDM000658862 | 19 Oktober 2016 | 19 Oktober 2026 |
| 16. | TBIG Mobile + Logo | 9 | DID2022039968 | IDM001062550 | 9 Juni 2022 | 9 Juni 2032 |
| 17. | TBIGSys dan Logo | 9 | DID2022039964 | IDM001062554 | 9 Juni 2022 | 9 Juni 2032 |
| 18. | TBIGSys | 9 | DID2022039966 | IDM001062552 | 9 Juni 2022 | 9 Juni 2032 |
| 19. | Vendor Portal + Lukisan | 9 | DID2022039970 | IDM001110620 | 9 Juni 2022 | 9 Juni 2032 |
| 20. | Customer Portal + Lukisan | 9 | DID2022039971 | IDM001110621 | 9 Juni 2022 | 9 Juni 2032 |

- **Merek Jasa**

| No. | Merek Jasa | Kelas Barang/ Jasa | No. Permohonan | No.Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Logo Tower Bersama | 38 | J002009007997 | IDM000281520 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 2. | Tower Bersama Group + Logo | 39 | J002009008000 | IDM000281521 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 3. | Logo Tower Bersama | 36 | J002009008002 | IDM000281522 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 4. | Tower Bersama Group | 36 | J002009008016 | IDM000281523 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 5. | Tower Bersama Group + Logo | 36 | J002009008017 | IDM000281524 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 6. | Tower Bersama Group + Logo | 38 | J002009008018 | IDM000281525 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 7. | Tower Bersama Group | 39 | J002009008027 | IDM000281526 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 8. | Tower Bersama Group | 40 | J002009008028 | IDM000281527 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 9. | Tower Bersama Group + Logo | 40 | J002009008029 | IDM000281528 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 10. | Logo Tower Bersama | 40 | J002009008031 | IDM000281529 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 11. | Tower Bersama Group | 42 | J002009008032 | IDM000281530 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 12. | Tower Bersama Group + Logo | 42 | J002009008034 | IDM000281531 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 13. | Logo Tower Bersama | 42 | J002009008036 | IDM000281532 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 14. | Tower Bersama Group | 38 | J002009008020 | IDM000281536 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 15. | Logo Tower Bersama | 39 | J002009008026 | IDM000281537 | 12 Maret 2009 | 12 Maret 2029 |
| 16. | Rumah Batik TBIG | 41 | J002016049897 | IDM000799253 | 19 Oktober 2016 | 19 Oktober 2026 |
| 17. | Rumah Batik TBIG | 35 | J002016049899 | IDM000799255 | 19 Oktober 2016 | 19 Oktober 2026 |
| 18. | Logo Kooperatif | 35 | JID2019068408 | IDM000871344 | 11 November 2019 | 11 November 2029 |
| 19. | Logo Kooperatif | 36 | JID2019068410 | IDM000871345 | 11 November 2019 | 11 November 2029 |
| 20. | Visi Telekomunikasi Infrastruktur dan Logo | 38 | JID2020071957 | IDM000919830 | 20 November 2020 | 20 November 2030 |

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, perlindungan hak merek diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direktur TB tanggal 19 Januari 2018, TB tidak berkeberatan atas penggunaan merek Tower Bersama Group beserta logo untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagaimana disebutkan, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan, TB, UT, BT, TI, Balikom, PMS, TO, Triaka, MSI, SKP, Mitrayasa,

TK, SMI, MBT, JPI dan TBGG. Tidak terdapat jangka waktu khusus atas penggunaan kekayaan intelektual tersebut, sehingga jangka waktu penggunaan kekayaan intelektual mengikuti jangka waktu keberlakuan kekayaan intelektual yang bersangkutan.

Dalam hal salah satu Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan diatas bukan lagi merupakan Perusahaan Anak Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, maka Perusahaan Anak yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama TB.

Sehubungan dengan pemberian hak penggunaan tersebut, tidak terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak serta TB tidak akan meminta/memungut royalti atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tidak ada perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan pemberian hak penggunaan atas kekayaan intelektual milik TB selain Surat Pernyataan tersebut di atas.

- **Hak Cipta**

| No. | Judul Ciptaan | Jenis Ciptaan | No. Permohonan | No. Pencatatan | Tanggal Pertama Kali Diumumkan | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motif TBIG Puspa Semesta | Seni Batik | C00201603611 | 082509 | 22 Mei 2013 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 2. | Motif TBIG Puspa Semesta | Seni Batik | C00201603612 | 082510 | 22 Mei 2013 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 3. | Platform Transportasi Terintegrasi | Program Komputer | EC00201845143 | 000117073 | 6 Juli 2018 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 4. | PRICILIA | Program Komputer | EC00201983136 | 000169881 | 10 Oktober 2019 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 5. | ULTRON | Program Komputer | EC00201981340 | 000163868 | 10 Oktober 2019 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 6. | Qinder Joy (Quality in Software Delivery with Joyfulness) | Program Komputer | EC00202055173 | 000223100 | 14 Oktober 2020 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 7. | VAKSIN (Vendor Evaluasi Kinerja dengan Sistem Integrasi) | Program Komputer | EC00202053257 | 000223099 | 14 Oktober 2020 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 8. | CERIA (Chat & Expression Automatic Training) | Program Komputer | EC00202306110 | 000439032 | 26 Juli 2022 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 9. | WEASLEY (Well and Simple Survey) | Program Komputer | EC00202306011 | 000438933 | 13 Oktober 2022 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 10. | EZ-ONE (Elektronik Zonasi Easy and Fast Result for Check Zona) | Program Komputer | EC00202254345 | 000370078 | 13 Oktober 2021 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 11. | PROBIOTICS (PR-PO, BOQ ID, ITEM ID, FINAL COR &SOP) | Program Komputer | EC00202254346 | 000370079 | 13 Oktober 2021 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 12. | Sadako “Systematic Design and Knowledge Organizer” | Program Komputer | EC00202254348 | 000370081 | 13 Oktober 2021 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 13. | CABE WAH (CCTV Analitik Berbasis Edge AI - Wahyu Hidayat) | Program Komputer | EC002023115565 | 000548520 | 14 Agustus 2021 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 14. | TOWER POP! (Power of Pambudi) | Program Komputer | EC002023115566 | 000548521 | 17 Juli 2023 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 15. | MECIN (recomMendation REport Contract INtegrated System) | Program Komputer | EC002023115351 | 000548306 | 1 Juni 2023 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |

| No. | Judul Ciptaan | Jenis Ciptaan | No. Permohonan | No. Pencatatan | Tanggal Pertama Kali Diumumkan | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | MoTToGP (Monitoring & Testing Tools for Gorgeous Performance) | Program Komputer | EC002023115288 | 000548243 | 7 Juli 2023 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 17. | ALIGN (Automated Location Inspection & Geodata Network) | Program Komputer | EC002024214741 | 000787173 | 10 Desember 2023 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 18. | SIMOTIVASI (System Monitoring Trouble Ticket FTTH Activation) | Program Komputer | EC002024215715 | 000788147 | 3 Mei 2024 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 19. | FAST (FTTH Automation and Spatial Transformation) | Program Komputer | EC002024214740 | 000787172 | 1 Juni 2024 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |
| 20. | ENERGIZE (Effective Energy Management Technologize) | Program Komputer | EC002024214751 | 000787183 | 25 Juni 2024 | 50 tahun sejak tanggal diumumkan |

- **Desain Industri**

| No. | Judul Desain Industri | Perlindungan Untuk | No. Permohonan | No. Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menara Telekomunikasi | Bentuk dan Konfigurasi | A00201603837 | IDD000048459 | 29 Desember 2016 | 29 Desember 2026 |
| 2. | Flexible Stacking (Rak Susun BTS Fleksibel) | Bentuk dan Konfigurasi | A00201903716 | IDD000056508 | 12 November 2019 | 12 November 2029 |
| 3. | Klem Pengikat Universal | Bentuk dan Konfigurasi | A00202305422 | IDD000075132 | 23 November 2023 | 23 November 2033 |

## 14. Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Tower Bersama tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup Tower Bersama. Selain itu, Grup Tower Bersama juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan Grup Tower Bersama di masa datang.

# IX. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

## 1. UMUM

Industri sewa menyewa menara telekomunikasi di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

## 2. PERATURAN NASIONAL

***Undang-Undang Bangunan Gedung***

Sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, konstruksi bangunan apapun, termasuk menara telekomunikasi, harus memiliki IMB sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, IMB telah diganti dengan perizinan baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("**PP No. 16/2021**"). Berdasarkan PP No. 16/2021, untuk memperoleh PBG pemohon atau pemilik bangunan gedung menyampaikan informasi yang terdiri dari: (i) data pemohon atau pemilik; (ii) data bangunan gedung; dan (iii) dokumen rencana teknis, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Setelah keseluruhan informasi tersebut dinyatakan lengkap maka dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis oleh Tim Profesi Ahli ("**TPA**") atau Tim Penilai Teknis ("**TPT**") yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis, TPA akan memberikan rekomendasi penerbitan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis, berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Teknis sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung akan menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis yang digunakan untuk memperoleh PBG.

Dalam hal bangunan gedung baru, pemilik bangunan gedung wajib memperoleh PBG sebelum dimulainya pelaksanaan konstruksi. Pelanggaraan terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, pembatasan atau penghentian pembangunan dan pemanfaatan hingga pembongkaran. Terkait dengan bangunan gedung yang sudah terbangun, PP No. 16/2021 juga mengatur bahwa permohonan PBG dapat diajukan untuk bangunan gedung yang sudah ada dan belum memiliki PBG. Proses penerbitan PBG untuk bangunan gedung yang sudah terbangun akan dilakukan bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi. Mengacu pada ketentuan peralihan pada PP No. 16/2021, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP No. 16/2021 izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.

Perlu diperhatikan apakah pengaturan dalam PP No. 16/2021 ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan suatu peraturan pelaksanaan baru yang akan memengaruhi proses permohonan perizinan untuk pembangunan menara telekomunikasi kedepannya, termasuk sebagaimana yang telah diatur selama ini dalam ketentuan SKB (sebagaimana didefinisikan dan dijelaskan dibawah ini).

***Undang-Undang Telekomunikasi***

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah diubah dengan UU Cipta Kerja ("**UU Telekomunikasi**"). Setelah diubah, UU Telekomunikasi mengatur beberapa ketentuan baru sehubungan dengan konstruksi dan penggunaan infrastruktur pasif seperti menara telekomunikasi. Dalam UU Telekomunikasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.

UU Telekomunikasi juga mewajibkan perusahaan penyedia menara untuk membuka akses pemanfaatan menara yang dimilikinya kepada penyelenggara telekomunikasi secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ("**PP No. 46/2021**"), fasilitas dan/atau kemudahan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi meliputi pemberian hak perlintasan (*right of way*), akses terhadap gedung dan kawasan, pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha, tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan standardisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.

PP No. 46/2021 mengatur pemanfaatan menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan penyedia menara dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya. Perusahaan penyedia menara dalam menetapkan tarif harga pemanfaatan menara mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif perekonomian, dan kepentingan masyarakat. Dalam hal harga pemanfaatan menara tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika ("**Menkominfo**") dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan penyedia menara.

Menkominfo kemudian menerbitkan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("**Perkominfo No. 5/2021**") yang merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 46/2021. Berdasarkan Perkominfo No. 5/2021 perusahaan penyedia menara wajib untuk membuka akses pemanfaatan menara kepada penyelenggara telekomunikasi dan menginformasikan ketersediaan kapasitas menara secara transparan dan non-diskriminatif. Perusahaan penyedia menara dapat menolak untuk membuka akses pemanfaatan menara kepada penyelenggara telekomunikasi dalam hal: (i) kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi; (ii) dicadangkan (*reserved*) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau (iii) pembukaan akses tidak layak secara teknis. Apabila perusahaan penyedia menara menolak untuk membuka akses pemanfaatan menara, perusahaan penyedia menara wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada penyelenggara telekomunikasi.

Kerja sama pemanfaatan menara telekomunikasi wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis dan paling sedikit mengatur tentang: (i) hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi dan perusahaan penyedia menara, (ii) tarif pemanfaatan infrastruktur pasif, (iii) penggunaan kapasitas infrastruktur pasif, (iv) masa berlaku kerja sama; dan (v) penyelesaian perselisihan. Sehubungan dengan tarif pemanfaatan menara, Perkominfo No. 5/2021 mensyaratkan perusahaan penyedia menara untuk: (i) menetapkan harga yang wajar dan berbasis biaya, dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang wajar, (ii) mempublikasikan dan memberikan informasi tarif harga pemanfaatan menara secara transparan dan non-diskriminatif, (iii) menyediakan perhitungan harga pemanfaatan menara yang wajar dan berbabis biaya apabila diperlukan oleh penyelenggara telekomunikasi, serta (iv) mematuhi tarif batas atas pemanfaatan menara dalam hal Menkominfo menetapkan tarif batas atas pemanfaatan menara.

***Surat Keputusan Bersama***

Pada tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Peraturan Bersama tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("**SKB**"). SKB tersebut mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian kolokasi meskipun penerimaan dan pelaksanaannya berbeda di setiap wilayah Indonesia. Berdasarkan SKB ini, *sites* menara telekomunikasi selular dapat dibangun dan dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi atau perusahaan menara.

SKB mewajibkan seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan SKB dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkan (30 Maret 2011). Meskipun SKB memberi sedikit tambahan persyaratan terhadap pembangunan menara, termasuk fasilitas pendukung bagi menara telekomunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, SKB tersebut secara ketat mengharuskan kepatuhan terhadap rencana tata ruang daerah dan mengakui wewenang bagi pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaannya. SKB mengatur persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi perusahaan menara sebelum memperoleh IMBM. Selain dari hal-hal umum mengenai perusahaan, persyaratan administrasi termasuk, dan yang paling penting adalah (i) persetujuan dari masing-masing rumah tangga penduduk yang berada di lingkungan sektiar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; (ii) konfirmasi dari dinas tata ruang; (iii) rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menara di wilayah tertentu. SKB juga mewajibkan bahwa seluruh menara harus memenuhi standar keamanan Indonesia atau internasional lainnya yang berlaku. Ketentuan standar tersebut diatur di dalam SKB.

Berdasarkan SKB, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, kecuali perusahaan penyedia menara telekomunikasi adalah perusahaan terbuka yang tercatat pada Bursa Efek di mana saham perusahaan penyedia menara telekomunikasi tersebut dapat dimiliki oleh warga negara maupun badan hukum Indonesia maupun asing. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan ini dalam 2 (dua) tahun atau pada tanggal 30 Maret 2011. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pemerintah saat ini telah membuka ruang investasi bagi penanaman modal asing khususnya dalam perusahaan penyedia menara telekomunikasi di mana tidak lagi terdapat pembatasan terhadap penanam modal asing untuk memiliki saham pada perusahaan tersebut.

Perlu diperhatikan perkembangan selanjutnya apakah ketentuan dalam SKB akan diubah mengikuti perubahan berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP No. 16/2021 (terkait penggantian IMB menjadi PBG), khususnya terkait persyaratan untuk memperoleh IMBM.

***Perjanjian Penggunaan Menara Bersama***

Kolokasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama, tidak mendiskriminasi penyedia jasa telekomunikasi untuk menggunakan menara tersebut sesuai dengan kapasitas teknis menara yang relevan. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus secara transparan menginformasikan kepada calon peserta kolokasi mengenai kapasitas menara yang tersedia dan menerapkan mekanisme antrian, di mana mendahulukan pihak pertama yang datang terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Perkominfo No. 5/2021 sebagaimana diuraikan di atas, perusahaan penyedia menara telekomunikasi dapat membebankan biaya kepada penyedia jasa telekomunikasi untuk kolokasi yang diberikan dengan harga yang wajar berdasarkan referensi terhadap modal investasi, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan imbal hasil investasi termasuk keuntungan.

***Pengelolaan Lingkungan Hidup***

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh undang-undang, peraturan dan keputusan yang berbeda, termasuk diantaranya :

- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja ("**UU Lingkungan Hidup**"), yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**Permen No. 4/2021**"), yang menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup ("**Permen No. 03/2013**").

UU Lingkungan Hidup meliputi beberapa ketentuan penting, termasuk :

- Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan telah dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan ini dapat berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

- Setiap usaha dan/atau kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL dan menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait analisis tersebut. Dokumen AMDAL dinilai dan disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemerintah menyetujui dokumen AMDAL, maka pemerintah akan menerbitkan Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diumumkan kepada masyarakat. Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dalam Permen No. 4/2021. Berdasarkan Permen No. 4/2021, perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak termasuk dalam daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;

- Apabila usaha dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan suatu perusahaan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, usaha dan/atau kegiatan usaha tersebut wajib memenuhi standar Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("**UKL-UPL**"). Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekaligus berlaku sebagai Persetujuan Lingkungan, berdasarkan mana pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan menerbitkan Perizinan Berusaha;

- Dalam hal usaha dan/atau kegiatan usaha tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, suatu perusahaan wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau SPPL yang akan diintegrasikan dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB;

- Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan hidup;

- Pada tanggal 7 Maret 2013, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Permen No. 03/2013 yang mengatur mengenai pelaksanaan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela dan diwajibkan. Setiap audit lingkungan hidup, baik sukarela maupun diwajibkan, dilakukan oleh tim audit lingkungan hidup yang tersertifikasi. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan dapat diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada usaha dan/atau kegiatan usaha yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang diaudit.

  Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan paling sedikit berisi proses pelaksanaan audit dan akan dinilai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya akan menetapkan tindak lanjut terhadap hasil audit lingkungan hidup;

- Pemegang Persetujuan Lingkungan diwajibkan untuk menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat;

- Setiap usaha yang membuang limbah diwajibkan untuk mendapat perizinan berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu yang telah ditentukan;

- Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta sanksi (seperti kewajiban untuk memulihkan wilayah tercemar, pengenaan ketentuan pidana berupa penjara dan denda, dan pembatalan perizinan) dapat diterapkan untuk mencegah atau memulihkan pengaruh polusi yang disebabkan kegiatan komersial; dan

- Sanksi pidana penjara antara 1 sampai 15 tahun, dan/atau denda antara Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar, dapat dikenakan terhadap setiap orang yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Sanksi yang dijatuhkan (baik penjara atau denda) akan diperberat sepertiga bila tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari suatu pihak untuk melakukan tindak pidana atau suatu pihak yang bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.

Ketentuan di atas akan didukung oleh beberapa peraturan pelaksanaan, yang sebagian belum dikeluarkan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Seluruh peraturan pelaksana yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup terdahulu, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup. Namun, apabila peraturan pelaksana baru diterbitkan, yang mengakibatkan pencabutan peraturan perlaksana terdahulu, Grup Tower Bersama wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

### 3. Peraturan Daerah

***Izin dan Lisensi Menara***

Berdasarkan SKB, setiap pembangunan menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter wajib memiliki izin untuk membangun menara dalam bentuk IMB atau IMBM yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah. SKB juga mengatur IMB (yang berdasarkan UU Cipta Kerja diubah menjadi persetujuan bangunan gedung) atau IMBM untuk menara *ground-based* tidak memiliki batas waktu berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam konstruksi menara, namun, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memeriksa "kelayakan konstruksi" secara tahunan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

SKB mengatur bahwa untuk menara yang diletakkan di atas gedung (dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan) atau bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, tidak memerlukan IMB.

Perlu diperhatikan apakah pergantian dari IMB ke persetujuan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja akan diikuti dengan perubahan ketentuan di dalam SKB.

Selain IMB dan IMBM, beberapa kotamadya dan kabupaten tertentu mewajibkan menara telekomunikasi untuk memiliki IOM. Peraturan daerah tersebut menetapkan berbagai sanksi untuk pemanfaatan menara tanpa IOM yang sebagian besar bersifat administratif, meskipun beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh kotamadya dan kabupaten tertentu memberlakukan sanksi pembongkaran menara dan/atau sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah persyaratan daerah untuk memperoleh IOM akan disesuaikan dengan persyaratan untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.

***Lokasi Menara***

Penempatan menara harus sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang wilayah yang termasuk diantaranya adalah wilayah yang terlarang dan yang diizinkan untuk konstruksi menara dan pembatasan terhadap populasi dan kepadatan menara. Pembangunan di wilayah tertentu, seperti bandara udara/pelabuhan, hutan lindung atau wilayah yang dilindungi lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk wilayah tersebut, misalnya "izin pinjam pakai" untuk menggunakan area hutan.

Pada bulan Juni 2010, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 ("**Permendagri No. 32/2010**") yang memberikan pedoman dalam penerbitan IMB. Meskipun Permendagri No. 32/2010 tidak secara khusus mengatur menara telekomunikasi, secara umum peraturan tersebut mengakui bahwa konstruksi menara merupakan suatu kegiatan yang memerlukan IMB. Berdasarkan Permendagri No. 32/2010 tersebut, penerbitan IMB dilakukan berdasarkan rencana tata ruang yang terperinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan yang berdiri sebelum adanya rencana tata ruang diperbolehkan untuk berdiri namun diharuskan memohon penerbitan IMB. Bangunan yang dibangun setelah adanya rencana tata ruang harus mematuhi rencana tata ruang dan mengharuskan IMB untuk disetujui dan diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan tanpa hal tersebut bangunan harus dibongkar. Namun, dengan diubahnya IMB menjadi persetujuan bangunan gedung, perlu diperhatikan apakah ketentuan di dalam Permendagri No. 32/2010 akan disesuaikan dengan perubahan tersebut.

***Jakarta***

Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ("**Pergub No. 14/2014**"). Pergub No. 14/2014 mengatur, antara lain: (i) menara telekomunikasi eksisting; (ii) pembangunan menara telekomunikasi baru; (iii) penempatan perangkat, lokasi menara dan bentuk menara; (iv) rekomendasi zona menara telekomunikasi; (v) izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi; (vi) Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi ("**IPPT**"); dan (vii) persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.

Pergub No. 14/2014 menentukan area yang diperbolehkan untuk pembangunan menara baru, meliputi zona-zona sebagai berikut: (i) zona menara baru; (ii) zona menara eksisting yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; atau (iii) zona menara eksisting jika menara eksisting secara teknis tidak memungkinkan memenuhi persyaratan berupa kecukupan ketinggian dan dukungan konstruksi yang dibutuhkan. Lebih lanjut, pembangunan menara telekomunikasi baru harus memenuhi persyaratan, antara lain (i) ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara; (ii) ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; (iii) struktur menara mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan (iv) kajian teknis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ("**Dinas Kominfomas**") berupa pengukuran titik koordinat, spektrum frekuensi dan radiasi.

Berdasarkan Pergub No. 14/2014, menara telekomunikasi eksisting harus memenuhi syarat: (i) memiliki IMB menara; (ii) memiliki IPPT; dan (iii) Surat Kelayakan Konstruksi Menara. Selain itu, lokasi menara telekomunikasi eksisting harus sesuai dengan zona menara. Pergub No. 14/2014 memberikan waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan untuk: (i) memperoleh kajian teknis yang diberikan oleh Dinas Kominfomas untuk menara telekomunikasi eksisting yang berada dalam zona menara yang telah ditetapkan dan akan diubah menjadi menara telekomunikasi bersama; (ii) mengurus IMB menara untuk menara telekomunikasi eksisting yang berada dalam zona menara yang telah ditetapkan tetapi tidak memiliki izin; dan (iii) merelokasi menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar zona menara yang telah ditetapkan. Sanksi untuk pelanggaran terhadap Pergub No. 14/2014 beragam mulai dari surat peringatan hingga perintah pembongkaran menara telekomunikasi yang tidak dibangun sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan Surat No. 1195/-1.817 tertanggal 12 Juni 2006, Gubernur DKI Jakarta memberi penegasan bahwa Grup Tower Bersama, melalui salah satu Perusahaan Anak yaitu BT, ditunjuk sebagai salah satu mitra Propinsi DKI Jakarta dalam pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Jakarta.

***Batam***

Pemerintah Daerah Kota Batam ("**Pemkot Batam**") telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam ("**Perda Batam No. 6**"), di mana pengaturan dan penataan menara telekomunikasi di Batam harus sesuai dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Perda Batam No. 6 mengatur bahwa sebaran menara telekomunikasi dibagi dalam beberapa zona, dengan memperhatikan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan dan infrastruktur disekitar wilayah. Detail pembagian zona ditetapkan secara terpisah dengan peraturan walikota.

Perda Batam No. 6 mengklasifikasikan menara menjadi menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama apabila menara telekomunikasi dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi. Perda Batam No. 6 tersebut mengarahkan pembangunan menara kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama dan permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru harus memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama. Lebih lanjut, peraturan tersebut mengharuskan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun sebelum adanya Perda Batam No. 6, sepanjang spesifikasi teknik yang memungkinkan, harus digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

Perda Batam No. 6 mewajibkan setiap pembangunan menara untuk memperoleh rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota Batam atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan menara telekomunikasi juga wajib melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Batam atau pejabat yang tunjuk secara berkala

satu kali setiap tahun. Selain itu perusahaan menara telekomunikasi juga wajib mengasuransikan setiap menara telekomunikasinya dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemkot Batam dan/atau melalui program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Besaran dan tata cara untuk kontribusi tersebut diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia menara telekomunikasi dengan Pemkot Batam.

Kegagalan dalam mematuhi ketentuan Perda Batam No. 6, dapat mengakibatkan sanksi administratif dalam bentuk surat peringatan, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran. Pelanggaran dalam hal pemenuhan ketentuan teknis bangunan yang mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang di sekitar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda Batam No. 6 tersebut dalam waktu 2 (dua) tahun atau wajib melakukan relokasi menara dengan biaya sendiri.

Berdasarkan Surat No. B/42/PDSI/X/2007 tertanggal 24 Oktober 2007, Otorita Batam memberikan konfirmasi bahwa Grup Tower Bersama, melalui salah satu Perusahaan Anak, TI, ditunjuk sebagai salah satu mitra Otorita Batam dalam pembangunan menara di wilayah Batam.

# X. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("**BUT**"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("**P3B**") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;

b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);

c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;

d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan

b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI/CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI.**

**Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

# XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

## 1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

### Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

| | | Porsi Penjaminan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Keterangan | Seri A | Seri B | Total | % |
| 1. | PT Indo Premier Sekuritas | 34.000.000.000 | 88.000.000.000 | 122.000.000.000 | 16,27 |
| 2. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 7.000.000.000 | 102.000.000.000 | 109.000.000.000 | 14,53 |
| 3. | PT CIMB Niaga Sekuritas | 49.000.000.000 | 52.000.000.000 | 101.000.000.000 | 13,47 |
| 4. | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | 23.000.000.000 | 59.000.000.000 | 82.000.000.000 | 10,93 |
| 5. | PT UOB Kay Hian Sekuritas | 19.000.000.000 | 11.000.000.000 | 30.000.000.000 | 4,00 |
| 6. | PT BNI Sekuritas | 10.000.000.000 | 97.000.000.000 | 107.000.000.000 | 14,27 |
| 7. | PT RHB Sekuritas Indonesia | 55.000.000.000 | 22.000.000.000 | 77.000.000.000 | 10,27 |
| 8. | PT BCA Sekuritas | 4.000.000.000 | 118.000.000.000 | 122.000.000.000 | 16,27 |
| **Jumlah** | | **201.000.000.000** | **549.000.000.000** | **750.000.000.000** | **100,00** |

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

### Sukuk Ijarah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Sukuk Ijarah secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut :

| | | Porsi Penjaminan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Keterangan | Seri A | Seri B | Total | % |
| 1. | PT Indo Premier Sekuritas | 25.520.000.000 | 144.480.000.000 | 170.000.000.000 | 22,67 |
| 2. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | - | 97.000.000.000 | 97.000.000.000 | 12,93 |
| 3. | PT CIMB Niaga Sekuritas | - | 43.000.000.000 | 43.000.000.000 | 5,73 |
| 4. | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | 55.000.000.000 | 30.000.000.000 | 85.000.000.000 | 11,33 |
| 5. | PT BNI Sekuritas | - | 140.000.000.000 | 140.000.000.000 | 18,67 |
| 6. | PT RHB Sekuritas Indonesia | - | 65.000.000.000 | 65.000.000.000 | 8,67 |
| 7. | PT BCA Sekuritas | - | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 | 20,00 |
| **Jumlah** | | **80.520.000.000** | **669.480.000.000** | **750.000.000.000** | **100,00** |

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah BCA Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

## 2. Metode Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, serta Tingkat Sukuk bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah

Jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi dan sukuk, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah). Imbal hasil SUN yang dijadikan acuan berasal dari data per tanggal 24 Juni 2025, dengan tingkat imbal hasil sebesar 6,29% untuk tenor 3 tahun dan 6,47% untuk tenor 5 tahun.

# XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

## 1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut :

**KONSULTAN HUKUM**

**Indrawan Darsyah Santoso**
Sona Topas Tower, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta Selatan 12920

| | | |
|---|---|---|
| STTD | : | No. STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM. |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. 201523 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM. |
| Pedoman Kerja | : | Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021. |
| Surat Penunjukan | : | Ref.: 5/TBG-2503/III-2025/BD tanggal 20 Maret 2025 perihal Surat Pengikatan yang telah disetujui Perseroan. |

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

**AKUNTAN PUBLIK**

**Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

| | | |
|---|---|---|
| STTD | : | No. STTD.AP-619/PM.2/2018 tanggal 16 November 2018 atas nama Benediktio Salim. |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan No. AP.1561 atas nama Benediktio Salim. |
| Pedoman Kerja | : | Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). |
| Surat Penunjukan | : | No.0012/PSS/04/2025 tanggal 9 April 2025 yang telah disetujui Perseroan. |

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**NOTARIS**

**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**
Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

| | | |
|---|---|---|
| STTD | : | No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama Jose Dima Satria. |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012 atas nama Jose Dima Satria. |
| Pedoman Kerja | : | Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UU Notaris**"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. |
| Surat Penunjukan | : | No. 4791/JDS/IV/2025 tanggal 15 April 2025 Perihal Penawaran Biaya yang telah disetujui Perseroan. |

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

**WALI AMANAT**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
*Financial Institution & Capital Market Division* (FICD)
Menara 2 BTN, lantai 8
Jl. H.R.Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980

| | | |
|---|---|---|
| STTD | : | No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. |
| Pedoman Kerja | : | Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat. |
| Surat Penunjukan | : | No. 0683/TBIG-TBI-00/CSI/05/IV/2025 tanggal 8 April 2025 perihal penunjukan Wali Amanat pada Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025. |

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Perusahaan Pemeringkat Efek

**PT Fitch Ratings Indonesia**
DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

# XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

## 1. Informasi Tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, BTN telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat. Dengan demikian, BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK.

BTN sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No.10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, BTN dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No. 272/FICD/FS/IV/2025 tanggal 16 April 2025, Wali Amanat menyatakan telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
- Surat pernyataan No. 273/FICD/FS/IV/2025 tanggal 16 April 2025, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
  1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
  2) Tidak memiliki hubungan Kredit dengan Perseroan;
  3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 dan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025;
  4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025.
- Surat pernyataan No. 274/FICD/FS/IV/2025 tanggal 16 April 2025, Wali Amanat mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai, membidangi dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

## 2. Umum

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-Undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 17 Desember 2009, maka Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam BNRI No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 47 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU–AH.01.03–0111636 tanggal 24 April 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40 tanggal 23 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU–AH.01.09–0205085 tanggal 24 April 2025 ("**Akta No. 40**").

## 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional dan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN No.DE/VI/2025-1759 tanggal 2 Juni 2025 perihal Laporan Bulanan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BTN per 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp500 per Saham | | % |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | |
| **Modal Dasar** | | | |
| Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 500 | 0,00[nm] |
| Saham Biasa atas nama Seri B | 20.478.431.999 | 10.239.215.999.500 | 100,00 |
| **Jumlah Modal Dasar** | **20.478.432.000** | **10.239.216.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| **Saham Seri A Dwiwarna** | | | |
| Pemerintah Negara Republik Indonesia | 1 | 500 | 0,00[nm] |
| **Saham Seri B** | | | |
| PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | 8.420.666.647 | 4.210.333.323.500 | 60,00 |
| Masyarakat (<5%) | 5.613.777.765 | 2.806.888.882.500 | 40,00 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **14.034.444.413** | **7.017.222.206.500** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | | | |
| Saham Seri A Dwiwarna | - | - | |
| Saham Seri B | **6.443.987.587** | **3.221.993.793.500** | |
| **Jumlah Saham dalam Portepel** | **6.443.987.586** | **3.221.993.793.000** | |

nm: menjadi nol karena pembulatan.

## 4. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTN terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40, adalah sebagai berikut :

### Dewan Komisaris:

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Suryo Utomo[(1)] |
| Wakil Komisaris Utama | : | Dwi Ary Purnomo[(1)] |
| Komisaris Independen | : | Ida Nuryanti[(1)] |
| Komisaris | : | Fahri Hamzah[(1)] |
| Komisaris Independen | : | Pietra Machreza Paloh[(1)] |
| Komisaris Independen | : | Panangian Simanungkalit[(1)] |

**Direksi:**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Nixon Lambok Pahotan Napitupulu |
| Wakil Direktur Utama | : | Oni Febriarto Rahardjo |
| Direktur Consumer Banking | : | Hirwandi Gafar(2) |
| Direktur Finance & Strategy | : | Nofry Rony Poetra |
| Direktur Human Capital & Compliance | : | Eko Waluyo |
| Direktur Risk Management | : | Setiyo Wibowo |
| Direktur Operations | : | I Nyoman Sugiri Yasa(1) |
| Direktur Treasury & International Banking | : | Venda Yuniarti(1) |
| Direktur Network & Retail Funding | : | Rully Setiawan(1) |
| Direktur Corporate Banking | : | Helmy Afrisa Nugroho(1) |
| Direktur Commercial Banking | : | Hermita(1) |
| Direktur Information Technology | : | Tan Jacky Chen(1) |

Catatan:
(1) Direksi dan Komisaris yang diangkat baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Direksi yang memiliki pengetahuan, membidangi, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

## 5. Kegiatan Usaha

BTN selaku bank umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi dan misi yaitu :

**Visi**
Mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia

**Misi**
- Menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan;
- Memberikan *customer experience* terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi;
- Meningkatkan *shareholder value* dengan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan;
- Menjadi rumah bagi talent terbaik Indonesia; dan
- Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 1974, BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah ("**KPR**"), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, telah menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para "*Milenial*", sebutan bagi generasi produktif Indonesia di mana merupakan salah satu terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan kemudahan transaksi serta menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara digital melalui **"balé by BTN"** SuperApps BTN *Mobile* dengan *Hero Campaign* yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI).

Seiring dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja BTN dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, BTN membangun *one stop financial solutions* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga untuk memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi value chain bisnis perumahan.

Saat ini BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan new aplikasi *mobile banking* BTN di tahun 2025 ini telah bertransformasi menjadi **"balé by BTN"** SuperApps BTN *Mobile* serta telah membuat variasi produk KPR bersama produk cash management maupun produk tabungan dalam rangka peningkatan layanan kepada Nasabah seperti launching KPR BTN *Gaess for Milenialls*, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business processs* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih penghargaan antara lain pada ajang *Mob-ex Award* Tahun 2024 di Singapura dalam kategori Best Launch pada kampanye BTN *Mobile*, BTN berhasil masuk daftar *Fortune Southeast* Asia 500 Tahun 2024, BTN meraih penghargaan *Customer Experience Initiative of The Year* dalam ajang ABF *Retail Banking Awards* 2024, *Gold Award* dalam kategori Corporate Governance & Investor Relation Tahun 2024, Penghargaan Best Bank For Diversity and Inclusion pada ajang Internasional bertajuk *Euromoney Awards For Excellence* 2024 yang diselenggarakan di London, Inggris dan Penghargaan *Best ESG Investing Innovation, Best ESG Reporting & Transparency, Best Sustainable Finance Leadership, dan Best Integrated ESG Champion in Risk Management* dalam perhelatan *ESG Initiatives Awards* (EIA) 2024 dan lain-lain.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN Memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (*International Standar Organization*).

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan layanan digital berbasis *digital banking* seperti balé korpora by BTN (layanan BTN Cash Management bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet), pembukaan *Smart Branch* BTN dan *Digital Branch* BTN (BTN *Digital* Store, Branchless *Banking*) yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital salah satunya adanya *Online Onboarding Open Account*.

Dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah untuk *mengakselerasi* jumlah pasokan rumah layak huni, sehat, dan ramah lingkungan, BTN memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi. Pada 2029, BTN menargetkan akan membiayai 150.000 Rumah Rendah Emisi. Dengan dukungan dari Pemerintah, BTN akan terus mendorong pembangunan Rumah Rendah Emisi. Gerakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 (satu) juta rumah di perkotaan dan 2 (dua) juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya

Empat produk utama BTN, yakni *consumer banking, Wealth Management, commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah seperti KPR BTN Gaess for Milenialls, KPR BTN *Rent To Own,* BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *Wealth Management* menawarkan produk *Bancassurance*, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder dan *Foreign Exchange*.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial dan layanan perbankan lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumer yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) *for Milenialls*.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 3 (tiga) tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan :

- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

## 6. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut :

- Jaringan perbankan konvensional :

  BTN telah memiliki 2 (dua) Kantor Pusat, 8 (delapan) Kantor Wilayah, 82 Kantor Cabang, 536 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 (empat) Kantor Fungsional, dan 51 Mobil BTN *Move* didukung dengan 2.146 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

- Jaringan perbankan syariah :

  BTN Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah, 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

## 7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah, tugas pokok Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah antara lain adalah:

a. mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah, POJK No.20/2020 serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan, tetapi mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan Sukuk telah didistribusikan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah;
c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

## 8. Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamanatan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
   - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   - izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dicabut;
   - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
   - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
   - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
   - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
   - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   - atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah;
   - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
   - atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.

iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
   - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) atau semua jumlah Imbalan Ijarah telah dilunasi baik Sisa Imbalan Sukuk Ijarah, Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
   - Obligasi atau Sukuk Ijarah telah seluruhnya dikonversi menjadi saham;
   - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi/Sisa Imbalan Ijarah; atau
   - setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

## 9. Ikhtisar Data Keuangan Penting Wali Amanat

Informasi keuangan BTN pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan BTN pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### Laporan Posisi Keuangan

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| TOTAL ASET | 469.614.502 | 438.749.736 |
| TOTAL LIABILITAS | 407.794.597 | 381.164.489 |
| TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER | 29.248.016 | 27.106.095 |
| TOTAL EKUITAS | 32.571.889 | 30.479.152 |

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|---|---|---|
| | **2024** | **2023** |
| Pendapatan bunga dan bagi hasil | 29.541.592 | 28.281.252 |
| Beban bunga, bagi hasil, dan bonus | (18.048.940) | (14.850.962) |
| **Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto** | **11.492.652** | **13.430.290** |
| Pendapatan operasional lainnya | 4.575.919 | 3.891.147 |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan | (1.981.495) | (3.765.397) |
| **Beban operasional lainnya** | **(10.262.558)** | **(9.017.450)** |
| **Laba operasional** | **3.824.713** | **4.539.729** |
| Pendapatan (beban) bukan operasional – neto | (51.872) | (159.519) |
| Laba sebelum pajak | 3.772.841 | 4.380.210 |
| Beban pajak | (765.513) | (879.222) |
| **Laba periode/ tahun berjalan** | **3.007.328** | **3.500.988** |
| Pendapatan (beban) komprehensif lain | (214.393) | 347.732 |
| **Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan** | **2.792.935** | **3.848.720** |
| **Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)** | **214** | **249** |

## 10. Alamat Wali Amanat

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
Menara 2 BTN, lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said No.1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Situs web : www.btn.co.id

**Untuk Perhatian : Wali Amanat - *Financial Services Department***
***Financial Institution & Capital Market Division* (FICD)**

# XIV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

## A. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

### 1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

### 3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("**FPPO**") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy)* maupun bentuk elektronik (*softcopy)* melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy)* maupun bentuk elektronik *(softcopy)* melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

### 4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### 5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **1 Juli 2025** sampai dengan **3 Juli 2025** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

### 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XVI dalam Prospektus ini, pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

### 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### 8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **4 Juli 2025**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **7 Juli 2025** (*in good funds*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditujukan pada rekening di bawah ini :

| | |
|---|---|
| **PT Indo Premier Sekuritas** | Bank Mandiri<br>Cabang Bursa Efek Jakarta<br>No. Rekening : 1040004430455<br>A/n : PT Indo Premier Sekuritas |
| **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk** | Bank Rakyat Indonesia<br>Cabang Bursa Efek Indonesia<br>No. Rekening : 0671.01.000645.30.4<br>A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
| **PT CIMB Niaga Sekuritas** | Bank CIMB Niaga<br>Cabang Graha CIMB Niaga<br>No. Rekening : 800163442600<br>A/n : PT CIMB Niaga Sekuritas |
| **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia** | Bank DBS Indonesia<br>Cabang Jakarta Mega Kuningan<br>No. Rekening : 3320132572<br>A/n : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia |
| **PT UOB Kay Hian Sekuritas** | Bank UOB Indonesia<br>Cabang UOB Plaza<br>No. Rekening : 3273078256<br>A/n : UOB Kay Hian Sekuritas,<br>PT QQ Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| **PT BNI Sekuritas** | Bank Negara Indonesia<br>Cabang Mega Kuningan<br>No. Rekening : 0140034143<br>A/n : PT BNI Sekuritas |

**PT RHB Sekuritas Indonesia**

Bank Permata
Cabang Sudirman, Jakarta
No. Rekening : 701350480
A/n : PT RHB Sekuritas Indonesia

**PT BCA Sekuritas**

Bank Central Asia
Cabang Thamrin
No. Rekening : 2061206223
A/n : PT BCA Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada tanggal **8 Juli 2025** sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dikurangi imbalan jasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada bank dan dalam rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza
No. Rekening: 3273031772
A.n. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **8 Juli 2025**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu :
   (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

(ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i);
(iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
(iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut :
(i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
(ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
(iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
(iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

## 12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## B. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

### 1. Pendaftaran Sukuk Ijarah ke Dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;

b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;

d. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

### 3. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("**FPPSI**") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy)* maupun bentuk elektronik (*softcopy)* melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah

FPPSI diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy)* maupun bentuk elektronik *(softcopy)* melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSI tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPSI wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah apabila pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPSI.

### 4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### 5. Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah dilakukan pada tanggal **1 Juli 2025** sampai dengan **3 Juli 2025** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

### 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Selama Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPSI selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana dimuat pada Bab XVI dalam Prospektus ini, pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSI.

### 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPSI yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### 8. Penjatahan Sukuk Ijarah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **4 Juli 2025**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada tanggal **7 Juli 2025** (*in good funds*), kecuali Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditujukan pada rekening di bawah ini :

| | |
|---|---|
| **PT Indo Premier Sekuritas** | Bank Central Asia Syariah<br>Cabang Jatinegara<br>No. Rekening : 0018889170<br>A/n : PT Indo Premier Sekuritas |
| **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk** | Bank Permata Syariah<br>Cabang Bursa Efek Indonesia<br>No. Rekening : 0.097.061.3161<br>A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
| **PT CIMB Niaga Sekuritas** | Bank CIMB Niaga<br>Cabang Graha CIMB Niaga<br>No. Rekening : 860008298400<br>A/n : PT CIMB Niaga Sekuritas |
| **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia** | Bank Maybank Syariah Indonesia<br>Cabang Jatinegara<br>No. Rekening : 2700005359<br>A/n : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia |
| **PT BNI Sekuritas** | Bank Central Asia Syariah<br>Cabang KCP Kenari<br>No. Rekening : 0062226667<br>A/n : PT BNI Sekuritas |
| **PT RHB Sekuritas Indonesia** | Bank Permata Syariah<br>Cabang Sudirman, Jakarta<br>No. Rekening : 702227151<br>A/n : PT RHB Sekuritas Indonesia |
| **PT BCA Sekuritas** | Bank Central Asia Syariah<br>Cabang Jatinegara<br>No. Rekening : 0012012035<br>A/n : PT BCA Sekuritas |

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada tanggal **8 Juli 2025** sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dikurangi imbalan jasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada bank dan dalam rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 879399333300
A.n. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

## 10. Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **8 Juli 2025**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

## 11. Penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah atau Pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu :
   (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i);
   (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Dalam hal Penawaran Umum Sukuk Ijarah ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah berlaku ketentuan sebagai berikut :
   (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah;
   (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Sukuk Ijarah dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
   (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

## 12. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk Ijarah

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Sukuk Ijarah. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSI. Dalam hal pencatatan Sukuk Ijarah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Sukuk Ijarah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Ijarah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Ijarah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Ijarah.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Sukuk Ijarah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Sukuk Ijarah untuk tiap hari keterlambatan denda per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebesar Rp215.278 (dua ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per hari untuk Sukuk Ijarah Seri A dan Rp222.222 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) per hari untuk Sukuk Ijarah Seri B dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan tidak diwajibkan membayar kompensasi kerugian akibat keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

# XV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 60 tanggal 16 April 2025 untuk Obligasi dan Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 64 tanggal 16 April 2025 untuk Sukuk Ijarah.

**Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5299 1099
*E-mail*: helpdesk@ksei.co.id

Pelunasan Pokok Obligasi/pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Bunga Obligasi/Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

# XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan FPPO/FPPSI dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 3 Juli 2025, pada kantor dan/atau dengan cara mengirimkan *e-mail* kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah :

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

**PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, lantai 16
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 5088 7168
Faks : (62 21) 5088 7167
*E-mail* : fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 2924 9088
Faks : (62 21) 2924 9168
*E-mail* : FIT@trimegah.com
www.trimegah.com

**PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga, lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 5084 7847
Faks : -
*E-mail* : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
www.cns.co.id

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telp : (62 21) 3003 4945
Faks : (62 21) 3003 4944
*E-mail* : corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com.id

**PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230
Telp : (62 21) 2993 3888
Faks : (62 21) 230 0238
*E-mail* : fixedincome@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp : (62 21) 2554 3946
Faks : -
*E-mail* : dcm@bnisekuritas.co.id
www.bnisekuritas.co.id

**PT RHB Sekuritas Indonesia**

Revenue Tower, lantai 10 &11
District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Telp : (62 21) 5093 9868
Faks : (62 21) 5093 9859
*E-mail* : rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com
www.rhbtradesmart.co.id

**PT BCA Sekuritas**

Menara BCA - Grand Indonesia, lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp : (62 21) 2358 7222
Faks : (62 21) 2358 7250/7290/7300
*E-mail* : dcm@bcasekuritas.co.id
www.bcasekuritas.co.id

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

**PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, lantai 16
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 5088 7168
Faks : (62 21) 5088 7167
*E-mail* : fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 2924 9088
Faks : (62 21) 2924 9168
*E-mail* : FIT@trimegah.com
www.trimegah.com

**PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga, lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 5084 7847
Faks : -
*E-mail* : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telp : (62 21) 3003 4945
Faks : (62 21) 3003 4944
*E-mail* : corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com.id

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp : (62 21) 2554 3946
Faks : -
*E-mail* : dcm@bnisekuritas.co.id
www.bnisekuritas.co.id

**PT RHB Sekuritas Indonesia**

Revenue Tower, lantai 10 &11
District 8, SCBD Lot 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Telp : (62 21) 5093 9868
Faks : (62 21) 5093 9859
*E-mail* : rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com
www.rhbtradesmart.co.id

**PT BCA Sekuritas**

Menara BCA - Grand Indonesia, lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp : (62 21) 2358 7222
Faks : (62 21) 2358 7250/7290/7300
*E-mail* : dcm@bcasekuritas.co.id
www.bcasekuritas.co.id

# XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INDRAWAN DARSYAH SANTOSO
ATTORNEYS AT LAW

Sona Topas Tower 15th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920, Indonesia

Tel : +62 21 250 6737
Fax : +62 21 250 6738

www.idsattorneys.com
contact@idsattorneys.com

Jakarta, 24 Juni 2025
No. ref.: 51/TBG-2503/VI-2025/BD

Kepada
**Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**
Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

**U.p.: Direksi**

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2025 DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2025**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dalam rangka:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.20.000.000.000.000,00 ("**PUB Obligasi VII**"); dan

- Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.8.000.000.000.000,00 ("**PUB Sukuk Ijarah I**"),

dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 ("**PUB Obligasi VII Tahap I**") yang merupakan rangkaian dari PUB Obligasi VII dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 ("**PUB Sukuk Ijarah I Tahap I**") yang merupakan rangkaian dari PUB Sukuk Ijarah I, dengan ini kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum

Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) ("**HKHSK**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. Ref.: 5/TBG-2503/III-2025/BD tertanggal 20 Maret 2025, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB Obligasi VII Tahap I dan PUB Sukuk Ijarah I Tahap I (untuk selanjutnya PUB Obligasi VII Tahap I dan PUB Sukuk Ijarah I Tahap I secara bersama-sama disebut sebagai "**PUB Obligasi dan Sukuk**") sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan secara keseluruhan atas pendapat dari segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No. ref.: 32/TBG-2503/IV-2025/BD tanggal 16 April 2025, No. ref.: 34/TBG-2503/V-2025/BD tanggal 14 Mei 2025, No. ref.: 41/TBG-2503/VI-2025/BD tanggal 3 Juni 2025 dan No. ref.: 47/TBG-2503/VI-2025/BD tanggal 16 Juni 2025.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 24/TBG-2502/III-2025/BD tanggal 13 Maret 2025 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 ("**Pendapat Hukum PUB VI Tahap VI**") (sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 17 Maret 2025 dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025) sampai dengan tanggal 24 Juni 2025 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

## A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB Obligasi dan Sukuk, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

- Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 ("**Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp.750.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam 2 seri, dengan rincian sebagai berikut:

    - Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.201.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi; dan

- Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.549.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 7,00% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 ("**Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo sukuk ijarah, dalam jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp.750.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam 2 seri, dengan rincian sebagai berikut:

  - Sukuk Ijarah Seri A, dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp.80.520.000.000,00 dan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp.5.435.100.000,00 per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A atau sebesar Rp.67.500.000,00 per Rp.1.000.000.000,00 per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi; dan

  - Sukuk Ijarah Seri B, dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp.669.480.000.000,00 dan cicilan imbaran ijarah sebesar Rp.46.863.600.000,00 per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri B atau sebesar Rp.70.000.000,00 per Rp.1.000.000.000,00 per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.

Cicilan imbalan ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I dibayarkan setiap triwulan, di mana cicilan imbalan ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan cicilan imbalan ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I terakhir sekaligus dengan pelunasan sisa imbalan ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Sehubungan dengan PUB Obligasi VII dan PUB Sukuk Ijarah Tahap I, Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-05218/BEI.PP1/05-2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), yang diterbitkan oleh BEI.

PUB Obligasi VII Tahap I akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas,

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT BCA Sekuritas yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait penjaminan emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 59 tanggal 16 April 2025 sebagaimana diubah dengan: Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 43 tanggal 14 Mei 2025; Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama InfrastructurTahap I Tahun 2025 No. 7 tanggal 3 Juni 2025; Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 67 tanggal 13 Juni 2025; dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No.144 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

PUB Sukuk Ijarah I Tahap I akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BNI Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT BCA Sekuritas yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I dan yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait penjaminan emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 63 tanggal 16 April 2025 sebagaimana diubah dengan: Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 46 tanggal 14 Mei 2025; Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 10 tanggal 3 Juni 2025; Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 70 tanggal 13 Juni 2025; dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 148 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk**").

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat masing-masing:

- Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 58 tanggal 16 April 2025 sebagaimana diubah dengan: Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 42 tanggal 14 Mei 2025; Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 6 tanggal 3 Juni 2025; Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 66 tanggal 13 Juni 2025; dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 142 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BTN ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**"); dan

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 62 tanggal 16 April 2025 sebagaimana diubah dengan: Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 45 tanggal 14 Mei 2025; Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 9 tanggal 3 Juni 2025; Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 69 tanggal 13 Juni 2025; dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 No. 146 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BTN ("**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk**").

Dalam rangka PUB Obligasi dan Sukuk, Perseroan telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure No. 57 tanggal 16 April 2025 sebagaimana diubah dengan: Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure No. 41 tanggal 14 Mei 2025; Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure No. 5 tanggal 3 Juni 2025; Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama

Infrastructure No. 65 tanggal 13 Juni 2025; dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure No. 141 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

2. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 61 tanggal 16 April 2025 sebagaimana diubah dengan: Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 44 tanggal 14 Mei 2025; Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 8 tanggal 3 Juni 2025; Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 68 tanggal 13 Juni 2025; dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure No. 145 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

3. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

4. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk;

5. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;

6. Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk;

7. Akad Wakalah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tanggal 16 April 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Wakalah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025, antara BTN dan Perseroan;

8. Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tanggal 16 April 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025, antara BTN dan Perseroan;

9. Akad Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tanggal 16 April 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025, antara PT Tower Bersama ("**TB**") dan Perseroan ("**Akad Ijarah TB**");

10. Akta Pengakuan Hutang No.143 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

11. Akta Pengakuan Kewajiban No.147 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

12. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 60 tanggal 16 April 2025, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;

13. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 64 tanggal 16 April 2025, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;

14. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-059/OBL/KSEI/0325 tanggal 16 April 2025, antara Perseroan dan KSEI; dan

15. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI No. SP-030/SKK/KSEI/0325 tanggal 16 April 2025, antara Perseroan dan KSEI.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PUB Obligasi dan Sukuk, Direksi Perseroan hanya membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan dimaksud telah diperoleh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris yang terakhir ditandatangani tanggal 8 April 2025. Lebih lanjut, Direksi Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham Perseroan dalam rencana pelaksanaan PUB Obligasi dan Sukuk.

Dalam rangka PUB Sukuk Ijarah I Tahap I, Perseroan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah Tim Ahli Syariah tanggal 16 April 2025 untuk penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015, tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Sehubungan dengan PUB Obligasi VII dan PUB Sukuk Ijarah I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I dari PT Fitch Ratings Indonesia yang mencakup keseluruhan nilai PUB Obligasi VII dan PUB Sukuk Ijarah I sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**").

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 107/DIR/RATLTR/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA+$_{(idn)}$ (*Double A Plus*).

Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi VII Tahap I

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi VII Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I, akan digunakan untuk:

- sebesar Rp721,4 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV**") Seri B sebesar Rp721,4 miliar pada tanggal jatuh tempo yaitu 11 Agustus 2025.

  Detil rencana pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B adalah sebagai berikut:

  | | | |
  |---|---|---|
  | • Saldo pokok obligasi terutang per tanggal 24 Juni 2025 | : | Rp721,4 miliar. |
  | • Tingkat suku bunga obligasi | : | 6,35% per tahun. |
  | • Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan | : | Rp721,4 miliar. |
  | • Tanggal jatuh tempo | : | 11 Agustus 2025. |
  | • Perkiraan sisa saldo pokok obligasi terutang setelah pembayaran | : | Nihil |
  | • Prosedur dan persyaratan pembayaran | : | pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan kepada pemegang obligasi melalui KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi. |
  | • Rencana tanggal pembayaran ke KSEI | : | paling lambat tanggal 8 Agustus 2025. |

  Adapun dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewaiban Perseroan, telah dipinjamkan oleh Perseroan (i) sebesar US$57,5 juta kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**") untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US$89,6 juta kepada TB

untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewaiban keuangan TB, yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US$275.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus sehubungan dengan PUB Obligasi dan Sukuk) dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Penyaluran dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, yang telah dilaksanakan oleh Perseroan kepada masing-masing SKP dan TB dalam bentuk pinjaman, merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), namun demikian, transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). Karena pada saat penandatanganan perjanjian yang mengatur pinjaman tersebut masing-masing TB dan SKP merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan. Perseroan telah melaporkan transaksi material tersebut kepada OJK dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam waktu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi tersebut tanpa diwajibkan untuk memperoleh laporan penilaian kewajaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi VII Tahap I yang akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B, bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, serta bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK No. 17/2020, mengingat pelunasan surat utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

- Sisanya akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 5 Mei 2025 ("**Fasilitas Pinjaman BNI**"), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 15 Juli 2025.

  Detil rencana pembayaran sebagian pokok pinjaman atas Fasilitas Pinjaman BNI adalah sebagai berikut:

  - Saldo pokok pinjaman terutang per tanggal 24 Juni 2025 : Rp1.058,3 miliar.

| | | |
|---|---|---|
| • Tingkat suku bunga | : | 6,15% (*reviewable*) per tahun. |
| • Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan | : | Rp21,9 miliar. |
| • Tanggal jatuh tempo | : | 15 Juli 2025. |
| • Perkiraan sisa saldo pokok pinjaman terutang setelah pembayaran | : | Rp1.036,4 miliar. |
| • Rencana sumber dana untuk pembayaran sisa saldo pokok pinjaman terutang | : | kombinasi sumber dana dari PUB Sukuk Ijarah I Tahap I sekitar Rp743,3 miliar, dan arus kas dari kegiatan operasional dan/atau pendanaan. |
| • Prosedur dan persyaratan pembayaran | : | pembayaran tidak dikenakan penalti namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan notifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pembayaran kepada BNI. |
| • Rencana tanggal pembayaran | : | 15 Juli 2025. |

Perseroan menyalurkan pinjaman tersebut kepada TB berdasarkan: (i) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 147/TBG-TB/LEG/04/XI/24 tanggal 8 November 2024 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025 dan (ii) Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 198/TBG-TB/LEG/04/IV/25 tanggal 8 April 2025 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 13 Mei 2025, untuk operasional. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan TB dengan BNI.

Dana dari hasil PUB Obligasi VII Tahap I akan disalurkan kepada TB dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 5 tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Penyaluran dana yang berasal dari Fasilitas Pinjaman BNI, yang telah dilaksanakan oleh Perseroan kepada TB dalam bentuk pinjaman, merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali tetapi, transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020. Karena pada saat penandatangan perjanjian yang mengatur pinjaman tersebut TB merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, Perseroan telah melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK dalam waktu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi tersebut tanpa diwajibkan untuk memperoleh laporan penilaian kewajaran dan

melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi VII Tahap I di mana sejumlah sisanya akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB – untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNI tersebut – merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan pada POJK No. 42/2020 namun, pelaksanaan pembayaran terhadap Fasilitas pinjaman BNI tersebut bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, serta bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK No. 17/2020, mengingat pelunasan pinjaman bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur oleh POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi VII Tahap I sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi VII Tahap I telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi VII Tahap I yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

<u>Rencana Penggunaan Dana PUB Sukuk Ijarah I Tahap I</u>

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB Sukuk Ijarah I Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I, akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB untuk melakukan pembayaran lebih lanjut atas sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNI, pada tanggal jatuh tempo, yaitu 15 Juli 2025.

Detil rencana pembayaran sebagian pokok pinjaman atas Fasilitas Pinjaman BNI adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| • Saldo pokok pinjaman terutang per tanggal 24 Juni 2025 | : | Rp1.058,3 miliar. |
| • Tingkat suku bunga | : | 6,15% (*reviewable*) per tahun. |
| • Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan | : | Rp743,3 miliar. |
| • Tanggal jatuh tempo | : | 15 Juli 2025. |
| • Perkiraan sisa saldo pokok pinjaman terutang setelah pembayaran | : | Rp293,0 miliar. |
| • Rencana sumber dana untuk pembayaran sisa saldo pokok pinjaman terutang | : | kombinasi sumber dana dari PUB Obligasi VII Tahap I sekitar Rp21,9 miliar, dan arus kas dari kegiatan operasional dan/atau pendanaan. |
| • Prosedur dan persyaratan pembayaran | : | pembayaran tidak dikenakan penalti namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan notifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pembayaran kepada BNI. |
| • Rencana tanggal pembayaran | : | 15 Juli 2025. |

Dana dari hasil PUB Sukuk Ijarah I Tahap I akan disalurkan kepada TB dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 5 tahun pada tingkat suku bunga minimal sebesar cicilan imbalan ijarah, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Dana yang diperoleh dari hasil PUB Sukuk Ijarah I Tahap I di mana akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB – untuk melakukan pembayaran lebih lanjut atas sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNI tersebut – merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan pada POJK No. 42/2020 namun, pelaksanaan pembayaran terhadap Fasilitas pinjaman BNI tersebut bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, serta bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK No. 17/2020, mengingat pelunasan pinjaman bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur oleh POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Sukuk Ijarah I Tahap I sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK

paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang sukuk ijarah ("**RUPSI**") dan memperoleh persetujuan dari RUPSI sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil PUB Sukuk Ijarah I Tahap I telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Sukuk Ijarah I Tahap I yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sehubungan dengan penandatanganan masing-masing perjanjian sebagai dasar transaksi penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV dan Fasilitas Pinjaman BNI tersebut di atas, masing-masing transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Walaupun nilai dari transaksi penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan terkait Penawaran Umum Berkelanjutan dalam rangka transaksi penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV tersebut.

## B. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (saat ini bernama Menteri Hukum "**Menkum**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud di atas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkum sebagaimana diuraikan dalam LHUT. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh dan/atau diberitahukan kepada Menkum dan didaftarkan pada Daftar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT.

   Perseroan memiliki dua Anak Perusahaan yang telah memiliki status sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**GHON**") dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("**GOLD**"). Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, GOLD dan GHON telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 serta POJK No. 15/2020.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

   Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

   Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan KBLI Tahun 2020 yang berlaku.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT, kegiatan usaha utama yang secara aktif dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah terkait dengan aktivitas perusahaan holding (Kode KBLI 64200) di mana Perseroan melakukan investasi atau penyertaan dengan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung terhadap sejumlah 21 entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik dan pekerjaan telekomunikasi, real estat serta investasi.

   Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, serta diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp. 1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan : Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor : Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 72.100.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp.20,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| **Keterangan** | **Nilai Nominal Rp20 per Saham** | | **%(1)** |
|---|---|---|---|
| | **Jumlah Saham** | **Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)** | |
| **Modal Dasar** | **72.100.600.000** | **1.442.012.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. | 18.067.840.623 | 361.356.812.460 | 80,97 |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 2.122.271.590 | 42.445.431.800 | 9,51 |
| Edwin Soeryadjaya | 71.585.630 | 1.431.712.600 | 0,32 |
| Hardi Wijaya Liong | 68.359.905 | 1.367.198.100 | 0,31 |
| Budianto Purwahjo | 5.025.000 | 100.500.000 | 0,02 |
| Herman Setya Budi | 4.625.000 | 92.500.000 | 0,02 |
| Helmy Yusman Santoso | 3.125.000 | 62.500.000 | 0,01 |
| Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) | 1.972.263.697 | 39.445.273.940 | 8,84 |
| | 22.315.096.445 | 446.301.928.900 | 100,00 |
| Saham yang dibeli Kembali (saham treasuri) | 341.903.000 | 6.838.060.000 | - |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **22.656.999.445** | **453.139.988.900** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **49.443.600.555** | **988.872.011.100** | |

Catatan:
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan menyatakan bahwa pengendali Perseroan adalah Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. ("**BDIA**"), di mana Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya secara tidak langsung bersama-sama mengendalikan 52,5% saham BDIA. Meskipun demikian, Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya tidak termasuk dalam definisi kelompok yang

terorganisasi berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya, maka pengambilan keputusan akan mengikuti mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran dasar BDIA.

Pada tanggal 1 Juni 2020, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**PerPres No. 13/2018**"). Pada tanggal 3 Juni 2025, Perseroan telah menyampaikan laporan pengkinian pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang disampaikan Perseroan kepada Kementerian Hukum, Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf (f) PerPres No. 13/2018 dan Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("**PerMenkum No. 15/2019**"), yaitu sebagai penerima manfaat dari Perseroan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, pemilik manfaat dari Perseroan tersebut di atas tidak mengalami perubahan. Penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat wajib dilakukan kepada Kementerian Hukum apabila terdapat perubahan informasi pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam PerMenkum No. 15/2019.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dari Anak Perusahaan yaitu PT Global Patra Sinertama ("**GPS**"). Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang bersangkutan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, GOLD dan GPS. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 10 Juni 2025 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0297393 tanggal 12 Juni 2025 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0129707.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

| | |
|---|---|
| Presiden Direktur | : Herman Setya Budi |
| Wakil Presiden Direktur | : Hardi Wijaya Liong |
| Direktur | : Budianto Purwahjo |
| Direktur | : Helmy Yusman Santoso |
| Direktur | : Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo |

**Dewan Komisaris**

| | |
|---|---|
| Presiden Komisaris | : Edwin Soeryadjaya |
| Komisaris | : Verena Lim |
| Komisaris Independen | : Ludovicus Sensi Wondabio |
| Komisaris Independen | : Heri Sunaryadi |

Pada Tanggal Pendapat Hukum, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 serta sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Juni 2025, dengan susunan anggota sebagai berikut:

   (i) Ludovicus Sensi Wondabio, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
   (ii) Agustino Sunarko, sebagai anggota Komite Audit; dan
   (iii) Agung Nugroho Soedibyo, sebagai anggota Komite Audit.

   Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 24 Juni 2020. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris perihal Pendirian Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tanggal 26 Juni 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

(i) Heri Sunaryadi, Komisaris Independen, sebagai ketua merangkap anggota;
(ii) Lie Si An, sebagai anggota; dan
(iii) Supriadi Wagiran, sebagai anggota.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):

(i) PT Telenet Internusa (“**TI**”), di mana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;

(ii) PT United Towerindo (“**UT**”), di mana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

a. PT Batavia Towerindo (“**BT**”), di mana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan

b. PT Unicom Muda Utama ("**Unicom**"), di mana UT memiliki 1.256.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.125.600.000.000,00 yang mewakili 80,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Unicom,

(iii) TB, di mana Perseroan memiliki 139.049 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.139.049.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

a. PT Prima Media Selaras ("**PMS**"), di mana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;

b. PT Towerindo Konvergensi ("**TK**"), di mana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;

c. PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**"), di mana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan

d. PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"), di mana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI,

(iv) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), di mana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, di mana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;

(v) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), di mana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;

(vi) PT Tower One ("**TO**"), di mana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), di mana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang

mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;

(vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), di mana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;

(viii) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), di mana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;

(ix) GHON, di mana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,425% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. GHON memiliki penyertaan saham pada GPS, di mana GHON memiliki 135.560 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.33.890.000.000,00 yang mewakili 80,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GPS; dan

(x) GOLD, di mana Perseroan memiliki 652.576.009 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.65.257.600.900,00 yang mewakili 51,09% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PT Permata Karya Perdana ("**PKP**"), di mana GOLD memiliki 275.821 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.275.821.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, saham-saham tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan dan tidak sedang menjadi objek sengketa. Perseroan juga memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan di luar negeri yaitu TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, di mana Perseroan memiliki 14.500.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US$14.500.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global sebagaimana tercantum dalam pendapat hukum dari konsultan hukum asing yang berkompetensi sebagaimana disampaikan dalam Uji Tuntas.

MSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi sebagai berikut:

(i) PT Telinco Networks Indonesia ("**Telinco**"), di mana MSI memiliki 147.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.14.700.000.000,00 yang

mewakili 46,67% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Telinco; dan

(ii) PT Ciptajaya Sejahtera Abadi ("**CSA**"), di mana MSI memiliki 480 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.240.000.000,00 yang mewakili 40,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam CSA.

Penyertaan saham oleh MSI pada perusahaan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang saat ini belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")/Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("**IMBM**"). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinan IMB/PBG atau IMBM tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan IMB/PBG atau IMBM tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut juga tidak akan menghalangi pelaksanaan dan penggunaan dana dari PUB Obligasi dan Sukuk.

   Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**") yang antara lain telah merubah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("**PP No. 16/2021**"), IMB telah diganti dengan PBG yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Mengacu pada ketentuan peralihan dari PP No. 16/2021, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP No. 16/2021, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. Oleh karena itu, IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota

kepada Anak Perusahaan terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 masih tetap berlaku dan kewajiban untuk memperoleh PBG dimulai setelah IMB tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Terhadap Anak Perusahaan yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi tanpa memperoleh PBG, Anak Perusahaan bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tetap pada tahapan kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan PP No. 16/2021.

Selain itu, terdapat beberapa Anak Perusahaan yang belum melakukan pengurusan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi yang telah habis masa berlakunya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan dimaksud yang terlampir dalam LHUT, hal tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun menghalangi pelaksanaan dan penggunaan dana dari PUB Obligasi dan Sukuk. Berdasarkan keterangan dalam Uji Tuntas, Anak Perusahaan tersebut saat ini belum menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa konstruksi secara mandiri, karena pada praktiknya Anak Perusahaan biasanya menunjuk kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan menara-menara telekomunikasi yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, Anak Perusahaan belum melakukan pengurusan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud di atas. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi dan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa: denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi dan/atau pencantuman dalam daftar hitam.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa Anak Perusahaan belum melakukan pemenuhan persyaratan berupa standar penetapan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dalam rangka verifikasi Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha konstruksi sentral telekomunikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan dimaksud yang terlampir dalam LHUT, hal tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun menghalangi pelaksanaan dan penggunaan dana dari PUB Obligasi dan Sukuk. Berdasarkan keterangan dalam Uji Tuntas, Anak Perusahaan tersebut saat ini belum menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa konstruksi secara mandiri, karena pada praktiknya Anak Perusahaan biasanya menunjuk kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan menara-menara telekomunikasi yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, Anak Perusahaan yang bersangkutan belum melakukan pemenuhan persyaratan dalam rangka verifikasi Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha konstruksi sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud di atas. Terhadap Anak Perusahaan yang

belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dan berdasarkan hasil pemantauan Badan Koordinasi Penanaman Modal, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota terkait Anak Perusahaan bersangkutan yang belum memenuhi standar kegiatan usaha, maka sistem *Online Single Submission* (OSS) dapat membatalkan Sertifikat Standar dan Anak Perusahaan tersebut kemudian dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dalam waktu 6 bulan setelah pembatalan terbit sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

   (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 36 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana mereka bertindak sebagai para penanggung yang: secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing obligor terhadap pihak pembiayaan berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US$325.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus sehubungan dengan PUB Obligasi dan Sukuk), dan secara tanggung renteng memberikan ganti rugi secara penuh kepada agen dan pihak pembiayaan sebagai akibat dari apabila para obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan tersebut; dan

   (ii) Triaka, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT, dan Balikom telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 51 tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana mereka bertindak sebagai para

penanggung yang: secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing obligor terhadap pemberi pinjaman berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US$10.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus sehubungan dengan PUB Obligasi dan Sukuk), dan secara tanggung renteng memberikan ganti rugi secara penuh kepada pemberi pinjaman sebagai akibat dari apabila para obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dimaksud dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap jaminan perusahaan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut di atas.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tanah-tanah yang dikuasai oleh beberapa Anak Perusahaan sebagaimana kami uraikan dalam LHUT masih dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah untuk menjadi atas nama masing-masing Anak Perusahaan tersebut. Risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Anak Perusahaan sehubungan dengan hak-hak atas tanah yang belum terdaftar atas nama Anak Perusahaan tersebut adalah terdapat potensi adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (jika ada) terhadap penguasaan Anak Perusahaan atas masing-masing tanah dimaksud karena berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

10. Perseroan telah menutup asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan berdasarkan konfirmasi dari Perseroan sesuai hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT. Anak Perusahaan yang memiliki menara telekomunikasi (yaitu PKP, GHON, TI, Triaka, UT, TB, Mitrayasa, BT, SKP, JPI, PMS, TK, SMI dan Balikom) telah menutup asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan berdasarkan konfirmasi dari Anak Perusahaan tersebut sesuai hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan yang terlampir dalam LHUT. Sampai dengan Tanggal

Pendapat Hukum, Anak Perusahaan yang tidak memiliki menara telekomunikasi (yaitu MSI, TO, MBT, Unicom, GPS dan GOLD) tidak melakukan penutupan asuransi.

11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT dan JPI yang tidak memiliki karyawan) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan termasuk telah: memenuhi pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan serta mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 bulan terakhir sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUT.

    Berdasarkan pemeriksaan kami, hanya SKP dan TB yang diwajibkan secara hukum untuk membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit dan hal tersebut telah dipenuhi oleh SKP dan TB. Lebih lanjut, Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut juga telah memiliki peraturan perusahaan. Pada Tanggal Pendapat Hukum, GOLD memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi dan Sukuk yang telah ditandatangani oleh Perseroan, sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB Obligasi dan Sukuk. Perseroan juga tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis dan/atau melakukan pemberitahuan tertulis kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana pelaksanaan PUB Obligasi dan Sukuk.

    Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material yang telah ditanda-tangani oleh Anak Perusahaan sebagaimana kami uraikan dalam LHUT berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I dan pemegang saham publik Perseroan atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB Obligasi dan Sukuk.

Perjanjian-perjanjian material yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan pihak terafiliasi. sebagaimana diuraikan dalam LHUT, bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, dan Perseroan telah melakukan pemenuhan ketentuan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020. Terkait perjanjian-perjanjian material dengan pihak ketiga maupun pihak terafiliasi yang nilai transaksinya memenuhi kriteria transaksi material, transaksi-transaksi tersebut bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/2020 dan Perseroan telah melakukan pemenuhan ketentuan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB Obligasi dan Sukuk sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020, tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

14. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan karena tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 berdasarkan konfirmasi oleh Perseroan sesuai hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I yang akan diterbitkan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan Efek di mana sesuai POJK No. 36/2014 dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 107/DIR/RATLTR/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA+$_{(idn)}$ (*Double A Plus*).

15. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

16. Objek Ijarah yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I merupakan hak manfaat atas aset berupa sejumlah menara telekomunikasi milik TB dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Akad Ijarah TB. Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan TB yang terlampir dalam LHUT, sejumlah menara telekomunikasi milik TB tersebut di atas saat ini sedang disewakan kepada operator telekomunikasi berdasarkan perjanjian sewa-menyewa menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi tersebut juga tidak sedang menjadi objek sengketa serta tidak sedang dibebankan sebagai jaminan pembayaran utang.

17. Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I yang merupakan pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk.

18. TB merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan penyertaan saham sebesar 99,99% pada TB. Penyaluran dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk kepada TB dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dan perusahaan terkendali di mana transaksi tersebut bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan tidak mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020 serta telah dikonfirmasi oleh Perseroan berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT. Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi dengan tata cara yang diatur pada umumnya dalam ketentuan terkait transaksi afiliasi dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020.

19. Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan yang terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau kepailitan atau mengajukan

permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, terdapat satu perkara hukum di mana TB mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, tiga gugatan perkara hukum terhadap TB dan satu gugatan perkara hukum terhadap SKP di mana semua perkara-perkara tersebut terkait dengan menara telekomunikasi dan masih dalam proses berjalan sebagaimana telah diuraikan dalam LHUT. Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan menyatakan bahwa nilai dari gugatan dan/atau tuntutan pembongkaran menara telekomunikasi dalam perkara-perkara tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

20. Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbritase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan yang terlampir dalam LHUT, tidak terdapat perkara dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara pribadi yang melibatkan Perseroan.

## C. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):

   (i) SKP;
   (ii) PMS;
   (iii) UT;
   (iv) TO;
   (v) Triaka;
   (vi) TK;
   (vii) TI;
   (viii) Balikom;
   (ix) Mitrayasa;
   (x) MBT;
   (xi) MSI;
   (xii) BT;
   (xiii) TB;
   (xiv) SMI;
   (xv) JPI;
   (xvi) GHON;
   (xvii) GOLD;
   (xviii) PKP;
   (xix) Unicom; dan
   (xx) GPS.

   Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, dan informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas terkait anak perusahaan tersebut didasarkan kepada pendapat hukum yang dikeluarkan oleh konsultan hukum asing yang berkompetensi.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB VI Tahap VI sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan

oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.

5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHSK berdasarkan Surat Keputusan HKHSK No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah “hukum Indonesia” atau “peraturan perundang-undangan yang berlaku” berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.

7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.

9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

## D. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.

2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah

memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.

3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.

4. Terkait setiap dokumen di mana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia, maka dokumen dimaksud berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia tersebut, serta dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan yang relevan dari hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.

5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.

6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.

8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.

9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

Jakarta,24 Juni 2025
No. ref.: 51/TBG-2503/VI-2025/BD

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
**INDRAWAN DARSYAH SANTOSO**

Barli Darsyah S.H., LL.M.
STTD: STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023
*Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon*

Halaman ini sengaja dikosongkan

# XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan auditor independen dan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama.

Halaman ini sengaja dikosongkan

TOWER BERSAMA GROUP

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**

***BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE YEAR THEN ENDED PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK AND ITS SUBSIDIARIES***

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini : *We, the undersigned below:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nama | : Herman Setya Budi | : | *Name* |
| | Alamat kantor | : The Convergence Indonesia Lt. 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 | : | *Office address* |
| | Alamat domisili atau sesuai KTP | : Mega Kebon Jeruk F/26 RT. 005, RW. 001 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat | : | *Domicile address or address according to ID* |
| | Nomor telepon | : +62 21 2924 8900 | : | *Telephone number* |
| | Jabatan | : Presiden Direktur/ *President Director* | : | *Title* |
| 2. | Nama | : Helmy Yusman Santoso | : | *Name* |
| | Alamat kantor | : The Convergence Indonesia Lt. 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 | : | *Office address* |
| | Alamat domisili atau sesuai KTP | : Jl. Gedong Sawah IV/2 RT. 002, RW. 001 Pabaton, Bogor Tengah, Bogor | : | *Domicile address or address according to ID* |
| | Nomor telepon | : +62 21 2924 8900 | : | *Telephone number* |
| | Jabatan | : Direktur / *Director* | : | *Title* |

menyatakan bahwa: *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk;

*1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk;*

2. Laporan keuangan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

*2. The financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

   b. Laporan keuangan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

*3. a. All information in the financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*

   *b. The financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

*4. We are responsible for the internal control system of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement is made truthfully.*

Jakarta, 13 Juni 2025 / *Jakarta, June 13, 2025*

METERAI TEMPEL 10000 76503ALX148310367

**Herman Setya Budi**
Presiden Direktur/ *President Director*

**Helmy Yusman Santoso**
Direktur / *Director*

**PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk**
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telp : +62 21 2924 8900
Fax : +62 21 2157 2015

LRQA CERTIFIED ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001 LRQA CERTIFIED ISO 9001 KAN Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi Sitem Mutu LSSM-082-IDN

Purwantono, Sungkoro & Surja

Building a better working world

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

*The original report included herein is in Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*Independent Auditor's Report*

*Report No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025*

*The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors*
*PT Tower Bersama Infrastructure Tbk*

*Opinion*

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.*

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

*Independent Auditor's Report (continued)*

*Report No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (continued)*

*Basis for opinion*

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

*Key audit matter*

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.*

*We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Revaluasi menara telekomunikasi

Penjelasan atas hal audit utama:

Sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 2k, 3, dan 10 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup menggunakan model revaluasi untuk mencatat menara telekomunikasi, yang merupakan bagian dari aset tetap. Kekerapan revaluasi ditetapkan untuk memastikan nilai wajar menara telekomunikasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Revaluasi menara telekomunikasi adalah hal audit utama bagi audit kami karena saldonya pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp31,7 triliun (atau sekitar 67% dari total aset konsolidasian) adalah material terhadap laporan keuangan konsolidasian. Selain itu, proses estimasi dalam revaluasi nilai wajar menara telekomunikasi memerlukan pertimbangan dan estimasi signifikan dari manajemen, yang dibantu pakar manajemen, seperti menetapkan proyeksi arus kas masa depan yang disusun menggunakan asumsi operasional utama seperti tingkat pertumbuhan pendapatan, proyeksi pendapatan dan biaya operasional, serta asumsi makroekonomi utama seperti tingkat pertumbuhan, dan tingkat diskonto.

*Independent Auditor's Report (continued)*

*Report No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (continued)*

*Key audit matter (continued)*

*Revaluation of telecommunication towers*

*Description of the key audit matter:*

*As described in Notes 2k, 3 and 10 to the accompanying consolidated financial statements, the Group used revaluation model to account for its telecommunication towers, which are part of fixed assets. The frequency of revaluation is set to ensure that the fair value of the telecommunication towers does not differ materially from the carrying amount. The revaluation of telecommunication towers is a key audit matter to us because the balance as of December 31, 2024 amounting to Rp31.7 trillion (or approximately 67% of the total consolidated assets) is material to the consolidated financial statements. In addition, the estimation process in the revaluation of the telecommunication towers' fair value requires significant management judgment and estimates, as assisted by the management expert, such as setting future cash flows which were prepared using key operational assumptions like revenue growth rates, revenue and operating cost projections, as well as key macroeconomic assumptions such as growth rates and discount rates.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Revaluasi menara telekomunikasi (lanjutan)

Respons audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas kendali utama atas proses revaluasi menara telekomunikasi. Kami mengevaluasi, dengan dibantu pakar auditor kami, kelayakan metodologi dan asumsi utama yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar menara telekomunikasi dengan membandingkan dengan sumber data yang dapat diakses publik. Kami memeriksa akurasi matematis dari penilaian menara telekomunikasi, termasuk proyeksi arus kas. Kami mengevaluasi laporan pakar manajemen dan menilai kompetensi, kemampuan, dan obyektivitasnya. Kami juga mengevaluasi kecukupan pengungkapan revaluasi menara telekomunikasi tersebut dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 01496/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 bertanggal 2 Juni 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

*Independent Auditor's Report (continued)*

*Report No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (continued)*

*Key audit matter (continued)*

*Revaluation of telecommunication towers (continued)*

*Audit Response:*

*We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of the key controls over the revaluation of telecommunication towers. We evaluated, with the support from our auditor's expert, the reasonableness of the methodology and key assumptions used in estimating the fair value of the telecommunication towers to the publicly accessible data source. We tested the mathematical accuracy of the revaluation of telecommunication towers, including the cash flows forecasts. We evaluated the management expert's report and assessed their competence, capability, and objectivity. We also evaluated the adequacy of the disclosures related to revaluation of the telecommunication towers in the Notes to the accompanying consolidated financial statements.*

*Other matters*

*This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of the debt securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority ("Public Offering"), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.*

*We have previously issued our independent auditor's reports No. 01496/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 dated June 2, 2025 on the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2024 and for the year then ended, prior to reissuance of such consolidated financial statements with several changes and certain additional disclosures in connection with the proposed Public Offering.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (lanjutan)

*Independent Auditor's Report (continued)*

*Report No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (continued)*

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

*Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements*

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

*Independent Auditor's Report (continued)*

*Report No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (continued)*

*Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements*

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

*Independent Auditor's Report (continued)*

*Report No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (continued)*

*Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

*Independent Auditor's Report (continued)*

*Report No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (continued)*

*Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)*

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

***Independent Auditor's Report (continued)***

*Report No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/VI/2025 (continued)*

***Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)***

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine the matter that was of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe such key audit matter in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

**Benediktio Salim, CPA**
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561/*Public Accountant Registration No. AP.1561*

13 Juni 2025/*June 13, 2025*

01583

Tel : +62-21 5795 7300
Fax : +62-21 5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant
Licence No. 622/KM.1/2016

Head Office
Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

*This report is originally issued in Indonesian language*

No. : 00515/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/VI/2025

**Laporan Auditor Independen**

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**
**PT Tower Bersama Infrastructure Tbk**
**dan entitas anak**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

*No. : 00515/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/VI/2025*

***Independent Auditors' Report***

***The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors***
***PT Tower Bersama Infrastructure Tbk***
***and subsidiaries***

***Opinion***

*We have audited the consolidated financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including an information of material accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

***Basis for Opinion***

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Revaluasi aset tetap

Mengacu pada Note 2l dan 10 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan. Grup telah memilih model revaluasi atas aset tetap tertentu berupa menara telekomunikasi. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan.

Kami memfokuskan area ini sebagai hal audit utama karena nilainya sangat material dimana pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap Grup yang mencakup menara telekomunikasi sebesar Rp 32.7 triliun atau 69,7% dari jumlah aset konsolidasian. Selain itu, proses penilaian manajemen sangat memerlukan pertimbangan dan kompleks, serta didasarkan pada asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat inflasi dan umur manfaat aset tetap.

Bagaimana audit menangani Hal Audit Utama

- Kami melakukan observasi fisik atas aset tetap tersebut;
- Kami mengevaluasi penilaian manajemen atas nilai tercatat aset tetap revaluasi pada akhir periode pelaporan;
- Kami mereview dan menguji metodologi pengukuran, keakuratan dan keandalan data serta asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh penilai independent manajemen dalam menentukan nilai wajar aset tetap;
- Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan Grup dalam laporan keuangan konsolidasian terkait revaluasi aset tetap.

***Key Audit Matter***

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters.*

*Revaluation of property and equipment*

*Refer to Note 2l and 10 in the Company's consolidated financial statements. The Group has chosen the revaluation model for certain property and equipment which is telecommunication towers. In accordance with Indonesian Financial Accounting Standard, the frequency of revaluations depends upon the changes in fair values of the property and equipment being revalued. When the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required.*

*We focus on this area as a key audit matter due to significant amount involved where the carrying value of these property and equipment as of 31 December 2023 amounted to Rp 32,7 Trillion or 69.7% from the consolidated total assets. In addition, management's assessment process is highly judgmental and complex, and is based on assumptions, specifically discount rate, inflation rate and useful lives of the property and equipment.*

*How our audit addressed the Key Audit Matter*

- *We performed physical observation on these property and equipment;*
- *We evaluate the management's assessment on the revaluation of property and equipment at the end of reporting period;*
- *We review and tested the methodology of measurement, the accuracy and relevance of data as well as the key assumptions used by management's independent appraiser to determine the fair value of the property and equipment;*
- *We evaluated the adequacy of the Group's disclosures on the consolidated financial statements about revaluation of the property and equipment.*

**Hal Lain**

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00478/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

***Other Matter***

*This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of the debt securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority ("Public Offering"), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.*

*Prior to this report, we have issued an independent auditors' report No. 00478/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/VI/2025 dated 2 June 2025 on the Group's consolidated financial statement for the year ended 31 December 2023 and for the year then ended, prior to reissuance of such consolidated financial statements with certain additional disclosures in connection with several changes and certain additional disclosures in connection with the proposed Public Offering.*

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

***Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements***

*The Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

***Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants will always detect a material misstatement when it exists.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian** (Lanjutan)

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

***Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements*** *(Continued)*

*Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management.*

- *Conclude on the appropriateness of Management' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*



Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian** (Lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan Audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

***Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements*** *(Continued)*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

*Kantor Akuntan Publik*
*TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan*

00515

E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak., M.Ak., CPA, CA
NIAP AP. 0117/
*License No. AP. 0117*

13 Juni 2025 / *13 June 2025*



Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
**Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**
**(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK AND ITS SUBSIDIARIES***
***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
***As of December 31, 2024 dan 2023***
***(Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

| | 2024 | Catatan/ *Notes* | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **Aset** | | | | ***Assets*** |
| **Aset Lancar** | | | | ***Current Assets*** |
| Kas dan bank | 1.481.912 | 4 | 800.857 | *Cash on hand and in banks* |
| Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | - | 5 | 5.528 | *Financial asset at fair value through profit or loss* |
| Piutang usaha - pihak ketiga | 1.901.884 | 6 | 1.685.757 | *Trade receivables - third parties* |
| Piutang lain-lain - Pihak ketiga | 37.597 | 7 | 47.979 | *Other receivables – Third parties* |
| Pendapatan yang masih harus diterima | 645.551 | 8 | 895.936 | *Accrued revenue* |
| Uang muka dan beban dibayar di muka | 82.901 | 9 | 101.656 | *Advances and prepaid expenses* |
| Pajak dibayar di muka | 436.561 | 18a | 650.596 | *Prepaid taxes* |
| Bagian lancar atas taksiran tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak | 243.601 | 18c | 218.826 | *Current portion of estimated claims for tax refund and tax assessments under appeal* |
| **Total Aset Lancar** | **4.830.007** | | **4.407.135** | ***Total Current Assets*** |
| **Aset Tidak Lancar** | | | | ***Non-current Assets*** |
| Piutang lain-lain jangka panjang - Pihak berelasi | 44.254 | 40 | - | *Other long-term receivable - Related party* |
| Aset tetap | 36.001.532 | 10 | 36.462.467 | *Fixed assets* |
| Properti investasi | 440.379 | 11 | 469.571 | *Investment properties* |
| Aset hak-guna | 3.346.574 | 12 | 3.652.362 | *Right-of-use assets* |
| Investasi pada entitas asosiasi | 11.099 | 13 | - | *Investment in associates* |
| Uang jaminan | 1.045 | | 1.009 | *Refundable deposits* |
| Aset keuangan derivatif | 1.756.261 | 14 | 759.501 | *Derivative financial assets* |
| Aset pajak tangguhan | 572 | 18f | 1.165 | *Deferred tax assets* |
| *Goodwill* | 390.368 | 35 | 390.368 | *Goodwill* |
| Taksiran tagihan pajak dan keberatan, atas hasil pemeriksaan pajak, setelah dikurangi bagian lancar | 378.677 | 18c | 310.752 | *Estimated claims for tax refund and tax assessments under appeal, net of current maturities* |
| Aset tidak lancar lainnya | 115.578 | 15 | 92.648 | *Other non-current assets* |
| **Total Aset Tidak Lancar** | **42.486.339** | | **42.139.843** | ***Total Non-current Assets*** |
| **Total Aset** | **47.316.346** | | **46.546.978** | ***Total Assets*** |
| **Liabilitas Dan Ekuitas** | | | | ***Liabilities And Equity*** |
| **Liabilitas Jangka Pendek** | | | | ***Current Liabilities*** |
| Utang usaha | | 16 | | *Trade payables* |
| Pihak ketiga | 106.609 | | 182.971 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 5.019 | 40 | - | *Related party* |
| Utang lain-lain | | 17 | | *Other payables* |
| Pihak ketiga | 14.351 | | 13.716 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 20.011 | 40 | - | *Related party* |
| Utang pajak | 119.554 | 18b | 280.778 | *Taxes payable* |
| Pendapatan yang diterima di muka | 2.785.411 | 19 | 2.430.631 | *Unearned revenue* |
| Beban masih harus dibayar | 1.519.977 | 20 | 1.475.123 | *Accrued expenses* |
| Bagian lancar atas: | | | | *Current maturities of:* |
| Liabilitas sewa | 13.688 | 23 | 103.805 | *Lease liabilities* |
| Utang obligasi | 10.787.381 | 22 | 5.960.331 | *Bonds payable* |
| Utang bank | 7.928.858 | 21 | 4.685.568 | *Bank loans* |
| **Total Liabilitas Jangka Pendek** | **23.300.859** | | **15.132.923** | ***Total Current Liabilities*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2024 and 2023 (Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

| | 2024 | Catatan/ *Notes* | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| **Liabilitas Jangka Panjang** | | | | ***Non-current Liabilities*** |
| Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar: | | | | *Long-term liabilities - net of current maturities:* |
| Liabilitas sewa | 14.646 | 23 | 356.394 | *Lease liabilities* |
| Utang obligasi | 12.550.230 | 22 | 17.868.137 | *Bonds payable* |
| Utang bank | 678.675 | 21 | 627.160 | *Bank loans* |
| Liabilitas pajak tangguhan | 73.147 | 18f | 79.448 | *Deferred tax liabilities* |
| Provisi jangka panjang | 111.781 | 24 | 99.208 | *Long-term provision* |
| Liabilitas imbalan kerja | 21.485 | 33 | 22.681 | *Employee benefits liability* |
| **Total Liabilitas Jangka Panjang** | **13.449.964** | | **19.053.028** | ***Total Non-current Liabilities*** |
| **Total Liabilitas** | **36.750.823** | | **34.185.951** | ***Total Liabilities*** |
| **Ekuitas** | | | | ***Equity*** |
| **Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk** | | | | ***Equity attributable to the owner of the parent entity*** |
| Modal saham - nilai nominal Rp20 per saham (nilai penuh) | | | | *Share capital - Rp20 par value per share (full amount)* |
| Modal dasar 72.100.600.000 saham | | | | *Authorized 72,100,600,000 shares* |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 22.656.999.445 saham | 453.140 | 25 | 453.140 | *Issued and fully paid 22,656,999,445 shares* |
| Saham treasuri | (552.062) | 26 | (41.015) | *Treasury shares* |
| Tambahan modal disetor | 1.608.572 | 27 | 1.608.572 | *Additional paid-in capital* |
| Penghasilan komprehensif lain | 2.971.156 | 28 | 4.648.810 | *Other comprehensive income* |
| Saldo laba | | 34 | | *Retained earnings* |
| Cadangan wajib | 64.000 | | 63.600 | *Appropriated general reserves* |
| Belum ditentukan penggunaannya | 5.352.815 | | 4.980.987 | *Unappropriated* |
| | 9.897.621 | | 11.714.094 | |
| Kepentingan non-pengendali | 667.902 | 36 | 646.933 | *Non-controlling interest* |
| **Total Ekuitas** | **10.565.523** | | **12.361.027** | ***Total Equity*** |
| **Total Liabilitas dan Ekuitas** | **47.316.346** | | **46.546.978** | ***Total Liabilities and Equity*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**
**(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK AND ITS SUBSIDIARIES***
***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
***For the Years Ended December 31, 2024 and 2023***
***(Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

| | **Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **Catatan/ *Notes*** | **2023** | |
| Pendapatan | 6.867.399 | 29 | 6.640.645 | *Revenues* |
| Beban pokok pendapatan | (1.941.212) | 30 | (1.902.397) | *Cost of revenues* |
| **Laba bruto** | **4.926.187** | | **4.738.248** | ***Gross profit*** |
| Beban usaha | (607.431) | 31 | (504.176) | *Operating expenses* |
| **Laba usaha** | **4.318.756** | | **4.234.072** | ***Operating profit*** |
| Pendapatan lain | 37.939 | 6,7,8,11,15 | 2.247 | *Other income* |
| Beban lain | (222.168) | | (60.780) | *Other expenses* |
| Pendapatan keuangan | 30.993 | | 20.289 | *Finance income* |
| Beban keuangan utang bank dan obligasi | (1.871.178) | 21,22 | (1.696.345) | *Finance expenses of bank loans and bonds payable* |
| Beban keuangan lain | (177.059) | 32 | (129.245) | *Other finance expenses* |
| **Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan** | **2.117.283** | | **2.370.238** | ***Profit before final tax and income tax*** |
| Beban pajak final | (640.733) | 18c | (565.719) | *Final tax expense* |
| **Laba sebelum pajak penghasilan** | **1.476.550** | | **1.804.519** | ***Profit before income tax*** |
| **Manfaat (beban) pajak penghasilan** | | 18c,d,f | | ***Income tax benefit (expenses)*** |
| Kini | (63.386) | | (100.029) | *Current* |
| Tangguhan | 9.871 | | (82.796) | *Deferred* |
| Beban pajak penghasilan - neto | (53.515) | | (182.825) | *Income tax expenses - net* |
| **Laba tahun berjalan** | **1.423.035** | | **1.621.694** | ***Profit for the year*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) For the Years Ended December 31, 2024 and 2023 (Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

| | **Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **Catatan/ *Notes*** | **2023** | |
| **Laba tahun berjalan** | **1.423.035** | | **1.621.694** | ***Profit for the year*** |
| **Penghasilan komprehensif lain** | | | | ***Other comprehensive income*** |
| **Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | ***Items that will not be reclassified to profit or loss:*** |
| Defisit revaluasi | (1.600.768) | 10 | (212.844) | *Revaluation deficits* |
| Laba (rugi) atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 6.678 | 33 | (1.643) | *Gain (loss) on re-measurement of employee benefits liability* |
| **Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | ***Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*** |
| Selisih translasi mata uang asing | (7.965) | 28b | (1.683) | *Difference arising from translation of foreign currency* |
| Perubahan lindung nilai arus kas | 189.556 | 28a | 659.478 | *Changes in value of cash flow hedges* |
| **Total penghasilan komprehensif tahun berjalan** | **10.536** | | **2.065.002** | ***Total comprehensive income for the year*** |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada : | | | | *Profit for the year attributable to :* |
| Pemilik entitas induk | 1.361.624 | | 1.560.307 | *Owners of the parent entity* |
| Kepentingan non-pengendali | 61.411 | 36 | 61.387 | *Non-controlling interest* |
| **Total** | **1.423.035** | | **1.621.694** | ***Total*** |
| Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | | | | *Total comprehensive income attributable to:* |
| Pemilik entitas induk | (61.744) | | 2.011.244 | *Owners of the parent entity* |
| Kepentingan non-pengendali | 72.280 | 36 | 53.758 | *Non-controlling interest* |
| **Total** | **10.536** | | **2.065.002** | ***Total*** |
| **Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (nilai penuh)** | **60,38** | 25,37 | **69,11** | ***Basic earnings per share attributable to the equity holder of parent company (full amount)*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK**
**DAN ENTITAS ANAKNYA**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**
**(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK***
***AND ITS SUBSIDIARIES***
***CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY***
***For the Years Ended December 31, 2024 and 2023***
***(Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

| | | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Equity attributable to the owners of parent entity* | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Saldo laba/ *Retained earnings* | | | | | |
| | Catatan/ *Notes* | Modal saham/ *Share Capital* | Tambahan modal disetor - Bersih/ *Additional paid-in capital - Net* | Saham treasuri/ *Treasury stock* | Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus* | Perubahan lindung nilai arus kas/ *Changes in value of cash flow hedges* | Selisih translasi mata uang asing/ *Difference arising from translation of foreign currency* | Laba atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja/ *Gain on re-measurement of employee benefits liability* | Cadangan wajib/ *Appropriated general reserves* | Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* | Jumlah/ *Total* | Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest* | Total ekuitas/ *Total equity* | |
| Saldo per 1 Januari 2023 | | 453.140 | 1.594.466 | (766.238) | 5.554.067 | (1.084.017) | 9.648 | (14.503) | 63.100 | 4.519.772 | 10.329.435 | 590.948 | 10.920.383 | *Balance as of January 1, 2023* |
| Laba tahun berjalan | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.560.307 | 1.560.307 | 61.387 | 1.621.694 | *Profit for the year* |
| Selisih penyusutan nilai wajar dengan biaya perolehan | | - | - | - | (267.322) | - | - | - | - | 267.322 | - | - | - | *Difference in fair value depreciation with acquisition cost* |
| Penghasilan komprehensif lain | | - | - | - | (205.997) | 659.625 | (1.683) | (1.008) | - | - | 450.937 | (7.629) | 443.308 | *Other comprehensive income* |
| Saham treasuri | 26 | - | 14.106 | 725.223 | - | - | - | - | - | - | 739.329 | - | 739.329 | *Treasury shares* |
| Dividen kas | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.365.914) | (1.365.914) | (36.934) | (1.402.848) | *Cash dividends* |
| Cadangan wajib | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | (500) | - | - | - | *Appropriated general reserves* |
| Akuisisi kepentingan non-pengendali | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.161 | 39.161 | *Non-controlling interest from acquisition* |
| **Saldo per 31 Desember 2023** | | **453.140** | **1.608.572** | **(41.015)** | **5.080.748** | **(424.392)** | **7.965** | **(15.511)** | **63.600** | **4.980.987** | **11.714.094** | **646.933** | **12.361.027** | ***Balance as of December 31, 2023*** |
| Laba bersih tahun berjalan | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.361.624 | 1.361.624 | 61.411 | 1.423.035 | *Profit for the year* |
| Selisih penyusutan nilai wajar dengan biaya perolehan | | - | - | - | (254.286) | - | - | - | - | 254.286 | - | - | - | *Difference in fair value depreciation with acquisition cost* |
| Penghasilan komprehensif lain | | - | - | - | (1.611.555) | 189.768 | (7.965) | 6.384 | - | - | (1.423.368) | 10.869 | (1.412.499) | *Other comprehensive income* |
| Saham treasuri | 26 | - | - | (511.047) | - | - | - | - | - | - | (511.047) | - | (511.047) | *Treasury shares* |
| Dividen kas | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.243.682) | (1.243.682) | (44.989) | (1.288.671) | *Cash dividends* |
| Cadangan wajib | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | (400) | - | - | - | *Appropriated general reserves* |
| Akuisisi kepentingan non-pengendali | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6.322) | (6.322) | *Non-controlling interest from acquisition* |
| **Saldo per 31 Desember 2024** | | **453.140** | **1.608.572** | **(552.062)** | **3.214.907** | **(234.624)** | **-** | **(9.127)** | **64.000** | **5.352.815** | **9.897.621** | **667.902** | **10.565.523** | ***Balance as of December 31, 2024*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**
**(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK AND ITS SUBSIDIARIES***
***CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS***
***For the Years Ended December 31, 2024 and 2023***
***(Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

| | **Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **Catatan/ *Notes*** | **2023** | |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | | | ***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*** |
| Pendapatan dari pelanggan | 7.294.420 | | 6.371.050 | *Revenue from customers* |
| Penerimaan dari pengembalian tagihan pajak penghasilan | 218.826 | 18g | - | *Receipt from claim for income tax refund* |
| Penerimaan penghasilan bunga | 29.839 | | 20.289 | *Receipts of interest income* |
| Pembayaran kas ke karyawan | (371.097) | | (340.353) | *Cash paid to employees* |
| Pembayaran kas ke pemasok | (1.005.187) | | (683.975) | *Cash paid to suppliers* |
| Pembayaran pajak penghasilan | (1.037.324) | | (985.422) | *Payments of income tax* |
| **Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi** | **5.129.477** | | **4.381.589** | ***Net cash flows provided by operating activities*** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | | | ***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan dari aset keuangan | 96.896 | | - | *Cash received from financial assets* |
| Penerimaan dari pelepasan aset tetap | 2.829 | | - | *Proceeds from disposal of fixed assets* |
| Penerimaan dari penjualan saham investasi | 99 | | - | *Proceed from sales of investment in shares* |
| Penambahan properti investasi | (5.799) | 11 | (1.846) | *Additions to investment properties* |
| Pembelian saham | (21.919) | | - | *Purchase of shares* |
| Pembelian aset keuangan | (90.000) | | (5.500) | *Purchase of financial asset* |
| Penambahan aset hak-guna *) | (*385.171*) | 12 | (545.159) | *Additions to right-of-use assets *)* |
| Penambahan aset tetap *) | (2.122.306) | 10 | (2.146.557) | *Addition to fixed assets *)* |
| Penambahan uang muka pembelian aset tetap | - | | (3.515) | *Addition to advance for purchase of fixed assets* |
| Akuisisi entitas anak melalui entitas anak langsung | - | 35 | (43.161) | *Acquisition of subsidiary through direct subsidiary* |
| **Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi** | **(2.525.371)** | | **(2.745.738)** | ***Net cash flows used in investing activities*** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | | | ***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan dari utang bank | 21.690.664 | 21,42 | 21.195.248 | *Proceeds from bank loans* |
| Penerbitan utang obligasi | 4.700.000 | 22,42 | 5.499.100 | *Issuance of bonds payable* |
| Pembayaran liabilitas sewa | (36.958) | 23,42 | (116.985) | *Payments of lease liabilities* |
| Pemberian pinjaman kepada entitas asosiasi | (43.100) | | - | *Loan to associate* |
| Pembayaran dividen kas oleh entitas anak | (44.989) | 36 | (36.958) | *Payments of cash dividends by subsidiaries* |
| Saham treasuri | (511.047) | 26 | (320.919) | *Treasury shares* |
| Pembayaran dividen kas oleh Perusahaan | (1.243.682) | | (1.315.744) | *Payments of cash dividends by the Company* |
| Pembayaran bunga dan biaya utang bank dan utang obligasi | (2.047.999) | 21,22 | (1.735.534) | *Payments of interest and borrowing cost of bank loans and bonds payable* |
| Pembayaran utang bank dan utang obligasi | (24.391.973) | 21,22,42 | (26.040.012) | *Payments of bank loans and bonds payable* |
| Penjualan saham treasuri | - | 26 | 1.061.853 | *Sale of treasury shares* |
| Penerimaan dari penerbitan saham baru | - | | 17.400 | *Receipt of the issuance of new shares* |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**
**(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK AND ITS SUBSIDIARIES***
***CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)***
***For the Years Ended December 31, 2024 and 2023***
***(Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **Catatan/ *Notes*** | **2023** | |
| Pembayaran biaya penjualan saham treasuri | - | 26 | (1.597) | *Payments of expenses from sales of treasury shares* |
| **Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan** | **(1.929.084)** | | **(1.794.148)** | ***Net cash used in financing activities*** |
| **DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN BANK** | **6.033** | | **(7.232)** | ***NET EFFECT OF EXCHANGE RATES CHANGES ON CASH ON HAND AND IN BANKS*** |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK** | **681.055** | | **(165.529)** | ***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS*** |
| **KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN** | **800.857** | | **966.386** | ***CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF YEAR*** |
| **KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN** | **1.481.912** | 4 | **800.857** | ***CASH ON HAND AND IN HANDS AT THE END OF YEAR*** |

*) Informasi atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 10, 12, dan 42.

**) Information on non-cash activities is disclosed in Notes 10, 12 and 42*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

## 1. UMUM

### a. Pendirian Perusahaan

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perusahaan"), berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta Notaris No. 14 tanggal 8 November 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris, komposisi Pemegang Saham dan alamat lengkap Perusahaan, sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 152 tanggal 30 Mei 2024 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("MENKUMHAM") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0219803 tanggal 28 Juni 2024 dan telah disetujui oleh MENKUMHAM dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0219803 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 ("Akta No. 152").

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan tujuan dan maksud utama Perusahaan adalah untuk berinvestasi atau berpartisipasi dalam kegiatan penunjang telekomunikasi dan melakukan jasa dalam jasa penunjang telekomunikasi.

Kegiatan usaha utama Perusahaan adalah menjadi perusahaan induk serta konsultasi manajemen.

Kegiatan penunjang Perusahaan lainnya antara lain konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, dan kegiatan telekomunikasi dengan kabel.

Perusahaan melalui entitas anak memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2004. Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak. Pada tahun laporan yang disajikan, Perusahaan tidak melakukan ekspansi atau perampingan usaha yang signifikan.

## *1. GENERAL*

### *a. Establishment of the Company*

*PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (the "Company"), domiciled in South Jakarta, was established based on the Notarial deed No. 14 dated November 8, 2004 drawn up in the presence of Dewi Himijati Tandika, S.H, a Notary in Jakarta, and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-28415.HT.01.01.TH.2004 dated November 12, 2004. The Articles of Association of the Company have been amended several times regarding changes of the Board of Directors and Board of Commissioners, Shareholders composition and registered Company address, as stated on Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 152 dated May 30, 2024 which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("MOLHR") based on Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data No. AHU-AH.01.09-0219803 dated June 28, 2024 and has been approved by the MOLHR with Decree No. AHU-AH.01.09-0219803 Tahun 2024 dated June 28, 2024 ("Deed No. 152").*

*The Company's main purpose and objective is to invest in or participate in telecommunications support activities and engage in services in the telecommunications supporting services, as per Article 3 of the Company's Articles of Association.*

*The Company's main business activities is a holding company as well as management consulting.*

*The supporting activities of the Company are activities in central telecommunications construction, telecommunications installations and telecommunications activities with cables.*

*The Company through its subsidiaries, commenced its commercial operations in 2004. Currently, the Company's main activity is investing in subsidiaries. In the reporting year, the Company did not conduct significant expansion or downsizing.*

## 1. UMUM (lanjutan)

### a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Entitas induk Perusahaan adalah Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd (BDIA) dengan penerima manfaat akhir Perusahaan adalah Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya. Perusahaan tidak memiliki entitas induk terakhir tertentu.

Perusahaan beralamat di Gedung The Convergence Indonesia lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

### b. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Susunan dewan komisaris dan direksi serta komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

## *1. GENERAL (continued)*

### *a. The Company's Establishment (continued)*

*The parent entity of the Company is Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd (BDIA) and the ultimate beneficial owners of the Company are Winato Kartono and Edwin Soeryadjaya. The Company has no specific ultimate parent entity.*

*The Company's address is at The Convergence Indonesia, 11th floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, South Jakarta 12940.*

### *b. Key Management and Other Information*

*The composition of the Company's boards of commissioners and directors and audit committee is as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Dewan Komisaris** | | | ***Board of Commissioners*** |
| Presiden Komisaris | Edwin Soeryadjaya | Edwin Soeryadjaya | *President Commissioner* |
| Komisaris | Verena Lim | Verena Lim | *Commissioner* |
| Komisaris Independen | Ludovicus Sensi Wondabio | Ludovicus Sensi Wondabio | *Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Heri Sunaryadi | Heri Sunaryadi | *Independent Commissioner* |
| **Direksi** | | | ***Board of Directors*** |
| Direktur Utama | Herman Setya Budi | Herman Setya Budi | *President Director* |
| Wakil Direktur Utama | Hardi Wijaya Liong | Hardi Wijaya Liong | *Vice President Director* |
| Direktur | Budianto Purwahjo | Budianto Purwahjo | *Director* |
| Direktur | Helmy Yusman Santoso | Helmy Yusman Santoso | *Director* |
| Direktur | Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo | - | *Director* |
| **Komite Audit** | | | ***Audit Committee*** |
| Ketua | Ludovicus Sensi Wondabio | Ludovicus Sensi Wondabio | *Chairman* |
| Anggota | Agustino Sunarko | Agustino Sunarko | *Member* |
| Anggota | Agung Nugroho Soedibyo | Agung Nugroho Soedibyo | *Member* |

Berdasarkan Akta No. 152, para pemegang saham telah menyetujui perubahan komposisi Direksi dimana Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo diangkat menjadi Direktur.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Kepala Audit Internal adalah Bapak Supriatno Arham dan Sekretaris Perusahaan adalah Helmy Yusman Santoso.

*Based on Deed No. 152, the shareholders have approved the change in the Board of Directors whereby Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo has been appointed as Director.*

*The Company has fulfilled the provision in POJK No. 55/2015 related to Establishment and Guidelines for the Work of the Audit Committee.*

*As of December 31, 2024 and 2023, the Head of Internal Audit unit is Bapak Supriatno Arham and the Corporate Secretary is Helmy Yusman Santoso.*

## 1. UMUM (lanjutan)

### b. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya (lanjutan)

Total remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.102 dan Rp7.666 yang merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Total remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40.595 dan Rp35.571 yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup masing-masing mempekerjakan 740 karyawan dan 741 karyawan (tidak diaudit).

### c. Struktur Entitas Anak

## *1. GENERAL (continued)*

### *b. Key Management and Other Information (continued)*

*Total remuneration paid to the Board of Commissioners of the Company for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp8,102 and Rp7,666, respectively, which represent short-term compensation.*

*Total remuneration paid to the Board of Directors of the Company for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp40,595 and Rp35,571, respectively, which represent short-term compensation.*

*As of December 31, 2024 and 2023, the Group employed 740 staffs and 741 staffs (unaudited), respectively.*

### *c. Structure of Subsidiaries*

| Entitas Anak/ *Subsidiary* | Domisili/ *Domicile* | Awal Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations* | Kegiatan Usaha/ *Business Activities* | Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/*Effective Percentage of Ownership of the Group (%)* | | Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Eliminations* (Dalam Jutaan Rupiah/ *in Millions of Rupiah*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| **Dimiliki Langsung oleh Perusahaan/ *Held Directly by the Company*** | | | | | | | |
| PT Telenet Internusa ("TI") | Jakarta | 1999 | Konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, reparasi motor listrik generator dan transformator, instalasi telekomunikasi dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa/ *Central construction of communication, wholesale trade in telecommunications equipment rental and leasing activities without option rights for mining and energy, machines and equipment, operation of electrical power supply installations, repair of electric motor generators and transformers, telecommunications installations and owned or leased real estate.* | 99,50 | 99,50 | 257.890 | 262.274 |

## 1. UMUM (lanjutan)

### c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

## *1. GENERAL (continued)*

### *c. Structure of Subsidiaries (continued)*

| Entitas Anak/ *Subsidiary* | Domisili/ *Domicile* | Awal Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations* | Kegiatan Usaha/ *Business Activities* | Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/*Effective Percentage of Ownership of the Group (%)* | | Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Eliminations* (Dalam Jutaan Rupiah/ *in Millions of Rupiah*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| **Dimiliki Langsung oleh Perusahaan/ *Held Directly by the Company*** | | | | | | | |
| PT United Towerindo (“UT”) | Jakarta | 2004 | Konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, reparasi motor listrik generator dan transformator, instalasi telekomunikasi dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa/ *Central construction of communication, wholesale trade in telecommunications equipment, rental and leasing activities without option rights for mining and energy, machines and equipment, operation of electrical power supply installations, repair of electric motor generators and transformers, telecommunications installations and owned or leased real estate.* | 100,00 | 100,00 | 1.343.994 | 1.267.278 |
| PT Tower Bersama (“TB”) | Jakarta | 2006 | Konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa sistem telekomunikasi, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, reparasi motor listrik generator dan transformator, instalasi telekomunikasi dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa/ *Central construction of communication, wholesale trade in telecommunications equipment, the wholesale trade of machinery, equipment and other equipment, telecommunications activities with cable, internet service providers, telecommunication system services, rental and leasing activities without option rights for mining and energy, machines and equipment, operation of electrical power supply installations, repair of electric motor generators and transformers, telecommunications installations and owned or leased real estate.* | 100,00 | 100,00 | 30.775.919 | 30.720.835 |
| PT Tower One (“TO”) | Jakarta | 2006 | Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, reparasi motor listrik generator dan transformator, instalasi telekomunikasi dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa/ *Holding company, Other management consulting activities, rental and leasing activities without option rights for mining and energy, machines and equipment, operation of electrical power supply installations, repair of electric motor generators and transformers, telecommunications installations and owned or leased real estate.* | 99,90 | 99,90 | 412.220 | 447.644 |

## 1. UMUM (lanjutan)

## *1. GENERAL (continued)*

### c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

### *c. Structure of Subsidiaries (continued)*

| Entitas Anak/ *Subsidiary* | Domisili/ *Domicile* | Awal Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations* | Kegiatan Usaha/ *Business Activities* | Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/*Effective Percentage of Ownership of the Group (%)* | | Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Eliminations* (Dalam Jutaan Rupiah/ *in Millions of Rupiah*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| **Dimiliki Langsung oleh Perusahaan (lanjutan)/ *Held Directly by the Company (continued)*** | | | | | | | |
| PT Triaka Bersama (“TRB”) | Jakarta | 2010 | Konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, reparasi motor listrik generator dan transformator, instalasi telekomunikasi dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa/ *Central construction of communication, wholesale trade in telecommunications equipment, rental and leasing activities without option rights for mining and energy, machines and equipment, operation of electrical power supply installations, repair of electric motor generators and transformers, telecommunications installations and owned or leased real estate.* | 100,00 | 100,00 | 114.437 | 120.529 |
| PT Metric Solusi Integrasi (“MSI”) | Jakarta | 2010 | Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya/ *Holding company, other management consulting activities.* | 100,00 | 100,00 | 9.780.569 | 11.883.492 |
| PT Solusi Menara Indonesia (“SMI”) | Jakarta | 2011 | Konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, reparasi motor listrik generator dan transformator, instalasi telekomunikasi dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa/ *Central construction of communication, wholesale trade in telecommunications equipment, rental and leasing activities without option rights for mining and energy, machines and equipment, operation of electrical power supply installations, repair of electric motor generators and transformers, telecommunications installations and owned or leased real estate.* | 70,03 | 70,03 | 4.971.662 | 6.069.509 |

## 1. UMUM (lanjutan)

### c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

## *1. GENERAL (continued)*

### *c. Structure of Subsidiaries (continued)*

| Entitas Anak/ *Subsidiary* | Domisili/ *Domicile* | Awal Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations* | Kegiatan Usaha/ *Business Activities* | Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/*Effective Percentage of Ownership of the Group (%)* | | Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Eliminations* (Dalam Jutaan Rupiah/ *in Millions of Rupiah*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| **Dimiliki Langsung oleh Perusahaan (lanjutan)/ *Held Directly by the Company (continued)*** | | | | | | | |
| TBG Global Pte Ltd ("TBGG") | Singapore | 2013 | Aktivitas perusahaan holding / *Holding company* | 100,00 | 100,00 | - | 79.691 |
| PT Menara Bersama Terpadu ("MBT") | Jakarta | Belum beroperasi komersil/ *Not yet in commercial operation* | Konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi/ *Central construction of communication, wholesale trade in telecommunications equipment* | 100,00 | 100,00 | 9.980 | 9.915 |
| PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON") | Jakarta | 2001 | Konstruksi, informasi dan komunikasi, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya dalam lingkup konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atas mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya/ *Construction, information and communication, leasing activities without option rights, employment, travel agents and other business support which comprise central telecommunications constructions, telecommunication, installation, cable telecommunications activities, and leasing activities without option rights of machinery equipment and other tangible goods.* | 50,43 | 50,43 | 1.427.439 | 1.359.217 |
| PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD") | Jakarta | 1995 | Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang, telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi/ *Providing telecommunications infrastructure services, including investing or participating in similar companies engaged in telecommunication support activities and business in the field of services, particularly telecommunications support services.* | 51,09 | 51,09 | 437.396 | 411.988 |

## 1. UMUM (lanjutan)

### c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

## *1. GENERAL (continued)*

### *c. Structure of Subsidiaries (continued)*

| Entitas Anak/ *Subsidiary* | Domisili/ *Domicile* | Awal Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations* | Kegiatan Usaha/ *Business Activities* | Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/*Effective Percentage of Ownership of Group (%)* 2024 | 2023 | Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Eliminations* (Dalam Jutaan Rupiah/ *in Millions of Rupiah*) 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimiliki Melalui MSI/ *Held Through MSI*** | | | | | | | |
| PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP") | Jakarta | 1999 | Konstruksi sentral telekomunikasi dan perdangan besar peralatan komunikasi/ *Central construction of communication and wholesale trade of communications equipment* | 100,00 | 100,00 | 9.148.376 | 10.835.933 |
| **Dimiliki Melalui TB/ *Held Through TB*** | | | | | | | |
| PT Prima Media Selaras ("PMS") | Jakarta | 2003 | Konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar komputer dan dan perlengkapan komputer, perdagangan piranti lunak, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial dan periklanan/ *Central construction of communications, wholesale trade of computer and computer supplies, software trading, for commercial purposes and advertisement* | 100,00 | 100,00 | 203.841 | 227.115 |
| PT Towerindo Konvergensi ("TKO") | Jakarta | 2009 | Konstruksi sentral telekomunikasi perdagangan besar peralatan komunikasi/ *Telecommunication central construction and wholesale trade of communications equipment* | 100,00 | 100,00 | 697.255 | 729.563 |
| PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI") | Jakarta | 2015 | Konstruksi central komunikasi dan perdangan besar peralatan komunikasi/ *Central construction of communication and wholesale trade of communications equipment* | 83,44 | 83,44 | 35.704 | 33.686 |
| PT Mitrayasa Sarana Informasi ("MYS") | Jakarta | 2004 | Konstruksi central komunikasi dan perdangan besar peralatan komunikasi/ *Central construction of communication and wholesale trade of communications equipment* | 100,00 | 100,00 | 1.147.509 | 1.205.185 |
| **Dimiliki Melalui TO/ *Held Through TO*** | | | | | | | |
| PT Bali Telekom ("BTE") | Jakarta | 2003 | Konstruksi central komunikasi dan perdangan besar peralatan komunikasi/ *Central construction of communication and wholesale trade of communications equipment* | 100,00 | 100,00 | 229.576 | 261.361 |
| **Dimiliki Melalui UT/ *Held Through UT*** | | | | | | | |
| PT Batavia Towerindo ("BTO") | Jakarta | 2006 | Bidang konstruksi sentral telekomunikasi, konstruksi, jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, instalasi listrik, instalasi, telekomunikasi, instalasi elektronika, perdagangan besar komputer dan dan perlengkapan komputer, perdagangan piranti lunak, suku cadang elektronik, peralatan telekomunikasi dan penerbitan piranti lunak/ *Central construction of communication, construction of electrical network and other telecommunication, electricity installation, telecommunication installation, electronic installation, wholesale trade of computer and computer supplies, software trading and electronic parts, telecommunication equipment, and software publishing* | 100,00 | 100,00 | 174.579 | 192.081 |

## 1. UMUM (lanjutan)

### c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

## *1. GENERAL (continued)*

### *c. Structure of Subsidiaries (continued)*

| Entitas Anak/ *Subsidiary* | Domisili/ *Domicile* | Awal Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations* | Kegiatan Usaha/ *Business Activities* | Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/*Effective Percentage of Ownership of Group (%)* | | Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Eliminations* (Dalam Jutaan Rupiah/ *in Millions of Rupiah*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| **Dimiliki Melalui UT (lanjutan)/ *Held Through UT (continued)*** | | | | | | | |
| PT Unicom Muda Utama ("UMU") | Jakarta | 2021 | Jasa, perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, percetakan, pengangkutan/ *Services, trading, development, agriculture, industry, printing and transportation* | 80,00 | 80,00 | 652.059 | 550.643 |
| **Dimiliki Melalui GOLD/ *Held Through GOLD*** | | | | | | | |
| PT Permata Karya Perdana ("PKP") | Jakarta | 2013 | Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi/ *Providing telecommunications infrastructure services, including investing or participating in similar companies engaged in telecommunication support activities and business in the field of services, particularly telecommunications support services* | 99,90 | 99,90 | 421.468 | 405.005 |
| **Dimiliki Melalui GHON/ *Held Through GHON*** | | | | | | | |
| PT Global Patra Sinertama ("GPS") | Jakarta | 2021 | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, konstruksi, perdagangan, konstruksi, perdagangan, kesenian, aktivitas penyewaan, informasi dan komunikasi/ Activities includes the fields of electricity procurement, gas, steam/hot water, and cold air, construction, trade, arts, rental activities, information, and communication | 70,00 | 70,00 | 62.315 | 84.597 |

### d. Entitas Asosiasi

#### d.1 PT Telinco Network Indonesia

PT Telinco Networks Indonesia ("TNI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 27 tanggal 29 Desember 2023, dibuat dihadapan Erika A. Sofyan, S.H, M.KN, Notaris di Tangerang. Akta pendirian TNI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000588.AH.01.01. Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024.

### *d. Associates*

#### *d.1 PT Telinco Networks Indonesia*

*PT Telinco Networks Indonesia ("TNI") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the Deed of Establishment No. 27 dated December 29, 2023, drawn up in the presence of Erika A. Sofyan, S.H, M.KN, a Notary in Tangerang. TNI's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0000588.AH.01.01. Tahun 2024 dated January 4, 2024.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Entitas Asosiasi (lanjutan)**

**d.1 PT Telinco Network Indonesia (lanjutan)**

Anggaran dasar TNI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 9 tanggal 6 Juni 2024, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0033421.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TNI, ruang lingkup usaha TNI adalah konstruksi sentral telekomunikasi, konstruksi bangunan sipil lainnya, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar mesin kantor dan industri, perdagangan besar mesin peralatan dan perlengkapan lainnya, dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

**d.2 PT Ciptajaya Sejahtera Abadi**

PT Ciptajaya Sejahtera Abadi ("CSA") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 4 tanggal 13 Juli 2006, dibuat dihadapan Milwani Ibrahim, S.H, Notaris di Jakarta. Akta pendirian CSA telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-23914 HT.01.01.TH.2006 tanggal 14 Agustus 2006.

Anggaran dasar CSA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 35 tanggal 19 Maret 2024, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017651.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024.

***1. GENERAL (continued)***

***d. Associates (continued)***

***d.1 PT Telinco Networks Indonesia (continued)***

*TNI's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 9 dated June 6, 2024, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0033421.AH.01.02. Tahun 2024 dated June 6, 2024.*

*In accordance with Article 3 of TNI's articles of association, the scope of TNI business is central construction of communication, other civil construction, telecommunications installation, electronics installation, wireless telecommunications activities, wholesale trade in telecommunications equipment, wholesale trade in office and industrial machinery, wholesale trade in other machinery and equipment, and cable telecommunications activities.*

***d.2 PT Ciptajaya Sejahtera Abadi***

*PT Ciptajaya Sejahtera Abadi ("CSA") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the Deed of Establishment No. 4 dated July 13, 2006, drawn up in the presence of Milwani Ibrahim, S.H, a Notary in Jakarta. CSA's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-23914 HT.01.01.TH.2006 dated August 14, 2006.*

*CSA's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 35 dated March 19, 2024, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding the purposes and objectives as well as business activities. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0017651.AH.01.02.Tahun 2024 dated March 19, 2024.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Entitas Asosiasi (lanjutan)**

**d.2 PT Ciptajaya Sejahtera Abadi (lanjutan)**

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar CSA, ruang lingkup usaha CSA adalah konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, konstruksi gedung hunian, konstruksi gedung industri, konstruksi bangunan sipil jalan, konstruksi bangunan sipil jembatan dan underpass, konstruksi jalan rel, konstruksi terowongan, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, reparasi motor listrik generator dan transformator, instalasi telekomunikasi, aktivitas pengolahan data, aktivitas hosting YBDI, internet service provider, jasa sistem komunikasi data, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, dan pelatihan kerja swasta lainnya.

**e. Penawaran Umum Saham**

Pada tanggal 15 Oktober 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-9402/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum sebanyak 551.111.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp2.025 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 26 Oktober 2010, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

***1. GENERAL (continued)***

***d. Associates (continued)***

***d.2 PT Ciptajaya Sejahtera Abadi (continued)***

*In accordance with Article 3 of CSA's articles of association, the scope of CSA business is central construction of communication, wholesale trade in telecommunications equipment, residential building construction, industrial building construction, civil construction of roads, civil construction of bridges and underpasses, railway construction, tunnel construction, rental and lease machinery activities without the option to purchase , operation of electricity supply installations, repair of electric motors generators, and transformers, telecommunications installation, data processing activities, hosting activities and related services, internet service provider, data communication system services, computer consultancy and other computer facility management activities, cable telecommunications activities, and other private job training.*

***e. Share Public Offering***

*On October 15, 2010, the Company received an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) in its Decision Letter No. S-9402/BL/2010 to offer 551,111,000 of its shares to the public with par value of Rp100 (full amount) per share through the Indonesia Stock Exchange, at an initial offering price of Rp2,025 (full amount) per share. On October 26, 2010, those shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi**

1) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.000.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran seluruh kewajiban Perusahaan terkait pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dan sisanya untuk pembayaran sebagian pokok utang Perusahaan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

a. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.243.075 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
b. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp756.925 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering***

*1) Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2024*

*On December 3, 2024, the Company issued Continuous Bonds VI Tower Bersama infrastructure Phase IV Year 2024 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase IV"). The Continuous Bonds VI Phase IV has a total principal of Rp2,000,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on December 4, 2024. The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds VI Phase IV were used to pay all of the Company's obligations related to the repayment of the entire Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2023 and the rest is for the payment of part of the Company's principal loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*

*These Continuous Bonds VI Phase IV were issued in 2 (two) series consisting of:*

*a. Series A Bonds with nominal value of Rp1,243,075 at a fixed interest rate of 6.45% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

*b. Series B Bonds with nominal value of Rp756,925 at a fixed interest rate of 6.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

2) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024

Pada tanggal 6 Februari 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III”) sebesar 6,75% per tahun.Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini adalah sebesar Rp2.700.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024.

3) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 5 Desember 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II”) sebesar 6,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini adalah sebesar Rp1.513.100. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2023.

4) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023

Pada tanggal 11 Juli 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini adalah sebesar Rp1.500.000 yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. S- 156/D.04/2023. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2023.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*2) Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2024*

*On February 6, 2024, the Company issued Continuous Bonds VI Tower Bersama infrastructure Phase III Year 2024 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase III") of 6.75% per annum. The Continuous Bonds VI Phase III has a total principal of Rp2,700,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on February 7, 2024.*

*3) Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2023*

*On December 5, 2023, the Company issued Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2023 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase II") of 6.75% per annum. The Continuous Bonds VI Phase II has a total principal of Rp1,513,100. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on December 6, 2023.*

*4) Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2023*

*On July 11, 2023, the Company issued Continuous Bonds VI Tower Bersama infrastructure Phase I Year 2023 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase I"). The Continuous Bonds VI Phase I has a total principal of Rp1,500,000 which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on June 27, 2023 based on the Decision Letter No. S- 156/D.04/2023. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on July 12, 2023.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

4) Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut

a) Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
b) Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

5) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023

Pada tanggal 17 Februari 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI") sebesar 6,125% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini adalah sebesar Rp2.486.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023.

6) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022

Pada tanggal 21 Oktober 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap V") sebesar 5,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini adalah sebesar Rp1.000.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2022.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*4) Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2023 (continued)*

*These Continuous Bonds VI Phase I were issued in 2 (two) series consisting of:*

*a) Series A Bonds with nominal value of Rp1,000,000 at a fixed interest rate of 5.90% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

*b) Series B Bonds with nominal value of Rp500,000 at a fixed interest rate of 6.25% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*5) Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase VI Year 2023*

*On February 17, 2023, the Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase VI Year 2023 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase VI") of 6.125% per annum. The Continuous Bonds V Phase VI has a total principal of Rp2,486,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on February 20, 2023.*

*6) Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase V Year 2022*

*On October 21, 2022, the Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase V Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase V") of 5.25% per annum. The Continuous Bonds V Phase V has a total principal of Rp1,000,000. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on October 24, 2022.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

7) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.200.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

a) Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.478.610 dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
b) Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp721.390 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

8) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap III”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar Rp2.200.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Maret 2022.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*7) Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2022*

*On August 11, 2022, the Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase IV"). The Continuous Bonds V Phase IV has a total principal of Rp2,200,000. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on August 12, 2022.*

*These Continuous Bonds V Phase IV were issued in 2 (two) series consisting of:*

*a) Series A Bonds with nominal value of Rp1,478,610 at a fixed interest rate of 4.10% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

*b) Series B Bonds with nominal value of Rp721,390 at a fixed interest rate of 6.35% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*8) Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase III Year 2022*

*On March 2, 2022, the Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase III Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase III"). The Continuous Bonds V Phase III has a total principal of Rp2,200,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on March 4, 2022.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

8) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

a) Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.700.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
b) Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

9) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021

Pada tanggal 10 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap II”) sebesar 3,60% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini adalah sebesar Rp1.455.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021.

10) Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap I”) sebesar 4,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini adalah sebesar Rp1.200.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. S-132/D.04/2021. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2021.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*8) Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase III Year 2022 (continued)*

*These Continuous Bonds V Phase III were issued in 2 (two) series consisting of:*

*a) Series A Bonds with nominal value of Rp1,700,000 at a fixed interest rate of 3.75% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

*c) Series B Bonds with nominal value of Rp500,000 at a fixed interest rate of 5.90% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*9) Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase II Year 2021*

*On December 10, 2021, the Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase II Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase II") of 3.60% per annum. The Continuous Bonds V Phase II has a total principal of Rp1,455,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on December 13, 2021.*

*10) Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase I Year 2021*

*On August 19, 2021, the Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama infrastructure Phase I Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase I") of 4.25% per annum. The Continuous Bonds V Phase I has a total principal of Rp1,200,000, which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on August 9, 2021 based on the Decision Letter No. S-132/D.04/2021. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on August 20, 2021.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

11) Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021

Pada tanggal 9 April 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV”) sebesar 5,5% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini adalah sebesar Rp970.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2021.

12) Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp2.915.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Februari 2021.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

a) Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.898.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
b) Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.017.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*11) Continuous Bonds IV Tower Bersama infrastructure Phase IV Year 2021*

*On April 9, 2021, the Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama infrastructure Phase IV Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase IV") of 5.5% per annum. The Continuous Bonds IV Phase IV has a total principal of Rp970,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on April 12, 2021.*

*12) Continuous Bonds IV Tower Bersama infrastructure Phase III Year 2021*

*On February 17, 2021, the Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama infrastructure Phase III Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase III"). The Continuous Bonds IV Phase III has a total principal of Rp2,915,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on February 18, 2021.*

*These Continuous Bonds IV Phase III were issued in 2 (two) series consisting of:*

*a) Series A Bonds with nominal value of Rp1,898,000 at a fixed interest rate of 5.50% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

*b) Series B Bonds with nominal value of Rp1,017,000 at a fixed interest rate of 6.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

13) Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp750.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

a) Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp295.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

b) Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp455.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

14) Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 8 September 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini adalah sebesar Rp700.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. S-244/D.04/2020. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 September 2020.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*13) Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2020*

*On December 2, 2020, the Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase II"). The Continuous Bonds IV Phase II has a total principal of Rp750,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on December 3, 2020.*

*These Continuous Bonds IV Phase II were issued in 2 (two) series consisting of:*

*a) Series A Bonds with nominal value of Rp295,000 at a fixed interest rate of 5.75% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

*b) Series B Bonds with nominal value of Rp455,000 at a fixed interest rate of 7.25% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*14) Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure phase I Year 2020*

*On September 8, 2020, the Company issued Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure phase I Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase I"). The Continuous Bonds IV Phase I has a total principal of Rp700,000, which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on August 31, 2020 based on the Decision Letter No. S244/D.04/2020. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on September 9, 2020.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

14) Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

a) Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp231.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
b) Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp469.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

15) Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 24 Maret 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV”). Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini adalah sebesar Rp1.500.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2020.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

a) Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp633.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
b) Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp867.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*14) Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure phase I Year 2020 (continued)*

*These Continuous Bonds IV Phase I were issued in 2 (two) series consisting of:*

*a) Series A Bonds with nominal value of Rp231,000 at a fixed interest rate of 6.30% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

*b) Series B Bonds with nominal value of Rp469,000 at a fixed interest rate of 8.00% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*15) Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure phase IV Year 2020*

*On March 24, 2020, the Company issued Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure phase IV Year 2020 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase IV"). The Continuous Bonds III Phase IV has a total principal of Rp1,500,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on March 26, 2020.*

*These Continuous Bonds III Phase IV were issued in 2 (two) series consisting of:*

*a) Series A Bonds with nominal value of Rp633,000 at a fixed interest rate of 6.25% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

*b) Series B Bonds with nominal value of Rp867,000 at a fixed interest rate of 7.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

16) Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 24 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap III”) sebesar 8,0% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap III ini adalah sebesar Rp750.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2019.

17) Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”) sebesar 8,5% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini adalah sebesar Rp628.000. Obligasi ini dicatatkan pada bursa efek Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2018.

18) Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 5 Juli 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”) sebesar 8,50% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini adalah sebesar Rp608.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. S-84/D.04/2018. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2018.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*16) Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure phase III Year 2019*

*On May 24, 2019, the Company issued Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure phase III Year 2019 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase III") of 8.0% per annum. The Continuous Bonds III Phase III has a total principal of Rp750,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on May 27, 2019.*

*17) Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure phase II Year 2018*

*On October 18, 2018, the Company issued Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure phase II Year 2018 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase II") of 8.5% per annum. The Continuous Bonds III Phase II has a total principal of Rp628,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on October 19, 2018.*

*18) Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2018*

*On July 5, 2018, the Company issued Continuous Bonds III Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2018 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds III Phase I") of 8.50% per annum. The Continuous Bonds III Phase I has a total principal of Rp608,000, which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on June 28, 2018 based on the Decision Letter No. S-84/D.04/2018. These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on July 6, 2018.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

19) Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017

Pada tanggal 19 September 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap III”) sebesar 8,40% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini adalah sebesar Rp700.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2017.

20) Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 21 April 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”) sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp700.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2017.

21) Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”) sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp230.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-316/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada bursa efek Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*19) Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2017*

*On September 19, 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2017 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase III") of 8.40% per annum. The Continuous Bonds II Phase III has a total principal of Rp700,000. These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on September 19, 2017.*

*20) Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017*

*On April 21, 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase II") of 8.75% per annum. The Continuous Bonds II Phase II has a total principal of Rp700,000. These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on April 25, 2017.*

*21) Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure phase I Year 2016*

*On July 1, 2016, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure phase I Year 2016 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase I") of 9.25% per annum. The Continuous Bonds II Phase I has a total principal of Rp230,000, which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on June 12, 2016 based on the Decision Letter No. S-316/D.04/2016. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on July 1, 2016.*

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)**

22) Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013

Pada tanggal 12 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”). Nominal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini adalah sebesar Rp740.000, yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan No. S-416/D.04/2013. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2013.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

a) Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp550.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
b) Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp190.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

**g. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 13 Juni 2025.

***1. GENERAL (continued)***

***f. Bonds Offering (continued)***

*22) Continuous Bonds I Tower Bersama Infrastructure phase I Year 2013*

*On December 12, 2013, the Company issued Continuous Bonds I Tower Bersama Infrastructure phase I Year 2013 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds I Phase I"). The Continuous Bonds I Phase I has a total principal of Rp740,000, which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on December 5, 2013 based on the Decision Letter No. S-416/D.04/2013. These bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 13, 2013.*

*These Continuous Bonds I Phase I were issued in 2 (two) series consisting of:*

*a) Series A Bonds with nominal value of Rp550,000 at a fixed interest rate of 9.00% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

*b) Series B Bonds with nominal value of Rp190,000 at a fixed interest rate of 10.00% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

***g. Completion of the consolidated financial statements***

*The management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which were completed and authorized for issuance by the Company’s Board of Directors on June 13, 2025.*

## 2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

### a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK IAI”) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, yang diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian Grup disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup, kecuali untuk TBGG, entitas anak, disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) yang merupakan mata uang fungsionalnya. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

## *2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*

### *a. Basis of presentation of the consolidated financial statements*

*The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards in Indonesia (“SAK”) comprising the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretations Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and regulation from capital market regulator for entity under supervision, i.e. Regulation Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) (currently Indonesian Financial Service Authority (“OJK”)) No. VIII.G.7 on “Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosures by Issuers and Public Companies”, which have been consistently applied to prior periods.*

*The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.*

*The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash on hand and in banks classified into operating, investing and financing activities.*

*The consolidated financial statements of Group are presented in Rupiah which is the functional currency of the Group, except TBGG, a subsidiary presenting financial statements in United States Dollar (USD), which is the subsidiary’s functional currency. Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.*

*The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.*

*The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi**

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Nomenklatur revisian diatur ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode keuangan yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2024.

Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hakya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan ketika kewajiban, yang timbul dari perjanjian pinjaman, diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap kovenan di masa depan dalam jangka waktu dua belas bulan.

Amandemen ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***b. Changes in accounting principles***

*Financial Accounting Standards Nomenclature*

*The revised nomenclature is reordered and amended based on those as published by DSAK IAI for financial periods beginning on and after January 1, 2024.*

*Amendment of PSAK 201: Non-current Liabilities with Covenants*

*The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:*

- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

*In addition, an entity is required to disclose when a liability, arising from a loan agreement, is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is subject to compliance with future covenants within twelve months.*

*The amendments did not have significant impact on the Group's consolidated financial statements.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Amandemen PSAK 116: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 116 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen ini mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**c. Prinsip-prinsip konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Grup. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, *investor* mengendalikan *investee* jika dan hanya jika *investor* memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***b. Changes in accounting principles (continued)***

*Amendment of PSAK 116: Lease liability in a Sale and Leaseback*

*The amendment to PSAK 116 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right-of-use it retains.*

*The amendments did not have significant impact on the Group's consolidated financial statements.*

*Amendment of PSAK 207 and PSAK 107: Supplier Finance Arrangements*

*The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.*

*The amendments did not have significant impact on the Group's consolidated financial statements.*

***c. Principles of consolidation***

*The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:*

- *power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,*
- *exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- *the ability to use its power over the investee to affect its returns.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)**

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain *investee*;
- hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara Grup dan hak suara potensial

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***c. Principles of consolidation (continued)***

*When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:*

- *the contractual arrangement with the other vote holders of the investee;*
- *rights arising from other contractual arrangements; and*
- *voting rights of Group and potential voting rights.*

*The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.*

*Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.*

*All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.*

*A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**d. Klasifikasi lancar dan tak lancar**

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
2) untuk diperdagangkan,
3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

**e. Pengukuran nilai wajar**

Grup mengukur aset non-keuangan, pada nilai wajar, yang dimana akan diukur setiap tanggal pelaporan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***d. Current and non-current classification***

*The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:*

*1) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
*2) held primarily for the purpose of trading,*
*3) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or*
*4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

*All other assets are classified as non-current.*

*A liability is current when it is:*

*i) expected to be settled in the normal operating cycle,*
*ii) held primarily for the purpose of trading,*
*iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or*
*iv) There is no right at the end of reporting period to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period*

*All other liabilities are classified as non-current.*

*Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.*

***e. Fair value measurement***

*The Group measures non-financial asset, at fair value, which will be measured at each reporting date.*

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:*

*i) In the principal market for the asset or liability, or*
*ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**e. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) *Level* 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) *Level* 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) *Level* 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***e. Fair value measurement (continued)***

*The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.*

*The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.*

*A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.*

*The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.*

*All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:*

*i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*

*ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*

iii) *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**e. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Direksi Perusahaan menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

**f. Kas dan bank**

Kas dan bank dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***e. Fair value measurement (continued)***

*For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.*

*The Company's Board of Directors determines the policies and procedures for recurring fair value measurement.*

*External valuers are involved for valuation of significant assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.*

*For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.*

***f. Cash on hand and in banks***

*Cash on hand and in banks in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan**

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

**Aset Keuangan**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (“NWLR”).

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (“SPPB”) dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***g. Financial Instruments***

*A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.*

***Financial Assets***

*Initial Recognition and Measurement*

*At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss (“FVTPL”).*

*In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are ‘solely payments of principal and interest (“SPPI”)’ on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.*

*The Group’s business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.*

*Subsequent Measurement*

*For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:*

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha, piutang lain-lain, uang jaminan dan piutang usaha jangka panjang yang merupakan bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***g. Financial Instruments (continued)***

***Financial Assets (continued)***

*Subsequent Measurement*

*The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:*

*Financial assets at amortized cost (debt instruments)*

*The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:*

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

*Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.*

*The Group's financial assets at amortized cost includes trade receivables, other receivables, refundable deposits and non-current trade receivables under other non-current financial assets.*

*Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)*

*For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (“NWLR”)

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***g. Financial Instruments (continued)***

***Financial Assets (continued)***

*Subsequent Measurement (continued)*

*Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)*

*Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.*

*Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.*

*Financial assets at fair value through profit or loss (“FVTPL”)*

*Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.*

*A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
  Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***g. Financial Instruments (continued)***

***Financial Assets (continued)***

*Derecognition*

*A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:*

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
  *Or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

*When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.*

*Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena pendapatan yang masih harus diterima, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***g. Financial Instruments (continued)***

***Financial Assets (continued)***

*Impairment*

*The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.*

*ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).*

*Because its accrued revenue, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai (lanjutan)

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Grup mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo.

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi yang memiliki kuotasian harga yang dianggap sebagai investasi berisiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut basis 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak permulaan, penyisihan akan didasarkan pada ECL seumur hidup.

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

**Liabilitas Keuangan**

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***g. Financial Instruments (continued)***

***Financial Assets (continued)***

*Impairment (continued)*

*For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 90 days past due.*

*The Group's debt instruments at FVOCI comprise of quoted corporate bonds that are considered to be low credit risk investments. It is the Group policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL.*

*The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.*

***Financial Liabilities***

*Initial recognition and measurement*

*Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Grup termasuk utang usaha dan utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, utang bank dan utang obligasi.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***g. Financial Instruments (continued)***

***Financial Liabilities (continued)***

*Initial recognition and measurement (continued)*

*All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.*

*The Group's financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, bank loans, and bonds payable.*

*Subsequent Measurement*

*The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:*

*Financial liabilities at FVTPL*

*Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.*

*Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.*

*Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Liabilitas keuangan pada NWLR (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

i) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek dan biaya masih harus dibayar dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***g. Financial Instruments (continued)***

***Financial Liabilities (continued)***

*Financial liabilities at FVTPL (continued)*

*Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)*

*i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings*

*Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.*

*Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.*

*i) Payables and Accruals*

*Liabilities for current trade and other accounts payable and accrued expenses are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.*

*Derecognition*

*A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (continued)**

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**h. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti kontrak forward mata uang, *interest rate swap* dan *call spread option* masing-masing untuk melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing, dan risiko suku bunga. Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif dan sebagai liabilitas keuangan jika nilai wajarnya negatif.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***g. Financial Instruments (continued)***

***Financial Liabilities (continued)***

*Derecognition (continued)*

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.*

***Offsetting of Financial Instruments***

*Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.*

***h. Derivative financial instruments and hedge accounting***

*Initial Recognition and Measurement*

*The Group uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, interest rate swaps and call spread option contracts, to hedge its foreign currency risks, and interest rate risks, respectively. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai:

- Lindung nilai nilai wajar ketika melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang tidak diakui
- Lindung nilai arus kas ketika melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap variabilitas dalam arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi atau risiko mata uang asing dalam komitmen pasti yang tidak diakui
- Lindung nilai investasi neto kegiatan usaha luar negeri

Pada saat insepsi hubungan lindung nilai, Grup secar formal menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang mereka ingin diterapkan akuntansi lindung nilai dan tujuan serta strategi manajemen risiko untuk lindung nilai.

Dokumentasi mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, sifat risiko yang dilindung nilai dan bagaimana Grup akan menilai apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber ketidakefektifan lindung nilai dan bagaimana rasio lindung nilai. ditentukan). Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut:

- Ada 'hubungan ekonomik' antara *item* lindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Pengaruh risiko kredit tidak 'mendominasi perubahan nilai' yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut.
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama yang dihasilkan dari kuantitas *item* lindung nilaian yang aktual digunakan oleh Grup melindungi nilai sejumlah kuantitas instrumen lindung nilaian yang secara aktual digunakan oleh Grup untuk melindungi sejumlah kuantitas *item* lindung nilaian.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***h. Derivative financial instruments and hedge accounting (continued)***

*Initial Recognition and Measurement (continued)*

*For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as:*

- *Fair value hedges when hedging the exposure to changes in the fair value of a recognized asset or liability or an unrecognized firm commitment*
- *Cash flow hedges when hedging the exposure to variability in cash flows that is either attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction or the foreign currency risk in an unrecognized firm commitment*
- *Hedges of a net investment in a foreign operation*

*At the inception of a hedge relationship, the Group formally designates and documents the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management*

*The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged and how the Group will assess whether the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (including the analysis of sources of hedge ineffectiveness and how the hedge ratio is determined). A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements:*

- *There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument.*
- *The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship.*
- *The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Group actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Group actually uses to hedge that quantity of hedged item.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Lindung nilai yang memenuhi semua kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai yang dicatat, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Lindung Nilai atas Nilai Wajar

Perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban lain-lain. Perubahan nilai wajar *item* lindung nilaian yang disebabkan oleh risiko yang lindung nilai dicatat sebagai bagian dari jumlah tercatat *item* lindung nilaian dan juga diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban lain-lain.

Untuk lindung nilai atas nilai wajar terkait dengan *item* yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, setiap penyesuaian jumlah tercatat diamortisasi melalui laba rugi selama sisa jangka waktu lindung nilai dengan menggunakan metode EIR.

Amortisasi SBE dapat dimulai segera setelah penyesuaian terjadi dan tidak lebih dari saat item lindung nilaian tidak lagi disesuaikan dengan perubahan nilai wajarnya yang dapat diattribusi untuk risiko yang dilindungi nilai.

Jika item lindung nilaian dihentikan pengakuannya, nilai wajar yang belum diamortisasi langsung segera diakui dalam laba rugi.

Ketika komitmen pasti yang belum diakui ditetapkan sebagai item lindung nilaian, perubahan kumulatif selanjutnya dari nilai wajar komitmen pasti yang diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai tersebut diakui sebagai aset atau liabilitas dengan keuntungan atau kerugian terkait yang diakui dalam laba rugi.

Lindung nilai atas arus kas

Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai diakui di PKL yaitu dalam cadangan lindung nilai atas arus kas, sedangkan bagian yang tidak efektif diakui segera dalam laporan laba rugi. Cadangan lindung nilai atas arus kas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah antara keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif nilai wajar dar item lindung nilainya.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***h. Derivative financial instruments and hedge accounting (continued)***

*Initial Recognition and Measurement (continued)*

*Hedges that meet all the qualifying criteria for hedge accounting are accounted for, as described below:*

*Fair Value Hedges*

*The change in the fair value of a hedging instrument is recognized in the statement of profit or loss as other expense. The change in the fair value of the hedged item attributable to the risk hedged is recorded as part of the carrying value of the hedged item and is also recognized in the statement of profit or loss as other expense.*

*For fair value hedges relating to items carried at amortized cost, any adjustment to carrying value is amortized through profit or loss over the remaining term of the hedge using the EIR method.*

*The EIR amortization may begin as soon as an adjustment exists and no later than when the hedged item ceases to be adjusted for changes in its fair value attributable to the risk being hedged.*

*If the hedged item is derecognized, the unamortized fair value is recognized immediately in profit or loss.*

*When an unrecognized firm commitment is designated as a hedged item, the subsequent cumulative change in the fair value of the firm commitment attributable to the hedged risk is recognized as an asset or liability with a corresponding gain or loss recognized in profit or loss.*

*Cash flow hedges*

*The effective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in OCI in the cash flow hedge reserve, while any ineffective portion is recognized immediately in the statement of profit or loss. The cash flow hedge reserve is adjusted to the lower of the cumulative gain or loss on the hedging instrument and the cumulative change in fair value of the hedged item.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Lindung nilai atas arus kas (lanjutan)

Grup menggunakan kontrak forward mata uang sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing dalam prakiraan transaksi dan komitmen pasti. Bagian yang tidak efektif sehubungan dengan kontrak mata uang asing diakui sebagai beban lain-lain dan bagian yang tidak efektif sehubungan dengan kontrak komoditas diakui dalam pendapatan atau beban operasional lainnya. Lihat Catatan 14 untuk lebih rinci.

Grup hanya menetapkan elemen spot dari kontrak *forward* sebagai instrumen lindung nilai. Elemen *forward* diakui di PKL dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah sebagai bagian dari biaya atas cadangan lindung nilai.

Jumlah yang terakumulasi dalam PKL dicatat, tergantung sifat dari pendasar transaksi lindung nilai. Jika transaksi yang dilindung nilai selanjutnya menghasilkan pengakuan *item* non-keuangan, jumlah akumulasi dalam ekuitas dihapus dari komponen ekuitas yang terpisah dan termasuk dalam biaya awal atau jumlah tercatat lainnya dari aset atau liabilitas lindung nilaian. Ini bukan penyesuaian reklasifikasi dan tidak akan diakui di PKL untuk periode tersebut. Hal ini juga berlaku jika prakiraan transaksi yang lindung nilai dari aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan selanjutnya menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan.

Untuk lindung nilai atas arus kas lainnya, jumlah yang terakumulasi di PKL direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama atau periode di mana arus kas lindung nilaian mempengaruhi laba rugi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***h. Derivative financial instruments and hedge accounting (continued)***

*Initial Recognition and Measurement (continued)*

*Cash flow hedges (continued)*

*The Group uses forward currency contracts as hedges of its exposure to foreign currency risk in forecast transactions and firm commitments. The ineffective portion relating to foreign currency contracts is recognized as other expense and the ineffective portion relating to commodity contracts is recognized in other operating income or expenses. Refer to Note 14 for more details.*

*The Group designates only the spot element of forward contracts as a hedging instrument. The forward element is recognized in OCI and accumulated in a separate component of equity under cost of hedging reserve.*

*The amounts accumulated in OCI are accounted for, depending on the nature of the underlying hedged transaction. If the hedged transaction subsequently results in the recognition of a non-financial item, the amount accumulated in equity is removed from the separate component of equity and included in the initial cost or other carrying amount of the hedged asset or liability. This is not a reclassification adjustment and will not be recognized in OCI for the period. This also applies where the hedged forecast transaction of a non-financial asset or non-financial liability subsequently becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied.*

*For any other cash flow hedges, the amount accumulated in OCI is reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged cash flows affect profit or loss.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Lindung nilai atas arus kas (lanjutan)

Jika akuntansi lindung nilai atas arus kas dihentikan, jumlah yang telah terakumulasi dalam PKL harus tetap ada dalam akumulasi PKL jika arus kas masa depan lindung nilaian masih diekspektasikan terjadi. Jika tidak, jumlah tersebut akan segera direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Setelah penghentian, ketika arus kas lindung nilaian terjadi, setiap jumlah sisa dalam akumulasi PKL harus diperhitungkan tergantung pada sifat dari transaksi yang mendasarinya sebagaimana yang dijelaskan di atas.

**i. Transaksi dengan pihak berelasi**

Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 40.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

**j. Kombinasi bisnis dan *goodwill***

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***h. Derivative financial instruments and hedge accounting (continued)***

*Initial Recognition and Measurement (continued)*

*Cash flow hedges (continued)*

*If cash flow hedge accounting is discontinued, the amount that has been accumulated in OCI must remain in accumulated OCI if the hedged future cash flows are still expected to occur. Otherwise, the amount will be immediately reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment. After discontinuation, once the hedged cash flow occurs, any amount remaining in accumulated OCI must be accounted for depending on the nature of the underlying transaction as described above.*

**i. Transactions with related parties**

*Group have transactions with related parties as defined in PSAK 224.*

*The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.*

*Significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Note 40.*

*Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.*

***j. Business combinations and goodwill***

*Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**j. Kombinasi bisnis dan *goodwill* (lanjutan)**

Grup menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup *input* dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan *output*. Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan *output*, dan *input* yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan output dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan *output*.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Grup mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya adalah diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 109, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 109. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 109 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***j. Business combinations and goodwill (continued)***

*The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs. The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.*

*When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.*

*If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.*

*Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as equity is not re-measured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 109, is measured at fair value with the changes in fair value recognized in the statement of profit or loss in accordance with PSAK 109. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 109 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**j. Kombinasi bisnis dan *goodwill* (lanjutan)**

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Grup melaporkan jumlah sementara bagi *item* yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi yang didalamnya Grup dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Grup mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

**k. Aset Tetap**

Aset tetap, selain tanah dan menara telekomunikasi, awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Grup juga mengakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap nilai kini estimasi awal atas biaya pembongkaran menara telekomunikasi yang dimiliki Grup, dan biaya untuk mengganti komponen dari aset tetap pada saat penggantian, jika kriteria-kriteria pengakuan terpenuhi.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***j. Business combinations and goodwill (continued)***

*If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.*

*The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for a business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.*

*The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable but shall not exceed one year from the acquisition date.*

*At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.*

***k. Fixed Assets***

*Fixed assets, except land and telecommunication towers, are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used. Such cost also includes initial estimation at present value of the costs of dismantling on telecommunication towers of the Group, as well as costs of replacing part of such fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.*

*Land is stated at cost and not depreciated.*

## 2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

### k. Aset Tetap (lanjutan)

Menara telekomunikasi dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi, jika ada.

Revaluasi pada nilai wajar dilakukan pada setiap tahun pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk mengurangi jumlah akumulasi dari surplus revaluasi, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi dari aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap dapat dialihkan ke saldo laba ketika terjadi penghentian atau pelepasan aset tersebut. Sebagian surplus revaluasi juga dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset.

Dalam hal tersebut, maka surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan tersebut tidak dilakukan melalui laba rugi.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

## *2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

### *k. Fixed Assets (continued)*

*Telecommunication towers are accounted for using the revaluation model, which is the fair value at the date of revaluation less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses after the date of revaluation, if any.*

*A revaluation at fair value is made at each reporting year. If the carrying amount of the asset increases as a result of the revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulates in equity in the revaluation surplus section. However, the increase is recognized in profit and loss up to the same amount of impairment loss due to revaluation previously recognized in profit or loss.*

*If the carrying amount of the asset decreases as a result of the revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. The impairment is recognized in other comprehensive income, to reduce the accumulated amount of the revaluation surplus, as long as it does not exceed the revaluation surplus balance of the asset.*

*The revaluation surplus of fixed assets may be transferred to the retained earnings when there is a termination or disposal of the asset. Some revaluation surpluses may also be transferred in line with asset use.*

*In that case, the revaluation surplus transferred to retained earnings is the difference between the amount of depreciation based on the revaluation amount and the amount of depreciation based on the initial cost. The transfer is not made through profit or loss.*

*Depreciation of fixed assets has been computed on a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:*

| | Tahun/*Years* | Tarif penyusutan/ *Depreciation rate* | |
|---|---|---|---|
| Menara telekomunikasi | 40 | 2,50% | *Telecommunication towers* |
| Serat optik | 25 | 4,00% | *Fiber optic* |
| Bangunan | 20 | 5,00% | *Buildings* |
| Menara bergerak | 10 | 10,00% | *Transportable towers* |
| Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik | 4 | 25,00% | *Tools, office equipment and electronic hardware* |
| Kendaraan | 4 | 25,00% | *Vehicles* |
| Genset | 4 | 25,00% | *Gensets* |

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**k. Aset Tetap (lanjutan)**

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama tahun buku di mana beban tersebut terjadi. Akumulasi penyusutan untuk aset yang direvaluasi, dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Grup, dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Aset tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Nilai menara telekomunikasi termasuk estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan menara, dan untuk restorasi lokasi menara. Liabilitas tersebut dicatat sebagai estimasi biaya pembongkaran menara dalam akun provisi jangka panjang.

**l. Properti investasi**

Properti investasi adalah tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Grup untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***k. Fixed Assets (continued)***

*Depreciation expenses are charged to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The accumulated depreciation for the revalued asset is eliminated against the gross carrying amount and the net carrying amount after elimination is restated for the amount of revaluation.*

*Repair and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and depreciated over the remaining useful life of the asset.*

*Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.*

*Gains or losses on disposal are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.*

*Fixed assets under construction are stated at cost and presented as part of the fixed assets. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.*

*The value of the telecomunication tower includes the initial estimated cost for dismantling and relocating the tower and for restoration of the tower location. This obligation is recorded as estimated towers retirement cost under long-term provision account.*

***l. Investment properties***

*Investment property is land or buildings or part of a building or both which is controlled by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use or sale in the ordinary course of business.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**l. Properti investasi (lanjutan)**

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

**m. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***l. Investment properties (continued)***

*Investment property shall be measured at fair value. The fair value of investment property is recognized based on an appraisal by a qualified and authorized independent appraiser and supported by the market evidence. Changes to investment property fair value shall be recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

*The investment property shall be eliminated from the consolidated statements of financial position on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected when withdrawn. Gains or losses from investment property withdrawals or disposals are recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when incurred.*

***m. Impairment of non-financial assets***

*The Group assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.*

*An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**m. Penurunan nilai aset non-keuangan (continued)**

Grup mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Grup atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas UPK terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat,

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***m. Impairment of non-financial assets (continued)***

*The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGU's to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each CGU's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.*

*In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.*

*Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.*

*For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**m. Penurunan nilai aset non-keuangan (continued)**

neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

*Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

**n. Imbalan kerja**

Perusahaan dan entitas-entitas anak tertentu, mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Pembayaran program manfaat pensiun iuran pasti diakui sebagai beban pada saat pekerja telah memberikan jasa mereka, dimana mereka memperoleh hak atas iuran. Pembayaran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan diperhitungkan sebagai pembayaran untuk program iuran pasti di mana kewajian Perusahaan dan entitas-entitas anak tertentu berdasarkan program tersebut setara dengan kewajiban yang timbul dalam program manfaat pensiun iuran pasti.

Grup juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-undang No. 6/2023 (“UU”). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode “*Projected Unit Credit*”.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***m. Impairment of non-financial assets (continued)***

*impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.*

*Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future years.*

***n. Employee benefits***

*The Company and certain subsidiaries have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.*

*Payments to defined contribution retirement benefit plans are recognised as an expense when employees have rendered service entitling them to the contributions. Payments made to Dana Pensiun Lembaga Keuangan are accounted for as payments to defined contribution plans where the Companies and certain subsidiaries under the plants are equivalent to those arising in a defined contribution retirement benefit plan.*

*The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Company Regulation and Indonesian Law No. 6/2023. The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the “Projected Unit Credit” method.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**n. Imbalan kerja (lanjutan)**

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui PKL pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian *(curtailment)* tidak rutin, dan
- Beban atau penghasilan bunga neto.

**o. Provisi**

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisi untuk biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan beberapa asumsi dan disajikan pada nilai wajar sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***n. Employee benefits (continued)***

*Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.*

*Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:*

*i) the date of the plan amendment or curtailment, and*
*ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.*

*Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under operating expenses as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:*

*i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
*ii) Net interest expense or income.*

***o. Provision***

*Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

*Provision for asset dismantling costs is estimated based on certain assumptions and carried at fair value based on applicable discount rates.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**p. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban**

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas barang tersebut. Secara umum, Grup menyimpulkan bahwa mereka bertindak sebagai prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada pertimbangan yang diterima Perseroan dan entitas anaknya sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, setelah dikurangi potongan penjualan dan disesuaikan dengan pengembalian yang diharapkan serta penyesuaian harga.

Grup menawarkan imbalan variabel berupa penyesuaian harga dan dalam menetapkan estimasi tersebut, manajemen menggunakan metode nilai ekspektasian yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis, atau metode jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan juga pola pembelian saat ini.

Pendapatan sewa infrastruktur telekomunikasi diakui dengan garis lurus selama masa sewa.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***p. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses***

*Revenue from contract with customers*

*Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods or services are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.*

*Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Income is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Company and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.*

*The amount of revenue recognized is based on the consideration that the Group received in exchange for transferring promised goods or services to the customers, net of the sales reduction and adjusted for expected returns and price adjustments.*

*The Group estimates the variable considerations such as price adjustments arising using expected value developed based on historical experience or using most likely amount developed based on historical experience taking into account also current purchasing patterns.*

*Telecommunication infrastructure rental revenue is recognized on a straight-line basis over the lease term.*

*Expense*

*Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Grup, kecuali entitas anak tertentu, yaitu TBG Global Pte. Ltd. yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"). Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai tukar yang digunakan untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("US$") adalah sebesar Rp16.162 (2023: Rp15.416).

Transaksi dalam mata uang asing selain Dolar AS adalah tidak signifikan.

**r. Sewa**

Grup menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***q. Foreign Currency Transactions and Balances***

*The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also each entity's in the Group functional currency, except for certain subsidiaries, namely TBG Global Pte. Ltd. whose functional currency is United States Dollar ("US Dollar"). Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.*

*Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.*

*On December 31, 2024, the rate of exchange used for United States Dollar ("US$") 1 was Rp16,162 (2023: Rp15,416).*

*Transactions in foreign currencies other than US Dollar are not significant.*

***r. Leases***

*The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.*

*The Group as Lessee*

*The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**r. Sewa (lanjutan)**

Grup sebagai Penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar sesuai kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***r. Leases (continued)***

*The Group as Lessee (continued)*

*Right-of-use assets*

*The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.*

*The right-of-use asset is depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.*

*Lease liabilities*

*At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.*

*In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**r. Sewa (lanjutan)**

Grup sebagai Penyewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontinjensi tersebut diperoleh.

**s. Perpajakan**

Pajak Penghasilan Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***r. Leases (continued)***

*The Group as Lessee (continued)*

*Short-term leases and leases of low-value assets*

*The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.*

*The Group as Lessor*

*Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.*

***s. Taxation***

*Current Income Tax*

*Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**s. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, Grup telah menerapkan amandemen PSAK 212: *Pajak Penghasilan*, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait Pilar Dua.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***s. Taxation (continued)***

*Current Income Tax (continued)*

*Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.*

*Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.*

*In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Pillar Two framework, on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar Two framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 (PMK 136/2024). The Pillar Two model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025. For the year ended December 31, 2024, the Group has applied amendments to PSAK 212:* Income Taxes*, which provide mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two.*

*Deferred Tax*

*Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.*

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:*

*i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**s. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***s. Taxation (continued)***

*Deferred Tax (continued)*

*ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

*Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:*

*i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*

*ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.*

*The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.*

*Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**s. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan goodwill (selama tidak melebihi goodwill) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***s. Taxation (continued)***

*Deferred Tax (continued)*

*Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recognised subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.*

*The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

*Value Added Tax*

*Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:*

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

*The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.*

*Final Tax*

*In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**s. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Final (lanjutan)

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: *Pajak Penghasilan*.

Pada 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 (PP34) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Menurut PP34 ini, untuk sewa menara telekomunikasi yang tahun sewanya dimulai sejak berlakunya PP34 ini pada 2 Januari 2018, maka penghasilan atas sewa menara telekomunikasi tersebut akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif final 10%. Sedangkan penghasilan atas sewa menara telekomunikasi yang tahun sewanya dimulai sebelum berlakunya PP34 tersebut, tetap dikenakan pajak penghasilan dengan tarif non-final.

**t. Laba per saham**

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan. Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2024.

**u. Segmen operasi**

Untuk tujuan manajemen, Grup dibagi menjadi dua segmen operasi berdasarkan produk primer dan jasa sekunder yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen Perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 43, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***s. Taxation (continued)***

*Final Tax (continued)*

*In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.*

*Final tax is scoped out from PSAK 212:* Income Tax*.*

*On September 6, 2017, the Government of Indonesia issued the Government Regulation (GR) No. 34 (GR34) regarding Income Tax on Income from Land and/or Building Rental. According to the GR34, for lease of telecommunication towers whose lease year commences from the inception of this PP34 on January 2, 2018, the rental telecommunication tower's income shall be subject to the final income tax at rate of 10%. While the rental telecommunication tower income, which is the rental year commencing prior to the enactment of GR34, remains subject to the non final income tax, which is the rental year commencing prior to the enactment of GR34, remains subject to the non final income tax.*

***t. Earning per share***

*Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period. The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2024.*

***u. Operating segment***

*For management purposes, the Group is organized into two operating segments by primary segment and secondary segment which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.*

*Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 43, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.*

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**v. Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali**

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu Perusahaan dan entitas anak yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut. Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan *(pooling-of-interest).*

Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk tahun terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk tahun perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah Perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan tahun yang disajikan tersebut.

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Tambahan modal disetor".

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)***

***v. Restructuring transactions of entities under common control***

*Restructuring transactions of entities under common control represent transfer of assets, liabilities, shares or other ownership instruments to reorganize entities within the same Company and subsidiaries, therefore resulting in no changes of ownership in terms of economic substance, and should not result in any gains or losses for the whole Company and subsidiaries companies or for the individual entity in the Company and subsidiaries. Since restructuring transactions of entities under common control do not result in changes in economic substance of ownership in transferred assets, shares, liabilities or other ownership instruments, the transferred assets or liabilities (in legal form) should be recorded at book value in a manner similar to business combination transactions using the pooling-of- interest method.*

*The financial statements items of the restructured companies for the year in which the restructuring occurs and for any comparative years should be presented as if the Companies had been combined from the beginning of the earliest year presented.*

*The difference between transfer price and book value for each restructuring transaction of entities under common control is recorded in an account entitled "Additional paid-in capital".*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS***

*The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.*

*Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**Estimasi dan Asumsi**

Sewa

Sebagai pesewa, Grup menyewakan menara berdasarkan perjanjian sewa operasi, dengan sewa yang dinegosiasikan dalam jangka waktu tertentu. Grup telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari syarat dan ketentuan dari perjanjian, bahwa tidak terjadi perpindahan atas semua risiko yang signifikan dan hak kepemilikan menara yang disewakan.

Sebagai penyewa, Grup melakukan kontrak sewa tanah dengan fitur opsi perpanjangan. Pada setiap akhir tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah cukup pasti dalam mengeksekusi opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa.

Pada tahun 2024, Grup menilai kembali analisis pembaruan sewa tanah di masa lalu dan menetapkan bahwa opsi tersebut tidak cukup pasti untuk dieksekusi. Perubahan penilaian tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sejak tanggal 1 Oktober 2024. Akibat perubahan estimasi akuntansi tersebut, aset hak-guna - neto dan liabilitas sewa masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp309.662 and Rp440.312

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)***

***Judgments***

*The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:*

*Taxes*

*Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.*

*Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.*

*The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.*

***Estimates and Assumptions***

*Leases*

*As lessor, the Group lease their towers under an operating lease arrangement, with the lease negotiated for specific terms. Group have determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of the towers which are leased out.*

*As a lessee, the Group entered into ground lease contracts with renewal option features. At the end of each reporting date, the Group assessed whether it is reasonably certain to exercise the option to extend the term of the leases.*

*In 2024, the Group reassessed their analysis of historical renewal of ground leases and determined that it is not reasonably certain to exercise the option. The change in assessment is accounted for as a change in accounting estimate commencing from October 1, 2024. As a result of the change in accounting estimate, the net right-of-use assets and lease liabilities decreased by Rp309,662 and Rp440,312, respectively.*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Sewa (lanjutan)

Dampak dari perubahan estimasi jangka waktu sewa kontrak sewa tanah dan beban bunga untuk periode berjalan dan periode berikutnya adalah sebagai berikut:

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)***

***Estimates and Assumptions (continued)***

*Leases (continued)*

*The impact of changes in the estimated lease term of the ground leases contracts and interest expenses for the current and subsequent periods is as follows:*

| | **Penurunan dalam amortisasi (tidak diaudit)/*Decrease in amortization (unaudited)*** | **Penurunan dalam beban bunga (tidak diaudit)/*Decrease in interest expenses (unaudited)*** | |
|---|---|---|---|
| 2024 (Oktober-Desember) | (5.340) | (3.817) | *2024 (October-December)* |
| 2025-2029 | (105.654) | (76.199) | *2025-2029* |
| 2030-selesai | (72.707) | (60.400) | *2030-end* |

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Grup menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha dan pendapatan yang masih harus diterima menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan pendapatan yang masih harus diterima. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Grup akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estmasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

*Allowance for Impairment of Trade Receivables and Accrued Revenue*

*The Group estimates impairment allowance for trade receivables and accrued revenue using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade receivables and accrued revenue, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.*

*The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Group will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.*

*The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Uji Penurunan Nilai Goodwill

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi jumlah terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai diestimasi berdasarkan arus kas masa depan neto yang didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas UPK terkait.

Jumlah terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas neto yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Input utama yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan UPK masing-masing dijelaskan lebih rinci dalam Catatan 35.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 40 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Program Pensiun dan Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)***

***Estimates and Assumptions (continued)***

*Impairment Test of Goodwill*

*Goodwill is subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired, management uses its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.*

*An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell and the value in use are estimated based on the net future cash flows discounted to their present values using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the related CGU.*

*The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected net future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The key inputs used to determine the recoverable amount for the CGU are further explained in Note 35.*

*Depreciation of Fixed Assets*

*The costs of fixed assets, are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 40 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.*

*Pension Plan and Employee Benefits*

*The measurement of the Group' employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Program Pensiun dan Imbalan Kerja (lanjutan)

debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental dari Suatu Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Grup yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

Pengukuran nilai wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK 216 (Revisi 2014) “Aset Tetap” dan PSAK 240 (Revisi 2014) “Properti Investasi”, Grup telah memilih model revaluasi dan nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi, tanah dan bangunan. Hierarki nilai wajar aset tetap pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Untuk menentukan nilai wajar, penilai independen menggunakan kombinasi dua pendekatan sebagai metode penilaian: pendekatan pendapatan, yang mendiskontokan arus kas masa depan, dan pendekatan biaya, yang didasarkan pada biaya penggantian saat ini. Untuk penjelasan lebih detail lihat Catatan 10 dan 11 atas laporan keuangan konsolidasian.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)***

***Estimates and Assumptions (continued)***

*Pension Plan and Employee Benefits (continued)*

*debit or credit to retained earnings through OCI the period in which they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group’s actual experiences or significant changes in the Group’s assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.*

*Estimating the Incremental Borrowing Rate of a Lease*

*The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.*

*The IBR therefore reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.*

*The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.*

*Fair value measurement*

*Regarding the implementation of PSAK 216 (Revised 2014) “Fixed Assets” and PSAK 240 (revised 2014) “Investment Property”, Group has chosen the revaluation model for the measurement after initial recognition of telecommunication towers, land and building. The fair value hierarchy of fixed assets at the end of reporting year is categorised as a level 3 recurring fair value measurement. To determine the fair value, the independent appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost. For more details, see Notes 10 and 11 to the consolidated financial statements.*

## 3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara

Grup melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara pada akhir periode laporan. Dalam penentuan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah liabilitas pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 24.

## *3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)*

***Estimates and Assumptions (continued)***

*Estimated Cost of Dismantling of Towers*

*Group assesses their estimated cost of dismantling of towers at end of reporting period. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost as there are numerous factors that will affect the ultimate liability. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases due to inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The estimated cost at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future dismantling costs required. Further details are disclosed in Note 24.*

## 4. KAS DAN BANK / *4. CASH ON HAND AND IN BANKS*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Kas** | 706 | 676 | ***Cash on hand*** |
| **Bank** | | | ***Cash in banks*** |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| PT Bank UOB Indonesia | 556.021 | 470.333 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 215.829 | 96 | *PT Bank Maybank Indonesia Tbk* |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 215.521 | 100.055 | *PT Bank CIMB Niaga Tbk* |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 104.966 | 31.162 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 100.345 | 23 | *PT Bank BNP Paribas Indonesia* |
| PT Bank Central Asia Tbk | 46.518 | 40.944 | *PT Bank Central Asia Tbk* |
| PT Bank DBS Indonesia | 13.606 | 11.179 | *PT Bank DBS Indonesia* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 5.912 | 11.219 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 4.034 | 1.849 | *PT Bank Danamon Indonesia Tbk* |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 2.740 | 2.477 | *PT Bank QNB Indonesia Tbk* |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 1.871 | 1.860 | *PT Bank OCBC NISP Tbk* |
| PT Bank Permata Tbk | 1.308 | 3.989 | *PT Bank Permata Tbk* |
| PT Bank CTBC Indonesia | 1.101 | 12 | *PT Bank CTBC Indonesia* |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000) | 1.174 | 319 | *Others (each below Rp1,000)* |
| Sub-total | 1.270.946 | 675.517 | *Sub-total* |
| Dolar AS | | | *US Dollar* |
| PT Bank UOB Indonesia | 207.244 | 123.286 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| PT Bank HSBC Indonesia | 2.159 | 127 | *PT Bank HSBC Indonesia* |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000) | 857 | 1.251 | *Others (each below Rp1,000)* |
| Sub-total | 210.260 | 124.664 | *Sub-total* |
| **Total** | **1.481.912** | **800.857** | ***Total*** |

## 4. KAS DAN BANK (lanjutan)

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga kontraktual tahunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berkisar antara 1,00% sampai dengan 5,00% (2023: antara 1,00% sampai dengan 5,00%).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kas dan bank tidak dijaminkan kepada pihak manapun.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup tidak memiliki saldo kas dan bank yang dibatasi penggunaannya.

## *4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)*

*Cash in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. Contractual interest at annual rates for the year ended December 31, 2024 ranging from 1.00% to 5.00% (2023: ranging from 1.00% to 5.00%).*

*As of December 31, 2024 and 2023, cash on hand and in banks are not pledged to any party*

*As of December 31, 2024 and 2023, the Group did not have any restricted cash on hand and in banks.*

## 5. ASET KEUANGAN DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI

## *5. FINANCIAL ASSET AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Reksadana - dimiliki untuk diperdagangkan | | | *Mutual funds - held for trading* |
| Bahana Dana Likuid | - | 5.528 | *Bahana Dana Likuid* |

Perubahan neto nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada akun pendapatan lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai wajar seluruh efek ekuitas berdasarkan harga penawaran yang berlaku dalam pasar yang aktif.

*Net changes in fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recorded in other income on the consolidated statement of profit loss and other comprehensive income.*

*The fair value of all equity securities is based on their current bid prices in an active market.*

## 6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

## *6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES*

*The details of trade receivables per currency are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Dalam Rupiah | 1.918.967 | 1.704.070 | *In Rupiah* |
| Dalam Dolar AS | - | 23 | *In US Dollar* |
| Total | 1.918.967 | 1.704.093 | *Total* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | (17.083) | (18.336) | *Allowance for expected credit losses* |
| **Neto** | **1.901.884** | **1.685.757** | ***Net*** |

## 6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

## *6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued)*

Rincian piutang usaha dari masing-masing pelanggan adalah sebagai berikut:

*The details of trade receivables from each customer are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sewa menara telekomunikasi dan serat optik | | | *Lease of telecommunication towers and fiber optic* |
| PT Telekomunikasi Selular | 1.163.227 | 1.396.100 | *PT Telekomunikasi Selular* |
| PT Indosat Tbk | 386.341 | 134.240 | *PT Indosat Tbk* |
| PT Smart Telecom | 270.338 | 109.022 | *PT Smart Telecom* |
| PT XL Axiata Tbk | 84.289 | 49.869 | *PT XL Axiata Tbk* |
| PT Smartfren Telecom Tbk | 3.681 | 9.865 | *PT Smartfren Telecom Tbk* |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 6.760 | - | *PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk* |
| PT Saptaindra Sejati | - | 1.162 | *PT Saptaindra Sejati* |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000) | 4.331 | 3.835 | *Others (each below Rp1,000)* |
| Total | 1.918.967 | 1.704.093 | *Total* |

Rincian piutang usaha dari masing-masing pelanggan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*The details of trade receivables from each customer are as follows: (continued)*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total | 1.918.967 | 1.704.093 | *Total* |
| Dikurangi: | | | *Less :* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | (17.083) | (18.336) | *Allowance for expected credit losses* |
| **Neto** | **1.901.884** | **1.685.757** | ***Net*** |

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

*The aging analysis of trade receivables is as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Belum jatuh tempo | 1.579.151 | 1.640.035 | *Current* |
| Jatuh tempo | | | *Overdue* |
| 1 - 30 hari | 174.593 | 59.129 | *1 - 30 days* |
| 31 - 60 hari | 155.424 | 4.328 | *31 - 60 days* |
| 61 - 90 hari | 3.679 | 4 | *61 - 90 days* |
| Lebih dari 90 hari | 6.120 | 597 | *Over 90 days* |
| Total | 1.918.967 | 1.704.093 | *Total* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | (17.083) | (18.336) | *Allowance for expected credit losses* |
| **Neto** | **1.901.884** | **1.685.757** | ***Net*** |

Piutang usaha tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu antara 30 sampai dengan 60 hari.

*Trade receivables are unsecured, non-interest bearing and normally settled on terms between 30 to 60 days.*

## 6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Mutasi saldo penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

## *6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (lanjutan)*

*Movements in the balance of allowance for expected credit losses during the reporting period are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | (18.336) | (17.332) | *Beginning balance* |
| Pemulihan (penyisihan) tahun berjalan | 1.253 | (1.004) | *Recovery (allowance) for the year* |
| **Saldo akhir** | **(17.083)** | **(18.336)** | ***Ending balance*** |

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Lihat Catatan 41 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Grup mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha.

*Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.*

*See Note 41 on credit risk of trade receivables to understand how the Group manages and measures the credit quality of trade receivables.*

## 7. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

## *7. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Karyawan | 14.394 | 17.620 | *Employees* |
| Operator selular - Tagihan listrik | 12.385 | 12.887 | *Cellular operator - Electricity bills* |
| Kantor Pajak - bukti potong pajak penghasilan pasal 23 dan final | 74 | 8.950 | *Tax Office - withholding tax slip for income tax article 23 and final* |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp3.000) | 11.630 | 10.358 | *Others (each below Rp3,000)* |
| Total | 38.483 | 49.815 | *Total* |
| Dikurangi: | | | *Less :* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | (886) | (1.836) | *Allowance for expected credit losses* |
| **Neto** | **37.597** | **47.979** | ***Net*** |

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

*Movement in the balance of allowance for expected credit losses are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo Awal | (1.836) | (1.712) | *Beginning balance* |
| Pemulihan (penyisihan) tahun berjalan | 950 | (124) | *Recovery (allowance) for the year* |
| **Saldo Akhir** | **(886)** | **(1.836)** | ***Ending balance*** |

Piutang lain-lain - pihak ketiga tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jaminan.

*Other receivables - third parties are non-interest bearing and unsecured.*

## 7. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang lain-lain - pihak ketiga di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Lihat Catatan 41 mengenai risiko kredit piutang lain-lain - pihak ketiga untuk memahami bagaimana Grup mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang lain-lain.

## *7. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued)*

*Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of other receivables - third parties is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.*

*See Note 41 on credit risk of other receivables - third parties to understand how the Group manages and measures credit quality of other receivables.*

## 8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA / *8. ACCRUED REVENUE*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| PT Telekomunikasi Selular | 262.466 | 213.118 | *PT Telekomunikasi Selular* |
| PT Indosat Tbk | 206.972 | 500.342 | *PT Indosat Tbk* |
| PT XL Axiata Tbk | 148.285 | 143.589 | *PT XL Axiata Tbk* |
| PT Smart Telecom | 19.458 | 8.159 | *PT Smart Telecom* |
| PT Smartfren Telecom Tbk | - | 57.575 | *PT Smartfren Telecom Tbk* |
| Lainnya (masing-masing di bawah Rp1.000) | 14.803 | 7.440 | *Others (each below Rp1,000)* |
| **Total** | **651.984** | **930.223** | ***Total*** |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | (6.433) | (34.287) | *Allowance for expected credit losses* |
| **Neto** | **645.551** | **895.936** | ***Net*** |

Akun ini merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi, serat optik dan properti investasi yang belum ditagih, karena proses pengujian fisik menara dan verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pendapatan yang masih harus diterima adalah hak imbalan entitas dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan entitas kepada pelanggan yang terdiri dari: sewa menara, serat optik telekomunikasi dan properti investasi.

*This account represents unbilled lease income of telecommunication towers, fiber optic and investment property due to the customer's site visit and verification of documents not being completed as of the consolidated statement of financial position date.*

*Accrued revenue are the Company's rights in exchange for goods or services transferred by the entity to customers, which consist of: lease of telecommunications towers, fiber optic and investment properties.*

## 8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (lanjutan)

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

## *8. ACCRUED REVENUE (continued)*

*Changes in the allowance for expected credit losses are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | (34.287) | (31.658) | *Beginning balance* |
| Pemulihan (penyisihan) kerugian kredit ekspektasian | 27.854 | (2.629) | *Recovery (allowance) for expected credit losses* |
| **Saldo Akhir** | **(6.433)** | **(34.287)** | ***Ending balance*** |

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai pendapatan yang masih harus diterima di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai aset tersebut.

*Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of accrued revenue is sufficient to cover losses from impairment of such assets.*

## 9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

## *9. ADVANCE AND PREPAID EXPENSES*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Uang Muka** | | | ***Advance Payments*** |
| Operasional | 16.803 | 21.181 | *Operational* |
| Sub-total | 16.803 | 21.181 | *Sub-total* |
| **Beban dibayar di muka** | | | ***Prepaid expenses*** |
| Asuransi | 27.470 | 29.876 | *Insurance* |
| Perizinan | 16.315 | 22.960 | *Licenses* |
| Sewa kantor | 3.702 | 4.675 | *Office rental* |
| Retribusi | 1.053 | 13.660 | *Retribution* |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp9.000) | 17.558 | 9.304 | *Others (each below Rp9.000)* |
| Sub-total | 66.098 | 80.475 | *Sub-total* |
| **Total** | **82.901** | **101.656** | ***Total*** |

Beban dibayar dimuka lain-lain terutama merupakan biaya iuran internet dan biaya berlangganan *software* yang telah dibayar dimuka.

*Prepaid expenses others mainly consist of prepayment of internet fee and software subscription.*

## 10. ASET TETAP

## *10. FIXED ASSETS*

| 31 Desember 2024 | Saldo awal/ *Beginning Balance* | Penambahan/ *Additions*)* | Pengurangan/ *Deductions* | Reklasifikasi/ *Reclassification* | Akumulasi Penyusutan dan Penyesuaian Nilai Wajar/ *Accumulated Depreciation and Fair Value Adjustment* | Reklasifikasi dari Properti Investasi/ *Reclassified from Investment Properties* | Defisit Revaluasi/ *Revaluation Deficit* | Saldo Akhir/ *Ending Balance* | *December 31, 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Model Revaluasi** | | | | | | | | | ***Revaluation Model*** |
| Menara telekomunikasi | 32.720.144 | - | (65.394) | 1.525.381 | (804.765) | - | (1.658.240) | 31.717.126 | *Telecommunication towers* |
| Akumulasi penyusutan menara telekomunikasi | - | (804.765) | - | - | 804.765 | - | - | - | *Accumulated depreciation telecommunication towers* |
| | 32.720.144 | (804.765) | (65.394) | 1.525.381 | - | - | (1.658.240) | 31.717.126 | |
| **Model Biaya** | | | | | | | | | ***Cost Model*** |
| Biaya Perolehan | | | | | | | | | *Cost* |
| Pemilikan Langsung | | | | | | | | | *Direct Ownership* |
| Tanah | 68.846 | - | - | - | - | 3.241 | - | 72.087 | *Land* |
| Bangunan | 361.563 | - | - | 13.286 | - | 39.805 | - | 414.654 | *Building* |
| Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik | 80.979 | 13.388 | - | - | - | - | - | 94.367 | *Tools, office equipment and electronic hardware* |
| Serat optik | 2.979.739 | - | - | 546.914 | - | - | - | 3.526.653 | *Fiber optic* |
| Kendaraan | 33.792 | 15.739 | - | - | - | - | - | 49.531 | *Vehicles* |
| Genset | 121 | 795 | - | - | - | - | - | 916 | *Genset* |
| Menara bergerak | 167.641 | - | - | - | - | - | - | 167.641 | *Transportable tower* |
| | 3.692.681 | 29.922 | - | 560.200 | - | 43.046 | - | 4.325.849 | |
| Akumulasi Penyusutan | | | | | | | | | *Accumulated Depreciation* |
| Pemilikan Langsung | | | | | | | | | *Direct Ownership* |
| Bangunan | 136.928 | 22.005 | - | - | - | - | - | 158.933 | *Building* |
| Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik | 45.098 | 15.194 | - | - | - | - | - | 60.292 | *Tools, office equipment and electronic hardware* |
| Serat optik | 239.407 | 161.314 | - | - | - | - | - | 400.721 | *Fiber optic* |
| Kendaraan | 21.355 | 6.101 | - | - | - | - | - | 27.456 | *Vehicles* |
| Genset | 121 | 17 | - | - | - | - | - | 138 | *Genset* |
| Menara bergerak | 121.764 | 12.905 | - | - | - | - | - | 134.669 | *Transportable Towers* |
| | 564.673 | 217.536 | - | - | - | - | - | 782.209 | |
| **Nilai Tercatat** | **35.848.152** | | | | | | | **35.260.766** | ***Carrying Value*** |
| Aset tetap dalam penyelesaian | 614.315 | 2.212.032 | | (2.085.581) | - | - | - | 740.766 | *Fixed assets under constructions* |
| **Total** | **36.462.467** | | | | | | | **36.001.532** | ***Total*** |

*) Termasuk penambahan aset tetap yang diperoleh melalui transaksi non-kas sebesar Rp81.389 (2023: Rp484.657).

**) This includes transaction due to the addition of fixed assets through non-cash transactions amounting to Rp81.389 (2023: Rp484.657)*

## 10. ASET TETAP (lanjutan)

## *10. FIXED ASSETS (continued)*

| 31 Desember 2023 | Saldo awal/ *Beginning Balance* | Penambahan/ *Additions*)* | Pengurangan/ *Deductions* | Akuisisi/ *Acquisition **)* | Reklasifikasi/ *Reclassification* | Akumulasi penyusutan dan penyesuaian nilai wajar/ *Accumulated depreciation and fair value adjustment* | Reklasifikasi dari Menara Telekomunikasi/ *Reclassified Telecommunication Tower* | Defisit from revaluasi/ *Revaluation Deficit* | Saldo Akhir/ *Ending Balance* | *December 31, 2023* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Model Revaluasi** | | | | | | | | | | ***Revaluation Model*** |
| Menara telekomunikasi | 33.468.929 | - | - | - | 1.598.711 | (796.505) | (1.338.147) | (212.844) | 32.720.144 | *Telecommunication towers* |
| Akumulasi penyusutan Menara telekomunikasi | - | (796.505) | - | - | - | 796.505 | - | - | - | *Accumulated depreciation Telecommunication towers* |
| | 33.468.929 | (796.505) | - | - | 1.598.711 | - | (1.338.147) | (212.844) | 32.720.144 | |
| **Model Biaya** | | | | | | | | | | ***Cost Model*** |
| Biaya Perolehan | | | | | | | | | | *Cost* |
| Pemilikan Langsung | | | | | | | | | | *Direct ownership* |
| Tanah | 68.846 | - | - | - | - | - | - | - | 68.846 | *Land* |
| Bangunan | 353.817 | 7.746 | - | - | - | - | - | - | 361.563 | *Building* |
| Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik | 324.838 | 22.185 | (36) | - | - | - | (266.008) | - | 80.979 | *Tools, office equipment and electronic hardware* |
| Serat Optik | - | - | - | 50.604 | 1.213.594 | - | 1.715.541 | - | 2.979.739 | *Fiber Optic* |
| Kendaraan | 30.883 | 2.961 | (52) | - | - | - | - | - | 33.792 | *Vehicles* |
| Genset | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | *Genset* |
| Menara bergerak | 167.641 | - | - | - | - | - | - | - | 167.641 | *Transportable towers* |
| | 946.146 | 32.892 | (88) | 50.604 | 1.213.594 | - | 1.449.533 | - | 3.692.681 | |
| Akumulasi Penyusutan | | | | | | | | | | *Accumulated Depreciation* |
| Pemilikan Langsung | | | | | | | | | | *Direct Ownership* |
| Bangunan | 118.487 | 18.441 | - | - | - | - | - | - | 136.928 | *Building* |
| Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik | 32.957 | 12.177 | (36) | - | - | - | - | - | 45.098 | *Tools, office equipment and electronic hardware* |
| Serat Optik | - | 125.678 | - | 2.343 | - | - | 111.386 | - | 239.407 | *Fiber Optic* |
| Kendaraan | 16.668 | 4.739 | (52) | - | - | - | - | - | 21.355 | *Vehicles* |
| Genset | 101 | 20 | - | - | - | - | - | - | 121 | *Genset* |
| Menara bergerak | 108.285 | 13.479 | - | - | - | - | - | - | 121.764 | *Transportable towers* |
| | 276.498 | 174.534 | (88) | 2.343 | - | - | 111.386 | - | 564.673 | |
| Nilai Tercatat | 34.138.577 | | | | | | | | 35.848.152 | *Carrying Value* |
| Aset tetap dalam penyelesaian | 910.714 | 2.515.906 | - | - | (2.812.305) | - | - | - | 614.315 | *Fixed assets under construction* |
| **Total** | **35.049.291** | | | | | | | | **36.462.467** | ***Total*** |

*) Termasuk penambahan

**) Merupakan akuisisi yang dilakukan oleh GHON, entitas anak terhadap PT Global Patra Sinertama

**) This include*

***) This is an acquisition carried out by GHON, the subsidiaries of PT Global Patra Sinartama*

## 10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian sebagai berikut:

## *10. FIXED ASSETS (continued)*

*Fixed assets under construction details are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Persentase penyelesaian > 50% | | | *Percentage of completion > 50%* |
| Menara telekomunikasi | 12.386 | 18.850 | *Telecommunications towers* |
| Serat optik | 14.029 | 9.728 | *Fiber optic* |
| Persentase penyelesaian < 50% | | | *Percentage of completion < 50%* |
| Menara telekomunikasi | 147.286 | 141.410 | *Telecommunications towers* |
| Serat optik | 545.405 | 441.902 | *Fiber optic* |
| Bangunan | 21.660 | 2.425 | *Building* |
| **Total** | **740.766** | **614.315** | ***Total*** |

Estimasi penyelesaian aset tetap dalam penyelesaian adalah sekitar 1 bulan sampai 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat hambatan untuk menyelesaikan aset tetap dalam penyelesaian.

*The estimated time to complete the fixed assets under construction is between 1 month to 1 year since the reporting date. There are no obstacles to complete fixed assets under construction.*

Tidak terdapat kapitalisasi biaya pinjaman pada tahun 2024 dan 2023 karena tidak terdapat aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian.

*There was no capitalization of borrowing costs for the year 2024 and 2023 since there was no assets that met the criteria for qualifying assets.*

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 beban penyusutan dialokasikan pada beban pokok pendapatan masing-masing sebesar Rp953.444 dan Rp931.994 (Catatan 30) dan beban usaha masing-masing sebesar Rp68.857 dan Rp39.045 (Catatan 31).

*For the year ended December 31, 2024 and 2023, depreciation charged to cost of revenue amounted to Rp953.444 and Rp931.994 (Note 30) respectively, and operating expenses amounted to Rp68,857 and Rp39.045 respectively (Note 31).*

Kerugian pelepasan dan pengakuan aset tetap adalah sebagai berikut:

*Loss on disposal and written-off of fixed assets are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Nilai perolehan atau nilai wajar | 100.416 | 36 | *Cost or fair value* |
| Akumulasi penyusutan | (35.022) | (88) | *Accumulated depreciation* |
| Nilai tercatat | 65.394 | (52) | *Carrying value* |
| Penerimaan dari pelepasan aset tetap | (2.829) | - | *Proceeds from disposal of fixed assets* |
| **Rugi pelepasan dan penghapusbukuan** | **(62.565)** | **(52)** | ***Loss on disposal and written - off*** |

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh aset tetap telah diasuransikan masing-masing sebesar Rp15.504.092 dan Rp14.737.430 kepada PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika dan PT Manggala Artha Sejahtera, seluruhnya merupakan pihak ketiga, terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

Grup tidak memiliki aset tetap yang sementara tidak digunakan atau dihentikan dari penggunaanya dan diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup tidak memiliki komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup tidak memiliki aset tetap yang diperoleh dari hibah.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp79.144 dan Rp139.142, yang terutama terdiri atas bangunan, peralatan kantor dan menara bergerak.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**Pengukuran nilai wajar**

Sehubungan dengan penerapan PSAK 216 “Aset Tetap”, Grup telah memilih model revaluasi untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen yang masing-masing ditandatangani oleh Grace Indahwaty Simanjuntak dan Miduk Pakpahan yang bertindak sebagai penilai yang bertanggung jawab dari KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 25 Maret 2025 dan 15 Maret 2024 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

***10. FIXED ASSETS (continued)***

*On December 31, 2024 and 2023, all fixed assets have been insured for Rp15,504,092 and Rp14,737,430 respectively, with PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, and PT Manggala Artha Sejahtera, all of which are third parties, against the risks of fire, theft, and other loss risks. Management believes that the insured value is sufficient to cover potential losses from the insured risks.*

*There are no fixed assets that are temporarily out of use or retired from use and classified as available for sale within the Group.*

*As of December 31, 2024 and 2023, the Group has no contractual commitments to acquire fixed assets.*

*As of December 31, 2024 and 2023, the Group has no fixed assets acquired from grants.*

*As of December 31, 2024 dan 2023, the total cost of the Group’s fixed assets that have been fully depreciated but still being utilized amounted to Rp79,144 and Rp139,142, respectively, which mainly consist of buildings, office equipment, and transportable towers.*

*Based on evaluation of management, there were no events or changes in circumstances that indicate any impairment of fixed assets as of December 31, 2024 and 2023.*

***Fair value measurement***

*Regarding the implementation of PSAK 216 “Fixed Assets”, the Group has chosen the revaluation model for the measurement after initial recognition of telecommunication towers. The fair value as of December 31, 2024 and 2023 is determined based on an assessment by an independent appraiser signed by Grace Indahwaty Simanjuntak and Miduk Pakpahan, respectively, as the responsible appraiser from KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Partners, in their report dated March 25, 2025 and March 15, 2024, respectively in accordance to The Indonesian Financial Services Authority regulation No. 28/POJK.04/2021 regarding Appraisal and Presentation of Property Appraisal Reports in the Capital Market.*

## 10. ASET TETAP (lanjutan)

**Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Hierarki nilai wajar aset tetap pada akhir tahun pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama tahun berjalan.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan, dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

## *10. FIXED ASSETS (continued)*

***Fair value measurement (continued)***

*The fair value hierarchy of fixed assets at the end of reporting year is categorised as a level 3 recurring fair value measurement. There are no transfers between levels during the current year.*

*To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost.*

*The key assumptions used in calculations are as follows:*

| | | 2024 | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat diskonto | : | 11,75% per tahun/*year* | 12,31% per tahun/*year* | : | *Discount rate* |
| Tingkat inflasi | : | 2,83% per tahun/ *year* | 2,90% per tahun/*year* | : | *Inflation rate* |

Hubungan antara input tidak dapat diobservasi untuk nilai wajar aset tetap adalah lebih tinggi tingkat diskonto digunakan, semakin rendah nilai wajar dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sewa aset tetap digunakan, semakin tinggi nilai wajar.

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian pengukuran nilai wajar level 3 pada tahun kini. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada item di atas yang tertinggi dan penggunaan terbaik, yang tidak berbeda dari penggunaan yang sebenarnya.

Jika menara telekomunikasi diukur menggunakan model biaya, maka nilai tercatat menara telekomunikasi pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing akan sebesar Rp26.988.358 dan Rp25.863.047.

*Relationship between unobservable inputs to fair value of fixed assets is the higher the discount rate used, the lower the fair value and the higher the rental income of fixed assets growth rate used, the higher the fair value.*

*There were no changes to the valuation techniques of level 3 fair value measurements in the year. The fair value measurement is based on the above items highest and best use, which does not differ from their actual use.*

*Had the Company's telecommunication towers been measured on a cost model basis, their carrying as of December 31, 2024 and 2023 would have amounted to Rp26,988,358 and Rp25,863,047, respectively.*

## 11. PROPERTI INVESTASI

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

| 31 Desember 2024 | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Reklasifikasi*/ *Reclassifications** | Saldo akhir/ *Ending balance* | *December 31, 2024* |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanah | 139.782 | 4.700 | (3.241) | 141.241 | *Land* |
| Bangunan | 169.177 | 1.099 | (51.165) | 119.111 | *Building* |
| | 308.959 | 5.799 | (54.406) | 260.352 | |
| Akumulasi kenaikan nilai wajar | 160.612 | 8.055 | 11.360 | 180.027 | *Accumulated increase in fair value* |
| **Total** | **469.571** | | | **440.379** | ***Total*** |

*Reklasifikasi terdiri dari reklasifikasi tanah dan bangunan dari properti investasi ke aset tetap

| 31 Desember 2023 | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Saldo akhir/ *Ending balance* | *December 31, 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Tanah | 138.383 | 1.399 | 139.782 | *Land* |
| Bangunan | 168.730 | 447 | 169.177 | *Building* |
| | 307.113 | 1.846 | 308.959 | |
| Akumulasi kenaikan nilai wajar | 158.365 | 2.247 | 160.612 | *Accumulated increase in fair value* |
| **Total** | **465.478** | | **469.571** | ***Total*** |

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen yang masing-masing ditandatangani oleh Grace Indahwaty Simanjuntak dan Miduk Pakpahan yang bertindak sebagai penilai yang bertanggung jawab dari KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan dalam laporannya masing-masing pada tanggal 25 Maret 2025 dan 15 Maret 2024, dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Dalam mengestimasi nilai wajar properti investasi, penggunaan tertinggi dan terbaik dari properti investasi adalah penggunaan saat ini. Tidak terdapat perubahan teknik penilaian selama tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kenaikan bersih dari nilai wajar masing-masing sebesar Rp8.055 dan Rp2.247, dicatat sebagai pendapatan selisih nilai wajar properti investasi, sebagai bagian dari pendapatan operasi lain.

Pada tahun 2024 dan 2023, beban operasi yang tercatat atas properti investasi yang menghasilkan maupun tidak menghasilkan penghasilan sewa masing-masing adalah sebesar Nihil dan Rp51.

## *11. INVESTMENT PROPERTIES*

*The details of investment properties are as follows:*

**Reclassification consist of reclassification of land and building from investment properties to fixed assets*

*The fair value of investment properties as of December 31, 2024 and 2023 is determined based on an assessment by an independent appraiser, signed by Grace Indahwaty Simanjuntak and Miduk Pakpahan, respectively, as the responsible appraiser from KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan in their reports dated March 25, 2025 and March 15, 2024, respectively in accordance to Indonesian Financial Services Authority regulation No. 28/POJK.04/2021 regarding Appraisal and Presentation of Property Appraisal Reports in the Capital Market.*

*In estimating the fair value of investment property, the highest and best use of investment property is the current use. There were no changes in valuation techniques during the year.*

*On December 31, 2024 and 2023, net increase in fair value is amounted to Rp8,055 and Rp2,247, respectively, which was recorded as surplus of fair value of investment property as part of other income.*

*In 2024 and 2023, the operating expenses that recorded related to the investment properties that generate and do not generate rental income are amounted to Nil and Rp51, respectively.*

## 12. ASET HAK-GUNA

Akun ini merupakan aset hak-guna yang mencakup lahan untuk menara telekomunikasi, sewa kantor dan pembiayaan kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

## *12. RIGHT-OF-USE ASSETS*

*This account represents right-of-use assets comprising of land leases for telecommunication towers, office leases and financing for vehicles with details as follows:*

| | 1 Januari/ *January 1, 2024* | Penambahan/ *Addition*[*)] | Perubahan Estimasi Akuntansi dan Reklasifikasi (Catatan 3)/ *Changes in Accounting Estimates and Reclassification (Note 3)* | Penghapusbukuan/ *Write-off* | 31 Desember/ *December 31, 2024* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Biaya Perolehan** | | | | | | ***Acquisition cost*** |
| Lahan | 6.271.401 | 475.717 | (736.501) | (86.980) | 5.923.637 | *Land* |
| Kantor | 7.954 | 1.126 | (384) | - | 8.696 | *Office* |
| Kendaraan | 33.672 | 4.584 | - | - | 38.256 | *Vehicles* |
| Total | 6.313.027 | 481.427 | (736.885) | (86.980) | 5.970.589 | *Total* |
| **Akumulasi penyusutan** | | | | | | ***Accumulated depreciation*** |
| Lahan | 2.642.193 | 465.776 | (427.473) | (86.980) | 2.593.516 | *Land* |
| Kantor | 3.535 | 1.024 | 250 | - | 4.809 | *Office* |
| Kendaraan | 14.937 | 10.753 | - | - | 25.690 | *Vehicles* |
| Total | 2.660.665 | 477.553 | (427.223) | (86.980) | 2.624.015 | *Total* |
| **Nilai tercatat** | **3.652.362** | | | | **3.346.574** | ***Carrying amount*** |

*) Termasuk penambahan aset hak guna melalui opsi perpanjangan sebesar Rp90.546/*includes addition to right-of-use assets due to enforceable period amounting to Rp90,546.*

| | 1 Januari/ *January 1, 2023* | Penambahan/ *Addition* | Penghapusbukuan/ *Write-Off* | 31 Desember/ *December 31, 2023* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Biaya perolehan** | | | | | ***Acquisition costs*** |
| Lahan | 5.614.153 | 657.248 | - | 6.271.401 | *Land* |
| Kantor | 7.954 | - | - | 7.954 | *Office* |
| Kendaraan | 22.930 | 11.100 | (358) | 33.672 | *Vehicles* |
| Total | 5.645.037 | 668.348 | (358) | 6.313.027 | *Total* |
| **Akumulasi penyusutan** | | | | | ***Accumulated depreciation*** |
| Lahan | 2.192.306 | 449.887 | - | 2.642.193 | *Land* |
| Kantor | 2.651 | 884 | - | 3.535 | *Office* |
| Kendaraan | 9.360 | 5.935 | (358) | 14.937 | *Vehicles* |
| Total | 2.204.317 | 456.706 | (358) | 2.660.665 | *Total* |
| **Nilai tercatat** | **3.440.720** | | | **3.652.362** | ***Carrying amount*** |

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 beban penyusutan yang dialokasikan pada beban pokok pendapatan masing-masing adalah sebesar Rp465.776 dan Rp449.887 (Catatan 30) dan beban usaha masing-masing adalah sebesar Rp11.777 dan Rp6.819 (Catatan 31).

*For the years ended December 31, 2024 and 2023, the depreciation expense allocated to the cost of revenue is Rp465,776 and Rp449,887 respectively (Notes 30), and the operating expense is Rp11,777 and Rp6,819 respectively (Notes 31).*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset hak-guna - kendaraan telah dijadikan jaminan atas liabilitas sewa.

*As of December 31, 2024 and 2023, right-of-use assets - vehicles are collateralized for lease liabilities.*

## 13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

## *13. INVESTMENT IN ASSOCIATES*

| Entitas Asosiasi/ *Associates* | Domisili/ *Domicile* | Awal Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations* | Kegiatan Usaha/ *Business Activities* | Persentase Kepemilikan Efektif Kelompok Usaha (%)/*Effective Percentage of Ownership of the Group (%)* | | Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investment in Associates* (Dalam Jutaan Rupiah/ *in Millions of Rupiah*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| **Dimiliki Melalui MSI/ *Held Through MSI*** | | | | | | | |
| PT Telinco Networks Indonesia ("TNI") | Provinsi DKI Jakarta/ *Province of DKI Jakarta* | 2024 | Konstruksi sentral telekomunikasi/ *Central construction of communication* | 46,67 | - | 11.099 | - |
| PT Ciptajaya Sejahtera Abadi ("CSA") | Provinsi DKI Jakarta/ *Province of DKI Jakarta* | 2006 | Konstruksi sentral telekomunikasi/ *Central construction of communication* | 40,00 | - | - | - |

TNI

*TNI*

Berikut ini adalah rincian investasi MSI di TNI:

*The following describes detail of MSI's investment in TNI:*

| | 2024 | |
|---|---|---|
| Nilai perolehan investasi | 14.700 | *Cost of investment* |
| Akumulasi bagian atas rugi | (3.601) | *Accumulated share of loss* |
| Nilai tercatat investasi | 11.099 | *Carrying value of investment* |
| Ringkasan informasi keuangan: | | *Summary of financial information:* |
| Total aset | 37.110 | *Total assets* |
| Total liabilitas | (13.329) | *Total liabilities* |
| Aset neto | 23.781 | *Net assets* |
| Rugi tahun berjalan | (7.718) | *Loss for the year* |
| Bagian atas rugi | (3.601) | *Share of loss* |

CSA

*CSA*

Berikut ini adalah rincian investasi MSI di CSA:

*The following describes detail of MSI's investment in CSA:*

| | 2024 | |
|---|---|---|
| Nilai perolehan investasi | 235 | *Cost of investment* |
| Akumulasi bagian atas rugi | (235) | *Accumulated share of loss* |
| **Nilai tercatat investasi** | **-** | ***Carrying value of investment*** |
| **Ringkasan informasi keuangan:** | | ***Summary of financial information:*** |
| Total aset | 94.732 | *Total assets* |
| Total liabilitas | (92.458) | *Total liabilities* |
| Aset neto | 2.274 | *Net assets* |
| Rugi tahun berjalan | (15.108) | *Loss for the year* |
| Bagian atas rugi | (235) | *Share of loss* |

## 14. DERIVATIF

## *14. DERIVATIVES*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Aset keuangan derivatif** | | | ***Derivative financial assets*** |
| Derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai | | | *Derivatives designated as hedging instruments* |
| *Swap* valuta asing - lindung nilai arus kas | 1.756.261 | 759.501 | *Cross currency swaps - cash-flow hedges* |

Arus kas swap valuta asing

Risiko nilai tukar valuta asing muncul ketika operasi individu Grup memasuki transaksi yang terbagi dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Ketika risiko terhadap Grup di pertimbangkan menjadi signifikan, treasuri Grup akan mencocokan kontrak berjangka valuta asing dengan bank yang mempunyai nama baik.

Total pokok nosional dari sisa kontrak berjalan berjangka valuta asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar US$1.530.710.000 dan US$1.285.266.000. Nilai wajar pada masing-masing tanggal diatas adalah sebesar Rp1.756.261 dan Rp759.501.

Nilai wajar penuh dari derivatif lindung nilai diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar ketika sisa jatuh tempo item yang dilindung nilai lebih dari 12 bulan. Ini diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas lancar ketika sisa jatuh tempo item lindung nilai kurang dari 12 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, premi lindung nilai sehubungan dengan swap valuta asing masing-masing berkisar antara 2,83% sampai dengan 4,30%.

*Cash flow currency swaps*

*Foreign exchange risk arises when individual operations of the Group enter into transactions denominated in a currency other than their functional currency. Where the risk to the Group is considered to be significant, the treasury of the Group will enter into a matching forward foreign exchange contract with a reputable bank.*

*The notional principal amounts of outstanding forward foreign exchange contracts as of December 31, 2024 and 2023 amounted to US$1,530,710,000 and US$1,285,266,000, respectively. Their fair value as at these respective dates amounted to Rp1,756,261 and Rp759,501, respectively.*

*The full fair value of hedging derivatives is classified as a non-current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is more than 12 months. It is classified as a current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is less than 12 months.*

*As of December 31, 2024 and 2023, hedge premiums related to foreign currency swaps ranged from 2.83% to 4.30%.*

**Non-Deliverable Call Option dan Kontrak Swap Tingkat Bunga**

***Non-Deliverable Call Option and Interest Rate Swap***

| Tahun/ *Year* | Jumlah kontrak lindung nilai/ *Number of hedging contracts* | Jumlah nosional/ *Notional amount* (US$ nilai penuh/ *US$ full amount)* | Jatuh tempo/ *Due date* | Beban lindung nilai/ *hedging cost* | Pihak yang memiliki nilai kontrak lindung nilai lebih dari 10%/ *Parties who earn contracts more than 10%* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pihak dalam kontrak/*Counterparties* | % |
| 31 Desember/ *December 31,* 2024 | 75 | 1.282.000.000 | 17 Januari 2025 sampai dengan 29 Juni 2026/ *January 17, 2025 to June 29, 2026* | 373.571 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, PT Bank UOB Indonesia, Credit Agricole Corporate And Investment, United Overseas Bank Limited | 67,08% |
| 31 Desember/ *December 31,* 2023 | 75 | 1.282.000.000 | 17 Januari 2025 sampai dengan 29 Juni 2026/ *January 17, 2025 to June 29, 2026* | 327.484 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, PT Bank UOB Indonesia, Credit Agricole Corporate And Investment, United Overseas Bank Limited | 67,08% |

## 14. DERIVATIF (lanjutan)

## *14. DERIVATIVES (continued)*

### Swap valuta asing

### *Foreign exchange swap*

| Tahun/ *Year* | Jumlah kontrak lindung nilai/ *Number of hedging contracts* | Jumlah nosional/ *Notional amount* (US$ nilai penuh/ *US$ full amount)* | Jatuh tempo/ *Due date* | Pihak yang memiliki nilai kontrak lindung nilai lebih dari 10%/*Parties who earn contracts more than 10%* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pihak dalam kontrak/*Counterparties* | % |
| 31 Desember/ *December 31, 2024* | 15 | 248.710.000 | 9 Januari 2025/ *January 9, 2025* | PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank UOB Indonesia | 62,72% |
| 31 Desember/ *December 31, 2023* | 4 | 3.266.000 | 4 Januari 2024 sampai dengan 5 Januari 2024/ *January 4, 2024 to January 5, 2024* | PT Bank UOB Indonesia | 96,94% |

## 15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

## *15. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Perangkat lunak | 51.970 | 43.298 | *Software* |
| Taksiran klaim pengembalian pajak penghasilan (lihat Catatan 18h) | 21.445 | 21.445 | *Estimated claim for income tax refund (see Note 18h)* |
| Hubungan kontraktual | 19.095 | 21.544 | *Contractual relationship* |
| Lisensi | 16.626 | 5.887 | *License* |
| Piutang usaha tidak lancar | 1.133 | 22.662 | *Non-current trade receivables* |
| Lainnya | 6.442 | 474 | *Others* |
| Total | 116.711 | 115.310 | *Total* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | (1.133) | (22.662) | *Allowance for expected credit losses* |
| **Neto** | **115.578** | **92.648** | ***Net*** |

Piutang usaha tidak lancar merupakan piutang usaha kepada PT Net Satu Indonesia (dahulu PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) yang telah dihapusbukukan di tahun 2024 sebesar Rp21.529.

*Non-current trade receivables is the trade receivable from PT Net Satu Indonesia (formerly PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia) which has been written-off amounted to Rp21,529.*

Hubungan kontraktual adalah aset tidak berwujud dari kontrak dengan pelanggan yang diperoleh dari akuisisi PT Global Patra Sinertama (“GPS”) oleh GHON, entitas anak.

*Contractual relationships are intangible assets from contracts with customers obtained from the acquisition of PT Global Patra Sinertama (“GPS”) by GHON, a subsidiary.*

Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

*Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | (22.662) | - | *Beginning balance* |
| Penghapusan piutang usaha | 21.529 | - | *Receivables write-off* |
| Penyisihan tahun berjalan | - | (22.662) | *Allowance for the year* |
| **Saldo akhir** | **(1.133)** | **(22.662)** | ***Ending balance*** |

## 16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Pihak ketiga | | | *Third parties* |
| PT Wahana Infrastruktur Nusantara | 13.744 | 23.348 | *PT Wahana Infrastruktur Nusantara* |
| PT Inovasi Lintas Media | 8.697 | - | *PT Inovasi Lintas Media* |
| PT Berkat Bersama Teknik | 7.462 | 9.840 | *PT Berkat Bersama Teknik* |
| PT Sumber Cemerlang Kencana Permai | 7.211 | - | *PT Sumber Cemerlang Kencana Permai* |
| PT Nayaka Pratama | 4.086 | 6.467 | *PT Nayaka Pratama* |
| PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama | 3.901 | 6.493 | *PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama* |
| PT Orlie Indonesia | 3.170 | 1.353 | *PT Orlie Indonesia* |
| PT Mandira Infra Tripakarti | 2.133 | 4.666 | *PT Mandira Infra Tripakarti* |
| PT Global Teknologi Integrasi | 153 | 3.279 | *PT Global Teknologi Integrasi* |
| PT ZTT Cable Indonesia | - | 21.146 | *PT ZTT Cable Indonesia* |
| PT Sanggar Jaya Abadi | - | 4.829 | *PT Sanggar Jaya Abadi* |
| PT Hyper Digital Engineering Nusantara | - | 4.575 | *PT Hyper Digital Engineering Nusantara* |
| PT Ciptajaya Sejahtera Abadi | - | 4.159 | *PT Ciptajaya Sejahtera Abadi* |
| Lain-lain (masing-masing di bawah Rp3.000) | 56.052 | 92.816 | *Others (each below Rp3,000)* |
| **Sub-total** | **106.609** | **182.971** | ***Sub-total*** |
| Pihak berelasi (Catatan 40) | | | *Related party (Note 40)* |
| PT Ciptajaya Sejahtera Abadi | 5.019 | - | *PT Ciptajaya Sejahtera Abadi* |
| **Total** | **111.628** | **182.971** | ***Total*** |

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

*The aging analysis of trade payables is as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Lancar | 38.190 | 56.219 | *Current* |
| Telah jatuh tempo: | | | *Overdue:* |
| 1 - 30 hari | 63.342 | 104.686 | *1 - 30 days* |
| 31 - 60 hari | 1.114 | 636 | *31 - 60 days* |
| 61 - 90 hari | 57 | 121 | *61 - 90 days* |
| Lebih dari 90 hari | 8.925 | 21.309 | *More than 90 days* |
| **Total** | **111.628** | **182.971** | ***Total*** |

Utang usaha seluruhnya didenominasi dalam mata uang Rupiah, tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 1 hari sampai dengan 60 hari.

*Trade payables are wholely denominated in Rupiah, unsecured, non-interest bearing and generally on 1 to 60 days terms of payment.*

## 17. UTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Pihak ketiga | | | *Third parties* |
| Karyawan | 6.797 | 6.257 | *Employee* |
| Lainnya (masing-masing dibawah Rp3.000) | 7.554 | 7.459 | *Others (each below Rp3,000)* |
| **Sub-total** | **14.351** | **13.716** | ***Sub-total*** |
| Pihak berelasi (Catatan 40) | | | *Related party (Note 40)* |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd. | 20.011 | - | *Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd.* |
| **Total** | **34.362** | **13.716** | ***Total*** |

Utang lain-lain - lainnya terutama merupakan penerimaan dari pihak ketiga yang belum terkonfirmasi.

*Other payables - other mainly represent unconfirmed receipts from third parties.*

Utang lain-lain tidak dikenakan bunga dan tidak dijaminkan.

*Other payables are non-interest bearing and unsecured.*

## 18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

### a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Pajak penghasilan Pasal 21 | 1.548 | 10 | *Income taxes Article 21* |
| Pajak pertambahan nilai | 435.013 | 650.586 | *Value-added tax* |
| **Total** | **436.561** | **650.596** | ***Total*** |

### b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Pajak Penghasilan | | | *Income taxes* |
| Pasal 4(2) | 11.392 | 10.278 | *Article 4(2)* |
| Pasal 21 | 1.635 | 4.607 | *Article 21* |
| Pasal 25 | 3.840 | 8.981 | *Article 25* |
| Pasal 23 | 13.504 | 9.034 | *Article 23* |
| Pasal 26 | 50.465 | 51.032 | *Article 26* |
| Pasal 29 | 6.790 | 5.693 | *Article 29* |
| Pajak pertambahan nilai | 31.928 | 191.153 | *Value-added tax* |
| **Total** | **119.554** | **280.778** | ***Total*** |

## 18. PERPAJAKAN (lanjutan)

### c. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana tercantum pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

## *18. TAXATION (continued)*

### *c. Fiscal Reconciliation*

*A reconciliation between profit before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable profit is as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final | 6.407.330 | 5.657.192 | *Revenues subject to final income tax* |
| Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final | 460.069 | 983.453 | *Revenues subject to non final income tax* |
| Total | 6.867.399 | 6.640.645 | *Total* |
| **Pajak Penghasilan** | | | ***Income Tax*** |
| Pajak penghasilan yang bersifat final | 640.733 | 565.719 | *Final income tax* |
| Pajak penghasilan yang tidak bersifat final | 63.386 | 100.029 | *Non-final income tax* |
| Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain - taksiran | 704.119 | 665.748 | *Income tax expense as per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income - estimated* |
| **Pajak Non Final** | | | ***Non Final Tax*** |
| Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 1.476.550 | 1.804.519 | *Profit before income tax per consolidated statement of profit loss and other comprehensive income* |
| Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak | (1.407.787) | (1.620.559) | *Profit before income tax of the Subsidiaries* |
| **Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan** | **68.763** | **183.960** | ***Profit before income tax of the Company*** |
| **Koreksi fiskal:** | | | ***Fiscal corrections:*** |
| Beda temporer: | | | *Temporary differences:* |
| Imbalan kerja | 234 | 189 | *Employee benefits* |
| Kerugian kredit ekspektasian | (177) | 229 | *Expected credit losses* |
| Beda tetap: | | | *Permanent differences:* |
| Beban yang terkait dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final | - | 8.853 | *Expenses related to revenue subject to final income tax* |
| Lainnya - neto | 12.464 | 5.922 | *Others - net* |
| **Total koreksi fiskal** | 12.521 | 15.193 | ***Total fiscal correction*** |
| **Estimasi penghasilan kena pajak - Perusahaan** | 81.284 | 199.153 | ***Estimated taxable income - the Company*** |

## 18. PERPAJAKAN (lanjutan)

### c. Rekonsiliasi Fiskal (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana tercantum pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## *18. TAXATION (continued)*

### *c. Fiscal Reconciliation (continued)*

*A reconciliation between profit before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable profit is as follows: (continued)*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Beban penghasilan pajak kini | | | *Current income tax expenses* |
| Perusahaan | 17.883 | 43.814 | *The Company* |
| Entitas anak | 45.503 | 56.215 | *Subsidiaries* |
| Beban pajak penghasilan kini menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 63.386 | 100.029 | *Current income tax expenses as per consolidated statements of other comprehensive income* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Pajak dibayar dimuka | | | *Prepaid taxes* |
| Perusahaan | | | *The Company* |
| Pasal 23 | (318.467) | (281.613) | *Article 23* |
| Total pajak dibayar di muka - Perusahaan | (318.467) | (281.613) | *Total prepaid taxes - The Company* |
| Entitas Anak | | | *Subsidiaries* |
| Pasal 23 | (17.726) | (13.780) | *Article 23* |
| Pasal 25 | (54.705) | (109.695) | *Article 25* |
| Total pajak dibayar di muka - Entitas Anak | (72.431) | (123.475) | *Total prepaid taxes - Subsidiaries* |
| **Taksiran tagihan pajak penghasilan - Perusahaan** | **(300.584)** | **(237.799)** | ***Estimated claims for tax refund - The Company*** |
| **Taksiran tagihan pajak penghasilan - Entitas Anak** | **(33.718)** | **(72.953)** | ***Estimated claims for tax refund - Subsidiaries*** |
| **Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29 - Entitas Anak** | **6.790** | **5.693** | ***Estimated income tax payable Article 29 - Subsidiaries*** |

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2024 seperti yang disebutkan di atas dan utang PPh terkait akan dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”) PPh badan tahun 2024 ke Kantor Pajak.

*The amounts of the Company’s taxable profit and current income tax expense for 2024, as stated in the foregoing, and the related tax payables will be reported by the Company in its 2024 annual income tax return (“SPT”) to be submitted to the Tax Office.*

## 18. PERPAJAKAN (lanjutan) / *18. TAXATION (continued)*

### c. Rekonsiliasi Fiskal (lanjutan) / *c. Fiscal Reconciliation (continued)*

Rincian dari tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

*The details of claims for income tax refund are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Pajak penghasilan badan** | | | ***Corporate income tax*** |
| Tahun | | | *Year* |
| 2024 | 334.302 | - | *2024* |
| 2023 | 287.976 | 310.752 | *2023* |
| 2022 | - | 218.826 | *2022* |
| **Total** | **622.278** | **529.578** | ***Total*** |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Bagian lancar | (243.601) | (218.826) | *Current portion* |
| **Taksiran tagihan pajak, setelah bagian lancar** | **378.677** | **310.752** | ***Estimated claims for tax refund, net of current portion*** |

### d. Beban Pajak Penghasilan / *d. Income Tax Expense*

Rincian dari beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

*Details of income tax expense (benefit) are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Dibebankan ke laba rugi | | | *Charged to profit or loss* |
| Pajak penghasilan badan - tahun berjalan | 63.386 | 100.029 | *Corporate income tax- current year* |
| Pajak tangguhan - tahun berjalan | (9.871) | 82.796 | *Deferred tax- current year* |
| **Beban pajak penghasilan - neto yang dibebankan ke laba rugi** | **53.515** | **182.825** | ***Income tax expense - net charged to profit or loss*** |
| Dibebankan (dikreditkan) ke penghasilan komprehensif lain | | | *Charged (credited) to other comprehensive income* |
| Pajak tangguhan | | | *Deferred tax* |
| Rugi (laba) atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 4.163 | (4.513) | *Re-measurement loss (gain) of employee benefits liability* |

## 18. PERPAJAKAN (lanjutan)

## *18. TAXATION (continued)*

### e. Rekonsiliasi Tarif Pajak Efektif

Rekonsiliasi antara: (i) beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian, dan (ii) beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

### *e. Reconciliation of Effective Tax Rate*

*The reconciliation between: (i) income tax expense, calculated by applying the applicable tax rate to the consolidated profit before income tax, and (ii) income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 1.476.550 | 1.804.519 | *Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income* |
| Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku | 324.841 | 396.994 | *Income tax expense at the applicable tax rate* |
| Efek pajak atas beda tetap | 1.207.837 | 1.492.173 | *Tax effects on permanent differences* |
| Penyesuaian tarif pajak dan rasio persentase pajak final dan non-final | (69.551) | (461.760) | *Adjustment of tax rates and final and non-final tax percentage ratios* |
| Efek pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final | (1.409.612) | (1.244.582) | *Tax effects on revenues subject to final income tax* |
| **Beban pajak penghasilan** | **53.515** | **182.825** | ***Income tax expense*** |

### f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto

Analisa saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto adalah sebagai berikut:

### *f. Deferred tax assets and liabilities, net*

*The analysis of the deferred tax asset and liabilities, net is as follows:*

| 31 Desember 2024 | Saldo awal/ *Beginning balance* | Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss* | Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/*Charged to other comprehensive income* | Saldo akhir/ *Ending balance* | *December 31, 2024* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Perusahaan** | | | | | ***The Company*** |
| Cadangan imbalan pasca-kerja | 266 | 58 | (15) | 309 | *Provision for post-employment benefits* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | 164 | (110) | - | 54 | *Allowance for expected credit losses* |
| **Aset pajak tangguhan** | **430** | **(52)** | **(15)** | **363** | ***Deferred tax assets*** |
| **Entitas Anak** | | | | | ***Subsidiaries*** |
| Cadangan imbalan pasca-kerja | 730 | (196) | (422) | 112 | *Provision for post-employment benefits* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | 15 | (15) | - | - | *Allowance for expected credit losses* |
| Penyusutan aset tetap | (10) | 107 | - | 97 | *Depreciation of fixed assets* |
| **Aset pajak tangguhan** | **735** | **(104)** | **(422)** | **209** | ***Deferred tax assets*** |
| **Total aset pajak tangguhan** | **1.165** | **(156)** | **(437)** | **572** | ***Total deferred tax assets*** |
| **Entitas Anak** | | | | | ***Subsidiaries*** |
| Cadangan imbalan pasca-kerja | 4.135 | 25 | (3.726) | 434 | *Provision for post-employment benefits* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | 1.984 | (1.522) | - | 462 | *Allowance for expected credit losses* |
| Amortisasi aset takberwujud | (1.059) | 959 | - | (100) | *Amortization of intangible assets* |
| Penyusutan aset tetap | (84.508) | 10.565 | - | (73.943) | *Depreciation of fixed assets* |
| **Liabilitas pajak tangguhan** | **(79.448)** | **10.027** | **(3.726)** | **(73.147)** | ***Deferred tax liabilities*** |

## 18. PERPAJAKAN (lanjutan)

### f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto (lanjutan)

Analisa saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## *18. TAXATION (continued)*

### *f. Deferred tax asset and liabilities, net (continued)*

*The analysis of the deferred tax asset and liabilities, net is as follows: (continued)*

| 31 Desember 2023 | Saldo awal/ *Beginning balance* | Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss* | Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/*Credited to other comprehensive income* | Saldo akhir/ *Ending balance* | *December 31, 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Perusahaan** | | | | | ***The Company*** |
| Cadangan imbalan pasca-kerja | - | 155 | 111 | 266 | *Provision for post-employment benefits* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | - | 164 | - | 164 | *Allowance for expected credit losses* |
| **Aset pajak tangguhan** | **-** | **319** | **111** | **430** | ***Deferred tax assets*** |
| **Entitas Anak** | | | | | ***Subsidiaries*** |
| Cadangan imbalan pasca-kerja | - | 10 | 720 | 730 | *Provision for post-employment benefits* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | - | 15 | - | 15 | *Allowance for expected credit losses* |
| Penyusutan aset tetap | - | (10) | - | (10) | *Depreciation of fixed assets* |
| **Aset pajak tangguhan** | **-** | **15** | **720** | **735** | ***Deferred tax assets*** |
| **Total aset pajak tangguhan** | **-** | **334** | **831** | **1.165** | ***Total deferred tax assets*** |
| **Entitas Anak** | | | | | ***Subsidiaries*** |
| Cadangan imbalan pasca-kerja | - | 453 | 3.682 | 4.135 | *Provision for post-employment benefits* |
| Penyisihan kerugian kredit ekspektasian | - | 1.984 | - | 1.984 | *Allowance for expected credit losses* |
| Amortisasi aset takberwujud | - | (1.059) | - | (1.059) | *Amortization of intangible assets* |
| Penyusutan aset tetap | - | (84.508) | - | (84.508) | *Depreciation of fixed assets* |
| **Liabilitas pajak tangguhan** | **-** | **(83.130)** | **3.682** | **(79.448)** | ***Deferred tax liabilities*** |

Sampai dengan tahun 2022, seluruh pendapatan Grup yang berasal dari penyewaan menara telekomunikasi merupakan objek pajak final, yang dikecualikan dari lingkup PSAK 212. Mulai pada tahun 2023, terdapat pendapatan yang berasal dari penyewaan serat optik, yang mana merupakan objek pajak non-final. Atas dasar tersebut, Grup kembali mengakui pajak tangguhan terkait.

*Up to 2022, all revenues of the Group were derived from the leasing of telecommunications towers which was subject to final taxation, thereby excluded from the scope of PSAK 212. Starting from 2023, there is revenue generated from leasing of fiber optics, which is subject to non-final income tax. Based on this, the Group has re-recognized the related deferred tax.*

**18. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Lain-lain**

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No.7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

a. sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.
b. Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a di atas.

Pada tanggal 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, efektif sejak tanggal 2 Januari 2018, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima oleh orang pribadi atau badan, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian sewa tersebut.

Pada tahun 2024, manajemen melakukan koreksi atas nilai beban pajak penghasilan Grup pada SPT tahunan 2023, yang menyebabkan perubahan pada nilai tercatat atas taksiran tagihan pajak sebesar Rp22.776. Manajemen mengoreksi selisih tersebut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Perusahaan

Pada tanggal 20 Januari 2025, TBI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh badan tahun 2023 sebesar Rp243.595, dari semula yang dilaporkan sebesar Rp243.601.

***18. TAXATION (continued)***

***g. Others***

*On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia signed UU No.7/2021 regarding "Harmonization of Tax Regulation", which applies, among others, the corporate income tax rate as follows:*

*a. 22% effective starting fiscal year 2022.*

*b. Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply tariff of 3% lower than tariff as stated in point a above.*

*On September 6, 2017, Indonesian Government issued Government Regulation No. 34 Year 2017 related with Income Tax from Land and Building Lease. In accordance with that regulation, effective from January 2, 2018, income from land and/or building lease, either partly or all of the building, which received by individual or corporate, will be charged by final income tax by 10% from gross amount of the land and/ or building lease value.*

*In accordance with Article 5 (1), income from rental which has started before this Government Regulation was enacted, will be charged with non-final income tax until the end of rental period in accordance with the rental agreement.*

*In 2024, management made corrections to the value of income tax expenses for the Group in the annual tax return for 2023, resulting in a change in the carrying amount of estimated claims for income tax refund totaling Rp22,776. Management corrected the difference in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*The Company*

*On January 20, 2025, TBI received a Tax Overpayment Decision Letter ("SKPLB") for corporate income tax for the year 2023 amounting to Rp243,595, from the initially reported amount of Rp243,601.*

**18. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Lain-lain (lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

TBI setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut dan mengoreksi selisih sebesar Rp6 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. TBI menerima pengembalian atas lebih bayar tersebut pada tanggal 13 Februari 2025 sebesar Rp243.254, setelah dikurangi oleh STP dan SKPKB sebesar Rp341.

Pada tanggal 28 November 2023, TBI menerima SKPLB atas PPh badan tahun 2022 sebesar Rp218.826. TBI menerima pengembalian atas lebih bayar tersebut pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp218.770, setelah dikurangi oleh STP dan SKPKB sebesar Rp56.

Pada tanggal 30 November 2022, Kantor Pajak menerbitkan SKPKB atas kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun pajak 2021 sebesar Rp21.445. Perusahaan telah membayar kewajiban yang timbul dari SKPKB tersebut pada tanggal 9 Januari 2023. Perusahaan telah mengajukan keberatan dan banding atas SKPKB tersebut. Sidang terakhir telah diadakan pada bulan Oktober 2024 dengan status menunggu keputusan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait dengan Surat Banding tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kasus ini dapat dimenangkan. Jumlah tersebut dicatat sebagai bagian dari Aset tidak lancar lainnya (Catatan 15).

Entitas Anak

Pada bulan November 2022, BTE menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan atas tahun pajak 2017 sebesar Rp 9.691. BTE setuju sebagian dari hasil pemeriksaaan pajak tersebut sebesar Rp1.385, yang dibayarkan pada 10 November 2022, dan telah dibebankan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian. Pada bulan Januari 2023, BTE mengajukan keberatan atas utang pajak untuk sisa koreksi senilai Rp8.306 ke Direktur Jenderal Pajak ("DJP"). Keberatan tersebut ditolak oleh DJP seluruhnya pada bulan November 2023.

***18. TAXATION (continued)***

***g. Others (continued)***

*The Company (continued)*

*TBI agrees with the results of the examination and corrects the difference of Rp6 in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. TBI received a refund of the overpayment on February 13, 2025, amounting to Rp243,254, after deducting the STP and SKPKB totaling Rp341.*

*On November 28, 2023, TBI received a SKPLB for corporate income tax for the year 2022 amounting to Rp218,826. TBI received a refund of the overpayment on January 12, 2024, amounting to Rp218,770, after deducting the STP and SKPKB totaling Rp56.*

*On 30 November 2022, the Tax Office issued SKPKB for underpayment of Income Tax Article 26 for fiscal year 2021 amounting to Rp21,445. The Company has paid the obligations arising from the SKPKB on January 9, 2023. The Company has submitted an Appeal Letter on such SKPKB. The final hearing was held in October 2024, with the status pending a decision. As of the date of completion of these consolidated financial statements, the Company has not yet received a decision from the Tax Court regarding the Appeal Letter. Management believes that this case can be won. Such amount is recorded under Other non-current assets account (Note 15).*

*Subsidiaries*

*In November 2022, BTE received a SKPKB for corporate income tax for the 2017 fiscal year amounting to Rp9,691. BTE agreed to pay a portion of the tax audit findings amounting to Rp1,385, which was paid on November 10, 2022, and has been charged to the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income. In January 2023, BTE filed an objection against the tax liability for the remaining correction amounting to Rp8,306 with the Director General of Taxes ("DJP"). This objection was entirely rejected by the DJP in November 2023.*

**18. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Lain-lain (lanjutan)**

Entitas Anak (lanjutan)

Pada bulan Februari 2024, BTE mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak atas koreksi tersebut. Sidang terakhir telah diadakan pada bulan Oktober 2024 dengan status menunggu keputusan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, BTE belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait dengan Surat Banding tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kasus ini dapat dimenangkan.

Pada bulan September 2022, TBE menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan atas tahun pajak 2017, ayat 21, ayat 23, dan PPN sebesar Rp121.234. TBE setuju sebagian dari hasil pemeriksaan pajak tersebut sebesar Rp2.327, yang dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2022, dan telah dibebankan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian. Pada bulan Desember 2022, TBE mengajukan keberatan ke DJP atas utang pajak untuk sisa koreksi senilai Rp118.907. Keberatan tersebut ditolak oleh DJP seluruhnya pada bulan Oktober 2023. Pada bulan Januari 2024, TBE mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Sidang terakhir telah diadakan pada bulan Oktober 2024 dengan status menunggu keputusan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, TBE belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait dengan Surat Banding tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kasus ini dapat dimenangkan.

Pada bulan Agustus 2022, TBE menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun atas tahun pajak 2018, ayat 4(2), ayat 23, dan PPN sebesar Rp86.100. TBE setuju sebagian dari hasil pemeriksaan pajak tersebut sebesar Rp2.235, yang dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2022, dan telah dibebankan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian. Pada bulan November 2022, TBE mengajukan keberatan ke DJP atas utang pajak untuk sisa koreksi senilai Rp83.865. Keberatan tersebut diterima sebagian oleh DJP pada bulan Oktober 2023 sehingga sisa koreksi senilai Rp 59.667. Pada bulan November 2023, TBE mengajukan banding kepada pengadilan pajak atas sisa koreksi tersebut. Sidang terakhir telah diadakan pada bulan Oktober 2024 dengan status menunggu keputusan.

***18. TAXATION (continued)***

***g. Others (continued)***

*Subsidiaries (continued)*

*In February 2024, BTE filed an appeal to the Tax Court regarding the correction. The final hearing was held in October 2024, with the status pending a decision. As of the date of completion of these consolidated financial statements, BTE has not yet received a decision from the Tax Court regarding the Appeal Letter. Management believes that this case can be won.*

*In September 2022, TBE received SKPKB for corporate income tax for the 2017 fiscal year, including Article 21, Article 23, and VAT amounting to Rp121,234. TBE agreed to pay a portion of the tax audit findings amounting to Rp2,327, which was paid on December 14, 2022, and has been charged to the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income. In December 2022, TBE filed an objection with the DJP against the tax liability for the remaining correction amounting to Rp118,907. This objection was entirely rejected by the DJP in October 2023. In January 2024, TBE filed an appeal to the Tax Court. The final hearing was held in October 2024, with the status pending a decision. As of the date of completion of these financial statements, TBE has not yet received a decision from the Tax Court regarding the Appeal Letter. Management believes that this case can be won.*

*In August 2022, TBE received SKPKB for corporate income tax for the 2018 fiscal year, including Article 4(2), Article 23 VAT amounting to Rp86,100. TBE agreed to pay a portion of the tax audit findings amounting to Rp2,235, which was paid on August 30, 2022, and has been charged to the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income. In November 2022, TBE filed an objection with the DJP against the tax liability for the remaining correction amounting to Rp83,865. This objection was partially accepted by the DJP in October 2023, resulting in a remaining correction amount of Rp59,667. In November 2023, TBE filed an appeal to the Tax Court regarding the remaining correction. The final hearing was held in October 2024, with the status pending a decision.*

## 18. PERPAJAKAN (lanjutan)

### g. Lain-lain (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, TBE belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait dengan Surat Banding tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kasus ini dapat dimenangkan.

## *18. TAXATION (continued)*

### *g. Others (continued)*

*Subsidiaries (continued)*

*As of the date of completion of these financial statements, TBE has not yet received a decision from the Tax Court regarding the Appeal Letter. Management believes that this case can be won.*

## 19. PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka dari pelanggan pihak ketiga sehubungan dengan perjanjian sewa yang diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

## *19. UNEARNED REVENUE*

*This account represents unearned revenue from third party customers related to lease agreement which is recognized as revenue upon delivery of service to customers.*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| PT Telekomunikasi Selular | 1.618.592 | 1.322.313 | *PT Telekomunikasi Selular* |
| PT Indosat Tbk | 584.181 | 570.448 | *PT Indosat Tbk* |
| PT XL Axiata Tbk | 570.848 | 529.024 | *PT XL Axiata Tbk* |
| PT Smart Telecom | 3.966 | 3.826 | *PT Smart Telecom* |
| PT Smartfren Telecom Tbk | 264 | - | *PT Smartfren Telecom Tbk* |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000) | 7.560 | 5.020 | *Others (each below Rp1,000)* |
| **Total** | **2.785.411** | **2.430.631** | **Total** |

## 20. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

## *20. ACCRUED EXPENSES*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi dan serat optik | 809.085 | 784.974 | *Estimated construction cost of telecommunication towers and fiber optic* |
| Beban bunga: | | | *Interest expenses*: |
| Utang obligasi (Catatan 22) | 398.154 | 391.503 | *Bonds payable (Note 22)* |
| Utang bank (Catatan 21) | 26.382 | 21.744 | *Bank loans (Note 21)* |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 115.358 | 105.800 | *Repair and maintenance* |
| Bonus | 79.226 | 83.123 | *Bonuses* |
| Asuransi | 25.855 | 26.769 | *Insurance* |
| Jasa konsultan | 18.984 | 9.094 | *Consultant fees* |
| THR | 18.262 | 15.821 | *THR* |
| Listrik | 5.111 | 3.399 | *Electricity* |
| Keamanan | 3.592 | 3.433 | *Security* |
| Karyawan | 1.039 | 1.590 | *Employees* |
| Beban kantor | 575 | 3.977 | *Office expenses* |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000) | 18.354 | 23.896 | *Others (each below Rp1,000)* |
| **Total** | **1.519.977** | **1.475.123** | ***Total*** |

## 21. UTANG BANK

Akun ini merupakan utang bank dari pihak ketiga sebagai berikut:

## *21. BANK LOANS*

*This account represents bank loans from third parties as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Pinjaman sindikasi** | | | ***Syndicated loans*** |
| Fasilitas US$325 juta (saldo pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$43.000.000) | 694.966 | 662.888 | *US$325 million facility (balance as of December 31, 2024 and December 31, 2023 amounted to US$43,000,000, respectively)* |
| **Pinjaman non-sindikasi** | | | ***Non-syndicated loans*** |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1.528.200 | 949.700 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 1.000.000 | 350.000 | *PT Bank Mizuho Indonesia* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 993.000 | 750.000 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank UOB Indonesia | 917.500 | 453.600 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 756.551 | 200.000 | *PT Bank BNP Paribas Indonesia* |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 665.000 | 50.000 | *PT Bank Maybank Indonesia Tbk* |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 558.333 | 30.209 | *PT Bank QNB Indonesia Tbk* |
| Bank of China (Hongkong) Limited | 500.000 | 500.000 | *Bank of China (Hongkong) Limited* |
| PT Bank CTBC Indonesia | 300.000 | 250.000 | *PT Bank CTBC Indonesia* |
| PT Bank HSBC Indonesia | 250.000 | 100.000 | *PT Bank HSBC Indonesia* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 250.000 | - | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT KEB Hana Bank Indonesia | 157.288 | 100.551 | *PT KEB Hana Bank Indonesia* |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 126.000 | - | *PT Bank CIMB Niaga Tbk* |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 100.000 | - | *PT Bank Danamon Indonesia Tbk* |
| PT Bank DBS Indonesia | - | 1.049.610 | *PT Bank DBS Indonesia* |
| Sub-total | 8.796.838 | 5.446.558 | *Sub-total* |
| Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum di amortisasi | (189.305) | (133.830) | *Less : Unamortized borrowing cost* |
| **Total** | **8.607.533** | **5.312.728** | ***Total*** |
| **Bagian lancar atas utang bank** | **(7.928.858)** | **(4.685.568)** | ***Current portion of bank loans*** |
| **Bagian jangka panjang** | **678.675** | **627.160** | ***Long-term portion*** |

Pinjaman Sindikasi

a. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US$375 juta

Pada tanggal 28 Juni 2019, Perusahaan dan entitas anak tertentu telah menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* (“Perjanjian RLF”) sebesar US$375.000.000.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian RLF.

*Syndicated Loans*

*a. US$375 million Revolving Loan Facility*

*On June 28, 2019, the Company and certain subsidiaries have entered into a US$375,000,000 Revolving Loan Facility agreement (the “RLF Agreement).*

*These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the RLF provide a cross guarantee to the Lenders under the RLF Agreement.*

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

a. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US$375 juta (lanjutan)

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

1) *Net senior debt* dari entitas anak/EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;

2) *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

- Australia and New Zealand Banking Group Limited
- CIMB Bank Berhad
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank, Ltd
- Mizuho Bank, Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank DBS Indonesia
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
- United Overseas Bank Limited

Fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya dan dibatalkan pada tanggal 3 Mei 2023.

b. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US$275 juta

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan dan entitas anak tertentu telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* ("Perjanjian RLF") sebesar US$275.000.000 untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama *(cross guarantee)* atas Perjanjian RLF.

***21. BANK LOANS (continued)***

*Syndicated Loans (continued)*

*a. US$375 million Revolving Loan Facility (continued)*

*Under the RLF Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following covenants, among others, as follows:*

*1) Net senior debt of subsidiaries/annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;*

*2) Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.*

*The lenders who participated in this facility are:*

- *Australia and New Zealand Banking Group Limited*
- *CIMB Bank Berhad*
- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *DBS Bank, Ltd*
- *Mizuho Bank, Ltd*
- *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*
- *PT Bank BNP Paribas Indonesia*
- *PT Bank CIMB Niaga Tbk*
- *PT Bank DBS Indonesia*
- *PT Bank HSBC Indonesia*
- *PT Bank OCBC NISP Tbk*
- *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation*
- *United Overseas Bank Limited*

*The facility has been fully paid off and canceled as of May 3, 2023.*

*b. US$275 million Revolving Loan Facility*

*On January 20, 2021, the Company and certain subsidiaries entered into a Revolving Loan Facility Agreement ("RLF Agreement") amounting to US$275,000,000 to provide additional funds for working capital.*

*This loan has no collateral, and the subsidiary that is a participant of the RLF provides a cross guarantee for the RLF Agreement.*

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

b. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US$275 juta (lanjutan)

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

1) *Net senior debt* dari entitas anak/EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
2) *Top tier revenue* ratio minimum sebesar 50,00%.

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank Ltd
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
- United Overseas Bank Limited
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank Mizuho Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk

Fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya dan dibatalkan pada tanggal 3 Mei 2023.

c. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US$325 juta

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan dan entitas anak tertentu ("Debitur") telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* ("Perjanjian RLF") sebesar US$325.000.000 untuk kebutuhan pendanaan umum dari Debitur termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi apa pun yang diizinkan oleh Dokumen-Dokumen Pembiayaan.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan. Debitur memberikan jaminan bersama *(cross guarantee)* atas Perjanjian RLF.

***21. BANK LOANS (continued)***

*Syndicated Loans (continued)*

*b. US$275 million Revolving Loan Facility (continued)*

*In the Loan Facility Agreement, the subsidiary is required to comply with several conditions, including:*

*1) Net senior debt of subsidiaries/annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;*
*2) Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.*

*Creditors who participate in this facility are:*

- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *DBS Bank Ltd*
- *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*
- *Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch*
- *United Overseas Bank Limited*
- *PT Bank BNP Paribas Indonesia*
- *PT Bank CIMB Niaga Tbk*
- *PT Bank HSBC Indonesia*
- *PT Bank Mizuho Indonesia*
- *PT Bank OCBC NISP Tbk*

*The facility has been fully paid off and canceled as of May 3, 2023.*

*c. US$325 million Revolving Loan Facility*

*On April 18, 2023, the Company and certain subsidiaries ("Debtors") have entered into a US$325,000,000 Revolving Loan Facility agreement (the "RLF Agreement") which will be used for the general funding requirements of the Debtors including, but not limited to, repayment of existing debt, capital expenditure and financing any acquisitions which are permitted by the Finance Documents.*

*This loan has no collateral. Debtors provide a cross guarantee for the RLF Agreement.*

**21. UTANG BANK (lanjutan)**

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

c. Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US$325 juta (lanjutan)

Pembatasan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian RLF termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1) Debitur tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian RLF) atas asetnya yang mana pun selain dari Jaminan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian RLF);
2) Debitur tidak akan menjual, menyewa, memindahkan atau melepaskan aset nya selain dari Pelepasan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian RLF);

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

- BNP Paribas
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- DBS Bank Limited
- United Overseas Bank Limited
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank HSBC Indonesia
- PT Bank Mizuho Indonesia
- PT Bank OCBC NISP Tbk

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, fasilitas ini dikenakan bunga masing-masing berkisar antara 5,82%-6,68% dan 6,26%-6,68% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2029.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Debitur mematuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas ini.

***21. BANK LOANS (continued)***

*Syndicated Loans (continued)*

*c. US$325 million Revolving Loan Facility (continued)*

*The applicable restrictions as stated in the RLF Agreement include, but are not limited to the following:*

*1) The Debtors will not create security (as defined in the RLF Agreement) over any of its assets other than the Permitted Securities (as defined in the RLF Agreement);*
*2) The Debtors will not sell, rent, transfer or dispose of their assets other than the Permitted Release (as defined in the RLF Agreement);*

*The lenders who participated in this facility are:*

- *BNP Paribas*
- *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*
- *Credit Agricole Corporate and Investment Bank*
- *DBS Bank Limited*
- *United Overseas Bank Limited*
- *PT Bank CIMB Niaga Tbk*
- *PT Bank HSBC Indonesia*
- *PT Bank Mizuho Indonesia*
- *PT Bank OCBC NISP Tbk*

*For the years ended December 31, 2024 and 2023, this facility bears to interest rates ranging from 5.82% to 6.68% and 6.26% to 6.68% per annum, respectively.*

*This facility will mature in October 2029.*

*As of December 31, 2024 and 2023, the Debtors complied with all covenants in relation to these facilities.*

## 21. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman Non-Sindikasi

Grup memiliki fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan rincian sebagai berikut:

## *21. BANK LOANS (continued)*

*Non-Syndicated Loans*

*The Group have unsecured loan facilities with the following details:*

| Kreditur/ *Creditor* | Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date* | Jatuh Tempo/ *Maturity Date* | Jumlah Fasilitas dan Pembatasan Finansial/ *Maximum Facility and Financial Covenant* | Saldo per 31 Desember 2024/ *Balance as of December 31, 2024* | Saldo per 31 Desember 2023/ *Balance as of December 31, 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Bank DBS Indonesia | 29 Desember 2022 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 332/PFPA-DBSI/XII/1-2/2024 tanggal 4 Desember 2024/ *December 29, 2022 as last amended by Amendment to Facility Agreement No. 332/PFPA-DBSI/XII/1-2/2024 dated December 4, 2024.* | 31 Desember 2025 dan akan diperpanjang otomatis 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo/ *December 31, 2025 and be extended automatically 3 months from the due date* | Rp2.050.000 atau setara dalam Dollar AS/ *Rp2,050,000 or equivalent in US Dollar*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | - | 1.049.610 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 4 Desember 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. WCO.KP/2192/TLN/2023 tanggal 2 Desember 2024/ *December 4, 2023 as last amended by Amendment to Facility Agreement No. WCO.KP/2192/TLN/2023 dated December 2, 2024.* | 3 Desember 2025/ *December 3, 2025* | Rp1.000.000/ *Rp1,000,000*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 993.000 | 750.000 |
| Bank of China (Hong Kong) Limited | 5 Juni 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 002/AMD/AGMT/TBI/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024/ *June 5, 2023 as last amended by Amendment to Facility Agreement No.002/AMD/AGMT/TBI/VII/2024 dated July 30, 2024.* | 5 Juni 2025/ *June 5, 2025* | Rp500.000/ *Rp500,000*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 500.000 | 500.000 |
| PT Bank UOB Indonesia | 31 Oktober 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 314/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak/ *October 31, 2018 as last amended by Amendment to Credit Agreement No. 314/03/2024 dated March 14, 2024, with PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary.* | 31 Maret 2026/ *March 31, 2026* | Rp300.000/ *Rp300,000*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Pembatasan finansial / Financial covenant :<br>(i) Debt to EBITDA rasio maksimal 3,75 kali;<br>(ii) Rasio top tier revenue minimal 50%/<br>*(i) Debt to EBITDA ratio maximum 3.75 times;*<br>*(ii) Top tier revenue ratio of at least 50%* | 257.500 | 253.600 |
| | 9 November 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit No. 566/04/2024 tanggal 29 April 2024, dengan PT Permata Karya Perdana, entitas anak/ *November 9, 2020 as last amended by Amendment to Credit Agreement No: 566/04/2024 dated April 29, 2024, with PT Permata Karya Perdana, the subsidiary.* | 30 April 2025/ *April 30, 2025* | Rp100.000/ *Rp100,000*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Pembatasan finansial / Financial covenant :<br>(i) Total hutang berbunga terhadap EBITDA maksimum sebesar 3,75 kali;<br>(i) Top Tier Revenue Ratio minimum sebesar 50%/<br>*(ii) Total interest-bearing debt to maximum EBITDA is 3.75 times;*<br>*(ii) Minimum Top Tier Revenue Ratio of 50%* | - | - |
| | 29 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024/ *May 29, 2023 as last amended by Amendment to Facility Agreement No. 584/05/2024 dated April 30, 2024.* | 29 Mei 2025/ *May 29, 2025* | Rp1.000.000 atau USD65,000,000 / *Rp1,000,000 or USD65.000.000*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 660.000 | 200.000 |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 18 Desember 2023 sebagaimana terakhir kali diubah Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 11 Juli 2024/ *December 18, 2023 as last amended by Amendment to Credit Agreement dated July 11, 2024.* | 11 Juli 2025/ *July 11, 2025* | Rp1.000.000 atau setara dengan Dollar AS/ *Rp1,000,000 or equivalent in USD*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 1.000.000 | 350.000 |
| PT Bank CTBC Indonesia | 28 November 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 095/ADD/III/2025 tanggal 17 Maret 2025/ *November 28, 2023 as last amended by Amendment to Facility Agreement No. 095/ADD/III/2025 dated March 17, 2025.* | 31 Januari 2026/ *January 31, 2026* | Rp300.000 atau setara dalam Dollar AS/ *Rp300,000 or equivalent in USD*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 300.000 | 250.000 |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 23 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Oktober 2024/ *May 23, 2023 as last amended by Amendment to Credit Agreement dated October 30, 2024.* | 30 Oktober 2025/ *October 30, 2025* | Rp1.000.000/ *Rp1.000.000*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 756.551 | 200.000 |
| PT Bank HSBC Indonesia | 11 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Oktober 2024/ *May 11, 2023 as last amended by Amendment to Credit Agreement dated October 30, 2024.* | 11 Mei 2025/ *May 11, 2025* | Rp500.000 atau setara dalam Dollar AS/ *Rp500,000 or equivalent in US Dollar*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 250.000 | 100.000 |

## 21. UTANG BANK (lanjutan)

## *21. BANK LOANS (continued)*

Pinjaman Non-Sindikasi (lanjutan)

*Non-Syndicated Loans (continued)*

Grup memiliki fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

*Group have unsecured loan facilities with the following details: (continued)*

| **Kreditur/** ***Creditor*** | **Tanggal Perjanjian/** ***Agreement Date*** | **Jatuh Tempo/** ***Maturity Date*** | **Jumlah Fasilitas dan Pembatasan Finansial/** ***Maximum Facility and Financial Covenant*** | **Saldo per 31 Desember 2024/** ***Balance as of December 31, 2024*** | **Saldo per 31 Desember 2023/** ***Balance as of December 31, 2023*** |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 24 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 November 2024/ *May 24, 2023 as last amended by Amendment to Facility Agreement dated November 29, 2024.* | 24 Mei 2025/ *May 24, 2025* | Rp750.000 atau setara dengan non-IDR/ *Rp750,000 or equivalent to non-IDR*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 665.000 | 50.000 |
| PT Bank KEB Hana Indonesia | 7 September 2023, dengan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas anak/ *September 7, 2023, with PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, the subsidiary.* | 5 (lima) tahun sejak pencairan pertama/ *5 (five) years from the first drawdown* | Rp200.000/ *Rp200.000*<br>Fasilitas pinjaman berjangka tanpa komitmen/ *Uncommitted term loan facility*<br>Pembatasan finansial/ *Financial covenant* :<br>(i) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum sebesar 2x;<br>(ii) Debt to Equity Ratio maksimum sebesar 2x;<br>(iii) Debt to EBITDA Ratio maksimum sebesar 3,5x; dan<br>(iv) Rasio top tier revenue minimal 30%/<br>*(i) Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 2x;*<br>*(ii) Maximum Debt to Equity Ratio of 1.5x;*<br>*(iii) Maximum Debt to EBITDA Ratio of 3.5x; And*<br>*(iv) Minimum Rasio top tier revenue 30%* | 157.288 | 100.551 |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 18 September 2024/ *September 18, 2024* | 18 September 2025/ *September 18, 2025* | Rp500.000/ *Rp500,000*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 500.000 | - |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 19 Desember 2024/ *December 19, 2024* | 19 Desember 2025/ *December 19, 2025* | Rp500.000 /*Rp500,000*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 250.000 | - |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 13 Mei 2024/ *May 13, 2024* | 31 Maret 2026/ *March 31, 2026* | Rp350.000/ *Rp350,000*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 126.000 | - |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 28 Maret 2024/ *March 28, 2024* | 28 Maret 2026/ *March 28, 2026* | Rp800.000 atau setara dalam Dollar AS/ *Rp800,000 or equivalent in US Dollar*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 100.000 | - |
| Citibank N.A | 25 September 2024/ *September 25, 2024* | 25 September 2025/ *September 25, 2025* | Rp1.000.000 atau setara dalam Dollar AS/ *Rp1,000,000 or equivalent in US Dollar*<br>Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen/ *Uncommitted revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | - | - |

## 21. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman Non-Sindikasi (lanjutan)

Grup memiliki fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

## *21. BANK LOANS (continued)*

*Non-Syndicated Loans (continued)*

*Group have unsecured loan facilities with the following details: (continued)*

| Kreditur/ *Creditor* | Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date* | Jatuh Tempo/ *Maturity Date* | Jumlah Fasilitas/ *Maximum Facility* | Saldo per 31 Desember 2024/ *Balance as of December 31, 2024* | Saldo per 31 Desember 2023/ *Balance as of December 31, 2023* |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 15 Mei 2023 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 5 Juni 2024/ *May 15, 2023 as last amended by Amendment to Facility Agreement dated June 5, 2024* | 14 Mei 2025/ *May 14, 2025* | Rp2.000.000/ *Rp2,000,000*<br>Fasilitas pinjaman berulang dengan komitmen/ *Committed revolving loan facility*<br>Tidak ada pembatasan finansial/ *No financial covenant* | 1.528.200 | 949.700 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 28 Juli 2023, dengan PT Tower Bersama, entitas anak sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Oktober 2024 / *July 28, 2023, with PT Tower Bersama, the subsidiary as last amended by Amendment to Facility Agreement dated October 28, 2024* | 28 Oktober 2025/ *October 28, 2025* | US$10.000.000/ *US$10,000,000*<br>Fasilitas pinjaman berulang dengan komitmen/ *Committed revolving loan facility*<br>Pembatasan finansial/ *Financial covenant :*<br>(i) Senior leverage ratio kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan<br>(ii) Top tier revenue ratio tidak kurang dari 0,5:1/<br>*(i) Senior leverage ratio is less than or equal to 5.0:1; And*<br>*(ii) Top tier revenue ratio is not less than 0.5:1* | - | - |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 22 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 19 Maret 2024, dengan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, entitas anak/ *December 22, 2020 as last Amendment and Restatement of Facility agreement No. 12 dated March 19, 2024, with PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, the subsidiary.* | 13 Mei 2026/ *May 13, 2026* | Rp50.000/ *Rp50.000*<br>Fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen/ *Committed term loan facility*<br>Pembatasan finansial/ *Financial covenant :*<br>(i) Maksimal Debt to Equity 2,00 kali;<br>(ii) Maksimal Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2,00 kali/<br>*(i) Maximum Debt to Equity 2.00 times;*<br>*(ii) Maximum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2.00 times* | 25.000 | 30.209 |
| | | 19 Maret 2028/ *March 19, 2028* | Rp50.000/ *Rp50.000*<br>Fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen/ *Committed term loan facility*<br>Pembatasan finansial/ *Financial covenant :*<br>(i) Maksimal Debt to Equity 2,00 kali;<br>(ii) Maksimal Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2,00 kali/<br>*(i) Maximum Debt to Equity 2.00 times;*<br>*(ii) Maximum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2.00 times* | 33.333 | - |

Tujuan penggunaan pinjaman tersebut diatas adalah untuk modal kerja, belanja modal dan pendanaan umum.

*The purpose of the loan above is for working capital, capital expenditure and general funding.*

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, tingkat bunga pinjaman tersebut diatas masing-masing berkisar antara 5,90%-6,75% dan 4,75%-7,86% per tahun.

*For the year ended December 31, 2024 and 2023, the interest rates for the above loans ranged from 5.90%-6.75% and 4.75%-7.86% per annum, respectively.*

Atas pemberian pinjaman tersebut, Grup harus memperoleh izin dari kreditur apabila melakukan, antara lain, hal-hal utama sebagai berikut: (i) menjaminkan aset dalam bentuk apapun; (ii) memberikan pinjaman atau jaminan Perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali antara lain pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan entitas anak atau uang muka,

*For these loans, Group must obtain permission from the creditors for, among others, any of the followings: (i) pledge assets in any form; (ii) provide loans or guarantees to third parties, except for, among other things, loans or guarantees to companies that existed prior to the signing of this agreement and loans or guarantees to or for the benefit of subsidiaries or advances,*

## 21. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman Non-Sindikasi (lanjutan)

pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan; (iii) menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan apa pun dari aset; (iv) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau restrukturisasi korporasi; (v) melakukan perubahan jenis usaha, struktur absahnya atau status korporasinya; (vi) akuisisi entitas usaha lain, bisnis, aset-aset atau membuat investasi; (vii) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Utang Keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mematuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas ini.

Rincian fasilitas utang bank dari pihak ketiga yang belum dicairkan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

## *21. BANK LOANS (continued)*

*Non-Syndicated Loans (continued)*

*loans or guarantees which are ordinary trade payables and are given in connection with the Company's business activities; (iii) sell, rent, transfer or otherwise dispose of any of the assets; (iv) carry out an amalgamation, demerger, merger or corporate restructuring; (v) change the type of business, legal structure or corporate status; (vi) acquire other business entities, businesses, assets or make investments; (vii) incur, bear or become or remain liable directly or indirectly in connection with Financial Debt.*

*As of December 31, 2024 and 2023, the Group complied with all covenants in relation to these facilities.*

*Undrawn bank loan facilities from third parties as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

| | 2024 | | | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Fasilitas/ *Total facility*** | **Fasilitas yang telah dicairkan/ *Drawn facility*** | **Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*** | **Total Fasilitas/ *Total facility*** | **Fasilitas yang telah dicairkan/ *Drawn facility*** | **Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*** | |
| **Dolar AS - nilai penuh** | | | | | | | ***US Dollar - full amount*** |
| Pinjaman sindikasi | | | | | | | *Syndication loans* |
| Fasilitas US$ 325 juta | 325.000.000 | 43.000.000 | 282.000.000 | 325.000.000 | 43.000.000 | 282.000.000 | *US$ 325 million facility* |
| Fasilitas US$ 275 juta | - | - | - | - | - | - | *US$ 275 million facility* |
| Fasilitas US$ 375 juta | - | - | - | - | - | - | *US$ 375 million facility* |
| Pinjaman non-sindikasi | | | | | | | *Non-syndication loans* |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 35.000.000 | - | 35.000.000 | *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited* |
| **Total** | **335.000.000** | **43.000.000** | **292.000.000** | **360.000.000** | **43.000.000** | **317.000.000** | ***Total*** |
| **Rupiah** | | | | | | | ***Rupiah*** |
| Pinjaman non-sindikasi | | | | | | | *Non-syndication loans* |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 500.000 | 350.000 | 150.000 | *PT Bank Mizuho Indonesia* |
| PT Bank UOB Indonesia | 1.400.000 | 917.500 | 482.500 | 1.400.000 | 453.600 | 946.400 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 1.000.000 | 756.551 | 243.449 | 500.000 | 200.000 | 300.000 | *PT Bank BNP Paribas Indonesia* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.000.000 | 993.000 | 7.000 | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 750.000 | 665.000 | 85.000 | 500.000 | 50.000 | 450.000 | *PT Bank Maybank Indonesia Tbk* |
| Bank of China (Hong Kong) Limited | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | *Bank of China (Hong Kong) Limited* |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 600.000 | 600.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | *PT Bank QNB Indonesia Tbk* |
| PT Bank CTBC Indonesia | 300.000 | 300.000 | - | 300.000 | 250.000 | 50.000 | *PT Bank CTBC Indonesia* |
| PT Bank HSBC Indonesia | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 100.000 | 400.000 | *PT Bank HSBC Indonesia* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 500.000 | 250.000 | 250.000 | - | - | - | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT KEB Hana Bank Indonesia | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 104.500 | 95.500 | *PT KEB Hana Bank Indonesia* |
| PT Bank CIMB Niaga | 350.000 | 126.000 | 224.000 | - | - | - | *PT Bank CIMB Niaga* |
| PT Bank Danamon Indonesia | 800.000 | 100.000 | 700.000 | - | - | - | *PT Bank Danamon Indonesia* |
| Citibank, N.A | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | - | - | *Citibank, N.A* |
| PT Bank DBS Indonesia | 2.050.000 | - | 2.050.000 | 1.050.000 | 1.049.610 | 390 | *PT Bank DBS Indonesia* |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 2.000.000 | 1.528.200 | 471.800 | 1.000.000 | 949.700 | 50.300 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| **Total** | **13.950.000** | **8.186.251** | **5.763.749** | **7.550.000** | **4.857.410** | **2.692.590** | ***Total*** |

## 22. UTANG OBLIGASI / *22. BONDS PAYABLE*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Dolar AS** | | | ***US Dollar*** |
| 2,80% *Senior Unsecured Notes* (saldo pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$400.000.000) | 6.464.800 | 6.166.400 | *2,80% Senior Unsecured Notes (balance as of December 31, 2024 and December 31, 2023 amounted to US$ 400,000,000, respectively)* |
| 4,25% *Senior Unsecured Notes* (saldo pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$350.000.000) | 5.656.700 | 5.395.600 | *4,25% Senior Unsecured Notes (balance as of December 31, 2024 and December 31, 2023 amounted to US$ 350,000,000, respectively)* |
| 2,75% *Senior Unsecured Notes* (saldo pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$300.000.000) | 4.848.600 | 4.624.800 | *2,75% Senior Unsecured Notes (balance as of December 31, 2024 and December 31, 2023 amounted to US$300,000,000, respectively)* |
| **Total** | **16.970.100** | **16.186.800** | ***Total*** |
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III | - | 1.017.000 | *Continuous Bonds IV Phase III* |
| Obligasi Berkelanjutan V Tahap III | 500.000 | 500.000 | *Continuous Bonds V Phase III* |
| Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV | 721.390 | 721.390 | *Continuous Bonds V Phase IV* |
| Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI | - | 2.486.000 | *Continuous Bonds V Phase VI* |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I | 500.000 | 1.500.000 | *Continuous Bonds VI Phase I* |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II | - | 1.513.100 | *Continuous Bonds VI Phase II* |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III | 2.700.000 | - | *Continuous Bonds VI Phase III* |
| Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV | 2.000.000 | - | *Continuous Bonds VI Phase IV* |
| **Sub-total** | **23.391.490** | **23.924.290** | ***Sub-total*** |
| **Dikurangi:** | | | ***Less:*** |
| Biaya emisi yang belum diamortisasi | (53.879) | (95.822) | *Unamortized issuance cost* |
| **Bagian lancar atas utang obligasi** | **(10.787.381)** | **(5.960.331)** | ***Current portion of bonds payable*** |
| **Bagian jangka panjang** | **12.550.230** | **17.868.137** | ***Long-term portion*** |

Biaya emisi obligasi merupakan komisi penjamin emisi dan jasa tenaga ahli.

*Bonds issuance cost mainly represent commission fee of underwritter and professional fees.*

**a. 4,25% *Senior Unsecured Notes* sebesar US$350 juta**

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perusahaan, menerbitkan 4,25% *Senior Unsecured Notes* ("Obligasi 4,25%") dengan nilai agregat sebesar US$350.000.000. Obligasi 4,25% ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Obligasi 4,25% ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Obligasi 4,25% ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun. Dana dari penerbitan Obligasi 4,25 digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman *revolving* tertentu Grup.

***a. 4.25% Senior Unsecured Notes amounting to US$350 million***

*On January 21, 2020, the Company issued 4.25% Senior Unsecured Notes ("4.25% Notes") with an aggregate value of US$350,000,000. These 4.25% Notes bear interest at 4.25% per annum which is payable on January 21, and July 21 each year, commencing on July 21, 2020. The 4.25% Notes will mature on January 21, 2025. These 4.25% Notes have 3 (three) years non call provision. Proceeds from the issuance of Notes 4.25% were used to refinance the Group's certain revolving loan facilities.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**a. 4,25% *Senior Unsecured Notes* sebesar US$350 juta (lanjutan)**

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Obligasi 4,25%, Perusahaan dan entitas anak tertentu dibatasi untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali:

   Rasio Utang terhadap Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:

   a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
   b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;
   c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap anak perusahaan yang secara kontraktual disubordinasikan kepada anak perusahaan atau setiap jaminan utang obligasi (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar Perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
   d) membuat setiap investasi yang dibatasi

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***a. 4.25% Senior Unsecured Notes amounting to US$350 million (continued)***

*Under the covenants governing the 4.25% Notes, the Company and certain subsidiaries are restricted from performing certain actions such as:*

*1. Incurrence of indebtedness and issuance of preferred stock, unless:*

   *Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.*

*2. Making restricted payments, such as:*

   *a) declare and pay dividend or make any other payment or distribution on account of issuer or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests or to the direct or indirect holders of issuer or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests;*
   *b) purchase, redeem or otherwise acquire or retire for value any Equity Interest of issuer or any direct or indirect parent of issuer;*
   *c) make any payment on or with respect to, irrevocably call for redemption, or purchase, redeem, defease or otherwise acquire or retire for value any indebtedness of the Issuer or any subsidiaries that is contractually subordinated to the any subsidiaries or to the bonds payable (excluding intercompany loans and Indebtedness), except for payment of interest and principal at maturity; and*
   *d) make any restricted investment*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**a. 4,25% *Senior Unsecured Notes* sebesar US$350 juta (lanjutan)**

2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti: (lanjutan)

Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:
1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
2. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali

Transaksi ini telah memenuhi peraturan No. IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Obligasi 4,25% tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Januari 2020. Obligasi 4,25% ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

**b. 2,75% *Senior Unsecured Notes* sebesar US$300 juta**

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan menerbitkan 2,75% *Senior Unsecured Notes* ("Obligasi 2,75%") dengan nilai agregat sebesar US$300.000.000. Obligasi 2,75% ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Obligasi 2,75% ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Dana dari penerbitan Obligasi 2,75% ini digunakan untuk membiayai kembali sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US$100.000.000 dalam US$1.000.000.000 *Facility agreement*, sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US$200.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US$375.000.000 *Facility Agreement.*

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Obligasi 2,75% tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 Januari 2021. Obligasi 2,75% ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***a. 4.25% Senior Unsecured Notes amounting to US$350 million (continued)***

*2. Making restricted payments, such as: (continued)*

*The Company can make Restricted Payments described above, if:*

*1. No default or event of default has occurred and is continuing or would occur; and*
*2. Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times*

*This transaction has fulfilled the regulation No. IX.E.2 regarding material transactions, and the Company has reported the issuance of the 4.25% Notes to the Indonesia Financial Service Authority (OJK) on January 23, 2020. The 4.25% Notes are listed on the Singapore Stock Exchange.*

***b. 2.75% Senior Unsecured Notes amounting to US$300 million***

*On January 20, 2021, the Company issued 2.75% Senior Unsecured Notes ("2.75% Notes") with an aggregate value of US$300,000,000. These 2.75% Notes bear interest at 2.75% per annum which is payable on January 20, and July 20 each year, commencing on July 20, 2021. The 2.75% Notes will mature on January 20, 2026.*

*The proceeds from the issuance of the 2.75% Notes were used to refinance part of outstanding revolving B of US$100,000,000 under US$1,000,000,000 Credit Facilities, part of outstanding revolving loan facility under US$200,000,000 Revolving Loan Facility, and part of outstanding Revolving Loan Facility under US$375,000,000 Revolving Loan Facility.*

*This transaction has fulfilled the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. I7/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Business Activities, and the Company has reported the issuance of the 2.75% Notes to OJK on January 22, 2021. The 2.75% Notes are listed on the Singapore Stock Exchange.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**c. 2,80% *Senior Unsecured Notes* sebesar US$400 juta**

Pada tanggal 2 November 2021, Perusahaan menerbitkan 2,80% Senior Unsecured Notes ("Obligasi 2,80%") dengan nilai agregat sebesar US$400.000.000. Obligasi 2,80% ini dikenakan bunga sebesar 2,80% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahun, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Obligasi 2,80% ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Dana dari penerbitan Obligasi 2,80% ini digunakan untuk membiayai kembali sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US$1.000.000.000 *Facility agreement*, sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US$200.000.000 *Revolving loan facility* dan sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam US$375.000.000 *Revolving loan facility*.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Obligasi 2,80% tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 November 2021. Obligasi 2,80% ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

**d. Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III**

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp2.915.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Februari 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***c. 2.80% Senior Unsecured Notes amounting to US$400 million***

*On November 2, 2021, the Company issued 2.80% Senior Unsecured Notes ("2.80% Notes") with an aggregate value of US$400,000,000. These 2.80% Notes bear interest at 2.80% per annum which is payable on May 2, and November 2 each year, commencing on May 2, 2022. The 2.80% Notes will mature on May 2, 2027.*

*The proceeds from the issuance of the 2.80% Notes were used to refinance part of outstanding revolving B under US$1,000,000,000 Credit Facilities, part of outstanding revolving loan facility under US$200,000,000 Revolving loan Facility, and part of outstanding Revolving Loan Facility under US$375,000,000 Revolving Loan Facility.*

*This transaction has fulfilled the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. I7/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Change of Business Activities, and the Company has reported the issuance of the 2.80% Notes to OJK on November 12, 2021. The 2.80% Notes are listed on the Singapore Stock Exchange.*

***d. Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase III***

*On February 17, 2021, the Company issued Continuous Bonds IV Phase III Year 2021 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds IV Phase III"). The Continuous Bonds IV Phase III has*
*a total principal of Rp2,915,000. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on February 18, 2021.*

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds IV Phase III were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**d. Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III (lanjutan)**

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.898.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.017.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran bunga pertama adalah pada tanggal 17 Mei 2021, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III adalah pada tanggal 27 Februari 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk Obligasi seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2021 No. 114 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2021 No. 77 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***d. Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase III (continued)***

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds IV Phase III were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

*These Continuous Bonds IV Phase III were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp1,898,000 at a fixed interest rate of 5.50% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp1,017,000 at a fixed interest rate of 6.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*Interest for Continuous Bonds IV Phase III will be paid on a quarterly basis whereby the first interest payment is on May 17, 2021. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond IV phase III, is on February 27, 2022 for Series A and February 17, 2024 for Series B.*

*The issuance of Continuous Bonds IV Phase III was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds IV Phase III Year 2021 No. 114 dated January 28, 2021, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, amended by Deed Addendum and Restatement I Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds IV Phase III Year 2021 No. 77 dated July 12, 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. On July 12, 2022, the Bondholders Meeting approved and decided to replace the trustee for the Continuous Bond IV Phase III from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**d. Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III (lanjutan)**

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Grup.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 3 November 2023, PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch Indonesia"), lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A dan Seri B ini telah dilunasi seluruhnya masing-masing pada tanggal 27 Februari 2022 dan 17 Februari 2024.

**e. Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III**

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 dengan tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap III"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar Rp2.200.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Maret 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan entitas anak, terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US$275.000.000.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***d. Continuous Bonds IV Tower Bersama Infrastructure Phase III (continued)***

*Under the covenants governing the Continuous Bonds IV Phase III, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset, giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside Group's business activities.*

*In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.*

*On November 3, 2023, PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch Indonesia"), an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds IV Phase III "AA+" (Double A Plus).*

*The Continuous Bonds IV Phase III Series A and Series B have been fully paid on February 27, 2022 and February 17, 2024, respectively.*

***e. Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase III***

*On March 2, 2022, the Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase III"). The Continuous Bonds V Phase III has a total principal of Rp2,200,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on March 4, 2022.*

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds V Phase III have been used entirely to partially repay the financial liabilities of subsidiary, part of outstanding US$275,000,000 revolving loan facility.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**e. Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.700.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama adalah pada tanggal 2 Juni 2022, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III adalah pada tanggal 12 Maret 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 Maret 2025 untuk Obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 No. 71 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 No. 92 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset,

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***e. Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase III (continued)***

*These Continuous Bonds V Phase III were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp1,700,000 at a fixed interest rate of 3.75% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp500,000 at a fixed interest rate of 5.90% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*Interest for Continuous Bonds V Phase III will be paid on a quarterly basis whereby the first interest payment is on June 2, 2022. The date of the last interest payment, which is also the due date of Continuous Bond V Phase III, is on March 12, 2023 for Series A and March 2, 2025 for Series B.*

*The issuance of Continuous Bonds V Phase III was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds V Phase III Year 2022 No. 71 dated February 14, 2022, amended by Deed Addendum and Restatement I Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds V Phase III Year 2022 No. 92 dated July 13, 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. On July 13, 2022, the Bondholders Meeting approved and decided to replace the trustee for the Continuous Bond V Phase III from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

*Under the covenants governing the Continuous Bonds V Phase III, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset,*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**e. Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III (lanjutan)**

memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Grup.

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 30 Oktober 2024, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat “AA+” (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri A dan Seri B ini telah dilunasi seluruhnya masing-masing pada tanggal 12 Maret 2023 dan 2 Maret 2025.

**f. Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV**

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.200.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.478.610 dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp721.390 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama akan adalah pada tanggal 11 November 2022,

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***e. Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase III (continued)***

*giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Group’s business activities.*

*As of December 31, 2024 dan 2023, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.*

*On October 30, 2024, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds V Phase III “AA+” (Double A Plus).*

*This Continuous Bonds V Phase III Series A and Series B have been fully paid on March 12, 2023 and March 2, 2025, respectively.*

***f. Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase IV***

*On August 11, 2022, The Company issued Continuous Bonds V phase IV Year 2022 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase IV"). The Continuous Bonds V Phase IV has a total principal of Rp2,200,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on August 12, 2022.*

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds V Phase IV have been used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

*These Continuous Bonds V Phase IV were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp1,478,610 at a fixed interest rate of 4.10% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp721,390 at a fixed interest rate of 6.35% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years*

*Interest for Continuous Bonds V Phase IV will be paid on a quarterly basis whereby the first interest payment is on November 11, 2022,*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**f. Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV (lanjutan)**

sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV adalah pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022 No. 137 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Grup.

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 30 Oktober 2024, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat “AA+” (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini.

Obligasi berkelanjutan V Tahap IV seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2023.

**g. Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI**

Pada tanggal 17 Februari 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI”)

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***f. Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase IV (continued)***

*the date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond V Phase IV, is on August 21, 2023 for Series A and August 11, 2025 for Series B.*

*The issuance of Continuous Bonds V Phase IV was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds V Phase IV Year 2022 No. 137 dated July 22, 2022, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. The bond trustee is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

*Under the covenants governing the Continuous Bonds V Phase IV, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset, giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Group’s business activities.*

*As of December 31, 2024 dan 2023, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.*

*On October 30, 2024, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds V Phase IV “AA+” (Double A Plus).*

*This Continuous Bonds V Phase IV series A has been fully paid on August 18, 2023.*

***g. Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase VI***

*On February 17, 2023, The Company issued Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase VI Year 2023 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds V Phase VI")*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**g. Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI (lanjutan)**

sebesar 6,125% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini adalah sebesar Rp2.486.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama adalah pada tanggal 17 Mei 2023, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI adalah pada tanggal 27 Februari 2024.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI Tahun 2023 No. 105 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Grup.

Pada 3 November 2023, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat “AA+” (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 27 Februari 2024.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***g. Continuous Bonds V Tower Bersama Infrastructure Phase VI (continued)***

*of 6.125% per annum. The Continuous Bonds V Phase VI has a total principal of Rp2,486,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on February 20, 2023.*

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds V Phase VI have been used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

*Interest for Continuous Bonds V Phase VI will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on May 17, 2023. The date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond V Phase VI, is on February 27, 2024.*

*The issuance of Continuous Bonds V Phase VI was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds V Phase VI Year 2023 No. 105 dated January 27, 2023, drawn up in the presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. The bond trustee is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

*Under the covenants governing the Continuous Bonds V Phase VI, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset, giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Group’s business activities.*

*On November 3, 2023, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds V Phase VI “AA+” (Double A Plus).*

*The Continuous Bonds V Phase VI has been fully paid on February 27, 2024.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**h. Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I**

Pada tanggal 11 Juli 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I"). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini adalah sebesar Rp1.500.000 yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. S-156/D.04/2023. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2023. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama adalah pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I adalah pada tanggal 21 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 11 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***h. Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase I***

*On July 11, 2023, The Company issued Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2023 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase I"). The Continuous Bonds VI Phase I has a total principal of Rp1,500,000 which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on June 27, 2023 based on the Decision Letter No. S-156/D.04/2023. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on July 12, 2023. The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds VI Phase I were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

*These Continuous Bonds VI Phase I were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp1,000,000 at a fixed interest rate of 5.90% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp500,000 at a fixed interest rate of 6.25% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

*Interest for Continuous Bonds VI Phase I will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on October 11, 2023, the date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond VI Phase I, is on July 21, 2024 for Series A and July 11, 2026 for Series B.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**h. Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I (lanjutan)**

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023 No. 53 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023 No. 109 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi berkelanjutan VI Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Grup.

Pada 30 Oktober 2024, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat “AA+” (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 21 Juli 2024.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***h. Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase I (continued)***

*The issuance of Continuous Bonds VI Phase I was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds VI Phase I Year 2023 No. 53 dated April 12, 2023, drawn up in the presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., amended by Addendum and Restatement II Deed of Trustee Agreement for Continuous Bonds VI Phase I Year 2023 No. 109 dated 26 June 2023, drawn up in the presence of Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.as a substitute for Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. The bond trustee is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

*Under the covenants governing the Continuous Bonds VI Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset, give options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Group’s business activities.*

*On October 30, 2024, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds VI Phase I “AA+” (Double A Plus).*

*The Continuous Bonds VI Phase I series A has been fully paid on July 21, 2024.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**i. Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II**

Pada tanggal 5 Desember 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II") sebesar 6,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini adalah sebesar Rp1.513.100. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama adalah pada tanggal 5 Maret 2024, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II adalah pada tanggal 15 Desember 2025.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023 No. 78 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Grup.

Pada 30 Oktober 2024, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***i. Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase II***

*On December 5, 2023, The Company issued Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2023 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase II") of 6.75% per annum. The Continuous Bonds VI Phase II has a total principal of Rp1,513,100. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on December 6, 2023.*

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds VI Phase II have been used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

*Interest for Continuous Bonds VI Phase II will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on March 5, 2024. The date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond VI Phase II, is on December 15, 2024.*

*The issuance of Continuous Bonds VI Phase II was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2023 No. 78 dated November 15, 2023, drawn up in the presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. The bond trustee is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

*Under the covenants governing the Continuous Bonds VI Phase II, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset, giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Group's business activities.*

*On October 30, 2024, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds VI Phase II "AA+" (Double A Plus).*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**i. Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 15 Desember 2024.

**j. Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III**

Pada tanggal 6 Februari 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III”) sebesar 6,75% per tahun.Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini adalah sebesar Rp2.700.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III telah digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban Perusahaan terkait pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2021 (Catatan 22d) dan sisanya untuk pembayaran sebagian kewajiban Perusahaan terkait pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI Tahun 2023 (Catatan 22g).

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran bunga pertama adalah pada tanggal 6 Mei 2024, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III adalah pada tanggal 16 Februari 2025.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2024 No. No. 68 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi berkelanjutan VI Tahap III ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset,

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***i. Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase II (continued)***

*This Continuous Bonds VI Phase II has been fully paid on December 15, 2024.*

***j. Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase III***

*On February 6, 2024, The Company issued Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2024 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase III") of 6.75% per annum. The Continuous Bonds VI Phase III has a total principal of Rp2,700,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on February 7, 2024.*

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds VI Phase III have been used to pay all of the Company's obligations related to the repayment of the entire Continuous Bonds IV Phase III Year 2021 (Note 22d) and the remainder is for payment of part of the Company's obligations related to the principal repayment of Continuous Bonds V Phase VI Year 2023 (Note 22g).*

*Interest for Continuous Bonds VI Phase III will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on May 6, 2024, the date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond VI Phase III, is on February 16, 2025.*

*The issuance of Continuous Bonds VI Phase III was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds VI Phase III Year 2024 No. 68 dated January 18, 2024, drawn up in the presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. The bond trustee is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

*Under the covenants governing the Continuous Bonds VI Phase III, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset, giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Group’s business activities.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**j. Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III (lanjutan)**

memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Grup.

Pada 30 Oktober 2024, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA+" (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini.

**k. Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV**

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV"). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.000.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran seluruh kewajiban Perusahaan terkait pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 (Catatan 22i) dan sisanya untuk pembayaran sebagian pokok utang Perusahaan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.243.075 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp756.925 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***j. Continuous Bonds VI* Tower Bersama Infrastructure *Phase III (continued)***

*On October 30, 2024, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds VI Phase III "AA+" (Double A Plus).*

***k. Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase IV***

*On December 3, 2024, The Company issued Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase IV Year 2024 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase IV"). The Continuous Bonds VI Phase IV has a total principal of Rp2,000,000. These bonds are listed on the Indonesia stock exchange on December 4, 2024. The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds VI Phase IV were used to pay all of the Company's obligations related to the repayment of the entire Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase II Tower Bersama Infrastructure Year 2023 (Note 22i) and the rest is for the payment of part of the Company's principal loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*

*These Continuous Bonds VI Phase IV were issued in 2 (two) series consisting of:*

1. *Series A Bonds with nominal value of Rp1,243,075 at a fixed interest rate of 6.45% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*
2. *Series B Bonds with nominal value of Rp756,925 at a fixed interest rate of 6.75% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years.*

**22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)**

**k. Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV (lanjutan)**

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga pertama adalah pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV adalah pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2024 No. No. 78 tanggal 11 November 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi berkelanjutan VI Tahap IV ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Grup.

Pada 11 November 2024, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat “AA+” (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini.

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang telah disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan utang obligasi.

***22. BONDS PAYABLE (continued)***

***k. Continuous Bonds VI Tower Bersama Infrastructure Phase IV (continued)***

*Interest for Continuous Bonds VI Phase IV will be paid on a quarterly basis on the interest payment date. The first payment of interest is on March 3, 2025, the date of the last interest payment, which is also the due date of the Continuous Bond VI Phase IV, is on December 13, 2025 for Series A and December 3, 2027 for Series B.*

*The issuance of Continuous Bonds VI Phase IV was covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds VI Phase IV Year 2024 No. 78 dated November 11, 2024, drawn up in the presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. The bond trustee is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

*Under the covenants governing the Continuous Bonds VI Phase IV, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid-up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company’s subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Group’s business activities.*

*On November 11, 2024, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds VI Phase IV “AA+” (Double A Plus).*

*As of December 31, 2024 dan 2023, the Company has complied with the restrictions set out in these bonds payable trusteeship agreements.*

## 22. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, beban bunga masih harus dibayar untuk Utang Obligasi adalah sebesar Rp398.154 dan Rp391.503 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 20). Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Keuangan Utang Bank dan Obligasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

## *22. BONDS PAYABLE (continued)*

*As of December 31, 2024 and 2023, the accrued interest for Bonds Payable amounted to Rp398,154 and Rp391,503 and is presented as part of "Accrued Expenses" in the consolidated statement of financial position (Note 20). The related interest expense is presented as part of "Finance Expenses of Bank Loans and Bonds Payable" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

## 23. LIABILITAS SEWA

Akun ini terdiri dari:

## *23. LEASE LIABILITIES*

*This account consists of:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Lahan | 17.765 | 445.474 | *Land* |
| Kendaraan | 10.569 | 14.725 | *Vehicles* |
| Total | 28.334 | 460.199 | *Total* |
| **Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun** | **13.688** | **103.805** | ***Current portion*** |
| **Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun** | **14.646** | **356.394** | ***Non-current portion*** |

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

*Movement of lease liabilities are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 460.199 | 432.580 | *Beginning balance* |
| Ditambah: | | | *Add:* |
| Penambahan sewa | 28.123 | 119.692 | *Additional lease* |
| Beban keuangan | 17.282 | 21.325 | *Finance expenses* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Pembayaran sewa | (36.958) | (113.398) | *Payment of lease* |
| Perubahan estimasi akuntansi (Catatan 3) | (440.312) | - | *Changes in accounting estimates (Note 3)* |
| Total | 28.334 | 460.199 | *Total* |
| **Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun** | **13.688** | **103.805** | ***Current portion*** |
| **Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun** | **14.646** | **356.394** | ***Non-current portion*** |

Profil jatuh tempo dari liabilitas sewa diungkapkan pada Catatan 41c.

*The maturity profile of lease liabilities is disclosed in Note 41c.*

## 23. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

## *23. LEASE LIABILITIES (continued)*

*Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Beban depresiasi aset hak-guna | 477.553 | 456.706 | *Depreciation expense of right-of-use assets* |
| Beban bunga atas liabilitas sewa | 16.810 | 20.699 | *Interest expense on lease liabilities* |
| Biaya yang terkait dengan sewa atas aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek | 5.346 | 6.067 | *Expense relating to leases of low value assets and short-term leases* |
| Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 499.709 | 483.472 | *Total amount recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income* |

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas sewa tertentu dikenakan bunga berkisar antara 3,55% sampai dengan 8,28% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2025 sampai dengan tahun 2028.

*As of December 31, 2024, certain lease liabilities bears interest ranging from 3.55% to 8.28% per annum and will be due between 2025 to 2028.*

Liabilitas sewa tertentu dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan terkait (lihat Catatan 11).

*Certai lease liabilities is secured by the related vehicle assets (see Note 11).*

## 24. PROVISI JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi atas menara telekomunikasi pada saat menara telekomunikasi tersebut tidak dioperasikan lagi karena faktor-faktor tertentu seperti sewa lahan yang tidak diperpanjang, penyesuaian peraturan atau keadaan memaksa lainnya.

## *24. LONG-TERM PROVISION*

*This account represents costs of dismantling, moving and site restoration of telecommunication towers when the telecomunication towers are no longer in operation due to certain factors such as unextended land leases, regulatory adjustments or other compelling circumstances.*

| | Saldo 1 Januari 2024/ *Balance January 1, 2024* | Provisi tambahan/ *Additional provision* | Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ *Amount realized and expensed* | Penambahan (Pengurangan) bunga/ *Accretion (Decretion) of interest* | Saldo 31 Desember 2024/ *Balance December 31, 2024* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi biaya pembongkaran menara telekomunikasi | 99.208 | 13.852 | (239) | (1.040) | 111.781 | *Estimated cost of dismantling of telecommunication towers* |

| | Saldo 1 Januari 2023/ *Balance January 1, 2023* | Provisi tambahan/ *Additional provision* | Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ *Amount realized and expensed* | Penambahan (Pengurangan) bunga/ *Accretion (Decretion) of interest* | Saldo 31 Desember 2023/ *Balance December 31, 2023* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi biaya pembongkaran menara telekomunikasi | 107.400 | 3.285 | (722) | (10.755) | 99.208 | *Estimated cost of dismantling of telecommunication towers* |

## 24. PROVISI JANGKA PANJANG (lanjutan)

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari tingkat diskonto masing-masing sebesar 7,11% dan 6,77%-6,89% dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan yaitu masing-masing adalah 17-40 tahun dan 18-40 tahun.

Provisi jangka panjang akan direalisasi saat pembongkaran menara.

## *24. LONG-TERM PROVISION (continued)*

*Significant assumptions as of December 31, 2024 and 2023 consist of discount rates of 7.11% and 6.77%-6.89% respectively, and the remaining periods before decommissioning are 17-40 years and 18-40 years respectively.*

*Long-term provision will be realized when the related towers have been dismantled.*

## 25. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2024, susunan pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

## *25. SHARE CAPITAL*

*As of December 31, 2024, the structure of shareholders and their respective shareholdings are as follows:*

| **Pemegang saham** | **Hak suara/** ***Voting rights*** | **Lembar saham (nilai penuh)/** ***No. of shares (full amount)*** | **Jumlah/** ***Amount*** | ***Shareholders*** |
|---|---|---|---|---|
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd. | 80,78 | 18.067.840.623 | 361.357 | *Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd.* |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 9,49 | 2.122.271.590 | 42.445 | *PT Wahana Anugerah Sejahtera* |
| Edwin Soeryadjaya | 0,32 | 71.585.630 | 1.432 | *Edwin Soeryadjaya* |
| Hardi Wijaya Liong | 0,31 | 68.359.905 | 1.367 | *Hardi Wijaya Liong* |
| Budianto Purwahjo | 0,02 | 5.025.000 | 101 | *Budianto Purwahjo* |
| Herman Setya Budi | 0,02 | 4.625.000 | 93 | *Herman Setya Budi* |
| Helmy Yusman Santoso | 0,01 | 3.125.000 | 63 | *Helmy Yusman Santoso* |
| Masyarakat | 9,05 | 2.024.585.897 | 40.491 | *Public* |
| | 100,00 | 22.367.418.645 | 447.349 | |
| Saham treasuri (Catatan 26) | | 289.580.800 | 5.791 | *Treasury stock (Note 26)* |
| **Total** | | **22.656.999.445** | **453.140** | ***Total*** |

## 25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, susunan pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

## *25. SHARE CAPITAL (continued)*

*As of December 31, 2023, the structure of shareholders and their respective shareholdings are as follows:*

| Pemegang saham | Hak suara/ *Voting rights* | Lembar saham (nilai penuh)/ *No. of shares (full amount)* | Jumlah/ *Amount* | *Shareholders* |
|---|---|---|---|---|
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd. | 75,40 | 17.067.840.623 | 341.357 | *Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd.* |
| PT Wahana Anugerah Sejahtera | 9,27 | 2.098.321.840 | 41.966 | *PT Wahana Anugerah Sejahtera* |
| Edwin Soeryadjaya | 0,32 | 71.481.830 | 1.430 | *Edwin Soeryadjaya* |
| Hardi Wijaya Liong | 0,30 | 68.359.905 | 1.367 | *Hardi Wijaya Liong* |
| Budianto Purwahjo | 0,02 | 5.025.000 | 101 | *Budianto Purwahjo* |
| Herman Setya Budi | 0,02 | 4.625.000 | 93 | *Herman Setya Budi* |
| Helmy Yusman Santoso | 0,01 | 3.125.000 | 63 | *Helmy Yusman Santoso* |
| Masyarakat | 14,66 | 3.317.759.547 | 66.354 | *Public* |
| | 100,00 | 22.636.538.745 | 452.731 | |
| Saham treasuri (Catatan 26) | | 20.460.700 | 409 | *Treasury stock (Note 26)* |
| **Total** | **100,00** | **22.656.999.445** | **453.140** | ***Total*** |

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki langsung saham Perusahaan masing-masing adalah sebanyak 152.720.535 saham dan 152.616.735 saham, jumlah tersebut masing-masing mencerminkan hak suara sebesar 0,68% dan 0,67% dari jumlah saham beredar.

*As of December 31, 2024 and 2023, there are Commissioners and Directors who directly owned 152,720,535 shares and 152,616,735 shares of the Company, respectively. Those shares represent 0.68% and 0.67% voting rights of total outstanding shares, respectively.*

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan Mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pada biaya yang wajar.

*Capital Management*

*The main objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support its business and maximize shareholder returns.*

*The Company manages its capital structure and make adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust dividend payments to shareholders, issue new shares or seek funding through loans. There were no changes in objectives, policies and processes during the presentation period.*

*It is the Company's policy to maintain a healthy capital structure to secure access to financing at a reasonable cost.*

## 26. SAHAM TREASURI

Pembelian kembali saham

Latar belakang pembelian kembali saham adalah untuk menjaga stabilitas harga saham Perusahaan, jika manajemen menganggap harga saham Perusahaan pada saat tersebut tidak mencerminkan kinerja Perusahaan yang sebenarnya.

a. Pada tanggal 30 Mei 2024, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui Pembelian Kembali atas Saham Perusahaan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu) saham atau 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perusahaan oleh RUPST ini.

   Sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 269.120.100 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp511.047. Jumlah saham tersebut mencerminkan 1,19% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

b. Pada tanggal 3 Mei 2023, Perusahaan menerbitkan Keterbukaan Informasi Terkait dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perusahaan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 2/POJK.04/2013") dan Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020").

## *26. TREASURY STOCK*

*Shares buyback*

*The background of shares buyback is to maintain the stability of the Company's stock price, should management believe that the current stock price does not accurately reflect the Company's actual performance.*

*a. On May 30, 2024, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, approved the Shares Buyback of the Company's Shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange for a maximum of 396,500,000 (three hundred ninety six million five hundred thousand) shares or 1.75% (one point seven five percent) of the entire issued and fully paid-up capital of the Company which will be carried out within a period of 12 (twelve) months from this AGMS's approval of the Company's Shares Buyback.*

   *From May 31, 2024 to December 31, 2024, the company had repurchased its 269,120,100 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp511,047. Those number of shares represents 1.19% of the Company's outstanding shares.*

*b. On May 3, 2023, the Company issued Information Disclosure on Shares Buyback Plan to conduct buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("Shares Buyback") in accordance with the Financial Services Authority ("OJK") Rule No. 2/POJK.04/2013 on Buyback of Shares Issued by the Publicly Listed Company or Public Company in Significantly Fluctuating Market Conditions ("OJK Rule No. 2/POJK.04/2013") and OJK Circular Letter No. 3/SEOJK.04/2020 on Other Conditions Constituting Significantly Fluctuating Market Conditions Allowing for Buyback of Shares ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020").*

## 26. SAHAM TREASURI (lanjutan)

Pembelian kembali saham (lanjutan)

Pembelian kembali saham Perusahaan akan dilakukan untuk membeli sebanyak-banyaknya 1.132.849.900 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan. Pembelian kembali saham akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023.

Transaksi pembelian saham akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

Sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 102.046.000 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp204.558. Jumlah saham tersebut mencerminkan 0,45% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

Selama tahun 2024 dan 2023, jumlah saham beredar yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan adalah sebanyak 269.120.100 saham dan 154.062.900 saham atau 1,19% dan 0,68% dari seluruh jumlah saham beredar dengan biaya perolehan sebesar Rp511.047 dan Rp320.919.

Penjualan saham treasuri

Pada tanggal 1 Maret 2023 dan 4 dan 6 September 2023, Perusahaan telah menjual saham treasuri sebanyak 368.740.400 saham dan 81.585.300 saham kepada Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd pada harga Rp2.425 (nilai penuh) dan Rp2.055 (nilai penuh) per saham.

Keuntungan dari penjualan saham treasuri sebesar Rp10.259 dan Rp3.852 dicatat sebagai bagian agio saham pada akun Tambahan Modal Disetor (Catatan 27).

Dengan demikian, jumlah saham beredar yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan pada 31 Desember 2024 menjadi sebanyak 289.580.800 saham atau 1,28% dari seluruh jumlah saham beredar dengan biaya perolehan sebesar Rp552.062.

## *26. TREASURY STOCK (continued)*

*Shares buyback (continued)*

*The Shares Buyback will be for up to 1,132,849,900 (one billion one hundred thirty two million eight hundred forty nine thousand nine hundred) shares or 5% (five percent) of the issued and fully paid-in capital of the Company. The Shares Buyback will be conducted gradually over three months from May 4, 2023 until August 3, 2023.*

*The Shares Buyback transactions will be executed by the approval of the Company’s Board of Directors and through the Indonesian Stock Exchange (“IDX”).*

*From May 4, 2023 to August 3, 2023, the Company had repurchased its 102,046,000 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp204,558. Those number of shares represents 0.45% of the Company's outstanding shares.*

*During 2024 and 2023, the number of shares outstanding that have been repurchased by the Company amounted to 269,120,100 shares and 154,062,900 shares, representing 1.19% and 0.68% of the total number of outstanding shares, with acquisition costs of Rp511,047 and Rp320,919, respectively.*

*Sale of treasury stocks*

*On March 1, 2023 and September 4 and 6, 2023, the Company sold treasury stocks totaling 368,740,400 shares and 81,585,300 shares, respectively to renamed to Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd at a price of Rp2,425 (full amount) and Rp2,055 (full amount) per share.*

*Gain from the sale of treasury stocks of Rp10,259 and Rp3,852 was recorded as part of share premium in the Additional Paid-in Capital (Note 27).*

*Accordingly, the numbers of outstanding shares that have been repurchased by the Company as of December 31, 2024 amounted to 289,580,800 shares, respectively or 1.28% of the total number of shares outstanding at a cost of Rp552,062.*

## 27. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini terdiri dari:

## *27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET*

*As of December 31, 2024 and 2023, this account consists of:*

| | Jumlah/*Amount* | Jumlah/*Amount* | |
|---|---|---|---|
| **Agio saham:** | | | ***Shares premium:*** |
| Penawaran Umum Perdana | 1.060.888 | 1.060.888 | *Initial Public Offering* |
| PT Indosat Tbk | 733.101 | 733.101 | *PT Indosat Tbk* |
| PT Saratoga Infrastruktur | 185.244 | 185.244 | *PT Saratoga Infrastruktur* |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd | 2.249.544 | 2.249.544 | *Bersama Digital Infrastructure Asia Pte,Ltd* |
| **Biaya emisi efek ekuitas:** | | | ***Share issuance costs:*** |
| Penawaran Umum Perdana | (62.275) | (62.275) | *Initial Public Offering* |
| Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali | (1.870.188) | (1.870.188) | *Difference arising from transaction with non-controlling interest* |
| Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 2v) | (261.190) | (261.190) | *Difference arising from restructuring transaction of entities under common control (Note 2v)* |
| Penarikan kembali saham dari saham treasuri | (426.552) | (426.552) | *Shares retired from treasury stock* |
| **Neto** | **1.608.572** | **1.608.572** | ***Net*** |

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini terdiri dari beberapa transaksi pembelian kembali saham sebagai berikut:

*Differences arising from transactions with non-controlling parties*

*As of December 31, 2024 and 2023, this account consists of several shares buyback transactions as follows:*

| **Entitas** | Jumlah/*Amount* | Jumlah/*Amount* | ***Entity*** |
|---|---|---|---|
| PT Solu Sindo Kreasi Pratama | (1.851.029) | (1.851.029) | *PT Solu Sindo Kreasi Pratama* |
| PT Jaringan Pintar Indonesia | 98 | 98 | *PT Jaringan Pintar Indonesia* |
| PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | (1.091) | (1.091) | *PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk* |
| PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk | (18.166) | (18.166) | *PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk* |
| **Total** | **(1.870.188)** | **(1.870.188)** | ***Total*** |

**27. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (lanjutan)**

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (lanjutan)

a. Pada berbagai tanggal selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 (terakhir dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018), berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 587.345 saham miliknya kepada SKP dengan harga sebesar Rp2.113.880.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 32,66% dari seluruh saham beredar SKP. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 587.345 saham atau 32,66% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham tersebut, selanjutnya SKP menghentikan peredaran saham yang dibelinya kembali tersebut.

Selanjutnya, SKP telah melaporkan penghentian peredaran saham tersebut dan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-21014.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 19 April 2013, No. AHU-57070.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 8 November 2013, No. AHU-05606.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014, No. AHU- 04548.40.20.2014 tanggal 16 Mei 2014, No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Februari 2016 dan NO. AHU-0021798.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Oktober 2018.

***27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (continued)***

*Differences arising from transactions with non-controlling parties (continued)*

*a. On a number of dates in between 2014 and 2018 (the last on August 9, 2018), based on the SKP Shares Purchase Agreement, the non-controlling shareholders of SKP agreed to transfer their 587,345 shares to SKP at a price of Rp2,113,880.*

*The number of shares represents 32.66% of total shares outstanding of SKP. Accordingly, SKP now has as many as 587.345 shares of its own or 32.66% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated all the shares purchased as the outstanding shares.*

*Subsequently, SKP has reported the termination of all the shares purchased and changes in shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights. The changes of articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Letter No. AHU-21014.AH.01.02.Tahun 2013 dated 19 April 2013, No. AHU-57070.AH.01.02.Tahun 2013 dated 8 November 2013, No. AHU-05606.AH.01.02.Tahun 2014 dated 10 February 2014, No. AHU- 04548.40.20.2014 dated 16 May 2014, No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 dated January 12, 2015, No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 dated 26 June 2015, No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 dated 15 February 2016, and No. AHU-0021798.AH.01.02.Tahun 2018 dated 14 October 2018.*

**27. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (lanjutan)**

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (lanjutan)

Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham, kepemilikan efektif MSI atas SKP pada 31 Desember 2024 dan 2023 berubah menjadi 99,71%.

Rincian dari perhitungan akun tersebut adalah sebagai berikut:

***27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (continued)***

*Differences arising from transactions with non-controlling parties (continued)*

*Subsequent to the share repurchase execution, the effective ownership of MSI over SKP as of December 31, 2024 and 2023 has changed to 99.71%.*

*Details of the calculation of these accounts are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Nilai tercatat investasi MSI pada SKP pada saat pelaksanaan pembelian kembali saham | 2.563.512 | 2.563.512 | *MSI investment at SKP on the date of treasury stock executed* |
| Nilai tercatat investasi MSI pada SKP setelah MSI pelaksanaan pembelian kembali saham dengan kepemilikan efektif 99,71% masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 | 712.483 | 712.483 | *Investment at SKP after the date treasury stock executed with ownership effective 99.71% as of December 31, 2024 and December 31, 2023, respectively* |
| Penurunan bagian investasi yang dicatat MSI sebagai selisih perubahan ekuitas entitas anak | (1.851.029) | (1.851.029) | *Decrease of investment obtained by MSI and recorded as the change of the shareholders' equity in subsidiary* |
| Kepemilikan Perusahaan di MSI | 100,00% | 100,00% | *The ownership of the Company in MSI* |
| **Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan** | **(1.851.029)** | **(1.851.029)** | ***Difference arising from transactions with non-controlling parties as recorded by the Company*** |

b. Pada bulan September 2018, PT Tower Bersama (TB) entitas anak, melakukan pembelian saham PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) sebanyak 374 saham dari PT Moga Capital, pihak berelasi. Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham, kepemilikan efektif TB atas JPI pada 30 September 2018 berubah menjadi 100%.

Pada bulan November 2018, PT Tower Bersama (TB) entitas anak, mengalihkan saham PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) sebanyak 207 saham kepada pihak non-pengendali. Setelah pengalihan kembali saham, kepemilikan efektif TB atas JPI pada 30 November 2018 berubah menjadi 83,44%. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp98.

*b. In September 2018, PT Tower Bersama (TB) subsidiary, purchased 374 shares of PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) from PT Moga Capital, a related party. After the stock repurchase, effective ownership of TB on JPI on September 30, 2018 changed to 100%.*

*In November 2018, PT Tower Bersama (TB) entitas anak, transferred 207 shares PT Jaringan Pintar Indonesia (JPI) to non-controlling shareholders. After the transfer of shares execution, the effective ownership of TB to JPI on November 30, 2018 has changed to 83.44%. Difference in arising from transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp98.*

**27. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (lanjutan)**

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (lanjutan)

c. Pada tanggal 25 Januari 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (“GHON”) sebanyak 1.695.700 saham dari pemegang saham GHON lainnya. Setelah pembelian saham tersebut kepemilikan efektif Perusahaan atas GHON pada 31 Januari 2019 berubah menjadi 50,43%. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp1.091.

d. Pada tanggal 14 Maret 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (“GOLD”) sebanyak 15.798.850 saham dari pemegang saham GOLD lainnya. Setelah pembelian saham tersebut kepemilikan efektif Perusahaan atas GOLD pada 30 Juni 2019 berubah menjadi 56,02%. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp4.062.

Pada tanggal 10 Juli 2019, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (“GOLD”) sebanyak 476.330.959 saham untuk tujuan Pelaksanaan HMETD milik Perusahaan terkait dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD *(“Right Issue”)* GOLD. Setelah pembelian saham tersebut kepemilikan efektif Perusahaan atas GOLD pada 31 Juli 2019 berubah menjadi 51,09%. Selisih transaksi dengan pihak non pengendali yang dicatat Perusahaan adalah sebesar Rp14.104.

Tidak terdapat selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

- Pada tanggal 7 Januari 2009, PT Tower Bersama (TB), entitas anak, melakukan pembelian saham PT Prima Media Selaras sebanyak 15.000 saham dari PT Prime Asia Capital, pihak berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp2.008 disajikan sebagai “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” sebagai bagian dari ekuitas (catatan 2v).

***27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (continued)***

*Difference in arising from transactions with non-controlling parties (continued)*

*c. On January 25, 2019, the Company acquired 1,695,700 shares from other GHON shareholder of PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (“GHON”). After the acquired of shares execution, the effective ownership of January 31, 2019 has changed to 50.43%. Differences arising from transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp1,091.*

*d. On March 14, 2019, the Company acquired 15,798,850 shares from other GOLD shareholder of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (“GOLD”). After the acquired of shares execution, the effective ownership of June 30, 2019 has changed to 56.02%. Differences arising from transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp4,062.*

*On July 10, 2019, the Company acquired 476,330,959 shares from other GOLD shareholder of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (“GOLD”) for the purpose of exercise the Company’s rights related to the Rights issues GOLD. After the acquired of shares execution, the effective ownership of July 31, 2019 has changed to 51.09%. Differences arising from transaction with non-controlling parties as recorded by the Company is Rp14,104.*

*There are no difference arising from transactions with non-controlling parties derived from disposal of investment which realized to profit or loss for the year ended December 31, 2024 and 2023.*

*Differences Arising From Restructuring Transactions of Entities Under Common Control*

- *On January 7, 2009, PT Tower Bersama (TB), a subsidiary, purchased 15,000 shares of PT Prima Media Selaras from PT Prime Asia Capital, a related party. The difference between the acquisition value and the fair value of the net assets acquired amounting to Rp2,008 is presented as "Differences Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of equity (Note 2v).*

## 27. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (lanjutan)

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (lanjutan)

- Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan melakukan pembelian saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (“GHON”) sebanyak 166.760.000 saham dari pemegang saham GHON lainnya. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp138.226 disajikan sebagai “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” sebagai bagian dari ekuitas.

- Pada tanggal 25 Juni 2021, Perusahaan dan TO melakukan pembelian saham PT Tower Bersama sebanyak 2.781 saham dari PT Provident Capital Indonesia, pihak berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp120.956 disajikan sebagai “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2v).

## *27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (continued)*

*Differences Arising From Restructuring Transactions of Entities Under Common Control (continued)*

- *On December 21, 2018, the Company acquired 166,760,000 shares from other GHON shareholder of PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (“GHON”). The difference between the cost and the fair value of net assets acquired amounting to Rp138,226 is presented as “Difference Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control” as part of equity.*

- *On June 25, 2021, the Company and TO, purchased 2,781 shares of PT Tower Bersama from PT Provident Capital Indonesia, a related party. The difference between the acquisition value and the fair value of the net assets acquired amounting to Rp120,956 is presented as "Differences Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of equity (Note 2v).*

## 28. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak dan penghasilan komprehensif lain dengan rincian sebagai berikut:

## *28. OTHER COMPREHENSIVE INCOME*

*This account represents differences arising from change in subsidiaries equity and other comprehensive income with details as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Surplus revaluasi | 3.214.907 | 5.080.748 | *Revaluation surplus* |
| Kerugian aktuaria yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain | (9.127) | (15.511) | *Actuarial loss recognized in other comprehensive income* |
| Cadangan lindung nilai arus kas | (234.624) | (424.392) | *Cash flows hedging reserves* |
| Selisih translasi atas mata uang asing | - | 7.965 | *Difference arising from translation of foreign currency* |
| **Total** | **2.971.156** | **4.648.810** | ***Total*** |

### a. Cadangan lindung nilai arus kas

Grup melakukan kontrak lindung nilai dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing atas utang bank dalam mata uang asing. Nilai wajar aset keuangan derivatif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.756.261 dan Rp759.501.

### *a. Cash flows hedging reserves*

*Group entered into hedging contracts in order to mitigate the fluctuations in interest rates and exchange rates from bank loans in foreign currency. Fair value of derivatives financial assets as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,756,261 and Rp759,501, respectively.*

## 28. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)

### a. Cadangan lindung nilai arus kas (lanjutan)

Instrumen derivatif ini telah memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 239 (Revisi 2014). Oleh karena itu, nilai wajar bersih dari aset keuangan derivatif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sesudah memperhitungkan rugi perubahan kurs pinjaman yang dilindung nilai sebesar Rp234.605 dan Rp424.161 diakui sebagai bagian efektif atas laba (rugi) instrumen lindung nilai pada entitas anak dan dicatat pada akun "Cadangan Lindung Nilai Arus Kas" dan "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak" pada bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan konsolodasian masing-masing sebesar Rp234.624 dan Rp424.392.

Rincian dari masing-masing komponen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

## *28. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)*

### *a. Cash flows hedging reserves (continued)*

*These derivative instruments qualified the criteria of hedge accounting based on PSAK 239 (Revised 2014). Therefore, the net fair value of derivative financial assets as of December 31, 2024 and 2023 after considering the foreign exchange translation of related hedged loans of Rp234,605 and Rp424,161, are recognized as effective portion of gains (losses) on hedging instruments at the subsidiaries level and presented as "Cash Flows Hedging Reserves" and "Differences Arising from Changes in Subsidiaries Equity" in the Equity section of the consolidated statement of financial position amounting to Rp234,624 and Rp424,392, respectively.*

*Details of each component above are as follows:*

| **31 Desember 2024** | **Cadangan lindung nilai arus kas/ *Cash flows hedging reserves*** | **Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*** | **Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan/ *Cash flows hedging reserves recorded by the Company*** | ***December 31,2024*** |
|---|---|---|---|---|
| Perusahaan | (242.849) | - | (242.849) | *The Company* |
| Entitas anak: | | | | *Subsidiaries:* |
| PT Tower Bersama | 1.681 | 100,00% | 1.681 | *PT Tower Bersama* |
| Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut: | | | | *Entity controlled directly o indirectly between the Company and the following subsidiaries:* |
| PT Metric Solusi Integrasi | 6.544 | 100,00% | 6.544 | *PT Metric Solusi Integrasi* |
| **Total** | **(234.624)** | | **(234.624)** | ***Total*** |

## 28. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)

### a. Cadangan lindung nilai arus kas (lanjutan)

Rincian dari masing-masing komponen tersebut diatas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## *28. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)*

### *a. Cash flows hedging reserves (continued)*

*Details of each component above are as follows: (continued)*

| 31 Desember 2023 | Cadangan lindung nilai arus kas/ *Cash flows hedging reserves* | Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* | Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan/ *Cash flows hedging reserves recorded by the Company* | *December 31,2023* |
|---|---|---|---|---|
| Perusahaan | (558.796) | - | (558.796) | *The Company* |
| Entitas anak: | | | | *Subsidiaries:* |
| PT Tower Bersama | 54.179 | 100,00% | 54.179 | *PT Tower Bersama* |
| Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut: | | | | *Entity controlled directly or indirectly between the Company and the following subsidiaries:* |
| PT Metric Solusi Integrasi | 80.225 | 100,00% | 80.225 | *PT Metric Solusi Integrasi* |
| **Total** | **(424.392)** | | **(424.392)** | ***Total*** |

### b. Selisih translasi atas mata uang asing

Transaksi ini merupakan selisih translasi atas mata uang asing TBG Global Pte Ltd., entitas anak (Catatan 44).

### *b. Differences arising from translation of foreign currency*

*This transaction represents differences arising from translation of foreign currency of TBG Global Pte Ltd., a subsidiary (Note 44).*

## 29. PENDAPATAN

Rincian pendapatan dari pihak ketiga untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

## *29. REVENUES*

*Details of revenues from third parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

| | Pendapatan/*Revenues* | | Persentase dari total pendapatan/*Percentage of total revenues* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | |
| Menara telekomunikasi | | | | | *Telecommunication towers* |
| PT Telekomunikasi Selular | 2.308.082 | 2.239.255 | 33,60% | 33,72% | *PT Telekomunikasi Selular* |
| PT Indosat Tbk | 1.762.154 | 1.888.534 | 25,65% | 28,44% | *PT Indosat Tbk* |
| PT XL Axiata Tbk | 1.263.707 | 1.179.304 | 18,40% | 17,76% | *PT XL Axiata Tbk* |
| PT Smart Telecom | 943.586 | 712.256 | 13,74% | 10,73% | *PT Smart Telecom* |
| PT Smartfren Telecom Tbk | - | 237.689 | 0,00% | 3,58% | *PT Smartfren Telecom Tbk* |
| Lainnya (masing-masing dibawah Rp15.000) | 29.320 | 18.386 | 0,43% | 0,28% | *Others (each below Rp15,000)* |
| | **6.306.849** | **6.275.424** | **91,82%** | **94,51%** | |
| Serat optik | 557.049 | 361.531 | 8,13% | 5,44% | *Fiber optic* |
| Properti investasi | 3.501 | 3.690 | 0,05% | 0,05% | *Investment properties* |
| **Total** | **6.867.399** | **6.640.645** | **100,00%** | **100%** | ***Total*** |

## 30. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

## *30. COST OF REVENUES*

*Details of cost of revenues for the year ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Penyusutan menara (Catatan 10) | 804.765 | 796.505 | *Depreciation of tower (Note 10)* |
| Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12) | 465.776 | 449.887 | *Depreciation of right-of-use assets (Note 12)* |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 301.435 | 301.346 | *Repairs and maintenance* |
| Penyusutan serat optik (Catatan 10) | 135.774 | 122.010 | *Depreciation of fiber optic (Note 10)* |
| Keamanan | 54.140 | 54.970 | *Security* |
| Amortisasi perizinan | 50.663 | 65.833 | *Amortization of licences* |
| Asuransi | 39.235 | 37.267 | *Insurance* |
| Listrik | 28.587 | 30.434 | *Electricity* |
| Penyusutan menara bergerak (Catatan 10) | 12.905 | 13.479 | *Depreciation of transportable towers (Note 10)* |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp3.000) | 47.932 | 30.666 | *Others (each below Rp3,000)* |
| **Total** | **1.941.212** | **1.902.397** | ***Total*** |

Beban pokok pendapatan - lain-lain terutama merupakan biaya perjalanan dinas, pajak bumi dan bangunan serta iuran dan donasi.

*Cost of revenues - others mainly represent travel duty, taxes of land and building, dues and donations.*

Tidak terdapat pihak penjual/pemasok yang memiliki nilai transaksi atau nilai pembelian yang melebihi 10% dari total beban pokok pendapatan.

*There is no subcontractor/supplier that has a transaction value exceeding 10% of the total cost of revenues.*

## 31. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

## *31. OPERATING EXPENSES*

*Details of operating expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Gaji dan tunjangan | 351.885 | 314.010 | *Salaries, wages and allowance* |
| Penyusutan (Catatan 10) | 68.857 | 39.045 | *Depreciation (Note 10)* |
| Jasa profesional | 37.192 | 29.704 | *Professional fees* |
| Beban kantor | 39.255 | 38.480 | *Office expenses* |
| Beban manfaat karyawan (Catatan 33) | 25.429 | 10.131 | *Employee benefits expense (Note 33)* |
| Sponsor dan representasi | 19.453 | 17.160 | *Sponsorship and representation* |
| Donasi dan tanggung jawab sosial | 12.697 | 9.835 | *Donation and social responsibility* |
| Sewa kantor | 12.596 | 14.922 | *Office rent* |
| Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12) | 11.777 | 6.819 | *Depreciation of right-of-use assets (Note 12)* |
| Perjalanan dinas | 11.629 | 8.176 | *Travel duty* |
| Transportasi | 6.837 | 5.978 | *Transportation* |
| Telekomunikasi | 551 | 489 | *Telecommunication* |
| Lainnya | 9.273 | 9.427 | *Others* |
| **Total** | **607.431** | **504.176** | ***Total*** |

## 31. BEBAN USAHA (lanjutan)

Beban usaha - lainnya terutama merupakan biaya kegiatan kantor serta biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.

Donasi dan tanggung jawab sosial merupakan kontribusi Grup untuk membantu masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional Grup.

## *31. OPERATING EXPENSES (continued)*

*Operating expenses - others mainly represent costs for office activities and education and training costs for employees.*

*Donations and social responsibility are the Group's contributions to support the community and the Government in dealing with the conditions of the disaster management, and increasing social and economic activities for the community in the Group's operational areas.*

## 32. BEBAN KEUANGAN LAINNYA / *32. OTHER FINANCE EXPENSES*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Amortisasi biaya utang bank - pihak ketiga | 89.877 | 51.290 | *Amortization of cost of bank loan - third parties* |
| Amortisasi biaya utang obligasi | 71.412 | 68.011 | *Amortization of cost of bonds payable* |
| Beban bunga liabilitas sewa (Catatan 23) | 16.810 | 20.699 | *Interest expenses of lease liabilities (Note 24)* |
| Pemulihan beban bunga - provisi jangka panjang (Catatan 24) | (1.040) | (10.755) | *Interest income - long term provision (Note 24)* |
| **Total** | **177.059** | **129.245** | ***Total*** |

## 33. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *33. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY*

Grup memiliki program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi syarat. Dana pensiun dikelola oleh DPLK Allianz Indonesia dalam Program Dana Kompensasi Pascakerja (PDKP).

*The Group has a defined contribution retirement plan covering all of its eligible employees. The pension fund is managed by DPLK Allianz Indonesia in Post employment Compensation Fund Program (PDKP).*

Berikut merupakan rincian perubahan saldo nilai kini aset program:

*The following are details of the changes in balance of present value of the plan assets:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 113.945 | 125.851 | *Balance at the beginning of the year* |
| Pendapatan bunga atas aset program | 7.758 | 8.055 | *Interest income on plan assets* |
| Kontribusi Grup tahun berjalan | 12.448 | 18 | *The Group's contribution during the year* |
| Pembayaran imbalan | (3.919) | (19.227) | *Benefit payment* |
| Selisih aktual imbalan hasil aset program | (3.197) | (752) | *Difference on actual return on plan assets* |
| **Saldo akhir tahun** | **127.035** | **113.945** | ***Balance at the end of the year*** |

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset program pensiun merupakan portofolio pasar uang dengan nilai wajar masing-masing adalah sebesar Rp127.035 dan Rp113.945.

*As of December 31, 2024 and 2023, the pension program assets consist of a money market portfolio with fair values of Rp127,035 and Rp113,945 respectively.*

Selain dari manfaat yang diberikan di bawah program pensiun iuran pasti yang disebutkan di atas, Grup juga mencatat penyisihan imbalan kerja untuk memenuhi imbalan minimum yang diwajibkan untuk dibayar kepada karyawan

*On top of the benefits provided under the abovementioned defined contribution retirement plan, the Group has also made additional provisions for employee service entitlements in order to meet the minimum benefits required to be paid to qualified employees,*

## 33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja (“UUCK”).

Beban Grup atas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ditentukan berdasarkan laporan penilaian dari aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan masing-masing tanggal 17 Maret 2025 dan 16 Februari 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai akun “Liabilitas Imbalan Kerja” dan diestimasi berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

Asumsi-asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

## *33. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

*as stipulated under Collective Labor Agreement which is in compliance with Undang-undang Cipta Kerja (“UUCK”).*

*The employee benefits expense of the Group for the years ended December 31, 2024 and 2023 were determined based on the valuation reports of independent firm of actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan dated March 17, 2025 and February 16, 2024, respectively.*

*As of December 31, 2024 and 2023, the balance of the related liability for employee benefits is presented in the consolidated statement of financial position as “Employee Benefits Liability” account as estimated based on the actuarial calculations using the projected unit credit method.*

*The significant assumptions used in calculations are as follows:*

| | | 2024 | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabel mortalitas | : | Tabel Mortalitas Indonesia IV/ *Indonesian Mortality Table IV* | | : | *Mortality table* |
| Tingkat diskonto | : | 7,00% - 7,25% per tahun/*year* | 6,5% - 6,75% per tahun/*year* | : | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji | : | 8,00% per tahun/ *year* | 9,00% per tahun/*year* | : | *Salary increase rate* |
| Tingkat pengunduran diri | : | 8,00% untuk karyawan yang berusia 30 tahun dan menurun linier sampai dengan 0,00% pada pensiun normal/ *8.00% for employees aged 30 years and will linearly decrease until 0.00% at normal retirement age* | | : | *Resignation rate* |

Rekonsiliasi untuk mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

*Reconciliation of mutation of employee benefits liability are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 22.681 | 12.316 | *Balance at the beginning of the period* |
| Biaya jasa kini | 19.607 | 16.196 | *Current service cost* |
| Biaya jasa lalu | 5.437 | (6.851) | *Past service cost* |
| Beban bunga bersih | 1.315 | 788 | *Net interest cost* |
| Pengukuran kembali atas imbalan pasti | (930) | (2) | *Remeasurement on the net defined benefit* |
| Diakui pada laba rugi (Catatan 31) | 25.429 | 10.131 | *Charged to profit or loss (Note 31)* |
| Pengukuran kembali atas imbal hasil atas aset program | 3.197 | 752 | *Remeasurements on return on plan asset* |
| Perubahan dampak batas aset | 2.042 | (921) | *Change in the effect of the asset ceiling* |
| Keuntungan aktuaria | (16.086) | 4.926 | *Actuarial gain* |
| Diakui pada penghasilan komprehensif lain | (10.847) | 4.757 | *Charged to other comprehensive income* |
| Iuran perusahaan ke aset program | (12.448) | (18) | *Employer contribution to plan assets* |
| Pembayaran imbalan (di luar aset program) | (3.139) | (4.505) | *Benefits paid (not plan assets)* |
| Penyesuaian | (191) | - | *Adjustment* |
| **Saldo akhir tahun** | **21.485** | **22.681** | ***Balance at the end of the year*** |

## 33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang:

## *33. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

*The following payments are expected contributions to present value of benefit obligation in future years:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 7.921 | 3.605 | *Less than 1 year* |
| Antara tahun ke-1 sampai tahun ke-2 | 11.980 | 8.295 | *In 2nd year* |
| Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-5 | 44.639 | 45.250 | *In 3rd year to 5th year* |
| Antara tahun ke-5 sampai tahun ke-10 | 106.721 | 96.755 | *In 6th year to 10th year* |
| Setelah tahun ke-10 | 428.280 | 428.007 | *Over 10th year* |

Jangka waktu rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah 13,64 tahun dan 2023: 14,14 tahun.

*The average duration of the employee benefit obligations as of December 31, 2024 and 2023 is 13.64 years and 14.14 years, respectively.*

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama adalah sebagai berikut:

*The sensitivity analysis to these key assumptions are as follows:*

| Perubahan Asumsi Utama Tahunan | Kenaikan/(Penurunan) / *Increase/(Decrease)* | (Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Imbalan Kerja Neto / *(Decrease)/Increase in the Net Employee Benefits Liability* | *Annual Changes of Key Assumptions* |
|---|---|---|---|
| 31 Desember 2024 | | | *December 31, 2024* |
| Tingkat diskonto | 10/(10) basis poin/ *basis points* | Rp(8.521)/Rp9.512 | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji | 10/(10) basis poin/ *basis points* | Rp9.806/Rp(8.938) | *Salary increase* |
| 31 Desember 2023 | | | *December 31, 2023* |
| Tingkat diskonto | 10/(10) basis poin/ *basis points* | Rp(8.697)/Rp9.759 | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji | 10/(10) basis poin/ *basis points* | Rp10.685/Rp(9.665) | *Salary increase* |

Analisis sensitivitas di atas telah ditentukan berdasarkan suatu metode yang mengekstrapolasi dampak pada kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perubahan yang wajar atas asumsi utama yang terjadi pada akhir periode pelaporan. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan asumsi yang signifikan, dengan menjaga agar semua asumsi lainnya tetap konstan. Analisis sensitivitas mungkin tidak mewakili perubahan aktual dalam kewajiban imbalan pasti karena kecil kemungkinannya bahwa perubahan asumsi akan terjadi secara terpisah satu sama lain.

*The sensitivity analyses above have been determined based on a method that extrapolates the impact on the defined benefit obligation as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the end of the reporting period. The sensitivity analyses are based on a change in a significant assumption, keeping all other assumptions constant. The sensitivity analyses may not be representative of an actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that changes in assumptions would occur in isolation from one another.*

### Program imbalan jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 22 hari kerja dan tunjangan cuti besar sejumlah satu bulan gaji pokok kepada karyawan staf permanen yang mempunyai masa kerja 5 tahun dan kelipatannya.

Perusahaan dan entitas anak tertentu juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lain dalam bentuk penghargaan masa bakti berupa koin emas. Imbalan ini diberikan kepada karyawan permanen yang mempunyai masa kerja 5 tahun dan kelipatannya pada tahun berikutnya.

### *Other long-term employee benefits program*

*Group provide other long-term employee benefit in the form of long leave amounting to 22 work days and long leaves allowance amounting to one month basic salary for permanent staff employee with 5 years of service and its multiplication.*

*The Company and certain subsidiaries also provide other long-term employee benefit in the form of long service award in form of gold coin. This benefit is provided for permanent employee with 5 years of service and its multiplication in the following year.*

## 34. DISTRIBUSI SALDO LABA

Tahun buku 2024

Pada tanggal 27 Desember 2024, Perusahaan membayar dividen interim sebesar Rp560.060, setara dengan Rp25 (nilai penuh) per saham berdasarkan *recording date* per 13 Desember 2024.

Pada tanggal 30 Mei 2024, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar Rp1.560.307.

Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp1.249.535 atau 80,08% dari laba bersih tahun 2023 ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2023, setara dengan Rp30,20 (tiga puluh koma dua puluh Rupiah) per saham. Pada bulan Desember 2023, Perusahaan telah membayar dividen interim sebesar Rp565.913. Perusahaan membayar sisa dividen sebesar Rp683.622 pada tanggal 3 Juli 2024.

Kemudian sebesar Rp400 dari laba bersih tahun 2023 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Tahun buku 2023

Pada tanggal 27 Desember 2023, Perusahaan membayar dividen interim sebesar Rp565.913, setara dengan Rp25 (nilai penuh) per saham berdasarkan recording date per 14 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Mei 2023, Perusahaan mengadakan RUPST yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar Rp1.637.579.

Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp800.001 atau 48,9% dari laba bersih tahun 2022 ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2022, setara dengan Rp35,34 (tiga puluh lima koma tiga empat Rupiah) per saham. Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 5 Juli 2023.

Kemudian sebesar Rp500 dari laba bersih tahun 2022 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

## *34. DISTRIBUTION OF RETAINED EARNINGS*

*Year 2024*

*On December 27, 2024, the Company has paid interim dividend amounted to Rp560,060, which is equivalent to Rp25 (full amount) per share based on recording date on December 13, 2024.*

*On May 30, 2024, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (“AGMS”). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2023 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company amounting to Rp1,560,307.*

*From the net income, total of Rp1,249,535 or 80.08% of the net income in 2023 is determined as cash dividend for the financial year 2023, which is equivalent to Rp30.20 (thirty point two zero Rupiah) per share. In December 2023, the Company paid interim dividend of Rp565,913. The Company paid the remaining dividend of Rp683,622 on July 3, 2024.*

*In addition, Rp400 of net income for the year 2023 was provided for statutory reserve to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 Tahun 2007.*

*Year 2023*

*On December 27, 2023, the Company has paid the interim dividend amounting to Rp565,913, which is equivalent to Rp25 (full amount) per share based on recording date on December 14, 2023.*

*On May 31, 2023, the Company held the AGMS. The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2022 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company amounting to Rp1,637,579.*

*From the net income, total of Rp 800,001 or 48.9% of the net income in 2022 is determined as cash dividend for the financial year 2022, which is equivalent to Rp35.34 (thirty five point three four Rupiah) per share. The Company has paid the dividend on July 5, 2023.*

*In addition, Rp500 of net income for the year 2022 was provided for statutory reserve to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 Tahun 2007.*

## 35. *GOODWILL* DAN PEMBELIAN DENGAN DISKON

### *a. Goodwill*

*Goodwill* Grup dialokasikan ke masing-masing UPK berikut pada 31 Desember 2024 dan 2023:

## *35. GOODWILL AND GAIN ON BARGAIN PURCHASE*

### *a. Goodwill*

*The Group's goodwill was allocated to the following CGUs as of December 31, 2024 and 2023:*

| | **Jumlah/ *Amount*** | |
|---|---|---|
| PT Mitrayasa Sarana Informasi | 173.612 | *PT Mitrayasa Sarana Informasi* |
| PT Solu Sindo Kreasi Pratama | 126.348 | *PT Solu Sindo Kreasi Pratama* |
| PT Prima Media Selaras | 49.785 | *PT Prima Media Selaras* |
| PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 31.444 | *PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk* |
| PT Unicom Muda Utama | 9.179 | *PT Unicom Muda Utama* |
| **Total** | **390.368** | ***Total*** |

Pada tahun 2024 dan 2023, Grup melakukan pengujian tahunan atas penurunan nilai *goodwill* masing-masing pada tanggal 30 September 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2023. Pada tanggal 30 September 2024, nilai terpulihkan tiap UPK tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan, sesuai dengan penilaian dari penilai independen yang ditandatangani oleh Deny Kamal yang bertindak sebagai penilai yang bertanggung jawab dari KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan ("YDR") dalam laporannya pada tanggal 24 Maret 2025 (2023: 27 Maret 2024), yang telah dengan peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud di pasar modal.

*In 2024, the Group performed their annual impairment tests of goodwill on September 30, 2024 and on December 31, 2023, respectively. As of September 30, 2024, the recoverable amount of each of the above CGUs was determined based on fair value less costs of disposal and value in use using discounted cash flow projections, on an assessment by an independent appraiser, signed by Deny Kamal as the responsible appraiser from KJPP Yufrizal, Deny Kamal and Partners ("YDR") in their report dated March 24, 2025 (2023: March 27, 2024), in accordance with the regulation of BAPEPAM-LK No. VIII.C.5 guidelines regarding assessment and presentation of intangible asset valuation report to capitals market.*

Asumsi utama yang digunakan dalam penilaian tersebut, antara lain, adalah:

1) Sewa menara yang jatuh tempo akan diperpanjang dengan periode sewa yang sama;
2) Kenaikan harga sewa menara pada saat perpanjangan: 4,35% (2023: 5,00%);
3) Tingkat inflasi: 2,83% (2023: 2,90%);
4) Tingkat diskonto: berkisar antara 8,95%-9,97% (2023: 8,95%-9,98%)
5) Tingkat pertumbuhan setelah periode proyeksi: 3,00% (2023: 3,00%)

Tingkat pertumbuhan setelah periode proyeksi di atas tidak melebihi tingkat rata-rata pertumbuhan jangka panjang di Indonesia.

*Key assumptions used in the valuation, among others, are as follows:*

*1) Rent of towers will be renewed for the same rental period;*
*2) Escalation of rental price at renewal: 4.35%;*
*3) Inflation rate: 2.83% (2023: 2,90%);*
*4) Discount rate: ranging from 8.95% - 9.97% (2023: 8,95%-9,98%)*
*5) Growth rate after forecast period: 3.00% (2023: 3,00%)*

*The above growth rate after forecast period does not exceed the long-term average growth rate in Indonesia.*

**35. *GOODWILL* DAN PEMBELIAN DENGAN DISKON (lanjutan)**

**a. *Goodwill* (lanjutan)**

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya asumsi utama di atas, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian. Namun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sehingga nilai tercatat goodwill masing-masing UPK menjadi lebih tinggi dari nilai terpulihkannya secara signifikan.

Berdasarkan pengujian tahunan atas penurunan nilai *goodwill* tersebut, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui karena jumlah terpulihkan dari masing-masing UPK lebih tinggi dari masing-masing nilai tercatat UPK beserta *goodwill* terkait.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas *goodwill* tersebut di atas yang mengharuskan Grup melakukan pengujian penurunan nilai selain pengujian tahunan tersebut di atas.

Efektif tanggal 8 Desember 2022, PT United Towerindo memperoleh 80% kepemilikan saham di PT Unicom Muda Utama. *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp9.179. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp9.179.

Pada bulan September 2018, Perusahaan memperoleh 19,80% kepemilikan saham di PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON). *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp31.444. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp31.444.

***35. GOODWILL AND GAIN ON BARGAIN PURCHASE (continued)***

***a. Goodwill (continued)***

*Changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable value, in particular the above key assumptions, can have significant impact on the results of the assessment. However, management is of the opinion that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to each of the CGU to significantly exceed their respective recoverable value.*

*Based on the above annual goodwill impairment test, there was no impairment loss recognized as the recoverable amount of each CGU was in excess of the carrying value of the respective CGU plus the related goodwill.*

*Management believes that there were no indicators of impairment existed on the above-mentioned goodwill that required the Group to perform impairment tests of goodwill other than the above mentioned annual tests.*

*Effective on December 8, 2022, PT United Towerindo acquired 80% shares ownership in PT Unicom Muda Utama. Goodwill arising from this transaction was Rp9,179. For the year ended December 31, 2024, based on the independent appraiser's calculation, there was no impairment of goodwill. The carrying value of goodwill as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp9,179.*

*In September 2018, the Company acquired 19.80% shares ownership in PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON). Goodwill arising from the transaction was Rp31,444. For the year ended December 31, 2024, based on the independent appraiser's calculation, there was no impairment of goodwill. The carrying amount of goodwill as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp31,444.*

**35. *GOODWILL* DAN PEMBELIAN DENGAN DISKON (lanjutan)**

**a. *Goodwill* (lanjutan)**

Pada bulan Agustus 2011, Perusahaan melalui entitas anak memperoleh 100% kepemilikan saham di PT Mitrayasa Sarana Informasi. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp173.613.

Pada bulan April 2010, PT Metric Solusi Integrasi memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Solu Sindo Kreasi Pratama. *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 133.840. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 126.348.

Pada bulan Juni 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu (*subscription rights (SR)*) kepada pemegang saham pendiri. SR tersebut memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat memesan terlebih dahulu saham-saham baru yang akan diterbitkan PMS sebanyak 60.000 (nilai penuh) saham.

Jika SR tersebut dilaksanakan, maka kepemilikan PT Tower Bersama (TB) pada PMS akan terdilusi hingga hanya menjadi sebesar 20%. Untuk mempertahankan kepemilikannya tersebut pada bulan Agustus 2009, TB telah membeli SR tersebut dari HKDN Investment Ltd. sebagai pemilik akhir, sebesar US$25.900.000. Nilai akuisisi dari pembelian SR tersebut serta biaya transaksi lainnya adalah sebesar Rp255.391 dicatat sebagai *goodwill*.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai goodwill. Nilai tercatat goodwill pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp49.785.

***35. GOODWILL AND GAIN ON BARGAIN PURCHASE (continued)***

***a. Goodwill (continued)***

*In August 2011, the Company through its subsidiaries acquired 100% shares ownership in PT Mitrayasa Sarana Informasi. For the year ended December 31, 2024, based on independent appraisal calculations, there was no impairment of goodwill. The carrying amount of goodwill as of December 31, 2024 and 2023 was Rp173,613.*

*In April 2010, PT Metric Solusi Integrasi acquired a 70% ownership in PT Solu Sindo Kreasi Pratama. Goodwill arising from this transaction amounted to Rp133,840. For the year ended December 31, 2024, based on independent appraisal calculations, there was no impairment in goodwill. The carrying amount of goodwill as at December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp126,348, respectively.*

*In June 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) issued subscription rights (SR) to its former shareholders, providing rights to subscribe 60,000 (full amount) new PMS shares.*

*If SR is implemented, then the ownership PT Tower Bersama (TB) in the PMS will be diluted to only 20%. To maintain the ownership in August 2009, TB has purchased the SR of HKDN Investment Ltd. as the final owner, for US$25,900,000. Acquisition value of the SR purchase and other transaction costs are Rp255,391 was recorded as goodwill.*

*For the year ended December 31, 2024 based on the calculation of independent appraiser, there was no impairment of goodwill. The carrying amount of goodwill as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp49,785.*

## 35. *GOODWILL* DAN PEMBELIAN DENGAN DISKON (lanjutan)

### b. Pembelian dengan diskon

Pada tanggal 26 Mei 2023, GHON, entitas anak memperoleh 70,00% kepemilikan saham di PT Global Patra Sinertama (GPS).

**Nilai Wajar Diakui Pada Tanggal Akuisisi**

| | 2023 |
|---|---|
| Aset | 73.171 |
| Liabilitas | (1.422) |
| Nilai wajar aset neto pada tanggal akuisisi | 71.749 |
| Kepentingan non-pengendali | (20.974) |
| Bagian proporsional atas aset neto pada entitas anak | 50.775 |
| Imbalan tunai yang dialihkan | (43.161) |
| **Pembelian dengan diskon atas akuisisi** | **7.614** |

Pembelian dengan diskon atas akuisisi sebesar Rp7.614 timbul dari kombinasi bisnis PT Global Patra Sinertama (GPS) yang dialokasikan ke GHON, yang manfaatnya diharapkan dari kombinasi bisnis yang dapat diatribusikan pada penguatan jaringan serat optik yang telah memiliki kontrak dan pangsa pasar serta diharapkan dapat bersinergi melalui penggabungan operasi Group dengan GPS tersebut.

Pada tanggal akuisisi nilai wajar atas aset neto GPS ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan dalam laporannya pada tanggal 22 Juni 2023. Dalam menentukan nilai wajar, Penilai independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan aset.

GHON memperoleh kepemilikan saham tersebut dengan diskon sebesar Rp7.614. Pembelian dengan diskon tersebut telah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

## *35. GOODWILL AND GAIN ON BARGAIN PURCHASE (continued)*

### *b. Gain on bargain purchase*

*As at May 26, 2023, GHON, the subsidiary acquired 70.00% shares ownership in PT Global Patra Sinertama (GPS).*

***Fair Value Recognized at Acquisition Date***

| | |
|---|---|
| *Asset* | |
| *Liabilities* | |
| *Fair value of net assets on acquisition date* | |
| *Non-controlling interest* | |
| *Proportionate on net assets of subsidiaries* | |
| *Cash consideration transferred* | |
| ***Gain on bargain purchase from acquisition*** | |

*Gain on bargain purchase from acquisition amounted to Rp7,614 arising from the business combination of PT Global Patra Sinertama (GPS) is allocated to the GHON, that are expected to benefit from that business combination which is attributable to the strengthening of its fiber optics network which has contract and market share and the expected synergies from combining the operations of the group with those of GPS.*

*At the acquisition date, the fair value of GPS's net assets was determined based on the evaluation of independent appraisers KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan and Partners in their report on June 22, 2023. In determining fair value, the independent Appraiser uses the valuation method by combining two approaches, namely the income approach and the asset approach.*

*GHON obtained ownership of the shares with a discount of Rp7,614. Gain on purchases with discount has been recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.*

## 36. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Rincian jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali atas Entitas Anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

## *36. NON-CONTROLLING INTEREST*

*The detail of total equity attributable to the non-controlling interests of consolidated Subsidiaries are as follows:*

| | 2024 | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entitas anak** | **Jumlah/ *Amount*** | **KNP/ *NCI* %** | **Jumlah/ *Amount*** | **KNP/ *NCI* %** | ***Subsidiaries*** |
| PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 411.267 | 49,57% | 409.306 | 49,57% | *PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk* |
| PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk | 195.507 | 48,91% | 183.081 | 48,91% | *PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk* |
| PT Unicom Muda Utama | 59.816 | 20,00% | 53.227 | 20,00% | *PT Unicom Muda Utama* |
| PT Telenet Internusa | 1.155 | 0,50% | 1.159 | 0,50% | *PT Telenet Internusa* |
| PT Tower One | 157 | 0,10% | 160 | 0,10% | *PT Tower One* |
| **Total** | **667.902** | | **646.933** | | ***Total*** |

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan entitas anak yang memiliki kepentingan nonpengendali yang dianggap material masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

*Below is the summary of financial information of subsidiaries which has material non-controlling interest for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively:*

| | **Nama Entitas Anak (Persentase Kepemilikan)/ *Subsidiaries Name (Percentage Ownership)*** | | |
|---|---|---|---|
| | **GHON (49,57%)** | **GOLD (48,91%)** | |
| Total assets | 1.427.439 | 437.396 | *Total assets* |
| Total liabilitas | 580.628 | 37.859 | *Total liabilities* |
| Laba tahun berjalan | 86.402 | 16.864 | *Profit for the year* |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 108.141 | 25.209 | *Total comprehensive income for the year* |
| Arus kas dari (digunakan untuk): | | | *Cash flows from (used in):* |
| Aktivitas operasi | 141.703 | 34.296 | *Operating activities* |
| Aktivitas investasi | (85.008) | (33.995) | *Investing activities* |
| Aktivitas pendanaan | (53.460) | - | *Financing activities* |

| | **Nama Entitas Anak (Persentase Kepemilikan)/ *Subsidiaries Name (Percentage Ownership)*** | | |
|---|---|---|---|
| | **GHON (49,57%)** | **GOLD (48,91%)** | |
| Total assets | 1.359.148 | 411.988 | *Total assets* |
| Total liabilitas | 524.103 | 37.660 | *Total liabilities* |
| Laba tahun berjalan | 100.227 | 16.198 | *Profit for the year* |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 102.874 | 5.680 | *Total comprehensive income for the year* |
| Arus kas dari (digunakan untuk): | | | *Cash flows from (used in):* |
| Aktivitas operasi | 149.504 | 29.516 | *Operating activities* |
| Aktivitas investasi | (152.425) | (53.451) | *Investing activities* |
| Aktivitas pendanaan | 16.380 | (5.427) | *Financing activities* |

## 37. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS INDUK

## *37. BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS OF THE PARENT COMPANY*

| | Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/*Profit for the Year Attributable to the Owners of the Parent* | Jumlah Rata-Rata Tertimbang Saham/ *Weighted Average Number of Shares* | Laba/ per saham/ *Profit per share* (angka penuh/ *full amount)* | |
|---|---|---|---|---|
| Tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2024 | 1.361.624 | 22.551.516.312 | 60,38 | *Year Ended December 31, 2024* |
| Tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2023 | 1.560.307 | 22.575.738.612 | 69,11 | *Year Ended December 31, 2023* |

## 38. PERJANJIAN PENTING

### a. Perjanjian sewa menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan sistem telekomunikasi dalam gedung

Entitas anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Triaka Bersama, dan PT Unicom Muda Utama) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut:

#### 1) PT Hutchison 3 Indonesia

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2022, entitas anak dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk (“MLA“), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (“Kepmenkominfo”) No. 7 tahun 2022, tentang persetujuan merger dan akuisisi penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia, seluruh hak dan kewajiban PT Hutchison 3 Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi,

## *38. SIGNIFICANT AGREEMENTS*

### *a. Rental agreement tower Base Transceiver Station (BTS) and telecommunications systems in buildings*

*Subsidiaries (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Triaka Bersama, and PT Unicom Muda Utama) have lease agreements with operators as follows:*

#### *1) PT Hutchison 3 Indonesia*

*On a number of dates between 2007 and December 31, 2022, the subsidiary and Hutchison signed a Master Lease Agreement (“MLA”), regarding the lease of locations necessary for the operation of communication equipment. The term of this agreement is 12 years and can be extended for an additional period of 6 years.*

*Based on* Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (“Kepmenkominfo”) *No. 7 year 2022, regarding the merger and acquisition approval of telecommunications operations between PT Indosat Tbk and PT Hutchison 3 Indonesia, all rights and obligations previously belonging to PT Hutchison 3 Indonesia*

**38. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**a. Perjanjian sewa menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan sistem telekomunikasi dalam gedung (lanjutan)**

Entitas anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Triaka Bersama, dan PT Unicom Muda Utama) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut: (lanjutan)

**1) PT Hutchison 3 Indonesia (lanjutan)**

beralih menjadi hak dan kewajiban PT Indosat Tbk, termasuk dan tidak terbatas pada hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban menjamin keberlangsungan layanan kepada pelanggan, kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, serta kontribusi kewajiban pelayanan universal atau *Universal Service Obligation (“USO”)*. Selain itu, izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Hutchison 3 Indonesia juga akan dialihkan menjadi izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Indosat Tbk.

**2) PT XL Axiata Tbk (XL)**

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2024, entitas anak dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi (“RFI”) di masing-masing lokasi.

***38. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

***a. Rental agreement tower Base Transceiver Station (BTS) and telecommunications systems in buildings (continued)***

*PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Triaka Bersama, and PT Unicom Muda Utama) have lease agreements with operators as follows: (continued)*

***1) PT Hutchison 3 Indonesia (continued)***

*will now be the rights and obligations of PT Indosat Tbk, including but not limited to the rights and obligations of rights for telecommunication numbering; the obligations for network and service developments; the obligations to provide network services to customers; the obligations to pay non-tax fiscal income in the form of telecom service rights fees, and radio frequency rights fees; and Universal Service Obligation (“USO”) fulfillments. In addition PT Hutchison 3 Indonesia's data communication system service license will also be transferred to PT Indosat Tbk's data communication system service license.*

***2) PT XL Axiata Tbk (XL)***

*On a number of dates in between 2007 to December 31, 2024, the subsidiaries and XL signed the Master Lease Agreement (“MLA”), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease term is for 10 years, and can be extended by agreement. The lease years start from the date of installation (“RFI”) on each location.*

**38. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**a. Perjanjian sewa menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan sistem telekomunikasi dalam gedung (lanjutan)**

Entitas anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Triaka Bersama, dan PT Unicom Muda Utama) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut: (lanjutan)

**3) PT Indosat Tbk (Indosat)**

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2024, entitas anak dan Indosat telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasiaan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi (“RFI”) di masing-masing lokasi.

**4) PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2024, entitas anak telah menandatangani sejumlah Perjanjian Sewa Induk (“MLA”) dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

***38. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

***a. Rental agreement tower Base Transceiver Station (BTS) and telecommunications systems in buildings (continued)***

*Subsidiaries (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Triaka Bersama, and PT Unicom Muda Utama) have lease agreements with operators as follows: (continued)*

***3) PT Indosat Tbk (Indosat)***

*On a number of dates in between 2008 to December 31, 2024, the subsidiaries and Indosat signed a number of Master Lease Agreements (“MLA”) regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease term is for 10 years, and can be extended for another 10 years, unless Indosat does not intend to extend by informing the subsidiaries in writing. The lease year starts from the date of installation (“RFI”) on each location.*

***4) PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)***

*On a number of dates in between 2004 to December 31, 2024, the subsidiaries and Telkomsel signed a number of Master Lease Agreement (“MLA”) regarding lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease term is for 10 years, starting from when the Minutes of Site Utilisation (BAPS) has been signed.*

**38. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**a. Perjanjian sewa menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan sistem telekomunikasi dalam gedung (lanjutan)**

Entitas anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Triaka Bersama, dan PT Unicom Muda Utama) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut: (lanjutan)

**5) PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2024, entitas anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Perjanjian sewa antara Perusahaan melalui entitas anak dengan operator/penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Perjanjian sewa pada umumnya hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian sewa, Perusahaan melalui entitas anak memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut :

i. membebaskan lokasi di mana obyek sewa akan ditempatkan/dibangun;
ii. mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
iii. bertanggung jawab atas kerusakan obyek sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan obyek sewa;
iv. melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
v. memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas obyek sewa.

***38. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

***a. Rental agreement tower Base Transceiver Station (BTS) and telecommunications systems in buildings (continued)***

*Subsidiaries (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Permata Karya Perdana, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Triaka Bersama, and PT Unicom Muda Utama) have lease agreements with operators as follows: (continued)*

***5) PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)***

*On a number of dates in between 2005 to December 31, 2024, the subsidiaries and Smartfren signed a number of Master Lease Agreements (“MLA”), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease term is for 10 years, and can be extended by agreement.*

The lease agreement between the Company through its subsidiary and the operator/tenant generally has a duration of between 5 (five) years to 20 (twenty) years. The lease agreement can generally only be terminated by mutual agreement of both parties. During the term of the lease agreement, the Company through its subsidiary has obligations, among others, as follows:

i. To clear the location where the leased object will be placed/built;

ii. To arrange all necessary permits in accordance with applicable laws and/or local customs;

iii. To be responsible for damage to the leased object and its accessories caused by poor quality of the leased building;

iv. To carry out repairs that will be specifically determined in each agreement; and

v. To grant permission to the Tenant to enter the location and carry out work on the leased object.

**38. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**a. Perjanjian sewa menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan sistem telekomunikasi dalam gedung (lanjutan)**

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

***38. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

***a. Rental agreement tower Base Transceiver Station (BTS) and telecommunications systems in buildings (continued)***

*Total estimated future minimum lease payments for the above master lease agreements are as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Kurang dari satu tahun | 6.416.217 | 6.064.240 | *Less than one year* |
| Dari satu tahun sampai dengan lima tahun | 20.711.741 | 19.535.665 | *From one year to five years* |
| Lebih dari lima tahun | 12.042.230 | 11.830.442 | *More than five years* |
| **Total** | **39.170.188** | **37.430.347** | ***Total*** |

**b. Perjanjian Jasa Dengan Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd (BDIA)**

Perusahaan dan BDIA, pemegang saham (Catatan 25), telah menandatangani Perjanjian Jasa (Perjanjian) pada tanggal 1 Maret 2024. Berdasarkan Perjanjian tersebut, BDIA akan menyediakan berbagai jasa, antara lain di bidang konsultasi keuangan dan pendanaan, konsultasi merger dan akuisisi, dan konsultasi manajemen risiko.

BDIA akan menyediakan jasa-jasa tersebut sesuai kebutuhan dan permintaan Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2034, dan nilai biaya jasa selama periode tersebut tidak akan lebih dari $60,000,000.

Perjanjian ini telah memperoleh pendapat wajar dari penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan sesuai Laporan Pendapat Kewajaran No. 0086/2.0118-00/BS/05/0596/1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024. Perusahaan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi mengenai Perjanjian tersebut pada tanggal 5 Maret 2024 untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/POJK.04/2020.

***b. Services Agreement With Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd (BDIA)***

*The Company and BDIA, a shareholder (Note 25), have entered into a Services Agreement (Agreement) on March 1, 2024. Based on the Agreement, BDIA will provide various services, among others in financial and funding consulting, merger and acquisition consulting, and risk management consulting.*

*BDIA will provide such services as required by the Company. The agreement is applicable for 10 (ten) years which will end on February 28, 2034, and the value of the service fee during such period shall not exceed $60,000,000.*

*This Agreement has obtained a fair opinion from an independent appraiser, Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar and Rekan in their Fairness Opinion Report No. 0086/2.0118-00/BS/05/0596/1/III/2024 dated 1 March 2024. The Company has also submitted information disclosure regarding the Agreement on March 5, 2024 to comply with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 42/POJK.04/2020.*

## 39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

## *39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES*

*As of December 31, 2024 and 2023, Group have monetary assets and liabilities in foreign currency as follows:*

| | 2024 | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | US$ (nilai penuh)/ *(full amount)* | Ekuivalen rupiah/ *Rupiah equivalent* | US$ (nilai penuh)/ *(full amount)* | Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah equivalent* | |
| **Aset** | | | | | ***Assets*** |
| Kas dan bank | 13.009.529 | 210.260 | 8.086.663 | 124.664 | *Cash on hand and in banks* |
| Piutang usaha - pihak ketiga | - | - | 1.492 | 23 | *Trade receivables - third parties* |
| Piutang derivatif | 471.291 | 7.617 | 549.689 | 8.474 | *Derivative receivables* |
| Aset keuangan derivatif | 108.666.069 | 1.756.261 | 49.267.060 | 759.501 | *Derivative financial assets* |
| **Total aset** | **122.146.889** | **1.974.138** | **57.904.904** | **892.662** | ***Total assets*** |
| **Liabilitas** | | | | | ***Liabilities*** |
| Utang pihak berelasi | 1.238.166 | 20.011 | - | - | *Due to related parties* |
| Pinjaman sindikasi | 43.000.000 | 694.966 | 43.000.000 | 4.481.955 | *Syndication loan* |
| Utang obligasi | 1.050.000.000 | 16.970.100 | 1.050.000.000 | 16.186.800 | *Bonds payable* |
| Utang bunga: | | | | | *Interest payables:* |
| Utang obligasi | 21.382.502 | 345.584 | 21.386.141 | 391.503 | *Bonds payable* |
| Pinjaman sindikasi | 210.624 | 3.404 | 254.933 | 21.744 | *Syndication loan* |
| **Total liabilitas** | **1.115.831.292** | **18.034.065** | **1.114.641.074** | **21.082.002** | ***Total liabilities*** |
| **Liabilitas - Bersih** | **993.684.403** | **16.059.927** | **1.056.736.170** | **20.189.340** | ***Liabilities - Net*** |

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah melakukan lindung nilai untuk utang bank dan utang obligasi atas risiko perubahan nilai mata uang asing dan suku bunga pinjaman masing-masing sebesar US$1.530.710.000 dan US$1.285.266.000.

*As of December 31, 2024 and 2023, Group have hedged their loan facility and bonds payable of US$1,530,710,000 and US$1,285,266,000, respectively, over the risks from the volatility of foreign exchange and interest rate.*

## 40. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Tabel berikut adalah saldo dan jumlah transaksi yang telah terjadi dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

## *40. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES*

*The following table provides balances and the total amount of transactions that have been entered into related parties for the year ended December 31, 2024 and December 31, 2023.*

| | | | Persentase terhadap total aset/ *Percentage to total assets* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Piutang lain-lain jangka panjang | | | | | *Other long-term receivable* |
| PT Ciptajaya Sejahtera Abadi | 44.254 | - | 0,09% | - | *PT Ciptajaya Sejahtera Abadi* |
| **Total** | **44.254** | **-** | **0,09%** | **-** | ***Total*** |

## 40. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel berikut adalah saldo dan jumlah transaksi yang telah terjadi dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. (lanjutan)

## *40. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

*The following table provides balances and the total amount of transactions that have been entered into related parties for the year ended December 31, 2024 and December 31, 2023. (continued)*

| | | | **Persentase terhadap total liabilitas/ *Percentage to total liabilities*** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | |
| Utang usaha (Catatan 16) | | | | | *Trade payables (Note 16)* |
| PT Ciptajaya Sejahtera Abadi | 5.019 | - | 0,01% | - | *PT Ciptajaya Sejahtera Abadi* |
| **Total** | **5.019** | **-** | **0,10%** | **-** | ***Total*** |

| | | | **Persentase terhadap total liabilitas/ *Percentage to total liabilities*** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | |
| Utang lain-lain (Catatan 17) | | | | | *Other payables (Note 17)* |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd | 20.011 | - | 0,05% | - | *Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd* |
| **Total** | **20.011** | **-** | **0,05%** | **-** | ***Total*** |

| | | | **Persentase terhadap total beban pokok pendapatan/ *Percentage to cost of revenues*** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | |
| Beban pokok pendapatan (Catatan 30) | | | | | *Cost of revenues (Note 30)* |
| PT Ciptajaya Sejahtera Abadi | 31.034 | - | 1,59% | - | *PT Ciptajaya Sejahtera Abadi* |
| **Total** | **31.034** | **-** | **1,59%** | **-** | ***Total*** |

| | | | **Persentase terhadap total beban usaha/*Percentage to operating expense*** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | |
| Beban usaha (Catatan 31) | | | | | *Operating expense (Note 31)* |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd | 1.522 | - | 0,25% | - | *Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd* |
| **Total** | **1.522** | **-** | **0,25%** | **-** | ***Total*** |

## 40. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel berikut adalah saldo dan jumlah transaksi yang telah terjadi dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. (lanjutan)

## *40. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

*The following table provides balances and the total amount of transactions that have been entered into related parties for the year ended December 31, 2024 and December 31, 2023. (continued)*

| | | | Persentase terhadap total beban keuangan lainnya/ *Percentage to other finance expenses* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | |
| Beban keuangan lainnya (Catatan 32) | | | | | *Operating finance expenses (Note 32)* |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd | 36.208 | - | 20,45% | - | *Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd* |
| **Total** | **36.208** | **-** | **20,45%** | **-** | ***Total*** |

| | | | Persentase terhadap total beban lainnya/ *Percentage to other expenses* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2023** | **2024** | **2023** | |
| Beban lain-lain | | | | | *Other expenses* |
| Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd | 10.918 | - | 4,91% | - | *Bersama Digital Infrastructure Asia Pte, Ltd* |
| **Total** | **10.918** | **-** | **4,91%** | **-** | ***Total*** |

**Sifat hubungan dengan pihak berelasi** / ***Nature of relationships with related parties***

| **Pihak berelasi/*Related Parties*** | **Sifat hubungan/ *Nature of relationship*** | **Transaksi/ *Transactions*** | **Jatuh Tempo/ *Maturity Date*** |
|---|---|---|---|
| Bersama Digital Infrastructure Pte, Ltd | Pengendali dan pemegang saham utama Perusahaan/ *The controlling shareholder and substantial shareholder of the Company.* | Utang bank - biaya pinjaman, utang lain-lain, gaji dan tunjangan, jasa profesional, amortisasi biaya utang bank, biaya lain/ *Unamortized borrowing cost, other payable, professional fee, amortization of cost of bank loan, other charges.* | 10 (sepuluh) tahun/ *10 (ten) years* |
| PT Ciptajaya Sejahtera Abadi | Asosiasi/ *Associate* | - Piutang lain-lain jangka panjang, utang usaha, beban pokok pendapatan/ *Other long-term receivables, trade payables, cost of revenues*<br>- Piutang lain-lain jangka panjang dikenakan bunga sebesar 9% per tahun/ *Other long-term receivables bears annual interest of 9%* | 2 (dua) tahun/ *2 (two) years* |

## 40. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pada tahun 2024, total remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek adalah sebagai berikut:

## *40. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

*In 2024, the total remuneration paid to the Board of Commissioners and Directors of the Company, which consists entirely of short-term employee benefits, is as follows:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Dewan Komisaris | 8.102 | 7.666 | *Board of Commissioners* |
| Direksi | 40.595 | 35.571 | *Directors* |

## 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

### a. Risiko pasar

Grup menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari entitas anak.

**Risiko nilai tukar mata uang asing**

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Grup. Beberapa pinjaman dan belanja modal Grup adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar AS. Sebagian besar pendapatan Grup adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Grup melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian besar dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari usaha Grup untuk mengelola eksposur atas mata uang asing, Grup melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.

## *41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*

*The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The Directors review and agree policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:*

### *a. Market risk*

*The Group is aware of market risk due to foreign exchange fluctuation of Rupiah against US Dollar and interest rate fluctuation, hence, the subsidiaries have entered into hedging contracts to hedge the uncertainty of interest rate and foreign exchange fluctuations arising from the loan principal and interest payments from each subsidiaries.*

***Foreign exchange rate***

*Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Group's results of operations and cash flows. Some of the Group's debts and capital expenditures are, and expected will continue to be, denominated in US Dollars. Most of the Group's revenues are denominated in Rupiah.*

*Currently, the Group hedges a large portion of its foreign currency exposure principally because the receipts of annual USD-denominated operating revenues are less than the sum of payments of USD-denominated capital expenditures.*

*In an effort to manage foreign currency exposure, the Group enters into forward foreign currency contracts with international financial institutions.*

## 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### a. Risiko pasar (lanjutan)

**Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)**

Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Grup membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Grup yakin bahwa Grup telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Grup tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jika Rupiah menguat 1% terhadap Dolar Amerika Serikat namun seluruh variabel lainnya tetap, maka laba tahun berjalan lebih rendah (tinggi) masing-masing sebesar Rp36.994 dan Rp3.194 terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing (Catatan 21 dan 22) yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 31 Desember 2024 dan 2023 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi masing-masing adalah sebagai berikut:

## *41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *a. Market risk (continued)*

***Foreign exchange rate (continued)***

*For the forward foreign currency contracts, the Group typically pays a fixed rate premium.*

*As a result of these contracts, Group believe that they have reduced some of the risk of foreign currency exchange rates, although hedging activity undertaken by Group do not include all foreign currency exposure and there is the possibility that a replacement agreement over the hedges are not available at the time of the hedge contract has been completed.*

*On December 31, 2024 and 2023, if the Rupiah strengthens by 1% against the United States Dollar while all other variables remain constant, then the current year's profit will be lower (higher) by Rp36,994 and Rp3,194 respectively, primarily arising from gains on foreign exchange differences due to the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies.*

*If the hedged portion of foreign-currency interest-bearing-debt (Notes 21 dan 22) is valued using its hedge rate, the balance of interest-bearing debt as of December 31, 2024 and 2023, net of unamortized borrowing costs are as follow:*

| | **2024** | | **2023** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo pinjaman/ *The balance of loans*** | | **Saldo pinjaman/ *The balance of loans*** | | |
| | **Kurs laporan posisi keuangan/ *Rate of consolidated statement of financial position date*** | **Kurs lindung nilai/ *Hedging rate*** | **Kurs laporan posisi keuangan/ *Rate of consolidated statement of financial position date*** | **Kurs lindung nilai/ *Hedging rate*** | |
| Pinjaman sindikasi | 694.966 | 627.486 | 662.888 | 625.248 | *Syndicated loans* |
| Pinjaman non-sindikasi | 8.101.872 | 8.101.872 | 4.783.670 | 4.783.670 | *Non-syndicated loans* |
| Utang obligasi | 23.391.490 | 21.468.120 | 23.924.290 | 22.778.267 | *Bonds payable* |
| Dikurangi: | | | | | *Less:* |
| Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2g) | (243.184) | (243.184) | (229.652) | (229.652) | *Unamortized borrowing costs (Note 2g)* |
| **Total neto** | **31.945.144** | **29.954.294** | **29.141.196** | **27.957.533** | ***Total, net*** |

## 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### a. Risiko pasar (lanjutan)

**Risiko tingkat suku bunga**

Grup menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang tahun pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/ dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

### b. Risiko kredit

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif, uang jaminan dan pendapatan yang masih harus diterima.

Entitas anak menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan pelanggan untuk membayar sewa dari menara ataupun pemancar milik entitas anak.

**Kualitas kredit aset keuangan**

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Grup menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti dealer, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

## *41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *a. Market risk (continued)*

***Interest rate risk***

*The Group is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. Interest rate for short and long-term borrowing can fluctuate over the borrowing year. The treasury policy sets the guideline that the interest rate exposure shall be identified and minimised/ neutralised promptly.*

*To measure market risk of interest rate fluctuation, the Group primarily uses interest margin and spread analysis, and enters into interest rate swap contracts to hedge the foreign currency interest loans from interest rate uncertainty.*

### *b. Credit risk*

*The Company is exposed to credit risk primarily from cash in banks, trade receivables, other receivables, derivatives receivables, refundable deposits and accrued revenue.*

*The subsidiaries are exposed to credit risk from the customer's inability to pay the tower or in building system rental fees owed to the Company's subsidiaries.*

***Credit quality of financial assets***

*Group manage credit risk exposed from its deposits with banks and derivatives receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.*

*In respect of credit exposures given to customers, Group established general terms and conditions of credit facility to subscribers and non-subscribers such as dealers, distributors, interconnection and roaming partners. On a case by case basis, additional security is required. Common type used is bank guarantee.*

## 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### b. Risiko kredit (lanjutan)

**Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2024, eksposur risiko kredit maksimum Grup adalah sebesar dari nilai tercatat atas aset moneter yang terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan yang masih harus diterima dan uang jaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kas di bank dan piutang usaha - pihak ketiga dari bank/pelanggan berikut menggambarkan sekurang-kurangnya 50% dari masing-masing total kas di bank dan piutang usaha - pihak ketiga, yang merupakan konsentrasi risiko kredit:

## *41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *b. Credit risk (continued)*

***Credit quality of financial assets (continued)***

*As of December 31, 2024, the Group's maximum credit risk exposure amounted to the carrying value of their monetary assets mainly consisting of cash on hand and in banks, trade and other receivables, accrued revenue and refundable deposits.*

*As of December 31, 2024 and 2023, cash in banks and trade receivables - third parties from the following banks/customers individually represent at least 50% of cash in banks and total trade receivables - third parties, respectively, constituting a concentration of credit risk:*

| | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| **Kas dan bank** | | | ***Cash on hand and in banks*** |
| Kas di bank | | | *Cash in bank* |
| PT Bank UOB Indonesia | 51,50% | 74,12% | *PT Bank UOB Indonesia* |
| **Piutang usaha - pihak ketiga** | | | ***Trade receivables - third parties*** |
| PT Telekomunikasi Selular | 61,16% | 82,81% | *PT Telekomunikasi Selular* |

### c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Grup melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan.

### *c. Liquidity risk*

*Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding sources to fund their working capital and capital expenditure. Liquidity risk also arises in situations where there is a mismatch between the funding sources and any obligations that have matured.*

*The Group mitigates liquidity risk by analyzing the cash flow availability as well as their funding structure in accordance with the Company's Internal Control Manual.*

## 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Grup mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Grup memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Grup memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Grup memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perusahaan dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Tabel berikut ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

## *41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *c. Liquidity risk (continued)*

*Liquidity risk also arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash on hand and in banks. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor the maturity profiles of financial assets and liabilities.*

*Group monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Group does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.*

*Such forecasting takes into consideration the Company's debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash sweeping and pooling of funds across accounts in main operating banks can ensure the better concentration of funds and optimisation of liquidity.*

*The following table analyse Group financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).*

## 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### c. Risiko likuiditas (lanjutan) / *c. Liquidity risk (continued)*

| | 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah tercatat/ *Carrying amount*** | **Arus kas kontraktual/ *Contractual cash flow*** | **Kurang dari setahun/*Less than one year*** | **Antara satu dan tiga tahun/ *Between one and three years*** | **Lebih dari tiga tahun/*More than three years*** | |
| Utang usaha dan utang lain-lain | 145.990 | 145.990 | 145.990 | - | - | *Trade payables and other payable* |
| Beban masih harus dibayar | 1.519.977 | 1.519.977 | 1.519.977 | - | - | *Accrued expenses* |
| Liabilitas sewa | 28.334 | 56.007 | 7.960 | 19.352 | 28.695 | *Lease liabilities* |
| Utang obligasi | 23.337.611 | 24.632.823 | 11.561.109 | 13.071.714 | - | *Notes payable* |
| Utang bank | 8.607.533 | 8.888.799 | 7.863.620 | 163.943 | 861.236 | *Bank loans* |
| **Total** | **33.639.445** | **35.218.566** | **21.073.626** | **13.255.009** | **889.931** | ***Total*** |

| | 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah tercatat/ *Carrying amount*** | **Arus kas kontraktual/ *Contractual cash flow*** | **Kurang dari setahun/*Less than one year*** | **Antara satu dan tiga tahun/ *Between one and three years*** | **Lebih dari tiga tahun/*More than three years*** | |
| Utang usaha dan utang lain-lain | 196.687 | 196.687 | 196.687 | - | - | *Trade payables and other payable* |
| Beban masih harus dibayar | 1.475.123 | 1.475.123 | 1.475.123 | - | - | *Accrued expenses* |
| Liabilitas sewa | 460.199 | 960.112 | 228.508 | 333.282 | 398.322 | *Lease liabilities* |
| Utang obligasi | 23.828.468 | 25.735.116 | 6.911.532 | 18.823.584 | - | *Bonds payable* |
| Utang bank | 5.312.728 | 5.651.128 | 4.804.201 | 830.541 | 16.386 | *Bank loans* |
| **Total** | **31.273.205** | **34.018.166** | **13.616.051** | **19.987.407** | **414.708** | ***Total*** |

Berikut rincian utang bank dan utang obligasi jangka panjang sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

*Details of the bank loans and long-term bonds payable according to the maturity schedule are as follows:*

| | **2024** | | **2023** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah tercatat/ *Carrying amount*** | **Arus kas kontraktual/ *Contractual cash flows*** | **Jumlah tercatat/ *Carrying amount*** | **Arus kas kontraktual/ *Contractual cash flows*** | |
| Kurang dari setahun | 18.716.975 | 19.424.729 | 10.645.889 | 11.715.733 | *Less than one year* |
| Antara satu dan tiga tahun | 12.696.185 | 13.235.657 | 18.479.888 | 19.654.125 | *Between one and three years* |
| Lebih dari tiga tahun | 531.984 | 861.236 | 15.409 | 16.386 | *More than three years* |
| **Total** | **31.945.144** | **33.521.622** | **29.141.186** | **31.386.244** | ***Total*** |

## 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### d. Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan di estimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 113: Pengukuran Nilai Wajar mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

1) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
2) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
3) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3)

Aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah aset dan liabilitas derivatif.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

## *41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *d. Fair value estimation*

*The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.*

*PSAK 113: Fair Value Measurements requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:*

*1) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);*
*2) inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and*

*3) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3)*

*The Group's financial assets and liabilities that are measured and recognized at fair value (level 2) are derivative assets and liabilities.*

*The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.*

*If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.*

## 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### d. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

## *41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *d. Fair value estimation (continued)*

*Specific valuation techniques used to value financial instruments include:*

- *the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;*
- *other techniques, such as discounted cash flows analysis used to determine fair value for the remaining financial instruments*

*The following table shows the carrying amounts of financial assets and liabilities, together with their fair values:*

| | 2024 | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai tercatat/ *Carrying amount* | Nilai wajar/ *Fair value* | Nilai tercatat/ *Carrying amount* | Nilai wajar/ *Fair value* | |
| **Aset keuangan** | | | | | ***Financial assets*** |
| Kas dan bank | 1.481.912 | 1.481.912 | 800.857 | 800.857 | *Cash on hand and in banks* |
| Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi | - | - | 5.528 | 5.528 | *Financial asset at fair value through profit or loss* |
| Piutang usaha - pihak ketiga | 1.901.884 | 1.901.884 | 1.685.757 | 1.685.757 | *Trade receivables - third parties* |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | 81.851 | 81.851 | 47.979 | 47.979 | *Other receivables - third parties* |
| Pendapatan yang masih harus diterima | 645.551 | 645.551 | 895.936 | 895.936 | *Accrued revenue* |
| Uang jaminan | 1.045 | 1.045 | 1.009 | 1.009 | *Refundable deposits* |
| Investasi pada entitas asosiasi | 6.553 | 6.553 | - | - | *Investment in associates* |
| Aset keuangan derivatif | 1.756.261 | 1.756.261 | 759.501 | 759.501 | *Derivative financial assets* |
| **Total** | **5.875.057** | **5.875.057** | **4.196.567** | **4.196.567** | ***Total*** |

| | 2024 | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai tercatat/ *Carrying amount* | Nilai wajar/ *Fair value* | Nilai tercatat/ *Carrying amount* | Nilai wajar/ *Fair value* | |
| **Liabilitas keuangan** | | | | | ***Financial liabilities*** |
| Utang usaha | 111.628 | 111.628 | 182.971 | 182.971 | *Trade payables* |
| Utang lain-lain | 34.362 | 34.362 | 13.716 | 13.716 | *Other payables* |
| Beban masih harus dibayar | 1.519.977 | 1.519.977 | 1.475.123 | 1.475.123 | *Accrued expenses* |
| Liabilitas sewa | 28.334 | 28.334 | 460.199 | 460.199 | *Lease liabilities* |
| Utang bank | 8.607.533 | 8.607.533 | 5.312.728 | 5.312.728 | *Bank loans* |
| Utang obligasi | 23.337.611 | 23.337.611 | 23.828.468 | 23.828.468 | *Bonds payable* |
| **Total** | **33.639.445** | **33.639.445** | **31.273.205** | **31.273.205** | ***Total*** |

## 41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### d. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar dari utang bank dinilai menggunakan *discounted cash flows* berdasarkan tingkat suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.

### e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan layanan Grup.

### f. Manajemen risiko permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Grup mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/ mengurangi jumlah utang.

Strategi Grup selama 31 Desember 2024 dan 2023 adalah mempertahankan rasio utang senior bersih terhadap EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan kurang dari 5 kali (Catatan 21).

## *41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *d. Fair value estimation (continued)*

*The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.*

*The fair value of bank loans are estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lenders for the last utilisation in each currency borrowings.*

### *e. Operational risk*

*Operational risk is the risk of losses resulting from inadequate internal processes or a failure of such processes, human factors and systems or from external events. This risk is inherent in all business processes, operations and services of the Group.*

### *f. Capital risk management*

*The objectives of Group when managing capital are to safeguard the ability of the Group to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, Group may from time to time adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/reduce debt levels.*

*The Group's strategy for December 31, 2024 and 2023 was to maintain the ratio of net senior debt to annualized adjusted EBITDA to be less than 5 times (Note 21).*

## 42. PERUBAHAN LIABILITAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang meliputi perubahan terkait kas dan non kas:

## *42. CHANGES IN LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES*

*The following table describes changes in the Group's liabilities arising from financing activities for the years then ended December 31, 2024 and 2023, which include changes related to cash and non-cash:*

**2024**

| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Perubahan non kas/ *Non-cash changes* | | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pergerakan kurs/ *Exchange rate movements* | Perubahan lainnya/ *Other changes* | | |
| Utang obligasi | 23.828.468 | 4.700.000 | (6.016.100) | 867.186 | (41.943) | 23.337.611 | *Notes payable* |
| Utang bank | 5.312.728 | 21.690.664 | (18.375.873) | (75.461) | 55.475 | 8.607.533 | *Bank loans* |
| Liabilitas sewa | 460.199 | - | (36.958) | - | (394.907) | 28.334 | *Lease liabilities* |
| **Total** | **29.601.395** | **26.390.664** | **(24.428.931)** | **791.725** | **(381.375)** | **31.973.478** | ***Total*** |

**2023**

| | Saldo awal/ *Beginning balance* | Penambahan/ *Additions* | Pengurangan/ *Deductions* | Perubahan non kas/ *Non-cash changes* | | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pergerakan kurs/ *Exchange rate movements* | Perubahan lainnya/ *Other changes* | | |
| Utang obligasi | 24.592.728 | 5.499.100 | (5.969.610) | (256.750) | (37.000) | 23.828.468 | *Bonds payable* |
| Utang bank | 4.366.834 | 21.195.248 | (20.070.402) | (197.661) | 18.709 | 5.312.728 | *Bank loans* |
| Liabilitas sewa | 432.580 | - | (116.985) | - | 144.604 | 460.199 | *Lease liabilities* |
| **Total** | **29.392.142** | **26.694.348** | **(26.156.997)** | **(454.411)** | **126.313** | **29.601.395** | ***Total*** |

Kolom 'Perubahan lainnya' merupakan efek dari amortisasi dan penambahan atas biaya pinjaman untuk akun utang obligasi dan utang bank, lalu merupakan efek dari beban bunga, penambahan liabilitas sewa dan efek atas perubahan estimasi akuntansi (Catatan 3) untuk akun liabilitas sewa.

*The column 'Other Changes' represents the effects of amortization and the addition of borrowing costs for notes payable and bank loans, as well as the effects of interest expenses, additions of lease liabilities xand changes in accounting estimates (Note 3) for lease liabilities account.*

## 43. SEGMEN OPERASI / *43. OPERATING SEGMENT*

### a. Segmen Primer / *a. Primary Segment*

| 2024 | Menara/ *Tower* | *Repeater/ Repeater* | Gedung/ *Building* | Serat optik/ *Fiber Optic* | Konsolidasian/ *Consolidated* | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | **6.272.556** | **34.331** | **3.501** | **557.011** | **6.867.399** | ***REVENUES*** |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | **1.714.338** | **13.862** | **-** | **213.012** | **1.941.212** | ***COST OF REVENUES*** |
| **LABA KOTOR** | | | | | **4.926.187** | ***GROSS PROFIT*** |
| **BEBAN USAHA** | | | | | **607.431** | ***OPERATING EXPENSES*** |
| **LABA DARI OPERASI** | | | | | **4.318.756** | ***INCOME FROM OPERATIONS*** |
| **PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN** | | | | | | ***OTHER INCOME (CHARGES)*** |
| Pendapatan lainnya | | | | | 37.939 | *Other income* |
| Beban lainnya | | | | | (222.168) | *Other expenses* |
| Pendapatan keuangan | | | | | 30.993 | *Finance income* |
| Beban keuangan utang bank dan obligasi | | | | | (1.871.178) | *Finance expenses of bank loans and bonds payable* |
| Beban keuangan - Lainnya | | | | | (177.059) | *Finance expenses - Others* |
| **LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN** | | | | | **2.117.283** | ***PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX*** |
| Beban pajak final | | | | | (640.733) | *Final tax expense* |
| **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | | | | | **1.476.550** | ***PROFIT BEFORE INCOME TAX*** |
| Beban pajak penghasilan | | | | | | *Income tax expenses* |
| Kini | | | | | (63.386) | *Current* |
| Tangguhan | | | | | 9.871 | *Deferred* |
| Beban pajak penghasilan - bersih | | | | | (53.515) | *Income tax expenses - net* |
| **LABA TAHUN BERJALAN** | | | | | **1.423.035** | ***PROFIT FOR THE YEAR*** |
| Aset segmen | 31.394.573 | 239.265 | - | - | 31.633.838 | *Segment assets* |
| Aset tidak dapat dialokasi | | | | | 15.682.508 | *Unallocated assets* |
| **Total aset** | | | | | **47.316.346** | ***Total assets*** |
| Liabilitas segmen | | | | | - | *Segment liabilities* |
| Liabilitas tidak dapat dialokasi | | | | | 36.750.823 | *Unallocated liabilities* |
| **Total liabilitas** | | | | | **36.750.823** | ***Total liabilities*** |

## 43. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *43. OPERATING SEGMENT (continued)*

### a. Segmen Primer (lanjutan) / *a. Primary Segment (continued)*

| 2023 | Menara/ *Tower* | *Repeater/ Repeater* | Gedung/ *Building* | Serat optik/ *Fiber Optic* | Konsolidasian/ *Consolidated* | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | **6.237.297** | **38.127** | **3.690** | **361.531** | **6.640.645** | ***REVENUES*** |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | **1.718.607** | **12.206** | **-** | **171.584** | **1.902.397** | ***COST OF REVENUES*** |
| **LABA KOTOR** | | | | | **4.738.248** | ***GROSS PROFIT*** |
| **BEBAN USAHA** | | | | | **504.176** | ***OPERATING EXPENSES*** |
| **LABA USAHA** | | | | | **4.234.072** | ***OPERATING PROFIT*** |
| **PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN** | | | | | | ***OTHER INCOME (CHARGES)*** |
| Kenaikan nilai wajar atas | | | | | | *Increase of fair value of* |
| Pendapatan lainnya | | | | | 2.247 | *Other income* |
| Beban lainnya | | | | | (60.780) | *Other expenses* |
| Pendapatan keuangan | | | | | 20.289 | *Finance income* |
| Beban keuangan utang bank dan obligasi | | | | | (1.696.345) | *Finance expenses of bank loans and bonds payable* |
| Beban keuangan - Lainnya | | | | | (129.245) | *Finance expenses - Others* |
| **LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN** | | | | | **2.370.238** | ***PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX*** |
| Beban pajak final | | | | | (565.719) | *Final tax expense* |
| **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | | | | | **1.804.519** | ***PROFIT BEFORE INCOME TAX*** |
| Beban pajak penghasilan | | | | | | *Income tax expenses* |
| Kini | | | | | (100.029) | *Current* |
| Tangguhan | | | | | (82.796) | *Deferred* |
| Beban pajak penghasilan - neto | | | | | (182.825) | *Income tax expenses - Net* |
| **LABA TAHUN BERJALAN** | | | | | **1.621.694** | ***PROFIT FOR THE YEAR*** |
| Aset segmen | 30.014.956 | 191.699 | - | - | 30.206.655 | *Segment assets* |
| Aset tidak dapat dialokasi | | | | | 16.340.323 | *Unallocated assets* |
| **Total aset** | | | | | **46.546.978** | ***Total assets*** |
| Liabilitas segmen | | | | | - | *Segment liabilities* |
| Liabilitas tidak dapat dialokasi | | | | | 34.185.951 | *Unallocated liabilities* |
| **Total liabilitas** | | | | | **34.185.951** | ***Total liabilities*** |

## 43. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

### b. Segmen Sekunder

| 2024 | Jawa dan Bali/ *Java and Bali* | Sumatera/ *Sumatra* | Kalimantan/ *Borneo* | Sulawesi/ *Sulawesi* | Maluku dan Papua/ *Maluku and Papua* | Konsolidasian/ *Consolidated* | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 3.821.099 | 1.746.991 | 548.978 | 595.934 | 154.397 | 6.867.399 | *Revenues* |
| Beban | 1.157.958 | 476.524 | 122.344 | 136.018 | 48.368 | 1.941.212 | *Expense* |
| Aset segmen yang dapat dialokasikan | 17.908.531 | 8.218.028 | 2.229.396 | 2.516.954 | 760.929 | 31.633.838 | *Segment assets which can be allocated* |
| Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | 15.682.508 | *Segment assets which can not be allocated* |
| **Total aset** | | | | | | **47.316.346** | ***Total assets*** |
| Liabilitas segmen yang dapat dialokasikan | | | | | | - | *Segment liabilities which can be allocated* |
| Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | 36.750.823 | *Segment liabilities which can not be allocated* |
| **Total liabilitas** | | | | | | **36.750.823** | ***Total liabilities*** |

| 2023 | Jawa dan Bali/ *Java and Bali* | Sumatera/ *Sumatra* | Kalimantan/ *Borneo* | Sulawesi/ *Sulawesi* | Maluku dan Papua/ *Maluku and Papua* | Konsolidasian/ *Consolidated* | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 3.812.961 | 1.734.195 | 459.174 | 519.582 | 114.733 | 6.640.645 | *Revenues* |
| Beban | 1.082.695 | 508.063 | 126.387 | 138.808 | 46.444 | 1.902.397 | *Expense* |
| Aset segmen yang dapat dialokasikan | 17.239.645 | 7.901.698 | 2.048.571 | 2.301.160 | 715.581 | 30.206.655 | *Segment assets which can be allocated* |
| Aset segmen yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | 16.340.323 | *Segment assets which can not be allocated* |
| **Total aset** | | | | | | **46.546.978** | ***Total assets*** |
| Liabilitas segmen yang dapat dialokasikan | | | | | | - | *Segment liabilities which can be allocated* |
| Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasikan | | | | | | 34.185.951 | *Segment liabilities which can not be allocated* |
| **Total liabilitas** | | | | | | **34.185.951** | ***Total liabilities*** |

## 44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

### a. Pencairan pinjaman

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank UOB Indonesia ("UOB")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, Perusahaan dan GHON, telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving dari UOB sebesar Rp1.806.200 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Pada tanggal 2 Januari 2025, Perusahaan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari HSBC sebesar Rp250.000 (Catatan 21).

## *43. OPERATING SEGMENT (continued)*

### *b. Secondary segment*

*PT Bank UOB Indonesia Revolving Credit Facility ("UOB")*

*On January to May 2025, The Company and GHON, has partially withdrawn a revolving loan facility from UOB amounting to Rp1,806,200 (see Note 21).*

*PT Bank HSBC Indonesia Revolving Credit Facility ("HSBC")*

*On January 2, 2025, the Company has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from HSBC amounting to Rp250,000 (Note 21).*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**a. Pencairan pinjaman (lanjutan)**

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2025, Perusahaan, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *committed revolving* dari BNI sebesar Rp1.920.443 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Maybank Indonesia ("Maybank")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025, Perusahaan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank sebesar Rp1.165.000 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank DBS Indonesia ("DBSI")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, Perusahaan dan UMU, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI sebesar Rp3.962.000 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Citibank N.A ("Citibank")

Pada bulan Januari sampai dengan 3 Juni 2025, Perusahaan, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Citibank sebesar Rp2.997.000 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Pada tanggal 7 Januari dan 26 Mei 2025, Perusahaan, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman uncommitted revolving dari BRI sebesar Rp250.000 dan Rp500,000 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank BNP Paribas Indonesia ("BNPP")

Pada tanggal 7 Januari dan 8 April 2025, Perusahaan, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BNPP sebesar Rp243.400 dan Rp481.000 (Catatan 21).

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***a. Loan withdrawal (continued)***

*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Revolving Credit Facility ("BNI")*

*On January to April 2025, The Company, has partially withdrawn the committed revolving credit facility from BNI amounting to Rp1,920,443 (Note 21).*

*PT Bank Maybank Indonesia Revolving Credit Facility ("Maybank")*

*On January to February 2025, the Company has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from Maybank amounting to Rp1,165,000 (Note 21).*

*PT Bank DBS Indonesia Revolving Credit Facility ("DBSI")*

*On January to June 2025, The Company, has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from DBSI amounting to Rp3,962,000 (Note 21).*

*Citibank N.A Revolving Credit Facility ("Citibank")*

*On January to June 3, 2025, The Company, has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from Citibank amounting to Rp2,997,000 (Note 21).*

*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Revolving Credit Facility ("BRI")*

*On January 7 and May 26, 2025, The Company, has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from BRI amounting to Rp250,000 and Rp500,000, respectively (Note 21).*

*PT Bank BNP Paribas Indonesia Revolving Credit Facility ("BNPP")*

*On January 7 and April 8, 2025, The Company, has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from BNPP amounting to Rp243,400 and Rp481,000 (Note 21).*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**a. Pencairan pinjaman (lanjutan)**

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, Perusahaan, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Danamon sebesar Rp2.897.000 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")

Pada bulan Januari sampai dengan Mei 2025, Perusahaan, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari ICBC sebesar Rp676.643 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC")

Pada tanggal 21 Januari 2025, Perusahaan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari CTBC sebesar Rp300.000 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")

Pada bulan Januari sampai dengan Juni 2025, UMU telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari CIMB sebesar Rp191.500 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Bank of China (Hong Kong) Limited ("BOC")

Pada tanggal 24 Maret 2025, Perusahaan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BOC sebesar US$24.000.000 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Mizuho Indonesia (“Mizuho”)

Pada tanggal 8 April 2025, Perusahaan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Mizuho sebesar Rp1.000.000 (Catatan 21).

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***a. Loan withdrawal (continued)***

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")

*On January to Mei 2025, The Company, has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from Danamon amounting to Rp2,897,000 (Note 21).*

*PT Bank ICBC Indonesia Revolving Credit Facility ("ICBC")*

*On January to May 2025, The Company, has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from ICBC amounting to Rp676,643 (Note 21).*

*PT Bank CTBC Indonesia Revolving Credit Facility ("CTBC")*

*On January 21, 2025, the Company has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from CTBC amounting to Rp300,000 (Note 21).*

*PT Bank CIMB Niaga Tbk Revolving Credit Facility ("CIMB")*

*On January to June 2025, UMU has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from CIMB amounting to Rp191,500 (Note 21).*

*Bank of China (Hong Kong) Limited Revolving Credit Facility ("BOC")*

*On March 24, 2025, the Company has partially withdrawn the uncommitted revolving credit facility from BOC amounting to US$24,000,000 (Note 21).*

*PT Bank Mizuho Indonesia Revolving Credit Facility ("Mizuho")*

*On April 8, 2025, The Company has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from Mizuho amounting to Rp1,000,000 (Note 21).*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**a. Pencairan pinjaman (lanjutan)**

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 8 April, 10 April, dan 5 Juni 2025, GHON telah menarik sebagian fasilitas pinjaman berjangka committed dari Permata masing-masing sebesar Rp79.150, Rp20.850, dan Rp100.000 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US$325 juta

Pada tanggal 28 Februari, 14 Maret, 22 Mei 2025, TB dan SKP telah menarik sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US$ 325 juta dalam US$ 325.000.000 Facility Agreement sebesar US$5.000.000, US$245.000.000 dan US$5.000.000 (Catatan 21c).

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V

Pada tanggal 12 Februari 2025, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V Tahun 2025 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V”). Nominal Pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini adalah sebesar Rp2.790.345. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Februari 2025.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V telah digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban Perusahaan terkait pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2024 dan sisanya untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 Seri B.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.045.190 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***a. Loan withdrawal (continued)***

*PT Bank Permata Tbk Revolving Credit Facility ("Permata")*

*On April 8, April 10, and June 5, 2025, GHON has partially withdrawn the committed term loan credit facility from Permata amounting to Rp79,150, Rp20,850, and Rp100,000, respectively (see Note 21).*

*US$325 million Revolving Loan Facility*

*On February 28, March 14 and May 22, 2025, TB and SKP has partially withdrawn the US$ 325 million Revolving Loan Facility under US$ 325,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US$ 5.000,000, US$245,000,000, and US$5,000,000, respectively (Note 21c).*

*Continuous Bonds VI Phase V*

*On February 12, 2025, the Company issued Continuous Bonds VI Phase V Year 2025 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase V"). The Continuous Bonds VI Phase V has a total principal of Rp2,790,345. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on February 13, 2025.*

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds VI Phase V have been used to pay all of the Company's obligations related to the repayment of the entire principal Continuous Bonds VI Phase III Year 2024 and Continuous Bonds V Phase III Year 2022 Series B.*

*These Continuous Bonds VI Phase V were issued in 2 (two) series consisting of:*

*1. Series A Bonds with nominal value of Rp2,045,190 at a fixed interest rate of 6.80% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days.*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**a. Pencairan pinjaman (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut: (lanjutan)

2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp745.155 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 12 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI

Pada tanggal 21 Maret 2025, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI Tahun 2025 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI ini adalah sebesar Rp2.678.000. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 2025.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI telah digunakan untuk seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

1. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp804.945 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,0% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 3 (tiga) tahun.
2. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.873.055 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun.

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***a. Loan withdrawal (continued)***

*Continuous Bonds VI Phase V (continued)*

*These Continuous Bonds VI Phase V were issued in 2 (two) series consisting of: (continued)*

*2. Series B Bonds with nominal value of Rp745,155 at a fixed interest rate of 7.00% per year for a term 3 (three) years.*

*Interest for Continuous Bonds VI Phase V will be paid on a quarterly basis whereby the first interest payment is on May 12, 2025. The date of the last interest payment along with the repayment of the Bonds will be paid on February 22, 2026 for Series A and February 12, 2028 for Series B.*

*Continuous Bonds VI Phase VI*

*On March 21, 2025, the Company issued Continuous Bonds VI Phase VI Year 2025 with a Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds VI Phase VI"). The Continuous Bonds VI Phase VI has a total principal of Rp2,678,000. These bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on March 24, 2025.*

*The net proceeds obtained from the issuance of Continuous Bonds VI Phase VI were used entirely for the payment of financial liabilities of subsidiaries.*

*These Continuous Bonds VI Phase VI were issued in 2 (two) series consisting of:*

*1. Series A Bonds with nominal value of Rp804,945 at a fixed interest rate of 7.0% per year. The term of the Series A Bonds is 3 (three) years.*
*2. Series B Bonds with nominal value of Rp1,873,055 at a fixed interest rate of 7.25% per year for a term 5 (five) years.*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**a. Pencairan pinjaman (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap VI (lanjutan)

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2025, Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 21 Maret 2030 untuk Obligasi Seri B.

**b. Pembayaran pinjaman**

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank UOB Indonesia ("UOB")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, Perusahaan dan GHON telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving dari UOB sebesar Rp1.615.600 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk ("QNB")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, GHON telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari QNB sebesar Rp10.417 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman PT KEB Hana Bank Indonesia ("HANA")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, GHON telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman berjangka uncommitted dari HANA sebesar Rp17.476 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Maybank Indonesia ("Maybank")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025, Perusahaan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank sebesar Rp1.830.000 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Danamon Indonesia ("Danamon")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, Perusahaan, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman uncommitted revolving dari Danamon sebesar Rp2.500.000 (lihat Catatan 21).

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***a. Loan withdrawal (continued)***

*Continuous Bonds VI Phase VI (continued)*

*Interest for Bonds paid on a quarterly basis whereby the first interest payment is on June 21, 2025. The date of the last interest payment along with the repayment of the Bonds will be paid on March 21, 2028 for series A and March 21, 2030 for series B.*

***b. Loan repayment***

*PT Bank UOB Indonesia Revolving Credit Facility ("UOB")*

*On January to June 2025, the Company and GHON, has partially repaid a revolving loan facility from UOB amounting to Rp1,615,600 (see Note 21).*

*PT Bank QNB Indonesia Tbk Credit Facility ("QNB")*

*On January to May 2025, GHON has partially repaid the credit facility from QNB amounting to Rp10,417 (see Note 21).*

*PT KEB Hana Bank Indonesia Credit Facility ("HANA")*

*On January to May 2025, GHON has partially repaid the uncommitted term loan credit facility from HANA amounting to Rp17,476 (see Note 21).*

*PT Bank Maybank Indonesia Revolving Credit Facility ("Maybank")*

*On January to March 2025, the Company has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from Maybank amounting to Rp1,830,000 (see Note 21).*

*PT Bank Danamon Indonesia Revolving Credit Facility ("Danamon")*

*On January to May 2025, The Company, has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from Danamon amounting to Rp2,500,000 (see Note 21).*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**b. Pembayaran pinjaman (lanjutan)**

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC")

Pada berbagai tanggal di bulan Januari 2025, Perusahaan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari CTBC sebesar Rp300.000 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank DBS Indonesia ("DBSI")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025, Perusahaan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari DBSI sebesar Rp3.940.000 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, Perusahaan dan UMU telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman uncommitted revolving dari CIMB sebesar Rp171.000 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 8 Mei, 14 Mei, dan 10 Juni 2025, GHON telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman berjangka *commited* dari Permata masing-masing sebesar Rp989, Rp289, dan Rp1.250 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("BRI")

Pada tanggal 26 dan 27 Maret 2025, Perusahaan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BRI masing-masing sebesar Rp250.000 dan Rp250.000 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman Citibank N.A ("Citibank")

Pada tanggal 26 Maret, 27 Maret dan 28 Mei 2025, Perusahaan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Citibank masing-masing sebesar Rp750.000, Rp250.000, dan Rp997.000 (lihat Catatan 21).

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***b. Loan repayment (continued)***

*PT Bank CTBC Indonesia Revolving Credit Facility ("CTBC")*

*On several dates in January 2025, the Company has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from CTBC amounting to Rp300,000 (see Note 21).*

*PT Bank DBS Indonesia Revolving Credit Facility ("DBSI")*

*On January to March 2025, the Company has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from DBSI amounting to Rp3,940,000 (see Note 21).*

*PT Bank CIMB Niaga Tbk Credit Facility ("CIMB")*

*On January to June 2025, Company and UMU has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from CIMB amounting to Rp171,000 (see Note 21).*

*PT Bank Permata Tbk Credit Facility ("Permata")*

*On May 8, May 14, and June 10, 2025, GHON has partially repaid the committed term loan credit facility from Permata amounting to Rp989, Rp289, and Rp1,250, respectively (see Note 21).*

*PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Revolving Credit Facility ("BRI")*

*On March 26 and March 27, 2025, TBI has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from from BRI amounting to Rp250,000 and Rp250,000, respectively (see Note 21).*

*Citibank N.A Credit Facility ("Citibank")*

*On March 26, March 27 and May 28, 2025, TBI has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from from Citibank amounting to Rp750,000, Rp250,000, and Rp997,000, respectively (see Note 21).*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**b. Pembayaran pinjaman (lanjutan)**

Fasilitas Pinjaman PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")

Pada berbagai tanggal dibulan Maret sampai dengan 10 Juni 2025, Perusahaan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari ICBC masing-masing sebesar Rp676.643 (lihat Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US$325 juta

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025, TB dan SKP telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US$ 325 juta dalam US$ 325.000.000 *Facility Agreement* sebesar US$278.000.000 (lihat Catatan 21c).

*4,25% Senior Unsecured Note* sebesar US$350 juta

Pada tanggal 17 Januari 2025, Perusahaan telah melunasi 4,25% *Senior Unsecured Note* sebesar US$350.000.000 (lihat Catatan 22a).

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III

Pada tanggal 16 Februari 2025, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sebesar Rp2.700.000 (lihat Catatan 22j)

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III

Pada tanggal 28 Februari 2025, Perusahaan, telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sebesar Rp500.000 (lihat Catatan 22j)

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada bulan berbagai tanggal di Maret 2025, Perusahaan, telah membayar sebagian sebagian fasilitas pinjaman committed revolving dari BNI sebesar Rp1.448.700 (Catatan 21).

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho")

Pada tanggal 27 Maret dan 10 Juni 2025, Perusahaan, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *committed revolving* dari Mizuho sebesar Rp2.000.000 (Catatan 21).

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***b. Loan repayment (continued)***

*PT Bank ICBC Indonesia Credit Facility ("ICBC")*

*On several dates in March to June 10, 2025, TBI has partially repaid the uncommitted revolving credit facility from from ICBC amounting to Rp676.643 (see Note 21).*

*US$325 million Revolving Loan Facility*

*On January to May 2025, TB and SKP has partially repaid the US$ 325 million Revolving Loan Facility under US$ 325,000,000 Revolving Loan Facility amounting to US$278,000,000 (see Note 21c).*

*4.25% Senior Unsecured Note amounted to US$350 million*

*On January 17, 2025, the Company has repaid the 4,25% Senior Unsecured Note amounting to US$350,000,000 (see Note 22a).*

*Continuous Bonds VI Phase III*

*On February 16, 2025, the Company has repaid the Continuous Bonds VI Phase III amounting to Rp2,700,000 (see Note 22j).*

*Continuous Bonds V Phase III*

*On February 28, 2025, The Company, has repaid the Continuous Bonds V Phase III amounting to Rp500,000 (see Note 22j).*

*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Revolving Credit Facility ("BNI")*

*On various date in March 2025, The Company, has partially repaid the committed revolving credit facility from BNI amounting to Rp 1,448,700 (Note 21).*

*PT Bank Mizuho Indonesia Revolving Credit Facility ("Mizuho")*

*On March 27 and June 10, 2025, The Company, has partially repaid the committed revolving credit facility from Mizuho amounting to Rp2,000,000 (Note 21).*

## 44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

### c. Kepemilikan dan penyerapan fasilitas pinjaman bank

Total seluruh fasilitas pinjaman bank yang dimiliki Perusahaan dan entitas anak dan penyerapannya sampai dengan 13 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

## *44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)*

### *c. Ownership and utilization of bank loan facilities.*

*The total amount of bank loan facilities owned by the company and its subsidiaries and their utilization until June 13, 2025, is as follows:*

| | **Total fasilitas/** ***Total facility*** | **Fasilitas yang telah dicairkan/** ***Drawn facility*** | **Fasilitas yang belum dicairkan/** ***Undrawn facility*** | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar AS – nilai penuh | | | | *Dollar AS – in full amount* |
| Pinjaman sindikasi | | | | *Syndication Loan* |
| Fasilitas US$ 325 juta | 325.000.000 | 20.000.000 | 305.000.000 | *Facility US$ 325 million* |
| Pinjaman non-sindikasi | | | | *Non-syndication Loan* |
| Bank of China (Hong Kong) Limited | 80.000.000 | 24.000.000 | 56.000.000 | *Bank of China (Hong-Kong) Limited* |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 10.000.000 | - | 10.000.000 | *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited* |
| **Total** | **415.000.000** | **44.000.000** | **371.000.000** | ***Total*** |
| Rupiah – dalam jutaan Rupiah | | | | *Rupiah – in million of Rupiah* |
| Pinjaman non-sindikasi | | | | *Non-syndication loan* |
| PT Bank DBS Indonesia | 2.050.000 | 22.000 | 2.028.000 | *PT Bank DBS Indonesia* |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 2.000.000 | 1.999.943 | 57 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank UOB Indonesia | 1.400.000 | 1.108.100 | 291.900 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.000.000 | 993.000 | 7.000 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 1.000.000 | 999.951 | 49 | *PT Bank BNP Paribas Indonesia* |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 1.000.000 | - | 1.000.000 | *PT Bank Mizuho Indonesia* |
| Citibank, N.A | 1.000.000 | 1.000.000 | | *Citibank, N.A* |
| PT Bank Danamon Indonesia | 800.000 | 497.000 | 303.000 | *PT Bank Danamon Indonesia* |
| Bank of China (Hong Kong) Limited | 750.000 | 750.000 | - | *Bank of China (Hong Kong) Limited* |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 750.000 | - | 750.000 | *PT Bank Maybank Indonesia Tbk* |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 600.000 | 600.000 | - | *PT Bank QNB Indonesia Tbk* |
| PT Bank HSBC Indonesia | 500.000 | 500.000 | - | *PT Bank HSBC Indonesia* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 500.000 | 500.000 | - | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank CIMB Indonesia | 350.000 | 146.500 | 203.500 | *PT Bank CIMB Indonesia* |
| PT Bank ICBC Indonesia | 350.000 | - | 350.000 | *PT Bank ICBC Indonesia* |
| PT Bank CTBC Indonesia | 300.000 | 300.000 | - | *PT Bank CTBC Indonesia* |
| PT Bank Permata Tbk | 200.000 | 200.000 | - | *PT Bank Permata Tbk* |
| PT KEB Hana Bank Indonesia | 200.000 | 200.000 | - | *PT KEB Hana Bank Indonesia* |
| **Total** | **14.750.000** | **9.816.494** | **4.933.506** | ***Total*** |

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**d. Pinjaman yang diterima oleh entitas anak**

Fasilitas pinjaman bank yang disalurkan Perusahaan kepada entitas anak sampai dengan 13 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***d. Loans received by the subsidiaries***

*The bank loan facilities provided by the Company to its subsidiaries until June 13, 2025, is as follows:*

| | **Jumlah/ *Amount*** | |
|---|---|---|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1.058.300 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* |
| Citibank, N.A | 1.000.000 | *Citibank, N.A* |
| PT Bank UOB Indonesia | 1.000.000 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| Bank of China (Hong Kong) Limited | 885.400 | *Bank of China (Hong Kong) Limited* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 843.000 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 786.344 | *PT Bank BNP Paribas Indonesia* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 500.000 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Danamon Indonesia | 497.000 | *PT Bank Danamon Indonesia* |
| PT Bank HSBC Indonesia | 444.656 | *PT Bank HSBC Indonesia* |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 402.390 | *PT Bank QNB Indonesia Tbk* |
| **Total** | **7.417.090** | ***Total*** |

**e. Pembelian kembali saham**

Pada berbagai tanggal dibulan Januari sampai dengan 3 Juni 2025, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 60.749.600 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp127.439. Jumlah saham tersebut mencerminkan 0,27% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

***e. Shares buyback***

*On various date in January to June 3, 2025, the Company had repurchased its 60,749,600 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp127,439. Those number of shares represents 0.27% of the Company's outstanding shares.*

**f. Perjanjian Perubahan Fasilitas Pinjaman**

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC")

Pada tanggal 21 Januari 2025, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan sehubungan dengan perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar Rp300.000 yang semula tertanggal 28 November 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Maret 2025.

Fasilitas Pinjaman PT Bank UOB Indonesia ("UOBI")

Pada tanggal 24 Maret 2025, GHON telah menandatangani Perjanjian Perubahan sehubungan dengan perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar Rp300.000 yang semula tertanggal 28 November 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi bulan Maret 2026.

***f. Loan Facility Amendment Agreement***

*PT Bank CTBC Indonesia Revolving Credit Facility ("CTBC")*

*On January 21, 2025, the Company signed Amendment Agreement in relation to Rp300,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated November 28, 2023, with the amendment related to the final repayment date being in March 2025.*

*PT Bank UOB Indonesia Revolving Credit Facility ("UOBI")*

*On March 24, 2025, GHON signed Amendment Agreement in relation to Rp300,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated November 28, 2023, with the amendment related to the final repayment date being in March 2026.*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**f. Perjanjian Perubahan Fasilitas Pinjaman (lanjutan)**

Fasilitas Pinjaman PT Bank UOB Indonesia ("UOBI") (lanjutan)

Pada tanggal 29 April 2025, PKP telah menandatangani Perjanjian Perubahan V sehubungan dengan Perjanjian Kredit sebesar Rp100.000 yang semula tertanggal 9 November 2020, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 30 April 2026.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC")

Pada tanggal 17 Maret 2025, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan sehubungan dengan perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar Rp300.000 yang semula tertanggal 28 November 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Januari 2026.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank CIMB Indonesia Tbk ("CIMB")

Pada tanggal 25 Maret 2025, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan sehubungan dengan perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar Rp350.000 yang semula tertanggal 13 Mei 2024, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Maret 2026.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")

pada tanggal 27 Maret 2025, perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan sehubungan dengan perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar Rp800.000 yang semula tertanggal 28 Maret 2024, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Maret 2026.

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***f. Loan Facility Amendment Agreement (continued)***

*PT Bank UOB Indonesia Revolving Credit Facility ("UOBI") (continued)*

*On April 29, 2025, PKP, signed Amendment Agreement V in relation to Rp100,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated November 9, 2020, with the amendment related to the final repayment date being in April 30, 2026.*

*PT Bank CTBC Indonesia Revolving Credit Facility ("CTBC")*

*On March 17, 2025, the Company signed Amendment Agreement in relation to Rp300,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated November 28, 2023, with the amendment related to the final repayment date being in January 2026.*

*PT Bank CIMB Indonesia Tbk Revolving Credit Facility ("CIMB")*

*On March 25, 2025, the Company signed Amendment Agreement in relation to Rp350,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated May 13, 2024, with the amendment related to the final repayment date being in March 2026.*

*PT Bank Danamon Indonesia Tbk Revolving Credit Facility ("Danamon")*

*On March 27, 2025, the Company signed Amendment Agreement in relation to Rp800,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated March 28, 2024, with the amendment related to the final repayment date being in March 2026.*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**f. Perjanjian Perubahan Fasilitas Pinjaman (lanjutan)**

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Pada tanggal 29 April 2025, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan III sehubungan dengan Perjanjian Kredit sebesar Rp500.000 yang semula tertanggal 11 Mei 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 30 Juni 2025.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 5 Mei 2025, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan III sehubungan dengan Perjanjian Kredit sebesar Rp2.000.000 yang semula tertanggal 15 Mei 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 14 Mei 2026.

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")

Pada tanggal 6 Mei 2025, Perusahaan dan UMU, entitas anak telah menandatangani Perjanjian Perubahan I sehubungan dengan Perjanjian Kredit sebesar Rp350.000 yang semula tertanggal 13 Mei 2024, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 31 Maret 2026.

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank UOB Indonesia ("UOBI")

Pada tanggal 8 Mei 2025, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan II sehubungan dengan Perjanjian Kredit sebesar Rp1.000.000 yang semula tertanggal 29 Mei 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 29 Mei 2026.

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***f. Loan Facility Amendment Agreement (continued)***

*PT Bank HSBC Indonesia Revolving Credit Facility ("HSBC")*

*On April 29, 2025, Company signed Amendment Agreement III in relation to Rp500,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated May 11, 2023, with the amendment related to the final repayment date being in June 30, 2025.*

*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Revolving Credit Facility ("BNI")*

*On May 5, 2025, Company signed Amendment Agreement in relation to Rp2,000,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated May 15, 2023, with the amendment related to the final repayment date being in May 14, 2026.*

*PT Bank CIMB Niaga Tbk Revolving Credit Facility ("CIMB")*

*On May 6, 2025, Company and UMU, the subsidiary signed Amendment Agreement in relation to Rp350,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated May 13, 2024, with the amendment related to the final repayment date being in March 31, 2026.*

*PT Bank UOB Indonesia Revolving Credit Facility ("UOBI")*

*On May 8, 2025, Company signed Amendment Agreement in relation to Rp1,000,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated May 29, 2023, with the amendment related to the final repayment date being in May 29, 2026.*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**f. Perjanjian Perubahan Fasilitas Pinjaman (lanjutan)**

Fasilitas Pinjaman Revolving PT Bank Maybank Indonesia ("Maybank")

Pada tanggal 19 Mei 2025, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan V sehubungan dengan Perjanjian Kredit sebesar Rp750.000 yang semula tertanggal 24 Mei 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada 24 Agustus 2025.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Bank of China (Hong Kong) Limited ("BOC")

Pada tanggal 3 Juni 2025, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan sehubungan dengan perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar Rp500.000 yang semula tertanggal 5 Juni 2023, di mana perubahan terkait dengan penambahan jumlah fasilitas menjadi Rp750.000 dan pelunasan akhir yang menjadi pada tanggal 18 Maret 2026.

**g. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman**

Fasilitas Pinjaman *Revolving* PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")

Perusahaan pada tanggal 9 Januari 2025 telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* tanpa komitmen dan tanpa jaminan dengan PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC") sebesar maximum equivalen Rp350.000 dengan suku bunga yang disepakati antara ICBC dan perusahaan sebelum penarikan dilakukan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2026.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Bank of China (Hong Kong) Limited ("BOC")

Perusahaan pada tanggal 18 Maret 2025 telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving* tanpa komitmen dan tanpa jaminan dengan Bank of China (Hong Kong) Limited ("BOC") sebesar maximum equivalen US$80.000.000 dengan suku bunga yang disepakati antara BOC dan perusahaan sebelum penarikan dilakukan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026.

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***f. Loan Facility Amendment Agreement (continued)***

*PT Bank Maybank Indonesia Revolving Credit Facility ("Maybank")*

*On May 19, 2025, Company signed Amendment Agreement in relation to Rp750,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated May 24, 2023, with the amendment related to the final repayment date being in August 24, 2025.*

*Bank of China (Hong Kong) Limited Revolving Credit Facility ("BOC")*

*On June 3, 2025, the Company signed Amendment Agreement in relation to Rp500,000 Revolving Credit Facility Agreement originally dated June 5, 2023, with the amendment related to increase the facility amount to Rp750,000 and final repayment date being on March 18, 2026.*

***g. Signing of Credit Facility***

*PT Bank ICBC Indonesia Revolving Credit Facility ("ICBC")*

*On January 9, 2025, the Company signed an uncommitted revolving and unsecured Credit Facility Agreement with PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC") maximum equivalent Rp350,000 with agreed interest rate between ICBC and the Company before the withdrawal is made. This facility will mature on January 9, 2026.*

*Bank of China (Hong Kong) Limited Revolving Credit Facility ("BOC")*

*On March 18, 2025, the Company signed an uncommitted and unsecured Credit Facility Agreement with Bank of China (Hong Kong) Limited ("BOC") maximum equivalent US$80,000,000 with agreed interest rate between BOC and the Company before the withdrawal is made. This facility will mature on March 18, 2026.*

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**g. Penandatanganan Fasilitas Pinjaman (lanjutan)**

Fasilitas Pinjaman PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 28 Februari 2025, GHON memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dari PT Bank Permata Tbk sebesar Rp200.000. Jangka waktu fasilitas ini yaitu 60 bulan dari tanggal pencairan fasilitas TL pertama dan dikenakan marjin bunga sebesar 1,70% di atas IndoNIA.

**h. Penerimaan perubahan status *State Gazette* TBGG**

Pada 20 Februari 2025, TBGG mengajukan permohonan *striking off* kepada *Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapore*. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, TBGG masih menunggu pemberitahuan status Final *State Gazette*.

***44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)***

***g. Signing of Credit Facility (continued)***

*PT Bank Permata Tbk Credit Facility ("Permata")*

*On February 28, 2025, GHON obtained a term loan facility from PT Bank Permata Tbk amounting Rp200,000. The term of this facility is 60 months from the date of disbursement of the first TL facility and subject to an interest margin of 1.70% above IndoNIA.*

***h. TBGG's Change of State Gazette Approval***

*On February 20, 2025, has submitted the application of striking off to Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapore. Upon the completion of the consolidated financial statement, TBGG is still waiting for the approval to obtain the Final Gazette Notification.*

**45. KONTINJENSI**

Saat ini, Perusahaan sedang menghadapi 1 (satu) gugatan perkara hukum sebagai Tergugat terkait penempatan tiang fiber optik. Kasus ini terdaftar dengan nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lht pada tanggal 22 Oktober 2024.

Pada tanggal 4 Februari 2025, majelis hakim di Pengadilan Negeri Lahat telah menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumah Rp0,25 serta menyatakan bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, saat ini 3 (tiga) entitas anak juga sedang menghadapi:

(i) 4 (empat) gugatan perkara hukum berbeda sebagai Tergugat terkait sengketa kepemilikan lahan di masing-masing lokasi menara telekomunikasi milik entitas anak tersebut,

(ii) 1 (satu) gugatan perkara hukum sebagai Tergugat terkait adanya sengketa pendirian kaki menara telekomunikasi milik entitas anak tersebut pada dinding Penggugat,

***45. CONTINGENCIES***

*Currently, the Company is facing 1 (one) lawsuit as a Defendant regarding the placement of fiber optic pole. The dispute is registered with case number 41/Pdt.G/2024/PN Lht on October 22, 2024.*

*On February 4, 2025, the judges at Pengadilan Negeri Lahat rejected the Plaintiff's lawsuit and ordered the Plaintiff to pay court fee amounting to Rp0.25, and declaring that this decision has permanent legal force.*

*In addition, currently 3 (three) subsidiaries are also facing:*

*(i) 4 (four) different lawsuit as Defendant related to land ownership disputes at each location of the subsidiary's telecommunications tower,*

*(ii) 1 (one) lawsuit as a Defendant related to the dispute over the erection of the subsidiary's telecommunications tower base on the Plaintiff's wall,*

**45. KONTINJENSI (lanjutan)**

Selain itu, saat ini 3 (tiga) entitas anak juga sedang menghadapi: (lanjutan)

(iii) 1 (satu) gugatan perkara hukum sebagai Pemohon Peninjauan Kembali terkait kasus penerbitan surat perintah pembongkaran terhadap antena telekomunikasi mikro seluler yang ditempatkan pada lampu penerangan jalan milik entitas anak tersebut,

(iv) 1 (satu) gugatan perkara hukum sebagai Turut Tergugat terkait tagihan pihak ketiga kepada mitra dari entitas anak yang memperoleh pekerjaan dari entitas anak.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum yang menjadi kuasa hukum Grup dalam menangani perkara-perkara tersebut bahwa Grup berpijak pada dasar hukum yang kuat, maka manajemen berkeyakinan akan dapat mematahkan gugatan hukum sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat serta akan dapat memenangkan perkara hukum sebagai Pemohon Peninjauan Kembali. Manajemen berpendapat, perkara hukum tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian dan/atau tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Grup, sehingga manajemen berpendapat tidak perlu membentuk provisi atas perkara-perkara tersebut.

Selain itu, saat ini 2 (dua) entitas anak (GHON dan PKP) juga sedang menghadapi: 1 (satu) gugatan perkara hukum berbeda sebagai Tergugat terkait sengketa kepemilikan lahan di lokasi menara telekomunikasi milik entitas anak tersebut.

Kasus GHON terdaftar dengan nomor 1055/Pdt.G/2024/PN Tng pada tanggal 11 November 2024. Pada tanggal 16 Januari 2025, majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang telah menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumah Rp0,46 serta menyatakan bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus PKP terdaftar dengan nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tsm pada tanggal 22 Oktober 2024. Pada tanggal 3 Maret 2025, majelis hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumah Rp1,78 serta menyatakan bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

***45. CONTINGENCIES (continued)***

*In addition, currently 3 (three) subsidiaries are also facing: (continued)*

*(iii) 1 (one) lawsuit as a Petitioner for Judicial Review related to the case of the issuance of a demolition order against a micro cellular telecommunications antenna placed on a street light owned by the subsidiary,*

*(iv) 1 (one) lawsuit as a Co-Defendant related to third party bills to partners of the subsidiary who received work from the subsidiary.*

*After consulting with the attorney who is in legal representative of Group in handling the case, the management believes that they will be able to win the lawsuit as a Defendant or Co-Defendant and will be able to win the lawsuit as the Applicant for Judicial Review. The management believes that the legal case does not have a material impact on the consolidated financial statements and does not have a significant impact on the position, role and/or business continuity of Group, accordingly the management determines not to provide a provision.*

*In addition, currently 2 (two) subsidiaries (GHON and PKP) are also facing: 1 (one) different lawsuit as Defendant related to land ownership disputes at each location of the subsidiary's telecommunications towers.*

*The GHON dispute is registered with case number 1055/Pdt.G/2024/PN Tng on November 11, 2024. On January 16, 2025, the judges at Pengadilan Negeri Tangerang rejected the Plaintiff's lawsuit and ordered the Plaintiff to pay court fee amounting to Rp0.46, and declaring that this decision has permanent legal force.*

*The PKP dispute is registered with case number 60/Pdt.G/2024/PN Tsm on October 22, 2024.On March 3, 2025, the judges at Pengadilan Negeri Tasikmalaya rejected the Plaintiff's lawsuit and ordered the Plaintiff to pay court fee amounting to Rp1.78, and declaring that this decision has permanent legal force.*

**45. KONTINJENSI (lanjutan)**

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum yang menjadi kuasa hukum entitas anak dalam menangani perkara-perkara tersebut, manajemen berkeyakinan akan dapat memenangkan seluruh perkara tersebut. Manajemen berpendapat, perkara hukum tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Grup, sehingga manajemen berpendapat tidak perlu membentuk provisi atas perkara-perkara tersebut.

***45. CONTINGENCIES (continued)***

*After consulting with the attorney who is appointed as the legal representative of the subsidiary in handling the cases, the management believes that the subsidiary will be able to win the cases. In management's opinion, the legal cases have no material impact to the consolidated financial statements, and do not have a significant impact on the position, role and the going concern of the Group, accordingly the management determines not to provide a provision.*

**46. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi.

***46. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE***

*The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements but not yet effective are disclosed below. The Management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated.*

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025**

***Effective beginning on or after January 1, 2025***

Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran

Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang tidak dapat dipertukarkan dengan mata uang lain yang memengaruhi, atau diperkirakan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut terhadap pelaporan keuangan Grup.

*Amendment of PSAK 221: Lack of Exchangeability*

*The amendments require disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows. The amendments apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025. Earlier application is permitted which an entity is required to disclose that fact.*

*The Group is currently assessing the impact of the amendment on the Group's financial reporting.*

PSAK 117: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 74: Kontrak Asuransi. PSAK 117: Kontr*ak asuransi* berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan re-asuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku.

*PSAK 117: Insurance Contracts*

*A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 74: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entity issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply.*

## 46. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 (lanjutan)**

PSAK 117: Kontrak Asuransi (lanjutan)

Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 117 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 109 dan PSAK 115 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 117. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali karena menerbitkan kontrak asuransi seperti didefinisikan dalam PSAK 117.

## *46. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)*

***Effective beginning on or after January 1, 2025 (continued)***

*PSAK 117: Insurance Contracts (continued)*

*The overall objective of PSAK 117 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.*

*PSAK 117 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 109 and PSAK 115 on or before the date of initial application of PSAK 117. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first time adoption because the Group does not issue insurance contracts as defined in PSAK 117.*

## 47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian ini dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam Catatan 10, 11, 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, dan 44f atas laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

## *47. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS*

*This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed Public Offering.*

*The Company has reissued these consolidated financial statements with several changes and additional disclosures in Notes 10, 11, 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, and 44f to the consolidated finansial statements, in connection with the proposed Public Offering.*

Halaman ini sengaja dikosongkan